Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

### Kitab Diyat (Tebusan); Ajakan Bertaubat Untuk Orang Murtad; Paksaan Berbuat Sesuatu; Muslihat terhadap Syariat; Tafsir Mimpi

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

52

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

**Ibnu Hajar al-Asqalani,** seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)

9 786029 183221 >

FB 52

فَتْحُ الْبَارِي

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 52

Ibnu Hajar al-'Asqalani

# DASAR PIJAKAN KAMI
# PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

**1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
**2. Pemahaman Salafush Shalih,**
**yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
**3. Melalui ulama-ulama yang berpegang**
**teguh pada pemahaman tersebut.**
**4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

**TUJUAN KAMI :**

**Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.**

**MOTTO KAMI :**

**Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.*

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
*Penerbit Penebar Sunnah*

فتح الباري
بشرح صحيح الإمام البخاري

# Fathul Bari
## Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 52


Judul Asli : Fathul Bârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Umar Mujtahid
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc; Ahmad Sofyan, S.Ag.
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Nurkholis
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com
Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimamasysyafii



TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

56 jil. ; 17 x 24 cm.

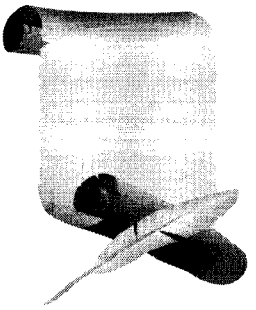
Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahi h al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengk.p)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

# PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

*Alhamdulillâh*, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

## A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

## 2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

## 3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

*muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

**4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.**

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari.**

## B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

**1. Terbit secara utuh.**

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

**2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.**

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

**3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.**

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 52 ini membahas Kitab "ad-Diyat" Kitab "Istitâbatul Murtadîn wal Mu'anidin wa Qitalihim" atau kesempatan bertaubat; Kitab "al-Ikrâh" atau paksaan; Kitab "al-Hiyal" atau siasat; Kitab "at-Ta'bir" atau ta'bir mimpi. Antara lain dibahas mengenai qasamah; perihal keguguran; orang yang membunuh kafir dzimmi; dosa menyekutukan Allah; hukuman bagi khawarij; tentang orang-orang yang beralasan dengan takwil; perihal orang yang lebih memilih disiksa daripada kafir; pernikahan yang dipaksa; siasat terkait shalat, zakat, dan pernikahan; tipu daya yang dilarang dalam jual beli; mimpi orang-orang shalih; serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

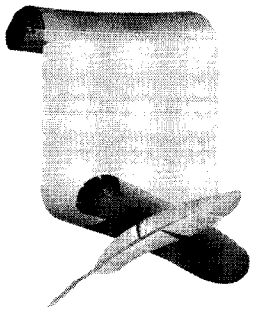
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Juli 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

# DAFTAR ISI




PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXXXVII: DIYAT — 1

BAB 22: Qasamah — 3

• Hadits [6898] — 3 • Hadits [6899] — 5

BAB 23: Orang yang Melongok ke Dalam Rumah Suatu Kaum Lalu Mereka Mencongkel Matanya Maka Tidak Ada Diyat Baginya — 52

• Hadits [6900] — 52 • Hadits [6901] — 52 • Hadits [6902] — 53

BAB 24: Aqilah — 62

• Hadits [6903] — 62

BAB 25: Janin Perempuan yang Keguguran — 66

• Hadits [6904] — 66 • Hadits [6905] — 66 • Hadits [6906] — 67

• Hadits [6907] — 67 • Hadits [6908] — 67 • Hadits [6908م] — 68

BAB 26: Janin Perempuan yang Keguguran dan Bahwa 'Aql (Diyat) Dalam Tanggungan Ayah dan Ashabah Ayah, bukan Dalam Tanggungan Anak — 86

• Hadits [6909] — 86 • Hadits [6910] — 87

BAB 27: Orang yang Meminta Bantuan kepada Budak atau Anak Kecil — 89

• Hadits [6911] — 89

**BAB 28: Tempat Penambangan Tidak Dikenai Tuntutan, dan Sumur Tidak Dikenai Tuntutan** — 94

• Hadits [6912] — 94

**BAB 29: Hewan Ternak Tak Dikenai Tuntutan** — 101

• Hadits [6913] — 102

**BAB 30: Dosa Orang yang Membunuh Dzimmi tanpa Kesalahan** — 110

• Hadits [6914] — 110

**BAB 31: Muslim Tidak Dihukum Mati dengan Membunuh Orang Kafir** — 116

• Hadits [6915] — 116

**BAB 32: Jika Muslim Menampar Yahudi Saat Marah Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi** — 124

• Hadits [6916] — 124 • Hadits [6917] — 124

**KITAB LXXXVIII: KESEMPATAN BERTAUBAT** — 129

**BAB 1: Dosa Orang yang Menyekutukan Allah dan Hukumannya di Dunia dan Akhirat** — 132

• Hadits [6918] — 132 • Hadits [6919] — 133

• Hadits [6920] — 134 • Hadits [6921] — 134

**BAB 2: Hukum Orang Murtad Laki-laki dan Perempuan serta Seruan Kepada Mereka untuk Bertaubat** — 143

• Hadits [6922] — 146 • Hadits [6923] — 147

**BAB 3: Hukuman Mati bagi Orang yang Tidak Mau Menerima Kewajiban dan yang Membuat Mereka dinyatakan Murtad** — 174

• Hadits [6924] — 174 • Hadits [6925] — 175

**BAB 4: Jika Dzimmi atau Lainnya Menyindir Nabi dengan Cacian, Tanpa Menyatakan dengan Jelas, Misalnya Mengatakan: Assamu 'alaikum** — 190

• Hadits [6926] — 190 • Hadits [6927] — 191 • Hadits [6928] — 191

**BAB 5:** — 196

• Hadits [6929] — 196

**BAB 6: Hukuman Mati bagi Kaum Khawarij dan Golongan Pengingkar setelah Hujah Ditegakkan Terhadap Mereka** — 199

• Hadits [6930] — 200 • Hadits [6931] — 201 • Hadits [6932] — 202

**BAB 7: Orang yang Tidak Mau Memerangi Khawarij untuk Menarik Simpati dan Agar Khalayak tidak Menjauhinya** — 225

• Hadits [6933] — 225 • Hadits [6934] — 227

**BAB 8: Sabda Nabi: Tidaklah Terjadi Kiamat Sampai Dua Golongan Berperang, Tuntutan Mereka Sama** — 267

• Hadits [6935] — 267

**BAB 9: Tentang Kalangan yang Beralasan dengan Takwil** — 269

• Hadits [6936] — 269 • Hadits [6937] — 271

• Hadits [6938] — 272 • Hadits [6939] — 272

**KITAB LXXXIX: PAKSAAN** — 297

• Hadits [6940] — 300

**BAB 1: Orang yang Memilih Pukulan, Pembunuhan, dan Kehinaan daripada Kafir** — 314

• Hadits [6941] — 314 • Hadits [6942] — 315 • Hadits [6943] — 315

**BAB 2: Tentang Penjualan oleh Orang yang Dipaksa dan Semacamnya Terkait Hak dan Lainnya** — 320

• Hadits [6944] — 320

**BAB 3: Pernikahan Orang yang Dipaksa Tidak Diperkenankan** — 326

• Hadits [6945] — 326 • Hadits [6946] — 327

**BAB 4: Jika Seseorang Dipaksa Hingga Menghibahkan Budak atau Menjualnya Maka Tidak Boleh** — 331

• Hadits [6947] — 331

**BAB 5: Bagian dari Pemaksaan. Karhan dan Kurhan Semakna** — 334
• Hadits [6948] — 334

**BAB 6: Jika Perempuan Dipaksa Berzina Maka Ia Tidak Dikenai Had** — 337
• Hadits [6949] — 337 • Hadits [6950] — 338

**BAB 7:** — 344
• Hadits [6951] — 346 • Hadits [6952] — 346

**KITAB XC: SIASAT** — 357

**BAB 1: Terkait Meninggalkan Siasat, Dan Setiap Orang Mendapat Sesuai Niatnya. Terkait Sumpah Dan Lainnya** — 361
• Hadits [6953] — 361

**BAB 2: (Siasat) Terkait Shalat** — 370
• Hadits [6954] — 370

**BAB 3: Terkait Zakat** — 374
• Hadits [6955] — 374 • Hadits [6956] — 375 • Hadits [6957] — 376
• Hadits [6958] — 377 • Hadits [6959] — 378

**BAB 4: Siasat Terkait Pernikahan** — 388
• Hadits [6960] — 388 • Hadits [6961] — 389

**BAB 5: Siasat yang Makruh dalam Jual Beli ...** — 395
• Hadits [6962] — 395

**BAB 6: Penambahan Nilai Barang yang Makruh** — 399
• Hadits [6963] — 399

**BAB 7: Tipu Daya yang Dilarang dalam Jual Beli** — 400
• Hadits [6964] — 400

**BAB 8: Siasat yang Dilarang bagi Wali Terkait Anak Perempuan Yatim yang Disukai, ....** — 404
• Hadits [6965] — 404

**BAB 9: Jika ia meng-*ghashab* (mengambil tanpa hak) seorang budak perempuan lalu menyatakan bahwa ia meninggal, .... — 407**

• Hadits [6966] — 408

**BAB 10: — 413**

• Hadits [6967] — 413

**BAB 11: Terkait Pernikahan — 416**

• Hadits [6968] — 416 • Hadits [6969] — 417

• Hadits [6970] — 418 • Hadits [6971] — 418

**BAB 12: Siasat Yang Makruh Bagi Perempuan kepada Suaminya .... — 428**

• Hadits [6972] — 428

**BAB 13: Siasat yang Makruh dalam Upaya Menghindari Tha'un — 434**

• Hadits [6973] — 434 • Hadits [6974] — 435

**BAB 14: Terkait Hibah dan Syuf'ah — 437**

• Hadits [6975] — 437 • Hadits [6976] — 438

• Hadits [6977] — 439 • Hadits [6978] — 440

**BAB 15: Siasat Pejabat Agar Ia Mendapatkan Hadiah — 450**

• Hadits [6979] — 450 • Hadits [6980] — 452 • Hadits [6981] — 453

**KITAB XCI: TA'BIR — 461**

**BAB 1: Permulaan Rasulullah Menerima Wahyu Diawali dengan Mimpi Baik — 463**

• Hadits [6982] — 463

**BAB 2: Mimpi Orang-orang Shalih — 500**

• Hadits [6983] — 500

**BAB 3: Mimpi itu dari Allah — 524**

• Hadits [6984] — 524 • Hadits [6985] — 524

**BAB 4: Mimpi Baik Adalah Bagian dari Empat Puluh Enam Bagian Nubuat** — 539

• Hadits [6986] — 539 • Hadits [6987] — 540

• Hadits [6988] — 540 • Hadits [6989] — 541

**BAB 5: Mubasysyirat** — 546

• Hadits [6990] — 546

**BAB 6: Mimpi Yusuf** — 550

**BAB 7: Mimpi Ibrahim** — 556

**BAB 8: Persekongkolan terhadap Mimpi** — 564

• Hadits [6991] — 564

**BAB 9: Mimpi Penghuni Penjara serta Pembuat Kerusakan dan Kesyirikan** — 567

• Hadits [6992] — 571

**BAB 10: Orang yang Melihat Nabi dalam Mimpi** — 578

• Hadits [6993] — 578 • Hadits [6994] — 578 • Hadits [6995] — 579

• Hadits [6996] — 579 • Hadits [6997] — 580

**BAB 11: Mimpi Malam Diriwayatkan oleh Samurah** — 602

• Hadits [6998] — 602 • Hadits [6999] — 603 • Hadits [7000] — 604

**BAB 12: Mimpi Siang** — 608

• Hadits [7001] — 608 • Hadits [7002] — 609

**BAB 13: Mimpi Perempuan** — 612

• Hadits [7003] — 612 • Hadits [7004] — 613

**BAB 14: *Hulm* dari Syaitan** — 615

• Hadits [7005] — 615

**BAB 15: Susu** — 617

• Hadits [7006] — 617

**BAB 16: Jika Susu Mengalir Di Jari Atau Kuku** — 622

• Hadits [7007] — 622

**BAB 17: Gamis Dalam Mimpi** — 623

• Hadits [7008] — 623

**BAB 18: Menjulurkan Gamis Dalam Mimpi** — 626

• Hadits [7009] — 626

**BAB 19: Hijau Dalam Mimpi, Dan Taman Yang Hijau** — 630

• Hadits [7010] — 630

**BAB 20: Menyingkap Tabir Perempuan Dalam Mimpi** — 639

• Hadits [7011] — 639

**BAB 21: Pakaian Sutera Dalam Mimpi** — 640

• Hadits [7012] — 640

**BAB 22: Kunci-kunci Di Tangan** — 644

• Hadits [7013] — 644

**BAB 23: Bergelayut Pada Tali Dan Rantai** — 646

• Hadits [7014] — 646

**BAB 24: Tiang Gubuk Di Bawah Bantalnya** — 648

**BAB 25: *Istabraq* (Sutera Terbaik) Dan Masuk Surga Dalam Mimpi** — 654

• Hadits [7015] — 654 • Hadits [7016] — 654

**BAB 26: Ikatan Dalam Mimpi** — 658

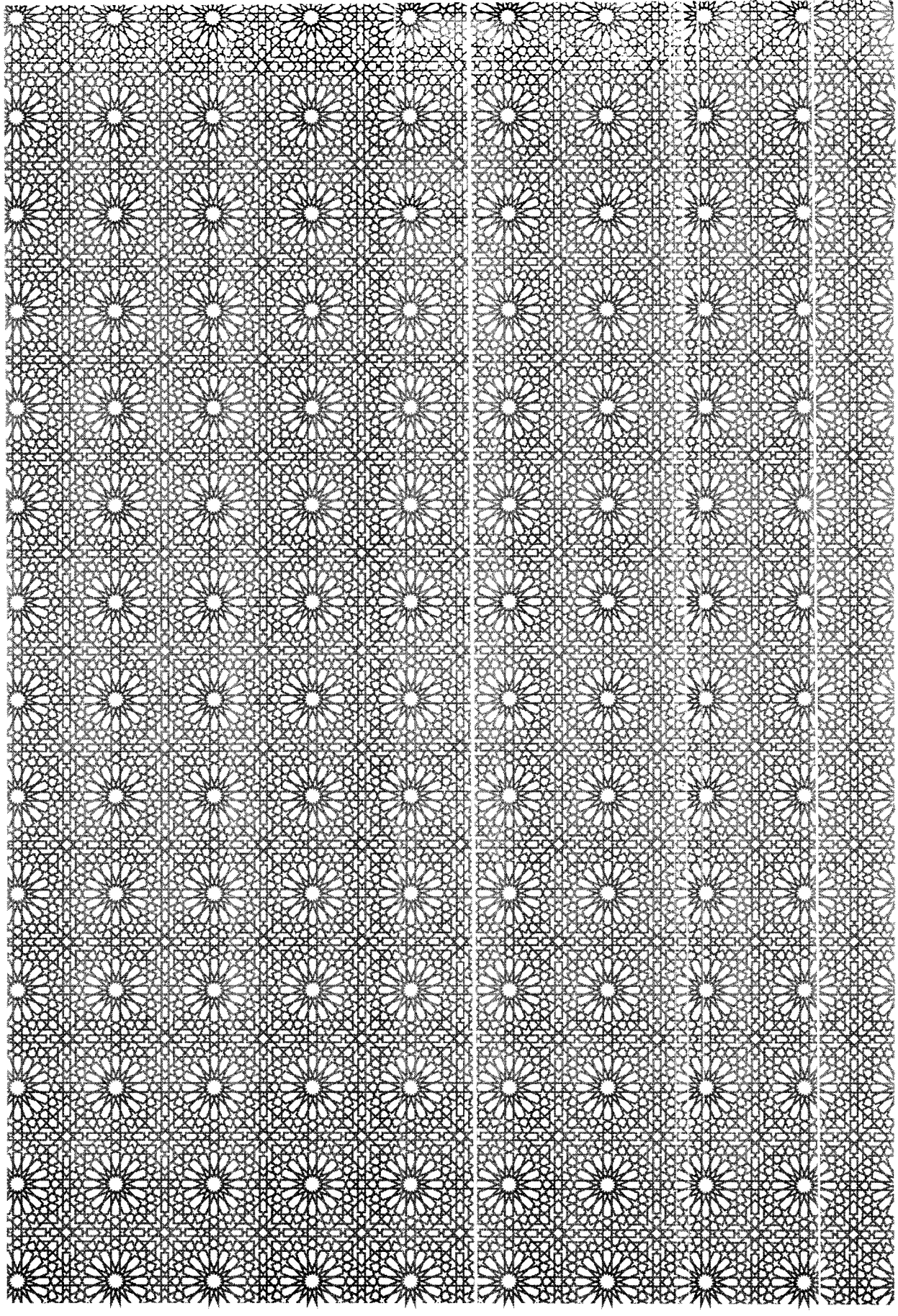
• Hadits [7017] — 658

**GLOSARIUM** — 677

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# KITAB LXXXVII
# DIYAT

# ٨٧ - كِتَابُ الدِّيَاتِ



BAB 22

# Qasamah

## ٢٢ - بَابُ الْقَسَامَةِ

وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ )). وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ - فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

**Dan al-Asy'ats bin Qais mengatakan Nabi ﷺ bersabda: "Dua saksimu atau sumpahnya." Dan Ibnu Abi Mulaikah mengatakan: Mu'awiyah tidak pernah menerapkan qishash padanya (*qasamah*). Dan Umar bin Abdil Aziz menulis surat ke Adi bin Arthah—ia menjadikannya sebagai gubernur Bashrah—terkait seorang korban pembunuhan yang ditemukan di satu rumah penjual mentega (isi surat itu): jika Sahabat-Sahabatnya menemukan bukti (terapkan qishash) dan jika tidak maka jangan menzhalimi orang. Karena yang demikian ini tidak ada keputusannya sampai hari Kiamat.**

٦٨٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ (( زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ

أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا[1] أَحَدَهُمْ قَتِيلاً وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ[2] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ. فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَيَحْلِفُونَ؟ قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ )).

6898. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Ubaid meriwayatkan kepada kami, dari Busyair bin Yasar menyatakan bahwa seorang dari Anshar bernama Sahal bin Abi Hatsmah mengabarkan kepadanya bahwa beberapa orang dari kaumnya berangkat ke Khaibar. Lalu mereka berpencar di sana dan mereka menemukan seorang dari mereka dalam keadaan terbunuh, dan mereka berkata kepada orang yang ada di antara mereka: kalian telah membunuh Sahabat kami. Mereka berkata: kami tidak membunuh tidak pula mengetahui pembunuh. Lalu mereka pergi menemui Nabi ﷺ dan mengatakan: Wahai Rasulullah, kami berangkat ke Khaibar lalu kami menemukan seorang dari kami dalam keadaan terbunuh. Beliau berkata: "Yang tua yang tua." Lalu beliau berkata kepada mereka: "Kalian datangkan bukti atas orang yang membunuhnya?" Mereka menjawab: Kami tidak punya bukti. Beliau berkata: "Maka mereka yang bersumpah." Mereka (kaum Anshar) berkata: kami tidak rela pada sumpah orang-orang Yahudi. Namun Rasulullah ﷺ tidak ingin tuntutan darahnya gugur maka beliau membayar diyatnya berupa seratus unta dari unta zakat."

---

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: فوجدوا.
[2] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

(٦٨٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ -مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ- ((حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالُوا: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ. قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ[3]

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: فبايعوا.

عَلَى الإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟ ارْتَدُّوا، عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ. فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ[4]، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ[5] مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ

---

4 Dalam naskah (ق) tertulis: في دمه.
5 Dalam naskah (ق) tertulis: يَتَحَدَّثُ.

بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ-أَوْ تَرَوْنَ-قَتَلَهُ؟ قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ[6]. فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: آنْتُمْ[7] قَتَلْتُمْ هَذَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ[8]. قَالَ: أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ. فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ. فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ: مَا خَلَعُوهُ[9] قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ[10] فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا[11]: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ

6 Dalam naskah (ق) tertulis: قَتَلَهُ.
7 Dalam naskah (ق) tertulis: أنتم.
8 Dalam naskah (ق) tertulis: يَنْفُلُوْنَ.
9 Dalam naskah (ق) tertulis: ما خلعوا.
10 Dalam naskah (ق) tertulis: الشَّام.
11 Dalam naskah (ق) tertulis: قال قالوا فانطلقنا.

فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا[12] فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ )).

6899. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Abu Bisyr Isma'il bin Ibrahim al-Asadi meriwayatkan kepada kami, al-Hajjaj bin Abi Utsman meriwayatkan kepada kami, Abu Raja'—dari keluarga besar Abu Qilabah akan meriwayatkan kepadaku "Abu Qilabah meriwayatkan kepadaku bahwa pada suatu hari Umar bin Abdil Aziz memperlihatkan tempat duduknya kepada khalayak, kemudian mereka diperkenankan untuk masuk. Lalu ia berkata: apa yang kalian katakan tentang *qasamah*? Mereka menjawab: Kami mengatakan *qasamah* memang benar ada ketentuan qishashnya, dan para khalifah pun menerapkan qishash padanya.

Ia bertanya kepadaku: apa yang kamu katakan hai Abu Qilabah? Setelah ia memberiku tempat di hadapan khalayak, aku berkata: Wahai Amirul Mukminin, engkau mempunyai para pemimpin pasukan dan tokoh-tokoh Arab. Bagaimana menurutmu, seandainya lima puluh orang dari mereka bersaksi atas satu orang yang sudah menikah di Damaskus bahwa ia berzina sementara mereka tidak melihatnya, apakah engkau akan merajamnya? Ia menjawab: tidak.

Aku katakan: bagaimana menurutmu seandainya lima puluh orang dari mereka bersaksi atas satu orang di Himsh (Homs kota di Suriah) bahwa ia mencuri, akan engkau memotong tangannya sementara mereka tidak melihatnya? Ia menjawab: tidak. Aku katakan: demi

[12] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الذين أقسموا.

Allah, Rasulullah sama sekali tidak pernah menghukum mati seorang pun kecuali karena satu dari tiga kriteria: orang yang membunuh lantaran tindak kejahatannya sendiri maka ia dihukum mati, atau orang yang berzina setelah menikah, atau orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta murtad dari Islam.

Orang-orang berkata: bukankah Anas bin Malik telah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menghukum potong kaum pencuri itu dan mencongkel mata mereka kemudian mencampakkan mereka di bawah terik matahari? Aku katakan: aku yang menyampaikan kepada kalian riwayat hadits Anas, Anas meriwayatkan kepadaku bahwa sejumlah orang dari Ukal, delapan orang, datang kepada Rasulullah lantas berbai'at kepada beliau dalam Islam. Kemudian mereka mengalami gangguan kesehatan karena tidak cocok dengan udara daerah setempat sehingga badan mereka pun sakit. Kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya: "Maukah kalian keluar bersama penggembala kami dengan unta-untanya, lalu kalian bisa mendapatkan susu dan air kencing unta-unta itu?" Mereka menjawab: tentu kami mau. Mereka pun keluar lalu meminum susu dan air kencing unta-unta itu hingga mereka pun sehat kembali. Kemudian mereka membunuh penggembala unta Rasulullah ﷺ dan menggiring ternak-ternak itu. Kemudian kejadian ini sampai kepada Rasulullah. Beliau pun mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Kemudian mereka berhasil ditangkap. Mereka dihadapkan kepada beliau. Kemudian beliau memerintahkan eksekusi terhadap mereka. Lalu tangan dan kaki mereka dipotong, dan mata mereka dicongkel, kemudian beliau mencampakkan mereka di bawah terik matahari sampai mereka mati.

Lalu Anbasah bin Sa'id berkata: demi Allah, aku belum pernah mendengar sama sekali yang seperti hari ini. Aku pun menanyakan: apakah kamu menyanggah hadits yang aku sampaikan, hai Anbasah? Ia menjawab: tidak, tetapi kamu menyampaikan hadits sebagaimana adanya. Demi Allah, pasukan ini akan tetap baik-baik saja selama syaikh ini masih hidup di tengah-tengah mereka.

Aku katakan: sungguh ada ketentuan Sunnah dari Rasulullah terkait hal ini: sejumlah orang dari Anshar menemui beliau lantas mereka berbicara dengan beliau. Kemudian seorang dari mereka keluar dengan melintas di hadapan mereka. Kemudian orang itu terbunuh. Maka keluarlah mereka sepeninggalnya dan memang ternyata mereka sudah mendapati Sahabat mereka dalam kondisi berlumuran darah. Mereka pun kembali kepada Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah, Sahabat kami yang tadi sempat berbicara bersama kami lalu ia keluar dari hadapan kami, ternyata kami mendapatinya sudah berlumuran darah.

Rasulullah ﷺ segera keluar dan bertanya: "Siapa yang kalian duga—atau menurut kalian—telah membunuhnya?" Mereka menjawab: menurut kami orang-orang Yahudi telah membunuhnya. Kemudian beliau menemui orang-orang Yahudi dan berseru kepada mereka dengan berkata: "Apakah kalian membunuh orang ini?" Mereka menjawab: tidak. Beliau bertanya: "Apakah kalian rela pada sumpah lima puluh orang Yahudi bahwa mereka tidak membunuhnya?" Mereka menjawab: mereka tidak akan peduli bila dapat membunuh kita semua kemudian mereka mengucapkan sumpah. Beliau bertanya: "Apakah kalian lantas mau menerima diyat dengan sumpah lima puluh orang dari kalian?" Mereka menjawab: Kami tidak akan bersumpah. Lalu beliau menyerahkan diyatnya dari beliau sendiri.

Aku katakan: kala itu orang-orang Hudzail melepas seorang sekutu mereka di masa Jahiliah. Kemudian pada malam harinya ia menyerang satu keluarga dari Yaman di daerah Batha lalu seorang dari mereka menyadari kedatangannya. Kemudian orang itu menghantamnya dengan pedang hingga tewas. Datanglah orang-orang Hudzail lalu menangkap orang Yaman tersebut dan mengajukannya kepada Umar di musim haji. Mereka berkata: Ia telah membunuh Sahabat kami. Namun orang (Yaman) itu berkata: Mereka telah melepaskannya. Umar pun berkata: Lima puluh orang dari Hudzail bersumpah bahwa mereka tidak melepaskannya. Ia mengatakan: lalu bersumpahlah dari mereka sebanyak empat puluh sembilan orang, dan seorang

dari mereka datang dari Syam. Lalu mereka memintanya untuk bersumpah. Namun ternyata ia menebus sumpahnya dari mereka dengan tebusan seribu dirham. Kemudian mereka memasukkan orang lain untuk menggantikannya. Akhirnya ia (Umar) menyerahkannya kepada saudara korban dan tangannya dikaitkan dengan tangannya. Mereka mengatakan: Keduanya pun berangkat bersama lima puluh orang yang bersumpah. Begitu sampai di daerah Nakhlah, mereka kehujanan sehingga mereka pun masuk ke dalam gua di gunung. Kemudian gua itu runtuh menimpa lima puluh orang yang bersumpah. Mereka semua mati sementara dua orang yang berdampingan itu dapat meloloskan diri namun ada batu yang bergerak ke arah mereka berdua dan menghantam kaki saudara korban hingga patah. Ia bertahan hidup sampai satu tahun kemudian meninggal.

Aku katakan: Abdul Malik bin Marwan pernah menerapkan qishash terhadap seseorang dalam perkara *qasamah* kemudian ia menyesal setelah melakukannya. Lalu ia mengeluarkan perintah terkait lima puluh orang yang telah bersumpah agar (nama) mereka dihapus dari catatan administratif dan mengirim mereka ke Syam."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ ٱلْقَسَامَةِ] "Bab *qasamah*." Dengan mem-*fathah*-kan *qaf* dan *sin* tanpa *tasydid* adalah bentuk *mashdar* dari أَقْسَمَ قَسَمًا، وَقَسَامَةً *aqsama, qasaman,* dan *qasâmatan,* artinya sumpah yang diucapkan kepada wali-wali korban jika mereka menyampaikan dakwaan terkait darah, atau kepada pihak terdakwa perkara darah. Kata *qasam* (sumpah) atas perkara darah digunakan secara khusus dengan lafazh *qasâmah.* Imam al-Haramain berkata: *qasâmah* menurut ahli bahasa adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang bersumpah. Menurut ahli fikih sebagai istilah untuk menyebut sumpah. Dalam *al-Muhkam* dikatakan: *qasâmah* adalah kelompok orang yang bersumpah terhadap sesuatu atau bersaksi padanya. Sumpah *qasamah* dinisbatkan kepada mereka lalu digunakan sebagai istilah untuk menyebut sumpah itu sendiri.

**Perkataan:** [وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ] "Dan al-Asy'ats bin Qais mengatakan Nabi bersabda: "Dua saksimu atau sumpahnya." Ini adalah penggalan dari hadits yang selengkapnya telah diungkapkan dengan periwayatan secara *maushul* dalam Kitab "asy-Syahaadaat", kemudian dalam Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur" beserta syarahnya. Penulis mengungkapkannya lagi di sini untuk mensinyalir riwayat Sa'id bin Ubaid dalam hadits bab, yang menguatkan pendapat bahwa yang memulai sumpah *qasamah* adalah pihak terdakwa, sebagaimana yang akan dibahas selanjutnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةٍ لَمْ يُقِدْ] "Ibnu Abi Mulaikah berkata: (Mu'awiyah) tidak pernah menerapkan qishash." Kata يُقِدْ—dengan men-*dhammah*-kan *ya* dan huruf *qaf*—dari kata أَقَادَ artinya menerapkan qishash. Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Hammad bin Salamah dalam *Mushannaf*-nya dan dari jalur Ibnul Mundzir, Hammad mengatakan dari Ibnu Abi Mulaikah "aku ditanya oleh Umar bin Abdil Aziz tentang *qasamah*. Lalu aku mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin az-Zubair menerapkan qishash dalam perkara *qasamah*, dan bahwa Mua'wiyah yakni putra Abu Sufyan, tidak menerapkan qishash dalam perkara *qasamah*." Ini merupakan sanad shahih.

Ibnu Baththal tidak menanggapi kevalidan sanad ini, namun beliau mengatakan: Dalam riwayat yang shahih dari Mu'awiyah dinyatakan bahwa ia menerapkan qishash dalam perkara *qasamah*. Ini diungkapkan darinya oleh Abu az-Zinad saat ia menyampaikan hujahnya terhadap penduduk Iraq.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Itu ada dalam *Shahîfah* Abdurrahman bin Abi az-Zinad dari ayahnya, dan dari jalurnya disampaikan oleh al-Baihaqi, ia berkata: "Kharijah bin Zaid bin Tsabit meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Seorang dari Anshar membunuh seorang dari Bani al-Ajlan namun tidak ada bukti dalam perkara ini dan korban pun tidak berlumuran darah. Semua pihak pun sepakat bahwa para wali korban harus bersumpah kemudian pelaku diserahkan kepada mereka untuk dihukum mati oleh mereka.

Aku segera bergegas menemui Mu'awiyah untuk menyelesaikan perkara ini. Lalu ia menulis surat kepada Sa'id bin al-Ash: "Jika yang dinyatakannya benar maka lakukan apa yang mereka nyatakan." Aku pun menyerahkan surat itu kepada Sa'id. Lalu kami meminta lima puluh orang untuk bersumpah kemudian ia (Sa'id) menyerahkannya (pelaku) kepada kami."Saya (Ibnu Hajar) katakan: Dapat diselaraskan bahwa Mu'awiyah tidak menerapkan qishash dalam perkara *qasamah* saat perkara *qasamah* terjadi padanya, dan itulah penilaian yang disematkan padanya. Namun saat perkara *qasamah* terjadi pada orang lain, maka Mu'awiyah menyerahkan perkara itu kepadanya lalu hal ini dikaitkan dengan Mu'awiyah bahwa Mu'awiyah menerapkan qishash dalam perkara *qasamah*, lantaran ia memperkenankannya.

Malik berpegang pada perkataan Kharijah tersebut dan menyatakan secara mutlak bahwa qishash dalam perkara *qasamah* merupakan ijma', dan dimungkinkan bahwa sebenarnya menurut Mu'awiyah qishash diterapkan dalam perkara *qasamah*, namun kemudian ia menarik kembali pendapatnya, atau sebaliknya.

Al-Karabisi menyampaikan riwayat dalam *Adab al-Qadha'* dengan sanad shahih dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, kisah lainnya dan di dalamnya dinyatakan bahwa Mu'awiyah memutuskan perkara *qasamah*, akan tetapi tidak dinyatakan dengan jelas adanya hukuman mati. Sementara kisah yang lain terkait Marwan yang memutuskan perkara *qasamah* dengan hukuman mati, dan Abdul Malik bin Marwan menerapkan seperti keputusan ayahnya.

**Perkataan:** [وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إلخ] "Dan Umar bin Abdil Aziz menulis surat ...." Sa'id bin Manshur meriwayatkan atsar ini secara *maushul*, bahwa Husyaim meriwayatkan pada kami, Humaid ath-Thawil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Adi bin Arthah menulis surat ke Umar bin Abdul Aziz terkait korban pembunuhan yang ditemukan di pasar Bashrah. Lalu Umar menulis surat balasannya bahwa di antara perkara-perkara itu ada yang tidak dapat diputuskan sampai hari Kiamat, dan sebenarnya perkara ini termasuk di dalamnya."

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur lain dari Humaid, ia mengatakan: Ada korban pembunuhan ditemukan di antara daerah Qusyair dan Aisy. Lalu Adi bin Arthah menuliskannya dalam surat yang ditujukan kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu ia mengungkapkan seperti itu. Ini adalah atsar yang shahih. Adi bin Arthah, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* setelahnya huruf *tha*, yakni al-Fazari, dan ia sebagai warga Damaskus.

**Perkataan** dalam atsar *mu'allaq* [وَكَانَ أَمَّرَهُ] "Ia menjadikannya sebagai gubernur." Kata أَمَّرَهُ dibaca dengan *tasydid*. [عَلَى الْبَصْرَةِ] "Bashrah." Saya mengatakan: Keputusan Umar bin Abdul Aziz untuk menetapkan Adi sebagai gubernur Bashrah itu terjadi pada tahun sembilan puluh sembilan (Hijriyah). Seorang khalifah menyatakan bahwa ia terbunuh pada tahun seratus dua. Perkataan: مِنْ بُيُوْتِ السَّمَّانِيْنَ "Rumah penjual mentega." Kata السَّمَّانِيْنَ dibaca dengan *tasydid* pada huruf *mim* yakni orang-orang yang menjual *saman* (mentega). Ada perbedaan pendapat terkait penerapan qishash dalam perkara *qasamah* oleh Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana perbedaan pendapat pada Mu'awiyah.

Ibnu Baththal menyatakan: dalam *Mushannaf Hammad bin Salamah* dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Umar bin Abdul Aziz menerapkan qishash dalam perkara *qasamah* pada masa pemerintahannya di Madinah. Saya katakan: Ini dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa ia berpendapat demikian saat ia menjadi gubernur Madinah, namun kemudian ia menarik kembali pendapatnya saat ia ditetapkan sebagai khalifah. Barangkali yang melatari sikapnya ini sebagaimana yang akan diungkapkan di bagian akhir bab terkait kisah Abu Qilabah di mana ia menyampaikan hujah atas tiadanya qishash dalam perkara *qasamah*. Sepertinya ia sependapat dengannya dalam hal itu.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur az-Zuhri, ia mengatakan: "Umar bin Abdul Aziz berkata padaku bahwa aku ingin meninggalkan *qasamah*: seorang dari daerah begini dan yang lain dari daerah begitu, lalu mereka bersumpah atas sesuatu yang tidak mereka lihat. Lalu aku katakana: jika engkau meninggalkannya maka dikhawatirkan akan

ada orang yang melakukan pembunuhan di depan pintu rumahmu, namun tuntutan darah kepadanya dinyatakan gugur. Sesungguhnya dalam *qasamah* benar-benar ada kehidupan bagi manusia."

Sebelum Umar bin Abdul Aziz, Salim bin Abdillah bin Umar telah lebih dulu memungkiri ketentuan *qasamah*. Ibnul Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkata: "Hai orang-orang yang bersumpah atas suatu perkara yang tidak mereka lihat tidak pula mereka ketahui secara langsung. Seandainya aku mempunyai kewenangan niscaya aku jatuhkan hukuman kepada mereka dan niscaya aku jadikan mereka sebagai pelajaran, dan aku tidak menerima kesaksian mereka." Ini tentu mengurangi kevalidan penukilan ijma' kalangan Madinah atas qishash dalam perkara *qasamah*. Karena Salim termasuk kalangan fuqaha Madinah yang sangat terpandang.

Ibnu Mundzir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa *qasamah* tidak ada qishash yang dikenakan padanya. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Ibrahim an-Nakha'i, ia mengatakan: qishash dalam perkara *qasamah* adalah kesewenang-wenangan. Dan dari jalur al-Hakam bin 'Utaibah bahwa ia tidak mempertimbangkan *qasamah* sama sekali. Dengan demikian yang dapat disimpulkan dari perbedaan pendapat terkait *qasamah* adalah, apakah *qasamah* itu diterapkan atau tidak? Didasarkan pada pendapat pertama (yang menerapkan *qasamah*) lalu apakah yang ditetapkan padanya berupa qishash atau diyat, dan apakah (sumpah) dimulai oleh pihak yang menyampaikan dakwaan atau pihak terdakwa? Mereka juga berselisih terkait syarat *qasamah*.

**Perkataan:** [سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ] "Sa'id bin Ubaid." Yakni Sa'id bin Ubaid ath-Tha'i berjuluk Abu Hudzail. Ats-Tsauri dan para tokoh lainnya meriwayatkan darinya. Adapun Abu Nu'aim, perawi darinya di sini, adalah orang terakhir yang meriwayatkan darinya dan dipercaya oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan lainnya. Al-Ajiri mengatakan dari Abu Dawud bahwa Syu'bah berharap dapat bertemu dengannya, dan dalam *Thabaqah*-nya tercantum: Sa'id bin Ubaid al-Hana'i, dari Bashrah, jujur, riwayatnya disampaikan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i.

**Perkataan:** [عَنْ بُشَيْرٍ] "Dari Busyair." Kata بُشَيْر dibaca dengan huruf *ba* dan *syin* adalah bentuk *tasghir*. Dan ابْنِ يَسَارٍ "bin Yasar", saya tidak mengetahui nama kakeknya. Sementara yang tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Numair dari Sa'id bin Ubaid: "Busyair bin Yasar al-Anshari meriwayatkan kepada kami."

Saya mengatakan: Ia termasuk maula Bani Haritsah dari Anshar. Ibnu Ishaq mengatakan: Ia seorang syaikh besar ahli fikih yang berhasil menjumpai generasi Sahabat secara umum dan dipercaya oleh Yahya bin Ma'in dan an-Nasa-i. Ia diberi julukan Abu Kaisan oleh Muhammad bin Ishaq terkait periwayatannya.

**Perkataan:** [زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ] "Menyatakan bahwa seorang dari Anshar bernama Sahal bin Abi Hatsmah." Kata حَثْمَةَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *tsa*. Kata "menyatakan" tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Numair, akan tetapi yang tercantum padanya: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ "Dari Sahal bin Abi Hatsmah al-Anshari bahwa ia mengabarkan kepadanya." Demikian pula yang tertera dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur lain, dari Abu Nu'aim, syaikhnya al-Bukhari. Adapun nama Abu Hatsmah adalah Amir bin Sa'idah bin Amir, dan dikatakan nama ayahnya adalah Abdullah. Namun ia dikenal luas dengan nama yang dinisbatkan kepada kakeknya, dan ia berasal dari Bani Haritsah, bagian dari kabilah Aus.

**Perkataan:** [أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ] "Bahwa beberapa orang dari kaumnya." Yahya bin Sa'id al-Anshari dalam riwayatnya dari Busyair bin Yasar, menyebutkan nama dua orang dari mereka. Yaitu sebagaimana dalam paparan tentang jizyah sebelumnya dari jalur Bisyr bin al-Mufadhdhal dari Yahya, dengan sanad ini: "Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat." Dalam Kitab "al-Adab" dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Yahya, dari Busyair: "Dari Sahal bin Abi Hatsmah dan Rafi' bin Khudaij, keduanya meriwayatkan kepadanya bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud berangkat."

Dan yang terdapat pada Muslim dari riwayat al-Laits dari Yahya, dari Busyair, dari Sahal: "Yahya mengatakan dan aku kira bahwa ia mengatakan dan Rafi' bin Khudaij bahwa keduanya mengatakan Abdullah bin Sahal bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid." Redaksi serupa juga ada pada beliau dari riwayat Husyaim, dari Yahya, akan tetapi beliau tidak menyebutkan Rafi' dan lafazhnya dari Busyair bin Yasar: "Bahwa seorang dari Anshar dari Bani Haritsah bernama Abdullah bin Sahal bin Zaid berangkat bersama putra seorang pamannya bernama Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid." Di bagian akhirnya beliau menyebutkan sanadnya dari Sahal bin Abi Hatsmah. Sementara penyebutan nama Rafi' bin Khudaij tercantum dalam hadits ini namun berbeda dengan yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Abu Laila bin Abdillah bin Abdirrahman bin Sahal: "Dari Sahal bin Abi Hatsmah bahwa ia dan seorang pembesar kaumnya mengabarkan kepadanya."

Dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari Yahya, dari Busyair: "Dari Sahal dan Rafi' dan Suwaid bin an-Nu'man bahwa *qasamah* berlaku di antara mereka di kalangan Bani Haritsah. Lalu Busyair menyatakan dari mereka bahwa Abdullah bin Sahal keluar." Ia pun memaparkan haditsnya. Muhayyishah. Demikian pula penulisan yang tepat terkait saudaranya, Huwayyishah. Ada riwayat yang menyatakan tanpa *tasydid* pada dua nama itu sekaligus dan versi ini dinyatakan valid oleh beberapa kalangan.

**Perkataan:** [انْطَلَقُوْا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا] "Berangkat ke Khaibar lalu mereka berpencar di sana." Yang tercantum dalam riwayat Yahya bin Sa'id: انْطَلَقَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا "Keduanya berangkat ke Khaibar lalu keduanya berpisah." Dan riwayat bab ini dimaknai bahwa ia bersama mereka berdua sebagai orang yang mengikuti keduanya. Sementara yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Ishaq dari Busyair bin Yasar, dari Ibnu Abi Ashim: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فِي أَصْحَابٍ لَهُ يَمْتَارُوْنَ تَمْرًا "Abdullah bin Sahal keluar bersama Sahabat-Sahabatnya untuk memanen kurma."

Sulaiman bin Bilal menambahkan pada Muslim dalam riwayatnya dari Yahya bin Sa'id: فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُوْدُ "Pada masa Rasulullah dan saat itu ia (Khaibar) dalam perjanjian damai dan penduduknya Yahudi." Ini telah dibahas sebelumnya. Maksudnya, itu terjadi setelah Fathu Makkah. Karena saat Makkah berhasil dikuasai, Nabi tetap mempertahankan penduduknya dengan syarat mereka bekerja di lahan-lahan pertanian dengan ketentuan ada pembagian dari hasil pertaniannya, sebagaimana telah dijelaskan. Dan dalam riwayat Abu Laila bin Abdillah: خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ "Keluar[13] menuju Khaibar."

**Perkataan:** [فَوَجَدُوْا أَحَدَهُمْ قَتِيْلًا] "Mereka mendapati seorang dari mereka dalam keadaan terbunuh." Dalam riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal: فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيْلًا "Lalu Muhayyishah menemui Abdullah bin Sahal dan ternyata ia sudah dalam keadaan terbunuh berlumuran darahnya." Maksudnya ia terguling lalu darahnya berlumuran di badannya. Kemudian Muhayyishah menguburkannya. Dalam riwayat al-Laits: فَإِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلًا فَدَفَنَهُ "Ternyata Muhayyishah mendapati Abdullah bin Sahal dalam keadaan terbunuh, lalu ia menguburkannya." Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal, tertera: فَوُجِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ مَقْتُوْلًا فِي سِرْبِهِ فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ "Lalu Abdullah bin Sahal ditemukan dalam keadaan terbunuh bersama barang bawaannya. Lalu Sahabatnya menguburkannya." Dan dalam riwayat Abu Laila: فَأَخْبَرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيْرٍ "Muhayyishah mengabarkan bahwa Abdullah terbunuh dan dibuang di dalam *faqir*." *Faqir*, yakni lubang.[14]

**Perkataan:** [فَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وُجِدَ فِيْهِمْ قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوْا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا] "Mereka berkata kepada orang yang ada di antara mereka: kalian telah membunuh Sahabat kami. Mereka berkata: kami tidak membunuh tidak pula mengetahui pembunuh." Di dalam riwayat Abu Laila: فَأَتَى مُحَيِّصَةُ يَهُوْدَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوْهُ، قَالُوْا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ "Muhayyishah mendatangi

---

[13] Dalam *al-Bulaqiyah*: keduanya keluar.

[14] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: atau sumber mata air. Ini keraguan dari perawi. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Ishaq: lalu ia ditemukan di dalam sumber mata air dengan kondisi lehernya terpenggal dan ia dibuang di dalamnya. Demikian pula yang tercantum dalam *al-Bulaqiyah*.

kaum Yahudi. Ia berkata: kalian, demi Allah, telah membunuhnya. Mereka berkata: demi Allah, kami tidak membunuhnya."

**Perkataan:** [فَانْطَلَقُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ] "Mereka pun menemui Rasulullah." Dalam riwayat Hammad bin Zaid: "Lalu Abdurrahman bin Sahal dan Huwayyishah serta Muhayyishah keduanya putra Mas'ud, mendatangi Nabi, lantas membicarakan perkara Sahabat mereka." Redaksi riwayat Sulaiman bin Bilal: "Datang saudara korban, Abdurrahman, Muhayyishah, dan Huwayyishah, seraya menginfokan pada Rasulullah tentang perkara Abdullah yang terbunuh." Dan dalam riwayat al-Laits: ثُمَّ أَقْبَلَ مُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ "Kemudian datanglah Muhayyishah kepada Nabi disertai Huwayyishah dan Abdurrahman bin Sahal." Abu Laila menambahkan dalam riwayatnya: "Dan ia—yakni Huwayyishah—lebih tua darinya." Yakni dari Muhayyishah.

**Perkataan:** [فَقَالَ اَلْكُبْرَ اَلْكُبْرَ] "Beliau berkata: "Yang tua yang tua." Kata اَلْكُبْرَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* dengan kedudukan *nashab* pada kedua katanya, sebagai ungkapan *ighra* (dorongan stimulus: hendaknya yang berbicara yang lebih tua). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id dengan tambahan redaksi: فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَكَانَ أَصْغَرَ اَلْقَوْمِ "Abdurrahman memulai pembicaraan dan ia paling muda di antara mereka." Hammad bin Zaid dari Yahya menambahkan dalam riwayat Muslim: فِي أَمْرِ أَخِيْهِ "Terkait perkara saudaranya." Dalam riwayat Busyair: وَهُوَ أَحْدَثُ اَلْقَوْمِ "Ia yang paling muda di antara mereka." Dan dalam riwayat al-Laits: "Abdurrahman mengawali pembicaraan namun beliau berkata: Hendaknya yang lebih tua diutamakan." Riwayat pertama sebagai perintah dan riwayat lainnya seperti yang pertama. Ini serupa dengan yang tercantum dalam riwayat Hammad bin Zaid dengan tambahan: أَوْ قَالَ يَبْدَأُ اَلْأَكْبَرُ "Atau beliau berkata: Yang memulai yang lebih tua." Dan dalam riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal: كَبِّرْ كَبِّرْ "Utamakan yang tua utamakan yang tua." Dengan pengulangan perintah. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Abu Laila dengan tambahan: "Maksud beliau usianya." Dalam riwayat al-Laits: فَسَكَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ "Lalu ia diam dan berbicaralah dua Sahabatnya." Dalam riwayat Bisyr: وَتَكَلَّمَا "Dan keduanya berbicara."

**Perkataan:** [تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، قَالُوْا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ] "Kalian datangkan bukti atas orang yang membunuhnya?" Mereka menjawab: Kami tidak punya bukti." Demikian redaksinya yang tercantum dalam riwayat Sa'id bin Ubaid. Sementara dalam riwayat Yahya bin Sa'id al-Anshari dan riwayat Abu Qilabah berikutnya dalam hadits yang setelahnya tidak ada penyebutan bukti. Akan tetapi Yahya mengatakan dalam satu riwayat: أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ "Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak atas pembunuh (korban) kalian atau sahabat kalian." Ini riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal darinya. Dalam riwayat Hammad darinya: أَنَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ "Apakah kalian mau memiliki hak atas pembunuh (korban) kalian atau Sahabat kalian dengan sumpah lima puluh orang dari kalian."

Dalam satu riwayat Muslim: يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ "Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seorang dari mereka lalu ia (pelaku) diserahkan sepenuhnya." Dan yang tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Bilal: تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ "Kalian bersumpah lima puluh sumpah dan kalian berhak." Dan yang tercantum dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Yahya yang terdapat pada Abu Dawud: تُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا تَحْلِفُوْنَ "Orang-orang Yahudi membebaskan kalian dengan lima puluh sumpah yang kalian ucapkan." Dimulai dengan pihak terdakwa. Tetapi Abu Dawud mengatakan itu tidak berdasar. Demikian yang ia tegaskan terkait perkara itu. Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah tidak memastikan apakah Nabi mendahulukan orang-orang Anshar dalam bersumpah atau orang-orang Yahudi. Namun dikatakan kepadanya bahwa dalam hadits dinyatakan bahwa beliau mendahulukan kaum Anshar, lalu ia mengatakan: Itu yang semestinya. Barangkali ia meriwayatkannya demikian dan tidak ragu.

Dalam riwayat Abu Laila: "Beliau berkata kepada Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman: apakah kalian mau bersumpah dan kalian pun berhak atas tuntutan darah Sahabat kalian? Mereka menjawab: tidak." Sementara redaksinya dalam riwayat Abu Qilabah: فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ فَقَالُوْا: لَا. فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِيْنَ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا قَتَلُوْهُ

"Beliau menemui orang-orang Yahudi lantas berseru kepada mereka dengan bertanya: Apakah kalian membunuh orang ini? Tidak, jawab mereka. Beliau pun berkata (ke orang-orang Anshar): apakah kalian rela pada sumpah 50 orang Yahudi bahwa mereka tidak membunuhnya."

Yahya bin Sa'id menambahkan: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ "Bagaimana kami bersumpah padahal kami tidak menyaksikan melihat." Dan dalam riwayat Hammad darinya: أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ "Perkara yang tidak kami lihat." Dan yang tercantum dalam riwayat Sulaiman: مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا "Kami tidak menyaksikan tidak pula berada di tempat."

**Perkataan:** [قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ، قَالُوْا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُوْدِ] "Beliau berkata: "Maka mereka yang bersumpah." Mereka (kaum Anshar) berkata: kami tidak rela pada sumpah orang-orang Yahudi." Dalam riwayat Abu Laila: فَقَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ "Mereka berkata: Mereka bukan kaum muslim." Sementara itu dalam riwayat Yahya bin Sa'id: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا "Kaum Yahudi membebaskan kalian dengan 50 sumpah." Yakni membuat kalian bebas dari sumpah dengan meminta kaum Yahudi untuk bersumpah. Jika mereka telah bersumpah, maka perkaranya selesai, dan mereka tidak dikenai ketentuan apa pun, sementara kalian terbebas dari sumpah (tanpa melanggarnya). قَالُوْا كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ "Mereka berkata bagaimana kami mengambil sumpah kaum kafir." Dalam riwayat al-Laits: نَقْبَلُ "menerima" bukan نَأْخُذُ "mengambil." Sementara dalam riwayat Abu Qilabah: مَا يُبَالُوْنَ أَنْ يَقْتُلُوْنَا أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ يَحْلِفُوْنَ "Mereka tidak peduli bila dapat membunuh kami semua kemudian mereka bersumpah." Demikian redaksinya pula dalam riwayat Sa'id bin Ubaid tanpa menyebutkan pengajuan sumpah kepada pihak yang menyampaikan dakwaan, sebagaimana dalam riwayat Yahya bin Sa'id yang tidak memuat permintaan bukti pada permulaan.

Untuk menyelaraskan riwayat-riwayat tersebut dapat dinyatakan bahwa seorang dari mereka mengingat bagian yang tidak teringat oleh yang lain. Dengan demikian, kemungkinan pada awalnya beliau meminta bukti namun mereka tidak punya bukti. Lalu beliau mengajukan kepada mereka untuk bersumpah namun mereka menolak.

Kemudian beliau mengajukan kepada mereka untuk meminta pihak terdakwa bersumpah, namun mereka menolak.

Terkait apa yang dikatakan di antara mereka bahwa penyebutan bukti itu tidak berdasar, itu karena Nabi telah mengetahui bahwa di Khaibar saat itu belum ada muslim satu pun, sehingga klaim tiadanya pengetahuan tidak dapat diterima. Meskipun dapat diterima bahwasanya tidak ada seorang muslim pun yang tinggal bersama kaum Yahudi, akan tetapi dalam kisah ini juga dinyatakan bahwa sekelompok kaum muslim keluar untuk memanen kurma. Dengan demikian, bisa saja ada kelompok lainnya yang keluar untuk keperluan seperti itu walaupun terkait perkara yang sama tidak seperti itu.

Kami telah mendapati riwayat yang menguatkan adanya permintaan bukti dalam kisah ini, dari jalur lain yang disampaikan an-Nasa-i dari jalur Abdullah bin al-Akhnas, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Putra Muhayyishah yang termuda sebagai korban pembunuhan di depan pintu gerbang Khaibar. Lalu Rasulullah mengatakan: أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ "Hadirkan dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, maka aku akan menyerahkannya kepadamu sepenuhnya." Ia berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan dua orang saksi sementara ia sudah terbunuh di depan pintu gerbang mereka? Beliau mengatakan: فَتَحْلِفُ خَمْسِيْنَ قَسَامَةً "Kamu bersumpah dengan lima puluh *qasamah* (sumpah)." Ia berkata: bagaimana aku bersumpah atas apa yang tidak aku ketahui. Beliau mengatakan: تَسْتَحْلِفُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ "Kamu minta 50 orang dari mereka untuk bersumpah." Ia berkata: bagaimana itu sementara mereka kaum Yahudi." Sanad ini shahih hasan, dan sebagai nash (bukti yang valid) terkait pemaknaan yang telah saya paparkan sehingga dapat ditetapkan sebagai acuannya.

Abu Dawud juga menyampaikan riwayat dari jalur 'Ibayah bin Rifa'ah dari kakeknya, Rafi' bin Khudaij, ia mengatakan: "Ada seorang dari Anshar yang terbunuh di Khaibar. Kemudian para walinya pergi menemui Nabi. Beliau mengatakan: شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ "Dua saksi

atas pembunuhan Sahabat kalian." Ia berkata: di sana tidak ada seorang pun dari kaum muslim, dan mereka itu kaum Yahudi yang bisa berani terhadap yang lebih besar dari ini."

**Perkataan:** [فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ أَنْ يُطَلَّ] "Namun Rasulullah tidak ingin (tuntutan darahnya) gugur." Kata يُطَلَّ—dengan men-*dhammah*-kan *ya* dan mem-*fathah*-kan *tha* serta men-*tasydid*-kan *lam*—yakni gugur.

**Perkataan:** [فَوَدَاهُ مِائَةً] "Maka beliau membayar diyatnya berupa seratus." Dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: بِمِائَةٍ "Dengan seratus." Sementara yang tercantum dalam riwayat Abu Laila: فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ "Lalu beliau membayar diyatnya dari pribadi beliau sendiri." Dan yang tercantum di dalam riwayat Yahya bin Sa'id: فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ مِنْ عِنْدِهِ "Lalu Nabi membayar ganti ruginya dari pribadi beliau sendiri." Yakni memberikan diyatnya. Dan dalam riwayat Hammad bin Zaid: مِنْ قِبَلِهِ "Dari pihak beliau sendiri." Kata قِبَلِهِ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *qaf* dan mem-*fathah*-kan *ba*—yakni dari pihak beliau. Sementara dalam riwayat al-Laits darinya: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ أَعْطَى عَقْلَهُ "Begitu melihat (situasi) itu, Nabi pun memberikan ganti rugi (diyat)nya."

**Perkataan:** [مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ] "Dari unta zakat." Sebagian dari mereka menyatakan, itu kekeliruan dari Sa'id bin Ubaid, karena Yahya bin Sa'id telah menegaskan dalam perkataannya: مِنْ عِنْدِهِ "Dari pribadi beliau sendiri." Sebagian lainnya menyelaraskan di antara dua riwayat dengan kemungkinan, beliau membelinya dari unta zakat, dengan dana yang beliau serahkan dari pribadi beliau. Atau, yang dimaksud dengan perkataan "dari pribadi beliau sendiri" adalah baitul mal yang menjadi tempat penyimpanan dana bagi kemaslahatan umum. Sementara terkait penggunaan kata zakat, adalah dengan pertimbangan pemanfaatannya secara cuma-cuma karena dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan antar sesama.

Sebagian lainnya memaknai hadits ini sesuai dengan zhahirnya. Al-Qadhi Iyadh menyampaikan pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan penggunaan dana zakat untuk kemaslahatan umum, didasarkan pada hadits ini dan lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: beberapa hal dari perkara ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "az-Zakat" terkait ulasan hadits Abu Las yang mengatakan: حَمَلَنَا النَّبِيَّ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَجِّ "Nabi membawa kami di atas unta dari unta zakat saat ibadah haji." Atas dasar hadits ini maka yang dimaksud dengan sisi pribadi beliau adalah posisi dana itu berada dalam kewenangan dan kekuasaan beliau, dan agar tidak dapat dinyatakan bahwa diyatnya dalam tanggungan kaum Yahudi atau pihak lainnya.

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim* bahwa Nabi melakukan itu sebagai bentuk kedermawanan dan siasat beliau yang bagus, serta untuk mewujudkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dengan kebijakan yang bersifat simpatik. Lebih-lebih pada situasi di mana pemenuhan hak itu tidak dapat diwujudkan.

Namun riwayat kalangan yang mengacu pada perkataan "dari pribadi beliau sendiri" lebih shahih dibanding riwayat kalangan yang mengatakan "dari unta zakat." Ada yang mengatakan bahwa itu kekeliruan dan semestinya perawi tidak melakukan kekeliruan sedapat mungkin. Dengan demikian ada beberapa versi yang dapat disimpulkan darinya. Lalu disebutkanlah paparan di atas dan ditambahkan: itu sebagai dana talangan dari unta zakat yang kemudian akan beliau bayarkan dari dana *fai'*. Atau bahwa para wali korban sebagai kalangan yang berhak mendapatkan zakat sehingga beliau memberi mereka. Atau beliau memberikan itu kepada mereka dari bagian zakat yang diperuntukkan bagi kalangan mualaf, yakni untuk menarik simpati mereka dan mendapatkan perhatian kaum Yahudi. Sekian.

Abu Laila menambahkan dalam riwayatnya: قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ "Sahal berkata: Seekor unta menyepakku." Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Yahya: أَدْرَكَتْهُ نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلْتُ مَرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا "Ia dikejar seekor unta dari unta-unta itu, lalu aku memasuki kandang mereka lalu seekor unta menyepakku dengan kakinya." Sementara dalam riwayat Syaiban bin Bilal: لَقَدْ رَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمَرْبَدِ "Aku benar-benar disepak seekor unta dari unta-unta zakat yang ada

di kandang itu." Dan yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Ishaq: فَوَاللهِ مَا أَنْسَى نَاقَةً بَكْرَةٍ مِنْهَا حَمْرَاءَ ضَرَبَتْنِي وَأَنَا أَحُوْزُهَا "Demi Allah, aku tidak lupa pada seekor unta muda berwarna merah yang menendangku saat aku menggiringnya."

Ada beberapa pelajaran yang dapat disimpulkan dari hadits bab ini. Di antaranya adalah adanya ketentuan syariat berupa *qasamah*.

Al-Qadhi Iyadh berkata: Hadits ini adalah satu pokok di antara pokok ketentuan syariat dan satu kaidah di antara kaidah-kaidah hukum serta satu pilar dari pilar-pilar yang menunjang kemaslahatan-kemaslahatan umat manusia. Ini yang diterapkan oleh seluruh imam dan generasi Salaf dari Sahabat, Tabi'in, dan ulama umat serta fuqaha berbagai kalangan seperti kalangan Hijaz, Syam, dan Kufah, meskipun mereka berselisih pendapat terkait bentuk penerapannya.

Sementara sikap pasif atas penerapannya diambil oleh satu kalangan tertentu, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat. Mereka tidak mempertimbangkan penerapan *qasamah*, tidak pula menetapkannya sebagai ketentuan hukum dalam syariat. Ini pandangan al-Hakam bin Utaibah, Abu Qilabah, Salim bin Abdillah, Sulaiman bin Yasar, Qatadah, Muslim bin Khalid, dan Ibrahim bin Aliyah, juga al-Bukhari yang condong pada pandangan ini. Sementara yang diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz ada perbedaan versi darinya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ini bertolak belakang dengan yang terungkap dalam ulasannya bahwa seluruh imam menerapkan *qasamah*, padahal sebelumnya sudah ada paparan tentang kalangan yang berpendapat di awal bab bahwa *qasamah* bukan sebagai ketentuan syariat. Dan di antara mereka ada yang tidak disebutkan oleh al-Qadhi (Iyadh). Beliau mengatakan: Ada perbedaan pada perkataan Malik terkait disyariatkannya *qasamah* pada perkara pembunuhan yang tidak disengaja, dan kalangan yang mengatakannya pada perkara yang disengaja berselisih pendapat apakah dalam *qasamah* dikenai qishash atau diyat? Pandangan mayoritas kalangan Hijaz mewajibkan qishash jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan ini merupakan pendapat az-Zuhri,

Rabi'ah, Abu az-Zinad, Malik, al-Laits, al-Auza'i, asy-Syafi'i menurut satu dari dua versi pendapatnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Dawud. Itu juga diriwayatkan dari beberapa Sahabat seperti Ibnuz Zubair. Sementara Umar bin Abdil Aziz ada perbedaan versi darinya.

Abu az-Zinad mengatakan: Kami menjatuhkan hukuman mati dalam perkara *qasamah* saat keberadaan generasi Sahabat masih sangat banyak. Menurutku jumlah mereka seribu orang, namun mereka tidak berselisih pendapat walaupun antara dua orang.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Sebenarnya Abu az-Zinad menukil itu dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan al-Baihaqi dari riwayat Abdurrahman bin Abi az-Zinad dari ayahnya. Bila tidak demikian maka sebenarnya tidak dapat dipastikan bahwa Abu az-Zinad benar-benar melihat dua puluh orang saja dari generasi Sahabat apalagi sampai seribu.

Al-Qadhi Iyadh berkata: Hujah mereka adalah hadits bab, yakni dari riwayat Yahya bin Sa'id yang telah saya sebutkan di atas. Beliau mengatakan: Datangnya hadits ini dari jalur-jalur yang shahih tentu tak bisa disangkal, di situ dinyatakan: ada keleluasaan pihak pendakwa (untuk bersumpah) lalu sumpah dialihkan (ke pihak terdakwa) bila pihak pendakwa tidak mau bersumpah, mereka berhujah dengan hadits Abu Hurairah: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا الْقَسَامَةُ "Bukti harus ditunjukkan oleh pendakwa sementara sumpah harus diucapkan terdakwa kecuali *qasamah*." Juga berhujah dengan perkataan Malik: para imam di masa lalu dan masa sekarang sepakat bahwa pihak pendakwa yang memulai dalam *qasamah*.

Hujah lainnya, karena bila posisi pendakwa menjadi kuat dengan kesaksian atau syubhat maka sumpah menjadi diperuntukkan baginya, dan di sini syubhat itu kuat. Mereka mengatakan ini merupakan suatu ketentuan yang krusial dan landasan dasar yang penegakannya menjamin kehidupan bagi manusia serta membuat jera pihak yang bertindak sewenang-wenang. Dakwaan *qasamah* ini berbeda dengan

dakwaan-dakwaan yang berkaitan dengan harta yang dapat disikapi dengan sesuai ketentuan yang ada, dan (juga berbeda dengan) semua landasan dasar yang diikuti dan diterapkan tanpa mengabaikan satu ketentuan demi ketentuan yang lain.

Dan mereka memberikan jawaban terkait riwayat Sa'id bin Ubaid, yakni yang disebutkan dalam hadits bab ini, dengan mengacu pada perkataan ahli hadits bahwa itu merupakan pandangan tidak berdasar dari riwayat yang menggugurkan kebebasan pihak pendakwa untuk bersumpah dari paparan hadits, lantaran di dalam hadits itu pengalihan sumpah (kepadan terdakwa) tidak disebutkan. Sementara riwayat Yahya bin Sa'id memuat tambahan dari perawi hafizh terpercaya, sehingga riwayatnya wajib diterima, dan ia (riwayat Yahya) memupus pendapat kalangan yang tidak mengetahuinya. Saya mengatakan: Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini akan dipaparkan kemudian.

Al-Qurthubi berkata: Ketentuan dasarnya terkait dakwaan-dakwaan itu adalah bahwa sumpah dibebankan kepada terdakwa, sementara hukum *qasamah* merupakan ketentuan dasar tersendiri. Lantaran pada umumnya bukti atas tindak pembunuhan tidak dapat ditunjukkan. Karena orang yang bermaksud melakukan pembunuhan maka ia menginginkan situasi yang sepi dan mengintai saat kondisi lalai. Alhasil riwayat shahih dan disepakati keshahihannya pun menjadi semakin kuat, dan yang selain *qasamah* pun tetap pada ketentuan dasarnya. Namun itu bukan sebagai bentuk pelarian dari ketentuan dasar secara total, akan tetapi semata-mata karena terdakwa sebagai pihak yang pernyataannya menjadi acuan penilaian hukum lantaran posisinya yang kuat. Yakni dilandaskan pada ketentuan dasar bahwa ia bebas dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Akan tetapi itu dalam perkara *qasamah* ada di pihak pendakwa dengan posisinya yang kuat lantaran opini publik yang menguatkan dakwaannya.

Iyadh mengatakan: Kalangan yang menetapkan diyat berpendapat bahwa pihak terdakwa yang didahulukan dalam sumpah, kecuali Imam asy-Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan sesuai pendapat jumhur:

dimulai dengan sumpah pendakwa dan jika menolak maka sumpah dialihkan kepada pihak terdakwa. Sementara pendapat sebaliknya disampaikan oleh kalangan Kufah dan banyak dari kalangan Bashrah serta sebagian kalangan Madinah dan al-Auza'i yang mengatakan: Ia meminta 50 orang dari penduduk daerah setempat untuk bersumpah dengan lima puluh sumpah bahwa kami tidak membunuhnya, tidak pula mengetahui siapa yang membunuhnya. Jika mereka sudah bersumpah maka mereka bebas. Namun jika sumpah *qasamah* mereka kurang dari jumlahnya atau menolak, maka pendakwa bersumpah atas satu orang dan tuntutan mereka dipenuhi. Jika sumpah *qasamah* mereka kurang maka ketentuannya beralih pada diyat.

Utsman al-Batti dari kalangan fuqaha Bashrah mengatakan: Kemudian pihak terdakwa yang memulai sumpah. Jika mereka telah bersumpah maka mereka tidak dikenai tuntutan apapun. Kalangan Kufah mengatakan: jika mereka telah bersumpah maka mereka harus membayar diyat, dan itu disampaikan dari Umar. Ia (Utsman al-Batti) melanjutkan: dan mereka semua sepakat bahwa perkara *qasamah* tidak ditetapkan hanya dengan adanya dakwaan para wali korban, tapi juga harus disertai dengan adanya syubhat (opini umum) yang diduga kuat perkaranya dapat dikenai ketentuan *qasamah*. Namun mereka berselisih terkait penetapan bentuk syubhat, dalam tujuh versi. Lalu ia memaparkannya, dan kesimpulannya adalah:

Versi pertama, orang yang sakit mengatakan tuntutan darahku ada pada fulan, atau perkataan lainnya yang seperti ini, walaupun tidak ada bekas atau luka padanya, maka ini dikenai ketentuan *qasamah* menurut Malik dan al-Laits, berbeda dengan pendapat kalangan yang lain. Namun sebagian al-Malikiyah mensyaratkan adanya bekas atau luka, dan menyampaikan hujah Malik dalam hal ini berupa kisah sapi Bani Israil. Ia berkata: Sisi argumentatifnya bahwa orang itu sempat hidup lalu memberitahukan tentang orang yang membunuhnya. Namun argumentasi ini disanggah lantaran indikasinya masih samar. Bahkan Ibnu Hazm menolaknya dengan tegas. Mereka berhujah bahwa itu

karena pelaku pembunuhan mencari-cari situasi kelengahan khalayak sehingga bukti tidak bisa didapatkan. Seandainya perkataan korban tidak dijadikan acuan, maka itu berdampak pada pengguguran tuntutan darahnya, karena ini kasus yang membuat orang harus menjauhi kebohongan dan membekali diri dengan kebaikan dan ketakwaan. Ini hanya terjadi pada orang yang sedang menghadapi kematian.

Bentuk syubhat versi kedua adalah kesaksian diberikan oleh orang yang kesaksiannya tidak memenuhi ketentuan, seperti satu orang atau sekelompok orang yang tidak memenuhi kriteria adil. Ia (Utsman al-Batti) mengatakan dua versi yang telah disebutkan ini disepakati oleh asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Versi ketiga adalah dua orang adil bersaksi bahwa korban dipukul dan sempat hidup selama beberapa hari kemudian meninggal karena pukulan itu tanpa diselingi keadaan sadar. Ia mengatakan dua versi tersebut dikenai ketentuan *qasamah*. Namun asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dikenakan padanya berupa qishash dengan mengacu pada kesaksian itu.

Versi keempat adalah korban ditemukan bersama atau di dekatnya ada orang yang membawa alat pembunuhan di tangannya dan di tubuhnya ada bekas darah misalnya, dan tidak ada orang lainnya, maka ini dkenai ketentuan *qasamah* menurut Malik dan asy-Syafi'i. Ini serupa dengan kasus sekelompok orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap satu orang.

Versi kelima adalah dua kelompok saling serang lalu ada satu korban tewas di antara keduanya, maka menurut jumhur perkara ini dikenai ketentuan *qasamah*. Menurut satu riwayat dari Malik *qasamah* ditetapkan hanya pada kelompok yang bukan dari pihak korban, kecuali bila korban bukan dari keduanya maka *qasamah* ditetapkan pada dua kelompok tersebut.

Versi keenam adalah korban tewas berada dalam kerumunan. Penjelasan terkait perbedaan pendapat dalam perkara ini telah dipaparkan sebelumnya dalam bab tersendiri.

Versi ketujuh adalah korban tewas berada di satu daerah atau satu kelompok suku. Ini dikenai ketentuan *qasamah* menurut ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah, dan para pengikut mereka. Menurut mereka, tidak ada yang dikenai ketentuan *qasamah* selain bentuk perkara ini, dan syaratnya menurut mereka, kecuali al-Hanafiyah, ada bekas pada korban pembunuhan.

Dawud mengatakan *qasamah* tidak berlaku kecuali pada tindakan yang disengaja, bagi penduduk kota atau desa besar, dan mereka sebagai musuh orang yang terbunuh. Sementara jumhur berpendapat bahwasanya tidak ada *qasamah* dalam perkara itu, bahkan tuntutan darahnya gugur, karena bisa saja orang itu dibunuh lalu dibuang di daerah tersebut agar mereka dikenai tuduhan. Demikian pula pendapat asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad, hanya saja bila perkaranya seperti kisah yang terungkap dalam hadits bab maka ketentuan *qasamah* dikenakan padanya lantaran adanya permusuhan.

Al-Hanafiyah dan kalangan yang sependapat dengan mereka tidak memandang *lauts* (opini publik dan dugaan kuat secara umum) sebagai pertimbangan penetapan *qasamah* kecuali dengan bentuk (yang telah dipaparkan) ini. Sementara hujah jumhur adalah qiyas terhadap kejadian ini. Titik penyelarasannya adalah dakwaan harus disertai sesuatu yang menunjukkan kebenaran pendakwa, lalu ia bersumpah dengannya dan tuntutannya pun dipenuhi.

Ibnu Qudamah mengatakan: Al-Hanafiyah berpendapat bahwa jika korban pembunuhan ditemukan di suatu daerah, lantas walinya mendakwa lima puluh orang dari area pembunuhannya, lalu mereka bersumpah dengan lima puluh sumpah bahwa kami tidak membunuhnya tidak pula mengetahui pembunuhnya, bila tidak ada lima puluh maka ia (pendakwa) mengulang-ulang sumpah terhadap orang yang ada di tempat dan diyat wajib ditunaikan oleh pihak selebihnya yang merupakan penduduk daerah setempat. Dan bila di antara pihak terdakwa ada yang tidak bersumpah maka ia ditahan sampai ia mau bersumpah atau mengakui. Mereka berhujah dengan

atas Umar bahwa ia meminta lima puluh orang untuk bersumpah dengan lima puluh sumpah dan memutuskan bahwa mereka harus membayar diyat. Namun pendapat ini dapat disanggah karena ada kemungkinan mereka mengakui tindakan yang tidak disengaja dan menolak kesengajaan, sementara al-Hanafiyah tidak mengacu pada riwayat satu orang bila bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan dasar, walaupun riwayat itu *marfu'*, lantas bagaimana mungkin mereka berhujah dengan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dasar dengan mengacu pada riwayat satu orang yang kedudukannya *mauquf*.

Jawaban untuk mereka adalah sumpah itu dikenakan pada selain terdakwa, dan itu sebagai dasar penetapan qishash dalam *qasamah*, karena beliau bersabda: فَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ "Maka kalian berhak (memenuhi tuntutan) atas pembunuh (korban) kalian." Dan dalam riwayat yang lain: دَمَ صَاحِبِكُمْ "(Tuntutan) darah Sahabat kalian."

Ibnu Daqiq al-Ied mengatakan: berhujah dengan riwayat yang di dalamnya dinyatakan فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ "maka ia (pelaku) diserahkan sepenuhnya" adalah lebih kuat daripada berhujah dengan sabda beliau: دَمَ صَاحِبِكُمْ "(Tuntutan) darah Sahabat kalian." Sebab, sabda beliau "maka ia diserahkan sepenuhnya" adalah lafazh yang digunakan terkait penyerahan pelaku pembunuhan kepada pihak wali korban untuk dihukum mati. Seandainya yang ditetapkan itu diyat, maka bukan lafazh ini yang mestinya digunakan karena lafazh ini lebih dominan digunakan terkait penyerahan pelaku pembunuhan. Dan berhujah dengan sabda beliau "darah Sahabat kalian" lebih dominan daripada berhujah dengan sabda beliau "pembunuh kalian" atau "Sahabat kalian" karena tentunya lafazh ini mengandung kata yang tidak dinyatakan. Yakni, kemungkinan yang tidak dinyatakan itu adalah kata diyat Sahabat kalian. Dan tentunya yang tidak dinyatakan itu berbeda dengan yang sudah ada ketentuan dasarnya. Dan jika tidak adanya penyebutan itu diperlukan pun, maka pemaknaannya sebagai penetapan hukuman mati adalah lebih mendekati (dibanding diyat).

Adapun kalangan yang mengatakan bahwa dimungkinkan yang dimaksud sabda beliau دَمَ صَاحِبِكُمْ "darah Sahabat kalian" itu adalah (penyerahan) korban pembunuhan, bukan pelaku pembunuhan, maka pandangan ini dapat disanggah dengan sabda beliau دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ "darah Sahabat kalian atau pembunuh kalian." Sanggahan lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kisah ini satu dengan menggunakan redaksi para perawi yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tidaklah memadai bila satu redaksi saja yang dijadikan sebagai hujah, karena tidak dapat dipastikan bahwa hanya itulah lafazh yang bersumber dari Nabi.

Kalangan yang menerapkan qishash (dalam *qasamah*) juga berhujah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i dari jalur az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar dan Abu Salamah bin Abdirrahman, dari beberapa orang Sahabat Rasulullah, bahwa *qasamah* sudah ada pada masa Jahiliah dan dikukuhkan oleh Nabi sebagaimana yang berlaku pada masa Jahiliah, dan beliau pernah memutuskan perkara *qasamah* di antara sekelompok orang Anshar, terkait satu korban pembunuhan yang menurut dakwaan mereka dibunuh oleh kaum Yahudi Khaibar. Namun ini tergantung pada kevalidan riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Jahiliah mereka menerapkan hukum mati dalam perkara *qasamah*.

Menurut riwayat Abu Dawud dari jalur Abdurrahman bin Bujaid, dibaca dengan huruf *ba* dan *jim* bentuk *tashghir,* ia mengatakan: Sahal yakni Sahal bin Abi Hatsmah menduga dalam hadits itu bahwa Rasulullah menulis surat kepada kaum Yahudi: إِنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيْلٌ فَدُوْهُ "Sesungguhnya telah ditemukan di tengah-tengah kalian seorang korban pembunuhan, maka bayarlah diyatnya." Kemudian mereka membalas surat beliau dengan bersumpah bahwa kami tidak membunuhnya tidak pula mengetahui seorang pun sebagai pembunuh. Ia menuturkan lalu beliau membayarkan diyatnya dari pribadi beliau sendiri. Namun ini disanggah oleh asy-Syafi'i karena menurutnya sebagai riwayat *mursal.* Sanggahan itu dibantah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam *ash-Shahabah* dari jalur Makhul bahwa Amr bin

Abi Khuza'ah meriwayatkan kepadaku bahwa pada masa Rasulullah ditemukan seorang korban pembunuhan di antara mereka. Lalu beliau menetapkan *qasamah* terhadap Khuza'ah dengan sumpah demi Allah kami tidak membunuh tidak pula mengetahui seorang pun sebagai pembunuh. Kemudian masing-masing dari mereka bersumpah atas diri korban pembunuhan itu dan menanggung diyat. Namun status Amr sebagai Sahabat diperselisihkan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad bagus sampai kepada Ibrahim an-Nakha'i, ia mengatakan: *qasamah* yang ada pada masa Jahiliah itu jika korban pembunuhan ditemukan di tengah-tengah suatu kaum, maka lima puluh orang dari mereka bersumpah dengan 50 sumpah bahwa kami tidak membunuh tidak pula mengetahui. Jika mereka tidak mampu menyatakan sumpah itu maka sumpah dialihkan kepada mereka (pihak pendakwa) kemudian kaum itu membayar diyat.

Kalangan yang berpendapat tidak ada, dikenakan dalam *qasamah* selain diyat berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri dalam *Jami'*-nya dan Ibnu Abi Syaibah serta Sa'id bin Manshur dengan sanad shahih sampai kepada asy-Sya'bi, ia berkata: Ditemukan seorang korban pembunuhan di tengah-tengah dua perkampungan Arab. Kemudian Umar berkata: ukurlah jarak antara dua perkampungan itu dan mana di antra keduanya yang kalian dapati lebih dekat kepadanya (korban) maka mintalah mereka untuk bersumpah dengan lima puluh sumah, dan bebankan diyatnya kepada mereka.

Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dari Sufyan bin Uyainah, dari Manshur, dari asy-Sya'bi bahwa Umar menulis surat terkait seorang korban pembunuhan yang ditemukan di antara perkampungan Khairan dan Wadi'ah. Umar memerintahkan untuk dilakukan pengukuran jarak antara dua perkampungan itu, mana dari keduanya yang lebih dekat dengan korban, maka lima puluh orang dari mereka dikeluarkan untuk dihadapkan kepada pihak korban. Begitu mereka telah menghadapnya di Mekah, ia pun memasukkan mereka ke dalam ruangan kemudian memutuskan bahwa mereka harus membayar diyat.

Ia mengatakan (kepada terdakwa): sumpah-sumpah kalian melindungi darah kalian dan tuntutan darah seorang muslim pun tidak digugurkan.

Asy-Syafi'i berkata: Sebenarnya asy-Sya'bi mengambil riwayat ini dari al-Harits al-A'war sementara al-Harits bukan perawi yang diterima, sekian. Namun riwayat ini didukung dengan riwayat lainnya yang *marfu'* dari hadits Abu Sa'id yang terdapat pada Ahmad bahwa seorang korban pembunuhan ditemukan di antara dua perkampungan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dilakukan pengukuran jarak mana dari keduanya yang lebih mendekati korban. Lalu beliau membebankan diyatnya kepada yang terdekat. Tetapi sanadnya lemah.

Abdurrazzaq mengatakan dalam *Mushannaf*-nya: aku bertanya kepada Ubaidullah bin Umar al-Umari, apakah kamu tahu bahwa Rasulullah menerapkan qishash dalam perkara *qasamah*? Ia menjawab: tidak. Aku bertanya: lalu Abu Bakar? Ia menjawab: tidak. Aku bertanya: lalu Umar? Ia menjawab: tidak. Aku katakan: lantas kenapa kalian berani menerapkan padanya? Ia pun terdiam.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur al-Qasim bin Abdirrahman bahwa Umar berkata: "*Qasamah* dikenai ketentuan diyat dan tidak menggugurkan darah." Riwayat ini sebagai hujah bagi kalangan al-Hanafiyah[15] atas dibolehkannya mendengarkan dakwaan yang ditujukan bukan ke pihak tertentu dalam perkara pembunuhan. Sebab kaum Anshar mendakwa kaum Yahudi bahwa kaum Yahudi telah membunuh sahabat mereka, dan Nabi mendengar dakwaan mereka.

Namun pendapat ini disanggah lantaran yang disebutkan oleh kaum Anshar pada awalnya bukanlah dalam bentuk dakwaan di antara dua pihak yang berperkara, karena di antara syaratnya adalah jika terdakwa tidak dapat dihadirkan maka kehadirannya tidak dapat dipastikan. Kami terima, akan tetapi Nabi telah menjelaskan bahwa dakwaan hanya ditujukan kepada satu orang, didasarkan pada sabda beliau: تَقْسِمُوْنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ "Kalian bersumpah terhadap seorang dari mereka lantas ia diserahkan kepada kalian sepenuhnya."

---

[15] Dalam naskah (ق) tertulis: لِلْحَنَفِيَّةِ.

Perkataan "seorang dari mereka" sebagai hujah bahwa *qasamah* hanya ditujukan kepada satu orang. Ini merupakan pendapat Ahmad dan yang masyhur dari pendapat Malik.

Jumhur mengatakan: Syarat dakwaan itu harus ditujukan kepada pihak tertentu baik itu satu orang ataupun lebih. Dan mereka berselisih pendapat apakah hukuman mati hanya diterapkan pada satu orang atau semuanya dikenai hukuman mati? Pembahasannya telah disebutkan.

Asyhab mengatakan: Mereka dapat bersumpah terhadap satu kelompok dan memilih satu orang untuk dihukum mati, sementara selebihnya ditahan dalam penjara selama satu tahun dan dicambuk seratus seratus. Ini pendapat yang tidak ada sebelumnya.

Dari hadits ini dapat dinyatakan bahwa sumpah dalam *qasamah* hanya terjadi dengan disertai kepastian (siapa yang didakwa sebagai) pelaku pembunuhan. Cara untuk memastikan itu adalah dengan kesaksian dan pemberitahuan orang yang dipercaya disertai faktor pendukung yang menunjukkan itu. Dari hadits ini juga dinyatakan bahwa orang yang diharuskan untuk bersumpah namun ia menolaknya, maka ia belum dapat dinyatakan sebagai pihak yang bersalah sebelum sumpah dialihkan kepada pihak lain. Inilah pendapat yang masyhur menurut jumhur. Menurut pendapat Ahmad dan al-Hanafiyah ia ditetapkan sebagai pihak yang bersalah tanpa pengalihan sumpah.

Dan dari hadits ini juga dapat dinyatakan bahwa sumpah *qasamah* lima puluh sumpah, namun ada perbedaan pendapat terkait jumlah orang yang bersumpah. Asy-Syafi'i mengatakan hak itu tidak dapat ditetapkan sebelum ahli waris bersumpah lima puluh sumpah, baik itu jumlah mereka sedikit ataupun banyak. Seandainya itu mengacu pada jumlah sumpah, maka masing-masing dari mereka bersumpah dengan satu kali sumpah. Dan jika jumlah mereka kurang (dari lima puluh atau sebagian dari mereka menolak sumpah, maka sumpah dialihkan kepada selebihnya. Jika yang ada hanya satu orang maka ia bersumpah lima puluh sumpah dan haknya dipenuhi walaupun ia sebagai ahli waris yang mewarisi dengan bagian *fardh* (tetap) dan *Ashabah,* atau dengan nasab dan perwalian, ia bersumpah dan haknya dipenuhi.

Malik mengatakan: jika wali darah hanya satu maka yang lain digabungkan dengannya dari keluarga *ashabah,* namun tidak dapat dibantu dengan pihak lain. Jika walinya lebih banyak, maka yang bersumpah dari mereka lima puluh orang.

Al-Laits berkata: Aku tidak mendengar seorang pun mengatakan bahwa ia kurang dari tiga orang. Sementara az-Zuhri mengatakan dari Sa'id bin al-Musayyab: orang pertama yang mengurangi *qasamah* kurang dari 50 adalah Mu'awiyah. Az-Zuhri berkata: keputusan tersebut juga diambil oleh Abdul Malik kemudian Umar bin Abdul Aziz mengembalikannya sesuai dengan ketentuan awal.

Hadits ini sebagai hujah atas pengutamaan orang yang lebih tua dalam urusan yang penting bila ia memang mempunyai kelayakan untuk itu, bukan yang tidak mengetahui perkara sama sekali. Itulah pemaknaan yang dapat disimpulkan terkait perintah untuk mengutamakan orang yang lebih tua dalam hadits bab. Itu bisa jadi karena wali darah bukan orang yang mempunyai kelayakan yang memadai sehingga hakim menggantinya dengan kerabatnya dalam menyampaikan dakwaan, dan bisa pula karena sebab yang lain.

Dan dalam hadits ini terkandung anjuran untuk menghibur dan menenangkan wali-wali korban, bukan lantaran beliau telah menetapkan keputusan terhadap pihak yang tidak ada di tempat (terdakwa), karena memang belum ada bentuk dakwaan yang diajukan terhadap pihak lain yang belum dihadirkan, akan tetapi yang terjadi baru sebatas pemberitahuan tentang apa yang terjadi. Kemudian beliau menyampaikan peristiwa hukum kepada mereka dengan dua asumsinya. Oleh karena itu beliau menulis surat kepada kaum Yahudi setelah terjadi pembicaraan tersebut di antara mereka.

Dari hadits ini juga dapat disimpulkan satu ketentuan bahwa sekedar dakwaan saja tidak dapat menjadi dasar untuk menghadirkan terdakwa. Karena menghadirkannya berarti mengganggu kesibukan-kesibukannya dan menyia-nyiakan hartanya padahal perkara itu belum dapat dipastikan. Adapun jika kemudian ada pengungkapan sesuatu yang menguatkan dakwaan berupa syubhat yang dominan

(opini publik) lantas apakah dibenarkan bila ada permintaan untuk menghadirkan lawan perkara atau itu tidak diperkenankan? Perlu pencermatan lebih lanjut. Namun menurut pendapat yang kuat bahwa itu berbeda-beda menurut pertimbangan jarak dekat dan jauhnya, serta berat dan ringannya perjalanan.

Dalam hadits ini juga terkandung ketentuan bahwa prosesnya dapat dilakukan melalui surat menyurat dan dengan mengacu pada pengabaran dari satu orang, meskipun pembicaraan secara langsung dapat dilakukan. Ketentuan lainnya: sumpah sebelum ada pengarahan dari hakim tidak berpengaruh. Ini didasarkan pada pernyataan kaum Yahudi dalam jawaban mereka: demi Allah kami tidak membunuh. Dan dan perkataan kaum Anshar: kami tidak rela terhadap sumpah-sumpah kaum Yahudi, terkandung pandangan bahwa kaum Yahudi itu sangat jauh kemungkinannya untuk berlaku jujur, lantaran kaum Anshar sudah tahu perilaku mereka yang begitu berani berdusta dan menyatakan sumpah yang tidak ditepati.

Hadits ini juga sebagai hujah bahwa dakwaan dalam *qasamah* harus memuat adanya suatu permusuhan atau opini publik. Namun ada perbedaan pendapat terkait masalah mendengarkan dakwaan (sebelum persidangan) walau kemudian tidak ada penetapan *qasamah*. Ada dua versi yang diriwayatkan dari Ahmad. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dakwaan tersebut boleh didengarkan, didasarkan pada keumuman hadits: اَلْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "Sumpah harus diucapkan terdakwa" setelah sabda Nabi: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ "Seandainya manusia diberi karena dakwaan mereka niscaya ada kaum yang menyampaikan dakwaan terkait darah orang-orang dan harta mereka." Sebab itu adalah dakwaan terkait hak manusia, sehingga dakwaannya dapat didengarkan dan ia diminta untuk bersumpah, bisa jadi pelaku akan mengakui sehingga kebenarannya dapat ditetapkan terkait tindak pembunuhannya sementara penarikan kembali pengakuannya tidak dapat diterima. Seandainya ia menolak, maka sumpah dikembalikan kepada pendakwa yang kemudian berhak atas qishash dalam tindakan yang disengaja dan diyat dalam tindakan yang tidak disengaja.

Menurut pendapat yang dinukil dari al-Hanafiyah sumpah itu tidak dikembalikan. Ini juga merupakan satu riwayat dari Ahmad.

Hadits ini juga sebagai hujah bahwa pendakwa dan terdakwa bila menolak untuk bersumpah, maka diyat ditetapkan dari baitul mal, sebagaimana yang baru saja dipaparkan. Juga sebagai hujah bahwa orang yang bersumpah dalam *qasamah* tidak disyaratkan harus laki-laki tidak pula harus baligh, didasarkan sabda beliau secara mutlak: "Lima puluh orang dari kalian." Demikian pula pendapat yang disampaikan oleh Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Laits, al-Auza'i, dan Ahmad.

Sementara Malik mengatakan tidak ada tempat bagi perempuan dalam *qasamah* karena yang dituntut dalam *qasamah* adalah hukuman mati, dan dalam hal ini pernyataan perempuan tidak didengar. Imam asy-Syafi'i mengatakan tidak boleh ada yang bersumpah dalam *qasamah* selain ahli waris yang baligh, karena itu adalah sumpah terkait dakwaan hukum, sehingga ia seperti seluruh sumpah lainnya tanpa ada membedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Ada perbedaan pendapat lainnya terkait *qasamah* yaitu terkait apakah *qasamah* itu perkara yang substansinya logis sehingga dapat dikomparasikan atau tidak logis. Kesimpulannya yang relevan adalah *qasamah* merupakan perkara yang substansinya logis, akan tetapi tersembunyi, namun demikian ia tidak dapat dikomparasikan, karena dalam tatanan hukum tidak ada perkara yang serupa dengan *qasamah*. Dan jika kita katakan bahwa prinsip dalam *qasamah* itu adalah sumpah pendakwa, maka sesungguhnya ia keluar dari ketentuan-ketentuan qiyas, sementara syarat qiyas tidak boleh membuatnya beralih dari ketentuan-ketentuan qiyas, seperti kesaksian yang meragukan.

## KETERANGAN TAMBAHAN

Ibnu al-Munayyir dalam *al-Hasyiyah* menyinggung satu hal penting terkait sikap al-Bukhari yang tidak memuat dalam bab ini paparan riwayat yang menunjukkan pada penetapan sumpah bagi pihak pendakwa, dan ini termasuk sisi yang berbeda dalam *qasamah* terkait hak-hak lainnya. Ia (Ibnu al-Munayyir) melanjutkan: pandangan al-

Bukhari cenderung memperlemah *qasamah*. Maka itu beliau mengawali bab dengan paparan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sumpah itu di pihak terdakwa, dan memuat paparan riwayat Sa'id bin Ubaid yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlaku, padahal mengharuskan pendakwa untuk menunjukkan bukti sama sekali bukan sebagai kekhususan *qasamah*. Lalu beliau mengungkapkan hadits *qasamah* yang menunjukkan keluarnya *qasamah* dari kaidah-kaidah yang berlaku melalui pemaparan dalam Kitab "al-Jizyah wal Muwaada'ah", untuk menghindari pengungkapannya di sini, sehingga orang yang berhujah dengannya menjadi keliru menurut keyakinan al-Bukhari. Ia mengatakan penyembunyian sisi tertentu ini di samping adanya kelurusan tujuan, bukan dalam kategori menyembunyikan ilmu.

Saya berkata: Yang jelas saya dapat memahami bahwa al-Bukhari tidak memperlemah *qasamah* dari sisi *qasamah* itu sendiri, bahkan beliau sependapat dengan asy-Syafi'i terkait bahwa qishash tidak dikenakan dalam *qasamah*, dan tidak sependapat dengannya terkait bahwa yang bersumpah dalam *qasamah* adalah pendakwa. Bahkan beliau memandang ada riwayat yang beragam terkait hal itu dalam kisah kaum Anshar dan kaum Yahudi Khaibar. Lalu beliau mengalihkan yang diperselisihkan kepada yang disepakati terkait bahwa sumpah dibebankan kepada terdakwa. Karena itu beliau memuat riwayat Sa'id bin Ubaid dalam "bab *qasamah*" dan jalur riwayat Yahya bin Sa'id dalam bab yang lain. Itu sama sekali tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk pelemahan terhadap pokok *qasamah*, *wallahu a'lam.*

Sebagian mereka menyatakan bahwa sabda beliau: تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ "Kalian bersumpah dan kalian berhak" sebagai kalimat tanya dengan kategori *istifham inkar* yang dimaksudkan sebagai pemungkiran dan anggapan bahwa itu berat untuk diwujudkan, karena ada penggabungan di antara dua perkara. Namun ini dapat disanggah bahwa mereka (kaum Anshar) tidak memulai perkara dengan tuntutan sumpah sebelum benar-benar ada pemungkiran terhadap mereka, dan sebenarnya itu adalah kalimat tanya dengan kategori *istifham taqrir* dan *tasyri'* (untuk menyatakan penetapan hukum).

**Perkataan:** [أَبُوْ بِشْرٍ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْأَسَدِيّ] "Abu Bisyr Isma'il bin Ibrahim al-Asadi." Kata الْأَسَدِيّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin*. Ia dikenal dengan nama Ibnu Aliyyah, nama kakeknya, Muqsim, ia terpercaya dan masyhur, dan ia dinisbatkan kepada Bani Asad bin Khuzaimah, karena asalnya dari kalangan maula mereka. Sementara Al-Hajjaj bin Abi Utsman dikenal dengan nama ash-Shawaf. Nama Abu Utsman adalah Maisarah. Ada yang mengatakan namanya Salim. Adapun julukan al-Hajjaj adalah Abu ash-Shalt namun ada yang mengatakan bukan itu. Ia dari Bashrah juga dan sebagai maula Bani Kindah. Adapun Abu Raja' namanya adalah Sulaiman dan ia sebagai maula Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarami. Namun yang tercantum di sini مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ dari keluarga besar Abu Qilabah." Penyebutan yang demikian ini dibolehkan, karena ia bagian dari mereka dengan pertimbangan perwalian bukan asalnya.

Ahmad menyampaikan sanad ini dengan mengatakan: "Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Hajjaj meriwayatkan kepada kami, dari Abu Raja' maula Abu Qilabah." Demikian pula yang terdapat pada Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin ash-Shabah. Dan demikian pula yang terdapat pada al-Isma'ili dari riwayat Abu Bakar dan Utsman, keduanya adalah putra Abu Syaibah, semuanya dari Isma'il.

**Perkataan:** [أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ] "Bahwa Umar bin Abdil Aziz." Yakni khalifah yang masyhur itu [أَبْرَزَ سَرِيْرَهُ] "Memperlihatkan tempat duduknya." Yakni memunculkannya. Ini terjadi pada masa kekhilafahannya yaitu di Syam. Yang dimaksud dengan سَرِيْر adalah tempat khusus yang biasa digunakan oleh para khalifah untuk duduk di atasnya. Maksudnya adalah tempat duduk itu dikeluarkan ke bagian atas rumah bukan ke jalan. Maka dari itu dikatakan أُذُنٌ لِلنَّاسِ "khalayak diperkenankan." Yang tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Abdullah bin Aun, dari Abu Raja', dari Abu Qilabah: "Aku berada di belakang Umar bin Abdil Aziz."

**Perkataan:** [مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الْقَسَامَةِ] "Apa yang kalian katakan tentang *qasamah*." Ahmad bin Harb menambahkan dari Isma'il bin Aliyyah

yang ada pada Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*: فَأَصَبَّ النَّاسُ artinya manusia diam tertegun. Dikatakan أَصَبُّوْا إِذَا سَكَتُوْا artinya mereka tertegun saat diam, dan أَصَبُّوْا إِذَا تَكَلَّمُوْا artinya mereka tertegun saat berbicara. Asalnya kata أَصَبَّ berarti menyembunyikan yang di dalam hatinya. Dikatakan أَصَبَّ عَلَى الشَّيْءِ artinya ia terus menyertainya. Bentuk *isim* darinya الضَّبُّ seperti nama hewan yang masyhur (biawak). Mungkin maksudnya adalah mereka mengetahui pendapat Umar bin Abdil Aziz terkait pemungkiran *qasamah*. Begitu ia bertanya kepada mereka, maka mereka pun terdiam dengan menyembunyikan pendapat yang sebaliknya. Kemudian sebagian dari mereka berbicara sesuai dengan pendapatnya terkait perkara itu, sebagaimana yang diungkap dalam riwayat ini: قَالُوْا نَقُوْلُ اَلْقَسَامَةُ اَلْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا اَلْخُلَفَاءُ "Mereka menjawab: Kami mengatakan *qasamah* memang benar ada ketentuan qishashnya, dan para khalifah pun menerapkan qishash padanya."

Yang mereka maksud dengan menyatakan itu adalah sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dari Mu'awiyah, dari Abdullah bin az-Zubair, dan demikian pula yang disampaikan dari Abdul Malik bin Marwan. Akan tetapi Abdul Malik menerapkan qishash pada *qasamah* kemudian menyesal sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Qilabah setelah itu dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Ayyub dan Hajjaj ash-Shawaf, dari Abu Raja':

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اَلْعَزِيْزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي اَلْقَسَامَةِ فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ وَقَضَى بِهَا الْخُلَفَاءُ

"Bahwa Umar bin Abdil Aziz meminta saran kepada khalayak terkait *qasamah*. Lalu sejumlah orang berkata: Ia (*qasamah*) benar adanya Rasulullah memutuskan perkaranya dan para khalifah memutuskan perkara dengannya." Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya dan aslinya terdapat pada al-Bukhari dan Muslim dari jalurnya.

**Perkataan:** [قَالَ لِي مَا تَقُوْلُ] "Ia bertanya padaku: apa yang kau katakan." Dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: فَقَالَ لِي يَا أَبَا قِلَابَةَ مَا تَقُوْلُ "Lalu ia bertanya kepadaku: hai Abu Qilabah, apa yang kamu katakan."

**Perkataan:** [وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ] "Ia memberiku tempat di hadapan khalayak." Yakni menampakkanku agar dapat terlihat oleh mereka. Atau karena ia berada di belakang tempat duduk, maka Umar menyuruhnya untuk menampakkan diri. Dalam riwayat Abu Awanah: وَأَبُوْ قِلَابَةَ خَلْفَ السَّرِيْرِ قَاعِدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا قِلَابَةَ "Sementara Abu Qilabah berada di belakang tempat duduk dengan posisi duduk. Lalu ia (Umar) menoleh kepadanya dan berkata: apa yang kamu katakan, hai Abu Qilabah."

**Perkataan:** [عِنْدَكَ رُؤُوْسُ الْأَجْنَادِ] "Engkau mempunyai para pemimpin pasukan." Kata الْأَجْنَاد dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *jim* setelahnya *nun* bentuk jamak dari kata جُنْدٌ yang asalnya berarti pembela dan pendukung. Kemudian penggunaannya dalam konteks peperangan menjadi populer. Setelah Abu Ubaidah dan Mua'dz wafat, Umar membagi Syam menjadi empat wilayah kekuasaan dan setiap penguasa wilayah disertai satu pasukan. Kala itu masing-masing dari Palestina, Damaskus, Homs, dan Qinnasrin disebut sebagai satu pasukan dengan nama sesuai dengan nama pasukan yang ditempatkan di sana. Ada yang berpendapat bahwa yang keempatnya Yordania, dan sebenarnya setelah itu Qinnasrin dipisahkan sebagai wilayah tersendiri. Sedikit tentang hal ini telah diulas sebelumnya dalam Kitab "ath-Thibb" terkait syarah hadits penyakit *tha'un* (pes): لَمَّا خَرَجَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ "Saat Umar keluar menuju Syam, para pemimpin pasukan menyambutnya."

Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Abu Shalih al-Asy'ari, dari Abu Abdillah al-Asy'ari, tentang membasuh mata kaki: "Abu Shalih mengatakan lalu aku bertanya kepada Abu Abdillah: siapa yang meriwayatkan kepadamu? Ia menjawab: para pemimpin pasukan Khalid bin al-Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, dan Amr bin al-Ash."

**Perkataan:** [وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ] "Dan tokoh-tokoh Arab." Dalam riwayat Ahmad bin Harb: وَأَشْرَافُ النَّاسِ "Dan tokoh-tokoh khalayak."

**Perkataan:** [أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِيْنَ إلخ] "Bagaimana menurutmu, seandainya lima puluh orang, dan seterusnya." Dalam redaksi riwayat Hammad:

شَهِدَ عِنْدَكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ "Empat orang dari Homs bersaksi di hadapanmu terhadap seorang dari Damaskus." Dan ia menambahkan setelah pertanyaannya apakah kamu menjatuhkan hukuman potong padanya: قَالَ لَا. قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ "Ia (Umar) menjawab: tidak. Ia berkata: Wahai Amirul Mukminin, ini lebih besar dari itu."

**Perkataan:** [فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُوْلُ اللهِ أَحَدًا قَطُّ] "Demi Allah, Rasulullah sama sekali tidak pernah menghukum mati seorang pun." Dalam riwayat Hammad: لَا وَاللهِ لَا أَعْلَمُ رَسُوْلَ اللهِ قَتَلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ "Tidak, demi Allah, setahuku Rasulullah tidak pernah menghukum mati seorang pun dari kalangan ahli shalat." Ini selaras dengan hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan secara *marfu'* di bagian awal Kitab "ad-Diyat": لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ "Tidaklah halal darah seorang muslim."

**Perkataan:** [إِلَّا فِي إِحْدَى] "Kecuali karena satu." Dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: إِلَّا بِإِحْدَى "Kecuali karena satu."

**Perkataan:** [بِجَرِيْرَةِ نَفْسِهِ] "Lantaran tindak kejahatannya sendiri." Yakni karena tindak pidananya sendiri.

**Perkataan:** [فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسٌ] "Orang-orang pun berkata: bukankah Anas bin Malik telah meriwayatkan." Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Aun: "Anbasah berkata: Anas telah meriwayatkan kepada kami begini." Dalam riwayat Hammad tersebut: "Anbasah bin Sa'id berkata: Mana hadits Anas bin Malik terkait orang-orang 'Ukal." Demikian redaksinya dalam riwayat ini. Dalam Kitab "ath-Thahârah" dan lainnya dengan lafazh: الْعُرَنِيِّيْنَ "Orang-orang 'Urainah." Dan saya telah menjelaskan bahwa sebagian dari 'Ukal dan sebagian lagi dari 'Urainah. Demikian pula yang diungkap dalam banyak jalur riwayat lainnya. Anbasah yang disebutkan itu, ia dari Bani Umayah, saudara Amr bin Sa'id yang dikenal dengan nama al-Asydaq. Nama kakeknya al-Ash bin Sa'id bin al-Ash bin Umayah. Anbasah termasuk orang terbaik di kalangan keluarganya, dan ia diperlakukan dengan sangat baik oleh Abdul Malik bin Marwan setelah saudaranya yang bernama Amr bin Sa'id terbunuh. Ia memiliki riwayat dan beberapa *khabar* bersama al-Hajjaj bin Yusuf, ia dipercaya oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.

**Perkataan:** [أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسٌ] "Aku yang menyampaikan kepada kalian riwayat hadits Anas, Anas meriwayatkan kepadaku." Dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: فَإِيَّايَ حَدِيْثَ أَنَسٍ "Serahkan saja kepadaku tentang hadits Anas." [فَبَايَعُوْا] "Lantas berbai'at." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: فَبَايَعُوْهُ "Lantas mereka berbai'at kepada beliau."

**Perkataan:** [أَجْسَامُهُمْ] "Badan mereka." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: أَجْسَادُهُمْ "Tubuh mereka."

**Perkataan:** [مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا] "Susu dan air kencingnya." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: مِنْ رِسْلِهَا "Susunya." Kata رِسْل dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra dan* men-*sukun*-kan huruf *sin* artinya susu. Sementara bila dengan dua *fathah* maka artinya harta benda berupa unta dan kambing. Ada yang mengatakan artinya unta saja, yakni jika unta diarahkan ke air disebut رِسْل.

**Perkataan:** [ثُمَّ نَبَذَهُمْ] "Kemudian beliau mencampakkan mereka." Kata نَبَذَهُمْ dibaca dengan huruf *nun* dan *ba* yang di-*fathah*-kan kemudian *dzal* yakni mencampakkan mereka.

**Perkataan:** [قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟ ارْتَدُّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوْا وَسَرَقُوْا] "Aku katakan: adakah sesuatu yang lebih berat dari yang diperbuat oleh orang-orang itu? Mereka murtad dari Islam dan membunuh serta mencuri." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Hammad: قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ "Abu Qilabah mengatakan: Mereka itu mencuri dan membunuh serta kafir setelah beriman dan memerangi Allah serta Rasul-Nya." [فَقَالَ عَنْبَسَةُ] "Lalu Anbasah berkata." Yakni Anbasah yang telah disebutkan sebelumnya.

**Perkataan:** [إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ] "Aku belum pernah mendengar sama sekali yang seperti hari ini." Kata إِنْ dibaca tanpa *tasydid* dan *hamzah* dikasrahkan, bermakna مَا النَّافِيَةُ "tidak yang menafikan" *maf'ul* dari سَمِعْتُ tidak dinyatakan. Asumsinya: مَا سَمِعْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِثْلَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ الْيَوْمَ "aku tidak pernah mendengar sebelum hari ini seperti yang aku dengar darimu hari ini." Sementara itu, di dalam redaksi riwayat Hammad: فَقَالَ عَنْبَسَةُ يَا قَوْمِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ "Lalu Anbasah berkata: Hai kaum, aku

tidak pernah sama sekali melihat seperti hari ini." Dalam riwayat Ibnu Aun: قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللهِ "Abu Qilabah berkata: begitu aku selesai, Anbasah berucap: *subhanallah* Maha Suci Allah."

**Perkataan:** [أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيْثِي يَا عَنْبَسَةُ] "Apakah kamu menyanggah hadits yang aku sampaikan, hai Anbasah." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Aun: أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ "Apakah kamu menuduhku, hai Anbasah." Demikian pula redaksinya dalam riwayat Hammad. Seakan-akan Abu Qilabah memahami dari perkataan Anbasah bahwa Anbasah memungkiri apa yang disampaikannya.

**Perkataan:** [لَا وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ] "Tidak, akan tetapi kamu menyampaikan hadits sebagaimana adanya." Dalam riwayat Ibnu Aun: "Ia menjawab: tidak, memang demikian Anas meriwayatkan kepada kami." Ini menunjukkan Anbasah kala itu mendengar hadits tentang orang-orang Ukal dari Anas. Dan ini juga menyiratkan bahwa ia tidak cermat terhadap apa yang diriwayatkan Anas kepadanya. Karena itu ia mengira bahwa dalam hadits itu ada ketentuan yang menunjukkan boleh menghukum mati karena kemaksiatan walaupun tidak sampai terjadi kekafiran. Begitu Abu Qilabah memaparkan hadits, ia pun teringat bahwa yang meriwayatkannya kepada mereka itu adalah Anas. Lalu ia mengakui kecermatan Abu Qilabah kemudian menyanjungnya.

**Perkataan:** [وَاللهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ] "Demi Allah, pasukan ini akan tetap baik-baik saja selama syaikh ini masih hidup di tengah mereka." Maksud *pasukan ini* yaitu penduduk Syam. Dalam riwayat Ibnu Aun: "Hai penduduk Syam, kalian akan baik-baik saja selama di antara kalian masih ada orang ini atau seperti ini." Dalam riwayat Hammad: وَاللهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا أَبْقَاكَ اللهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ "Demi Allah, pasukan ini akan tetap baik-baik saja selama Allah menjagamu di tengah-tengah mereka."

**Perkataan:** [وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ—إِلَى قَوْلِهِ—دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Sungguh ada ketentuan Sunnah terkait hal ini—sampai perkataan—sejumlah orang dari Anshar menemui beliau." Demikian redaksinya bahwa Abu Qilabah memaparkan kisah ini secara *mursal*, sementara yang diduga kuat bahwa itu adalah kisah Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah.

Jika memang seperti itu, maka barangkali Abdullah bin Sahal dan teman-temannya berbicara dengan Rasulullah sebelum mereka pergi menuju Khaibar, kemudian mereka berangkat lalu Abdullah bin Sahal terbunuh, sebagaimana yang telah dipaparkan. Inilah yang dimaksud dari perkataannya di sini: lalu seorang dari mereka keluar dari hadapan mereka lalu ia terbunuh.

**Perkataan:** [فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ] "Rasulullah segera keluar." Barangkali saat didatangi mereka beliau berada di dalam rumah beliau atau masjid. Lalu mereka berbicara kepada beliau. Kemudian beliau keluar menemui mereka dan memberikan jawaban kepada mereka.

**Perkataan:** [فَقَالَ بِمَنْ تَظُنُّوْنَ أَوْ تَرَوْنَ] "Beliau bertanya: "Siapa yang kalian duga, atau menurut kalian." Kata تَظُنُّوْنَ semakna dengan تَرَوْنَ.

**Perkataan:** [قَالُوْا: تَرَى أَنَّ الْيَهُوْدَ قَتَلَهُ] "Mereka menjawab: menurut kami orang-orang Yahudi telah membunuhnya." Demikian redaksi riwayat mayoritas kalangan قَتَلَهُ dengan lafazh *fi'il madhi* bentuk *mufrad* (tunggal). Sementara yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli: قَتَلَتْهُ "Membunuhnya." Dengan bentuk kata yang dikaitkan dengan jamak yang merujuk pada lafazh orang-orang Yahudi. Karena yang dimaksudkan adalah قَتَلُوْهُ "mereka membunuhnya." Saya telah memaparkan penjelasan terkait perbedaan lafazh kisah ini dalam syarah hadits yang sebelumnya.

**Perkataan:** [قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ] "Aku katakan: kala itu orang-orang Hudzail." Yakni Hudzail kabilah yang masyhur itu. Dinisbatkan kepada Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Ini menurut perkataan Abu Qilabah. Kisahnya diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut sampai kepada Abu Qilabah. Akan tetapi kedudukannya *mursal* karena Abu Qilabah tidak berjumpa dengan Umar.

**Perkataan:** [خَلَعُوْا خَلِيْعًا] "Melepas seorang sekutu." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani حَلِيْفًا "sekutu" dibaca dengan huruf *ha* dan *fa* bukan *'ain*. Kata اَلْخَلِيْعُ berpola *fa'il* namun pola maknanya *maf'ul*. Dikatakan تَخَالَعَ الْقَوْمُ "kaum itu berlepas diri dengan membatalkan persekutuan. Jika mereka melakukan itu maka mereka

tidak dapat menuntut tindak pidananya. Seakan-akan mereka melepas sumpah yang pernah mereka pakai bersamanya. Ini sebagaimana seorang pejabat yang dipecat disebut خَلِيْعٌ dan مَخْلُوْعٌ.

Abu Musa mengatakan dalam *al-Ma'in* خَلَعَهُ قَوْمُهُ maksudnya kaumnya menetapkan bahwa ia seorang perusak maka mereka berlepas diri darinya. Namun itu pada masa Jahiliah tidak hanya berlaku pada sekutu, tetapi barangkali mereka juga melepas seorang dari kabilah, meskipun itu bagian dari rencana mereka, jika ia melakukan tindak pidana yang dikenai ketentuan tersebut. Ini termasuk aturan jahiliah yang digugurkan Islam. Oleh karena itu dalam hadits di atas kejadian tersebut dikaitkan dengan "di masa Jahiliah." Namun saya tidak menemukan nama orang yang dilepas persekutuannya tersebut tidak pula nama seorang pun dari orang-orang yang disebutkan dalam kisah.

**Perkataan:** [فَطُرِقَ[16] أَهْلَ بَيْتٍ] "Pada malam harinya ia menyerang satu keluarga." Kata طُرِقَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha* yakni menyerang mereka pada malam hari dengan sembunyi-sembunyi, untuk mencuri sesuatu dari mereka. Kesimpulan dari kisahnya adalah pelaku pembunuhan mengklaim, yang dibunuhnya adalah seorang pencuri dan bahwa kaumnya telah melepaskannya, namun pihak korban memungkiri itu dan bersumpah secara dusta. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah lantaran pelanggaran sumpah *qasamah* itu dan hanya orang yang dizhalimi itu saja yang berhasil menyelamatkan diri.

**Perkataan:** [مَا خَلَعُوْا] "Mereka tidak melepaskan." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: مَا خَلَعُوْهُ "Mereka tidak melepaskannya."

**Perkataan:** [حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِنَخْلَةٍ] "Begitu sampai di daerah Nakhlah." Kata نَخْلَة lafazh tunggalnya نَخِيْل yakni suatu tempat dengan jarak perjalanan dari Mekah ditempuh dalam waktu semalam.

**Perkataan:** [فَانْهَزَمَ عَلَيْهِمُ الْغَارُ] "Gua itu runtuh menimpa mereka." Yakni runtuh secara tiba-tiba dan menimpa mereka.

---

[16] Yang tercantum dalam matan dan juga sebagai ungkapan yang semestinya digunakan adalah dengan mem-*fathah*-kan huruf *tha*, berbeda dengan versi Bulaq.

**Perkataan:** [وَأُفْلِتَ] "Meloloskan diri." Dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *fa* yakni meloloskan diri. Adapun dua orang yang dikaitkan itu adalah saudara korban dan orang yang ditambahkan untuk menggenapi jumlah lima puluh.

**Perkataan:** [وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ] "Namun ada batu yang bergerak ke arah mereka berdua." Kata اتَّبَعَ dibaca dengan *tasydid* pada *ta* maksudnya batu itu menimpa mereka berdua setelah keduanya keluar dari gua.

**Perkataan:** [وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ] "Abdul Malik bin Marwan." Ini perkataan Abu Qilabah yang disampaikan dengan sanad juga secara *maushul* karena Abu Qilabah menjumpainya.

**Perkataan:** [أَقَادَ رَجُلًا] "Menerapkan qishash terhadap seseorang." Saya tidak menemukan nama orang tersebut. [ثُمَّ نَدِمَ بَعْدُ] "Kemudian ia menyesal." Kata نَدِمَ dibaca dengan mendhammahkan huruf *dal.*

**Perkataan:** [مَا صَنَعَ] "Melakukannya." Sepertinya ia memandang ada makna ketidaksukaan yang tersirat dalam kata menyesal. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: عَلَى الَّذِي صَنَعَ "Terhadap apa yang telah dilakukannya."

**Perkataan:** [فَأَمَرَ بِالْخَمْسِيْنَ] "Lalu ia mengeluarkan perintah terkait lima puluh orang." Yakni yang telah bersumpah. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb: yang telah bersumpah.

**Perkataan:** [وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ] "Dan mengirim mereka ke Syam." Yakni mengasingkan mereka. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Harb مِنَ الشَّامِ dari Syam." Ini lebih tepat karena kala itu Abdul Malik menetap di Syam. Namun ada kemungkinan bahwa itu terjadi saat Abdul Malik berada di Iraq dalam rangka memerangi Mush'ab bin az-Zubair. Dengan demikian mereka adalah penduduk Iraq lalu Abdul Malik mengasingkannya ke Syam.

Al-Muhallab mengatakan dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Baththal: adapun sanggahan Abu Qilabah terkait paparan kisah orang-orang Urainah di atas, tidak lantas dipahami sebagai pengabaian terhadap ketentuan *qasamah*. Karena kemungkinan dalam perkara itu ada bukti dan petunjuk yang tak terbantahkan bahwa orang-orang

Urainah itu telah melakukan tindak kejahatan, sehingga kisah mereka sama sekali tidak terkait dengan konteks *qasamah*, karena *qasamah* hanya terkait tindak pembunuhan terselubung tanpa ada bukti tidak pula petunjuk. Adapun orang-orang Urainah, mereka memperlihatkan wajah mereka saat melakukan perampokan dan penentangan terhadap umat Islam. Dengan demikian perkara mereka berbeda dengan perkara orang yang didakwa melakukan pembunuhan tanpa ada bukti di sana.

Ibnu Baththal melanjutkan: sementara yang diungkapkan oleh Abu Qilabah di sini terkait runtuhnya gua dan menimpa mereka, bertolak belakang dengan Sunnah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Beliau mengatakan: Pendapat Abu Qilabah bukanlah hujah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak ketentuan Sunnah. Demikian pula terkait penghapusan nama orang-orang yang bersumpah dari catatan administrasi oleh Abdul Malik.

Saya mengatakan: Yang jelas menurut saya bahwa yang dimaksudkan oleh Abu Qilabah dengan memaparkan kisah orang-orang Urainah itu berbeda dengan yang dipahami oleh al-Muhallab, bahwa kisah mereka dapat dikenai ketentuan *qasamah* namun Nabi tidak melakukannya. Dan sebenarnya Abu Qilabah hendak menjadikannya sebagai hujah bagi pernyataannya dalam konteks batasan orang yang dipaparkannya terkait bahwa Nabi tidak menghukum mati seorang pun kecuali karena satu dari tiga. Lalu ia dihadapkan pada kisah orang-orang Urainah dan orang yang menyanggahnya berusaha menetapkan kategori yang keempat. Karena itu Abu Qilabah menyanggahnya dengan pandangan yang secara singkat dapat disimpulkan bahwa mereka divonis hukuman mati karena mereka membunuh penggembala dan karena kemurtadan mereka dari agama, dan ini cukup jelas tidak ada yang tertutupi.

Sebenarnya Abu Qilabah hanya menyampaikan hujah atas tidak dikenakannya qishash dalam *qasamah*, dengan kisah orang yang ditemukan terbunuh di tempat kaum Yahudi itu, namun di dalamnya tidak disebutkan qishash dalam perkara *qasamah*. Bahkan dalam pokok kisah yang merupakan topik utama bab pun tidak ada pernyataan qishash secara tegas, sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Lalu saya melihat di akhir *al-Hâsyiyah* karya Ibnu al-Munayyir paparan yang serupa dengan jawaban yang saya sampaikan. Kesimpulannya, al-Muhallab beranggapan, Abu Qilabah menyanggah hadits *Qasamah* dengan hadits tentang orang-orang Urainah sehingga al-Muhallab memungkirinya dengan menyampaikan dugaan tak berdasar. Sebenarnya Abu Qilabah hanya menyanggah *qasamah* dalam kaitannya dengan hadits yang menunjukkan penetapan hukuman mati secara terbatas pada tiga kategori. Namun orang yang tidak sependapat dengannya mengira bahwa dalam kisah orang-orang Urainah terdapat hujah dibolehkannya menghukum mati orang yang tidak dinyatakan dalam hadits tersebut. Demikian pula pandangan Al-Hajjaj terkait hukuman mati bagi orang yang tidak terkait dengan satu pun dari tiga kategori itu. Dan sepertinya Anbasah menangkap itu darinya karena ia sebagai temannya. Kemudian Abu Qilabah menjelaskan bahwa mereka terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap penggembala tanpa hak dan murtad dari Islam.

Itu merupakan jawaban yang cukup jelas, dan Abu Qilabah pun tidak bermaksud memuat kisah orang-orang Urainah untuk dijadikan hujah atas ditinggalkannya ketentuan *qasamah*, akan tetapi ia menyanggah kalangan yang menjadikan kisah itu sebagaimana dasar untuk menetapkan qishash dalam *qasamah*.

Adapun terkait pengungkapan kisah gua itu, Abu Qilabah hendak mensinyalir bahwa biasanya kebinasaan akan menimpa orang yang bersumpah dalam *qasamah* tanpa didasari pengetahuan, sebagaimana yang terungkap dalam hadits Ibnu Abbas terkait kisah orang terbunuh yang menyebabkan adanya perkara *qasamah* pada masa sebelum kenabian. Ini telah diulas dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyaa'" dan di situ dinyatakan: فَمَا حَالَ ٱلحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِيْنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوْا عَيْنٌ تَطْرُفُ "Belum sampai genap satu tahun, di antara empat puluh orang yang bersumpah itu tidak ada seorang pun yang masih hidup."

Sementara menurut hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait hal itu yang disampaikan ath-Thabrani dari jalur Abu Bakar bin Abi al-Jahm, dari Ubaidullah bin Abdillah darinya, ia berkata:

كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِجَازًا بَيْنَ النَّاسِ، فَكَانَ مَنْ حَلَفَ عَلَى إِثْمٍ أُرِيَ عُقُوْبَةً مِنَ اللهِ يَنْكُلُ بِهَا عَنِ الْجَرَاءَةِ عَلَى الْحَرَامِ، فَكَانُوْا يَتَوَرَّعُوْنَ عَنْ أَيْمَانِ الصَّبْرِ وَيَهَابُوْنَهَا، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لَهُ أَهْيَبُ

"*Qasamah* pada masalah jahiliah menjadi faktor penghalang di antara khalayak. Kala itu bila ada orang yang bersumpah akan melakukan suatu dosa, maka diperlihatkan kepadanya suatu hukuman dari Allah yang membuatnya tidak berani melakukan perbuatan yang dilarang. Mereka pun berusaha menghindarkan diri dari sumpah-sumpah kesabaran dan mereka takut padanya. Begitu Allah mengutus Muhammad, umat Islam pun semakin takut padanya."

Lebih dari itu dalam paparan kisah orang-orang Hudzail tidak ada pernyataan terkait tindakan Umar, apa ia menerapkan qishash dalam *qasamah* atau menetapkan diyat. Dengan demikian yang dikatakan sebagai Sunnah oleh al-Muhallab di atas, bila dimaksudkannya untuk mensinyalir tindakan Umar, maka itu tidak jelas. Sedangkan yang dikatakannya bahwa pendapat Abu Qilabah dan penghapusan nama-nama itu oleh Abdul Malik dari catatan administrasi tidak dapat menjadi dasar untuk menolak ketentuan-ketentuan Sunnah, maka ini dapat diterima. Akan tetapi apa itu Sunnah yang diungkapkan dalam konteks itu? Benar, menurut saya belum jelas sisi argumentatif dari perkataan Abu Qilabah bahwa hukuman mati tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat kecuali karena tiga kategori itu, untuk menolak qishash dalam *qasamah*, padahal qishash itu merupakan hukuman mati terhadap jiwa, dan ini termasuk satu dari tiga kategori tersebut. Sebenarnya perdebatan hanya terjadi sebatas pada jalur periwayatan untuk menetapkan kevalidan hal itu.

BAB 23

# Orang yang Melongok ke Dalam Rumah Suatu Kaum Lalu Mereka Mencongkel Matanya Maka Tidak Ada Diyat Baginya

## ٢٣ - بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

(٦٩٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ (( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ[17] فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ -أَوْ مَشَاقِصَ- وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ )).

6900. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bahwa seseorang melongok ke dalam satu ruangan Nabi ﷺ, lalu beliau mengarahkan mata panah—atau beberapa mata panah—kepadanya dan beliau membidiknya untuk mencederainya."

(٦٩٠١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (( أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى

[17] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: من حجر.

يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ )).

6901. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab "bahwa Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi mengabarkan kepadanya bahwa seseorang melongok ke dalam lubang di pintu Rasulullah ﷺ—sementara Rasulullah ﷺ membawa batang yang digunakan untuk menggaruk kepala beliau—begitu melihatnya, Rasulullah berkata: "Seandainya aku tahu bahwa kamu melihatku niscaya aku cederai kedua matamu dengannya." Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya izin ditetapkan semata-mata karena pertimbangan penglihatan."

(٦٩٠٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ[18] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ[19] بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ )).

6902. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Abu az-Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Abu al-Qasim ﷺ mengatakan: "Seandainya seseorang melongokmu tanpa izin lalu kamu melemparnya dengan batu hingga matanya tercongkel, maka kamu tidak bersalah."

---

[18] Dalam naskah (ق) tidak ada: بن عبد الله.
[19] Dalam naskah (ق) tertulis: فَخَذَفْتَ بالخاء المعجمة.

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ] "Bab orang yang melongok ke dalam rumah suatu kaum lalu mereka mencongkel matanya maka tidak ada diyat baginya." Demikian redaksinya, beliau menegaskan tidak ada diyat, sementara dalam riwayat yang beliau paparkan tidak ada pernyataan itu, akan tetapi itu beliau maksudkan untuk mensinyalir yang diungkapkan dalam beberapa jalur riwayatnya yang lain, sebagaimana kebiasaan beliau.

**Perkataan:** [أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ] "Bahwa seseorang melongok." Yakni melihat dari atas. Orang ini, saya tidak mengetahui namanya dengan jelas, tetapi Ibnu Basykawal menukil dari Abu al-Hasan bin al-Ghaits bahwa ia adalah al-Hakam bin Abi al-Ash bin Umayah, ayah Marwan, namun ia tidak menyebutkan sumber rujukannya. Sementara dalam *Kitab Makkah* karya al-Fakihi saya menemukan dari jalur Abu Sufyan dari az-Zuhri dan Atha al-Khurasani, bahwa para Sahabat Rasulullah menemui beliau saat beliau mengutuk al-Hakam bin Abi al-Ash, dan beliau mengatakan: "Ia melongokku saat aku bersama istriku fulanah, lalu ia murung di hadapanku." Ini tidak jelas maksudnya di sini.

Dalam kitab *Sunan* Abu Dawud dari jalur Hudzail bin Syurahbil, ia berkata: "Sa'ad datang lantas berdiri di depan pintu Nabi. Ia berdiri di depan pintu untuk meminta izin. Kemudian beliau mengatakan: هَكَذَا عَنْكَ فَإِنَّمَا الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ "Begini hendaknya kamu, sebenarnya meminta izin itu demi pandangan." Ini lebih mendekati keterangan yang dapat menjelaskan bagian yang samar pada hadits kedua bab ini. Namun Sa'ad ini tidak disebutkan nasabnya dalam riwayat Abu Dawud. Sementara dalam riwayat ath-Thabrani dinyatakan bahwa ia adalah Sa'ad bin Ubadah, *wallahu a'lam.*

**Perkataan:** [مِنْ حُجْرٍ[20] فِي بَعْضِ حِجَرٍ] "Dari lubang di suatu ruangan." Telah diulas penulisan dua lafazh ini dalam Kitab "al-Isti-dzân".

---

[20] Dalam naskah (ق) tertulis: من حجر .

**Perkataan:** [بِمُشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ] "Dengan mata panah atau beberapa mata panah." Ini keraguan dari perawi, penjelasannya telah diberikan sebelumnya, dan maksudnya adalah mata panah yang lebar. Sementara dalam riwayat setelahnya dengan lafazh مِدْرَى "batang" (*stick* kayu ataupun besi) berbeda dengan lafazh ini. Namun kemungkinan ada beberapa kisah. Dan kemungkinan lainnya bahwa kepala batang itu berupa besi yang ditajamkan hingga menyerupai anak panah. Penulisan مِدْرَى yang tepat telah diulas sebelumnya dalam bab menyisir dari Kitab "al-Libas", dan bahwa yang dikatakan terkait tafsirnya bahwa مِدْرَى adalah besi tajam seperti garpu kepalanya tajam. Ada yang mengatakan ia punya dua gigi dari besi.

**Perkataan:** [وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ] "Beliau membidiknya." Kata يَخْتِلُهُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf *kha* setelahnya huruf *ta* yang di-*kasrah*-kan kemudian *lam*, dari kata الْخَتْلُ dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *ta* yakni menikam saat sasaran dalam keadaan lengah.

**Perkataan:** [لِيَطْعُنَهُ] "Untuk mencederainya." Yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ain*. Menurut versi yang masyhur, mencederai dengan tindakan bentuk kata kerjanya dengan men-*dhammah*-kan *'ain* (يَطْعُنُ). Mencederai dengan kata-kata maka bentuk kata kerjanya يَطْعَنُ dengan mem-*fathah*-kan *'ain*. Namun ada yang berpendapat keduanya sama. Abu ar-Rabi' az-Zahrani menambahkan dari Hammad yang ada pada Muslim: فَذَهَبَ أَوْ لَحِقَهُ فَأَخْطَأَ "Lalu ia pergi atau beliau mengejarnya namun ia tidak terkejar." Dalam riwayat Ashim bin Ali dari Hammad yang terdapat pada Abu Nu'aim: فَمَا أَدْرِي أَذَهَبَ أَوْ كَيْفَ صَنَعَ "Namun aku tidak tahu apakah ia pergi atau bagaimana yang dilakukannya."

*Hadits kedua:*

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا لَيْثٌ] "Laits meriwayatkan kepada kami." Yakni Laits bin Sa'ad. [أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُوْلِ اللهِ] "Seseorang melongok ke dalam lubang di pintu Rasulullah." Dalam riwayat al-Kusymihani dengan kata مِنْ "dari" di dua posisi dalam kalimat ini.

**Perkataan:** [أَنَّكَ] "Bahwa kamu." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani أَن tanpa *tasydid.*

**Perkataan:** [فِي عَيْنَيْكَ] "Kedua matamu." Demikian redaksinya dalam riwayat al-Kusymihani dan as-Sarkhasi. Sementara yang tercantum dalam riwayat kalangan yang lain: فِي عَيْنِكَ "Matamu." Dengan bentuk *mufrad* (tunggal). Ini termasuk yang menguatkan adanya beberapa kisah. Karena dalam hadits Anas ia menegaskan bahwa orang itu melongok dan beliau hendak mencederainya. Sementara dalam hadits Sahal ia mengaitkan tindakan beliau untuk mencederai itu dengan pandangannya.

**Perkataan:** [إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ] "Sesungguhnya izin ditetapkan semata-mata karena pertimbangan.." Kata قِبَلِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *ba* yakni arah pertimbangan.

**Perkataan:** [ٱلْبَصَرِ] "Penglihatan." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani النَّظَرِ "pandangan" sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Kitab "al-Isti'dzan" dari jalur lain dari az-Zuhri dengan lafazh lain.

*Hadits ketiga:*

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] "Ali meriwayatkan kepada kami." Yakni Ali bin al-Madini. Sementara Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah.

**Perkataan:** [قَالَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ] "Abu al-Qasim mengatakan." Yang tercantum dalam riwayat Muslim: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "Bahwa Rasulullah mengatakan." Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan.

**Perkataan:** [لَوْ أَنَّ امْرَأً] "Seandainya seseorang." Penulisannya yang tepat telah dipaparkan pada enam bab sebelum ini.

**Perkataan:** [لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ] "Maka kamu tidak bersalah." Yang tercantum dalam riwayat Muslim dari sisi ini: مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ "Maka kamu tidak bersalah." Yang dimaksud dengan kata جُنَاحٍ di sini adalah

حَرَج kesalahan. Ibnu Abi Ashim juga menyampaikan riwayat ini dari sisi lain dari Ibnu Uyainah dengan lafazh: مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ حَرَجٍ "Maka kamu tidak bersalah." Dan dari jalur Ajlan dari ayahnya dari az-Zuhri dari Abu Hurairah: مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ "Maka kamu tidak dikenai apapun karena itu."

Sementara yang tercantum dalam riwayat Muslim dari sisi lain, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوْا عَيْنَهُ "Siapa yang melongok ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka sesungguhnya diperkenankan bagi mereka untuk mencongkel matanya." Muslim menyampaikannya dari riwayat Abu Shalih darinya.

Dalam hadits ini terkandung sanggahan terhadap kalangan yang memaknai kesalahan di sini sebagai dosa, dan konsekuensinya dikenai ketentuan diyat, karena tidak adanya dosa tidak mesti bermakna tidak ada diyat.

Namun pendapat itu disanggah karena kewajiban diyat termasuk ketentuan yang diterapkan secara kondisional. Sisi argumentatifnya adalah, penetapan tindakan yang diperkenankan itu membuat qishash dan diyat tidak dapat diterapkan. Sementara dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ada pernyataan yang lebih tegas dari ini, yakni riwayat Ahmad, Ibnu Abi Ashim, an-Nasa-i, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Busyair bin Nuhaik darinya dengan lafazh: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ "Siapa yang melongok ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka lantas mereka mencongkel matanya, maka tidak ada diyat tidak pula qishash." Dan yang tercantum dalam riwayat lain dari sisi ini: فَهُوَ هَدَرٌ "Maka ia gugur."

Dalam hadits-hadits di atas terkandung beberapa faidah. Di antaranya terkait perlunya memeliha rambut kepala dan merapikannya serta membuatkan alat untuk menghilangkan gangguan-gangguan darinya, dan menggaruknya untuk menghilangkan kotoran atau kutu.

Faidah lainnya adalah disyariatkannya meminta izin kepada orang yang berada di dalam rumah yang pintunya tertutup, dan larangan melongoknya dari sela-sela pintu. Juga disyariatkannya menyisir rambut kepala. Banyak dari semua hal ini yang telah dipaparkan sebelumnya dalam "bab meminta izin" dan bahwa meminta izin tidak hanya berlaku bagi selain mahram, akan tetapi disyariatkan juga meminta izin kepada siapapun yang keadaannya terbuka, walaupun itu ibu atau saudara perempuan.

Hadits ini juga sebagai hujah atas dibolehkannya melempar orang yang mengintip, dan seandainya ia tidak jera dengan sesuatu yang ringan maka boleh menggunakan yang berat. Dan, jika yang terkena sasaran tindakan itu jiwanya atau sebagiannya maka tindakan ini tidak dapat dituntut secara hukum.

Al-Malikiyah berpendapat bahwa itu dikenai qishash dan bahwasanya tidak boleh menyasar mata tidak pula yang lainnya. Mereka beralasan bahwa tindak pelanggaran syariat itu tidak boleh dicegah dengan pelanggaran syariat. Namun jumhur menjawab bahwa orang yang diperkenankan itu bila sudah dipastikan mendapat izin maka itu tidak dapat disebut sebagai pelanggaran syariat, meskipun tindakan yang diambil bila terlepas dari sebab ini termasuk sebagai pelanggaran syariat.

Sementara itu mereka sepakat atas dibolehkannya membela diri dari penyerang walaupun tindakan pembelaan diri itu sampai menyasar jiwa penyerang. Dan ini tanpa sebab tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran syariat. Dengan demikian ini dapat dimasukkan dalam kategori yang dinyatakan dalam hadits di atas apalagi ketentuan nashnya memang valid.

Mereka menjawab bahwasanya hadits itu disampaikan dalam konteks untuk memberikan peringatan keras dan untuk menimbulkan rasa takut. Di antara mereka (kalangan al-Malikiyah) yang sependapat dengan jumhur adalah Ibnu Nafi. Sementara Yahya bin Umar yang

juga dari kalangan mereka mengatakan barangkali Malik belum mengetahui hadits terkait hal ini.

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim* bahwa Nabi tidak bermaksud melakukan tindakan yang tidak diperkenankan atau berakibat pada sesuatu yang tidak diperkenankan. Sementara pemaknaannya sebagai ketiadaan dosa, itu tidak memadai, lantaran sudah ada pernyataan yang jelas dalam nash, yaitu tidak bersalah, dan qiyas berlaku bila sudah ada nash.

Sebagian kalangan al-Malikiyah juga beralasan dengan adanya ijma' bahwa orang yang bermaksud untuk memandang aurat orang lain, jelas bahwa itu tidak membuatnya matanya boleh dicongkel, tidak pula membuat tanggungan (diyat) padanya gugur dari orang yang mencongkelnya. Maka demikian pula jika yang dipandang itu berada di dalam rumahnya dan yang memandang melakukan pengintipan itu.

Al-Qurthubi membantah kevalidan ijma' ini dan mengatakan: Hadits tersebut mencakup setiap orang yang melongok. Beliau melanjutkan: jika ketentuannya meliputi orang yang melongon ke dalam rumah disertai dugaan, maka cakupannya meliputi yang sudah dipastikan tentu lebih relevan.

Saya mengatakan: Ini perlu dicermati lebih lanjut, karena melongok sesuatu di dalam rumah tidak terbatas pada pandangan yang tertuju pada sesuatu tertentu, seperti aurat laki-laki misalnya, akan tetapi juga meliputi istri juga dapat terlihat serta apa saja yang dimaksudkan oleh pemilik rumah sebagai hal-hal yang tertutup dan tidak boleh dilongok oleh setiap orang. Oleh karena itu ada larangan memata-matai[21] dan ancaman hukumannya, demi menjaga keperluan-keperluan tersebut. Sekalipun ijma' yang dinyatakan memang ada maka ketentuan hukum khusus ini tidak otomatis tertolak. Lazim diketahui bahwa orang yang berakal sehat akan merasa keberatan bila ada orang asing melihat wajah istri dan anak perempuannya serta semacamnya.

---

[21] (Tertulis: التَّجْسِيْسُ) barangkali maksudnya التَّجَسُّسُ tanpa *ya*.

Demikian pula saat ia bercengkerama dengan keluarganya tentu lebih keberatan lagi dibanding bila orang asing melihat kemaluannya tersingkap. Yang ditetakankan oleh al-Qurthubi memang benar bila dimaksudkan bagi orang yang bermaksud memandang lalu orang yang dipandang mencegahnya.

Menurut satu versi pendapat kalangan asy-Syafi'iyah, pada kasus seperti itu tidak boleh langsung dilakukan tindakan, namun apakah ada syarat harus diperingatkan sebelum dilempar? Ada dua pandangan. Menurut satu pandangan, disyaratkan untuk memberi peringatan seperti mencegah penyerang. Yang paling shahih adalah tidak perlu diperingatkan didasarkan pada sabda Nabi dalam hadits: يَخْتِلُهُ بِذَلِكَ "Membidiknya karena itu."

Ketentuan terkait orang yang melongok ini juga meliputi orang yang melihat sela-sela pintu dan melihat dari lubang rumah. Demikian pula orang yang berdiri di jalan lalu melihat istri orang lain atau sesuatu yang ada di dalam rumah orang lain. Menurut pendapat yang lain, larangan itu hanya berlaku pada yang berada dalam kepemilikan orang yang dilihat. Namun apakah mendengarkan dapat dikategorikan melihat? Ada dua pendapat. Yang paling shahih tidak, karena melihat aurat lebih berat dibanding mendengar penyebutan aurat. Sementara qiyas disyaratkan ada persamaan atau yang diqiyaskan lebih relevan, sementara di sini sebaliknya.

Dan hadits bab ini sebagai hujah atas besaran benda yang dapat digunakan untuk melempar, berupa batu kerikil yang digunakan untuk lemparan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab "al-Hajj", didasarkan pada sabda beliau dalam hadits bab: فَخَذَفْتَهُ "Lalu kamu melemparnya." Namun seandainya ia melemparnya dengan batu yang mematikan atau panah, maka ia dikenai ketentuan qishash. Menurut satu pendapat tidak ada tanggungan apapun secara mutlak. Dan seandainya orang yang melongok itu tidak dapat dicegah kecuali dengan tindakan itu maka ia diperkenankan. Namun demikian ada pengecualian bagi orang yang di dalam rumah itu ada istrinyanya,

mahram, atau barangnya, lantas ada yang ingin melongok, maka pelemparannya tidak diperkenankan karena ada syubhat. Ada yang berpendapat itu tidak ada bedanya. Sementara pendapat yang lain mengatakan boleh (dilempar) bila di dalam rumah itu tidak ada selain istrinya. Namun jika di dalamnya ada yang lain maka ia perlu memberi peringatan sehingga pelongok menghentikan aksinya. Jika tidak maka ia boleh dilempar.

Jika di dalam rumah itu tidak ada orang selain satu laki-laki yaitu pemilik rumah, atau penghuninya, maka pelemparan tidak boleh dilakukan sebelum ada peringatan, kecuali bila yang tersingkap itu aurat. Ada yang berpendapat boleh ada pelemparan secara mutlak. Karena itu termasuk kondisi di mana orang tidak suka bila ada yang melongoknya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Seandainya pemilik rumah lalai dengan membiarkan pintu terbuka, sementara orang yang melihat itu sedang melintas lalu melihat tanpa bermaksud (melihat), maka ini pun tidak diperkenankan. Namun jika ia sengaja melihat, maka ada dua versi pendapat, yang lebih shahih adalah tidak diperkenankan. Dan ketentuan ini meliputi orang yang melihat dari bagian atas rumahnya, namun ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kalangan yang mencermati perkara-perkara cabang membuat paparan yang luas terkait hal semacam itu. Ibnu Daqiq al-Ied berkata: Sebagian dari paparan-paparan pendapat mereka disimpulkan dari keumuman riwayat hadits yang berkaitan dengan perkara ini. Sementara sebagian lagi disimpulkan dari pemahaman atas substansi yang dimaksudkan. Dan sebagian lagi mengacu pada qias terhadap perkara yang diungkap dalam riwayat tersebut, *wallahu a'lam.*



BAB 24

# Aqilah

## ٢٤ - بَابُ الْعَاقِلَةِ

(٦٩٠٣) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا[22] مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ -وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ -إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ- وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)).

6903. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Mutharrif meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar asy-Sya'bi berkata: Aku mendengar Abu Juhaifah berkata: "Aku bertanya kepada Ali: apakah kalian mempunyai sesuatu yang tidak ada dalam al-qur-an?—ia pernah mengatakan: Yang tidak ada pada khalayak—Ali رضي الله عنه mengatakan: "Demi yang membelah biji buah dan mengadakan jiwa, kami tidak punya selain yang ada dalam al-qur-an—kecuali suatu pemahaman terhadap Kitab-Nya yang dianugerahkan kepada seseorang—dan yang terdapat dalam Shahifah." Aku bertanya: apa yang ada dalam Shahifah? Ia menjawab: "*Aql* (ganti rugi, diyat) dan pelepasan tawanan dan bahwa muslim tidak dihukum mati (dalam perkara) dengan kafir."

[22] Dalam naskah (ق) tertulis: قال مطرف سمعت.

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ الْعَاقِلَةِ] "Bab *'aqilah.*" Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* bentuk jamak dari *aqil* yakni pihak yang membayar diyat. Diyat dinamakan *'aql* dengan penamaan bentuk *mashdar* karena unta kala itu diikat (dari kata *aqala*) di halaman wali korban. Kemudian kata ini sering digunakan hingga diyat disebut dengan istilah *aql*, walaupun tidak berupa unta. *Aqilah* orang berarti kerabatnya dari pihak bapak dan mereka adalah keluarganya dengan kategori *ashabah.* Merekalah yang mengikat unta di dekat pintu wali korban. *Aqilah* sebagai pihak yang menanggung diyat sesuai dengan ketentuan Sunnah, dan itu disepakati oleh kalangan berilmu, namun secara zhahir bertolak belakang dengan firman-Nya:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ .... ﴿١٨﴾ ﴾

*"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ...."*
(QS. Fâthir [35]: 18)

Akan tetapi itu merupakan ketentuan khusus yang dikenakan pada keumuman ayat ini, dengan mempertimbangkan kemasalahatan kemaslahatan padanya. Karena jika pelaku pembunuhan yang dikenai diyat maka dikhawatirkan akan menghabiskan seluruh hartanya. Sebab, bisa jadi penyelidikan terhadap kesalahannya akan berlanjut, sementara jika ganti rugi diabaikan maka itu membuat tuntutan darah korban menjadi gugur.

Saya mengatakan: Kemungkinan ada hikmah tersembunyi di dalamnya, bahwa seandainya ganti rugi itu dibebankan kepada satu orang sampai ia menjadi fakir tak punya apa-apa, niscaya perkaranya berujung pada gugurnya tuntutan setelah ganti rugi tak terbayarkan. Oleh karena itu ganti rugi ditetapkan menjadi tanggungan *'aqilah*-nya, karena kemungkinan membuat fakir satu orang lebih besar dibanding kemungkinan membuat sekelompok orang menjadi fakir.

Dan, karena bila (tindak pidana) itu terulang-ulang olehnya, maka peringatan agar ia tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi, yang disampaikan oleh sekelompok orang lebih efektif untuk dapat diterima dibanding peringatan padanya yang disampaikan oleh dirinya sendiri, namun hanya Allah yang mengetahui segalanya.

*Aqilah* orang berarti keluarga besarnya dengan kategori *asyirah*, dimulai dari yang utama terdekat yang disebut sebagai keluarga *fakhadz*. Jika mereka tidak mampu, maka yang terdekat dengan mereka digabungkan dengan mereka, yakni dari kalangan laki-laki merdeka baligh yang berkelapangan rezeki.

**Perkataan:** [قَالَ مُطَرِّفٌ] "Mutharrif berkata." Demikian redaksinya dalam riwayat Abu Dzar. Riwayat selebihnya dengan lafazh: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ "Mutharrif meriwayatkan kepada kami." Ini diperkuat dengan riwayat yang akan dipaparkan kemudian setelah enam bab dengan sanad ini juga dengan lafazh: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ "Mutharrif meriwayatkan kepada kami."

Demikian pula yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Humaidi dari Ibnu Uyainah. Mutharrif tepatnya Mutharrif bin Tharif, dibaca dengan huruf *tha* kemudian *fa* pada namanya dan nama ayahnya. Ia berasal dari Kufah dan sebagai perawi terpercaya dan dikenal. Ia tercantum dengan nama ayahnya dalam riwayat an-Nasa-i dari Muhammad bin Manshur dari Ibnu Uyainah.

**Perkataan:** [هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ] "Apakah kalian mempunyai sesuatu yang tidak ada dalam al-qur-an?" Yakni yang kalian tulis dari Nabi baik itu yang kalian ingat ataupun tidak. Yang dimaksudkannya bukan meliputi semua yang tertulis dan yang diingat, karena begitu banyaknya riwayat yang disampaikan dari Ali dari Nabi yang tidak terdapat dalam Shahifah tersebut. Maksudnya adalah pemahaman yang disimpulkan dari substansi lafazh al-qur-an dan dijadikan sebagai hujah dari kandungan makna-maknanya.

Sementara maksud Ali bahwa yang ada padanya adalah tambahan di luar al-Qur-an yang ditulis darinya dalam Shahifah tersebut, dan

yang disimpulkannya dari al-qur-an. Sepertinya ia menulis apa yang dinyatakan itu agar tidak terlupakan olehnya. Berbeda dengan yang ia ingat dari Nabi terkait ketentuan-ketentuan hukum, karena ia terbiasa berkutat dengannya dalam tindakan dan pemberian fatwa, sehingga tidak ada kekhawatiran pada ketentuan-ketentuan hukum itu akan terlupakan.

Perkataan: إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ "Kecuali suatu pemahaman terhadap Kitab-Nya yang dianugerahkan kepada seseorang." Dalam riwayat al-Humaidi tersebut: إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ "Kecuali yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba berupa pemahaman terhadap Kitab-Nya." Demikian pula redaksinya yang tercantum dalam riwayat an-Nasa-i. Sementara yang dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Jihad" dari jalur lain dari Mutharrif dengan lafazh: إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ "Kecuali suatu pemahaman terhadap al-Qur-an yang dianugerahkan Allah kepada seseorang."

BAB 25

# Janin Perempuan yang Keguguran

## ٢٥ - بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ

(٦٩٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ )).

6904. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami ح. Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dua orang perempuan dari Hudzail yang seorang dari keduanya melempar yang lain sampai ia keguguran janinnya. Kemudian Rasulullah ﷺ memutuskan (diyat) yang dikenakan kepadanya berupa *ghurrah* seorang budak laki-laki atau budak perempuan.

(٦٩٠٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ (( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ )).

6905. Musa bin Isma'il meriwayatkan pada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya "dari al-Mughirah bin Syu'bah dari Umar ﷺ bahwa ia meminta saran kepada mereka terkait perempuan yang keguguran janin. Al-Mughirah mengatakan: Nabi ﷺ memutuskan (diyatnya) berupa *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan."

[Hadits 6905—penggalannya terdapat pada: 6907, 6908, 7317]

٦٩٠٦ (( قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ )).

6906. "Ia mengatakan: Datangkan orang yang bersaksi bersamamu: lalu Muhammad bin Maslamah bersaksi bahwa ia menyaksikan Nabi ﷺ membuat keputusan itu."

[Hadits 6906—penggalannya terdapat pada: 6908, 7318]

٦٩٠٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ (( أَنْ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ )).

6907. Ubaid bin Musa meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya: "Bahwa Umar mencari orang yang mendengar Nabi ﷺ membuat keputusan terkait janin yang gugur? Al-Mughirah berkata: Aku mendengar beliau memutuskan yang dikenakan padanya berupa *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan."

٦٩٠٨ (( قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا )).

6908. "Ia mengatakan: Datangkan orang yang bersaksi bersamamu atas (pernyataanmu) ini. Muhammad bin Maslamah pun berkata: Aku bersaksi atas Nabi ﷺ serupa dengan (pernyataan) ini."

(٦٩٠٨ م) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (( أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ )).

6908 م. Muhammad bin Abdillah meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Sabiq meriwayatkan kepada kami, Zaidah meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya "bahwa ia mendengar al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan dari Umar bahwa ia meminta saran kepada mereka terkait perempuan yang keguguran janin .. seperti itu."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ] "Bab janin (dalam kandungan) perempuan." Kata الْجَنِيْن dibaca dengan huruf *jim* dan dua *nun*, sepola kata عَظِيْم. Janin berarti kandungan perempuan selama berada dalam perutnya. Dinamakan janin (yang tertutup) karena keberadaannya yang tertutup. Jika keluar dalam keadaan hidup, maka ia disebut *walad* (anak), atau dalam keadaan meninggal maka ia disebut *siqth* (keguguran), dan kadang disebut janin. Al-Baji berkata dalam *Syarh Rijâl al-Muwaththa':* janin adalah yang dikeluarkan oleh wanita sebagaimana yang lazim diketahui bahwa ia adalah anak, baik itu ia laki-laki ataupun perempuan, selama ia tidak menangis saat keluar. Demikian yang dikatakannya.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ[23] وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada

[23] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: ح , dem kian pula dalam naskah (ق).

kami dan Isma'il meriwayatkan kepada kami." Yakni Ibnu Abi Uwais [حَدَّثَنَا مَالِكٌ]. Demikian redaksi mayoritas riwayat. Sementara riwayat Isma'il di sini tidak tercantum pada Abu Dzar.

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdirrahman."Demikian redaksinya, beliau mengatakan Abdullah bin Yusuf dari Malik, dan beliau mengatakan sebagaimana dalam bab yang setelahnya dari al-Laits: "dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab." Dua perkataan ini semuanya benar. Namun Malik meriwayatkannya dari Ibnu Syihab dari Sa'id secara *mursal*, sementara dari Abu Salamah secara *maushul*. Sementara yang diungkap dalam Kitab "ath-Thibb" dinyatakan dari Qutaibah dari Malik dengan dua jalurnya, dan ia terdapat pada al-Laits dari riwayat Abu Salamah juga akan tetapi dengan perantara. Sebagaimana yang telah diungkap dalam Kitab "ath-Thibb" juga dinyatakan dari Sa'id bin 'Ufair dari al-Laits, dari Abdurrahman bin Khalid, dari Ibnu Syihab. Dan Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari Ibnu Syihab dari keduanya sekaligus, sebagaimana dalam bab yang setelahnya juga. Sementara Ma'mar meriwayatkannya dari az-Zuhri dari Abu Salamah sendiri yang disampaikan oleh Muslim. Adapun Abu Dawud dan at-Tirmidzi menyampaikannya dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah. Dalam bab ini beliau mengungkapkan dua hadits:

*Hadits pertama:*

**Perkataan:** [أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى] "Bahwa dua orang perempuan dari Hudzail yang seorang dari keduanya melempar yang lain." Yang tercantum dalam riwayat Yunus: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ "Dua orang perempuan dari Hudzail bertengkar lalu (yang satu) melempar." Sementara yang tercantum dalam riwayat Hamal yang akan saya ungkapkan itu dinyatakan seorang dari keduanya berasal dari Bani Lahyan. Saya mengatakan: Lahyan merupakan keturunan dari Bani Hudzail, dan dua perempuan ini sama-sama sebagai istri dari seorang laki-laki, yakni keduanya adalah istri Hamal bin an-Nabighah al-Hudzali.

Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas: "Dari Umar bahwa ia bertanya tentang keputusan Nabi. Berdirilah Hamal bin Malik bin an-Nabighah, lantas berkata: kala itu aku di antara dua perempuan lalu seornag dari keduanya memukul yang lain." Demikian riwayatnya disampaikan secara *maushul*. Sementara asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah, dari Umar, tanpa menyebutkan Ibnu Abbas dalam sanad, dengan lafazh: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أُذَكِّرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ فِي الْجَنِيْنِ شَيْئًا "Bahwa Umar berkata: Aku ingatkan kepada Allah (adakah) orang yang mendengar sesuatu dari Nabi tentang janin."

Demikian pula yang dikatakan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Umar meminta saran. Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Abu al-Malih bin Usamah bin Umair al-Hudzali dari ayahnya, ia mengatakan: "Kala itu di antara kami ada orang bernama Hamal bin Malik. Ia punya dua orang istri yang satunya dari Bani Hudzail sementara yang lain dari Bani Amir. Lalu istri yang dari Bani Hudzail memukul perut istri yang berasal dari Bani Amir." Diriwayatkan al-Harits dari jalur Abu al-Malih namun disampaikannya secara *mursal* karena ia tidak mengatakan dari ayahnya, dengan lafazh: أَنَّ حَمَلَ بْنَ النَّابِغَةِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ مُلَيْكَةُ وَأُمُّ عَفِيْفٍ "Bahwa Hamal bin an-Nabighah mempunyai dua orang istri, Mulaikah dan Ummu 'Afif."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Aun bin Uwaim, ia berkata: "Saudara perempuanku, Mulaikah, dan seorang perempuan dari kami bernama Ummu 'Afif binti Masruh, adalah istri Hamal bin an-Nabighah. Ummu 'Afif memukul Mulaikah." Dan yang tercantum dalam riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas, di bagian akhir kisah ini: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ وَالْأُخْرَى أُمُّ عَفِيْفٍ "Ibnu Abbas berkata: yang satu Mulaikah dan yang lain Ummu 'Afif." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Inilah yang saya temukan dalam riwayat, sementara yang lain dinyatakan oleh al-Khathib dalam *al-Mubhamât*. Sebagian pemberi syarah *al-'Umdah* menambahkan: وَقِيْلَ أُمُّ مُكَلِّفٍ وَقِيْلَ أُمُّ مُلَيْكَةٍ "Ada yang mengatakan Ummu Mukallif, ada yang mengatakan Ummu Mulaikah."

Adapun perkataan: رَمَتْ "Melempar." Yang tercantum dalam riwayat Yunus dan Abdurrahman bin Khalid: فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ "Lalu yang satu melempar yang lain dengan batu." Abdurrahman menambahkan: فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ "Mengenai perutnya sementara dalam keadaan hamil." Demikian redaksinya dalam riwayat Abu al-Malih yang terdapat pada al-Harits, akan tetapi ia mengatakan: فَخَذَفَتْ "Lalu ia melempar." Dan mengatakan: فَأَصَابَتْ قُبُلَهَا "Mengenai kemaluannya." Sementara yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud tersebut dari jalur Hamal bin Malik: فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ "Lalu yang satu memukul yang lain dengan batang kayu."

Dalam riwayat Muslim dari jalur Ubaid bin Nudhailah—dibaca dengan *nun* dan *dhah* bentuk *tashghir*—dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا "Seorang perempuan memukul madunya (istri yang lain dari suaminya) dengan tiang rumah gubuk padahal ia sedang hamil hingga kemudian ia tewas." Demikian pula dalam hadits Abu al-Malih bin Usamah dari ayahnya: فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ أَوْ خِبَاءٍ "Perempuan dari Hudzail memukul perut perempuan dari Amir dengan tiang rumah gubuk atau kemah." Dalam hadits Uwaim: ضَرَبَتْهَا بِمِسْطَحِ بَيْتِهَا وَهِيَ حَامِلٌ "Madunya (istri yang lain dari suaminya) dengan batang kayu rumahnya sementara ia dalam keadaan hamil." Dan demikian pula dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Hamal bin Malik: بِمِسْطَحٍ "Dengan batang kayu." Sementara yang diriwayatkan dari hadits Buraidah bahwa seorang perempuan melempar perempuan yang lain.

**Perkataan:** [فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا] "Sampai ia mengeluarkan janinnya." Dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid: فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا "Hingga menewaskan anaknya yang ada di dalam perutnya." Sementara dalam riwayat Yunus: فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا "Hingga menewaskannya dan yang ada di dalam perutnya." Dan dalam hadits Hamal bin Malik seperti itu dengan lafazh: فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا "Hingga menewaskannya dan janinnya." Lafazh serupa juga tercantum dalam riwayat 'Uwaim dan demikian pula yang tercantum dalam riwayat Abu al-Malih dari ayahnya.

**Perkataan:** [فَقَضَى فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ] "Kemudian Rasulullah memutuskan (diyat) yang dikenakan padanya berupa *ghurrah* seorang budak laki-laki atau budak perempuan." Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat Abdurrahman bin Khalid dan Yunus: فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ "Kemudian mereka mengajukan perkaranya kepada Rasulullah. Beliau memutuskan bahwa diyat yang ada di perutnya berupa *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan." Redaksi serupa juga tercantum dalam riwayat Yunus tetapi ia mengatakan: أَوْ وَلِيْدَةٍ "Atau walidah (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya)." Dalam riwayat Ma'mar dari jalur Abu Salamah, lalu ada yang bertanya: كَيْفَ يَغْنَمُ "Bagaimana ia membayar *'aql* (diyat)?" Dan dalam riwayat Yunus yang ada pada Muslim dan Abu Dawud: وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ "Ia diwarisi oleh anaknya dan yang bersama mereka. Lalu Hamal bin an-Nabighah berkata."

Adapun dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid yang disebutkan dalam Kitab "ath-Thibb": " wali perempuan yang menanggung ganti rugi setelah kedua pihak mencapai kesapakatan, bertanya: bagaimana aku membayar ganti rugi, wahai Rasulullah, yang tidak minum tidak pula makan, tidak berbicara tidak pula menangis saat keluar, maka yang seperti ini gugur. Nabi pun berkata: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ "Sebenarnya orang ini termasuk saudara para dukun." Dalam *Mursal* Sa'id bin Musayyab yang ada pada Malik: قَضَى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ "Beliau memutuskan terkait janin yang terbunuh di dalam perut ibunya berupa *ghurrah* budak laki-laki atau walidah."

Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Laits dari jalur Sa'id secara *maushul* seperti itu juga sebagaimana yang terdapat pada at-Tirmidzi, akan tetapi beliau mengatakan: إِنَّ هَذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، بَلْ فِيْهِ غُرَّةٌ "Sesungguhnya orang ini benar-benar mengatakan perkataan penyair, tetapi yang dikenakan padanya berupa *ghurrah.*" Di situ juga dinyatakan: "Kemudian perempuan yang diputuskan harus membayar *ghurrah* itu wafat. Rasulullah pun memutuskan: warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, dan bahwa *aql* (diyat) ditanggung oleh keluarganya yang *ashabah.*"

Adapun dalam redaksi riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas: "Pamannya berkata: Ia menggugurkan anak yang telah tumbuh rambutnya. Lalu ayah pelaku berkata: Ia bohong, demi Allah ia tidak menangis tidak pula minum tidak pula makan, maka yang seperti itu gugur. Nabi pun mengatakan: "Apakah sajak seperti sajak jahiliah dan para dukunnya."

Dan dalam riwayat Ubaid bin Nudhailah dari al-Mughirah: "Lalu Rasulullah menetapkan diyat korban dalam tanggungan keluarga *Ashabah* pelaku dan *ghurrah* bagi yang ada di dalam perutnya. Kemudian seseorang dari keluarga *Ashabah* pelaku berkata: apakah kami menanggung ganti rugi yang tidak makan—dan di bagian akhirnya—apakah sajak seperti sajak kaum pedalaman? Dan beliau menetapkan diyat dalam tanggungan mereka."

Dan yang tercantum dalam hadits 'Uwaim yang terdapat pada ath-Thabrani: "Lalu saudaranya, al-'Ala' bin Masruh, berkata: Wahai Rasulullah, apakah kami menanggung ganti rugi yang tidak minum tidak makan tidak berbicara tidak pula menangis, yang seperti ini gugur. Beliau pun berkata: "Apakah sajak seperti sajak jahiliah." Redaksi serupa juga tercantum dalam riwayat Abu Ya'la dari hadits Jabir, akan tetapi ia mengatakan: فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ "Lalu *'aqilah* pelaku berkata." Sementara yang tercantum dalam riwayat al-Baihaqi dari hadits Usamah bin Umairah: "Lalu ayahnya berkata: Sebenarnya yang mesti menanggung ganti ruginya anak-anaknya. Lalu mereka mengajukan perkaranya kepada Rasulullah. Beliau pun mengatakan: "Diyat ditanggung oleh *Ashabah* dan yang dikenakan pada janin berupa *ghurrah.* Ia berkata: tidaklah ia dilahirkan hingga diperkenankan (diyatnya), tidak ada kata tidak pula tangis, maka gugurkanlah ia karena yang seperti dia itu gugur." Dengan demikian perbedaannya dalam diselaraskan. Yaitu masing-masing dari ayahnya dan saudaranya serta suaminya mengatakan itu, karena mereka semua termasuk *Ashabah*-nya. Berbeda dengan wanita yang terbunuh, dalam hadits Usamah bin Umair dinyatakan bahwa yang terbunuh itu dari Amir sementara yang membunuh dari Hudzail. Dalam riwayat Usamah:

فَقَالَ دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيْزِ الْأَعْرَابِ "Beliau pun berkata: "Biarkan aku, aku tidak butuh pada kata-kata bersajak kaum pedalaman itu." Dalam satu lafazh: أَسَجَاعَةٌ بِكَ "Apakah kamu suka kata bersajak." Dan dalam lafazh lainnya: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ شَاعِرٌ "Apakah sajak seperti sajak jahiliah?" Ada yang menjawab: wahai Rasulullah, ia seorang penyair." Dan dalam satu lafazh: لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيْعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ "Kami sama sekali tidak menyampaikan sajak-sajak jahiliah." Di situ juga dikatakan: "Ia berkata sebenarnya ia mempunyai anak-anak yang terpandang sebagai pemuka kaum, dan mereka lebih layak untuk menanggung ganti rugi atas ibu mereka. Beliau berkata: "Tapi kamu lebih layak untuk menanggung ganti rugi atas saudara perempuanmu daripada anak-anaknya." Ia berkata: Aku tidak punya apa-apa. Hamal yang saat itu berwenang atas zakat-zakat Hudzail juga sebagai suami dari perempuan itu sekaligus sebagai ayah janin, berkata: ambilkan dari zakat-zakat Hudzail." Riwayat ini disampaikan oleh al-Baihaqi.

Sementara itu yang tercantum di dalam riwayat Ibnu Abi Ashim: مَا لَهُ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالُوْا مَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ صَدَقَةِ بَنِي لَحْيَانَ فَأَعَانَهُ بِهَا، فَسَعَى حَمْلٌ عَلَيْهَا حَتَّى اسْتَوْفَاهَا

"Ia tidak punya budak laki-laki tidak pula budak perempuan. Beliau berkata: "Sepuluh unta." Mereka berkata: Ia tidak punya apapun kecuali bila engkau membantunya dari zakat Bani Lahyan. Beliau pun membantunya dari zakat tersebut. Hamal segera mengupayakannya sampai diyat itu terpenuhi."

Sementara dalam haditsnya (Hamal) terdapat pada al-Harits bin Abi Salamah: فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَعَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَةُ شَاةٍ "Beliau memutuskan bahwa diyat ditanggung oleh *'aqilah* pelaku dan yang dikenakan pada janin berupa *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan, dan sepuluh unta atau seratus domba."

Dalam hadits Abu Hurairah dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah darinya: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ "Rasulullah memutuskan janin dikenai *ghurrah* berupa budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda atau baghal." Demikian pula

redaksinya yang terdapat pada Abdurrazzaq dalam riwayat Ibnu Thawus dari ayahnya dari Umar secara *mursal*, redaksinya berbunyi: فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ "Lalu Hamal bin an-Nabighah berkata: Rasulullah memutuskan diyat pada perempuan itu, sementara yang dikenakan pada janin berupa *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda."

Al-Baihaqi mensinyalir bahwa penyebutan kuda dalam riwayat *marfu'* adalah dugaan yang tidak berdasar, dan itu disisipkan oleh sebagian perawinya sebagai bentuk penafsiran dari kata *ghurrah.* Ia juga menyatakan bahwa itu dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Thawus dengan lafazh: فَقَضَى أَنَّ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً قَالَ طَاوُسٌ الْفَرَسُ غُرَّةٌ "Lalu beliau memutuskan bahwa pada janin dikenai *ghurrah.* Thawus mengatakan kuda adalah *ghurrah.*"

Saya mengatakan: Demikian pula yang disampaikan al-Isma'ili dari jalur Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia mengatakan: الْفَرَسُ غُرَّةٌ "Kuda itu *ghurrah.*" Tampaknya keduanya berpendapat, kuda lebih layak untuk disebut dengan lafazh *ghurrah* daripada manusia. Ibnul Mundzir dan al-Khaththabi menukil dari Thawus dan Mujahid serta Urwah bin az-Zubair: الْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ "*Ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda." Dawud dan para pengikutnya dari kalangan Ahlu Zhahir membahasnya lebih jauh lantas mengatakan: Semua yang dinyatakan dengan istilah *ghurrah* sudah cukup memadai (sebagai diyat). Asalnya, kata *ghurrah* berarti warna putih yang ada di dahi kuda. Namun istilah ini juga digunakan pada manusia sebagaimana yang diungkap dalam hadits sebelumnya dalam Kitab "al-Wudhu": إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا "Umatku dipanggil pada hari Kiamat (dengan panggilan) *ghurr* (yang bertanda putih)." Kata *ghurrah* juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang sangat berharga, baik itu yang berkaitan dengan manusia ataupun yang lainnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ada yang mengatakan bahwa manusia disebut dengan istilah *ghurrah* karena ia sebagai hewan yang paling terhormat. Sebab, letak *ghurrah* itu di wajah, dan wajah adalah bagian tubuh yang paling terhormat.

Terkait perkataan: غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ "*Ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan." Al-Isma'ili mengatakan: Kalangan pada umumnya membacanya dengan *idhafah* sementara yang lain dengan *tanwin*. Al-Qadhi Iyadh memaparkan perbedaan pendapat terkait hal ini. Ia mengatakan: *Tanwin* juga ada beberapa versi, karena ia dimaksudkan untuk menjelaskan apa itu *ghurrah*, versi yang lain memandang bahwa sesuatu bisa saja dikaitkan dalam *idhafah* dengan dirinya sendiri, akan tetapi ini jarang.

Al-Baji berkata: Kemungkinan ungkapan أَوْ "atau" menunjukkan keraguan dari perawi terhadap fakta yang spesifik itu, dan kemungkinan lainnya bahwa "atau" untuk menunjukkan keragaman, dan pengertian ini yang dominan.

Ada yang mengatakan bahwa versi yang tercantum dalam hadits *marfu'* adalah dengan lafazh: بِغُرَّةٍ "Dengan *ghurrah*." Adapun perkataan budak laki-laki atau budak perempuan, ini adalah keraguan dari perawi terhadap maksudnya. Dikatakan bahwa Malik mengatakan: Dalam hal ini yang merah lebih utama daripada yang hitam. Yang dinukil dari Abu Amr bin al-'Ala' bahwa ia mengatakan: *ghurrah* adalah budak laki-laki putih atau budak perempuan putih. Ia mengatakan: Dengan demikian yang hitam tidak cukup memadai untuk diyat janin, sebab, seandainya tidak ada makna lebih pada *ghurrah* niscaya itu tidak disebutkan, dan niscaya yang dikatakan cukup budak laki-laki atau budak perempuan.

Namun ada yang mengatakan bahwasanya hanya ia (Malik) yang mengatakan itu, sementara seluruh fuqaha yang lain menyatakan sah bila yang dikeluarkan berkulit hitam.

Mereka menjawab: bahwa makna lebih itu terkait wujudnya yang berharga, oleh karena itu ia menafsirkannya sebagai budak laki-laki atau budak perempuan, karena manusia merupakan hewan yang paling terhormat. Dengan demikian, yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, berupa tambahan penyebutan kuda dalam hadits ini adalah perkataan yang

tidak berdasar, dan lafazhnya: غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ "*Ghurrah* berupa budak laki-laki atau perempuan atau kuda atau baghal." Namun dimungkinkan bila memang valid bahwa makna *ghurrah* itu aslinya berarti kuda, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Berdasarkan pendapat jumhur, maka batas minimal yang memadai dari budak laki-laki dan budak perempuan adalah yang terbebas dari cacat, yakni dengan kategori kecacatan yang membuatnya ditolak dalam jual beli. Karena yang cacat tidak termasuk dalam pilihan. Asy-Syafi'i menyimpulkan dari ketentuan itu bahwa ia (budak) harus berguna, sehingga beliau mensyaratkan bahwa usianya tidak boleh kurang dari tujuh tahun, karena yang usianya belum sampai tujuh tahun pada umumnya belum bisa mandiri, sehingga ia masih perlu didik secara intensif, dan pihak mustahik pun tidak dapat dipaksa untuk menerimanya.

Sebagian dari mereka menyimpulkan dari lafazh الْغُلَامُ bahwa usianya tidak melebihi lima belas tahun, sementara الْجَارِيَةُ tidak melebihi dua puluh tahun. Dan di antara mereka ada yang menetapkan batasan antara tujuh dan dua puluh. Yang relevan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-Ied bahwasanya dapat dinyatakan memadai walaupun usianya enam puluh tahun atau lebih selama tidak sampai masuk dalam kategori tidak bisa mandiri lantaran lanjut usia. *Wallahu a'lam.*

Hadits bab ini merupakan hujah atas tidak wajibnya qishash dalam perkara pembunuhan menggunakan benda tumpul, karena Nabi tidak memerintahkan qishash padanya akan tetapi yang beliau perintahkan berupa diyat. Kalangan yang berpendapat benda tumpul dikenai qishash, memberikan tanggapan bahwa tiang rumah gubuk itu beragam, ada yang besar dan ada yang kecil, di mana sebagiannya ada yang pada umumnya bisa mematikan, sementara sebagian lainnya secara umum tidak mematikan. Dan menurut mereka kesetaraan dalam qishash tidak dapat diterapkan, karena yang ketentuannya hanya mengacu pada adanya tindak pidana yang secara umum mengakibatkan kematian.

Tanggapan ini perlu dicermati lebih lanjut. Sebab, yang dapat dipahami dengan jelas bahwa qishash tidak ditetapkan padanya tidak lain karena keserupaan dengannya memang tidak dimaksudkan. Dan syarat qishash itu adalah kesengajaan, sementara dalam perkara ini yang terjadi adalah semi sengaja, sehingga tidak ada hujah padanya bagi pembunuhan dengan benda tumpul tidak pula sebaliknya.

*Hadits kedua:*

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ] "Wuhaib meriwayatkan kepada kami." Yakni Wuhaib bin Khalid. Abu Dawud menyebutnya dengan jelas dalam riwayatnya dari Musa bin Isma'il, syaikhnya al-Bukhari.

**Perkataan:** [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Yakni Hisyam bin Urwah. Al-Isma'ili menyebutnya dengan jelas dari jalur Affan dari Wuhaib.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ] "Dari ayahnya dari al-Mughirah." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili dari jalur Ibnu Juraij: "Hisyam bin Urwah meriawyatkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ia meriwayatkan kepadanya dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia meriwayatkan kepadanya." Abu Dawud setelah memaparkan riwayat Wuhaib, mengatakan: Diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Umar, yakni ia tidak menyebutkan al-Mughirah dalam sanad.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Itu adalah riwayat Ubaidullah bin Musa yang disebutkan setelah hadits bab. Al-Isma'ili menyampaikan dari jalur Hammad bin Zaid, Abdullah bin al-Mubarak, dan Ubaidah, semuanya dari Hisyam, seperti itu. Waki' berbeda dengan semuanya karena ia mengatakan: "Dari Hisyam dari ayahnya dari al-Miswar bin Makhramah bahwa Umar meminta saran kepada khalayak terkait perempuan yang mengeluarkan janin, lalu al-Mughirah berkata." Diriwayatkan oleh Muslim.

**Perkataan:** [عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ] "Dari Umar bahwa ia meminta saran kepada mereka." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili dari jalur Sufyan bin Uyainah: عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّ عُمَرَ "Dari Hisyam dari ayahnya dari al-Mughirah bahwa Umar."

**Perkataan:** [فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ] "Terkait perempuan yang keguguran." Dalam riwayat Penulis dalam *al-I'tishâm* dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Hisyam, dari ayahnya "dari al-Mughirah, Umar bin al-Khaththab bertanya tentang perempuan yang mengeluarkan janinnya, dan bahwa perut perempuan itu dipukul hingga membuat janinnya keguguran. Ia bertanya: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ فِيْهِ شَيْئًا "Siapa di antara kalian yang mendengar sesuatu dari Nabi tentangnya." Tafsir ini lebih spesifik dibanding pendapat ahli bahasa bahwa الْإِمْلَاص adalah bila perempuan keguguran janin sebelum kelahiran, yakni sebelum masa kelahiran. Demikian pula yang dinukil oleh Abu Dawud dalam *as-Sunan* dari Abu Ubaid. Dan memang demikian yang tercantum dalam *al-Gharîb* karyanya.

Al-Khalil berkata: أَمْلَصَتِ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ "Wanita dan unta itu keguguran anaknya. Ibnu al-Qaththa' mengatakan أَمْلَصَتِ الْحَامِلُ perempuan hamil itu keguguran anaknya. Dalam sebagian riwayat dengan lafazh مَلَاص tanpa *alif* sepertinya ini bentuk *isim fi'il* yang dikaitkan dengan الْوَلَد (anak) dalam *idhafah* tapi kemudian *mudhaf* tidak dinyatakan lantas *mudhaf ilaih* menempati posisinya, atau *isim* bagi الْوِلَادَة (kelahiran) seperti kata خَدَاج. Sementara pada al-Isma'ili dari riwayat Ibnu Juraij dari Hisyam yang telah disinyalir sebelumnya, Hisyam mengatakan: Kata مَلَاص (keguguran) digunakan terkait janin. Ini juga dengan mempertimbangkan adanya kata yang tidak dinyatakan.

Penulis *al-Bâri'* mengatakan: الْإِمْلَاص berarti keguguran. Jika anda memegang sesuatu lalu ia jatuh dari tanganmu maka anda katakan أَمْلَصَ مِنْ يَدِي ia gugur dari tanganku. Bentuknya: أَمْلَصَ إِمْلَاصًا وَمَلَصَ مَلْصًا. Dan yang tercantum dalam riwayat Ubaidullah bin Musa yang disebutkan setelah hadits bab: أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ قَضَى فِي السِّقْطِ "Bahwa Umar mencari di antara khalayak siapa yang mendengar Nabi membuat keputusan terkait janin yang keguguran itu."

**Perkataan:** [فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ] "Al-Mughirah mengatakan." Demikian redaksinya dalam riwayat Ubaidullah bin Musa. Dalam riwayat Ibnu Uyainah: فَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: بَلَى أَنَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ "al-Mughirah bin Syu'bah berdiri dan berkata: tentu, aku wahai Amirul Mukminin."

Ada bagian yang kurang di sini, dan semestinya dalam paparan di sini ia mengatakan lalu aku berkata. Sementara yang tercantum dalam riwayat Abu Mu'awiyah tersebut: فَقُلْتُ أَنَا "Lalu aku berkata: Aku."

**Perkataan:** [قَضَى النَّبِيُّ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ] "Nabi memutuskan (diyatnya) berupa *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan." Demikian redaksinya dalam riwayat Affan dari Wuhaib, yaitu dengan huruf *lam* (بِالْغُرَّةِ), dan ini menguatkan riwayat dengan *tanwin* (غُرَّةٌ) dan seluruh riwayat dengan غُرَّةٌ yang di antaranya adalah riwayat Abu Mu'awiyah dengan lafazh: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ فِيْهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ "Aku mendengar Nabi mengatakan: "Yang dikenakan padanya berupa *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan."

**Perkataan:** [فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ قَضَى بِهِ] "Lalu Muhammad bin Maslamah bersaksi bahwa ia menyaksikan Nabi membuat keputusan itu." Demikian redaksinya yang tercantum dalam riwayat Wuhaib secara ringkas. Sementara dalam riwayat Ibnu Uyainah: فَقَالَ عُمَرُ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدٌ فَشَهِدَ بِذَلِكَ "Umar bertanya: siapa yang menyaksikan bersamamu? Muhammad pun berdiri dan menyatakan kesaksian itu." Dan dalam riwayat Waki': "Lalu ia (Umar) berkata: datangkan kepadaku orang yang bersaksi bersamamu. Lalu datanglah Muhammad bin Maslamah dan bersaksi untuknya." Dan dalam riwayat Abu Mu'awiyah: "Ia (Umar) berkata: kamu jangan meninggalkan tempat sebelum kamu berikan jalan keluar atas apa yang kamu katakan. Ia menuturkan: aku pun keluar dan mendapati Muhammad bin Maslamah. Aku membawanya lalu ia bersaksi bersamaku bahwa ia mendengar Nabi membuat keputusan itu."

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ هِشَامٍ] "Ubaid bin Musa meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam." Yakni Hisyam bin Urwah. Ini sanad dengan kategori *tsulatsiyat* karena Hisyam generasi Tabi'in sebagaimana yang telah beliau tegaskan dalam paparan riwayat Ubaidullah bin Musa juga dari al-A'masy di awal Kitab "ad-Diyat".

**Perkataan:** [عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ] "Dari ayahnya bahwa Umar." Bentuk sanad ini menunjukkan riwayatnya *mursal*, akan tetapi dari riwayat sebelumnya dan yang akan diungkapkan kemudian dapat diketahui

dengan jelas bahwa Urwah menyampaikannya dari al-Mughirah meskipun dalam riwayat ini tidak dinyatakannya. Sikap al-Bukhari yang beralih dari riwayat Waki' mengindikasikan bahwa beliau menguatkan riwayat perawi yang beliau nyatakan dalam sanadnya: "Dari Urwah dari al-Mughirah." Merekalah yang terbanyak.

**Perkataan:** [فَقَالَ الْمُغِيْرَةِ] "Lalu Al-Mughirah berkata." Demikian dalam riwayat Abu Dzar dan inilah yang paling relevan. Riwayat lainnya: وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ "Dan al-Mughirah berkata." Menggunakan *wawu.*

**Perkataan:** [ائْتِ بِمَنْ يَشْهَدُ] "Datangkan orang yang bersaksi." Demikian dalam kebanyakan riwayat dengan bentuk *fi'il amr* dari kata الْإِتْيَانُ mendatangkan. Namun pada sebagian mereka tanpa huruf *ba* pada perkataan: بِمَنْ. Dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani menggunakan huruf *alif mamdudah* kemudian *nun* kemudian *ta* bentuk kata tanya *mukhathab* (lawan bicara), dengan maksud untuk memastikan perkaranya. Yakni kamu bersaksi. Kemudian Umar bertanya lagi kepadanya: siapa yang bersaksi bersamamu?

**Perkataan** pada riwayat ketiga: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Muhammad bin Abdillah meriwayatkan kepada kami." Yakni Muhammad bin Yahya bin Abdillah adz-Dzuhali, nasabnya sampai ke kakeknya. Abu Nu'aim menyampaikan riwayat ini dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Ibnu Khuzaimah, dari Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Sayiq. Sementara paparan al-Isma'ili menyiratkan bahwa al-Bukhari menyampaikannya dari Muhammad bin Sayiq saja tanpa perantara.

**Perkataan:** [أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ...مِثْلُهُ] "Bahwa ia meminta saran kepada mereka terkait perempuan yang keguguran janin.. seperti itu." Yakni seperti riwayat Wuhaib. Ibnu Daqiq al-Ied mengatakan: Hadits ini merupakan dasar bagi penetapan diyat janin, dan bahwa yang ditetapkan padanya adalah *ghurrah* bisa berupa seorang budak laki-laki dan bisa pula budak perempuan. Namun itu dengan catatan bahwa janin digugurkan dalam keadaan sudah meninggal disebabkan tindak pidana. Adapun terkait pandangan fuqaha terkait usia *ghurrah* bukanlah substansi dari hadits sebagaimana yang telah diulas sebelumnya.

Sementara kebijakan Umar yang meminta saran terkait perkara ini, merupakan dasar bagi imam untuk bertanya tentang ketentuan hukum bila ia tidak mengetahuinya, atau ia dalam keraguan, atau ia hendak mendapatkan kepastian.

Hadits ini juga mengandung pelajaran bahwa kejadian-kejadian khusus bisa saja tidak diketahui oleh para tokoh namun diketahui oleh orang yang di bawah mereka. Ini sekaligus sebagai sanggahan terhadap pihak yang memilih sikap taklid bila ada riwayat yang bertolak belakang dengan hujahnya lalu memberikan jawaban seandainya itu shahih niscaya fulan mengetahuinya, misalnya. Sebenarnya, jika hal seperti itu saja dimungkinkan tidak diketahui oleh Umar, maka lebih dimungkinkan lagi bila orang setelahnya tidak mengetahuinya.

Perkataan Umar: kamu harus membawa orang yang bersaksi bersamamu, ada keterkaitannya kalangan yang mempertimbangkan jumlah tertentu dalam periwayatan dan mensyaratkan bahwasa yang kurang dari dua orang tidak dapat diterima, sebagaimana yang berlaku pada kesaksian secara umum. Namun pandangan ini dinilai lemah oleh Ibnu Daqiq al-Ied, karena pada sejumlah konteks periwayatan bahwa penyampaian satu orang pun diterima, sementara permintaan jumlah dalam konteks yang bersifat parsial tidak menunjukkan bahwa jumlah itu sebagai pertimbangan pada setiap kejadian, karena dimungkinkan ada hambatan khusus pada konteks itu, atau ada suatu sebab yang memberikan kepastian dan membuat perkaranya semakin jelas, lebih-lebih bila ternyata ada petunjuk lain yang menguatkan. Kisah Umar bersama Abu Musa terkait meminta izin, merupakan contoh kejadian yang mendekati pandangan ini.

Saya mengatakan: Telah dijelaskan sebelumnya secara tuntas dalam Kitab "al-Isti-dzaan" beserta paparan masalah ini juga di sana, dan juga akan dipaparkan dalam bab dibolehkannya periwayatan satu orang dari Kitab al-Ahkam". Dalam kisah Abu Musa, Umar menyatakan dengan jelas bahwa ia hendak mendapatkan kepastian.

Adapun perkataan: فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ "Terkait perempuan yang keguguran janin." Ini lebih tegas untuk menyatakan janin itu keluar

dalam keadaan sudah meninggal, dibanding perkataannya dalam hadits Abu Hurairah: قَضَى فِي الْجَنِيْنِ "Beliau membuat keputusan terkait janin." Para fuqaha menetapkan syarat bagi penetapan *ghurrah* bahwa janin itu keluar sudah dalam keadaan mninggal disebabkan oleh tindak pidana. Seandainya janin keluar dalam keadaan hidup lalu meninggal, maka yang ditetapkan padanya berupa qishash atau diyat penuh. Seandainya ibu meninggal sementara janin belum keluar, maka menurut kalangan asy-Syafi'iyah tidak ada ketentuan apapun yang dikenakan padanya, lantaran tiadanya keyakinan terhadap keberadaan janin.

Didasarkan pada pandangan di atas, apakah pertimbangannya keterpisahan janin itu sendiri atau kepastian adanya janin? Ada dua pendapat dalam hal ini: yang paling shahih yang kedua (kepastian adanya janin), dan akan menjadi jelas wujudnya bila ia dibelah menjadi dua atau perutnya dibedah lantas janin terlihat dengan jelas. Adapun jika kepala janin yang keluar misalnya setelah mendapat pukulan dan si ibu meninggal sementara janin belum terpisah, Ibnu Daqiq al-Ied berkata: Kalangan yang berpandangan seperti itu (kepastian janin) perlu menakwilkan riwayat dan memaknainya bahwa janin telah terpisah meskipun dalam lafazhnya tak ada yang menunjukkan hal itu.

Saya mengatakan: Yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang terdapat pada Abu Dawud: فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا "Hingga ia menggugurkan anak yang rambutnya sudah tumbuh, dalam keadaan sudah meninggal." Ini jelas menyatakan janinnya telah terpisah. Riwayat ini secara keseluruhan tercantum dalam hadits az-Zuhri. Adapun yang tercantum dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid bin Musafir yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "ath-Thibb": فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا "Mengenai perutnya sementara ia dalam keadaan hamil hingga menewaskan anaknya yang ada di dalam perutnya." Dan yang tercantum dalam riwayat Malik dalam bab ini: فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا "Lalu ia mengeluarkan janinnya." Dan beliau menjadikannya sebagai hujah bahwa ketentuan hukum tersebut hanya berlaku bagi anak perempuan merdeka, karena kisahnya berkaitan dengan hal itu.

Dan perkataan: فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ "Terkait perempuan yang keguguran janin." Meskipun ini mengandung ada sisi keumuman, akan tetapi perawi menyatakan bahwa ia sebagai saksi bagi fakta kejadian khusus. Sementara para fuqaha memandang itu dalam kaitannya dengan hal-hal lainnya. Kalangan asy-Syafi'iyah mengatakan: Yang ditetapkan pada janin budak perempuan adalah sepersepuluh nilai ibunya, sebagaimana yang ditetapkan pada janin perempuan merdeka adalah sepersepuluh diyatnya. Dan itu dengan pertimbangan bahwa ketentuan hukum tersebut berlaku khusus bagi orang yang dinyatakan keislamannya[24] secara hukum, tanpa menyinggung janin orang yang dinyatakan secara hukum sebagai Yahudi atau Nasrani. Namun di antara fuqaha ada yang mengqiyaskannya dengan janin orang yang dinyatakan keislamannya secara hukum sebagai ketentuan turunan, dan ini bukan dari hadits. Dan pertimbangan lainnya adalah, tindak pembunuhan tersebut tidak dipandang menurut ketentuan sebagaimana yang berlaku pada tindak pembunuhan yang disengaja. *Wallahu a'lam.*

Hadits ini juga sebagai dalil atas tidak disukainya kata-kata bersajak dalam pembicaraan, dan konteks kemakruhannya adalah bila itu dapat diketahui dengan jelas sebagai perbuatan yang mengada-ada. Demikian pula andai sajak itu serasi dalam pembicaraan akan tetapi untuk menggugurkan kebenaran, atau mengukuhkan kebatilan. Adapun bila ia serasai dalam konteks kebenaran atau sesuatu yang mubah, maka hukumnya tidak makruh. Bahkan barangkali ada yang dianjurkan. Seperti kata-kata bersajak yang dimaksudkan untuk mengarahkan pihak lawan perkara kepada ketaatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang seperti al-Qadhi al-Fadhil dalam beberapa risalahnya, atau untuk membuat orang meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang seperti Abu al-Faraj bin al-Jauzi dalam sebagian petuahnya. Pandangan yang demikian inilah yang dijadikan dasar untuk memaknai apapun yang disampaikan dari Nabi, dan demikian pula yang disampaikan dari yang lain di kalangan as-Salafush-Shalih.

---

[24] Demikian yang tercantum dalam beberapa naskah. Sementara di dalam naskah yang lainnya sebelum perkataan: tanpa menyinggung "dan karena keislamannya mengikuti" barangkali ada yang diubah dan ada yang tidak dicantumkan.

Namun yang dapat saya tangkap dengan jelas adalah, dalam hal ini ungkapan bersajak yang disampaikan dari Nabi bukanlah karena suatu kesengajaan untuk mengungkapkan kata-kata bersajak, akan tetapi itu hanya kebetulan saja, lantaran keagungan tutur kata beliau. Adapun bagi orang-orang sepeninggal beliau, bisa saja yang terjadi memang seperti itu, dan bisa pula dengan disengaja, bahkan inilah yang terjadi pada umumnya. Namun memang tingkatan mereka sangat beragam dalam hal ini. *Wallahu a'lam.*



BAB 26

# Janin Perempuan yang Keguguran dan Bahwa 'Aql (Diyat) Dalam Tanggungan Ayah dan Ashabah Ayah, bukan Dalam Tanggungan Anak

## ٢٦ - بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

(٦٩٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا )).

6909. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan terkait janin perempuan yang keguguran dari Bani Lahyan dikenai *ghurrah* budak laki-laki atau budak perempuan. Kemudian perempuan yang diputuskan harus membayar *ghurrah* itu wafat, sehingga Rasulullah ﷺ pun memutuskan bahwa warisanya untuk anak-anaknya dan suaminya, dan bahwa *'aql* dalam tanggungan *Ashabah*-nya."

(٦٩١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا[25] يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا )).

6910. Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, Yunus meriwayatkan kepada kami,dari Ibnu Syihab, dari Ibnu al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdirrahman "bahwa Abu Hurairah berkata: dua perempuan dari Bani Hudzail terlibat dalam pertengkaran lalu yang satu melempar yang lain dengan batu hingga menewaskannya beserta yang ada di dalam perutnya. Kemudian mereka mengajukan perkaranya kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau memutuskan bahwa diyat janinnya berupa *ghurrah* budak laki-laki atau walidah. Dan beliau memutuskan bahwa diyat perempuan itu dalam tanggungan *aqilah*-nya."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ] "Bab janin perempuan yang keguguran dan bahwa *'aql* (diyat) dalam tanggungan ayah dan *Ashabah* ayah, bukan dalam tanggungan anak." Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah yang juga diungkapkan dalam bab sebelumnya dari dua jalur.

---

[25] Dalam naskah (ص) tertulis: mengabarkan kepadaku.

Al-Isma'ili berkata: Demikian judul babnya bahwa *'aql* ditanggung ayah dan *Ashabah* ayah, sementara dalam hadits tidak dinyatakan ayah wajib menanggung *'aql*. Namun jika ibu yang dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana, menghendaki, maka menurut ketentuannya bisa dibebankan kepadanya bila ia meninggal, atau kepada *Ashabah*-nya bila ia hidup. Sekian. Acuannya di sini adalah yang dikatakan Ibnu Baththal: maksudnya bahwa *aql* perempuan yang terbunuh dibebankan kepada ayah perempuan pelaku pembunuhan dan *ashabah*-nya.

Saya berkata: Ayahnya dan *ashabah* ayahnya adalah *ashabah*-nya, dengan demikian ini selaras dengan lafazh hadits pertama dalam bab ini, dan bahwa *aql* dibebankan kepada *ashabah*-nya, dan diperjelasn oleh lafazh hadits kedua dalam bab ini juga, dan beliau memutuskan bahwa diyat wanita itu dibebankan kepada *aqilah*-nya. Beliau menyebutnya dengan lafazh ayah hanya untuk mensinyalir lafazh yang dimuat dalam beberapa jalur riwayat kisah. Sementara terkait perkataan: "Bukan dalam tanggungan anak." Ibnu Baththal mengatakan: Maksudnya bahwa anak perempuan itu jika bukan dari *ashabah*-nya maka ia tidak menanggung *aql* itu atas namanya, karena *aql* dibebankan kepada *ashabah* bukan *dzawul arham*. Maka dari itu saudara-saudara dari ibu tidak menanggung *aql*. Beliau (Ibnu Baththal) melanjutkan: substansi dari hadits itu bahwa orang yang mewarisi perempuan tersebut tidak menanggung *aql* atas namanya bila ia bukan dari *ashabah*-nya, dan inilah pendapat yang disepakati di antara ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir.

Saya mengatakan: Saya telah menyatakan sebelum ini bahwa dalam riwayat Usamah bin Umair: فَقَالَ أَبُوْهَا إِنَّمَا يَعْقِلُهَا بَنُوْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ "Lalu ayahnya berkata: Mestinya yang menanggung *'aql*-nya adalah anak-anaknya. Nabi pun bersabda: "Diyat dalam tanggungan *Ashabah*."

BAB 27

# Orang yang Meminta Bantuan kepada Budak atau Anak Kecil

## ٢٧ - بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: اِبْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُوْنَ صُوْفًا، وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا.

**Disebutkan bahwa Ummu Salamah menemui pengajar di kuttab (sekolah dasar): utuslah kepadaku anak-anak untuk menguraikan wol, dan jangan mengutus yang merdeka kepadaku.**

(٦٩١١) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ((عَنْ أَنَسٍ[26] قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا)).

6911. Amr bin Zurarah meriwayatkan padaku, Isma'il bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz dari Anas ia berkata: Saat

[26] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: bin Malik.

Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, Abu Thalhah meraih tanganku lalu mengajakku pergi menemui Rasulullah. Ia berkata: Ya Rasulullah, Anas anak yang cerdas, ia dapat membantu melayanimu. Ia menuturkan: Lalu aku membantu melayani beliau saat mukim dan saat bepergian. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kepadaku terkait sesuatu yang aku lakukan kenapa kamu lakukan ini begini, tidak pula terkait sesuatu yang tidak aku lakukan kenapa kamu tidak melakukan ini begini."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا] "Bab orang yang meminta bantuan kepada budak atau anak kecil." Demikian redaksinya menurut mayoritas riwayat dengan huruf *nun* (اسْتَعَانَ). Sementara yang tercantum dalam riwayat an-Nasafi dan al-Isma'ili: اسْتَعَارَ "meminjam" dengan huruf *ra.* Al-Karmani mengatakan: Keterkaitan bab ini dengan Kitab "ad-Diyat" bahwa bila ia meninggal maka yang ditetapkan dalam tanggungan adalah nilai budak atau diyat orang merdeka.

**Perkataan:** [وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ] "Disebutkan bahwa Ummu Salamah menemui pengajar di kuttab." Dalam redaksi riwayat an-Nasafi: مُعَلِّمِ كُتَّابٍ dengan bentuk *nakirah* (tanpa *alif lam* pada كُتَّابٍ).

**Perkataan:** [ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُوْنَ] "Utuslah kepadaku anak-anak untuk menguraikan." Kata يَنْفُشُوْنَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* dan menggunakan huruf *syin*.

**Perkataan:** [صُوْفًا وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا] "Wol, dan jangan mengutus yang merdeka kepadaku." Demikian redaksinya dalam riwayat jumhur, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* (pada إِلَيَّ) dan mem-*fathah*-kan huruf *lam* tak ber-*tasydid* setelahnya *ya* ber-*tasydid.* Sementara Ibnu Baththal menyebutnya dengan lafazh: إِلَّا menggunakan *harf al-istitsna'* beserta syarahnya. Ini kebalikan dari makna riwayat jamaah.

Atsar ini diriwayatkan secara *mawshul* oleh ats-Tsauri dalam *Jami'*-nya dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya darinya dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Ummu Salamah, namun sepertinya ada keterputusan sanad antara Ibnu al-Munkadir dengan Ummu Salamah, oleh karena

itu beliau tidak menyatakannya secara pasti. Lalu beliau mengungkap hadits Anas terkait pelayanannya kepada Nabi saat mukim dan saat bepergian, berkat pengajuan Abu Thalhah kepada Nabi dan beliau menerimanya. Abu Thalhah adalah suami dari ibunya Anas dan ia melakukan itu pun atas saran dari ibunya Anas. Saya telah menjelaskan hal ini di awal Kitab "al-Washâyâ".

Ibnu Baththal mengatakan: Ummu Salamah menetapkan syarat orang merdeka, semata-mata karena jumhur ulama mengatakan: Siapa yang meminta bantuan kepada orang merdeka yang belum baligh atau budak tanpa izin tuannya, lalu keduanya meninggal karena pekerjaan itu, maka ia menanggung senilai dengan budak. Adapun diyat orang merdeka, maka ia dibebankan kepada *aqilah*-nya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Pembedaan yang menjadi dasar penilaian ini perlu dicermati lebih lanjut. Karena Ibnut Tin menukil apa yang dikatakan oleh Ibnu Baththal tersebut kemudian menukil dari ad-Dawudi bahwa ia mengatakan: Perbuatan Ummu Salamah itu dimaknai bahwa ia sebagai ibu mereka. Ia melanjutkan: dengan demikian tidak ada perbedaan antara yang merdeka dan budak. Dan ia menukil dari yang lain bahwa Ummu Salamah menetapkan syarat bukan yang merdeka, itu semata-mata karena ia sebagai ibu kami, sehingga harta kami seperti hartanya dan budak-budak kami seperti budak-budaknya. Adapun anak-anak kami, maka hindarilah mereka.

Al-Karmani mengatakan: barangkali tujuan Ummu Salamah melarang pengutusan yang merdeka sebagai bentuk pemuliaan orang merdeka dan untuk menunaikan dana pengganti. Sebab, bila diasumsikan anak yang merdeka meninggal karena pekerjaan itu maka ia tidak menanggungnya. Berbeda dengan budak, bila budak ini meninggal karena pekerjaan tersebut maka ia (Ummu Salamah) menanggungnya. Ini sebagai dalil atas dibolehkannya memperbantukan orang-orang merdeka dan anak-anak tetangga terkait sesuatu yang tidak menyulitkan tidak pula ada bahaya yang dikhawatirkan, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadits bab. Hal ini telah disinyalir sebelumnya di akhir-akhir Kitab "al-Wasiyat".

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ] "Dari Abdul Aziz." Yakni Abdul Aziz bin Shuhaib. Nasabya telah dipaparkan sebelumnya terkait hadits ini juga dalam Kitab "al-Washaayaa". Sementara keterkaitan atsar Ummu Salamah dengan kisah Anas bahwa pada masing-masing dari keduanya mengungkap tentang anak kecil yang diperbantukan dengan izin walinya. Ini hal yang berlaku dalam kebiasaan dan ada pembenarannya. Ummu Salamah hanya menetapkan budak untuk keperluan itu tidak lain karena menurut kebiasaan dan atas kerelaan para tuan bahwa budak-budak mereka diperbantukan untuk melakukan sesuatu yang ringan tanpa ada kesulitan padanya. Berbeda dengan orang-orang merdeka, menurut kebiasaan bahwa mereka tidak diperbantukan untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang terjadi pada budak.

Adapun kisah Anas, sebenarnya ia berada dalam asuhan ibunya, lantaran menurutnya ada kemaslahatan yang didapat bila ia memberi pelayanan kepada Nabi berupa manfaat dalam waktu dekat maupun di kemudian hari. Karena itu Ummu Salamah menghadirkannya dan suaminya pun bersamanya. Oleh karena itu kadang disebutkan yang menghadirkan Anas adalah dirinya dan kadang suaminya. Ini dilakukan oleh Ummu Sulaim di awal kedatangan Nabi di Madinah, sebagaimana yang telah diulas dalam "bab akhlak yang baik" dari Kitab "al-Adab" secara jelas. Dan ada kisah lainnya yang dialami Abu Thalhah saat menghadirkan Anas. Yaitu saat Nabi hendak keluar menuju Khaibar, sebagaimana yang telah saya terangkan di sana juga.

Dalam Kitab "al-Maghâzi" telah disebutkan Nabi mengatakan kepada Abu Thalhah pada saat beliau hendak keluar menuju Khaibar: الْتَمِسْ لِي غُلَامًا يَخْرُجُ مَعِي فَأُحْضِرُ لَهُ أَنَسًا "Carikan untukku seorang anak untuk keluar bersamaku." Lalu aku menghadirkan Anas untuk beliau." Saya telah menjelaskan sisi keselarasan tersebut dalam Kitab "al-Adab" juga. Al-Karmani mengatakan: Keterkaitan hadits ini dengan judul bab bahwa pelayanan itu berkaitan erat dengan pemberian bantuan.

Di bagian akhir hadits, ia (Anas) mengatakan: "Beliau tidak pernah berkata kepadaku terkait sesuatu yang aku lakukan kenapa kamu

lakukan ini begini, tidak pula terkait sesuatu yang tidak aku lakukan kenapa kamu tidak melakukan ini begini." Demikian redaksinya yang tercantum dengan bentuk kata tunggal baik terkait penetapan (yang dilakukan) maupun penafian (yang tidak dilakukan). Cukup jelas maksudnya terkait penetapan itu.

Adapun terkait penafian, Ibnut Tin mengatakan bahwa maksudnya beliau tidak mencelanya, pada penggalan pertama dari penuturannya, atas sesuatu yang dilakukannya bahwa itu masih kurang dari yang beliau kehendaki, sebagai bentuk pemakluman dan kesantunan sikap beliau, tidak pula beliau mencelanya, pada penggalan kedua dari penuturannya, atas sesuatu yang tidak dilakukan karena khawatir salah bila melakukannya. Dan, seandainya ia melakukannya dengan keadaan kurang dari yang diinginkan beliau, niscaya beliau pun memakluminya. Sekian secara ringkas. Cukup jelas penafsiran ini terkesan dibuat-buat.

Al-Isma'ili menyampaikan riwayat dari jalur Ibnu Juraij, ia mengatakan: Isma'il mengabarkan kepadaku, yakni Isma'il bin Ibrahim yang dikenal dengan nama Ibnu Aliyyah sebagai perawinya dalam bab ini, dengan lafazh: وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ لِمَ لَمْ تَفْعَلْهُ "Tidak pula terkait sesuatu yang tidak aku lakukan kenapa kamu tidak melakukannya." Ini termasuk riwayat kalangan yang lebih tua dari kalangan yang lebih muda. Karena Ibnu Aliyyah dikenal menyampaikan riwayat dari Ibnu Juraij, lalu Ibnu Juraij di sini meriwayatkan dari muridnya.

BAB 28

# Tempat Penambangan Tidak Dikenai Tuntutan, dan Sumur Tidak Dikenai Tuntutan

## ٢٨ - بَابُ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

(٦٩١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا[27] ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)).

6912. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdirrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Binatang ternak lukanya tidak dikenai tuntutan, sumur tidak dikenai tuntutan, dan tempat penambangan tidak dikenai tuntutan, sementara *rikaz* dikenai seperlima."

### SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ] "Bab tempat penambangan tidak dikenai tuntutan, dan sumur tidak dikenai tuntutan." Demikian redaksi judul bab yang beliau buat mengacu pada sebagian riwayat. Sebagiannya lagi beliau buat terpisah setelahnya. Sementara selebihnya

[27] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

beliau jadikan sebagai judul bab dalam Kitab "az-Zakah". Dalam Kitab "al-Asyribah" pun telah dipaparkan dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah secara lengkap, dan di situ beliau memulai dengan tempat penambangan dan dilanjutkan dengan sumur. Sementara di sini beliau memuatnya dari jalur al-Laits yang mengatakan: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ "Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku." Ini termasuk yang didengar oleh al-Laits dari az-Zuhri, memang al-Laits sering meriwayatkan darinya baik dengan perantara maupun tanpa perantara.

**Perkataan:** [عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ] "Dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah." Demikian penggabungan dua perawi yang dilakukan al-Laits dan disepakati oleh mayoritas kalangan. Sebagian dari mereka hanya menyebutkan nama Abu Salamah. Dan dalam Kitab "az-Zakah" telah disampaikan dari riwayat Malik dari Ibnu Syihab, beliau mengatakan: "Dari Sa'id bin al-Musayyab dan dari Abu Salamah bin Abdirrahman. Namun ini bisa saja dikira bahwa riwayat dari Sa'id kedudukannya *mursal,* sementara yang dari Abu Salamah *maushul.*

Muslim dan an-Nasa-i menyampaikannya dari riwayat Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab dan Ubaidullah bin Abdillah, dari Abu Hurairah. Ad-Daraquthni mengatakan: Yang valid dari Ibnu Syihab dari Sa'id dan Abu Salamah, namun perkataan Yunus juga tidak dapat diabaikan.

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Al-Auza'i juga menyampaikan riwayat ini dari az-Zuhri terkait perkataannya عَنْ عُبَيْدِ اللهِ dari Ubaidullah" akan tetapi ia mengatakan: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "dari Ibnu Abbas" bukan Abu Hurairah. Ini hanya dugaan saja dari orang yang meriwayatkan darinya (yakni) Yusuf bin Khalid, sebagaimana yang disinyalir oleh Ibnu Adi. Sebagian dari hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Husain dari az-Zuhri, dari Sa'id seorang diri, dari Abu Hurairah. Dan sebagian kalangan perawi yang lemah meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Anas, sebagiannya diungkapkan oleh Ibnu Adi, namun ini keliru.

Muslim menyampaikan hadits ini selengkapnya dari riwayat al-Aswad bin al-Ala dari Abu Salamah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh sejumlah kalangan selain yang telah disebutkan, seperti Muhammad bin Ziyad, sebagaimana yang terdapat dalam bab setelahnya, dan Hammam bin Munabbih yang disampaikan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i.

**Perkataan:** [الْعَجْمَاءُ] "*Al-ajmâ'* binatang ternak." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan men-*sukun*-kan *jim* serta dibaca *madd* sebagai bentuk *muannats* dari أَعْجَمُ artinya binatang ternak. Dikatakan bahwa istilah ini dipakai untuk menyebut semua jenis hewan selain manusia. Dan dikatakan pula untuk menyebut yang tidak dapat berbicara dengan jelas. Namun yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama.

**Perkataan:** [جُبَارٌ] "Tidak dikenai tuntutan." Dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *jim* tanpa *tasydid* pada huruf *ba* artinya gugur dan tidak dikenai tuntutan apapun. Demikian pendapat ini dinisbatkan Ibnu Wahab dari Ibnu Syihab. Sementara yang diriwayatkan dari Malik artinya adalah yang tidak ada diyatnya, disampaikan at-Tirmidzi. Asalnya, orang-orang Arab menyebut banjir dengan istilah *jubaar* yakni tidak dikenai apapun.

At-Tirmidzi mengatakan sebagian kalangan berilmu memberikan penafsiran dengan mengatakan: الْعَجْمَاءُ adalah hewan yang terlepas dari pemiliknya sehingga apapun kerugian yang ditimbulkan dari keterlepasannya maka pemiliknya tidak menanggungnya. Setelah memaparkan takhrijnya, Abu Dawud mengatakan: الْعَجْمَاءُ *al-ajmâ'* adalah hewan yang terlepas tanpa ada seorang pun yang menyertainya, dan ini bisa terjadi pada siang hari bukan pada malam hari. Sementara redaksi yang tercantum pada riwayat Ibnu Majah di bagian akhir hadits Ubadah bin Shamit: وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيْمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغْرَمُ "*Al-'ajmâ'* adalah binatang dengan kategori ternak maupun yang bukan ternak. Sementara *jubâr* artinya gugur tanpa ada tuntutan ganti rugi." Demikian pemuatan tafsir ini sebagai sisipan dan sepertinya dari riwayat Musa bin Uqbah.

Ibnu al-Arabi berkata: Bentuk suku kata ج ب ر dimaksudkan dengan makna peniadaan dan pengguguran. Kata ini termasuk dalam kategori negasi (ingkaran, sangkalan) dan ini banyak, di mana bentuk *isim fi'il* dan *fa'il* digunakan dengan maksud untuk menafikan maknanya, sebagaimana yang digunakan untuk menetapkan maknanya.

Syaikh kami memberikan koreksinya dalam *Syarh at-Tirmidzi* bahwa itu dimaksudkan untuk peniadaan sesuai dengan ketentuan maknanya (bukan negasi). Karena kerugian yang ditimbulkan oleh manusia dikenai pertanggungan, yang mana pelakunya harus menanggung kerugian itu. Sementara dalam perkara ini, kerugian yang ditimbulkan tidak dibebankan ke siapapun. Bahasan lebih lanjut terkait *al-ajmâ'* akan dipaparkan dalam bab selanjutnya.

**Perkataan:** [وَالْبِئْرُ جُبَارٌ] "Dan sumur tidak dikenai tuntutan." Dalam riwayat al-Aswad bin al-Ala' yang ada pada Muslim: وَالْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ "Dan sumur lukanya tidak dikenai tuntutan." Adapun kata الْبِئْرُ, kata ini dikategorikan *muannats* namun bisa pula *mudzakkar* didasarkan pada makna اَلْقَلِيْبُ وَالطَّوَى artinya sumur. Kata بِئْرٌ bentuk jamaknya أَبْؤُرٌ dan آبَارٌ dengan bacaan *mad* (panjang) tanpa *tasydid* dan menggunakan dua *hamzah* dan di antara keduanya huruf *ba* yang di-*sukun*-kan.

Abu Ubaid mengatakan: Yang dimaksud dengan sumur di sini adalah sumur biasa tapi sudah ada sejak lama tanpa diketahui siapa pemiliknya, dan letaknya di daerah belantara. Begitu ada orang atau hewan yang terjatuh ke dalam sumur ini, maka tidak ada ganti rugi apapun yang dikenakan pada siapapun. Demikian pula jika orang menggali sumur di area miliknya atau di lahan kosong, lalu ada orang atau lainnya yang terjatuh ke dalam sumur itu hingga mengalami kerugian, maka tidak ada ganti rugi tidak pula diyat apabila ia tidak menyebabkan kejadian itu.

Demikian pula jika ia menyewa orang untuk menggali sumur untuknya, lalu galian sumur itu runtuh dan menimpa orang yang disewa, maka tidak ada ganti rugi yang dikenakan padanya.

Adapun orang yang menggali sumur di jalan yang dilalui umat Islam, demikian pula di area milik orang lain tanpa izin, lalu sumur itu menimbulkan kecelakaan pada seseorang, maka ada ganti rugi yang ditetapkan padanya dalam tanggungan *aqilah* penggali, dan kafarat yang diambilkan dari hartanya. Namun jika yang mengalami kerugian itu selain manusia, maka ganti rugi yang ditetapkan padanya diambil dari harta penggali. Ketentuan terkait sumur ini meliputi semua lubang yang masuk dalam kategori sumur, dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas.

Sementara yang dimaksud dengan جَرْحُهَا "lukanya" dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* tanpa versi lainnya, sebagaimana yang dinukil dalam *an-Nihâyah* dari az-Zuhri, adalah luka yang ditimbulkan akibat terjatuh di dalamnya, bukan berarti luka hanya sebatas itu, akan tetapi juga meliputi semua bentuk kerugian terkait lainnya. Iyadh dan sejumlah kalangan mengatakan bahwa penggunaan kata luka semata-mata karena itu yang dominan, atau sebagai contoh untuk mensinyalir yang lainnya, sementara ketentuan hukumnya terkait semua bentuk kerugian yang ditimbulkan itu sama, baik itu terhadap jiwa ataupun harta. Riwayat mayoritas kalangan mencakup itu menurut sebagian pendapat. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah perlu perhitungan tertentu dan tidak berlaku umum.

Ibnu Baththal mengatakan: Al-Hanafiyah mempunyai pendapat berbeda dalam hal ini dengan menetapkan ganti rugi dalam tanggungan penggali sumur secara mutlak, diqiyaskan dengan pengendara kendaraan. Akan tetapi qiyas tidak berlaku dengan adanya ketentuan nash. Ibnu al-Arabi mengatakan: riwayat-riwayat yang masyhur bersesuaian dengan menggunakan lafazh sumur. Sementara riwayat yang tidak valid menggunakan lafazh: النَّارُ جُبَارٌ "Api tidak dikenai tuntutan." Dibaca dengan huruf *nun* dan *alif* yang di-*sukun*-kan sebelum huruf *ra*. Artinya menurut mereka bahwa orang yang menyalakan api yang diperkenankan baginya namun kemudian api merembet hingga merusak sesuatu, maka tidak ada ganti rugi padanya.

Sebagian dari mereka mengatakan: Ada kalangan yang menyisipkan kata tersebut, karena penduduk Yaman menulis النَّارُ dengan huruf *ya* bukan dengan *alif*, lantas ada yang mengira الْبِئْرُ dengan huruf *ba* sebagai النَّارُ dengan huruf *nun* lantas meriwayatkannya seperti itu.

Saya berkata: Takwil ini dinukil Ibnu Abdil Bar dan lainnya dari Yahya bin Ma'in, dan ia menegaskan bahwa Ma'mar menyisipkannya karena dialah yang meriwayatkannya dari Hammam dari Abu Hurairah. Ibnu Abdil Bar mengatakan: Ibnu Ma'in tidak menunjukkan dalil atas pendapat yang disampaikannya, dan pendapat yang seperti ini tidak layak untuk menolak hadits-hadits kalangan yang terpercaya.

Saya mengatakan: Para hafizh terpercaya tidak dapat disanggah hanya dengan kemungkinan-kemungkinan. Yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in didukung oleh kesepakatan para hafizh dari Sahabat-Sahabat Abu Hurairah atas penyebutan الْبِئْرُ sumur bukan النَّارُ api. Muslim menyatakan bahwa tanda kategori munkar pada hadits yang disampaikan oleh perawi hadits, adalah ia mengandalkan yang masyhur lantaran banyaknya hadits dan Sahabatnya, lalu ia sampaikan darinya yang tidak ada pada mereka, dan yang itu masuk dalam kategori yang demikian ini. Juga didukung dengan yang tercantum dalam riwayat Ahmad dari hadits Jabir dengan lafazh: وَالْجُبُّ جُبَارٌ "Dan sumur tidak dikenai tuntutan." Para hafizh pun sepakat dalam menilai kekeliruan Sufyan bin Husain di mana ia meriwayatkan dari az-Zuhri dalam hadits bab: الرِّجْلُ جُبَارٌ "Dan kaki tidak dikenai tuntutan." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*. Itu tidak lain karena az-Zuhri mempunyai banyak hadits dan Sahabat, lantas Sufyan seorang diri menyampaikan darinya dengan lafazh ini sehingga ia dinilai sebagai hadits munkar.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ini tidak shahih. Ad-Daraquthni berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Sa'id bin al-Musayyab, Abu Salamah, Ubaidullah bin Abdillah, al-A'raj, Abu Shalih, Muhammad bin Ziyad, dan Muhammad bin Sirin, namun mereka tidak menyebutkannya.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh para Sahabat az-Zuhri dan itu cukup populer. Benar bahwa ketentuan hukum yang disampaikan oleh Ibnu al-Arabi itu memang shahih dan dapat dipertimbangkan dari segi makna. Yaitu semua benda mati dapat dimasukkan dalam kategori *al-ajmâ'*. Dengan demikian, jika seseorang terpelanting lantas kepalanya terbentur tembok lalu mati atau pecah, maka pemilik tembok tidak dikenai apapun.

**Perkataan:** [وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ] "Dan tempat penambangan tidak dikenai tuntutan." Dalam redaksi riwayat al-Aswad bin al-Ala yang terdapat pada Muslim: وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهَا جُبَارٌ "Dan tempat penambangan lukanya tidak dikenai tuntutan." Ketentuan yang berlaku padanya sebagaimana yang telah dipaparkan terkait sumur, akan tetapi secara bahasa, الْبِئْرُ sumur *muannats*, sementara الْمَعْدِنُ tempat penambangan *mudzakkar*. Sepertinya beliau menyebutnya dengan bentuk *muannats* untuk menyesuaikan kata yang serupa dengannya atau mempertimbangkan lahan tempat penambangan.

Seandainya orang menggali tempat penambangan di area miliknya, atau di lahan kosong, lantas ada orang lain yang terjatuh ke dalam lubang itu lalu mati, maka tuntutan darahnya gugur. Demikian pula ketentuannya seandainya ia menyewa seorang pekerja yang bekerja untuknya, lalu lubang itu runtuh menimpanya hingga tewas. Dalam hal ini sumur dan tempat penambangan sebagai kategori yang mencakup semua pekerja yang melakukan pekerjaan. Seperti orang yang disewa untuk memanjat pohon kurma lalu ia jatuh darinya hingga meninggal.

**Perkataan:** [وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ] "Sementara *rikaz* dikenai seperlima." Syarahnya telah dipaparkan sebelumnya secara tunta dalam Kitab "az-Zakat".



# Hewan Ternak Tak Dikenai Tuntutan

## ٢٩ - بَابُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ. وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا. وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.

**Ibnu Sirin mengatakan: Mereka tidak menetapkan ganti rugi karena sepakan, dan mereka menetapkan ganti rugi karena keterlepasan tali kekang. Hammad mengatakan: Sepakan tidak dikenai ganti rugi kecuali bila orang mencederai hewan kendaraan (hingga menyepak atau menginjak). Syuraih mengatakan: Tidak ada ganti rugi pada tindakan balasan hewan kendaraan bila ia dipukul lalu ia memukul dengan kakinya. Al-Hakam dan Hammad mengatakan: jika pemilik keledai yang disewakan menggiring keledai yang di atasnya ada seorang perempuan lalu perempuan itu terjatuh, maka tidak ada apapun yang dikenakan padanya. Dan asy-Sya'bi mengatakan: jika ia menggiring hewan kendaraan lalu ia berada di depannya untuk menuntunnya, maka ia menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh hewan kendaraan, dan jika ia di belakangnya secara lepas maka ia tidak menanggung.**

٦٩١٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[28]، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ )).

6913. Muslim meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad "dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Binatang ternak itu *aql*-nya (ganti ruginya) tidak dikenai tuntutan, sumur tidak dikenai ketentuan, tempat penambangan tidak dikenai tuntutan, sementara *rikaz* dikenai seperlima."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ] "Bab hewan ternak tak dikenai tuntutan." Beliau membuatkan judul bab tersendiri, karena ia (binatang ternak) memiliki cabang pembahasan yang lebih luas daripada bahasan tentang sumur dan tempat penambangan, dan ini telah disinyalir sebelumnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ كَانُوْا لَا يُضَمِّنُوْنَ] "Ibnu Sirin mengatakan: Mereka tidak menetapkan ganti rugi karena sepakan." يُضَمِّنُوْنَ dibaca dengan *tasydid*. Kata مِنَ التَّفْحَةِ, yakni pukulan menggunakan kaki. Dikatakan نَفَحَتِ الدَّابَّةُ, yakni hewan itu memukul dengan kakinya, dan نَفَحَ بِالْمَالِ "ia membuang harta", dan نَفَحَ وَ نَافَحَ عَنْ فُلَانٍ "membela fulan".

**Perkataan:** [وَيُضَمِّنُوْنَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ] "Dan mereka menetapkan ganti rugi karena keterlepasan tali kekang." Kata الْعِنَانِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain* kemudian *nun* tidak ber-*tasydid*, yaitu tali yang dipasang di mulut hewan kendaraan agar dapat dikendalikan oleh pengendaranya sesuai dengan keinginannya. Maknanya bahwa jika hewan kendaraan itu dikendarai lalu tali kekangnya terlepas dari pengendara dan kaki hewan kendaraan mengenai sesuatu, maka pengendara menanggungnya. Namun jika kakinya menyepak tapi itu tidak disebabkan oleh dirinya, maka ia tidak menanggung. Atsar

[28] Dalam naskah (ق) tidak ada: رضي الله عنه.

ini disampaikan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim bahwa Ibnu Aun meriwayatkan pada kami, dari Muhammad bin Sirin. Ini merupakan sanad yang shahih. Ibnu Abi Syaibah menyampaikannya dengan sanadnya dari jalur lain dari Ibnu Sirin juga seperti itu.

**Perkataan:** [وَقَالَ حَمَّادٌ لَا تَضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخَسَ] "Hammad mengatakan: Sepakan tidak dikenai ganti rugi kecuali bila orang mencederai." Kata يَنْخَسَ dibaca dengan huruf *nun* dan *kha* lalu *sin* yakni mencederai.

**Perkataan:** [إِنْسَانُ الدَّابَّةِ] "Orang (mencederai) hewan kendaraan." Orang yang dimaksudkan di sini lebih umum daripada pemiliknya atau orang yang lain. Atsar ini sebagiannya disampaikan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Syu'bah, redaksinya: Aku bertanya kepada al-Hakam tentang orang yang berdiri di atas hewan kendaraannya, lalu kaki hewan kendaraan itu menyepak, ia menjawab: ia menanggung. Sementara Hammad mengatakan: Ia tidak menanggung.

**Perkataan:** [وَقَالَ شُرَيْحٌ] "Syuraih mengatakan." Yakni Syuraih bin al-Harits, hakim yang masyhur.

**Perkataan:** [لَا يَضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ] "Tidak ada ganti rugi pada tindakan balasan," yakni dari hewan kendaraan itu, أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا "bila ia dipukul lalu ia memukul dengan kakinya." Ibnu Abi Syaibah menyampaikannya secara *maushul* dari jalur Muhammad bin Sirin dari Syuraih, ia mengatakan: Yang mengendalikan dan yang mengendarai menanggung ganti rugi, sementara hewan kendaraan tidak menanggung ganti rugi bila ia melakukan tindakan balasan. Saya mengatakan: Apa itu tindakan balasan, ia mengatakan jika orang memukulnya lalu hewan itu melakukan sesuatu yang merugikannya. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari jalur ini dan menambahkan: أَوْ رَأْسَهَا إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا رَجُلٌ فَتُعَاقِبَهُ فَلَا ضَمَانَ "Atau mencederai kepalanya kecuali bila ada orang yang memukulnya lalu ia membalasnya maka tidak ada ganti rugi."

**Perkataan:** [وَقَالَ الْحَكَمُ] "Al-Hakam mengatakan." Yakni al-Hakam bin Utaibah, ia dari Kufah, seorang fuqaha mereka. [وَحَمَّادٌ] "Dan Hammad." Yakni bin Abi Sulaiman, seorang fuqaha Kufah juga.

**Perkataan:** [إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي] "Jika pemilik keledai yang disewakan menggiring." Kata الْمُكَارِي dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan boleh dengan mem-*fathah*-kannya juga.

**Perkataan:** [حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ] "Keledai yang di atasnya ada seorang wanita lalu wanita itu terjatuh." فَتَخِرُّ dengan huruf *kha*, yakni jatuh.

**Perkataan:** [لَا شَيْءَ عَلَيْهِ] "Maka tidak ada apapun yang dikenakan padanya." Yakni tidak ada tanggungan ganti rugi.

**Perkataan:**

[وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْبَعَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ]
"Dan asy-Sya'bi mengatakan: jika ia menggiring hewan kendaraan lalu ia berada di depannya untuk menuntunnya, maka ia menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh hewan kendaraan, dan apabila ia di belakangnya secara lepas maka ia tidak menanggung." Atsar ini disampaikan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Isma'il bin Salim, dari Amir, yakni asy-Sya'bi, ia berkata: jika orang itu menggiring hewan kendaraan dan ia di depan untuk menuntun hewan kendaraan, lalu hewan kendaraan mengenai seseorang maka ia menanggung ganti rugi. Namun jika ia di belakang hewan secara lepas yakni berjalan sebagaimana layaknya maka tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut.

Ibnu Baththal mengatakan: Kalangan al-Hanafiyah membedakan kerugian yang ditimbulkan oleh hewan kendaraan itu dengan kaki depannya atau kaki belakangnya. Mereka berkata: Ia tak menanggung bila kerugian itu ditimbulkan oleh kaki belakang dan ekornya meskipun itu ada sebabnya. Dan ia menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh kaki depan dan mulutnya. Lalu al-Bukhari mensinyalir sanggahannya dengan atsar yang beliau nukil dari para imam kalangan Kufah yang bertentangan dengan pendapat itu.

Ath-Thahawi menyampaikan hujah mereka bahwasanya penjagaan dapat dilakukan dari kaki belakang dan ekor, berbeda dengan kaki depan dan mulut. Ia (ath-Thahawi) juga berhujah dengan riwayat

Sufyan bin Husain: الرِّجْلُ جُبَارٌ "Kaki (belakang) tidak dikenai tuntutan." Namun ini dinilai sebagai kekeliruan oleh para hafizh. Seandainya benar maka kaki depan juga tidak dikenai tuntutan karena diqiyaskan dengan kaki belakang. Namun masing-masing dari keduanya terikat dengan syarat bahwa itu orang yang menyertainya tidak terlibat langsung tidak pula menjadi penyebab. Dan dimungkinkan untuk dikatakan bahwa hadits "kaki tidak dikenai tuntutan" sebagai ringkasan dari hadits "binatang ternak tidak dikenai tuntutan" karena kaki merupakan satu bagian dari bagian binatang ternak. Sementara mereka pun tidak mengatakan adanya pengkhususan pada ketentuan umum dengan mengacu pada pengertian yang bersifat implisit, sehingga itu tidak dapat menjadi hujah mereka.

Dalam redaksi hadits bab terdapat tambahan الرِّجْلُ جُبَارٌ "Kaki tidak dikenai tuntutan." Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari jalur Adam dari Syu'bah, dan ia mengatakan Adam meriwayatkan sendirian dari Syu'bah dengan tambahan ini, dan ini merupakan tambahan tak berdasar. Kalangan al-Hanafiyah memiliki pandangan yang berbeda. Kebanyakan dari mereka mengatakan pengendara dan pengendali tidak menanggung ganti rugi karena kaki dan ekor, kecuali bila ia menghentikan hewan kendaraan itu di jalan. Adapun terkait yang mengendalikan, ada yang berpendapat bahwa ia menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh hewan itu dengan kaki depannya atau kaki belakangnya, karena sepakan itu terjadi di depan matanya sehingga dimungkinkan baginya untuk menghindarkannya. Pendapat yang kuat menurut mereka adalah ia tidak menanggung kerugian akibat sepakan itu meskipun ia melihatnya, karena di kaki hewan tersebut tidak ada sesuatu yang dapat digunakan pengendara untuk mencegahnya, sehingga pengendara tidak dapat menghindarkannya. Berbeda dengan mulut, maka ia dapat mencegahnya dengan tali kekang. Demikian pula yang dikatakan oleh kalangan al-Hanabilah.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] "Muslim meriwayatkan kepada kami." Yakni Muslim bin Ibrahim. Sementara Muhammad bin Ziyad adalah al-Jumahi. Dan sanad ini terdiri dari orang-orang Bashrah.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Ali bin al-Ja'd dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ "Aku mendengar Abu Hurairah."

**Perkataan:** [الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ] "Binatang ternak itu *aql*-nya (ganti ruginya) tidak dikenai tuntutan." Dalam riwayat Hamid al-Balkhi dari Abu Zaid dari Syu'bah: جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ "Luka binatang ternak tidak dikenai tuntutan." Riwayat ini disampaikan al-Isma'ili. Dalam riwayat al-Aswad bin al-Ala yang terdapat pada Muslim: الْعَجْمَاءِ جَرْحُهَا جُبَارٌ "Binatang ternak itu lukanya tidak dikenai tuntutan." Demikian pula dalam hadits Katsir bin Abdillah al-Muzani yang terdapat pada Ibnu Majah, dan dalam hadits Ubadah bin Shamit yang terdapat padanya juga. Syaikh kami berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: penyebutan luka bukanlah ketentuan mengikat (harus berupa luka, tetapi maksudnya ada kerugian yang ditimbulkan dengan cara apapun baik itu berupa luka ataupun yang lainnya). Sedangkan yang dimaksud dengan *aql* adalah diyat. Yakni tidak ada diyat pada kerugian yang ditimbulkannya.

Ketentuan yang mutlak di atas dijadikan hujah oleh kalangan yang mengatakan tak ada ganti rugi pada kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan kendaraan tersebut, baik itu ia sendirian atau disertai seorang, baik itu orang tersebut sebagai pengendaranya, pengendalinya, ataupun pengarahnya. Ini pendapat kalangan Zhahiriyah. Namun mereka memberikan pengecualian bila tindakan itu dinisbatkan kepadanya, yakni ia yang membuat hewan itu melakukan tindakan tersebut. Bila ia berposisi sebagai pengendara maka misalnya ia mengalihkan tali kekangnya lalu kaki hewan kendaraan itu menimbulkan kerugian pada sesuatu misalnya, atau ia mencederainya atau menghardiknya saat mengarahkannya atau mengendalikannya, lalu menimbulkan kerugian pada sesuatu yang dilaluinya. Adapun yang tidak dinisbatkan kepadanya maka tidak ada ganti rugi padanya.

Kalangan asy-Syafi'iyah mengatakan jika bersama hewan itu ada seseorang, maka orang ini menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut, baik kerugian tersebut berupa jiwa, anggota badan, ataupun harta, baik itu ia sebagai pengarah, pengendara, ataupun

sebagai pengendali, baik itu ia sebagai pemilik, yang menyewakan, ataupun yang menyewa, atau yang meminjam, atau yang menggunakan tanpa izin, dan baik itu hewan tersebut menimbulkan kerugian dengan kaki depannya, kaki belakangnya, ekornya, ataupun dengan kepalanya, baik itu terjadi pada malam hari ataupun siang hari. Hujahnya bahwa kerugian yang ditimbulkan itu tak membedakan antara yang disengaja dan yang lainnya, dan siapa yang terhadap hewan tersebut sebagai pihak yang menguasainya maka hewan tersebut baginya seperti alat di tangannya, sehingga tindakan hewan pun dinisbatkan kepadanya, baik itu ia yang membuat hewan melakukannya ataupun tidak, baik itu ia mengetahuinya ataupun tidak. Demikian pula pendapat yang dinukil dari Malik, kecuali bila hewan itu menyepak tanpa ada seorang pun yang melakukan sesuatu padanya yang membuatnya menyepak. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar dari jumhur.

Sementara dalam redaksi riwayat Jabir yang terdapat pada Ahmad dan al-Bazzar dengan lafazh: السَّائِمَةُ جُبَارٌ "Hewan ternak tidak dikenai tuntutan." Ini menyiratkan bahwa maksudnya adalah binatang ternak yang digembalakan bukan hewan ternak. Tetapi yang dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah yang tidak disertai oleh seorang pun, karena dialah yang menguasai hewan ternak. Dan maksudnya bukan yang tidak diberi pakan sebagaimana dalam zakat, maka ia tidak dimaksudkan di sini. Hadits ini sebagai hujah bahwasanya tidak ada perbedaan terkait kerugian yang ditimbulkan oleh hewan untuk keperluan pertanian dan lainnya di waktu malam maupun siang. Ini adalah pendapat kalangan al-Hanafiyah dan azh-Zhahiriyah.

Jumhur berkata: ganti rugi hanya dapat dinyatakan gugur bila itu terjadi pada siang hari. Adapun pada malam hari, maka ia harus menjaga hewan tersebut. Jika hewan itu menimbulkan kerugian karena faktor kelalaiannya, maka ia harus menanggung kerugian yang ditimbulkan hewan itu. Dalil ketentuan khusus ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah, semuanya dari riwayat Muhammad bin Maisarah dan Isma'il bin Umayah, semuanya dari az-Zuhri, dari Haram bin Muhayyishah al-Anshari:

"Dari al-Bara bin Azib, ia mengatakan: Ia mempunya seekor unta yang melarikan diri hingga memasuki suatu kebun dan merusak tanaman di kebun itu. Rasulullah pun membutuskan bahwa penjagaan kebun di siang hari dalam tanggungan pemiliknya, dan bahwa penjagaan hewan ternak di malam hari dalam tanggungan pemiliknya, serta bahwa pemilik hewan ternak itu menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya di malam hari."

Ibnu Majah juga menyampaikan dari riwayat al-Laits dari Ibnu Muhayyishah bahwa seekor unta milik al-Bara, tanpa menyebutkan nama Haram. Abu Dawud menyampaikan dari riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dengan menambahkan seorang padanya, ia berkata: "Dari Haram bin Muhayyishah dari ayahnya." Demikian pula yang disampaikan Malik dan asy-Syafi'i darinya, dari az-Zuhri: "Dari Haram bin Sa'id bin Muhayyishah bahwa seekor unta." Asy-Syafi'i menyampaikannya dalam riwayat al-Muzani dalam ringkasan darinya, dari Sufyan, dari az-Zuhri dengan menambahkan Sa'id bin Musayyab bersama Haram: إِنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ "Bahwa seeorang unta milik al-Bara." Ada perbedaan pendapat lainnya dalam riwayat ini yang disampaikan al-Baihaqi dari riwayat Ibnu Juraij, dari az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahal, yaitu perbedaan pendapat terkait warna pada riwayat az-Zuhri, dan terkait sanadnya dengan jalur Haram dari al-Bara. Haram ini diperselisihkan, apakah ia Haram bin Muhayyishah itu sendiri, atau Haram bin Sa'ad bin Muhayyishah. Ibnu Hazm berkata: Dengan demikian ia berstatus perawi yang tidak diketahui, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali az-Zuhri yang juga tidak mempercayainya.

Saya berkata: Ia dipercaya oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban, akan tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak mendengar dari al-Bara. Sekian. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa perkataan orang yang mengatakan di situ dari al-Bara yakni maksudnya tentang kisah unta al-Bara sehingga riwayat-riwayat yang ada dapat diselaraskan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa az-Zuhri mempunyai tiga syaikh dalam hal ini. Ibnu Abdil Bar mengatakan: Hadits ini meskipun *mursal* akan tetapi ia masyhur dan disampaikan oleh para perawi terpercaya

dan diterima oleh para fuqaha Hijaz. Adapun yang dinyatakan ath-Thahawi bahwa itu telah dihapus dengan hadits bab, mereka memberi koreksinya bahwa penghapusan tidak berlaku bila ada kemungkinan lain di samping waktunya tidak diketahui.

Adapun yang lebih kuat dari itu yaitu pendapat asy-Syafi'i: kami menerapkan hadits al-Bara karena kevalidannya dan para perawinya diketahui tanpa bertolak belakang dengan hadits: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ "Binatang ternak itu tidak dikenai tuntutan." Dan beliau memutuskan terkait kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak dengan suatu ketentuan pada kondisi tertentu tanpa kondisi yang lain. Ini menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh ternak ternak berupa luka dan lainnya pada satu kondisi tidak dikenai tuntuta, dan pada kondisi lainnya tuntutan itu tidak gugur. Lalu ia menyanggah kalangan al-Hanafiyah bahwa mereka tidak melanjutkan penerapan keumumannya terkait penetapan ganti rugi yang dibebankan kepada pengendara, karena berpegang pada hadits: "Kaki tidak dikenai tuntutan." Di samping ada kelemahan pada perawinya sebagaimana yang telah dipaparkan.

Sebagian dari mereka memberikan sanggahan terhadap kalangan asy-Syafi'iyah, bahwa jika menurut kebiasaan suatu kaum mereka melepas ternak-ternak mereka di malam hari, dan menahan ternak-ternak mereka di siang hari, maka menurut versi yang paling shahih ketentuan hukumnya dibalik. Namun mereka memberikan tanggapan bahwa dalam hal ini mereka mengacu pada makna. Ini serupa dengan bagian yang wajib untuk istrinya bila ia mencari penghasilan di malam hari dan pulang kepada keluarganya di siang hari, maka kami tidak membalikkan ketentuan hukum padanya meskipun acuan bagian itu adalah waktu malam hari. Benar bahwa jika kebiasaan mengalami perubahan di beberapa negara, sehingga sebagian dari mereka melepas hewan ternak itu di malam hari dan sebagian lagi melepasnya di siang hari. Yang zhahir bahwa beliau memutuskan sesuai dengan petunjuk yang didasarkan pada hadits.

BAB 30

# Dosa Orang yang Membunuh Dzimmi tanpa Kesalahan

## ٣٠ - بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

(٦٩١٤) حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ[29] مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا )).

6914. Qais bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, al-Hasan meriwayatkan kepada kami, Mujahid meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Amr dari Nabi, beliau bersabda ﷺ: "Siapa yang membunuh jiwa *mu'ahid* maka ia tidak mencium aroma surga, dan sesungguhnya aromanya benar-benar sudah dapat dirasakan dari jarak perjalanan empat puluh tahun."

### SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ] "Bab dosa orang yang membunuh *dzimmi* tanpa kesalahan." Kata جُرْمٍ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Saya telah menjelaskan dalam Kitab "al-Jizyah", hikmah dari ketentuan mengikat ini meskipun tidak disebutkan dalam riwayat, namun dapat diketahui dari kaidah syariat. Yang tercantum secara nash dalam riwayat Abu

[29] Dalam naskah (ص) ditulis: لَتُوْجَدُ.

Mu'awiyah dari al-Hasan bin Amr, terdapat pada al-Isma'ili, dengan lafazh: حَقٍّ "hak". Sementara yang terdapat pada al-Baihaqi dari riwayat Shafwan bin Sulaim dari tiga puluh anak-anak generasi Sahabat Rasulullah, dari ayah-ayah mereka, dari Rasulullah, dengan lafazh: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ "Siapa yang membunuh seorang *mu'ahad* yang mempunyai *dzimmah* Allah dan Rasul-Nya." Dan yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud serta an-Nasa-i dari hadits Abu Bakrah: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ "Siapa yang membunuh seorang *mu'ahad* tanpa hak yang dibenarkan baginya." Istilah *dzimmi* dinisbatkan kepada *dzimmah* yaitu perlindungan, sebagaimana dikatakan: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ "*Dzimmah* umat Islam itu satu."

**Perkataan:** [عَبْدُ الْوَاحِدِ] "Abdul Wahid." Yakni bin Ziyad.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ] "Al-Hasan meriwayatkan kepada kami." Yakni al-Hasan bin Amr al-Fuqaimi dibaca dengan huruf *fa* kemudian *qaf* dalam bentuk *tashghir*. Saya telah menjelaskan jati dirinya dalam Kitab "al-Jizyah".

**Perkataan:** [مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو] "Mujahid dari Abdullah bin Amr." Demikian redaksinya di semua jalur sanad dengan *'an'anah* (periwayatan dengan kata "dari" yang dominan hingga membuat sumbernya diragukan). Dalam redaksi riwayat Marwan bin Mu'awiyah, dari al-Hasan bin Amr, dari Mujahid, dari Janadah bin Abi Umayah, dari Abdullah bin Amr, lalu ia tambahkan seorang di antara Mujahid dan Abdullah. Sanad ini disampaikan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Abi Ashim dari jalurnya. Abu Bakar al-Bardanji menegaskan dalam kitabnya tentang penjelasan *mursal* bahwa Mujahid tidak mendengar dari Abdullah bin Amr.

**Perkataan:** [مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا] "Siapa yang membunuh jiwa *mu'ahad.*" Demikian redaksinya, beliau menggunakan istilah *dzimmi* pada judul bab, dan beliau memuat hadits tentang *mu'ahid*, sementara dalam Kitab "al-Jizyah" beliau menggunakan redaksi: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا "Orang yang membunuh *mu'ahad.*" Sebagaimana tertera dengan jelas dalam hadits.

Yang dimaksud dengan *mu'ahid* adalah orang yang mempunyai perjanjian dengan umat Islam, baik itu melalui kesepakatan jizyah ataupun gencatan senjata dari penguasa ataupun jaminan keamanan dari seorang muslim.

Judul bab di sini sepertinya beliau maksudkan untuk mensinyalir riwayat Marwan bin Mu'awiyah tersebut. Karena lafazhnya: مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ "Siapa yang membunuh seorang korban dari *Ahlu Dzimmah.*" Dan yang tercantum dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ "Siapa yang membunuh jiwa *mu'ahid* yang mempunyai *dzimmah* Allah dan *dzimmah* Rasul-Nya." Hadits ini telah saya ungkapkan dalam Kitab "al-Jizyah" terkait siapa saja yang mengikuti langkah Abdul Wahid dengan menggugurkan nama Janadah, dan saya juga menukil pandangan ad-Daraquthni yang menguatkan riwayat Marwan karena adanya tambahan itu. Saya juga telah menjelaskan bahwa Mujahid bukanlah seorang *mudallis*, dan memang valid bahwa ia mendengar dari Abdullah bin Amr. Dengan demikian riwayat Abdul Wahid sebagai riwayat yang kuat karena sanadnya telah ditelusuri, dan tambahan itu hanya terdapat pada riwayat Marwan.

Perkataan: لَمْ يَرِحْ "Tidak mencium." Telah dipaparkan dalam Kitab "al-Jizyah". Meskipun penafian (tidak mencium) ini bersifat umum, akan tetapi maksudnya berlaku khusus hanya dalam kurun waktu tertentu didasarkan pada dalil-dalil yang saling menguatkan baik dalil aqli maupun naqli bahwa orang yang mati sebagai muslim, meskipun ia termasuk pelaku dosa besar, namun ia tetap dinilai sebagai muslim yang tidak akan kekal di neraka, dan tempat kembalinya ke surga meskipun sebelum itu ia mendapatkan siksaan.

**Perkataan:** [لَيُوْجَدُ] "Benar-benar sudah dapat dirasakan." Demikian redaksinya di sini mengacu pada riwayat mayoritas kalangan. Sementara dalam riwayat al-Kusymihani tanpa menyertakan *lam* (يُوْجَدُ).

**Perkataan:** [أَرْبَعِيْنَ عَامًا] "Empat puluh tahun." Demikian pada riwayat semua kalangan, namun Amr bin Abdil Ghaffar menyampaikan

versi yang berbeda dengan versi mereka, dari al-Hasan bin Amr yang terdapat pada al-Isma'ili, ia mengatakan: سَبْعِيْنَ عَامًا "Tujuh puluh tahun." Redaksi serupa juga tercantum dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat pada at-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, darinya dengan lafazhnya:

وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

"Dan sesungguhnya aroma surga itu benar-benar sudah dapat dirasakan dari jarak perjalanan tujuh puluh *kharif* (musim gugur)."

Redaksi serupa juga tertera dalam riwayat Shafwan bin Sulaim yang telah disinyalir sebelumnya. Ini juga serupa dengan yang tercantum dalam riwayat Ahmad dari jalur Hilal bin Yasaf, dari seseorang, dari Nabi:

((سَيَكُوْنُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا

"Akan ada kaum yang mempunyai suatu perjanjian. Siapa yang membunuh seseorang dari kalangan mereka, maka ia tidak akan mencium aroma surga, dan sesungguhnya aroma surga itu benar-benar sudah dapat dirasakan dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun."

Sementara yang terdapat pada ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah: مِنْ مَسِيْرَةِ مِائَةِ عَامٍ "Dari jarak perjalanan seratus tahun." Dan dalam riwayat ath-Thabrani dari Abu Bakrah: خَمْسِمِائَةِ عَامٍ "500 tahun." Dalam *al-Muwaththa'* dalam hadits yang lain: إِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ "Sesungguhnya aroma surga itu sudah dapat dirasakan dari jarak perjalanan lima ratus tahun."

Ath-Thabrani menyampaikan riwayat ini dalam *al-Mu'jam ash-Shaghîr* dari hadits Abu Hurairah. Dan dalam hadits Jabir yang diungkapkan oleh penulis *al-Firdaus*: إِنَّ رِيْحَ الْجَنَّةِ يُدْرَكُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَلْفِ عَامٍ "Sesungguhnya aroma surga dapat dijangkau dari jarak perjalanan seribu tahun." Ini sebagai perbedaan yang sangat mencolok.

Ibnu Baththal membahas waktu ini dengan mengatakan: empat puluh (tahun) adalah kurun waktu yang paling berat. Siapa yang telah mencapainya maka amalnya, yakinnya, dan penyesalannya bertambah. Sehingga ia seakan-akan telah mencium aroma surga yang membuatnya bangkit untuk melakukan amal ketaatan.

Ibnu Baththal melanjutkan: dan tujuh puluh tahun adalah akhir pertarungan dan saat itulah penyesalan ditunjukkan serta ketakutan akan datangnya ajal, sehingga bertambahlah ketaatan itu atas taufik dari Allah, sehingga ia pun mencium aroma surga dari jarak waktu tersebut. Sementara terkait waktu lima ratus tahun, ia menyampaikan paparan yang terkesan dibuat-buat yang pada intinya adalah itu adalah masa jeda yang ada di antara satu nabi dengan nabi yang lain. Siapa yang datang di akhirnya dan mengimani para nabi, maka ia lebih baik daripada yang lain, sehingga ia pun dapat mencium aroma surga.

Al-Karmani mengatakan: Dimungkinkan bahwa hitungan jumlah itu secara khusus bukanlah yang dimaksudkan, akan tetapi yang dimaksudkan adalah ungkapan hiperbolik untuk menyatakan jumlah banyak yang dilebih-lebihkan. Maka dari itu beliau mengkhususkan empat puluh dan tujuh puluh. Karena empat puluh meliputi semua bentuk jumlah tersebut. Karena di dalamnya terdapat kelompok satuan, dan satuan-satuannya adalah sepuluh, yang seratus kelompok satuannya puluhan, yang seribu kelompok satuannya ratusan. Sementara tujuh adalah jumlah yang melebihi jumlah genap yaitu enam, karena enam angka-angkanya dapat dibagi habis, yaitu setengah, sepertiga, dan seperenam tanpa kelebihan tidak pula kekurangan. Adapun lima ratus, itu adalah kurun waktu antara langit dan bumi.

Saya mengatakan: Yang dapat saya pahami dengan jelas terkait penyelarasan jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa empat puluh adalah waktu paling minimal untuk bisa mencium aroma surga bagi orang yang berada di *mauqif* (tempat penghimpunan umat manusia). Sementara tujuh puluh lebih dari itu, atau penyebutannya sebagai bentuk ungkapan hiperbolik. Lima ratus kemudian seribu lebih dari

itu. Adanya perbedaan kurun waktu dalam hal ini sesuai dengan perbedaan orang per orang beserta amal-amal mereka. Siapa yang dapat menjangkaunya dari jarak terjauh, maka ia lebih baik daripada yang menjangkaunya dari jarak terdekat dan yang di antara itu.

Syaikh kami juga telah mensinyalir hal ini dalam *Syarh at-Tirmidzi* dengan mengatakan: Penyelarasan di antara riwayat-riwayat ini bahwa hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang per orang menurut keterpautan kedudukan dan tingkatan mereka.

Lebih dari itu saya juga melihat hal serupa dalam paparan yang disampaikan oleh Ibnu al-'Arabi yang mengatakan: Aroma surga tidak dapat dijangkau secara wajar tidak pula menurut kebiasaan, akan tetapi ia dijangkau dengan penjangkauan yang diciptakan Allah hingga dapat mencium aroma surga itu. Dengan demikian kadang ia dapat dijangkau oleh orang yang dikehendaki Allah dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun, dan kadang dari jarak perjalanan lima ratus tahun.

Ibnu Baththal menyampaikan bahwa al-Muhallab berhujah dengan hadits ini bahwa jika muslim membunuh seorang *dzimmi* atau *mu'ahid* maka muslim itu tidak dikenai hukuman mati karenanya, lantaran perkaranya terkait dengan kelalaian terhadap ancaman ukhrawi bukan duniawi. Bahasan tentang ketentuan hukum ini akan dipaparkan dalam bab yang setelahnya.

BAB 31

# Muslim Tidak Dihukum Mati dengan Membunuh Orang Kafir

## ٣١ - بَابُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

(٦٩١٥) [30] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ح. وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ [31] الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ - فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ: وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)).

6915. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Zuhair meriwayatkan kepada kami, Mutharrif meriwayatkan kepada kami bahwa Amir meriwayatkan kepada mereka dari Abu Juhaifah, ia mengatakan: Aku berkata kepada Ali ح. Dan Shadaqah bin al-Fadhl

---

[30] Tidak tercantum dalam naskah (ق) dari bagian ini sampai: لعلي ح.
[31] Dalam naskah (ق) ditulis: قال سمعت.

meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Mutharrif meriwayatkan kepada kami: aku mendengar asy-Sya'bi meriwayatkan, ia mengatakan: Aku mendengar Abu Juhaifah berkata: "Aku bertanya kepada Ali ﷺ: apakah kalian mempunyai sesuatu yang tidak terdapat dalam al-qur-an?—Ibnu Uyainah pernah mengatakan: Yang tidak ada pada khalayak—lalu ia (Ali) mengatakan: Demi yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kami tidak punya selain yang ada dalam al-qur-an, kecuali suatu pemahaman yang dianugerahkan kepada orang tentang Kitab-Nya, dan yang ada dalam Shahifah. Aku bertanya: apa yang ada dalam Shahifah? Ia menjawab: *'aql* (diyat), pelepasan tawanan, dan bahwa muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan kafir."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ] "Bab muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan kafir." Beliau memuat judul bab ini setelah judul bab sebelumnya, untuk mensinyalir bahwa adanya ancaman yang keras terkait pembunuhan terhadap seorang *dzimmi,* tidak mesti berimplikasi pada penetapan qishash terhadap muslim jika muslim membunuhnya dengan sengaja. Dan, untuk mensinyalir bahwa juika muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan kafir, maka ia pun tidak boleh membunuh setiap orang kafir, bahkan ia dilarang membunuh *dzimmi* dan *mu'ahid* tanpa hak yang dibenarkan.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ] "Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami." Dalam beberapa naskah yang tercantum di sini dengan redaksi: "Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Zuhair meriwayatkan kepada kami, Mutharrif meriwayatkan kepada kami bahwa Amir meriwayatkan kepada mereka dari Abu Juhaifah ح dan Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, dan seterusnya." Yang benar adalah redaksi yang terdapat pada riwayat mayoritas, dan jalur Ahmad bin Yunus telah diungkapkan dalam Kitab "al-Jizyah".

**Perkataan:** [مُطَرِّفٌ] "Mutharrif." Yakni Mutharrif bin Tharif, sosok yang masyhur dari Kufah. [سَأَلْتُ عَلِيًّا] "Aku bertanya kepada Ali." Dalam Kitab "al-'Ilm"sebelumnya telah dijelaskan tentang sebab pertanyaan ini. Dan ungkapan ini lebih ringkas dibanding ungkapannya dalam Kitab "al-'Ilm" dari jalur lain dari Mutharrif. Ahmad mengatakan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad ini: "Apakah kalian mempunyai sesuatu dari Rasulullah selain al-qur-an? Tanpa kebimbangan ia (Ali) menjawab: tidak, demi yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kecuali pemahaman yang diberikan Allah kepada seseorang tentang al-qur-an dan yang terdapat dalam Shahifah ini." Lalu ia mengungkapkan haditsnya. Sebelumnya telah dipaparkan dari jalur lain dari Mutharrif dalam Kitab "al-'Ilm" dan lainnya beserta syarah hadits dan penjelasan terkait perbedaan lafazh, saya menukilnya dari Ali, dan penjelasan terkait yang dimaksud dengan *'aql* serta pelepasan tawanan.

Terkait tidak dikenakannya hukuman mati bagi muslim dalam perkara dengan kafir, ketentuan ini yang diterapkan oleh kalangan jumhur, tapi yang dapat disimpulkan dari pendapat Malik terkait perampok dan yang semakna dengannya jika melakukan pembunuhan secara tersembunyi, maka ia dihukum mati meskipun yang dibunuh itu seorang *dzimmi*, sebagai bentuk pengecualian pada kasus pelarangan hukuman mati bagi muslim dalam perkara dengan kafir ini. Sebenarnya tidak ada pengecualian pada ketentuan ini, karena ada makna lain yang dikenakan padanya, yakni menimbulkan kerusakan di bumi.

Kalangan al-Hanafiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan mengatakan: Muslim dikenai hukuman mati dalam perkara dengan *dzimmi* jika muslim membunuhnya tanpa hak yang dibenarkan, namun muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan *musta'min*. Menurut pendapat yang dinukil dari asy-Sya'bi dan an-Nakha'i bahwa ia (muslim) dikenai hukuman mati dalam perkara dengan Yahudi dan Nasrani bukan dengan Majusi. Mereka berhujah dengan hadits riwayat Abu Dawud dari jalur al-Hasan, dari Qais bin 'Abbad, dari Ali, dengan lafazh: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا بِقْتَلُ ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ "Muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan kafir, dan *mu'ahid* tidak dihukum

mati selama masa perjanjiannya." Hadits ini juga disampaikannya dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ibnu Majah menyampaikannya dari hadits Ibnu Abbas dan al-Baihaqi dari Aisyah dan Ma'qil bin Yasar, dan jalur-jalurnya secara keseluruhan lemah kecuali jalur riwayat pertama dan kedua. Karena sanad masing-masing dari keduanya sebagai sanad hasan. Dengan asumsi bahwa hadits itu dapat diterima, berarti mereka mengatakan: Sisi argumentatifnya bahwa itu mengasumsikan *mu'ahid* tidak dikenai hukuman mati selama masa perjanjiannya, dalam perkaranya dengan kafir. Mereka mengatakan: Ini termasuk dalam kategori mengaitkan yang khusus dengan yang umum sehingga implikasinya yang umum dikenai pengkhususan. Karena orang kafir yang dikenai hukuman mati dalam perkaranya dengan *mu'ahid* adalah kafir *harbi* bukan yang setara dengannya dan yang lebih tinggi. Dengan demikian tidak ada lagi yang dikenai hukuman mati dalam perkara dengan *mu'ahid* selain *harbi.* Konsekuensinya, orang kafir yang membuat muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengannya itu harus dalam kategori kafir *harbi,* sebagai bentuk penyetaraan antara *ma'thuf* dengan *ma'thuf 'alaih.*

Ath-Thahawi mengatakan: Seandainya hadits itu mengandung indikasi atas peniadaan hukuman mati bagi muslim dalam perkaranya dengan *dzimmi,* niscaya yang relevan adalah dikatakan: tidak pula *mu'ahid* selama masa perjanjiannya. Jika tidak demikian maka itu sebagai bentuk kesalahan pengucapan, padahal Nabi tidak salah ucap. Lantaran tidak demikian adanya, maka kita pun tahu bahwa *mu'ahid* adalah pihak yang juga dikenai qishash. Dengan demikian asumsinya adalah, mukmin tidak dihukum mati tidak pula *mu'ahid* selama masa perjanjiannya dalam perkaranya dengan kafir. Ia (ath-Thahawi) mengatakan: Ini serupa dengan yang dinyatakan dalam al-Qur-an: ﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ *"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan: dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 4) Asumsinya adalah: perempuan-perempuan yang tidak haid lagi dan perempuan-perempuan yang tidak haid."

Pendapat di atas disanggah bahwa pada dasarnya tidak ada pertimbangan asumtif itu, dan perkataan yang diungkapkan tetap relevan tanpa asumsi bila kita tetapkan kalimat tersebut sebagai kalimat baru. Dan ini diperkuat dengan hadits shahih yang hanya mengungkap kalimat pertama saja. Seandainya memang benar itu dimaksudkan untuk *'athaf* (yang mengaitkan dua kalimat), maka kesamaan itu terkait pokok penafian saja bukan dari segala sisinya. Ini seperti perkataan orang: aku melewati Zaid yang berangkat dan Amr. Ini tidak mesti berarti bahwa ia melewati Amr yang juga berangkat, akan tetapi kesamaannya hanya terkait pokoknya yaitu melewati.

Ath-Thahawi juga mengatakan: Tidak benar bila itu dimaknai sebagai kalimat baru. Karena bentuk ungkapan hadits itu terkait dengan darah yang saling menggugurkan antara yang satu dengan yang lain. Karena dalam beberapa jalur riwayat dinyatakan: اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ "Umat Islam itu darah mereka dalam kesetaraan." Dan sanggahannya yang lain bahwa penetapan ketentuan hanya sebatas itu tidak dapat diterima, karena dalam hadits itu terkandung banyak ketentuan hukum selain yang ini.

Asy-Syafi'i menunjukkan konteks yang berkaitan dengan hadits ini dalam paparannya: tampaknya hadits itu bermakna begitu beliau memberitahu mereka (umat Islam) bahwasanya tidak ada qishash antara mereka dengan kaum kafir, maka beliau perlu memberitahu mereka pula bahwa darah orang-orang *dzimmi* dan *mu'ahid* terlarang bagi mereka tanpa hak, sehingga beliau bersabda: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ "Tidaklah mukmin dihukum mati dalam perkaranya dengan kafir, dan tidak pula *mu'ahid* selama dalam perjanjiannya." Makna hadits ini, muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan orang kafir dalam konteks qishash, dan tidak pula dihukum mati orang (kafir) yang mempunyai perjanjian selama perjanjiannya masih ada.

Ibnu as-Sam'ani berkata: Adapun pemaknaan menurut mereka bahwa hadits ini berkaitan dengan *musta'min*, maka ini tidak benar. Karena ketentuannya mengacu pada keumuman lafazh sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. Dari segi makna, ketentuan hukum

yang dibangun dalam syariat atas penilaian Islam dan kafir itu semata-mata demi keluhuran Islam atau kekurangan kekafiran, atau kedua-duanya sekaligus. Karena Islam adalah sumber kemuliaan sementara kekafiran adalah sumber kehinaan. Dan juga, kemubahan darah *dzimmi* merupakan syubhat yang tetap ada lantaran adanya kekafiran yang menjadikan darah dan *dzimmah* itu mubah. Ini hanya perjanjian temporal yang membuat hukuman mati tidak dikenakan selama masih ada alasan pembenarannya. Karena di antara bentuk pemenuhan perjanjian itu adalah muslim tidak boleh membunuh *dzimmi.* Dengan demikian jika sudah terlanjur ada tindak pembunuhan, maka pembicaraannya tidak lagi diorientasikan pada ketentuan qishash. Karena syubhat yang membolehkan hukuman mati baginya masih ada dan dengan adanya syubhat maka orientasinya bukan pada qishash.

Saya mengatakan: Abu Ubaid mengungkapkan dengan sanad shahih dari Zufar, bahwa ia menarik diri dari pendapat Sahabat-Sahabatnya. Kemudian beliau (Abu Ubaid) menyampaikan riwayat dari Abdul Wahid bin Ziyad bahwa ia mengatakan: Aku berkata kepada Zufar, kalian mengatakan penerapan *hudud* dihindarkan dengan adanya syubhat, namun kemudian kalian justru menerapkan syubhat terbesar dengan menjatuhkan qishash berdasarkan syubhat, muslim dihukum mati dalam perkara dengan kafir. Zufar pun berkata: Saksikan aku bahwa aku menarik diri dari pendapat ini. Ibnu al-'Arabi menyatakan bahwa di antara kalangan al-Hanafiyah ada yang bertanya kepada asy-Syasyi tentang dalil ditinggalkannya hukuman mati bagi muslim dalam perkara dengan kafir. Ia menuturkan sebenarnya asy-Syasyi berhujah dengan ketentuan umum namun kemudian mengatakan keumuman itu dikenai ketentuan khusus terkait kafir *harbi.* Dengan demikian asy-Syasyi beralih dari pendapat itu, lantas mengatakan: orientasi dalilku adalah Sunnah dan alasan yang dibenarkan. Karena penyebutan sifat (kriteria) dalam ketentuan hukum berimplikasi sebagai pemberian alasan yang dibenarkan. Dengan demikian makna muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan kafir adalah pengutamaan muslim dengan alasan Islam. Ia pun terdiam oleh penuturan asy-Syasyi.

Di antara hujah yang digunakan kalangan Hanafiyah adalah hadits yang disampaikan oleh ad-Daraquthni dari jalur 'Ammar bin Muthar, dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Rabi'ah, dari Ibnu al-Bailamani, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: قَتَلَ رَسُوْلُ اللهِ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ وَقَالَ: أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ "Rasulullah menghukum mati seorang muslim dalam perkara dengan kafir, dan bersabda: "Akulah orang yang paling layak untuk menepati *dzimmah*-nya." Ad-Daraquthni mengatakan: Ibrahim sebagai perawi lemah dan hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya secara *maushul* selain dia. Yang masyhur dari Ibnu al-Bailamani kedudukannya *mursal*.

Al-Baihaqi berkata: Perawinya, 'Ammar bin Muthar, melakukan kesalahan terkait penyebutan Ibrahim dalam sanadnya, dan sebenarnya Ibrahim meriwayatkannya dari Muhammad bin al-Munkadir dari Abdurrahman bin al-Bailamani. Inilah aslinya dalam bab ini, kedudukannya *munqathi'* dan perawinya tidak terpercaya. Demikian pula yang disampaikan oleh asy-Syafi'i dan Abu Ubaid semuanya dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ibrahim tidak meriwayatkannya sendirian sebagaimana yang terkesan dari penuturannya. Karena Abu Dawud menyampaikan riwayatnya dalam *al-Marâsîl* dan ath-Thahawi dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Rabi'ah, dari Ibnu al-Bailamani, namun Ibnu al-Bailamani dinilai lemah oleh sejumlah kalangan meski ada yang mempercayai. Dengan demikian yang diriwayatkannya sendirian dapat dijadikan hujah bila riwayatnya *maushul*, namun bagaimana bila yang disampaikannya *mursal*, lalu bagaimana pula jika bertolak belakang? Ini yang dikatakan oleh ad-Daraquthni.

Setelah meriwayatkannya dari Ibrahim, Abu Ubaid menyatakan aku diberitahu bahwa Ibrahim berkata: Aku diberitahu riwayat ini oleh Rabi'ah dari Ibnu al-Munkadir, dari Ibnu al-Bailamani. Dengan demikian hadits itu kembali ke Ibrahim, sementara Ibrahim sebagai perawi yang lemah juga. Abu Ubaid berkata: Dengan sanad yang hanya seperti ini jangan sampai membuat darah umat Islam ditumpahkan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: jelas bahwa 'Ammar bin Muthar tidak kapabel dalam sanadnya. Dan asy-Syafi'i mengungkapkan dalam

*al-Umm* suatu ulasan yang pada intinya bahwa hadits Ibnu al-Bailamani itu terkait dengan kisah *musta'min* yang dihukum mati oleh Amr bin Umayah. Ia mengatakan: Atas dasar ini seandainya hadits tersebut valid pun niscaya ia sudah dihapus, karena hadits لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "Muslim tidak dihukum mati dalam perkara dengan kafir" disampaikan Nabi dalam khutbah pada peristiwa Fathu Makkah, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Amr bin Syu'aib, sementara kisah Amr bin Umayah sudah terjadi beberapa waktu sebelum itu.

Saya mengatakan: Dari sini dapat disimpulan relevansi keshahihan takwil yang disampaikan dari asy-Syafi'i sebelum ini. Karena khutbah peristiwa Fathu Makkah disebabkan adanya korban pembunuhan yang dibunuh oleh Bani Khuza'ah dan korban masih terikat dalam perjanjian. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam khutbah tersebut: لَوْ قَتَلْتُ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ بِهِ "Seandainya aku menghukum mati seorang mukmin (dalam perkara) dengan kafir, niscaya aku hukum mati dia karenanya." Dan beliau bersabda: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ "Tidaklah mukmin dihukum mati dalam perkaranya dengan kafir, dan tidak pula *mu'ahid* selama dalam perjanjiannya." Ketentuan hukum pertama beliau maksudkan untuk mensinyalir tidak dikenakannya qishash terhadap orang Khuza'ah dalam perkaranya dengan *mu'ahid* yang dibunuhnya. Sementara ketentuan hukum kedua beliau maksudkan untuk mensinyalir larangan tindakan sepihak atas apa yang telah dilakukan oleh pembunuh tersebut, *wallahu a'lam.*

Hujah mereka lainnya adalah hukuman potong tangan bagi muslim karena mencuri harta *dzimmi.* Mereka berkata: Dan jiwa lebih besar penghormatannya. Ibnu Baththal menanggapinya dengan menyatakan bahwa itu qiyas yang bagus andaikan tidak ada ketentuan nash. Yang lain menjawabnya bahwa hukum potong tangan adalah hak Allah, oleh karena itu seandainya pencurian yang sama diulangi lagi maka *had* tidak gugur meskipun telah dimaafkan. Sementara pembunuhan berbeda dengan itu. Dan juga, qishash itu menyiratkan adanya kesetaraan, dan tidak ada kesetaraan bagi kafir dengan muslim, sementara hukuman potong tangan tidak disyaratkan adanya kesetaraan. []

BAB 32

# Jika Muslim Menampar Yahudi Saat Marah Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi

## ٣٢ - بَابُ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُوْدِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ، رَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

(٦٩١٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ (( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

6916. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya "dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah membanding-bandingkan keutamaan di antara para nabi."

(٦٩١٧) حَدَّثَنَا[32] مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ[33] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ لَطَمَ فِي وَجْهِي. فَقَالَ:

---

[32] Dalam naskah (ق) ditulis: و حدثنا.
[33] Dalam naskah (ق) ditulis: رسول الله.

ادْعُوهُ، فَدَعَوْهُ، فَقَالَ: أَلَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ فَقُلْتُ: أَعَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ! قَالَ: فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ. قَالَ: لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ[34] بِصَعْقَةِ الطُّورِ))

6917. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya dari Abu Sa'id al-Khudri, ia mengatakan: Seorang Yahudi yang wajahnya ditampar datang kepada Nabi ﷺ, lantas berkata: Hai Muhammad, seorang Sahabatmu dari Anshar telah menampar wajahku. Beliau berkata (kepada para Sahabat): "Panggillah dia." Mereka pun memanggilnya. Beliau bertanya: "Apakah kamu menampar wajahnya?" Ia menjawab: wahai Rasulullah, aku melewati kaum Yahudi, lalu aku mendengar dia berkata: demi yang memilih Musa atas manusia. Ia melanjutkan: lalu aku bertanya: apakah juga atas Muhammad! Ia menuturkan: namun karena aku sudah terlanjur marah maka aku menamparnya. Beliau ﷺ pun bersabda: "Janganlah kalian mengutamakanku di antara para nabi. Sesungguhnya pada hari Kiamat kelak umat manusia akan pingsan. Kemudian akulah orang pertama yang siuman. Namun ternyata aku melihat Musa sedang memegang satu penyangga dari penyangga-penyangga Arsy. Namun aku tidak tahu dia siuman sebelumku atau ia diberi ganjaran karena sudah pingsan di bukit Thur."

---

[34] Dalam naskah (ق) ditulis: جوزي.

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُوْدِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ] "Bab jika muslim menampar Yahudi saat marah." Yakni qishash tidak ditetapkan padanya, sebagaimana jika ia dari kalangan *ahlu dzimmah.* Sepertinya beliau sengaja mengungkap hal itu untuk mensinyalir bahwa pihak yang tidak sependapat dengan beliau, menetapkan qishash pada tamparan. Begitu Nabi tidak menjatuhkan qishash terhadap muslim dalam perkaranya dengan *dzimmi*, maka ini menunjukkan bahwa qishash tidak dikenakan padanya. Akan tetapi tidak semua kalangan Kufah berpendapat adanya qishash pada tamparan. Dengan demikian paparan ini ditujukan secara khusus bagi siapapun dari mereka yang berpendapat seperti itu.

**Perkataan:** [رَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ] "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi." Hadits ini telah diungkapkan sebelumnya secara *maushul* beserta sayarahnya terkait kisah Musa dari Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'". Dan di sebagian jalur riwayatnya sebagaimana yang telah saya jelaskan di sana: فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا "Orang Yahudi itu berkata sesungguhnya aku mempunyai *dzimmah* dan perjanjian."

Perkataan: "Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya "dari Abu Sa'id dari Nabi, beliau bersabda: 'Janganlah kalian memilih-milih pengutamaan di antara nabi.' Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan pada kami, dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya 'dari Abu Sa'id al-Khudri, ia mengatakan: Seorang Yahudi yang wajahnya ditampar datang kepada Nabi.' Hadits." Demikian redaksinya yang pada sanad pertama beliau mempersingkat hanya mengungkapkan sebagian matannya, namun pada sanad kedua beliau memaparkannya secara lengkap. Sufyan, yakni Sufyan ats-Tsauri, meriwayatkannya secara lengkap dan secara ringkas. Al-Isma'ili menyampaikannya dari riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan

dengan lafazh: لَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ "Janganlah kalian membanding-bandingkan keutamaan di antara para nabi." Dan menambahkan: فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي "Sesungguhnya Allah mengutus mereka sebagaimana Dia mengutusku." Al-Isma'ili mengatakan: Hanya itu yang disampaikannya tanpa ada yang ditambahkannya. Sementara Yahya al-Qaththan meriwayatkannya secara lengkap dari Sufyan. Saya mengatakan: Dan di situ tidak ada: فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي "Sesungguhnya Allah mengutus mereka sebagaimana Dia mengutusku."

**Perkataan:** [جَاءَ رَجُلٌ] "Seorang datang." Telah dipaparkan sebelumnya tentang namanya dan tentang nama orang yang menamparnya dalam kisah Musa.

**Perkataan:** [لَطَمَ وَجْهِي] "Wajahnya ditampar." Yang tercantum dalam redaksi riwayat as-Sarkhasi: قَدْ لَطَمَ وَجْهِي "Dia telah menampar wajahku."

**Perkataan:** [فَقَالَ أَلَطَمْتَ وَجْهَهُ] "Beliau bertanya: "Apakah kamu menampar wajahnya?" Demikian yang tercantum dalam redaksi riwayat mayoritas kalangan dengan *hamzah istifham* (bentuk pertanyaan). Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: لِمَ لَطَمْتَ "Kenapa kamu menampar?"

**Perkataan:** [أَمْ جُوْزِيَ] "Atau ia diberi ganjaran." Dalam riwayat al-Kusymihani جُزِيَ tanpa *wawu*, namun versi pertama lebih relevan. Hadits ini mengandung beberapa hal di antaranya bahwa *dzimmi* dapat memperkarakan muslim, pengajuan perkaranya kepada hakim, hakim mendengarkan dakwaannya, orang yang tidak mengetahui ketentuan hukum perlu mempelajari apa yang tidak ia ketahui darinya dan itu cukup ditujukan kepada muslim saja, dan bahwa jika *dzimmi* melontarkan kata-kata yang sebenarnya ia tidak mempunyai pengetahuan terkait perkataannya itu maka muslim yang sudah dikenal berilmu boleh memberikan *ta'zir* kepadanya atas sikapnya itu. Semua faidah yang dapat disimpulkan dari hadits ini telah dipaparkan dalam kisah Musa.

## PENUTUP

Kitab "ad-Diyat" dan "al-Qishash" memuat hadits-hadits *marfu'* yang semuanya berjumlah lima puluh empat hadits. Yang berkedudukan sebagai hadits *mu'allaq* darinya dan yang semakna dengannya menurut berbagai penelusuran riwayat yang dilakukan jumlahnya tujuh hadits, dan selebihnya hadits *maushul.* Yang terulang darinya dalam kitab ini dan selanjutnya berjumlah empat puluh. Sementara yang orisinal darinya berjumlah empat belas hadits, di mana Muslim sepakat atas *takhrij*-nya kecuali hadits Ibnu Umar: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ ٱلْأُمُوْرِ "Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang membinasakan itu." Dan hadits Ibnu Abbas: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثٌ: مُلْحِدٌ فِي ٱلْحَرَمِ "Manusia yang paling dimurkai Allah ada tiga: pengingkar di tanah suci." Al-hadits. Dan hadits Anas: لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْكَ "Seandainya ia melongokmu." Dan hadits Ibnu Abbas: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ "Yang ini dan yang ini sama." Dan hadits Abu Qilabah yang *mursal*: مَا قُتِلَ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ "Tidak boleh ada seorang pun yang dihukum mati kecuali karena satu dari tiga." Dan hadits Abu Qilabah yang juga *mursal*: دَخَلَ عَلَى نَفَرٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ "Ia menemui sejumlah orang dari Anshar." Hadits ini terkait *qasamah.* Dalam kitab ini juga terdapat sejumlah atsar dari generasi Sahabat dan generasi setelah mereka yang semuanya berjumlah dua puluh delapan atsar, sebagiannya *maushul* dan selebihnya *mu'allaq* semua, *wallahu subhanahu wata'ala a'lam.*

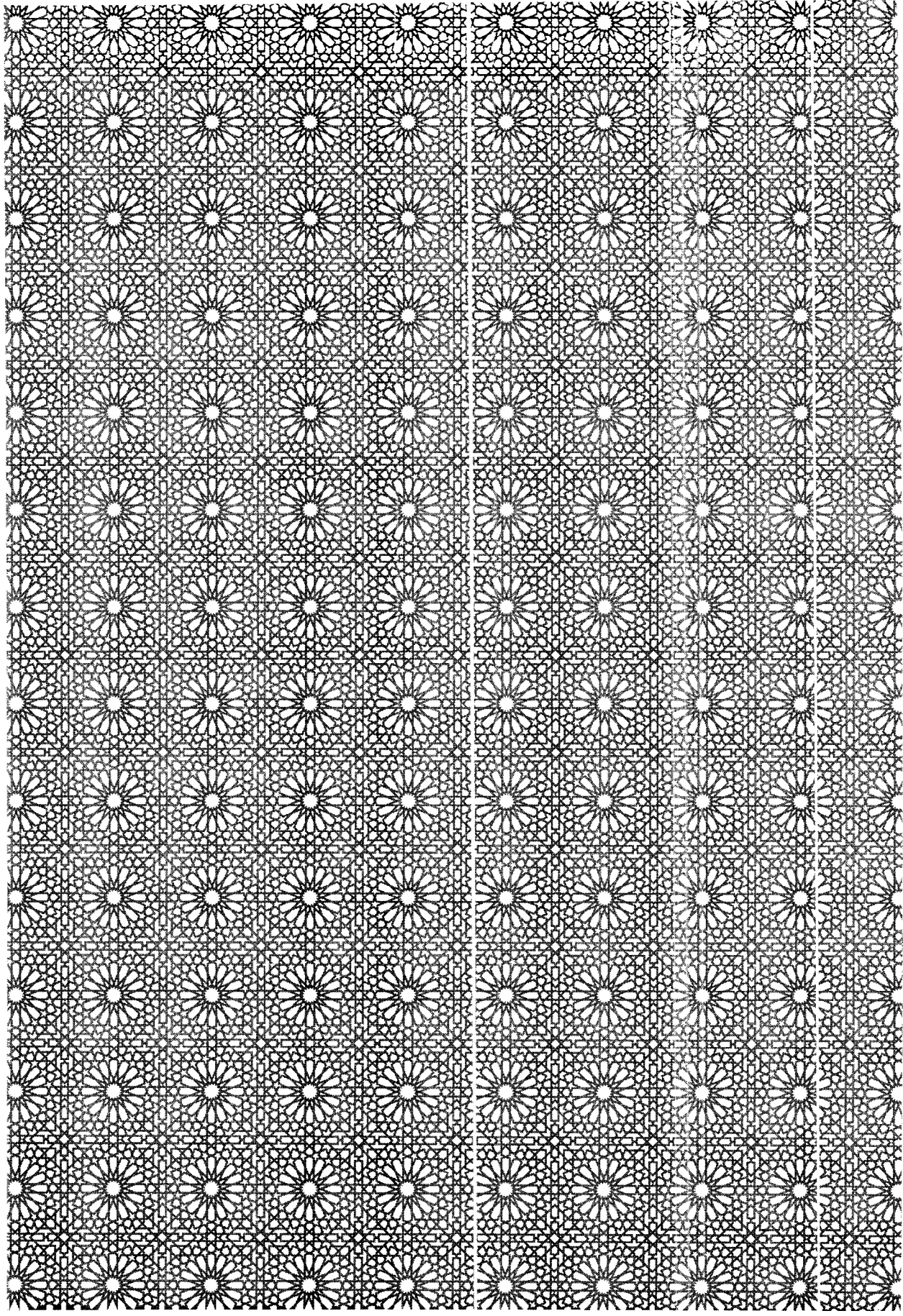
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# KITAB LXXXVIII
# AJAKAN BERTAUBAT UNTUK KAUM MURTAD DAN PARA PENENTANG ISLAM SERTA HUKUM MEMERANGI MEREKA



## ٨٨ - كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّيْنَ وَالْمُعَانِدِيْنَ وَقِتَالِهِمْ





## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّيْنَ وَالْمُعَانِدِيْنَ وَقِتَالِهِمْ] "*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.* Kitab "Istitâbatul Murtaddîn wal Mu'ânidîn wa Qitâlihim" (Ajakan Bertaubat Untuk Kaum Murtad Dan Para Penentang Islam Serta Hukum Memerangi Mereka)." Demikian redaksinya dalam riwayat al-Firabri. Lafazh كِتَابُ "kitab" tidak tercantum dalam riwayat al-Mustamli.

Sementara dalam naskah riwayat an-Nasafi tertulis: كِتَابُ الْمُرْتَدِّيْنَ "Kitabul Murtaddîn", lalu disebutkan lafazh basmalah, setelah itu disebutkan judul bab: بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّيْنَ وَالْمُعَانِدِيْنَ وَقِتَالِهِمْ وَإِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ إلخ "Bab kesempatan bertaubat bagi orang-orang murtad dan kaum penentang Islam serta hukum memerangi mereka dan dosa orang yang menyekutukan Allah, dan seterusnya."

**Perkataan:** [وَالْمُعَانِدِيْنَ] "Dan kaum penentang Islam." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi *Shahih al-Bukhari*, yaitu dengan huruf *nun*. Sedangkan dalam riwayat al-Jurjani tercantum dengan huruf *ha* bukan *nun* (والمُعَاهَدِينَ). Versi pertamalah yang benar.

BAB 1

# Dosa Orang yang Menyekutukan Allah dan Hukumannya di Dunia dan Akhirat

## ١ - بَابُ[1] إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ وَعُقُوْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى[2]: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾[لقمان: ١٣][3].
﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾[الزمر: ٦٥].

Allah Ta'ala berfirman: "*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.*" (QS. Luqman [31]: 13) "*Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi.*" (QS. Az-Zumar [39]: 65)

(٦٩١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا[4] جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ[5] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾)).

---

1 Tidak tercantum pada naskah (ص): باب.
2 Dalam naskah (ق) ditulis: الله عز وجل.
3 Dalam naskah (ق) ditulis: وَلَئِنْ.
4 Dalam naskah (ق) ditulis: أخبرنا.
5 Dalam naskah (ق) ditulis: رسول الله.

6918. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan pada kami, Jarir meriwayatkan pada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah dari Abdullah, ia mengatakan: Saat ayat ini turun: *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)"* (QS. Al-An'âm [6]: 82), ini dirasa berat oleh para Sahabat Nabi. Mereka pun berkata: 'Siapa di antara kami yang tidak mencampur imannya dengan kezhaliman?' Rasulullah ﷺ lalu bersabda: 'Bukan seperti itu maksudnya. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman (kepada anaknya): *Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.'*" (QS. Luqman [31]: 13)

(٦٩١٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ[6]. وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ((عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ - ثَلَاثًا - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ )).

6919. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, al-Jurairi meriwayatkan kepada kami. Dan Qais bin Hafsh meriwayatkan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Sa'id al-Jurairi mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Bakrah meriwayatkan pada kami dari ayahnya, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Yang terbesar di antara dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu dan kesaksian palsu—tiga kali—atau perkataan dusta." Beliau terus mengulanginya sampai kami katakan: andai saja beliau diam."

---

[6] Dalam naskah (ق) tidak ada: ح.

(٦٩٢٠) حَدَّثَنِي[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا[8] عُبَيْدُ اللهِ (بن موسى)[9] أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ. قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ)).

6920. Muhammad bin al-Husain bin Ibrahim meriwayatkan padaku, Ubaidullah (bin Musa) mengabarkan pada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami, dari Qiras, dari asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amru رضي الله عنهما, ia mengatakan: "Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi ﷺ lantas bertanya: Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah. Ia bertanya: Kemudian apa? Beliau menjawab: Lalu durhaka kepada kedua orang tua. Ia bertanya: Lalu apa? Beliau menjawab: Sumpah *ghamus*. Aku bertanya: apa itu sumpah *ghamus*? Beliau menjawab: (Yaitu sumpah orang) yang merenggut harta seorang muslim sedangkan ia berdusta dalam sumpahnya itu."

(٦٩٢١) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ)).

---

7 Dalam naskah (ص) ditulis: حدثنا.
8 Dalam naskah (ص) ditulis: حدثنا.
9 Tidak tercantum dalam naskah (ص).

6921. Khalad bin Yahya meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Manshur dan al-A'masy, dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Seseorang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kami dihukum karena perbuatan yang kami lakukan di masa Jahiliah? Beliau menjawab: Siapa yang berbuat baik dalam Islam maka ia tidak dihukum karena perbuatan yang dilakukannya di masa Jahiliah, dan siapa yang berbuat buruk dalam Islam maka ia dihukum karena (perbuatan) yang awal dan yang akhir."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ وَعُقُوْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ] "Bab dosa orang yang menyekutukan Allah dan hukumannya di dunia dan akhirat." Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ *"Sungguh mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* (QS. Lukman [31]: 13) Dan berfirman: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ *"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu."* (QS. Az-Zumar [39]: 65) Dalam riwayat al-Qabisi setelah perkataan: وَقِتَالِهِمْ "dan perang melawan mereka" disebutkan: وَإِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ إلخ "Dan dosa orang yang menyekutukan ...." Lafazh bab dan *wawu athaf*—untuk mengaitkan satu ayat dengan ayat lain—tidak disebutkan dalam firman-Nya: Dan ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ﴾ *"sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah)."* dengan asumsi: وَقَالَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ "dan Dia berfirman: *sungguh jika engkau mempersekutukan ...*", karena dalam tilawahnya tanpa *wawu* (dan).

Ibnu Baththal berkata: Ayat pertama menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyekutukan Allah, dan asalnya kata *zhalim* itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dengan demikian musyrik yang menyekutukan Allah adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena ia menetapkan sekutu bagi-Nya. Padahal sekutu-Nya itu berasal dari ketiadaan lalu Dia wujudkan, namun kemudian sekutu itu disetarakan (dengan Yang Maha Wujud), sehingga ia menisbatkan nikmat kepada yang bukan pemberi nikmat.

Ayat kedua (*Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu*) ditujukan kepada Nabi ﷺ, namun yang dimaksudkan selain beliau. *Hapusnya amal ini* terikat dengan syarat kematian dalam kemusyrikan. Ini didasarkan pada firman Allah saat ia dibangkitkan dalam keadaan sebagai orang kafir: ﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ *"Maka mereka itu sia-sia amalnya."* (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan 4 hadits: Pertama, hadits Ibnu Mas'ud terkait tafsir firman Allah: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)."* (QS. Al-An'âm [6]: 82) Telah disyarah di awal Kitab "al-Îmân". Di sana saya mensinyalir apa yang disebutkan dalam Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'" terkait kisah Nabi Ibrahim dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari al-A'masy dengan sanad dan matan ini. Lalu di bagian akhirnya tertera: لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ: لَمْ يَلْبَسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، بِشِرْكٍ "Tidak sebagaimana yang mereka katakan. ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ *'Tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman,'* (maksudnya) dengan syirik (menyekutukan Allah)." Al-Hadits. Di antara para perawinya ada yang menyampaikan penafsiran tersebut secara *mursal.*

Di dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Isa bin Yunus dari al-A'masy disebutkan secara ringkas, dengan lafazhnya dari Nabi terkait firman-Nya: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman,"* قَالَ: بِشِرْكٍ "beliau bersabda: بِظُلْمٍ yakni dengan syirik." Sementara dari jalur Manshur dari Ibrahim terkait firman-Nya: *"Tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman"*, beliau mengatakan: لَمْ يَخْلِطُوهُ بِشِرْكٍ "Mereka tidak mencampurnya dengan syirik." Demikian disebutkan secara *mauquf* pada Ibrahim. Riwayat serupa juga disampaikan dari jalur lain dari Alqamah. Diriwayatkan dari jalur al-Aswad bin Hilal dari Abu Bakar ash-Shiddiq juga *mauquf* padanya seperti itu.

Dari Umar bahwa saat membaca ayat ini ia terkejut lantas bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ia menjawab: إِنَّمَا هُوَ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ "Itu maksudnya, mereka tidak mencampuradukkan iman mereka dengan

syirik". Dari jalur Zaid bin Suhan, ia berkata kepada Salman: Satu ayat yang membuatku benar-benar merasa berat. Lalu ia sebutkan ayatnya. Kemudian Salman mengatakan itu adalah syirik. Zaid pun merasa senang dengan pernyataan itu. Penafsiran seperti itu juga disebutkan dari sejumlah Sahabat dan Tabi'in.

Kemudian riwayat dari Ikrimah perkataan lain bahwa ayat tersebut khusus berkaitan dengan orang yang tidak berhijrah. Dan dari jalur lainnya dari Ali, ia berkata: Ayat ini terkait Ibrahim secara khusus, tidak terkait dengan umat ini. Namun sanad kedua jalur riwayat ini lemah. Namun ath-Thabari membenarkan perkataan pertama yaitu bahwa ayat tersebut berlaku umum meliputi seluruh orang beriman.

Ath-Thibi menyanggah pendapat yang menyatakan bahwa lafazh اللَّبْسُ (يَلْبِسُوٓا, artinya *mencampuradukkan*) tidak bisa digunakan untuk menafsirkan kata *kezhaliman* dalam ayat ini dengan syirik. Alasannya, dalam konteks ini tidak tepat mengartikan kata اللَّبْسُ dengan makna ٱلْخَلْطُ (mencampuradukkan), karena kekafiran dan keimanan tidak bisa terhimpun. Bantahan ath-Thibi: bahwasanya yang dimaksud dengan ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا *"orang-orang yang beriman"* itu lebih luas cakupannya meliputi kaum mukmin yang murni dan lainnya. Ia berhujah bahwa *isim isyarah* yang berkedudukan sebagai *khabar* bagi *maushul* bersama *shilah*-nya mengindikasikan bahwa (ketetapan) yang setelahnya berlaku bagi orang yang sebelumnya lantaran ia telah memenuhi kriteria yang disebutkan, dan tidak diragukan bahwa *rasa aman* yang disebutkan pada kedua kalinya (ayat 82) adalah juga yang disebutkan pada pertama kalinya (ayat 81). Dengan demikian kezhaliman itu mesti dimaknai sebagai syirik itu sendiri, karena ia didahului dengan firman Allah:

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾

*"'Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukan-Nya.*

*Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui?' Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk."* (QS. Al-An'âm [6]: 81, 82)

Ath-Thibi berkata: Terkait makna اللَّبْسُ bahwa لَبْسُ الْإِيْمَانِ بِالظُّلْمِ (yang secara harfiah berarti) *"menyelubungi iman dengan kezhaliman"*, adalah membenarkan adanya Allah namun mencampurinya dengan peribadahan kepada yang lain. Ini didukung oleh firman Allah: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ *"Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya."* (QS. Yusuf [12]: 106) Dengan demikian, korelasi penyebutan ayat ini dalam bab-bab orang murtad ini bisa dipahami. Demikian pula ayat yang diungkapkan di bagian awalnya. Adapun ayat lainnya, mereka mengatakan bahwa itu perkara yang bersifat relatif dan tidak mesti harus ada kejadiannya. Ada yang berpendapat, ayat itu memang ditujukan kepada Nabi ﷺ, tetapi yang dimaksudkan adalah umat, *wallahu a'lam.*

**Hadits kedua:** Hadits Abu Bakrah tentang yang terbesar di antara dosa-dosa besar. Telah disyarah sebelumnya dalam Bab "Kesaksian dan Durhaka Kepada Orang Tua", Kitab "al-Adab".

**Hadits ketiga:** Hadits Abdullah bin Amru tentang dosa besar juga. Syarahnya telah dipaparkan dalam "bab sumpah *ghamus*" dari Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur". [جَاءَ أَعْرَابِيٌّ] "Seorang Arab pedalaman datang." Saya belum mengetahui namanya.

**Perkataan:** [قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ] "Aku bertanya: apa itu sumpah *ghamus*?" Tentang orang yang menanyakan itu telah saya jelaskan dalam syarah hadits tersebut. Adapun Muhammad bin al-Husain bin Ibrahim yang disebutkan di awal sanad adalah yang dikenal dengan nama Ibnu Isykab, saudara Ali, ia termasuk jajaran sahabat al-Bukhari, akan tetapi ia sempat mendengar sebelumnya dan wafat setelahnya. Ubaidullah bin Musa, guru al-Bukhari, ia termasuk kalangan guru senior al-Bukhari yang masyhur, dan cukup banyak riwayat al-Bukhari

darinya tanpa perantara. Di antaranya yaitu disebutkan di akhir Kitab "ad-Diyat" dalam Bab "Janin Perempuan Yang Keguguran". Dan bisa pula beliau meriwayatkan darinya dengan perantara seperti hadits ini.

**Hadits keempat:** Hadits Ibnu Mas'ud. [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yakni ats-Tsauri. [قَالَ رَجُلٌ] "Seseorang bertanya." Saya tak dapati namanya.

**Perkataan:** [وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ] "Dan siapa yang berbuat buruk dalam Islam maka ia dihukum karena (perbuatan) yang awal dan yang akhir." Al-Khaththabi berkata: Zhahirnya bertolak belakang dengan ijma' yang disepakati umat bahwa Islam menghapus dosa sebelumnya. Firman Allah: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan para kawannya), Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu."* (QS. Al-Anfâl [8]: 38) Al-Khaththabi mengatakan: Maksud hadits ini bahwa jika orang kafir masuk Islam maka ia tidak dihukum atas perbuatan yang dilakukannya pada masa lalu. Namun jika ia berbuat buruk dalam Islam (setelah masuk Islam) dengan tingkat keburukan yang sangat parah dan berbuat maksiat yang sangat berat, sementara ia tetap dalam Islam, maka ia hanya dihukum atas kemaksiatan yang dilakukannya dalam Islam, dan diberi pembinaan atas apa yang dilakukannya saat masih dalam kekafiran. Misalnya dikatakan: bukankah kamu telah berbuat begini saat masih kafir, tidakkah keislamanmu itu membuatmu enggan mengulangi perbuatan seperti itu? Demikian secara ringkas.

Kesimpulannya, pertama kali orang tersebut diberi pembinaan, dan selanjutnya diberi hukuman fisik. Namun yang lebih relevan pendapat yang menyebutkan bahwa maksud *keburukan* itu adalah *kekafiran*, karena kekafiran sebagai keburukan yang terburuk dan kemaksiatan yang terberat. Karena itu jika ia murtad atau mati dalam kekafirannya, maka ia seperti orang yang tidak masuk Islam, sehingga ia dihukum atas semua yang telah dilakukannya. Itulah yang disinyalir oleh al-Bukhari saat memuat hadits ini setelah hadits: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ "Yang terbesar di antara dosa-dosa besar adalah syirik (menyekutukan Allah)." Dan beliau memuat semua hadits ini dalam bab-bab orang murtad.

Ibnu Baththal menukil dari al-Muhallab: Maksud dari hadits bab ini yaitu, siapa yang berbuat baik dalam Islam dengan sikap konsisten menjaganya, mengerjakan semua ketentuannya, maka ia tak dihukum atas perbuatan yang dilakukannya pada masa Jahiliah. Siapa berbuat buruk dalam Islam, yakni dengan keputusannya untuk meninggalkan tauhid, maka ia dihukum atas semua yang dilakukannya di masa lalu.

(Setelah menukil pendapat al-Muhallab) Ibnu Baththal lalu berkata: Aku menyampaikan hadits ini ke sejumlah ulama, mereka pun lantas menjelaskan: Tak ada makna lain bagi hadits ini selain makna di atas, dan keburukan di sini semata-mata hanyalah kekafiran. Karena ada ijma' ulama bahwa muslim tidak dihukum atas apa yang dilakukannya di masa Jahiliah (belum muslim). Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Demikian pula pendapat yang ditegaskan oleh al-Muhibb ath-Thabari.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi makna *siapa yang berbuat baik* yakni mati dalam Islam, dan *siapa yang berbuat buruk*, yakni mati di luar Islam. Dan dari Abu Abdil Malik al-Buni: makna *siapa yang berbuat baik dalam Islam* yakni masuk Islam secara benar tanpa ada kemunafikan padanya, tidak pula keraguan. Dan *siapa yang berbuat buruk dalam Islam*, yakni masuk Islam karena pamer dan sum'ah (menarik perhatian). Al-Qurthubi berpendapat senada.

Sementara, kalangan yang lain memaknai *kebaikan* (dalam hadits ini) sebagai keikhlasan saat masuk Islam dan konsisten dalam Islam sampai ia meninggal dunia. Dan *keburukan* adalah kebalikan dari itu. Sebab, jika ia tidak ikhlas dalam menganut agama Islam maka ia sebagai orang munafik, sehingga perbuatan yang dilakukannya pada masa Jahiliah masih belum gugur, lantas kemunafikannya di masa akhirnya ditambahkan pada kekafirannya di masa lalu, sehingga ia dihukum atas semua itu.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Kesimpulannya bahwa al-Khathtabi memaknai perkataan "dalam Islam" sebagai kriteria di luar dari esensi Islam. Sementara yang lain memaknainya sebagai kriteria yang terkait dengan Islam itu sendiri, dan ini yang lebih relevan.

## KETERANGAN TAMBAHAN

Hadits Ibnu Mas'ud ini terkesan berseberangan dengan hadits Abu Sa'id yang disebutkan secara *mu'allaq* dalam Kitab "al-Îmân" dari Malik. Makna zhahir dari hadits bab ini bahwa orang yang melakukan kemaksiatan setelah ia masuk Islam, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya sebelum masuk Islam masih ditetapkan dalam tanggungannya. Sementara hadits Abu Sa'id itu bermakna bahwa orang yang melakukan kebaikan-kebaikan setelah ia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukannya sebelum ia masuk Islam ditetapkan untuknya. Hadits yang kedua ini telah disampaikan dan disyarah dalam Kitab "al-Îmân", bisa jadi sebagian dari yang telah disebutkan di sana disampaikan juga di sini. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa makna penetapan kebaikan yang dilakukannya dalam kekafiran, bahwa itu sebagai sebab baik kebaikan yang dilakukannya dalam Islam.

Kemudian saya mendapati dalam *Kitab as-Sunnah* karya Abdul Aziz bin Ja'far, seorang tokoh ulama kalangan al-Hanabilah, pendapat yang menyanggah pernyataan al-Khaththabi dan Ibnu Baththal yang mengklaim adanya ijma' ulama yang dinukil oleh masing-masing dari keduanya. Yaitu pendapat yang dinukilnya dari al-Maimuni dari Ahmad, bahwa beliau mengatakan: Aku diberitahu bahwa Abu Hanifah berpendapat orang yang masuk Islam tidak dihukum atas perbuatan yang dilakukannya pada masa Jahiliah. Kemudian beliau menyanggahnya dengan hadits Ibnu Mas'ud, dan di situ dinyatakan bahwa dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang kafir di masa Jahiliahnya, bila tetap dilakukannya dalam Islam, maka ia dihukum atas itu karena ia tetap melakukannya tanpa bertaubat darinya, dan sebenarnya ia hanya bertaubat dari kekafiran saja, sehingga dosa kemaksiatan itu belum gugur darinya lantaran tetap dilakukannya. Demikian pula pendapat yang dianut oleh al-Hulaimi dari kalangan asy-Syafi'iyah.

Sementara sebagian ulama Hanabilah menakwilkan firman Allah: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ ﴾ *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.'"* (QS. Al-Anfâl [8]: 38) Bahwa yang dimaksud dengan *dosa yang telah lalu* adalah yang tidak dilakukan lagi oleh mereka. Beliau mengatakan: Perbedaan pendapat terkait masalah ini didasarkan pada perkara bahwa taubat itu adalah penyesalan atas dosa disertai ketetapan tekad untuk berhenti darinya, serta keteguhan hati untuk tidak mengulanginya lagi, dan orang kafir bila telah bertaubat dari kekafiran namun tidak bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan keji lagi maka ia masih belum bertaubat darinya, sehingga tuntutan atas perbuatan keji itu tidak gugur darinya.

Jawaban dari jumhur bahwasanya ini khusus bagi muslim. Adapun orang kafir maka dengan keislamannya ia pun menjadi seperti ketika dilahirkan ibunya. Ada riwayat-riwayat yang mengindikasikan itu. Seperti hadits Usamah tatkala Nabi tidak dapat menerima tindakan Usamah yang membunuh orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, sampai di bagian akhirnya ia mengatakan: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ "Sampai aku berangan-angan bahwa aku baru masuk Islam pada hari itu."

BAB 2

# Hukum Orang Murtad Laki-laki dan Perempuan serta Seruan Kepada Mereka untuk Bertaubat

## ٢ - بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابِهِمْ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ[10] وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾ ﴾[آل عمران: ٨٦ - ٩٠] وَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ ﴾ [آل عمران: ١٠٠] وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟[11] ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ ﴾ [النساء: ١٣٧]

---

[10] Setelahnya dalam naskah (ق) ditulis: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إلى قوله.

[11] Setelahnya dalam naskah (ق) ditulis: ﴿ سَبِيلًا ﴾

وَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ[12] أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ .... ﴿٥٤﴾ ﴾. [المائدة: ٤٥]

وَقَالَ: ﴿ مَن[13] كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ ﴾ يَقُولُ حَقًّا ﴿ أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ ﴾ [النحل: ١٠٦ - ١١٠]

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ[14] وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ ﴾ [البقرة: ٢١٧]

---

[12] Ayat dalam naskah (ق) ditulis: إلى هنا.

[13] Dalam naskah (ق) ditulis: ﴿ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ إلى ﴿ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[14] Setelahnya dalam naskah (ق) ditulis: إلى قوله: ﴿ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾

Ibnu Umar, az-Zuhri, dan Ibrahim mengatakan: perempuan yang murtad dihukum mati. Dan Allah berfirman: *"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu benar-benar (rasul), dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zhalim. Mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat."* (QS. Ali 'Imran [3]: 86-90)

Dan firman-Nya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman."* (QS. Ali 'Imran [3]: 100) Dan firman-Nya: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjuk-kan kepada mereka jalan (yang lurus)."* (QS. An-Nisâ' [4]: 137)

Dan firman-Nya: *"Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 54)

*"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat,*

*dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah*—firman-Nya benar—*"mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti."*—sampai firman-Nya—*"Sungguh, Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nahl [16]: 105-110)

*"Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*
(QS. Al-Baqarah [2]: 217)

٦٩٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ (( أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تعذبوا بعذاب الله، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ )).

6922. Abu an-Nu'man Muhammad bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, ia mengatakan: "Orang-orang zindiq dihadapkan kepada Ali ﷺ, lalu ia membakar mereka. Kemudian ia memberitahukan hal itu kepada Ibnu Abbas. Ia (Ibnu Abbas) berkata: Seandainya itu aku, maka aku tidak membakar mereka, karena larangan Rasulullah ﷺ: 'Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah.' Dan niscaya aku hukum mati mereka berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: 'Siapa yang mengganti agamanya maka hukum matilah dia.'"

(٦٩٢٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ[15] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَ - أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ - قَالَ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتِ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ-أَوْ لَا-نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ[16] مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. ثُمَّ تَذَاكَرْنَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي )).

6923. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Qurrah bin Khalid, ia berkata: Humaid bin Hilal meriwayatkan kepadaku, Abu Burdah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Musa, ia mengatakan: Aku mendatangi Rasulullah ﷺ,

[15] Dalam naskah (ق) ditulis: النَّبِيّ.
[16] Dalam naskah (ق) ditulis: أَتْبَعَهُ.

dan aku disertai oleh dua orang dari kalangan al-Asy'ariyah, yang satu di sebelah kananku dan yang lain di sebelah kiriku, sementara Rasulullah sedang bersiwak. Keduanya meminta. Beliau pun berkata: "Hai Abu Musa—atau wahai Abdullah bin Qais—Ia (Abu Musa) mengatakan: aku berkata: Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, keduanya tidak mengungkapkan isi hatinya kepadaku, dan aku tidak merasa bahwa keduanya meminta jabatan. Sepertinya aku melihat siwak beliau di bawah bibir beliau yang terbuka. Beliau mengatakan: "Kami tidak akan—atau tidak—mengangkat orang yang menginginkan jabatan untuk menjadi pejabat kami. Tapi pergilah kamu, hai Abu Musa—atau hai Abdullah bin Qais—ke Yaman." Lalu setelahnya beliau mengutus Mu'adz bin Jabal. Saat didatangi, Abu Musa menyodorkan bantal. Abu Musa berkata: turunlah. Ternyata di tempat Abu Musa ada seorang yang terikat. Apa ini? tanya Mu'adz. Ia menjawab: Pada mulanya ia seorang Yahudi lalu masuk Islam lalu menjadi Yahudi lagi. Ia berkata: Duduklah. Mu'adz menjawab: Aku tidak duduk sampai ia dihukum mati, ketetapan Allah dan Rasul-Nya (tiga kali). Ia mengeluarkan perintahnya lalu orang itu dihukum mati. Lantas keduanya mengingat-ingat tentang shalat malam. Salah satunya berkata: Adapun aku, aku shalat malam dan aku tidur, aku berharap (pahala) dalam tidurku sebagaimana aku berharap (pahala) dalam shalat malamku."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ] "Bab hukum orang murtad laki-laki dan perempuan." Yakni apakah keduanya sama atau tidak.

**Perkataan:** [وَاسْتِتَابِهِمْ] "Serta kesempatan mereka untuk bertaubat." Demikian redaksinya dalam riwayat Abu Dzar. Di dalam riwayat al-Qabisi: وَاسْتِتَابِهِمَا "Serta kesempatan mereka berdua untuk bertaubat." Dan perawi lainnya tidak mencantumkan redaksi ini, tetapi mereka menyebutkannya seperti yang disebutkan Abu Dzar setelah paparan atsar-atsar dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Redaksi pertama (وَاسْتِتَابِهِمْ) dipahami bahwa itu sebagai bentuk jamak karena yang dimaksudkan adalah dalam konteks jenisnya.

Ibnul Mundzir berkata: Jumhur berpendapat, wanita yang murtad dihukum mati. Ali berkata: ia dijadikan budak. Umar bin Abdil Aziz berkata: ia dijual ke negeri lain. Ats-Tsauri berkata: ia ditahan dan tidak dihukum mati. Ats-Tsauri menyatakan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan itu juga yang dikatakan oleh Atha. Sementara Abu Hanifah mengatakan wanita merdeka (yang murtad) ditahan dan tuan budak wanita diperintahkan untuk memaksanya.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ] "Dan Ibnu Umar, az-Zuhri, dan Ibrahim mengatakan." Yakni Ibrahim an-Nakha'i: Perempuan murtad dihukum mati. Adapun perkataan Ibnu Umar dinisbatkan oleh Mughalthai kepada *takhrij* Ibnu Abi Syaibah. Perkataan az-Zuhri dan Ibrahim disampaikan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari az-Zuhri dalam Bab "Tentang Wanita yang Menjadi Kafir Setelah Keislamannya", ia berkata: Wanita itu diberi kesempatan bertaubat bila ia bertaubat dan jika tidak maka ia dihukum mati. Dan yang diriwayatkan dari Ma'mar, dari Sa'id bin Abi Urubah, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, seperti itu. Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat ini dari jalur lain dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dan disampaikan oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim, dari Ubaidah bin Mughits, dari Ibrahim, ia mengatakan: Jika laki-laki murtad atau perempuan murtad dari Islam, maka keduanya diberi kesempatan bertaubat. Bila keduanya bertaubat maka keduanya dibiarkan, dan jika menolak maka keduanya dihukum mati.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafsh, dari Ubaidah, dari Ibrahim: لَا يُقْتَلُ "Tidak dihukum mati." Namun pendapat pertama lebih kuat. Karena Ubaidah statusnya dhaif (lemah) dan penukilannya dari Ibrahim diperselisihkan. Namun pendapat mereka berseberangan dengan hadits Ibnu Abbas: لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ "Tidaklah dihukum mati perempuan-perempuan itu bila mereka murtad." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Ashim, dari Abu Rizin, dari Ibnu Abbas, disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ad-Daraquthni. Dan sejumlah hafizh memiliki versi yang berbeda dengannya terkait lafazh matan.

Ad-Daraquthni menyampaikan riwayat dari Ibnu al-Munkadir, dari Jabir: أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَتْلِهَا "Seorang perempuan murtad lalu Nabi memerintahkan agar ia dihukum mati." Hadits ini mementahkan pendapat yang disampaikan Ibnu ath-Thala' dalam Kitab "al-Ahkam" bahwasanya tidak ada riwayat yang disampaikan dari Nabi yang menyatakan bahwa beliau menghukum mati perempuan yang murtad.

**Perkataan:**

[وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ—إِلَى قَوْلِهِ—غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إِلَى آخِرِهَا]

"Dan firman Allah: *"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu benar-benar (rasul),"*—sampai firman-Nya—*"Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang kafir."* Sampai akhir ayat."

Demikian pula riwayat Abu Dzar dan ia memaparkan ayat sampai: *"Orang-orang yang zhalim."* (QS. Ali 'Imran [3]: 86) Dan yang tercantum dalam riwayat al-Qabisi setelah firman-Nya: *"Tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat."* Dan dalam riwayat an-Nasafi: *"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman."* —dua ayat sampai firman-Nya—*"Orang-orang kafir."* Demikian yang terdapat padanya. Sepertinya yang tercantum dalam riwayatnya ada pertautan yang ini dengan yang setelahnya, dan ia memaparkan dalam riwayat Karimah dan al-Ashili bagian dari ayat yang tidak dicantumkan pada riwayat Abu Dzar.

An-Nasai menyampaikan riwayat dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas: "Kala itu ada lelaki dari Anshar yang masuk Islam lalu ia merasa menyesal dan diserahkan kepada kaumnya. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah ia masih bisa bertaubat." Kemudian turun ayat: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا—إلى قوله—إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ *"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum."*—sampai firman-Nya—*"Kecuali yang bertaubat."* (QS. Ali 'Imran [3]: 86-89) Ia pun masuk Islam."

**Perkataan:**

[وَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ كَٰفِرِينَ ﴾]

"Dan firman-Nya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman."* (QS. Ali 'Imran [3]: 100) Ikrimah berkata: ayat ini turun terkait Syas bin Qais, seorangYahudi, ia merencanakan tipu muslihat terhadap kaum Anshar dengan mengingatkan mereka pada peperangan yang terjadi di antara mereka (Aus dan Khazraj) hingga membuat mereka terlibat peperangan berkepanjangan. Lalu Nabi mendatangi mereka dan mengingatkan hingga membuat mereka menyadari bahwa itu termasuk ulah syaitan. Mereka pun saling berpelukan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka meninggalkan tempat dengan kesadaran dan kepatuhan. Lalu turun ayat itu. Hadits ini disampaikan oleh Ishaq dalam tafsirnya secara lengkap. Ath-Thabrani menyampaikannya dari hadits Ibnu Abbas secara *maushul*. Ayat ini mengandung peringatan untuk mewaspadai pertemanan dengan Ahlul Kitab, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak menimbulkan gangguan terhadap orang yang berteman dengan mereka dalam perkara agamanya.

**Perkataan:** [وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ—إِلَى—سَبِيلٗا ﴾] "Dan firman-Nya: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir"*—sampai—*"Jalan (yang lurus)."* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat an-Nasafi: *"Kemudian kafir kemudian beriman (lagi), kemudian bertambah kekafirannya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 137) Ayat. Dalam riwayat Karimah, ayat ini dimuat secara lengkap. Ayat ini sebagai hujah kalangan yang mengatakan bahwa taubat orang zindiq tidak diterima, sebagaimana akan dipertegas dalam bahasan selanjutnya.

**Perkataan:** [﴿ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ ﴾] *"Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Dan beliau memaparkan riwayat Karimah sampai: ﴿ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾. Dan dalam riwayat Abu Dzar:

﴿مَن يَرْتَدِدْ﴾ *"Barangsiapa yang murtad."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 54) Dengan dua huruf *dal* menurut qira'ah Ibnu Amir dan Nafi. Sementara yang tercantum pada riwayat para qari selebihnya dan para perawi shahih: ﴿مَن يَرْتَدَّ﴾ dengan *tasydid* pada huruf *dal*. Dikatakan pula dengan *idgham* sebagai versi bahasa Tamim dan dengan *izh-har* menurut versi bahasa Hijaz. Maka itu dikatakan bahwa dalam mushaf Utsman terdapat dua *dal*. Dan ada yang berpendapat bahwa sebenarnya setiap qari menyesuaikan dengan mushaf negerinya. Dengan demikian redaksinya dalam mushaf Madinah dan mushaf Syam menggunakan dua *dal*, sementara pada selebihnya menggunakan satu *dal*.

**Perkataan:** [﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ إلى ﴿وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ﴾] *"Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran."* Sampai: *"Mereka itulah orang yang lalai."* Demikian riwayat Abu Dzar dan ia memaparkan dalam riwayat Karimah ayat-ayat tersebut secara keseluruhan. Ayat-ayat ini sebagai hujah bagi tiadanya hukuman atas apa yang terjadi dalam keadaan terpaksa, sebagaimana yang akan dipertegas dalam bahasan setelah ini.

**Perkataan:** [﴿لَا جَرَمَ﴾] *"Pastilah."* Maksudnya, firman-Nya benar ﴿أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ إلى ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ *"Mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti."*—sampai—*"Benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nahl [16]: 105-110) Maksudnya bahwa perkataan يَقُولُ حَقًّا "pasti benar" adalah perkataan Abu Ubaidah dan tidak dihapus dari riwayat an-Nasafi karena yang tercantum dalam riwayatnya setelah firman-Nya: ﴿صَدْرًا﴾ *"Dadanya"* tercantum dua ayat tersebut sampai firman-Nya: ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ *"Benar-benar Maha Pengampun Maha Penyayang."* Dalam ayat ini terkandung ancaman keras bagi orang yang murtad secara sadar, karena Allah berfirman: ﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ *"Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran."* Sampai akhirnya.

**Perkataan:**

[﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟﴾—إِلَىٰ قَوْلِهِ—﴿وَأُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾]

*"Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup."*—sampai firman-Nya—*"Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Di dalam riwayat Karimah juga disebutkan seluruh ayat tersebut. Namun yang dimaksudkan darinya adalah firman-Nya: ﴿إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ *"Jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran."* Sampai akhir ayat. Karena ini mengikat pengertian yang mutlak dari ayat sebelumnya: *"Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Sampai akhir ayat. Ibnu Baththal berkata: Ada perbedaan pendapat terkait pemberian kesempatan bertaubat bagi orang murtad. Ada yang berpendapat ia diberi kesempatan bertaubat bila ia mau bertaubat dan jika tidak maka ia dihukum mati. Ini adalah pendapat jumhur. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa ia harus dihukum mati secara langsung (tanpa diberi kesempatan bertaubat). Pendapat ini disampaikan dari al-Hasan, Thawus, dan juga dikatakan oleh Ahlu Zhahir. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ibnul Mundzir menukilnya dari Mu'adz dan Ubaid bin Umair, serta demikian pula kecenderungan pendapat al-Bukhari, karena beliau lebih menonjolkan ayat-ayat yang di dalamnya tidak ada penyebutan kesempatan bertaubat, dan yang di dalamnya dinyatakan bahwa pertaubatan tidak berguna lagi, serta mengacu pada keumuman sabda Nabi: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ "Siapa yang mengganti agamanya maka hukum matilah dia." Juga mengacu pada kisah Mu'adz yang setelahnya tanpa menyebutkan yang lain.

Ath-Thahawi mengatakan: Mereka berpendapat bahwa ketentuan hukum orang yang murtad dari Islam adalah sebagaimana ketentuan hukum *harbi* yang mana dakwah sudah sampai kepadanya, namaun ia memerangi sebelum didakwahi. Mereka mengatakan: Pemberian kesempatan bertaubat hanya berlaku bagi orang yang keluar dari Islam tanpa didasari pemahaman yang layak. Adapun orang yang keluar dengan didasari pemahaman yang layak, maka itu tidak berlaku.

Kemudian dinukil dari Abu Yusuf bahwa ia sependapat dengan mereka akan tetapi ia mengatakan: jika ia datang dengan segera bertaubat maka ia dibebaskan dan perkaranya diserahkan kepada Allah. Dan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha: jika asalnya muslim maka ia tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Jika tidak demikian maka ia diberi kesempatan untuk bertaubat. Ibnu Al-Qishar menyampaikan hujah pendapat jumhur berupa ijma' yakni *ijma' sukuti* (kesepakatan tersirat) karena Umar menulis surat terkait perkara orang murtad: mengapa kalian tidak menahannya tiga hari dan kalian beri makan dia setiap hari dengan roti, barangkali ia bertaubat lalu Allah menerima taubatnya? Ibnu al-Qishar berkata: Tiada seorang pun dari generasi Sahabat yang memungkiri itu, seakan-akan mereka memahami dari sabda Nabi: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ "Siapa yang mengganti agamanya maka hukum matilah dia." Yakni jika ia tidak kembali. Allah pun berfirman: ﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ﴾ *"Apabila mereka bertaubat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka."* (QS. At-Taubah [9]: 5)

Namun kalangan yang mengatakan ada pemberian kesempatan untuk bertaubat berselisih pendapat, apakah cukup sekali atau harus tiga kali? Dan apakah tiga kali itu di satu majelis atau dalam sehari atau dalam tiga hari? Yang diriwayatkan dari Ali bahwa ia diberi kesempatan untuk bertaubat selama sebulan. Dan dari an-Nakha'i bahwa ia diberi kesempatan untuk bertaubat selamanya. Demikian yang dinukil darinya secara mutlak. Namun sebenarnya itu terkait orang yang murtad berkali-kali sebagaimana yang akan dibahas lebih jauh terkait hadits pertama saat pemaparan tentang orang zindiq. Kemudian dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadits: pertama:

**Perkataan:** [أَيُّوْبُ] "Ayyub." Yakni Ayyub as-Sikhtiyani. Sementara Ikrimah adalah maula Ibnu Abbas.

**Perkataan:** [أُتِيَ عَلِيٌّ] "Dihadapkan kepada Ali." Yakni Ali bin Abi Thalib. Telah dipaparkan sebelumnya dalam "bab tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah" dari Kitab "al-Jihad", dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub dengan sanad ini, bahwa Ali membakar suatu

kaum. Di sana saya menyatakan bahwa al-Humaidi meriwayatkannya dari Sufyan dengan lafazh: حَرَّقَ الْمُرْتَدِّيْنَ "Membakar orang-orang murtad." Dan dari jalur lain yang terdapat pada Ibnu Abi Syaibah: كَانَ أُنَاسٌ يَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ "Ada orang-orang yang menyembah patung secara tersembunyi." Sementara dalam riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari jalur Suwaid bin Ghafalah: "Bahwa Ali diberitahu ada kaum yang murtad dari Islam. Ia pun mendatangi mereka lantas memberi mereka makan lalu menyeru mereka kepada Islam namun mereka menolak. Akhirnya ia menggali lubang kemudian membawa mereka lalu menebas leher mereka dan melemparkan mereka ke dalam lubang itu. Lalu ia lemparkan kayu bakar kepada mereka lalu membakar mereka. Kemudian ia mengatakan: صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ "Allah dan Rasul-Nya benar."

Abu al-Mazhfar al-Isfirayini menyatakan dalam *al-Milal wa an-Nihal* bahwa yang dibakar oleh Ali itu adalah satu kelompok dari golongan Rafidhah yang mengklaim ketuhanan pada dirinya (Ali), dan mereka pengikut Sabaiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba' seorang Yahudi yang kemudian menunjukkan Islam dan mengada-adakan perkataan (terkait ketuhanan) ini. Kemungkinan ini asalnya adalah yang kami riwayatkan pada bagian ketiga dari hadits Abu Thahir al-Mukhlish dari jalur Abdullah bin Syuraik al-Amiri dari ayahnya, ia mengatakan: Ali ditanya di sini ada kaum tepatnya di depan pintu masjid, mereka mengklaim bahwa kamu Tuhan mereka. Ia pun menyeru mereka dengan mengatakan kepada mereka: celaka kalian apa yang kalian katakan? Mereka berkata: kamu Tuhan kami, pencipta kami, dan pemberi rezeki kami.

Ali berkata: celaka kalian, sebenarnya aku hanyalah hamba seperti kalian, aku memakan makanan sebagaimana yang kalian makan, dan aku minum sebagaimana yang kalian minum. Jika aku taat kepada Allah maka Dia memberiku pahala jika Dia menghendaki, dan jika aku mendurhakai-Nya maka aku khawatir Dia akan menyisaksku. Bertakwalah kepada Allah dan kembalilah. Namun ternyata mereka menolak.

Keesokan harinya, mereka mendatanginya lalu Qanbar menemuinya dan berkata: Sungguh demi Allah mereka kembali mengucapkan kata-kata itu. Ia (Ali) berkata: Masukkan mereka. Mereka pun mengatakan seperti itu. Pada ketiga kalinya, ia berkata: Sungguh, jika kalian mengatakan itu niscaya hukum mati kalian dengan hukuman mati yang paling mengenaskan. Ternyata mereka bersikukuh dan tetap pada pendirian mereka. Ia berkata: Hai Qanbar, lakukan untukku suatu tindakan untuk mengeksekusi mereka. Ia pun membuat lubang besar untuk mereka di antara pintu masjid dan istana. Ia berkata: buatlah lubang di area yang jauh dari jangkauan. Kayu bakar pun didatangkan lalu dilemparkan dengan api yang sudah berkobar ke dalam lubang. Ia berkata: Sungguh, aku akan mencampakkan kalian ke dalamnya atau kalian kembali. Ternyata mereka tetap enggan untuk kembali. Akhirnya ia melemparkan mereka ke dalamnya hingga begitu mereka terbakar, ia berkata:

إِنِّي إِذَا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا * أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا

*Aku ini bila melihat perkara yang munkar*

*Aku kobarkan apiku dan aku panggil Qanbar*

Atsar ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan. Adapun yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah, yang berbunyi: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزِّطِّ يَعْبُدُوْنَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ "Sejumlah orang dari Zith didatangkan kepada Ali. Mereka menyembah berhala. Ia menghukum mereka dengan cara dibakar." Namun sanad riwayat ini terputus. Bila memang valid, bisa saja dimaknai sebagai kisah yang berbeda. Ibnu Abi Syaibah juga menyampaikan riwayat dari jalur Ayyub bin an-Nu'man: "Aku menyaksikan Ali di tempat lapang. Ia didatangi seorang laki-laki dan berkata: di sini ada satu keluarga yang punya berhala di suatu rumah. Mereka menyembahnya. Ia pun berjalan menuju rumah itu lalu mereka dikeluarkan serempak untuk dihadapkan kepadanya. Ia berkata: Ia mengatakan: Kemudian Ali membakar mereka beserta rumah itu."

**Perkataan:** [بِزَنَادِقَةٍ] "Orang-orang zindiq." Dibaca dengan huruf *zai* dan *nun* dan *qaf* bentuk jamak dari زِنْدِيْقٌ dengan meng-*kasrah*-kan

huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf keduanya. Abu Hatim as-Sajistani dan lainnya mengatakan: zindiq adalah kata dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Asalnya زِنْدَهْ كَرْدَايِ ia mengatakan artinya masa itu kekal selamanya karena *zindah* berarti kehidupan dan *kard* berarti kerja. Kata ini juga digunakan dengan maksud orang yang memandang segala sesuatu dengan cermat.

Tsa'lab berkata: Dalam pembicaraan orang-orang Arab tidak ada kata zindiq, akan tetapi mereka mengatakan zindiqi untuk menyebut orang yang sangat cerdik. Namun jika mereka menginginkan makna yang dikehendaki kalangan umum, maka mereka mengatakan *mulhid* dan *dahri*, yakni orang yang mengatakan masa itu abadi selamanya. Namun jika mereka mengatakannya dengan *dhammah (duhri)*, maka maksudnya adalah lanjut usia.

Al-Jauhari mengatakan: zindiq termasuk orang yang berkeyakinan paganisme. Demikian pula yang dikatakan dan ditafsirkan sebagian pensyarah kitab bahwa ia adalah orang yang mengklaim bahwa ada Tuhan lain bersama Allah. Pendapat ini dikoreksi karena itu berarti setiap orang musyrik bisa disebut zindiq. Yang lebih relevan adalah versi yang disampaikan oleh penulis *al-Milal* bahwa asalnya zindiq adalah pengikut Daishan kemudian Manni kemudian Mazdak. Yang pertama dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal* dan men-*sukun*-kan huruf *ya* setelahnya *shad*. Yang kedua dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *nun* dan bisa pula tanpa *tasydid*, dan *ya* tanpa *tasydid*. Yang ketiga dibaca dengan *zai* yang di-*sukun*-kan dan *dal* yang di-*fathah*-kan dan *kaf*. Yang dapat disimpulkan dari paparan mereka bahwa cahaya dan kegelapan eksistensinya terdahulu dan bahwa keduanya bertautan, lalu dari keduanya terwujudlah alam secara keseluruhan. Dengan demikian siapa yang termasuk dalam kelompok yang jahat maka ia berasal dari kegelapan, dan siapa yang termasuk dalam kelompok yang baik maka ia berasal dari cahaya. Dan bahwasanya manusia harus berusaha untuk memurnikan cahaya dari kegelapan sehingga ia harus meleburkan setiap jiwa. Itulah yang disinyalir oleh al-Mutanabbi saat mengungkapkan bait syairnya yang masyhur:

وَكَمْ لِظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ * تُخْبِرُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ

*Berapa banyak tangan padamu yang terlibat demi kegelapan malam*
*Yang mengabarkan bahwa Mannawiyah itu berdusta*

Kala itu Bahram, pembesar Persia, membuat suatu muslihat kepada Manni hingga Manni hadir di tempatnya, dan ia menunjukkan kepadanya bahwa ia menerima perkataannya lalu membunuhnya, dan membunuh Sahabat-Sahabatnya, namun sebagian dari mereka masih tersisa dan mereka mengikuti Mazdak tersebut. Kemudian Islam datang dengan eksistensinya dan kata zindiq digunakan untuk menyebut orang yang menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan Islam, sampai Malik mengatakan zandaqah adalah pandangan yang dianut oleh kaum munafik kala itu. Demikian pula yang dipahami oleh fuqaha asy-Syafi'iyah dan lainnya bahwa zindiq adalah orang yang memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Jika yang mereka maksud berupa kesamaan terkait ketentuan hukumnya maka memang demikian pengertian zindiq. Jika tidak terkait ketentuan hukum, maka asalnya orang zindiq itu adalah sebagaimana yang saya paparkan di atas.

An-Nawawi mengatakan dalam *Lughât ar-Raudhah*: zindiq adalah orang yang tidak menganut agama apapun. Muhammad bin Ma'an mengatakan dalam *at-Tanqîb alâ al-Muhadzdzab*: kaum zindiq itu termasuk penganut paganisme dan mereka mengatakan masa itu kekal dan meyakini konsep reinkarnasi. Ia mengatakan kelompok Batiniyah termasuk dalam kategori zindiq. Batiniyah menyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu kemudian menciptakan sesuatu yang lain darinya lalu Allah mengatur alam secara keseluruhan. Dan mereka menamakan keduanya sebagai akal dan jiwa, kadang disebut akal pertama dan akal kedua. Ini bagian dari pandangan paganisme terkait cahaya dan kegelapan, hanya saja mereka mengubah dua istilah ini. Ia melanjutkan: mereka melontarkan pernyataan-pernyataan yang naif tentang kenabian dan mengubah ayat-ayat serta ketentuan ibadah. Dikatakan bahwa sebab fuqaha menafsirkan zindiq dengan

suatu penafsiran yang dapat memperjelas penafsiran munafik menurut pendapat asy-Syafi'i dalam *al-Mukhtashar*: kekafiran apapun yang menyebabkan kemurtadan baik yang ditunjukkan ataupun yang disembunyikan berupa kezindiqan dan lainnya kemudian ia bertaubat, maka hukuman mati gugur darinya. Ini tidak mesti bahwa zindiq dan munafik merupakan satu kesatuan, akan tetapi setiap zindiq adalah munafik bukan sebaliknya. Sementara orang yang disebut dalam Kitab dan Sunnah sebagai munafik adalah yang memperlihatkan Islam dan menyembunyikan peribadahan kepada berhala atau keyakinan Yahudi. Adapun paganisme tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa seorang dari mereka memperlihatkan Islam pada masa kenabian, *wallahu a'lam.*

Para perawi berbeda pandangan terkait orang-orang yang mendapat tindakan dari Ali sebagaimana dalam kejadian yang akan saya jelaskan. Di masa permulaan Islam, al-Ja'd bin Dirham yang lalu disembelih oleh Khalid al-Qasri pada hari Idul Adha. Lalu jumlah mereka makin banyak pada masa dinasti al-Manshur. Sebagian dari mereka memperlihatkan keyakinan mereka hingga kemudian mereka dimusnahkan melalui pembunuhan. Lalu pada masa putranya, al-Mahdi, ia semakin gencar mengawasi mereka dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Pada masa al-Ma'mun Babak al-Khurrami. Hingga kemudian mereka berhasil menguasai wilayah pegunungan dan melakukan pembunuhan di kalangan umat Islam serta mengalahkan beberapa pasukan sampai akhirnya al-Mu'tashim berhasil menangkapnya lalu menyalibnya. Ia mempunyai pengikut yang disebut dengan istilah al-Khurramiyah dan kisah-kisah mereka dalam sejarah cukup populer.

**Perkataan:** [فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ] "Kemudian ia memberitahukan hal itu ke Ibnu Abbas." Saya tidak tahu nama orang yang memberitahukan itu. Ibnu Abbas saat itu sebagai gubernur Bashrah dari pihak Ali.

**Perkataan:** [لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ] "Karena larangan Rasulullah: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah." Yakni beliau melarang hukuman mati dengan menggunakan api, karena beliau bersabda janganlah kalian menyiksa. Ini dimungkinkan termasuk yang didengar langsung oleh Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ.

Dimungkinkan pula bahwa ia mendengarnya dari generasi Sahabat yang lain. Telah dipaparkan dalam "bab tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah" dari Kitab "al-Jihad" dari hadits Abu Hurairah: "Rasulullah mengutus kami, dan beliau mengatakan: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوْهُمَا "Jika kalian menemukan fulan dan fulan maka bakarlah keduanya." Dalam hadits ini dinyatakan: إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ "Sesungguhnya api itu tidak boleh ada yang menyiksa dengannya kecuali Allah." Di sana saya telah menjelaskan nama dua orang tersebut dan apa saja yang berkaitan dengan syarah hadits. Sementara dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud terkait kisah yang lain: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ "Sesungguhnya tidak ada yang layak melakukan penyiksaan dengan api kecuali Tuhan api."

**Perkataan:** [وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ] "Dan niscaya aku hukum mati mereka berdasarkan sabda Rasulullah." Dalam riwayat Isma'il bin Aliyyah yang terdapat pada Abu Dawud di dua tempat: فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda."

**Perkataan:** [مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ] "Siapa yang mengganti agamanya maka hukum matilah dia." Isma'il bin Aliyyah menambahkan dalam riwayatnya: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: وَيْحَ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ "Lalu ia menyampaikan hal itu kepada Ali. Ia pun berkata: duhai ibu Ibnu Abbas." Demikian dalam riwayat Abu Dawud. Sementara dalam riwayat ad-Daraquthni tanpa ada kata "ibu". Itu dimungkinkan bahwa ia (Ali) tidak menerima sanggahan yang ditujukan kepadanya dan memandang bahwa larangan itu bersifat *tanzih* (peniadaan) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya beserta perbedaan pendapat terkait hal ini.

Pada hadits selanjutnya akan dipaparkan pandangan Mu'adz terkait hal itu, dan bahwa jika imam mempertimbangkan bahwa itu perlu ditindak dengan keras maka ia dapat melakukannya. Ini didasarkan pada tafsir وَيْحَ "duhai" sebagai kata untuk mengungkapkan rasa sayang hingga membuatnya merintih lantaran ia memaknai larangan itu sebagaimana zhahirnya, sehingga ia meyakininya sebagai pengharaman secara mutlak, oleh karena itu ia menunjukkan pemungkiran. Dan, dimungkinkan pula bahwa ia mengatakannya sebagai bentuk kerelaan

atas apa yang dikatakan, dan ia teringat pada apa yang dilupakannya. Ini didasarkan pada satu pendapat yang disampaikan terkait tafsir وَيْحَ yang diucapkan dengan makna pujian dan kekaguman, sebagaimana yang disampaikan dalam *an-Nihâyah.* Namun sepertinya ia mengutipnya dari perkataan al-Khalil: kata ini digunakan dalam konteks simpati dan rasa gembira, seperti anda mengatakan kepada anak kecil: وَيْحَهُ مَا أَحْسَنَهُ duhai betapa bagusnya dia. Ini disampaikan oleh al-Azhari.

Perkataan مَنْ "siapa" berlaku umum namun dikenai kekhususan[17] dengan orang yang mengganti agamanya secara batin dan tidak dapat dibuktinya secara zhahir, karena yang dapat diberlakukan padanya berupa ketentuan hukum zhahir, dan juga keumuman itu dikecualikan dengan orang yang mengganti agamanya secara zhahir tapi disertai paksaan, sebagaimana akan dibahas dalam Kitab "al-Ikrah" setelah ini.

Hadits ini sebagai hujah atas hukuman mati bagi perempuan yang murtad seperti laki-laki yang murtad. Al-Hanafiyah mengungkapkan perkara ini secara khusus dan mereka berpegang pada hadits larangan membunuh kaum perempuan (dalam perang). Jumhur memaknai pelarangan itu bagi perempuan kafir yang asli jika tidak terlibat langsung dalam peperangan tidak pula dalam pembunuhan, didasarkan pada sabda beliau di beberapa jalur hadits larangan membunuh kaum perempuan, yaitu saat beliau melihat perempuan yang terbunuh: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ "Selayaknya (perempuan) ini tidak diperangi." Lalu beliau melarang pembunuhan terhadap kaum perempuan.

Mereka juga berhujah bahwa ketentuan persyaratan itu tidak berlaku secara umum bagi perempuan. Namun hujah ini disanggah lantaran Ibnu Abbas sebagai perawi hadits tersebut telah mengatakan bahwa perempuan murtad dihukum mati, dan Abu Bakar pun menghukum mati seorang perempuan yang murtad pada masa kekhilafahannya, di mana jumlah generasi Sahabat saat itu masih sangat banyak namun tidak ada seorang pun yang memungkiri tindakan Abu Bakar itu. Riwayat terkait itu semua disampaikan oleh Ibnul Mundzir.

---

[17] Dalam naskah (ق) ditulis: يُخَصُّ (bukan تُخَصُّ).

Ad-Daraquthni menyampaikan atsar Abu Bakar dengan sanad hasan. Dan riwayat serupa disampaikannya secara *marfu'* terkait hukuman mati bagi perempuan murtad, akan tetapi sanadnya lemah.

Dari segi pemahaman, mereka berhujah bahwa perempuan (kafir) yang asli dijadikan budak sehingga ia termasuk dalam rampasan perang bagi pasukan perang, sementara perempuan yang murtad tidak dijadikan sebagai budak menurut mereka, sehingga ia tidak dikenai perampasan, oleh karena itu hukuman mati baginya tidak ditinggalkan. Dan dalam hadits Mu'adz dinyatakan bahwa saat Nabi mengutusnya ke Yaman, beliau mengatakan kepadanya:

أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ فَإِنْ عَادَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا فَإِنْ عَادَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهَا

"Siapapun laki-laki yang murtad dari Islam, maka ajaklah bila ia mau kembali, dan jika tidak maka tebaslah lehernya. Dan siapapun perempuan yang murtad dari Islam, maka ajaklah ia bila ia mau kembali, dan jika tidak maka tebaslah lehernya." Sanadnya hasan.

Ini merupakan ketetapan nash dalam konteks perdebatan, sehingga penyelesaiannya harus merujuk kepada nash. Ini didukung dengan adanya kesamaan laki-laki dan perempuan dalam ketentuan *hudud* seluruhnya: zina, pencurian, minum *khamer,* dan tududuhan zina. Di antara bentuk ketentuan terkait zina adalah hukuman rajam bagi orang yang sudah menikah sampai mati, sehingga ini sebagai pengecualian dari larangan membunuh kaum perempuan. Demikian pula hukuman mati bagi perempuan murtad termasuk yang dikecualikan. Sebagian ulama asy-Syafi'iyah menjadikan ketentuan ini sebagai dasar pijakan terkait hukuman mati bagi orang yang pindah dari agama kafir ke agama kafir lainnya, baik agama itu termasuk yang penganutnya menyetujui jizyah ataupun tidak.

Sebagian al-Hanafiyah menanggapi bahwa keumuman dalam hadits tersebut terkait orang yang mengganti bukan terkait penggantian. Adapun penggantian maka ia bersifat mutlak tanpa keumuman

padanya. Namun bila diasumsikan memang berlaku umum, maka secara zhahir ia tetap diabaikan karena kesesuaian dalam kekafiran. Namun bila ia masuk Islam maka ia masuk dalam keumuman hadits, namun ini tidak dimaksudkan dalam pembicaraan.

Mereka juga berhujah bahwa kekafiran itu merupakan satu kesatuan keyakinan. Sehingga bila orang Yahudi menjadi Nasrani, maka ia tidak keluar dari agama kafir. Begitu juga jika penganut animisme menjadi Yahudi. Dengan demikian jelas bahwa maksud dari hadits tersebut adalah orang yang mengganti agama Islam dengan agama yang lain. Karena agama itu pada hakikatnya adalah Islam. Allah ﷻ berfirman: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ﴾ *"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam."* (QS. Ali 'Imran [3]: 19) Sementara agama lainnya hanyalah menurut klaim pihak yang mengklaim saja.

Adapun ayat: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ *"Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima."* (QS. Ali 'Imran [3]: 85) Ayat ini sebagai hujjah sebagian asy-Syafi'iyah yang mengatakan: Dapat disimpulkan darinya bahwa perbuatannya itu tidak diakui. Pendapat ini dijawab bahwa itu jelas maknanya terkait orang yang murtad dari Islam, maka ia tidak diakui. Kami terima, tetapi bahwa ia tidak diterima tidak mesti berarti ia tidak diakui dengan pembayaran jizyah, tetapi kerugian dan bahwa ia tidak diterima itu hanya berlaku di akhirat. Kami terima bahwa tidak diterima itu dapat disimpulkan tidak diakui di dunia, akan tetapi memang yang disimpulkan darinya bahwa ia tidak diakui. Namun jika ia kembali ke agama semula dan ia diakui dengan membayar jizyah, maka ia dihukum mati bila ia tidak masuk Islam, meskipun dimungkinkan untuk tidak dilakukan tindakan, karena kami memang tidak menerimanya namun kami tidak menjatuhkan hukuman mati padanya.

Terkait pengkhususannya pada agama Islam didukung dengan riwayat yang disampaikan dari beberapa jalurnya: ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur lain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang meriwayatkannya secara *marfu'*: مَنْ خَالَفَ دِيْنُهُ دِيْنَ الْإِسْلَامِ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ "Siapa yang agamanya bertentangan dengan Islam, maka tebaslah lehernya."

Dan hadits ini sebagai hujah atas hukuman mati bagi zindiq tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat.

Namun pendapat ini disanggah, sebab di beberapa jalur riwayatnya, sebagaimana yang telah dipaparkan, dinyatakan bahwa Ali memberi mereka kesempatan untuk bertaubat. As-Syafi'i pun telah menyatakan sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa itu diterima secara mutlak, dan ia mengatakan: zindiq diberi kesempatan untuk bertaubat, sebagaimana orang yang murtad diberi kesempatan untuk bertaubat. Sementara yang dinukil dari Ahmad dan Abu Hanifah terdapat dua riwayat, yang satu menyatakan tidak diberi kesempatan untuk bertaubat, sementara yang lain menyatakan bila ia melakukan itu berkali-kali maka taubatnya tidak diterima. Ini juga merupakan pendapat al-Laits dan Ishaq, dan diriwayatkan dari Abu Ishaq al-Maruzi dari kalangan para imam asy-Syafi'iyah namun ini tidak valid, bahkan ada yang mengatakan sudah diubah oleh Ishaq bin Rahawaih, dan pendapat pertama itulah yang masyhur di kalangan al-Malikiyah.

Dalam riwayat dari Malik dinyatakan bahwa bila ia datang dengan bertaubat, maka ia diterima, dan jika tidak maka tidak diterima. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Yusuf, dan dipilih oleh dua ustadz, Abu Ishaq al-Isfirayini dan Abu Manshur al-Baghgdadi.

Sementara yang diriwayatkan dari kalangan asy-Syafi'iyah lainnya ada beberapa versi seperti pandangan-pandangan yang telah diulas di atas. Dan yang kelima membedakan antara pendakwah, maka ia tidak diterima, sementara pertaubatan selain pendakwah dapat diterima.

Ibnu ash-Shalah menyampaikan fatwa bahwa jika zindiq bertaubat maka pertaubatannya diterima namun ia dikenai hukuman *ta'zir*. Jika ia mengulangi lagi, maka kami segera mengeksekusinya dengan menebas lehernya tanpa ada penangguhan. Adapun kalangan yang menolak berhujah dengan firman Allah: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟﴾ *"Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan perbaikan."* (QS. Al-Baqarah [2]: 165) Ibnu ash-Shalah berkata: zindiq tak bisa diharapkan perbaikannya, karena sebenarnya kerusakan itu ditimbulkan akibat dari penahanannya. Jika memang perbaikan itu dapat diharapkan

darinya dan menunjukkan ia sudah insyaf, maka itu tidak lebih dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dan berhujah dengan firman Allah: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka."* (QS. An-Nisâ' [4]: 137) Ayat.

Pendapat ini mendapat tanggapan bahwa maksudnya adalah orang yang mati di antara mereka dalam keadaan seperti itu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Abi Hatim dan lainnya. Malik berhujah bahwa pertaubatan zindiq tidak diketahui. Dan beliau mengatakan Nabi tidak menghukum mati kaum munafik semata-mata untuk menarik simpati, dan karena bila beliau menghukum mati mereka niscaya mereka dihukum mati dengan sepengetahuan beliau, hingga kemudian tidak ada jaminan bahwa orang tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya beliau menjatuhkan hukuman mati kepada mereka karena perkara lain.

Hujjah lainnya bagi kalangan yang memberi mereka kesempatan bertaubat adalah firman Allah: ﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً﴾ *"Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai."* (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 2) Ini menunjukkan bahwa memperlihatkan iman membuatnya terhindar dari hukuman mati. Namun demikian mereka semua sepakat bahwa ketentuan hukum dunia didasarkan pada zhahir, sementara Allah yang mengurusi perkara-perkara tersembunyi. Nabi pun berkata kepada Usamah: هَلْ لَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ "Kenapa tidak kamu belah saja hatinya?" Dan berkata kepada yang orang yang membisikkan kepada beliau tentang pembunuhan seseorang: أَلَيْسَ يُصَلِّي "Bukankah ia menunaikan shalat?" Ya, jawab orang itu. Beliau pun mengatakan: أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِهِمْ "Mereka itulah orang-orang yang tidak boleh dibunuh." Sebentar lagi akan dipaparkan bahwa di beberapa jalur hadits Abu Sa'id dinyatakan bahwa Khalid bin al-Walid saat meminta izin untuk membunuh orang yang memungkiri pembagian harta ghanimah, dan mengatakan: berapa banyak orang yang shalat mengatakan dengan lisannya yang tidak ada di dalam hatinya, Nabi bersabda: إِنِّي لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقِبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ

"Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menelisik isi hati manusia." Hadits riwayat Muslim. Hadits terkait hal ini cukup banyak.

***Hadits kedua***: hadits Abu Musa al-Asy'ari. Hadits ini memuat empat ketentuan hukum. *Pertama*: tentang siwak yang telah diulas dalam bahasan bersuci dengan redaksi yang lebih lengkap dibanding yang di sini. *Kedua*: kecaman terhadap orang yang mencari jabatan kekuasaan dan larangan berambisi terhadap jabatan. Paparannya akan disampaikan kemudian dalam Kitab "al-Ahkam". *Ketiga*: pengutusan Abu Musa ke Yaman dan pengutusan Mu'adz ju'a. Penjelasannya telah disampaikan dalam Kitab "al-Maghâzi" tepatnya tiga bab setelah bahasan tentang perang Thaif. *Keempat*: kisah orang Yahudi yang masuk Islam kemudian murtad, dan inilah yang dimaksudkan di sini.

**Perkataan:** [يَحْيَى] "Yahya." Yakni Yahya bin Sa'id al-Qaththan, dan seluruh sanadnya adalah orang-orang Bashrah. [عَنْ أَبِي مُوْسَى] "Dari Abu Musa." Dalam riwayat Ahmad dari Yahya al-Qaththan dengan sanad ini: قَالَ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ "Abu Musa al-Asy'ari mengatakan."

**Perkataan:** [وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ] "Dan aku disertai dua orang dari kalangan al-Asy'ariyah." Keduanya berasal dari kaumnya namun saya tidak mengetahui namanya. Dalam *al-Ausath* karya ath-Thabrani dari jalur Abdul Malik bin Umair, dari Abu Burdah dalam hadits ini dinyatakan bahwa satu dari keduanya adalah putra paman Abu Musa. Dalam riwayat Muslim dari jalur Yazid bin Abdillah bin Abi Burdah dari Abu Burdah: رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي "Dua orang dari anak-anak pamanku."

**Perkataan:** [فَكِلَاهُمَا سَأَلَ] "Mereka berdua meminta." Demikian dalam hadits ini tanpa disebutkan apa yang diminta. Ahmad menjelaskannya dalam riwayatnya tersebut dengan mengatakan: سَأَلَ الْعَمَلَ "Meminta jabatan." Hadits ini akan disyarah dalam Kitab "al-Ahkam" dari jalur Yazid bin Abdillah dan lafazhnya: فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ "Yang satu berkata: jadikanlah kami sebagai amir (gubernur), wahai Rasulullah. Lalu yang lain mengatakan seperti itu."

Dan riwayat Muslim dari jalur ini: أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ "Jadikanlah kami sebagai amir di suatu daerah yang dikuasakan Allah kepadamu." Dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa-i dari jalur lain dari Abu Burdah:

فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: جِئْنَاكَ لِتَسْتَعِيْنَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ فَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ "Lalu seorang dari keduanya menyampaikan maksudnya dengan mengatakan: Kami datang kepadamu agar engkau memperbantukan kami dengan mengangkat kami sebagai pejabatmu. Lalu yang lain mengatakan seperti itu."

Yang dalam riwayat keduanya dari jalur Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya: أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ فَقَالُوْا انْطَلِقْ مَعَنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً، فَقُمْتُ مَعَهُمْ، فَقَالُوْا أَتَسْتَعِيْنَ بِنَا فِي عَمَلِكَ "Beberapa orang dari kalangan al-Asy'ariyah datang kepadaku lalu mereka berkata pergilah bersama kami ke tempat Rasulullah, karena kami punya keperluan. Lalu aku bangkit (ikut) bersama mereka. Kemudian mereka berkata: apakah engkau mau memperbantukan kami dengan mengangkat kami sebagai pejabatmu?" Ia mengungkapkan dengan bentuk jamak lantaran dua orang itu disertai orang lain, dan ia pun menggunakan ungkapan bentuk jamak untuk menyebutkan dua orang.

**Perkataan:** [فَقَالَ يَا أَبَا مُوْسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ] "Beliau pun berkata: "Hai Abu Musa." Atau wahai Abdullah bin Qais." Ini keraguan dari perawi, dengan yang mana dari kedua ungkapan itu, beliau berbicara dengannya, dan perawi pun tidak menyebutkan apa yang beliau katakan dalam riwayat ini. Namun Abu Dawud menyebutkannya dari Ahmad bin Hanbal dan Musaddad, keduanya dari Yahya al-Qaththan dengan sanadnya, di situ beliau mengatakan: مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا مُوْسَى "Apa yang kamu katakan hai Abu Musa." Redaksi serupa juga tercantum dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Hatim dari Yahya.

**Perkataan:** [قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا] "Aku berkata: demi yang mengutusmu dengan kebenaran, keduanya tidak mengungkapkan isi hatinya kepadaku." Ini diperjelas dengan riwayat Abu al-Umais: فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مِمَّا قَالُوْا وَقُلْتُ لَمْ أَدْرِ مَا حَاجَتُهُمْ، فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي "Aku pun menyampaikan permohonan maaf kepada Rasulullah atas apa yang mereka katakan, dan aku mengatakan aku tidak tahu apa keperluan mereka. Beliau pun mempercayaiku dan memaafkanku." Dalam lafazh lainnya: فَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ لِمَاذَا جَاءَا "Lalu ia berkata: Aku tidak tahu untuk keperluan apa keduanya datang."

**Perkataan:** [لَنْ أَوْ لَا] "Tidak akan atau tidak." Keraguan dari perawi. Dalam riwayat Yazid pada Muslim: إِنَّا وَاللهِ "Sungguh, demi Allah."

**Perkataan:** [لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ] "Kami tidak mengangkat orang yang menginginkan jabatan untuk menjadi pejabat kami." Dalam riwayat Abu al-Umais: مَنْ سَأَلَنَا "Orang yang meminta kepada kami." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*. Sementara dalam riwayat Yazid: أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ "Seorang pun yang memintanya tidak pula seorang pun yang berambisi kepadanya." Dan riwayat lainnya: فَقَالَ إِنَّ أُخُوَّتَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ يَطْلُبُهُ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا فِي شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ "Lalu beliau mengatakan: "Sesungguhnya persaudaraan kalian tetap ada pada kami, (yaitu bila) siapapun yang mencarinya (jabatan) namun tidak memintakan bantun bagi keduanya, sampai ia meninggal." Hadits ini disampaikan oleh Ahmad dari riwayat Isma'il bin Abi Khalid, dari saudaranya, dari Abu Burdah, dan Abu Dawud memasukkan seseorang antara dia dengan Abu Burdah.

**Perkataan:** [ثُمَّ أَتْبَعَهُ] "Kemudian setelahnya beliau mengutus." Dibaca dengan huruf *hamzah* kemudian *ta* yang di-*sukun*-kan.

**Perkataan:** [مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ] "Mu'adz bin Jabal." Dibaca dengan *nashab* yakni beliau mengutus Mu'adz bin Jabal setelahnya. Zhahir tekstualnya beliau mengutus Mu'adz untuk menyusulnya setelah ia mengadakan perjalanan menuju Yaman. Namun dalam beberapa naskah menggunakan redaksi: اتَّبَعَهُ "mengikutinya" dengan *hamzah washal* dan *tasydid*, dan Mu'adz dibaca dengan *rafa'*. Akan tetapi yang telah diungkapkan sebelumnya dalam Kitab "al-Maghâzi" dengan lafazh: بَعَثَ النَّبِيُّ أَبَا مُوْسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا "Nabi mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman. Lalu beliau bersabda: "Hendaknya kalian berdua mempermudah dan jangan mempersulit." Al-hadits. Ini dimaknai bahwa beliau menggabungkan Mu'adz dengan Abu Musa setelah ia lebih dahulu ditetapkan sebagai pejabat, akan tetapi sebelum diberangkatkan, sehingga beliau menyampaikan wasiat kepada mereka berdua saat hendak pergi untuk keperluan itu. Dan dimungkinkan bahwa maksudnya beliau berwasiat kepada masing-masing dari keduanya secara terpisah, kepada yang satu setelah yang lainnya.

**Perkataan:** [فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ] "Begitu didatangi." Telah disyarah dalam Kitab "al-Maghâzi" bahwa masing-masing dari keduanya memiliki tugas tersendiri, dan bahwa masing-masing dari keduanya bila mengadakan perjalanan di wilayahnya lalu jaraknya sudah dekat dengan Sahabatnya, maka ia membuat janji (pertemuan) dengannya. Dan dinyatakan dalam riwayat yang lain di sana: فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوْسَى "Lalu keduanya saling mengunjungi. Mu'adz pun mengunjungi Abu Musa." Dan dalam riwayat yang lain: فَضَرَبَ فُسْطَاطًا "Lalu ia membuat tenda."

Adapun makna: أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً "Ia (Abu Musa) menyodorkan bantal untuknya." Yakni menghamparkan untuknya agar ia duduk di atasnya. Al-Baji dan al-Ashili menyatakan dalam riwayat yang disampaikan oleh Iyadh dari keduanya, bahwa yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Abbas: فَاضْطَجَعْتُ فِي عُرْضِ الْوِسَادَةِ "Lalu aku berbaring di hamparan bantal" yakni alas (karpet). Namun pendapat ini disanggah oleh an-Nawawi dengan mengatakan: Ini lemah atau batil. Sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah bantal yang diletakkan di bawah kepala orang yang tidur. Dan itu memang seperti yang beliau katakan. Beliau mengatakan kala itu mereka mempunyai kebiasaan bahwa siapa yang ingin mereka muliakan, maka mereka meletakkan bantal di bawahnya sebagai bentuk pemuliaan yang dilebih-lebihkan. Dalam hadits Abdullah bin Amru dinyatakan: أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً "Bahwa Nabi menemuinya lalu ia menyodorkan bantak untuk beliau." Sebagaimana telah diulas dalam Kitab "ash-Shiyaam", dan dalam hadits Ibnu Umar: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيْعٍ فَطَرَحَ لَهُ وِسَادَةً، فَقَالَ لَهُ مَا جِئْتُ لِأَجْلِسَ "Bahwa ia menemui Abdullah bin Muthi' lalu ia menyodorkan bantal untuknya. Ia pun berkata kepadanya: aku datang bukan untuk duduk." Diriwayatkan oleh Muslim, namun saya tidak melihat apapun dari kitab-kitab bahasa bahwa فِرَاشٌ "alas" itu disebut bantal.

**Perkataan:** [قَالَ انْزِلْ] "Ia (Abu Musa) berkata: turunlah." Yakni duduklah di atas bantal.

**Perkataan:** [فَإِذَا رَجُلٌ إلخ] "Ternyata ada seorang, dan seterusnya." Ini kalimat sebagai *jumlah haliyah* (untuk menyakan keadaan) antara perintah dan jawaban. Saya tidak menemukan nama orang tersebut.

Perkataan: كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ "Pada mulanya ia seorang Yahudi lalu masuk Islam kemudian menjadi Yahudi lagi." Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud dinyatakan bahwa ia kembali kepada agamanya yaitu agama yang buruk. Sementara dalam riwayat Ahmad dari jalur Ayyub dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, ia mengatakan: Mu'adz bin Jabal mendatangi Abu Musa. Ternyata di tempatnya ada seorang laki-laki. Ia pun bertanya: apa ini—lalu ia menyebutkan seperti itu dan ada tambahan—padahal kami menginginkannya dalam Islam kira-kira sejak dua bulan (yang lalu). Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur lain dari Mu'adz dan Abu Musa:

أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ، فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوْسَى فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ مُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ: يَا أَخِي أَوَ بُعِثْتَ تُعَذِّبُ النَّاسَ إِنَّمَا بُعِثْنَا نُعَلِّمُهُمْ دِيْنَهُمْ وَنَأْمُرُهُمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ فَقَالَ إِنَّهُ أَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ

"Bahwa Nabi memerintahkan kepada keduanya untuk mengajari khalayak. Lalu Mu'adz mengunjungi Abu Musa. Ternyata di tempatnya ada seorang laki-laki yang terikat dengan rantai besi. Ia berkata: Hai saudaraku, apakah kamu diutusn untuk menyiksa manusia, sebenarnya kita diutus hanya untuk mengajari mereka tentang agama mereka, dan agar kita menyuruh mereka pada apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Ia (Abu Musa) pun mengatakan: Sebenarnya ia masuk Islam namun kemudian ia kafir. Ia (Mu'adz) berkata: demi yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku tidak akan beranjak sampai aku membakarnya dengan api."

**Perkataan:** [لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ] "Aku tidak duduk sampai ia dihukum mati, ketetapan Allah dan Rasul-Nya." Kata قَضَاءُ dibaca dengan *rafa'* sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang tidak dinyatakan, namun boleh juga dengan *nashab.*

**Perkataan:** [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] "Tiga kali." Yakni ia mengulangi ucapan ini tiga kali. Abu Dawud menjelaskan dalam riwayatnya bahwa keduanya mengulangi perkataan. Abu Musa berkata duduklah, sementara Mu'adz mengatakan: Aku tidak duduk. Dengan demikian, perkataan tiga kali itu bagian dari perkataan perawi bukan bagian dari perkataan Mu'adz. Sementara dalam riwayat Ayyub setelah perkataan ketetapan Allah dan Rasul-Nya: فَاقْتُلُوْهُ—أَوْ قَالَ بَدَّلَ دِيْنَهُ—إِنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ "Sesungguhnya orang yang kembali dari agamanya (murtad)—atau mengatakan mengganti agamanya—maka hukum matilah dia."

**Perkataan:** [فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ] "Lalu ia mengeluarkan perintahnya kemudian orang itu dihukum mati." Dalam riwayat Ayyub disebutkan: فَقَالَ وَاللهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوْا عُنُقَهُ فَضُرِبَ عُنُقُهُ "Ia berkata: demi Allah, aku tidak duduk sampai kalian menebas lehernya. Lalu lehernya ditebas." Dan dalam riwayat ath-Thabrani yang telah saya sinyalir sebelumnya: فَأُتِيَ بِحَطَبٍ فَأَلْهَبَ فِيْهِ النَّارَ فَكَتَفَهُ وَطَرَحَهُ فِيْهَا "Diambilkan kayu bakar dan api pun dikobarkan padanya. Ia memiting dan melemparkannya ke dalamnya." Ini dapat diselaraskan bahwa ia ditebas lehernya lalu dilemparkan ke dalam api. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Mu'adz dan Abu Musa memandang penyiksaan dengan api itu dibolehkan, dan bahwa pembakaran mayit dengan api itu sebagai bentuk penghinaan yang keras baginya, serta sebagai peringatan agar tidak ada yang menirunya.

Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Thalhah bin Yahya dan Yazid bin Abdillah, keduanya dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia mengatakan: قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ "Aku didatangi Mu'adz." Lalu beliau mengungkapkan kisah orang Yahudi, dan di situ dinyatakan: فَقَالَ لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَقُتِلَ "Ia pun berkata: Aku tidak akan turun dari kendaraanku hingga ia dihukum mati. Kemudian orang itu dihukum mati." Satu dari keduanya (Abu Musa dan Mu'adz) mengatakan: orang tersebut telah diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum itu.

Juga riwayat Abu Dawud dari jalur Abu Ishaq asy-Syaibani dari Abu Burdah: "Seorang yang murtad dari Islam didatangkan kepada Abu Musa. Ia (Abu Musa) pun mengajaknya (untuk kembali kepada Islam) selama dua puluh malam atau sekitarnya, hanya saja orang itu menolak.

Lalu datang Mu'adz dan mengajaknya namun ia menolak. Akhirnya ia ditebas lehernya." Abu Dawud mengatakan: Diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair dari Abu Burdah, namun ia tidak menyebutkan pemberian kesempatan untuk bertaubat. Demikian pula riwayat Ibnu Fudhail dari asy-Syaibani.

Al-Mas'udi mengatakan dari al-Qasim yakni Ibnu Abdirrahman terkait kisah ini: ia (Mu'adz) tidak turun dari sampai leher orang itu ditebas tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Ini bertolak belakang dengan riwayat yang menetapkan bahwa Mu'adz memberinya kesempatan untuk bertaubat, dan riwayat itu lebih kuat dari riwayat ini, sementara riwayat-riwayat yang tidak mengungkapkannya tidak bertentangan dengannya.

Namun dengan asumsi yang menguatkan riwayat al-Mas'udi, maka tetap saja tidak ada hujah padanya bagi kalangan yang mengatakan orang murtad dihukum mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Karena Mu'adz sudah menganggap pemberian kesempatan untuk bertaubat oleh Abu Musa sebelumnya sudah cukup. Dan, baru saja saya telah menyatakan bahwa Mu'adz meriwayatkan perintah pemberian kesempatan untuk bertaubat bagi orang murtad yang laki-laki maupun yang perempuan.

**Perkataan:** [ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ] "Kemudian keduanya mengingat-ingat tentang shalat malam." Dalam riwayat Sa'id bin Abi Burdah disebutkan: فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ "Ia bertanya: bagaimana kamu membaca al-qur-an." Yakni dalam shalat malam.

**Perkataan:** [فَقَالَ أَحَدُهُمَا] "Seorang dari keduanya berkata." Maksudnya, Mu'adz. Sementara dalam riwayat Sa'id bin Abi Burdah: فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا "Lalu Abu Musa berkata: Aku membacanya saat berdiri dan duduk serta saat di atas kendaraanku, dan aku melakukannya dengan penuh ketekunan." Kata أَتَفَوَّقُهُ dibaca dengan huruf *fad* dan *qaf* di antara keduanya *wawu* ber-*tasydid* yakni selalu membacanya di semua keadaan. Dan riwayat lainnya:

فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُوْمُ وَقَدْ قَضَيْتُ حَاجَتِي فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي

"Abu Musa bertanya: bagaimana bacaanmu sendiri hai Mu'adz? Ia menjawab: aku tidur di awal waktu malam lalu aku bangun dalam keadaan telah memenuhi keperluanku, lalu aku membaca sebagaimana yang ditetapkan Allah bagiku."

**Perkataan:** [وَأَرْجُوْ فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُوْ فِي قَوْمَتِي] "Dan aku berharap dalam tidurku sebagaimana yang aku harapkan saat bangunku." Dalam riwayat Sa'id وَأَحْتَسِبُ "dan aku berharap pahala" di dua tempat tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kitab "al-Maghâzi". Kesimpulannya adalah, ia mengharapkan pahala saat mengistirahatkan diri dengan tidur, agar ia lebih semangat lagi saat bangun.

Dalam hadits ini terkandung sejumlah faidah selain yang telah disebutkan: pengangkatan dua amir dalam satu wilayah kekuasaan, dan pembagian wilayah di antara dua amir, makruh hukumnya meminta jabatan kekuasaan dan berambisi kepadanya serta larangan mengangkat orang yang berambisi kepada jabatan sebagaimana yang akan dibahas dalam Kitab al-Ahkam".

Faidah lainnya yang terkandung dalam hadits ini adalah perlunya saling berkunjung di antara saudara-saudara, amir-amir, dan para ulama, juga pemuliaan tamu, bersegera dalam menolak kemungkaran, menegakkan ketentuan hukum terhadap orang yang wajib menjalani, dan bahwa perkara mubah pun ada pahalanya sesuai dengan niatnya bila itu menjadi sarana untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diwajibkan atau dianjurkan, atau untuk melengkapi sebagian dari keduanya.

BAB 3

# Hukuman Mati bagi Orang yang Tidak Mau Menerima Kewajiban dan yang Membuat Mereka dinyatakan Murtad

## ٣ - بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوْا إِلَى الرِّدَّةِ

(٦٩٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ )).

6924. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan kepadaku "bahwa Abu Hurairah berkata: Saat Nabi ﷺ wafat dan Abu Bakar ditetapkan sebagai khalifah dan kafirlah orang yang kafir di antara bangsa Arab, Umar berkata: Hai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi khalayak sementara Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Lantas siapa yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak

diibadahi selain Allah, maka ia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali sesuai dengan haknya dan perhitungannya (diserahkan) kepada Allah."

(٦٩٢٥) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

6925. Abu Bakar mengatakan: "Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat itu kewajiban harta. Demi Allah, seandainya mereka mencegahku untuk mendapatkan seekor ternak muda (zakat) yang mereka tunaikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku perangi mereka atas penolakan itu." Umar berkata: "Demi Allah, menurutku itu sema-mata karena Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Aku pun menyadari bahwa itulah yang benar."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ] "Bab hukuman mati bagi orang yang tidak mau menerima kewajiban-kewajiban." Yakni boleh menghukum mati orang yang tidak mau berkomitmen terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang wajib dan penerapannya. Al-Muhallab mengatakan: Siapa yang tidak mau menerima kewajiban-kewajiban, perlu dicermati. Bila ia mengakui kewajiban zakat misalnya, maka zakat diambil darinya secara paksa dan ia tidak dihukum mati.

Namun jika ia tidak hanya menolak tapi juga menyatakan perang, maka ia diperangi sampai ia kembali. Malik mengatakan dalam *al-Muwaththa'*: perkaranya menurut kami terkait orang yang menolak suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah namun umat Islam tidak bisa mengambilnya darinya, maka mereka wajib berjihad melawannya. Ibnu Baththal mengatakan: Maksudnya jika ia mengakui wajibnya maka tidak ada perbedaan pendapat terkait hal itu.

**Perkataan:** [وَمَا نُسِبُوْا إِلَى الرِّدَّةِ] "Dan yang membuat mereka dinyatakan murtad." Yakni mereka disebut dengan nama orang-orang murtad. Al-Karmani mengatakan مَا dalam perkataan وَمَا نُسِبُوْا adalah kata untuk menafikan. Demikian yang dikatakannya. Namun yang dapat saya pahami dengan jelas bahwa itu sebagai *mashdariyah* yakni dan penisbatan mereka kepada kemurtadan. Dan beliau (al-Bukhari) menyatakan itu untuk mensinyalir apa yang tertera dalam beberapa jalur hadits yang beliau paparkan, sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Al-Qadhi Iyadh dan lainnya mengatakan: Kala itu kaum murtad terbagi dalam tiga kelompok: satu kelompok kembali kepada penyembahan berhala, dan satu kelompok lagi mengikuti Musailamah dan al-Aswad al-'Ansi di mana masing-masing dari keduanya mengklaim sebagai nabi sebelum wafatnya Nabi. Kemudian Musailamah dipercayai oleh penduduk Yamamah serta satu kalangan selain mereka. Sementara al-Aswad dipercaya oleh penduduk Shan'a dan kalangan selain mereka. Al-Aswad terbunuh tidak lama sebelum wafatnya Nabi, dan masih tersisa sebagian pengikut yang mempercayainya. Kemudian para pejabat Nabi memerangi mereka di masa kekhilafahan Abu Bakar. Adapun Musailamah dihadapi oleh Abu Bakar dengan mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid sampai mereka berhasil membunuhnya.

Kelompok ketiga adalah orang-orang yang tetap menganut agama Islam akan tetapi mereka mengingkari zakat dan menakwilkan bahwa zakat itu hanya berlaku pada masa Nabi. Mereka inilah yang membuat

Umar sampai berdebat dengan Abu Bakar terkait kebijakan memerangi mereka, sebagaimana yang dipaparkan dalam hadits bab ini.

Abu Muhammad bin Hazm dalam *al-Milal wa an-Nihal* mengatakan: bangsa Arab setelah wafatnya Nabi terbagi menjadi empat bagian: satu golongan tetap mempertahankan identitas sebagaimana kehidupan sebelumnya dan mereka sebagai kalangan mayoritas. Golongan kedua tetap dalam Islam juga, hanya saja mereka mengatakan kami melaksanakan syariat-syariat yang ada kecuali zakat. Jumlah mereka banyak akan tetapi bila dibandingkan dengan golongan pertama mereka masih sedikit. Golongan ketiga mengumumkan kekafiran dan kemurtadan, seperti para sahabat Thulaihah dan Sajah, namun jumlah mereka sedikit dibandingkan golongan sebelum mereka, hanya saja di setiap kabilah ada yang mendukung orang yang murtad. Dan golongan (keempat) bersikap pasif sehingga mereka tidak mematuhi seorang pun dari tiga golongan tersebut, dan mereka menunggu pihak siapa yang akan menang. Abu Bakar mengirim beberapa pasukan untuk menghadapi mereka. Fairuz dan pasukan yang menyertainya berhasil menguasai negeri al-Aswad dan membunuhnya, serta membunuh Musailamah di Yamamah, dan Thulaihah kembali kepada Islam. Demikian pula dengan Sajah. Dan mayoritas kalangan yang murtad kembali kepada Islam sehingga belum sampai satu tahun pun semuanya telah kembali kepada agama Islam. *Walillahil hamd.*

**Perkataan:** [أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ] "Bahwa Abu Hurairah." Dalam riwayat Muslim: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "Dari Abu Hurairah." Demikian pula yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi dari az-Zuhri dengan sanad ini, dengan catatan bahwa itu dari riwayat Abu Hurairah dari Umar dan dari Abu Bakar. Yunus bin Yazid mengatakan dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah bersabda: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ "Aku diperintah untuk memerangi manusia." Al-hadits. Lalu ia (Yunus) memaparkannya dengan catatan bahwa itu dari musnad Abu Hurairah, namun ia tidak menyebutkan Abu Bakar tidak pula Umar, diriwayatkan oleh Muslim.

Ini dimaknai bahwa Abu Hurairah mendengar asal hadits dari Nabi dan mengetahui secara langsung perdebatan Abu Bakar dengan Umar, lalu ia menyebutkan kisahnya sebagaimana adanya. Ini didukung dengan riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi tanpa perantara dari beberapa jalur. Muslim meriwayatkannya dari jalur al-Ala' bin Abdirrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dan dari jalur Abu Shalih Dzakwan, keduanya dari Abu Hurairah.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur Abu al-Anbas Sa'id bin Katsir bin Ubaid, dari ayahnya. Dan Ahmad meriwayatkannya dari jalur Hammam bin Munabbih. Malik meriwayatkannya di luar *al-Muwaththa'* dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj. Ibnu Mandah menyebutkannya dalam Kitab "al-Îmân" dari riwayat Abdurrahman bin Abi Amrah, semuanya dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan dari Nabi juga oleh Ibnu Umar sebagaimana telah dipaparkan di awal Kitab "al-Îmân", serta Jabir, Thariq al-Asyja'i, yang terdapat pada Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari hadits Anas, dan asalnya terdapat pada al-Bukhari sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya di awal-awal Kitab "ash-Shalâh". Dan ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur lain dari Anas. Dan yang terdapat pada Ibnu Khuzaimah dari jalur lain darinya, tetapi ia mengatakan: "Dari Anas dari Abu Bakar." Al-Bazzar meriwayatkannya dari hadits an-Nu'man bin Basyir. Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Sahal bin Sa'ad dan Ibnu Abbas serta Jarir al-Bajili, dan dalam *al-Ausath* dari hadits Samurah. Saya akan memaparkan faidah selebihnya yang terkandung dalam riwayat-riwayat mereka, *insya Allah Ta'ala.*

**Perkataan:** [وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ] "Dan kafirlah orang yang kafir di antara bangsa Arab." Dalam hadits Anas yang terdapat pada Ibnu Khuzaimah: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ارْتَدَّ عَامَّةُ الْعَرَبِ "Saat Rasulullah wafat, bangsa Arab pada umumnya murtad."

**Perkataan:** [يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ] "Hai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi khalayak." Dalam hadits Anas: أَتُرِيْدُ أَنْ تُقَاتِلَ الْعَرَبَ "Apakah kamu ingin memerangi bangsa Arab."

**Perkataan:** [أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ] "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah." Demikian pula yang dipaparkan oleh mayoritas perawi. Dan dalam riwayat Thariq yang terdapat pada Muslim: مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِهِ حُرِّمَ دَمُهُ وَمَالُهُ "Siapa yang mengesakan Allah dan mengingkari yang disembah selain Dia, maka darah dan hartanya diharamkan." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari haditsnya seperti riwayat jumhur. Dan dalam hadits Ibnu Umar redaksinya berbunyi: حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ "Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta melaksanakan shalat dan menunaikan zakat." Redaksi serupa tertera dalam hadits Abul Anbas. Sementara dalam hadits Anas yang terdapat pada Abu Dawud:

حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا، وَيُصَلُّوْا صَلَاتَنَا

"Sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, dan menghadap kiblat kita, memakan sembelihan kita, dan melaksanakan shalat sebagaimana shalat kita."

Sementara itu, dalam riwayat al-'Ala' bin Abdirrahman berbunyi: حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَيُؤْمِنُوْا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ "Sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, serta mengimaniku dan apa yang aku sampaikan."

Al-Khaththabi berkata: Rafidhah menyatakan bahwa hadits bab ini kontradiktif, karena di awalnya dinyatakan bahwa mereka kafir, sementara di akhirnya dinyatakan: mereka tetap dalam Islam namun mereka menolak zakat. Jika mereka sebagai umat Islam, lalu bagaimana diperkenankan perang melawan mereka dan *zuriyat* mereka dikuasai,

jika mereka kafir lantas bagaimana ia berhujah kepada Umar dengan pemisahan antara shalat dengan zakat. Sebenarnya jawaban yang diberikan Abu Bakar itu mengindikasikan mereka mengakui shalat.

Beliau (al-Khaththabi) mengatakan: jawaban atas hal itu bahwa orang-orang yang dinyatakan murtad itu terbagi dalam dua kelompok. Satu kelompok kembali kepada penyembahan berhala, dan kelompok yang lain menolak zakat serta menakwilkan firman Allah berikut ini: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka."* (QS. At-Taubah [9]: 103) Mereka menyatakan bahwa penyerahan zakat hanya dikhususkan kepada Nabi. Karena selain beliau tidak dapat menyucikan mereka tidak pula mendoakan mereka, lantas bagaimana mungkin doanya memberikan ketenteraman bagi mereka. Sementara maksud Umar dengan ucapannya تُقَاتِلُ النَّاسَ "memerangi khalayak" adalah kelompok kedua. Karena ia tidak bimbang terkait dibolehkannya memerangi kelompok pertama. Sebagaimana ia juga tidak bimbang dalam memerangi yang lain dari kalangan penyembah berhala dan api serta kaum Yahudi dan Nasrani.

Dia berkata: Seakan ia tidak menangkap hadits selain yang bagian yang diingatnya saja, sementara orang lain telah menghafalnya terkait shalat dan zakat sekaligus. Abdurrahman bin Ya'qub meriwayatkannya dengan lafazh yang meliputi semua syariat, yang mana dalam riwayat itu beliau bersabda: وَيُؤْمِنُوْا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ "Dan mengimaniku dan apa yang aku sampaikan." Konsekuensinya, siapa yang mengingkari sesuatu dari apa-apa yang disampaikan oleh Nabi dan diseru kepadanya namun ia menolak dan menyatakan perang, maka ia wajib diperangi dan dihukum mati bila tetap bersikukuh.

Al-Khaththabi mengatakan: Syubhat itu muncul semata-mata karena adanya peringkasan hadits, dan seakan-akan perawinya tidak bermaksud untuk memaparkan hadits sebagaimana mestinya, akan tetapi ia hanya ingin memaparkan perdebatan Abu Bakar dengan

Umar serta mengandalkan pengetahuan para pendengar terhadap pokok hadits. Sekian secara ringkas.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Dalam jawaban ini ada sisi yang perlu dicermati. Sebab, seandainya Umar sudah mempunyai pandangan terkait hadits حَتَّى يُقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ "sampai mereka melaksanakan shalat dan menunaikan zakat," niscaya ia tidak mempermasalahkan perang melawan mereka karena ada kesamaan terkait bahwa alasan utama memerangi mereka itu karena meninggalkan pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, dan penunaian zakat.

Iyadh mengatakan: Hadits Ibnu Umar adalah nash terkait perang melawan orang yang tidak shalat dan tidak berzakat, seperti orang yang tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Argumentasi Umar terhadap Abu Bakar dan jawaban Abu Bakar menunjukkan bahwa keduanya belum mendengar hadits shalat dan zakat. Sebab, seandainya Umar telah mendengarnya, maka ia tidak menyanggah Abu Bakar, dan seandainya Abu Bakar telah mendengarnya niscaya ia menjawab Umar dengan hadits itu, dan tidak perlu berhujjah dengan keumuman sabda beliau: "Kecuali sesuai dengan haknya."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: bila *dhamir* (kata ganti) pada sabda beliau "haknya" ditujukan pada Islam, maka begitu dipastikan itu sebagai hak Islam berarti sudah meliputinya. Maka dari itu generasi Sahabat sepakat untuk memerangi orang yang mengingkari zakat.

**Perkataan:** [لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ] "Aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat." Kata فَرَّقَ dapat dibaca dengan *tasydid* dan bisa pula tanpa *tasydid.* Yang dimaksud dengan memisahkan tersebut adalah orang menyetujui pelaksanaan shalat namun memungkiri zakat karena ingkar atau menolak disertai pengakuan, dan bisa pula di awal kisah sudah dinyatakan kafir, sehingga itu meliputi dua kelompok. Dengan demikian bagi pihak yang ingkar itu sebagai hakikat, sementara bagi pihak lain sebagai kiasan karena pertimbangan dominan.

Ash-Shiddiq pun memerangi mereka dan tidak memaklumi mereka semata-mata ketidaktahuan, karena mereka menyatakan perang lalu ia menghadapi mereka dengan pasukan untuk mengajak mereka kembali. Namun karena mereka tetap bersikukuh maka ia memerangi mereka. Al-Maziri berkata: zhahirnya menyiratkan Umar setuju dengan upaya memerangi orang yang mengingkari shalat, sehingga ash-Shiddiq pun menegaskan hal serupa kepadanya terkait zakat, karena shalat dan zakat sama-sama tertera secara utuh dalam Kitab dan Sunnah.

**Perkataan:** [فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ] "Sesungguhnya zakat itu kewajiban harta." Ia (Abu Bakar) mensinyalir dalil larangan pemisahan yang telah disebutkannya bahwa kewajiban jiwa adalah shalat, sementara kewajiban harta adalah zakat. Siapa yang mengerjakan shalat maka jiwanya dilindungi, dan siapa yang menunaikan zakat maka hartanya dilindungi. Jika ia tidak mengerjakan shalat maka ia diperangi karena meninggalkan shalat, dan siapa yang tidak berzakat maka zakat diambil dari hartanya secara paksa. Namun jika ia menyatakan perang demi itu, maka ia diperangi. Ini memperjelas bahwa seandainya ia (Abu Bakar) mendengar hadits وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ "Dan melaksanakan shalat, serta menunaikan zakat," niscaya ia tidak perlu membuat kesimpulan ini. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa ia telah mendengarnya dan berusaha menunjukkan dalil teoritis ini.

**Perkataan:** [وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِي عَنَاقًا] "Demi Allah, seandainya mereka mencegahku untuk mendapatkan seekor ternak muda (zakat)." pelafalan kata عَنَاقًا yang tepat telah diulas dalam "bab pengambilan ternak zakat" dalam Kitab "az-Zakah". Dalam riwayat Qutaibah dari al-Laits yang ada pada Muslim: عِقَالًا "ternak zakat." Al-Bukhari meriwayatkannya dalam *al-I'tishâm* dari Qutaibah namun dengan lafazh inisial ini: لَوْ مَنَعُوْنِي كَذَا "Seandainya mereka mencegahku begini." Ada perbedaan pendapat lafazh ini. Ada kalangan yang mengatakan itu tidak berdasar, dan inilah yang disinyalir oleh al-Bukhari melalui perkataannya dalam *al-I'tishâm* setelah memuatnya: "Ibnu Bukair berkata padaku." Yakni syaikh beliau di sini terkait hadits ini, dari Abdullah yakni Ibnu Shalih dari al-Laits: عَنَاقًا, ini yang paling shahih.

Dalam riwayat yang disebutkan oleh Abu Ubaidah: لَوْ مَنَعُوْنِي جَدْيًا أَذْوْطِ "Seandainya mereka mencegahku (untuk mendapatkan) ternak zakat." Ini menguatkan bahwa riwayatnya dengan lafazh عَنَاقًا. Sementara الْأَذْوْطُ adalah ternak yang rahang dan dagunya kecil. Iyadh mengatakan itu sebagai hujah bagi kalangan yang membolehkan pengambilan ternak zakat pada zakat kambing bila seluruhnya sebagai ternak dengan kategori *sikhâl* (kambing muda atau baru lahir). Ini menurut satu pendapat. Pendapat lain mengatakan penyebutan عَنَاقًا "seekor ternak muda" semata-mata sebagai ungkapan hiperbolik untuk menyatakan jumlah sedikit, bukan seekor ternak muda itu sendiri.

Saya berkata: العَنَاقُ yaitu kambing betina yang masih anakan. An-Nawawi berkata: Maksudnya, ternak-ternak itu masih kecil lalu induk-induknya mati saat umurnya belum setahun, maka ternak-ternak muda itu digunakan untuk membayar zakat tahunan induknya meskipun dari induk-induk mereka tidak ada yang tersisa seekor pun, menurut pendapat yang shahih. Ketentuan ini juga dapat digambarkan pada sebagian besar ternak dewasa jika mereka mati dan yang masih ada berupa ternak-ternak kecil, dan ternak dewasa yang masih tersisa sudah masuk satu haul (tahun) demikian pula ternak-ternak kecil.

Sebagian al-Malikiyah mengatakan ternak dengan kategori *anâq* dan *jadza'ah* sudah memadai untuk zakat unta dengan jumlah sedikit yang dapat dizakati dengan kambing. Dan pada kambing juga jika itu berupa *jadza'ah.* Ini diperkuat bahwa dalam hadits Abu Burdah terkait Kitab "al-Adhaahii": "Sebenarnya aku mempunyai *anâq jadza'ah.*" Perkara ini telah dibahas dalam Kitab "az-Zakah". Ada yang berkata: riwayat itu valid dan maknanya relevan. An-Nawawi berpegang pada acuannya dengan mengatakan: Itu dimaknai bahwa ia mengatakannya dua kali, sekali mengatakan *anâq* dan sekali lagi mengatakan *iqâl.* Saya berkata: Pendapat ini sangat tidak relevan karena sudah ada kesesuaian penjabaran dan kisahnya. Ada yang berpendapat, *'iqâl* digunakan untuk menyebut zakat umum. Dikatakan: diambil darinya *iqâl* tahun ini, yakni zakatnya. Pendapat ini disampaikan al-Maziri dari al-Kasa-i dan pemaknaannya diperkuat dengan perkataan penyair:

سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَنَدًا * فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ

*Ia ambil juga iqal, tak menyisakan sumber penghidupan bagi kami*
*Lantas bagaimana bila ternyata Amru sudah mengambil dua 'iqal*

Amru yang disinyalir itu adalah Ibnu Utbah bin Abi Sufyan. Kala itu pamannya, Mu'awiyah, mengutusnya untuk menarik zakat, lalu terlontarlah kata-kata itu terkait dirinya. Iyadh menukil dari Ibnu Wahab bahwa itu adalah zakat wajib dari unta. Pendapat serupa juga disampaikan dari an-Nadhr bin Syumail, dan dari Abu Sa'id adh-Dharir: *'iqâl* adalah ternak dan buah yang diambil untuk zakat, karena ia sebagai pembayaran atas nama pemiliknya.

Al-Mubarrid berkata: *'Iqâl* adalah apa yang diambil oleh petugas berupa zakat itu sendiri. Namun jika ada zakat yang diganti maka dikatakan bahwa ia diambil secara tunai. Dengan demikian, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Sementara mayoritas ulama lebih memilih pemaknaan *'iqâl* dengan makna yang sebenarnya, dan bahwa yang dimaksudkan dengan *'iqâl* adalah tali yang digunakan untuk mengikat unta. Pendapat ini disampaikan Iyadh dari al-Waqidi dari Malik bin Abi Dzi'b, keduanya mengatakan: *'Iqâl* adalah tali unta. Abu Ubaid mengatakan: *Iqâl* adalah sebutan sesuatu yang digunakan untuk mengikat unta, dan Nabi mengutus Muhammad bin Maslamah untuk memungut zakat, lalu ia mengambil *'iqâl* pada setiap yang dikenai kewajiban zakat. An-Nawawi mengatakan: Pendapat ini disampaikan oleh banyak kalangan muhaqqiq (pemerhati kebenaran riwayat).

Ibnu at-Taimi menyebutkan dalam kitab *at-Tahrîr*: Pendapat yang menafsirkan *'iqâl* sebagai kewajiban zakat umum adalah pandangan yang serampangan. Ini serupa dengan penakwilan orang yang memaknai telur dan tali dalam hadits melaknat pencuri, sebagai telur besi (topi tentara) dan tali perahu. Saya mengatakan: Penjelasan hal itu telah dipaparkan dalam "bab *had* pencurian." Ia melanjutkan: dan setiap yang dinyatakan dalam ungkapan ini sebagai sesuatu yang lebih sepele maka itu dinyatakan lebih signifikan. Ia mengatakan: Yang shahih bahwa yang dimaksud dengan *'iqâl* adalah sesuatu yang digunakan

untuk mengikat unta. Ia melanjutkan: dalil yang menunjukkan bahwa itu dimaksudkan sebagai ungkapan yang dilebih-lebihkan adalah perkataan dalam riwayat lain dengan lafazh *'anâq*, dan dalam riwayat lainnya lagi dengan lafazh *jadyan*. Ia mengatakan dengan demikian yang dimaksud dengan *'iqâl* adalah besaran nilainya.

Ats-Tsauri mengatakan: Inilah yang shahih yang semestinya tidak boleh mengacu pada pandangan lainnya. Dan Iyadh berkata: Ini sebagai hujah sebagian mereka atas dibolehkannya mengambil zakat pada barang dagangan. Namun pendapat ini sangat tidak relevan. Yang relevan adalah bahwa *'iqâl* tidak diambil dalam zakat karena kewajiban pada wujud *'iqâl* itu sendiri, tetapi ia diambil mengikuti objek wajib zakat yang diikat dengan *'iqâl*. Atau, ia (Abu Bakar) mengatakan itu sebagai ungkapan hiperbolik yang dilebih-lebihkan dengan asumsi makna: seandainya mereka menunaikan itu kepada Nabi.

An-Nawawi berkata: besaran nilai *'iqâl* dapat diterapkan pada zakat tunai dan pada barang tambang, *rikaz*, dan semua yang dikenai ketentuan sepersepuluh (tanaman), serta zakat fitrah, juga pada kasus seandainya yang dikenai wajib zakat terkait usia maka petugas dapat mengambil yang dibawahnya, juga pada kasus jika kambing itu dalam kategori *sikhâl* lantas ada satu yang tidak memenuhi kriteria dan ia senilai *'iqâl*. saya sering melihat orang yang mencermati perkara fikih mengira bahwa nilai yang sepele itu (*'iqâl*) tidak dapat digambarkan dan bahwa itu semata-mata sebagai bentuk hiperbolik. Padahal ini pandangan yang keliru darinya. Al-Khaththabi mengatakan: Sebagian mereka memaknainya sebagai zakat *'iqâl* jika *'iqâl* termasuk dalam kategori barang-barang dagangan, dan juga dimaknai sebagai tali itu sendiri menurut kalangan yang membolehkan pengambilan nilai objek zakat. Sementara asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berzakat diberi opsi untuk memilih antara barang atau uang. An-Nawawi melanjutkan: yang paling dominan relevansinya di antara semua pendapat itu adalah pendapat kalangan yang mengatakan bahwa *'Iqâl* wajib diambil beserta objek wajib zakat sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat dari Aisyah: كَانَ مِنْ عَادَةِ ٱلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى قَرَنٍ فَيُقْرِنَ بِهِ بَيْنَ بَعِيْرَيْنِ لِئَلَّا تَشْرِدَ ٱلْإِبِلُ

"Biasanya orang yang menunaikan zakat menggunakan *qaran*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *qaf* dan *ra*, yakni tali—lalu ia mengikatkannya antara dua unta secara berdampingan agar unta itu tidak melepaskan diri." Demikian pula yang disampaikan dari az-Zuhri.

Sementara perawi lain mengatakan terkait perkataan Abu Bakar: لَوْ مَنَعُوْنِي شَيْئًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ "Seandainya mereka mencegahku dari sesuatu yang pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah." Redaksi hadits ini sudah cukup sebagai dalil untuk tidak memaknainya (*'iqâl*) sebagai bentuk ungkapan hiperbolik yang dilebih-lebihkan. Dan kesimpulannya adalah begitu mereka menolak untuk menyerahkan *'iqal* yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, walaupun sedikit, berarti mereka menolak penyerahan sesuatu yang wajib, karena pada penolakan dan pengingkaran yang wajib tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan yang banyak. Beliau (an-Nawawi) mengatakan: Ini sudah cukup untuk menjawab semua pertimbangan dan penakwilan yang tidak terjangkau oleh pemahaman, dan tidaklah layak menduga Abu Bakar ash-Shiddiq sengaja menyampaikan pandangan seperti itu.

Saya mengatakan: Kalangan yang memaknainya sebagai ungkapan hiperbolik yang dilebih-lebihkan, beralasan, bahwa yang diungkapkan dalam konteks ini tentu juga termasuk dalam kategori yang dikenai ketentuan hukum tersebut. Maka itu, mereka memaknainya sebagai bentuk hiperbolik yang dilebih-lebihkan, *wallahu a'lam.*

**Perkataan:** [فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ] "Demi Allah, menurutku itu semata-mata karena Allah telah lapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Aku pun menyadari itulah yang benar." Yakni ia baru mengetahui kebenaran argumentasi Abu Bakar, bukan berarti bahwa ia bertaklid pada Abu Bakar dalam hal ini.

Ada sejumlah faidah dalam hadits ini selain yang disebutkan di Kitab "al-Îmân", yaitu: berijtihad dalam kondisi genting dan menyikapinya dengan mengacu pada ketentuan dasarnya, adanya perdebatan dalam ijtihad namun harus merujuk pada pendapat yang kuat, adab dalam berdebat dengan tidak menyalahkan pihak lain secara terbuka dan

lebih mengutamakan sikap santun, dan terus berupaya menyampaikan hujah sampai dapat ditangkap dengan jelas oleh lawan debat, namun bila ia tetap menentang setelah hujah disampaikan dengan jelas, maka saat itulah perlu ada sikap keras sesuai dengan keadaannya.

Faidah lainnya yang dapat disimpulkan dari hadits ini, bersumpah atas sesuatu untuk menegaskannya, dan larangan membunuh orang yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah walaupun tidak ada ucapan lain yang ditambahkannya, dan memang demikian akan tetapi apakah ia lantas menjadi muslim hanya dengan mengatakan itu? Yang relevan adalah tidak, namun wajib menahan diri untuk tidak membunuhnya sampai ia diuji. Jika ia bersaksi atas kerasulan dan berkomitmen pada hukum-hukum Islam maka ia ditetapkan sebagai muslim. Inilah maksud pengecualian yang disinyalir dengan perkataan: إِلَّا بِحَقِّ ٱلْإِسْلَامِ "Kecuali sesuai dengan hak Islam."

Al-Baghawi mengatakan: orang kafir itu bila ia penganut animisme atau paganisme maka ia tidak mengakui keesaan Tuhan. Namun jika ia mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah maka ia ditetapkan sebagai muslim, kemudian dipaksa untuk menerima seluruh ketentuan hukum Islam dan berlepas diri dari semua agama yang bertentangan dengan agama Islam. Adapun orang yang mengakui keesaan Tuhan namun memungkiri kenabian, maka ia tidak ditetapkan sebagai muslim sampai ia mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Jika ia meyakini bahwa kerasulan Muhammad ditujukan kepada bangsa Arab secara khusus, maka ia harus mengatakan kerasulan beliau ditujukan kepada seluruh umat manusia. Jika ia kafir dengan mengingkari kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia perlu kembali dari apa yang pernah diyakininya.

Konsekuensi lafazh يُجْبَرُ "dipaksa" adalah jika ia tidak berkomitmen, maka ketentuan-ketentuan hukum orang murtad berlaku padanya. Inilah pandangan yang dinyatakan oleh al-Qaffal, dan ia berhujah dengan hadits bab untuk menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang menyatakan: "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah,

dan bahwa Muhammad utusan Allah, atau bahwa aku utusan Allah." Demikian yang dikatakannya dan itu sebagai kelalaian besar. Karena hadits ini yang tercantum dalam *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim* dalam Kitab "al-Îmân" pada masing-masing dari keduanya dari riwayat Ibnu Umar, dengan lafazh: حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ "Sampai mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah."

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah di sini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, karena syahadat sudah menjadi istilah yang identik dengan perkataan itu. Pandangan ini juga diperkuat dengan fakta, dua kalimat syahadat tertera dengan jelas dalam riwayat lain, serta dijadikan hujah bahwa zakat tidak gugur dari orang yang murtad. Namun yang ini dapat disanggah karena orang murtad berarti ia kafir, dan orang kafir tidak dituntut untuk berzakat, akan tetapi ia dituntut untuk beriman. Dan, dalam tindakan Abu Bakar ash-Shiddiq pun tidak terkandung hujah bagi pandangan yang disampaikannya, tetapi yang dinyatakan di situ hanya terkait upaya untuk memerangi orang yang menolak zakat. Sementara kelompok yang berpegang pada pokok ajaran Islam dan menolak zakat karena syubhat yang mereka sebutkan, maka mereka tidak dinyatakan kafir sebelum ada hujahnya (buktinya).

Generasi Sahabat pun berselisih pendapat terkait kelompok itu setelah mereka berhasil dikuasai, apakah harta mereka dirampas dan *zuriyat* (anak-cucu) mereka dikuasai seperti perlakuan terhadap kaum kafir, ataukah tidak tidak diperlakukan demikian seperti kaum pemberontak? Pendapat Abu Bakar lebih condong pada opsi pertama dan ia telah menerapkannya. Sementara lawan debatnya dalam hal itu, Umar, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam kitab hukum, *insya Allah*, memilih opsi kedua dan yang lain pun sepakat dengannya di masa kekhilafahannya. Ini juga yang ditetapkan dalam ijma' terkait orang yang mengingkari suatu kewajiban dengan berpegang pada suatu syubhat (penakwilan tertentu), maka ia dituntut untuk kembali. Namun jika ia menyatakan perang, maka ia diperangi dan hujah

ditunjukkan kepadanya. Bila ia mau kembali (maka ia dibiarkan) dan jika tidak maka dengan demikian ia diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap orang kafir. Dikatakan bahwa Ashbagh dari kalangan al-Malikiyah tetap berpegang pada pendapat pertama, namun ia dianggap tidak lazim dengan pandangannya yang tidak sejalan itu.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan: faidah yang dapat disimpulkan dari kisah ini, bahwa jika ijtihad hakim terkait perkara yang tidak ada nashnya itu mengarah pada suatu kebijakan, maka ia wajib ditaati terkait kebijakan itu, walaupun sebagian mujtahid meyakini sebaliknya. Namun jika mujtahid yang meyakini sebaliknya itu kemudian menjadi hakim, maka ia wajib menerapkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam ijtihadnya, dan diperkenankan baginya berseberangan dengan (hakim) yang sebelumnya terkait perkara itu. Karena Umar mematuhi Abu Bakar terkait pendapatnya yang diterapkannya dalam menyikapi para penolak zakat, padahal Umar meyakini pendapat yang sebaliknya, lalu Umar menerapkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam ijtihadanya pada masa kekhilafahannya, dan para Sahabat serta kalangan lainnya pada masanya pun sepakat dengannya. Ini merupakan bentuk *ijma' sukuti* yang biasanya dinyatakan dalam penyampaian argumentasi. Namun ada syarat yang ditetapkan untuk dapat berhujjah dengannya, yaitu tidak adanya faktor-faktor yang menolak pemungkiran, dan yang terjadi pada Umar tersebut termasuk dalam kategori ini.

Al-Khaththabi berkata: Dalam hadits ini terkandung ketentuan bahwa siapa yang memperlihatkan Islam, maka berlaku padanya berbagai ketentuan hukum Islam yang zhahir, walaupun pada saat yang sama ia menyembunyikan kekafiran. Adapun sisi yang diperselisihkan dalam hal ini hanya terkait orang yang diketahui punya keyakinan yang rusak, lantas ia memperlihatkan bahwa dirinya sudah kembali lagi, apakah ia diterima atau tidak? Adapun orang yang tidak mengetahui perkaranya, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang zahir tetap diberlakukan kepadanya.

BAB 4

# Jika Dzimmi atau Lainnya Menyindir Nabi dengan Cacian, Tanpa Menyatakan dengan Jelas, Misalnya Mengatakan: Assamu 'alaikum

## ٤ - بَابٌ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ أَوْ غَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكُمْ

(٦٩٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ[18] قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ )).

6926. Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik ia mengatakan: Seorang Yahudi melewati Rasulullah ﷺ lantas berkata: *assâmu 'alaika.*

---

[18] Dalam naskah (ق) ditulis: Anas mengatakan.

Rasulullah ﷺ pun membalas: "*Wa'alaika.*" Rasulullah bertanya: "Apakah kalian tahu apa yang dikatakannya? Ia mengatakan, *assâmu alaika* (kematian bagimu)." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bolehkah kami membunuhnya? Beliau menjawab: "Tidak. Jika Ahlul Kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah: *wa'alaikum.*"

(٦٩٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ. قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ )).

6927. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Uyainah, dari az-Zuhri, dari Urwah "dari Aisyah رضي الله عنها, ia mengatakan: Sejumlah orang Yahudi meminta izin kepada Nabi ﷺ lalu mereka mengatakan: *Assâmu alaika* (kematian bagimu). Aku pun berkata: justru bagimu kematian dan laknat. Beliau pun mengatakan: "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu santun menyukai sikap santun dalam segala urusan." Aku katakan: bukankah engkau mendengar yang mereka katakan? Beliau menjawab: "Aku telah mengatakan *wa'alaikum* (dan bagimu)."

(٦٩٢٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ (( قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامٌ عَلَيْكَ فَقُلْ: عَلَيْكَ )).

6928. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan dan Malik bin Anas, keduanya mengatakan Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami "ia mengatakan aku mendengar Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kaum Yahudi itu jika mengucapkan salam kepada seorang di antara kalian sebenarnya mereka mengatakan *sâmun alaika* (kematian bagimu). Maka katakanlah: *alaika* (bagimu)."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ أَوْ غَيْرُهُ] "Bab jika *dzimmi* atau lainnya menyindir." Yakni *mu'ahid* dan orang yang memperlihatkan Islam.

**Perkataan:** [بِسَبِّ النَّبِيِّ] "Dengan cacian kepada Nabi ﷺ." Yakni perkataan yang merendahkan beliau. Perkataan: وَلَمْ يُصَرِّحْ "Tanpa menyatakan dengan jelas," sebagai penegasan. Karena sindiran kebalikan dari pernyataan yang jelas. Penjelasannya telah dipaparkan dalam Bab Tafsir Firman Allah: *"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran."* (QS. Al-Baqarah [2]: 235)

**Perkataan:** [نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكُمْ] "Misalnya ia mengatakan *assâmu alaikum*." Dalam riwayat al-Kusymihani: السَّامُ عَلَيْكَ *"assaamu 'alaika."* Berbentuk tunggal. Demikian pula dalam hadits Aisyah dan hadits Ibnu Umar di bab ini, tak ada perbedaan dalam hadits Anas terkait lafazh *alaika* dengan bentuk tunggal. Tiga hadits ini telah disyarah dalam Kitab "Al-Isti'dzan". Namun lafazh ini dibantah lantaran dipandang tidak mengandung cacian dalam bentuk sindiran. Jawabannya, al-Bukhari memakai kata sindiran untuk menyatakan ungkapan yang bermakna kebalikan dari pernyataan yang jelas, dan sindiran yang beliau maksudkan bukan sebagai istilah. Yakni sindiran secara istilah berarti orang menggunakan lafazh tertentu yang sebenarnya ia maksudkan untuk menyiratkan makna lain yang dikehendakinya.

Ibnul Mundzir berkata: Hadits bab bersesuaian dengan judul bab bahkan lebih relevan. Karena melukai perasaan itu lebih berat daripada

cacian. Sepertinya al-Bukhari memilih pandangan kalangan Kufah terkait masalah ini. Sekian secara ringkas. Namun ini perlu dicermati. Karena beliau tidak memastikan hukumnya, sikap beliau yang tidak menghukum mati orang yang mengatakan itu, demi kemaslahatan simpatik, tidak mesti dimaknai: beliau tak menetapkan hukuman mati baginya di mana tidak ada maslahatnya bila ia dibiarkan.

Ibnul Mundzir menukil kesepakatan bahwa orang yang mencaci Nabi dengan pernyataan yang jelas maka ia wajib dihukum mati. Sementara Abu Bakar al-Farisi seorang imam kalangan asy-Syafi'iyah menukil dalam kitab *al-Ijmâ'* bahwa orang yang mencaci Nabi yang dikategorikan sebagai fitnah yang jelas, maka ia kafir, menurut pendapat yang disepakati para ulama. Seandainya ia bertaubat, maka hukuman mati tidak gugur darinya: karena *had* (hukuman) memfitnah adalah hukuman mati, dan *had* tersebut tidak gugur dengan pertaubatan.

Pendapat berbeda disampaikan oleh al-Qaffal yang mengatakan: Ia divonis kafir lantaran cacian itu, namun hukuman mati itu gugur dengan sebab masuk Islam. Ash-Shaidalani mengatakan: Tidak ada hukuman mati, dan dijatuhi *had al-qadzf* (sanksi atas perbuatan menuduh/memfitnah orang lain berzina). Namun pendapat ini lemah menurut Imam al-Bukhari.

Jika cacian itu dinyatakan dengan sindiran, al-Khaththabi berkata: Setahu saya tidak ada perbedaan pendapat terkait wajibnya hukuman mati baginya, bila pelakunya muslim. Ibnu Baththal mengatakan: ulama berbeda pendapat terkait orang yang mencaci Nabi. Bagi kalangan *mu'ahid* dan *dzimmi* semisal kaum Yahudi, Ibnul Qasim mengatakan pendapat dari Malik: ia dihukum mati, kecuali bila ia masuk Islam. Adapun seorang muslim, maka ia dihukum mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Ibnul Mundzir menukil dari al-Laits, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq seperti itu juga ketentuan bagi orang Yahudi dan semisalnya. Dan dari jalur al-Walid bin Muslim dari al-Auza'i dan Malik: bila itu dilakukan oleh muslim maka itu dianggap sebagai kemurtadan dan diberi kesempatan untuk bertaubat darinya.

Dan yang dinukil dari ulama Kufah, jika ia seorang *dzimmi,* maka ia dihukum *ta'zir,* dan jika ia muslim maka itu sebagai kemurtadan.

Iyadh menyampaikan perbedaan pendapat terkait apakah Rasulullah membiarkan pelaku tersebut lantaran ia tidak menyatakannya secara jelas, ataukah karena mempertimbangkan kemaslahatan untuk menarik simpati? Menurut riwayat yang disampaikan dari sebagian kalangan al-Malikiyah, beliau tidak menghukum mati kaum Yahudi dalam kisah ini lantaran tidak ada bukti atas mereka, dan karena mereka tidak memberikan pengakuan (bahwa mereka mencaci beliau), sehingga beliau tidak memberikan keputusan (vonis) terhadap mereka berdasarkan sepengetahuan beliau.

Menurut pendapat lain: Kaum Yahudi tidak mengungkapkannya secara jelas dan menyamarkannya dengan lisan mereka, maka sebab itu beliau tidak menjatuhkan hukuman mati atas mereka.

Ada juga yang berpendapat bahwa yang mereka lakukan itu tidak dimaknai sebagai cacian, tetapi hanya mendoakan kematian yang pasti terjadi, maka dari itu beliau membalas mereka dengan mengatakan: وَعَلَيْكُمْ "*Wa'alaikum.*" Yakni kematian akan mendatangi kami dan kalian juga. Dengan begitu, doa tersebut tidak memberi arti apa-apa. Pendapat ini disinyalir oleh al-Qadhi Iyadh dan telah disinggung sebelumnya dalam Kitab Al-Isti'dzan. Demikian pula kalangan yang mengatakan dengan versi السَّأْمُ, yakni dengan huruf *hamzah,* berarti "kejenuhan". Lafazh itu bermakna mendoakan agar mereka jenuh terhadap agama, bukan pernyataan cacian secara jelas. *Wallahu a'lam.*

Didasarkan pada pendapat yang mewajibkan hukuman mati bagi orang yang melakukan itu, baik *dzimmi* ataupun *mu'ahid,* maka membiarkan dengan pertimbangan untuk menarik simpati, apakah yang demikian ini membatalkan perjanjiannya? Perlu dicermati lebih jauh. Ath-Thahawi menyampaikan hujjah Sahabat-Sahabat mereka berupa hadits bab ini, dan menguatkannya dengan argumentasi bahwa perkataan ini bila diucapkan oleh muslim maka itu sebagai kemurtadan.

Adapun bila dilakukan oleh kaum Yahudi, maka kekafiran yang ada pada diri mereka itu lebih berat. Oleh karena itu Nabi tidak menjatuhkan hukuman mati kepada mereka.

Pendapat di atas dibantah lantaran darah mereka tidak dilindungi kecuali dengan perjanjian, sementara dalam perjanjian itu tidak tertera bahwa mereka (boleh) mencaci Nabi. Dengan demikian siapapun di antara mereka yang mencaci beliau, berarti ia membuat perjanjiannya batal, sehingga status kembali sebagai orang kafir yang tidak terikat dalam perjanjian. Karena itu darahnya diperkenankan kecuali bila ia masuk Islam. Pandangan ini juga diperkuat bahwa seandainya setiap yang mereka yakini itu tidak dikenai hukuman, maka konsekuensinya bila mereka membunuh muslim maka mereka tidak dikenai hukuman mati, karena menurut keyakinan mereka darah umat Islam itu halal, dan meskipun demikian bila seorang dari mereka membunuh muslim maka ia dihukum mati.

Jika dikatakan ia hanya dapat dihukum mati dalam perkara dengan muslim karena ketentuan qishash saja, dengan dalil bahwa ia dihukum mati dalam perkara dengannya (muslim) walaupun ia masuk Islam. Dan seandainya ia mencaci (Nabi) lalu masuk Islam maka ia tidak dihukum mati. Kami katakan, perbedaan di antara keduanya bahwa pembunuhan terhadap muslim berkaitan dengan hak manusia sehingga hak ini tidak digugurkan. Adapun cacian (kepada Nabi) wajibnya hukuman mati padanya kembali kepada hak agama, sehingga Islam (masuk Islam) dapat menghapuskannya. Yang jelas bahwa tidak dilakukannya hukuman mati bagi orang-orang Yahudi itu tidak lain karena mempertimbangan kemaslahatan untuk menarik simpati, atau lantaran mereka tidak menyatakannya secara terbuka, atau karena dua alasan ini sekaligus, dan ini lebih relevan, *wallahu a'lam.*



# ٥ -- بَابٌ

(٦٩٢٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ))

6929. Umar bin Hafsh meriwayatkan pada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-'Amasy meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Syaqiq meriwayatkan kepadaku, ia mengatakan: "Abdullah berkata: Sepertinya aku melihat Nabi ﷺ menceritakan seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Sambil mengusap darah dari wajahnya ia mengatakan: "Ya Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابٌ] "Bab." Demikian dalam riwayat mayoritas perawi tanpa judul bab. Ibnu Baththal tidak menyebutkannya sehingga yang tertera di situ berupa hadits Ibnu Mas'ud tersebut yang digabungkan dalam bab sebelumnya. Dan ia menilai bahwa hadits ini semata-mata berkaitan dengan kaum kafir *harbi* dan Nabi diperintahkan untuk sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Maka dari itu beliau mematuhi perintah Tuhannya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ini berkonsekuensi menguatkan sikap mayoritas kalangan yang menetapkannya dalam judul bab tersendiri. Akan tetapi sebagaimana yang telah disinyalir sebelumnya bahwa yang seperti itu diungkapkan seperti pemisah dari bab yang sebelumnya. Oleh karena itu harus ada keterkaitan yang disebutkan dalam kalimatnya. Namun yang dapat ditangkap dengan jelas bahwa beliau memuatnya untuk mensinyalir penguatan pendapat bahwa tidak dilaksanakannya hukuman mati terhadap orang-orang Yahudi itu demi maslahat untuk menarik simpati. Sebab, jika terhadap orang yang memukul beliau sampai beliau terluka saja beliau tidak membalasnya dengan mengutuknya agar binasa, akan tetapi beliau bersabar dalam menghadapi gangguannya dan lebih dari itu beliau mendoakannya, maka untuk bersabar dalam menghadapi gangguan yang berupa perkataan itu menjadi lebih layak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak melaksanakan hukuman mati lantaran sindiran itu adalah sikap lebih layak lagi. Syarah hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan dalam bab ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Bab Perang Uhud dari Kitab "al-Maghâzi". Adapun nama Hafsh yang disebutkan dalam sanad maksudnya adalah Hafsh bin Ghiyats. Sementara Syaqiq adalah Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il. Seluruh sanadnya adalah orang-orang Kufah. Dan perkataan: قَالَ عَبْدُ اللهِ "Abdullah berkata." Yakni Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat Muslim dari jalur Waki': "Dari al-A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah."

**Perkataan:** [يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ] "Menceritakan seorang nabi." Hadits ini telah dipaparkan sebelumnya dalam bahasan tentang Bani Israil dari Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'", dengan sanad ini, dan di situ saya menyebutkan—dari jalur *mursal* dan dalam sanadnya terdapat orang yang tidak disebutkan namanya—orang yang menyebut nama nabi tersebut sebagai Nabi Nuh. Saya juga mendapati dari riwayat al-A'masy dengan satu sanadnya yang digabungkan dengan riwayatnya dengan sanad hadits bab ini, dan disampaikan Ibnu 'Asakir dalam biografi Nuh dari *Târîkh Dimasyq*, dari riwayat Ya'qub bin Abdillah al-Asy'ari,

dari al-A'masy, dari Mujahid, dari Ubaid bin Umair, ia berkata: إِنْ كَانَ نُوْحٌ لَيَضْرِبُهُ قَوْمُهُ حَتَّى يُغْمَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُفِيْقُ فَيَقُوْلُ: اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ "Nuh kala itu dipukul oleh kaumnya hingga tak sadarkan diri. Lalu ia siuman dan berkata: berikanlah petunjuk bagi kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Demikian pula yang disampaikan dari al-A'masy dari Syaqiq dari Abdullah lalu ia ungkapkan serupa dengan hadits bab. Di sana juga dinyatakan bahwa al-Qurthubi mengatakan bahwa Nabi sendiri sebagai orang yang menceritakan dan yang diceritakan. Sanggahan atas pendapat ini juga disampaikan di sana.

Dalam bahasan sebelumnya dalam Bab "Perang Uhud" telah dijelaskan terkait luka di wajah yang dialami Nabi pada perang Uhud, dan bahwa Nabi pada awalnya mengatakan: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ أَدْمَوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ "Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai wajah nabi mereka hingga berdarah."

Namun beliau juga mengatakan: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ "Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Dan bahwa yang terdapat pada Ahmad dari riwayat Ashim, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, dinyatakan bahwa Nabi mengatakan seperti itu pada perang Hunain. Mereka mengerumuni beliau saat pembagian harta rampasan perang.

**Perkataan:** [فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ] "Sambil mengusap darah dari wajahnya." Dalam riwayat Abdullah bin Numair dari al-A'masy yang terdapat pada Muslim dalam hadits ini: عَنْ جَبِيْنِهِ "Dari dahinya." Dalam Bab "Perang Uhud" sebelumnya telah dijelaskan bahwa beliau terluka di kepala dan gigi depan beliau patah. Penjelasan tentang peristiwa ini juga telah dipaparkan. *Walillahil hamd.*

BAB 6

# Hukuman Mati bagi Kaum Khawarij dan Golongan Pengingkar setelah Hujah Ditegakkan Terhadap Mereka

## ٦ - بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى[19]: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

Dan firman Allah *Ta'ala*: *"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi."* (QS. At-Taubah [9]: 115)

**Ibnu Umar memandang mereka sebagai sejahat-jahat makhluk Allah. Dan ia mengatakan: Mereka segera bergegas menuju ayat-ayat yang turun terkait kaum kafir, namun kemudian mereka mengarahkannya kepada kaum mukmin.**

---

[19] Dalam naskah (ق) ditulis: وقوله تعالى.

٦٩٣٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ (( قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

6930. Amru bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, Khaitsamah meriwayatkan kepada kami, Suwaid bin Ghafalah meriwayatkan kepada kami, Ali mengatakan: jika aku meriwayatkan suatu hadits kepada kalian dari Rasulullah ﷺ, maka sungguh demi Allah, tersungkur dari langit lebih aku sukai daripada berdusta kepada beliau. Dan jika aku meriwayatkan kepada kalian tentang sesuatu di antara aku dan kalian, maka sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda: "Kelak akan keluar satu kaum di akhir zaman, usia mereka masih muda, akal mereka bermutu rendah, mereka mengatakan dari perkataan sebaik-baik manusia, iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran, maka di mana pun kalian temukan mereka, bunuhlah mereka.

Sesungguhnya dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala bagi orang yang membunuh mereka pada hari Kiamat."

(٦٩٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَال[20]: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا ((أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ-أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ )).

6931. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku dari Abu Salamah dan Atha bin Yasar, bahwa keduanya "mendatangi Abu Sa'id al-Khudri, lantas bertanya kepadanya tentang Haruriyah, apakah kamu mendengar Nabi ﷺ? Ia menjawab: aku tidak tahu apa itu Haruriyah. Aku mendengar Nabi bersabda: "Di antara umat ini akan keluar—beliau tidak mengatakan dari mereka—kaum yang membuat kalian memandang sepele shalat kalian dibandingkan dengan shalat mereka, mereka membaca al-Qur-an tidak melampaui tenggorokan mereka—atau kerongkongan mereka—mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari sasaran,

[20] Didalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

lalu pemanah melihat anak panahnya sampai mata panahnya sampai bagian runcingnya, ia pun meragukan di bagian pangkal panahnya, adakah sedikit saja darah yang tersangkut padanya."

(٦٩٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا[21] ابْنُ وَهْبٍ قَالَ[22]: حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ[23] - ذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ - فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ )).

6932. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Umar meriwayatkan kepadaku bahwa ayahnya meriwayatkan kepadanya dari Abdullah bin Umar dan sebenarnya ia telah mengungkapkan tentang Haruriyah, ia mengatakan: Nabi ﷺ bersabda: "Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ] "Bab hukuman mati bagi kaum Khawarij dan golongan pengingkar setelah hujah ditegakkan terhadap mereka. Dan firman Allah: *"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah me-reka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi."* Adapun Khawarij, ia adalah jamak dari *khàrijah* (yang keluar), yakni sekte (yang keluar dari agama). Mereka adalah kaum yang membuat bid'ah. Dinamakan demikian karena mereka keluar (*kharijah*) dari agama dan pembangkangan mereka kepada para tokoh terbaik umat. Asal bid'ah

---

21 Dalam naskah (ص) ditulis: حَدَّثَنِي.
22 Dalam naskah (ق) ditulis: حَدَّثَنَا.
23 Dalam naskah (ق) ditulis: وَذَكَرَ.

mereka sebagaimana yang diungkap dalam riwayat yang disampaikan ar-Rafi'i dalam *asy-Syarh al-Kabîr,* bahwa mereka menentang Ali karena mereka meyakini bahwa Ali mengetahui para pembunuh Utsman dan mampu menangkap mereka, namun ia tidak melakukan qishash (eksekusi) terhadap mereka, karena ia menyetujui rencana pembunuhan itu atau bersekongkol dengan mereka. Demikian yang dikatakannya. Ini berbeda dengan yang ditetapkan dengan tegas oleh para ahli riwayat, karena mereka sepakat bahwa kaum Khawarij tidak menuntut darah Utsman, bahkan mereka menentang sejumlah kebijakan Utsman dan berlepas diri darinya.

Pasalnya, sebagian penduduk Iraq tidak setuju dengan gaya hidup yang dijalani oleh sebagian kerabat Utsman, lalu mereka mendiskreditkan (mencela) Utsman atas hal itu. Kala itu, mereka disebut dengan istilah qurra', karena begitu kerasnya upaya mereka dalam hal membaca al-Qur-an dan beribadah. Hanya saja, mereka menakwilkan al-qur-an tanpa disesuaikan dengan maksudnya. Mereka bersikeras mempertahankan pendapat mereka dan terlalu memberatkan diri (berlebihan) dalam menyikapi zuhud, khusyuk, dan lainnya.

Setelah Utsman terbunuh, mereka berperang bersama Ali dan meyakini kekafiran Utsman beserta para pengikutnya, serta meyakini kepemimpinan Ali, dan mengkafirkan kalangan yang memeranginya, yaitu dari pihak pasukan Jamal yang dipimpin oleh Thalhah dan az-Zubair, karena keduanya keluar menuju Makkah setelah keduanya membai'at'Ali. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Aisyah yang menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Mereka pun bersepakat untuk mencari para pembunuh Utsman, dan mereka keluar menuju Bashrah. Mereka menyeru khalayak untuk melakukan (tuntutan) itu.

Mendengar informasi itu, Ali keluar (bersama pasukannya) untuk menghadapi mereka. Lalu terjadilah peristiwa Jamal yang masyhur itu, dan dimenangkan oleh Ali. Thalhah terbunuh dalam pertempuran, sementara az-Zubair terbunuh setelah meninggalkan pertempuran. Kelompok (Thalhah dan az-Zubair) inilah yang sebenarnya menuntut darah Utsman menurut kesepakatan (ahli riwayat).

Lalu Mu'awiyah yang berada di Syam juga melakukan hal serupa. Mu'awiyah kala itu menjabat sebagai gubernur Syam. Ali pun menemuinya dengan tujuan agar penduduk Syam membai'atnya. Namun Mu'awiyah memberikan alasan bahwa Utsman terbunuh sebagai orang yang dizhalimi dan qishash terhadap para pembunuhnya harus segera dilaksanakan. Ia menyatakan sebagai pihak terkuat yang menuntut itu. Ia juga meminta kepada Ali agar menyerahkan para pembunuh Utsman kepadanya. Setelah itu barulah ia mau membai'atnya. Ali mengatakan: libatkanlah dirimu sebagaimana orang-orang yang telah melibatkan diri, dan serahkan perkara hukum mereka kepada orang paling bijaksana di antara mereka dalam kebenaran.

Begitu perkaranya berlarut-larut cukup lama, Ali keluar di antara penduduk Iraq untuk meminta mereka berperang menghadapi penduduk Syam. Sedangkan Mu'awiyah keluar di antara penduduk Syam dengan tujuan untuk memerangi Ali. Kemudian kedua kubu bertemu di Shiffin. Terjadilah peperangan di antara dua kubu selama berbulan-bulan. Begitu penduduk Syam nyaris tak berdaya, mereka segera mengangkat mushaf di atas tombak dan berseru: kami menyeru kalian kepada Kitab Allah. Dan ini terjadi berkat saran dari Amru bin al-Ash yang berada di pihak Mu'awiyah. Alhasil, satu kelompok besar dari pihak Ali, khususnya kalangan qurra' (pembaca al-Qur-an/ahli ibadah), serempak meninggalkan peperangan, dengan dalih religiositas (mengamalkan ajaran agama). Mereka berhujah dengan firman Allah: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ *"Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian Kitab (Taurat)? Mereka diajak (berpegang) pada Kitab Allah untuk memutuskan (perkara) di antara mereka."* (QS. Ali 'Imran [3]: 23) Ayat. Kemudian mereka mengirim surat kepada penduduk Syam terkait hal itu.

Penduduk Syam mengatakan: utuslah seorang penengah dari kalian dan seorang penengah dari kami. Ikut hadir bersama kedua utusan itu orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Siapapun yang menurut mereka sebagai pihak yang benar, maka mereka mematuhinya. Ali dan para pengikutnya memenuhi permintaan itu,

sementara satu kelompok yang kemudian menjadi kaum Khawarij itu enggan menerima keputusan itu.

Ali menulis surat antara dia dengan Mu'awiyah berisi penyelesaian hukum yang berkaitan dengan perkara yang terjadi antara penduduk Iraq dan Syam: "Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Ali terhadap Mu'awiyah." Namun penduduk Syam menolak pernyataan itu dan berkata: "Tulislah namanya dan nama ayahnya (tanpa gelar Amirul Mukminin)." Ali memenuhi permintaan itu, namun kaum Khawarij itu juga yang menolaknya.

Kemudian dua kubu menarik diri dengan ketentuan, nanti dua orang penengah dan orang yang bersama keduanya akan hadir setelah kurun waktu yang telah mereka tentukan, di tempat pertengahan antara Syam dan Iraq. Kedua pasukan pun kembali ke negeri mereka sampai ada keputusan. Mu'awiyah pulang ke Syam, sementara Ali pulang ke Kufah. Kemudian kaum Khawarij yang berjumlah 8000 orang itu memisahkan diri dari Ali. Ada yang berpendapat jumlah mereka lebih dari 10.000. Pendapat lain mengatakan, 6000. Mereka singgah di suatu tempat bernama Haura'—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan dua *ra* yang pertamanya di-*dhammah*-kan. Oleh karena itulah mereka disebut Haruriyah. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin al-Kawwa'—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* dan *tasydid* pada *wawu* dengan bacaan *mad*—al-Yasykuri, dan oleh Syabats—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* dan *ba* setelahnya huruf *tsa*, at-Tamimi. Ali mengutus Ibnu Abbas untuk menemui mereka, lalu berdebat dengan mereka hingga membuat banyak dari mereka yang kembali bersamanya. Kemudian Ali keluar untuk menghadapi mereka. Namun kemudian mereka mematuhinya dan memasuki Kufah bersamanya beserta dua pemimpin mereka tersebut.

Kemudian mereka menyebarkan isu bahwa Ali bertaubat dari penyelesaian hukum (tahkim) tersebut, dan oleh sebab itu mereka bersedia pulang bersamanya. Mengetahui situasi ini, Ali pun berpidato dan membantahnya. Namun mereka lantas meneriakkan slogan di sekitaran masjid: "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah!"

Ali menaggapi: "Ungkapan kebenaran namun tujuannya untuk kebatilan," lalu berkata kepada mereka: "Kalian mempunyai tiga hak atas kami: Kami tidak akan mencegah kalian dari masjid-masjid, tidak memutuskan rezeki kalian dari harta fai', dan kami tidak akan memulai peperangan dengan kalian selama kalian tidak membuat kekacauan."

Sedikit demi sedikit gerombolan mereka keluar hingga kemudian mereka berkumpul di Madain. Lalu Ali menulis surat kepada mereka, meminta mereka kembali. Namun mereka menolak permintaannya sebelum ia bersaksi atas dirinya bahwa ia kafir lantaran menerima tahkim itu, dan bertaubat. Ali kemudian mengirim surat lagi kepada mereka, namun mereka justru hendak membunuh utusannya. Kemudian mereka bersepakat bahwa siapa pun yang tidak meyakini sebagaimana keyakinan mereka maka ia telah kafir: darahnya, hartanya serta keluarganya halal (dibunuh dan dirampas). Lalu keyakinan mereka itu diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Mereka pun mulai menghadang dan membunuh orang-orang yang melintasi wilayah mereka dari kalangan umat Islam.

Suatu hari, Abdullah bin Khabab bin al-Arat, bawahan Ali yang menjabat sebagai kepala daerah di salah satu wilayah mereka, melintas bersama seorang budak perempuan yang sedang hamil. Mereka lantas membunuhnya dan membelah perut budak perempuannya berikut bayi dalam kandungannya. Mendengar kabar peristiwa tersebut, Ali segera keluar untuk memerangi mereka bersama satu pasukan yang semula ia persiapkan untuk diberangkatkan ke Syam. Ali berhasil menumpas mereka di Nahrawan. Tak ada yang selamat dari mereka kecuali kurang dari sepuluh orang, dan tidak ada yang terbunuh dari pihaknya selain sekitar sepuluh orang.

Inilah ringkasan tentang awal mula munculnya kelompok mereka (Khawarij). Kemudian orang-orang yang condong kepada pemikiran mereka bergabung dengan mereka. Mereka menyembunyikan diri di masa kekhilafahan Ali sampai kemudian muncul seorang dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali sesaat setelah Ali masuk ke masjid untuk menunaikan shalat Shubuh.

Pasca perjanjian damai antara al-Hasan dan Mu'awiyah, satu kelompok dari mereka melakukan pemberontakan. Kemudian mereka ditumpas oleh pasukan Syam di suatu tempat bernama Najilah. Kemudian mereka (Khawarij) terkungkung di masa kekuasaan Ziyad dan putranya Ubaidullah di 'Iraq, selama masa khilafah Mu'awiyah dan putranya, Yazid. Ziyad dan putranya berhasil menumpas kelompok mereka. Ada yang dibunuh dan ada yang ditahan dalam kurun waktu yang lama. Setelah Yazid meninggal dunia dan terjadi perpecahan, dan kekhalifahan beralih kepada Abdullah bin az-Zubair yang dipatuhi oleh seluruh wilayah kecuali sebagian penduduk Syam: Marwan melakukan pemberontakan (kudeta) dan mengklaim kekhalifahan hingga ia berhasil menguasai seluruh Syam sampai ke Mesir. Saat itulah kaum Khawarij muncul di Iraq yang dipelopori oleh Nafi bin al-Azraq, dan di Yamamah yang dipelopori oleh Najdah bin Amir. Najdah menambahkan pada keyakinan kaum Khawarij dengan menyatakan bahwa orang yang tidak ikut memerangi umat Islam (mayoritas), maka ia telah kafir walaupun meyakini sebagaimana keyakinan mereka (yang berpaham Khawarij).

Fitnah yang mereka timbulkan semakin besar: bahkan mereka memperluas keyakinan yang rusak itu hingga menghapus hukuman rajam bagi palaku zina yang sudah menikah (muhshan). Mereka memotong tangan pencuri dari ketiak, mewajibkan shalat bagi wanita yang sedang haid, mengkafirkan orang yang meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar* bila ia mampu: bila tidak mampu maka ia dianggap telah melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar menurut mereka disamakan dengan hukum orang kafir. Mereka tidak memungut harta dari *Ahlu Dzimmah* (kafir Dzimmi) dan tidak mengotak-atik (membuat aturan) bagi mereka sama sekali: tapi mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang Islam dengan melakukan pembunuhan, penawanan dan perampasan. Di antara mereka ada yang melakukan itu secara mutlak tanpa ada seruan (dakwah) sebelumnya dari mereka. Ada juga yang menyerukan terlebih dahulu kemudian menindaknya. Bencana yang mereka timbulkan semakin menjadi-jadi sampai akhirnya al-Muhallab bin Abi Shafrah mengeluarkan instruksi untuk memerangi mereka.

Mereka pun berhasil ditumpas dan dikalahkan sehingga jumlah gerombolan mereka semakin berkurang.

Sisa-sisa mereka itu masih tetap ada selama masa dinasti Umawiyah dan permulaan dinasti Abbasiyah. Satu kelompok dari mereka memasuki wilayah Maroko. Sejarah mereka tertuang dalam satu tulisan karya Abu Mikhnaf. Nama aslinya Luth bin Yahya. Kemudian tulisan ini diringkas oleh ath-Thabari dalam kitab *Târîkh*-nya.

Al-Haitsam bin Adi juga menulis satu buku tentang kisah-kisah mereka, demikian pula Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, syaikh al-Bukhari di luar *ash-Shahîh:* ia menulis satu buku besar tentang mereka. Kisah-kisah mereka juga dihimpun oleh Abu al-Abbas al-Mubarrid dalam kitabnya *al-Kâmil,* tetapi tanpa isnad: berbeda dengan para penulis yang disebutkan sebelumnya.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi mengatakan: Kaum Khawarij terbagi dalam dua kelompok. Satu kelompok menyatakan bahwa Utsman dan Ali serta para pihak yang terlibat dalam peristiwa Jamal dan Shiffin, juga semua pihak yang menerima tahkim adalah orang-orang kafir. Sementara kelompok kedua menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar, maka ia kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Ulama lainnya mengatakan: Sebenarnya kelompok pertama merupakan bagian dari kelompok kedua. Karena yang membuat mereka mengkafirkan kelompok lainnya adalah lantaran mereka melakukan dosa terkait tindakan mereka itu (tahkim dan lainnya), menurut pandangan mereka.

Ibnu Hazm mengatakan: Najdah bin Amir dari kaum Khawarij berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa kecil disiksa dengan selain neraka. Dan siapa yang larut dalam dosa kecil, maka ia seperti pelaku dosa besar yang akan kekal di neraka. Disebutkan juga bahwa di antara mereka ada yang bersikap ekstrim dalam keyakinan mereka yang rusak, hingga memungkiri shalat lima waktu, dan mengatakan: Shalat yang wajib itu hanya shalat pagi dan shalat petang. Dan di antara mereka ada yang membolehkan seseorang menikahi anak perempuan

dari putranya (cucu perempuan), anak perempuan dari saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya (saudarinya). Di antara mereka ada yang memungkiri surah Yusuf sebagai bagian dari al-qur-an, dan siapa yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah maka ia adalah orang beriman di sisi Allah walaupun meyakini kekafiran di dalam hatinya.

Abu Manshur al-Baghdadi menyebutakan di dalam beberapa makalahnya sejumlah sekte Khawarij, yaitu dua puluh sekte. Ibnu Hazm mengatakan, dan yang terburuk adalah sekte ekstrim tersebut. Sementara sekte yang paling dekat kepada kalangan yang mengikuti kebenaran adalah golongan Ibadhiyah. Sebagian mereka masih eksis di Maghrib (Maroko dan sekitarnya). Terkait awal mula munculnya kaum Khawarij yang telah saya paparkan di atas, terdapat beberapa riwayat yang berkualitas di antaranya adalah yang disampaikan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dan disampaikan juga oleh ath-Thabari dari jalur Yunus, keduanya dari az-Zuhri, ia mengatakan: Saat penduduk Syam menyebarkan (mengangkat) mushaf-mushaf mereka atas saran dari Amru bin al-Ash: yaitu ketika penduduk Iraq nyaris mengalahkan mereka, tatkala penduduk Syam merasa gentar melihat siruasi itu sampai akhirnya mereka menyerukan tahkim (arbitrase). Kedua kubu kembali ke negerinya masing-masing hingga kemudian datanglah dua orang penengah untuk berkumpul pada tahun berikutnya di Daumatul Jandal. Keduanya berpisah tanpa hasil apapun. Saat mereka pulang, kelompok Haruriyah berselisih dengan Ali dan mengatakan: Tidak ada hukum kecuali hukum Allah.

Ibnu Abi Syaibah menyampaikan riwayat dari jalur Abu Rizin, ia mengatakan: Saat tahkim diterima dan Ali pulang ke Kufah, kaum Khawarij memisahkan diri ke daerah Harura'. Kemudian Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk menemui mereka, lalu ia berdebat dengan mereka. Begitu kaum Khawarij kembali ke Kufah, datanglah seseorang kepada Ali lalu berkata: Mereka membuat rumor bahwa engkau mengakui kekafiran kepada mereka lantaran engkau menerima tahkim.

Kemudian Ali menyampaikan pidato dan membantah pernyataan mereka. Lalu mereka meneriakkan slogan di sekitaran masjid: "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah."

Dari jalur riwayat yang lain disebutkan bahwa pemimpin-pemimpin mereka yang saat itu berkumpul di Nahrawan adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, Zaid bin Hishn ath-Tha'i, dan Hiraqush bin Zuhair as-Sa'di. Mereka bersepakat mengangkat Abdullah bin Wahab sebagai amir (pemimpin). Nanti akan saya sebutkan banyak isnadnya di dalam "Kitab Al-Fitan", *insya Allah Ta'ala.*

Al-Ghazali mengatakan dalam *al-Wasîth,* mengikuti yang lainnya terkait hukum kaum memisahkan diri hukumnya ada dua:

***Pertama***, hukumnya seperti hukum orang-orang murtad. Kedua, hukumnya seperti hukum kaum pemberontak (bughat). Ar-Rafi'i menguatkan hukum yang pertama. Namun yang beliau katakan tidak serta merta diterapkan pada setiap orang yang keluar memisahkan diri, karena mereka terbagi dua kelompok (sekte): Pertama, kelompok yang disebutkan di atas.

***Kedua***, kelompok yang keluar (membelot) untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mendakwahkan keyakinannya. Mereka terbagi dalam dua kalangan: *Pertama*, kalangan yang keluar karena marah demi menegakkan agama lantaran para penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan meninggalkan pengamalan Sunnah Nabawiyah. Mereka adalah kalangan yang berada dalam kebenaran. Di antaranya adalah al-Husein bin Ali, penduduk Madinah di Harrah, dan qurra' yang melakukan penentangan terhadap al-Hajjaj. Kedua, kalangan yang keluar (memberontak) untuk mencari kekuasaan saja, baik ada syubhat di antara mereka ataupun tidak ada, dan mereka itulah yang disebut pemberontak (bughat). Hukum terkait mereka akan dipaparkan nanti di dalam "Kitab Al-Fitan". *Wabillahi at-taufiq.*

**Perkataan:** [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ إلخ] "Ibnu Umar memandang mereka sebagai sejahat-jahat makhluk Allah ...." Ath-Thabari

meriwayatkannya secara *maushul* dalam musnad Ali dari *Tahdzîb al-Atsâr* dari jalur Bukair bin Abdillah bin al-Asyaj, ia bertanya kepada Nafi: "Bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang kaum Haruriyah?" Nafi menjawab: "Ibnu Umar memandang mereka sebagai makhluk Allah yang paling buruk (jahat). Mereka bergegas menuju ayat-ayat yang turun terkait kaum kafir, namun kemudian mereka mengarahkannya kepada kaum mukmin." Saya mengatakan: Sanadnya shahih.

Dinyatakan dalam hadits shahih *marfu'* yang terdapat pada Muslim dari hadits Abu Dzar tentang sifat kaum Khawarij: هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ "Mereka sejahat-jahat makhluk dan ciptaan." Dan yang terdapat pada Ahmad dengan sanad bagus, dari Anas secara *marfu'* seperti itu. Dan yang terdapat pada al-Bazzar dari jalur asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, ia mengatakan: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ الْخَوَارِجَ فَقَالَ: هُمْ شِرَارُ أُمَّتِي يَقْتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي "Rasulullah menyebutkan kaum Khawarij, lalu beliau mengatakan: "Mereka sejahat-jahatnya umatku, mereka dibunuh oleh sebaik-baik umatku." Sanadnya hasan. Dan dalam hadits Abu Sa'id yang terdapat pada Ahmad: هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ "Mereka manusia paling jahat." Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dari Ali yang ada pada Muslim, redaksinya: مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ "Termasuk makhluk Allah yang paling dimurkai Allah." Dalam hadits Abdullah bin Khabab yakni dari ayahnya yang ada pada ath-Thabrani: شَرُّ قَتْلَى أَظَلَّتْهُمُ السَّمَاءُ وَأَقَلَّتْهُمُ الْأَرْضُ "Korban-korban tewas yang paling mengenaskan, mereka terpapar langit (matahari) dan terlantar di padang belantara." Dalam hadits Abu 'Umamah seperti itu.

Sementara yang terdapat pada Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abu Barzah secara *marfu'* tentang kaum Khawarij: شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ يَقُوْلُهَا ثَلَاثًا "Makhluk dan ciptaan paling jahat. Beliau mengatakannya tiga kali."

Dan yang terdapat pada Ibnu Abi Syaibah dari jalur Umair bin Ishaq dari Abu Hurairah: شَرُّ الْخَلْقِ "Makhluk paling jahat." Ini sebagian riwayat yang menguatkan pendapat kalangan yang menyatakan kekafiran mereka. Kemudian al-Bukhari mengungkapkan tiga hadits dalam dalam bab ini:

*Hadits pertama*: hadits Ali.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ] "Khaitsamah meriwayatkan kepada kami." Kata خَيْثَمَةُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* bertitik dan huruf *tsa* di antara keduanya huruf *ya* yang di-*sukun*-kan, yakni Khaitsamah bin Abdirrahman bin Abi Sabrah al-Ju'fi, bapak dan kakeknya termasuk generasi Sahabat. Dalam riwayat Sahal bin Bujr dari Umar bin Hafsh dengan sanad ini, meriwayatkan kepadaku, dengan bentuk tunggal, disampaikan oleh Abu Nu'aim namun tidak ada yang menyatakan dengan jelas periwayatannya secara langsung kecuali Hafsh bin Ghiyats. Muslim menyampaikannya dari riwayat Waki', Isa bin Yunus, ats-Tsauri, Jarir, dan Abu Mu'awiyah. Telah dipaparkan dalam Kitab Ahaditsul Anbiya' dan Kitab Fadhailul Quran dari riwayat Sufyan ats-Tsauri, dan terdapat pada Abu Dawud serta an-Nasa-i dari riwayat ats-Tsauri juga, sementara yang terdapat pada Abu Awanah dari riwayat Ya'la bin Ubaid, dan yang terdapat pada ath-Thabari juga dari riwayat Yahya bin Isa ar-Ramli dan Ali bin Hisyam, semuanya dari al-A'masy dengan *an'anah.*

Al-Isma'ili berkata bahwa Isa bin Yunus menambahkan seseorang di dalamnya lantas mengatakan dari al-A'masy, Amru bin Murrah meriwayatkan kepadaku, dari Khaitsamah. Saya berkata: Saya tidak melihat dalam riwayat Isa yang ada pada Muslim penyebutan nama Amru bin Murrah, dan ia tambahan pada sanad yang *maushul*, sebab Abu Mu'awiyah sebagai parameter utama terkait hadits al-A'masy.

**Perkataan:** [سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةٍ] "Suwaid bin Ghafalah." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain* dan *fa*, seorang *mukhadhram* (hidup di dua generasi yang berbeda) termasuk generasi tua Tabi'in, dan ada yang mengatakan ia termasuk generasi Sahabat. Ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir-akhir Kitab "Fadhaa-ilul Qur-an".

**Perkataan:** [قَالَ عَلِيٌّ] "Ali berkata." Ini sebenarnya tanpa penyebutan قَالَ "mengatakan" dan ini banyak ditemui dalam penulisannya. Namun yang lebih tepat diungkapkan. Telah disampaikan di akhir Kitab "Fadhaa-ilul Qur-an" dari riwayat ats-Tsauri, dari al-A'masy,

dengan sanad ini, ia mengatakan: قَالَ عَلِيٌّ "Ali mengatakan." Sementara yang terdapat pada an-Nasa-i dari jalur ini dari Ali, ad-Daraquthni mengatakan: Tidak benar riwayat Suwaid bin Ghafalah dari Ali sebagai riwayat *marfu'* kecuali ini. Saya berkata: Tidak ada riwayatnya dalam Kutub Sittah tidak pula dalam riwayat Ahmad selain itu. Sementara riwayatnya dalam *al-Mustadrak* dari jalur asy-Sya'bi, darinya, ia berkata: خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ "Ali meminang anak perempuan Abu Jahal." Riwayat ini disampaikannya dari jalur Ahmad dari Yahya bin Abi Zaidah, dari Zakariya, dari asy-Sya'bi, sanadnya bagus, tetapi ia *mursal,* di situ ia tidak mengatakan عَنْ عَلِيٍّ dari Ali."

**Perkataan:** [إِذَا حَدَّثْتُكُمْ] "Jika aku meriwayatkan kepada kalian." Dalam riwayat Yahya bin Isa diungkapkan sebab perkataan ini. Bagian awal hadits ini yang terdapat padanya dari Suwaid bin Ghafalah, ia mengatakan: "Ali melewati sungai dan saluran air. Ia berkata: Allah dan Rasul-Nya benar. Kami pun mengatakan: Wahai Amirul Mukminin, engkau terus mengatakan ini. Ia mengatakan: jika aku meriwayatkan kepada kalian, dan seterusnya." Dalam kondisi perang memang Ali biasa mengatakan itu, dan saat ia mengalami sesuatu yang dapat menimbulkan suatu pengaruh pada dirinya. Dalam kejadian ini, ia khawatir mereka akan mengira bahwa kisah Dzu ats-Tsadyah termasuk dalam kategori itu. Sehingga ia merasa perlu untuk menerangkan bahwa ia mempunyai suatu nash yang jelas terkait perkara itu, serta menjelaskan kepada mereka bahwa bila ia menyampaikan hadits dari Nabi, maka ia tidak menyebut orang dengan julukannya, tidak pula dengan sindiran, dan tidak menggunakan kata-kata kiasan. Namun jika ia tidak menyampaikan hadits dari beliau, maka ia dapat melakukan hal itu, namun itu dimaksudkan untuk mengelabuhi pihak yang memeranginya. Maka dari itu ia berhujah dengan sabda ﷺ beliau: الْحَرْبُ خِدْعَةٌ "Perang itu tipu daya."

**Perkataan:** [فَوَاللهِ لَأَنْ أُخِرَّ] "Maka sungguh demi Allah, bila aku tersungkur." Kata أُخِرَّ ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha*, yakni jatuh.

**Perkataan:** [مِنَ السَّمَاءِ] "Dari langit." Abu Mu'awiyah dan ats-Tsauri menambahkan pada riwayat masing-masing: إِلَى الْأَرْضِ "Ke bumi." Ini diriwayatkan oleh Ahmad dari keduanya, namun tidak tertera pada riwayat Penulis dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'". Sementara Muslim tidak memaparkan lafazh mereka. Dalam riwayat Yahya bin Isa: أُخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِي الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ "Tersungkur dari langit lalu disambar burung atau dihempaskan angina ke tempat yang jauh."

**Perkataan:** [فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ] "Di antara aku dan kalian,." Dalam riwayat Yahya bin 'Isa: عَنْ نَفْسِي "Tentang diriku." Sementara dalam riwayat al-A'masy dari Zaid bin Wahab dari Ali: Ali berdiri di antara kami saat mereka berada di dekat sungai, lantas berkata: "Apa yang kalian dengar dalam riwayat yang aku sampaikan dari Rasulullah, maka sampaikanlah. Dan apa yang kalian dengar dalam riwayat yang aku sampaikan di luar itu." Dari paparan riwayat ini dapat diketahui waktu kejadian Ali menyampaikan hal itu dan sebabnya juga.

**Perkataan:** [فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ] "Sesungguhnya perang itu tipu daya." Dalam riwayat Yahya bin Isa: فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خِدْعَةٌ "Sesungguhnya perang itu semata-mata hanya tipu daya." Telah dipaparkan sebelumnya di dalam Kitab "Al-Jihad" bahwa hadits الْحَرْبُ خِدْعَةٌ "perang adalah tipu daya" ini adalah hadits *marfu'*, dan telah dipaparkan juga penulisannya yang tepat di sana berikut maknanya.

**Perkataan:** [سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ] "Akan keluar satu kaum di akhir zaman." Demikian dalam riwayat ini. Sementara dalam hadits Abu Barzah yang terdapat pada an-Nasa-i: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ "Akan keluar di akhir zaman suatu kaum." Ini bisa saja bertolak belakang dengan hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada bab setelahnya. Karena konsekuensi maknanya, mereka keluar pada masa kekhilafahan Ali. Demikian pula mayoritas hadits yang berkaitan dengan perihal mereka.

Ibnut Tin memberikan jawaban: maksudnya zaman generasi Sahabat, namun kesimpulan ini perlu ditinjau lagi. Karena akhir zaman generasi Sahabat itu berada di penghujung seratus tahun (Hijriyah), sementara mereka (Khawarij) melakukan pemberontakan enam puluh tahun lebih sebelum itu. Namun maknanya bisa diselaraskan dengan

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah akhir zaman khilafah kenabian. Sebab, dalam hadits Safinah yang tertera dalam *as-Sunan* dan *Shahih Ibni Hibban* serta lainnya sebagai hadits *marfu'* dinyatakan: اَلْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَصِيْرُ مُلْكًا "Khilafah setelahku 30 tahun, kemudian (setelah masa itu) menjadi kerajaan." Kisah Khawarij dan pembasmian terhadap mereka di Nahrawan terjadi di akhir khilafah Ali, tahun 28 (Hijriyah) sepeninggal Nabi, dua tahun sebelum genap tiga puluh tahun (masa khilafah kenabian).

**Perkataan:** [أَحْدَاثٌ] "Muda." Dibaca dengan huruf *ha* dan *dal, tsa:* bentuk jamak dari حَدَثٌ dengan dua *fathah* yang berarti usia muda. Demikian pula yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Di bagian ini yang tertera pada riwayat al-Mustamli dan as-Sarkhasi dengan lafazh حُدَّاثٌ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan *tasydid* pada huruf *dal.* Dikatakan dalam *al-Mathâli'* maknanya pemuda bentuk jamak dari حَدِيْثُ السِّنِّ usia muda, atau jamak dari حَدَثٌ muda. Ibnut Tin mengatakan حُدَّاثٌ bentuk jamak dari حَدِيْث seperti كُرَّامٌ bentuk jamak dari كَرِيْمٌ dan كُبَّارٌ bentuk jamak dari كَبِيْرٌ. Sementara اَلْحَدِيْثُ artinya yang baru terkait apapun, dan dengan pertimbangan ini dimaknai sebagai orang yang masih muda. Dibahas dalam kitab tafsir bahwa حُدَّاثٌ memang seperti lafazh itu, tetapi di sana dinyatakan sebagai bentuk jamak tanpa mengacu pada pola yang baku, maksudnya, orang-orang begadang malam yang sedang berbincang. Pendapat ini disampaikan dalam *an-Nihâyah.* Telah dipaparkan Kitab "Ahâdîtsul Anbiyaa'" dengan lafazh حُدَثَاءُ dengan pola seperti سُفَهَاءُ, dan حُدَثَاءُ bentuk jamak dari حَدِيْثٌ sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun اَلْأَسْنَانُ adalah bentuk jamak dari سِنٌّ maksudnya umur. Dan pengertiannya bahwa mereka adalah kaum muda.

**Perkataan:** [سُفَهَاءُ اَلْأَحْلَامِ] "Akal mereka bermutu rendah." Kata اَلْأَحْلَام bentuk jamak dari حِلْمٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, dan maksudnya adalah akal. Pengertiannya adalah akal mereka berkualitas buruk. An-Nawawi mengatakan: Dari sini dapat disimpulkan bahwa keteguhan dan kekuatan pemahaman terdapat pada kesempurnaan usia (dewasa) dan banyaknya pengalaman serta kekuatan akal.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Saya tidak menangkap dengan jelas korelasi kesimpulan yang diambil. Karena ini sebagai sesuatu yang diketahui melalui kebiasaan (fakta), bukan karena pertimbangan khusus bahwa mereka dinyatakan dengan kriteria ini.

**Perkataan:** [يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ] "Mereka mengatakan dari perkataan sebaik-baik makhluk." Telah dibahas dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'" dan di akhir Kitab "Fadhâ-ilul Qur-an", pendapat kalangan yang menyatakan bahwa susunan kalimat ini terbalik, dan bahwa maksudnya adalah مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ dari perkataan sebaik-baik manusia, yaitu al-qur-an. Saya mengatakan: Ada kemungkinan maknanya sesuai zhahirnya (yang tertulis), maksudnya adalah perkataan yang baik pada zhahirnya sementara secara batinnya kebalikan dari itu. Seperti perkataan mereka (kaum Khawarij): لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah" dalam jawaban terhadap Ali sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

Dalam riwayat Thariq bin Ziyad yang ada pada ath-Thabari, ia berkata: "Kami keluar bersama Ali—lalu ia menyebutkan hadits dan di situ dinyatakan—akan keluar (dari barisan kaum Muslimin) suatu kaum yang menyatakan kalimat yang yang benar, namun ungkapan itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka." Dalam hadits Anas dari Abu Sa'id yang ada pada Abu Dawud dan ath-Thabrani, tertera: يُحْسِنُوْنَ الْقَوْلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ "Mereka mahir bicara tapi buruk perbuatannya." Redaksi senada ada dalam hadits Ibnu Umar, dan ada pada Ahmad serta dalam hadits Muslim dari Ali, bahwa mereka mengatakan kebenaran namun tidak melampaui ini. Ia menunjuk tenggorokannya.

**Perkataan:** [لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ] "Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka." Dalam riwayat al-Kusymihani: لَا تُجَوِّزُ "Tidak melewati." Kata الحَنَاجِرُ dibaca dengan huruf *ha* tak bertitik dan *nun* kemudian *jim*, bentuk jamak dari حَنْجَرَةٌ dengan pola seperti kata قَسْوَرَةٌ. Dan حَنْجَرَةٌ berarti tenggorokan dan kerongkongan, semuanya berarti saluran pernapasan yang ada di ujung; katup organ pernapasan di dekat mulut. Dalam riwayat Muslim dari riwayat Zaid bin Wahab dari Ali:

لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ حَلَاقِيْمَهُمْ "Shalat mereka tidak melampaui tenggorokan mereka." Sepertinya ia menyebut iman dengan lafazh shalat. Riwayat Muslim juga dalam hadits Abu Dzar: لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَلَاقِيْمَهُمْ "Iman mereka tidak melampaui tenggorokan mereka." Maksudnya mereka beriman dalam ucapan namun tidak (beriman) di dalam hati. Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dari Ali yang terdapat pada Muslim: يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ "Mereka mengatakan kebenaran dengan lisan mereka namun mereka tidak melampaui ini. Ia menunjuk tenggorokannya." Kata melampaui ini berbeda dengan kata melampaui dalam hadits Abu Sa'id yang akan disebutkan nanti.

**Perkataan:** [يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ] "Mereka keluar dari agama." Dalam riwayat Abu Ishaq dari Suwaid bin Ghafalah yang terdapat pada an-Nasa-i dan ath-Thabari يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ "Mereka keluar dari Islam." Demikian pula dalam hadits Ibnu Umar dalam bab ini. Sementara dalam riwayat Zaid bin Wahab, yang telah disinyalir sebelumnya, dan hadits Abu Bakrah yang terdapat pada ath-Thabari dan an-Nasa-i dari riwayat Thariq bin Ziyad dari Ali: يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْحَقِّ "Mereka keluar dari kebenaran." Ini mengandung koreksi terhadap kalangan yang menafsirkan agama di sini sebagai ketaatan, sebagaimana yang telah disinyalir sebelumnya Kitab "Ahâdîtsul Anbiyaa'".

**Perkataan:** [كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ] "Sebagaimana anak panah keluar dari sasaran." Kata الرَّمِيَّةِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kan *mim* serta *tasydid* pada *ya*, yakni sesuatu yang menjadi sasaran memanah, juga berarti binatang liar yang melarikan diri saat dipanah oleh pemanah. Ini akan disyarah dalam bab setelahnya.

**Perkataan:** [فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Di mana pun kalian temukan mereka, bunuhlah mereka. Sesungguhnya dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala bagi orang yang membunuh mereka pada hari Kiamat." Dalam riwayat Zaid bin Wahab: لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قَضَى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَنَكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ "Seandainya pasukan yang menumpas mereka mengetahui (pahala) apa yang ditetapkan bagi mereka melalui lisan Nabi ﷺ mereka,

niscaya mereka tidak perlu lagi beramal." Dan yang terdapat pada Muslim dalam riwayat Ubaidah bin Amru dari Ali:

لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ {ثَلَاثًا}

"Seandainya tidak (khawatir) membuat kalian enggan, niscaya aku sampaikan kepada kalian tentang (pahala) yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang membunuh mereka, melalui lisan Muhammad." 'Abidah berkata: "Aku bertanya kepada Ali: Engkau mendengarnya (dari Muhammad)?" Ia menjawab: "Ya, demi Tuhan Ka'bah (tiga kali)."

Sementara yang disampaikannya dalam riwayat Zaid bin Wahab terkait kisah pembunuhan kaum Khawarij dinyatakan, "Bahwa saat Ali membunuh mereka, ia mengatakan Allah Maha Benar dan Rasul-Nya telah menyampaikan. Lalu 'Abidah menghampirinya dan bertanya: 'Wahai Amirul Mukminin, Allah, tiada Tuhan selain Dia, engkau benar-benar mendengar ini dari Rasulullah?' Ia menjawab: 'Ya, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia.' 'Abidah bahkan meminta Ali bersumpah tiga kali."

An-Nawawi mengatakan: Abidah meminta Ali bersumpah semata-mata untuk menegaskan hal itu kepada orang-orang yang hadir mendengarkannya serta menunjukkan mukjizat Nabi, dan bahwa Ali beserta orang-orang yang mendukungnya berada di pihak yang benar.

Saya berkata: juga agar hati orang yang memintanya bersumpah merasa merasa tenang. Karena permintaannya itu menghilangkan dugaan tak berdasar terkait pernyataan yang disinyalir Ali, bahwa perang adalah tipu daya. Ia khawatir bila dalam hal ini Ali tidak mendengar sesuatu yang ditetapkan dalam nash. Hal ini juga yang disinyalir dalam perkataan Aisyah kepada Abdullah bin Syaddad dalam riwayatnya yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Aisyah bertanya kepadanya: "Apa yang dikatakan Ali saat itu? Ia menjawab: aku mendengarnya mengatakan: Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Aisyah berkata: Allah merahmati Ali, sungguh tidaklah ia melihat sesuatu

yang mengagumkannya melainkan ia mengatakan, benarlah Allah dan Rasul-Nya. Namun penduduk Iraq mendustakannya dan melakukan lebih dari itu terhadapnya." Dari paparan ini dapat dinyatakan bahwa sebenarnya Ubaidah bin Amru hendak memastikan kisahnya secara khusus, dan bahwa di dalamnya ada riwayat *marfu'* yang ditetapkan.

Ahmad meriwayatkan yang serupa dengan hadits ini dari Ali dan menambahkan di bagian akhirnya: قِتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "Memerangi mereka adalah wajib bagi setiap muslim."

Adapun terkait sebab Ali menyampaikan hadits ini tercantum dalam riwayat Ubaidah bin Abi Rafi' yang disampaikan oleh Muslim dari riwayat Bisyr bin Sa'ad darinya, ia mengatakan: "Sesungguhnya kaum Haruriyah, ketika memberontak—sementara dia (Ubaidah bin Abu Rafi') berpihak kepada Ali–mereka berkata: 'Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala.' Ali berkata: 'Kalimat kebenaran tetapi digunakan untuk tujuan kebathilan.' Sesungguhnya Rasulullah telah menyinggung tentang sifat suatu kaum. Sungguh, aku benar-benar mengetahui sifat mereka, bahwasanya mereka mengatakan kebenaran dengan lisan mereka namun (kalimat mereka itu) tidak sampai melampaui ini—ia mengisyaratkan ke arah kerongkongannya. Mereka adalah makhluk yang paling dibenci Allah."

*Hadits kedua:* hadits Abu Sa'id:

**Perkataan:** [عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Abdul Wahhab." Yakni Abdul Wahhab bin Abdil Majid ats-Tsaqafi. Sementara Yahya bin Sa'id adalah al-Anshari. Muhammad bin Ibrahim yakni at-Taimi. Dan, Abu Salamah adalah Ibnu Abdirrahman bin Auf. Dalam sanad terdapat tiga orang generasi Tabi'in secara berurutan. Redaksi ini sepertinya adalah lafazh Atha bin Yasar. Adapun lafazh Abu Salamah telah dipaparkan tersendiri di akhir Kitab "Fadhâ-ilul Qur-an". Az-Zuhri meriwayatkannya dari Abu Salamah sebagaimana dalam bab yang setelahnya, dengan redaksi yang lain. Bisa jadi lafazh yang diungkapkan di sini sesuai dengan redaksi Atha bin Yasar yang disebutkan secara berdampingan dengannya.

Az-Zuhri menyebutkan Abu Salamah dalam riwayatnya sebelum ini dalam Kitab "al-Adab", berdampingan dengan adh-Dhahhak al-Misyraqi, tetapi di sini disebutkannya secara tersendiri dari Abu Salamah. Alhasil lafazhnya berbeda dari lafazh adh-Dhahhak.

**Perkataan:** [فَسَأَلَا عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ] "Lantas bertanya kepadanya tentang Haruriyah, apakah kamu mendengar Nabi." Demikian redaksinya dalam semua riwayat, tanpa penyebutan apa yang didengar. Namun beliau telah menjelaskannya dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin al-Mutsanna, syaikhnya al-Bukhari, di situ dinyatakan bahwa ia menyebutkannya. Dan dalam riwayat Muhammad bin Amru dari Abu Salamah: "Aku bertanya kepada Abu Sa'id apakah kamu mendengar Rasulullah menyebut Haruriyah." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ath-Thabari. Dan ath-Thabari meriwayatkan dari jalur al-Aswad bin al-Ala' dari Abu Salamah, ia mengatakan: "Kami mendatangi Abu Sa'id lantas kami bertanya." Ia pun menyebutkan seperti itu. Dan dari jalur Abu Ishaq maula Bani Hasyim: "Bahwa ia bertanya kepada Abu Sa'id tentang Haruriyah."

**Perkataan:** [قَالَ لَا أَدْرِي مَا الْحَرُوْرِيَّةُ] "Ia menjawab: aku tidak tahu apa itu Haruriyah." Ini berbeda dengan perkataannya di awal hadits bab yang setelahnya: وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ "Dan aku bersaksi bahwa Ali membunuh mereka dan aku bersamanya." Konsekuensinya bahwa pada yang pertama ia menyatakan tidak tahu apakah ada hadits yang beliau sampaikan tentang Haruriyah atau tidak ada. Sementara yang kedua bermakna ada hadits tentang mereka. Namun ini dapat diselaraskan bahwa yang dimaksud tidak ada di sini bahwa ia tidak ingat satu nash pun tentang mereka dengan lafazh Haruriyah, akan tetapi ia hanya mendengar kisah mereka yang mana keberadaan tanda mereka pada Haruriyah menunjukkan bahwa merekalah yang dimaksudkan.

**Perkataan:** [يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا] "Di antara umat ini akan keluar, dan beliau tidak mengatakan dari mereka." Tidak ada perbedaan pada jalur-jalur riwayat shahih terkait Abu Sa'id dalam hal ini. Yang terdapat pada Muslim dari riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id

dengan redaksi: أَنَّ النَّبِيَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُوْنُوْنَ فِي أُمَّتِهِ "Bahwa Nabi menyebut suatu kaum yang ada di antara umat beliau." Dan riwayatnya juga dari jalur lain: تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مَارِقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "Satu kaum keluar di antara sebagian umat Islam yang keluar." Dan yang disampaikannya dari riwayat adh-Dhahhak al-Misyraqi dari Abu Sa'id juga seperti itu.

Adapun yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur lain dari Abu Sa'id dengan lafazh: مِنْ أُمَّتِي "Dari umatku." Namun sanadnya lemah. Akan tetapi yang tercantum pada Muslim dari hadits Abu Dzar dengan lafazh: سَيَكُوْنُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ "Akan ada sepeninggalku suatu kaum dari umatku." Dan riwayatnya dari jalur Zaid bin Wahab dari Ali: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي "Satu kaum dari umatku keluar." Hadits ini dapat diselaraskan dengan hadits Abu Sa'id, bahwa yang dimaksud dengan umat dalam hadits Abu Sa'id adalah umat ijabah, sementara dalam riwayat lainnya adalah umat dakwah. An-Nawawi mengatakan: Hadits ini mengandung indikasi tentang kapasitas pemahaman generasi Sahabat dan perhatian mereka terhadap penulisan lafazh. Dan, di situ ada isyarat dari Abu Sa'id yang menunjukkan kekafiran kaum Khawarij dan bahwa mereka bukan bagian dari umat ini.

**Perkataan:** [تَحْقِرُوْنَ] "Kalian memandang sepele." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya. Yakni memandang masih sedikit.

**Perkataan:** [صَلَاتُكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ] "Shalat kalian dibandingkan dengan shalat mereka." Beliau menambahkan dalam riwayat az-Zuhri dari Abu Salamah, sebagaimana dalam bab setelahnya: وَصِيَامُكُمْ وَصِيَامِهِمْ "Dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka." Dan dalam riwayat Ashim bin Syumaikh dari Abu Sa'id: تَحْقِرُوْنَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ "Kalian memandang sepele amal-amal kalian dibandingkan dengan amal-amal mereka." Ashim memaparkan tentang Sahabat-Sahabat Najdah al-Haruri bahwa mereka: يَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ وَيَقُوْمُوْنَ اللَّيْلَ وَيَأْخُذُوْنَ الصَّدَقَاتِ عَلَى السُّنَّةِ "Berpuasa di siang hari dan menunaikan shalat di malam hari serta mengambil zakat berdasarkan Sunnah." Diriwayatkan ath-Thabari. Dan lafazh serupa juga beliau sampaikan dari riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah.

Dalam riwayat Muhammad bin Amru yang beliau sampaikan dari Abu Salamah: وَيَتَعَبَّدُوْنَ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ وَصِيَامَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ "Mereka begitu giat beribadah hingga membuat seorang dari kalian memandang remeh shalat dan puasanya bila dibandingkan dengan shalat dan puasa mereka." Lafazh serupa juga disampaikan dari riwayat Anas dari Abu Sa'id. Dan beliau menambahkan dalam riwayat al-Aswad bin al-Ala' dari Abu Salamah: وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ "Dan amal-amal kalian dibandingkan dengan amal-amal mereka."

Sementara dalam riwayat Salamah bin Kuhail dari Zaid bin wahab dari Ali: لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا "Bacaan kalian tidaklah seberapa dibanding bacaan mereka, dan shalat kalian tidaklah seberapa dibanding shalat kalian." Diriwayatkan oleh Muslim dan ath-Thabari. Riwayat beliau dari jalur Sulaiman at-Taimi dari Anas: ذُكِرَ لِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ قَالَ: إِنَّ فِيْكُمْ قَوْمًا يَدْأَبُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ حَتَّى يُعْجِبُوا النَّاسَ وَتُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ "Disebutkan kepadaku dari Rasulullah, beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara kalian ada kaum yang rajin dan giat dalam amalan hingga dikagumi orang-orang dan dikagumi diri mereka sendiri."

Dan dari jalur Hafsh putra saudara Anas, dari pamannya, dengan lafazh: يَتَعَمَّقُوْنَ فِي الدِّيْنِ "Mereka mencermati agama secara mendalam." Dan dalam hadits Ibnu Abbas yang terdapat pada ath-Thabrani terkait kisah perdebatannya dengan kaum Khawarij, dia mengatakan: "Kemudian aku mendatangi mereka. Ternyata aku menjumpai kaum yang belum pernah aku lihat ada yang lebih keras upayanya daripada mereka, tangan mereka tampak seperti tapal unta, dan wajah mereka bertanda dari bekas sujud." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ذُكِرَ عِنْدَهُ الْخَوَارِجُ وَاجْتِهَادُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ فَقَالَ: لَيْسُوْا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الرُّهْبَانِ "Disebutkan kepadanya tentang kaum Khawarij dan kesungguhan mereka dalam ibadah, lalu ia berkata: Mereka tidak segigih para rahib."

**Perkataan:** [يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ] "Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran." Kata الرَّمِيَّةِ ditulis dengan meng-*kasrah*-kan *mim* dan *tasydid* pada *ya* berpola فَعِيْلَةٌ (subjek) dengan makna sebagai مَفْعُوْلَةٌ (objek) dengan tambahan *ha*.

Meskipun فَعِيْل bermakna مَفْعُوْل tapi bentuk *mudzakkar* dan *muannats* padanya sama. Ini untuk menunjukkan peralihannya dari bentuk *washfiyah* menjadi bentuk *ismiyah.* Ada yang mengatakan bahwa syarat kesamaan *mudzakkar* dan *muannats* adalah *maushuf* harus disebutkan bersamanya. Dan ada yang berpendapat bahwa gugurnya *ha* dari *muannats* sebelum adanya *washaf.* Anda katakan: خُذْ ذَبِيْحَتَكَ ambillah sembelihanmu. Yakni domba yang ingin kamu sembelih. Namun bila anda sudah menyembelihnya maka saat itu ia disebut ذَبِيْحٌ sembelihan.

**Perkataan:** [فَلْيَنْظُرِ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ] "Maka hendaknya pemanah melihat anak panahnya." Akan disyarah dalam bab yang setelahnya. Perkataan: إِلَى نَصْلِهِ "Sampai mata panahnya", ini *badal* dari perkataan سَهْمِهِ 'anak panahnya'. Yakni melihatnya sekaligus kemudian dengan terperinci. Sementara dalam riwayat Abu Dhamrah dari Yahya bin Sa'id yang terdapat pada ath-Thabari: يَنْظُرُ إِلَى سَهْمِهِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ ثُمَّ إِلَى رَصَافِهِ "Memandang anak panahnya maka ia tidak melihat apapun kemudian memandang mata panahnya kemudian bagian ujungnya." Ulasannya lengkap dalam bab setelahnya.

Perkataan: فَيَتَمَارَى "Ia pun bimbang." Yakni ragu apakah ada bercak darah padanya. لُفُوْقَةُ adalah ujung mata panah. Ibnu al-Anbari berkata: الْفُوْقُ bisa dinyatakan bentuk *mudzakkar* dan *muannats.* Dan bisa pula dinyatakan dengan *ha* menjadi فُوْقَة.

***Hadits ketiga:*** hadits Ibnu Umar.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عُمَرُ] "Umar meriwayatkan kepada kami." Dalam riwayat selain Abu Dzar: حَدَّثَنِي "meriwayatkan kepadaku" dengan bentuk tunggal. Demikian pula di semua riwayat tanpa ada penyebutan nasab pada Umar. Akan tetapi Abu Ali al-Jayani menyatakan dari al-Ashili, ia mengatakan: Abu Zaid membacakannya kepada kami dalam paparannya di Baghdad: عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ "Umar bin Muhammad." Al-Isma'ili menyebutkan nasabnya dalam riwayatnya dari jalur Ahmad bin 'Isa dari Ibnu Wahab: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيّ "Umar bin Muhammad bin Zaid al-Umari mengabarkan kepadaku."

Saya mengatakan: Dan Zaid adalah Zaid bin Abdillah bin Umar. Telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "at-Tafsir" dengan sanad ini satu hadits terkait tafsir Luqman dari Yahya bin Sulaiman, dari Ibnu Wahab: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ "Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar meriwayatkan kepadaku." Dan dalam hadits bab dinisbatkan seperti ini kepada Umar bin al-Khaththab dalam riwayat ath-Thabari dari Yunus bin Abdil A'la dari Ibnu Wahab.

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُوْرِيَّةَ] "Dari Abdullah bin Umar dan sebenarnya ia telah mengungkapkan tentang Haruriyah." Kedudukan kalimat ini sebagai *haliyah* yang menyatakan keadaan. Maksudnya bahwa ia menyampaikan hadits saat ada penyebutan tentang Haruriyah. Pemuatannya oleh al-Bukhari setelah hadits Abu Sa'id mengindikasikan bahwa, sikap pasif Abu Sa'id tersebut dimaknai sebagaimana yang telah saya sinyalir sebelumnya, bahwasanya dalam hadits *marfu'* tidak ada pernyataan yang menyebut mereka secara khusus dengan nama (Haruriyah) ini, bukan bahwa hadits ini tidak berkaitan dengan mereka.



BAB 7

# Orang yang Tidak Mau Memerangi Khawarij untuk Menarik Simpati dan Agar Khalayak tidak Menjauhinya

## ٧ - بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَلِئَلَّا يَنْفُرَ النَّاسُ عَنْهُ

(٦٩٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ[24]، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ[25]: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ-أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ-مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ-تَدَرْدَرُ. يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ

[24] Dalam naskah (ق) ditulis: وَيْحَكَ.
[25] Dalam naskah (ق) ditulis: يارسول الله أئذن لي فأضرب عنقه.

النَّاسِ )) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾.

6933. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah dari Abu Sa'id, ia mengatakan: Saat Nabi ﷺ melakukan pembagian, datanglah Abdullah bin Dzi al-Khuwaisharah at-Tamimi, lalu ia berkata: adillah, wahai Rasulullah. Beliau berkata: "*Wailak* (celaka kau), lantas siapa yang berlaku adil jika aku tidak adil?" Umar bin al-Khaththab mengatakan: biarkan aku menebas lehernya. Beliau ﷺ berkata: "Biarkan saja dia. Sesungguhnya ia mempunyai Sahabat-Sahabat yang seorang dari kalian memandang remeh (rendah) shalatnya dibanding dengan shalatnya, dan puasanya dibanding dengan puasanya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran. Di lihat di bagian pangkalnya ternyata tidak ada apapun padanya, kemudian dilihat di mata panahnya ternyata tidak ada apapun padanya, kemudian dilihat di bagian runcingnya ternyata tidak ada apapun padanya, kemudian dilihat di batang panahnya ternyata tidak ada apapun padanya, benar-benar mendahului kotoran dan darah. Tanda mereka adalah seorang laki-laki dengan satu dari dua tangannya—atau ia mengatakan dua buah dadanya—seperti buah dada perempuan, atau mengatakan: Seperti gumpalan yang bergerak-gerak. Mereka membelot saat khalayak mengalami perpecahan." Abu Sa'id mengatakan: Aku bersaksi aku mendengar dari Nabi, dan aku bersaksi bahwa Ali membunuh mereka dan aku bersamanya. Orang itu didatangkan dengan ciri sebagaimana ciri yang disebutkan oleh Nabi ﷺ. Ia (Abu Sa'id) mengatakan: lalu turunlah ayat terkait dirinya: *"Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat)."* (QS. At-Taubah [9]: 58)

(٦٩٣٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ((قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ -وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ-: يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ)).

6934. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, Yusair bin Amru meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: "Aku bertanya kepada Sahal bin Hunaif: apakah kamu mendengar Nabi ﷺ mengatakan sesuatu tentang Khawarij? Ia menjawab: aku mendengar beliau mengatakan—sambil mengayunkan tangannya ke arah Iraq—: "Akan keluar darinya kaum yang membaca al-Qur-an tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَلِئَلَّا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ] "Bab orang yang tidak mau memerangi Khawarij untuk menarik simpati dan agar khalayak tidak menjauhinya." Dalam bab ini beliau memuat hadits Abu Sa'id yang mengungkap tentang orang yang berkata kepada Nabi: اعْدِلْ. فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ "Adillah. Lalu Umar berkata: Izinkan aku untuk menebas lehernya. Beliau ﷺ berkata: "Biarkan dia." Di situ tidak ada penjelasan mengenai sebab beliau menyuruh untuk membiarkannya, akan tetapi dimuat dalam riwayat yang lain. Ahmad dan ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Bilal bin Baqthar dari Abu Bakrah, ia berkata: أُتِيَ النَّبِيُّ بِمَالٍ فَقَعَدَ بِقِسْمِهِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ "Nabi kedatangan suatu harta lalu beliau duduk untuk membagikannya.

Datanglah seorang laki-laki sementara beliau dalam keadaan seperti itu." Lalu ia mengungkapkan haditsnya, di dalamnya dinyatakan: فَقَالَ أَصْحَابُهُ: أَلَا تَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: لَا أُرِيْدُ أَنْ يَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي "Para Sahabat beliau bertanya: kenapa engkau tidak menebas lehernya? Beliau mengatakan: "Aku tidak ingin kaum musyrik mendengar bahwa aku membunuh Sahabat-Sahabatku."

Dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir serupa dengan hadits Abu Sa'id dan di situ dinyatakan:

فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ

"Umar berkata: biarkan aku ya Rasulullah, akan kubunuh orang munafik ini. Beliau ﷺ berkata: "*Ma'ádzallah* (aku mohon perlindungan Allah) jangan sampai orang-orang nanti membicarakan bahwa aku membunuh para Sahabatku. Sungguh, orang ini dan para temannya membaca al-qur-an tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka keluar darinya." Tetapi kisah dalam hadits Jabir, dinyatakan dengan jelas dalam haditsnya bahwa kisah itu terjadi setelah Nabi meninggalkan Ji'ranah, dan itu pada bulan Dzul Qa'dah tahun delapan. Dan yang dibagikan oleh Nabi saat itu berupa perak yang ada di pakaian Bilal. Beliau memberikan bagian darinya kepada setiap orang yang datang.

Sementara kisah yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id, dinyatakan dengan jelas dalam riwayat Abu Nu'aim darinya bahwa kisah itu terjadi setelah pengutusan Ali ke Yaman, dan itu terjadi pada tahun sembilan, dan yang dibagikan saat itu berupa emas yang hanya diperuntukkan bagi empat orang saja. Dengan demikian itu merupakan dua kisah yang berbeda di dua waktu berbeda yang kebetulan pada masing-masing dari keduanya ada orang yang menyatakan pemungkiran. Dalam hadits Abu Sa'id dinyatakan dengan jelas bahwa orang itu adalah

Dzul Khuwaisharah at-Tamimi. Sementara dalam hadits Jabir nama orang yang memungkiri tidak disebutkan namanya. Dan, orang yang menyebut namanya sebagai Dzul Huwaisharah mengira ada kesamaan di antara dua kisah itu.

Namun saya menemukan riwayat yang mendukung hadits Jabir dari hadits Abdullah bin Amru bin al-Ash dari Nabi: bahwa beliau didatangi seorang laki-laki pada peristiwa Hunain, sementara beliau sedang membagikan sesuatu, lalu ia berkata: Hai Muhammad, adillah." Ia juga tidak menyebut nama orang itu. Sementara Muhammad bin Ishaq menyebutkan namanya dengan sanad hasan dari Abdullah bin Umar, dan disampaikan oleh Ahmad serta ath-Thabrani juga dengan lafazh: أَتَى ذُو الْخُوَيْصَرَةِ التَّمِيْمِيُّ رَسُوْلَ اللهِ وَهُوَ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بِحُنَيْنٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ "Dzul Khuwaisharah at-Tamimi mendatangi Rasulullah saat beliau sedang membagikan harta rampasan perang di Hunain, lalu ia berkata: Hai Muhammad." Lalu ia sebutkan seperti hadits yang disebutkan ini. Ada kemungkinan bahwa itu terjadi padanya secara berulang di dua tempat pada saat pembagian harta rampasan perang Hunain, dan saat pembagian emas yang dikirimkan oleh Ali.

Al-Isma'ili berkata: judul bab terkait tidak diadakannya perang atas kaum Khawarij, sementara haditsnya terkait tidak dilakukannya hukuman mati terhadap perseorangan dan terhadap kelompok secara keseluruhan jika mereka menunjukkan pemikiran mereka dan menyatakan perang terhadap khalayak luas, maka mereka wajib diperangi. Sebenarnya Nabi tidak menghukum mati orang tersebut semata-mata karena ia tidak menunjukkan apa kepentingannya di balik tindakan yang dilakukannya. Sebab, seandainya orang yang zhahirnya baik menurut khalayak, dibunuh sebelum agama Islam benar-benar tertanam di hati mereka, niscaya ini membuat mereka enggan masuk Islam. Adapun sepeninggal Nabi ﷺ, maka perang melawan mereka tidak boleh ditinggalkan jika mereka menunjukkan pemikiran mereka secara terbuka dan meninggalkan jamaah, serta menentang para pemimpin padahal ada kemampuan untuk memerangi mereka.

Saya mengatakan: Pada judul bab tersebut tidak ada sesuatu yang bertolak belakang dengan hal tersebut, hanya saja beliau mensinyalir bahwa seandainya ada kesesuaian kondisi seperti kondisi orang tersebut, lantas ada kelompok yang meyakini pemikiran Khawarij misalnya namun tidak menyatakan perang, maka imam boleh mengabaikan mereka bila menurutnya itu ada maslahatnya. Misalnya imam khawatir bila dilakukan tindakan terhadap kelompok tersebut akan membuat orang yang menyembunyikan seperti keyakinan mereka berani menunjukkan jati dirinya dan membela mereka, lalu ini menjadi sebab bagi mereka untuk melakukan penentangan dan menyatakan perang terhadap umat Islam, sementara imam mengetahui betapa keras sikap Khawarij dalam peperangan di samping keteguhan dan keberanian mereka dalam menghadapi kematian. Orang yang mengamati paparan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para ahli sejarah terkait kisah-kisah mereka akan meyakini kebenaran hal itu.

Ibnu Baththal mengungkapkan dari al-Muhallab, ia mengatakan: upaya menarik simpati hanya dilakukan pada masa permulaan Islam saat itu memang diperlukan secara mendesak, untuk menghindarkan bahaya dari mereka. Adapun saat Allah telah mengunggulkan Islam, maka tidak wajib mempertimbangkan simpati, kecuali memang ada pihak yang memerlukan sikap tersebut, maka itu diserahkan kepada imam. Saya mengatakan: Adapun judul bab al-Bukhari yang berkaitan dengan perang sementara haditsnya terkait hukuman mati, karena tidak diadakannya perang diputuskan dari tidak dilakukannya hukuman mati, bukan sebaliknya. Dalam bab ini disebutkan dua hadits:

*Pertama* adalah hadits Abu Sa'id:

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ] "Abdullah meriwayatkan kepada kami." Yakni Abdullah al-Ju'fi al-Musnadi dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*. Tidaklah berdasar orang yang menganggap dia itu adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sebab, meskipun ia juga bernama Abdullah bin Muhammad, akan tetapi ia tidak mempunyai riwayat dari Hisyam yang disebutkan di sini, dan ia (Abu Bakar bin Abi Syaibah) adalah Ibnu Yusuf ash-Shan'ani.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] "Dari Abu Salamah." Dalam riwayat Syu'aib yang telah disebutkan Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'", dari az-Zuhri: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ Abu Salamah bin Abdirrahman mengabarkan kepadaku." Telah disyarah dalam Kitab "al-Adab" dari jalur al-Auza'i, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah dan adh-Dhahhak, yakni Ibnu Syarahabil atau Ibnu Syarahil al-Misyraqi dinisbatkan kepada Misyraq bagian dari Bani Hamadan. Telah dijelaskan terkait jati dirinya dalam Bab "Tafsir Surah al-Ikhlâsh", dan bahwa al-Bazzar menyampaikan bahwa ia adalah adh-Dhahhak bin Muzahim namun dinyatakan bahwa itu keliru. Lalu saya dapati riwayat yang di dalamnya ada penyebutan nasabnya, demikian pula yang disampaikan oleh ath-Thabari dari jalur al-Walid bin Martsad dari al-Auza'i dalam hadits, ia mengatakan: "Abu Salamah bin Abdirrahman dan adh-Dhahhak bin Muzahim meriwayatkan kepadaku dari Abu Sa'id." Ath-Thabari mengatakan: Ini salah, akan tetapi ia adalah adh-Dhahhak al-Misyraqi.

Saya mengatakan: Ahmad meriwayatkannya dari Muhammad bin Mush'ab dan Abu Awanah dari jalur Bisyr bin Bukair, keduanya dari al-Auza'i lalu di situ ia mengatakan "dari Abu Salamah dan adh-Dhahhak al-Misyraqi." Sementara yang tercantum dalam riwayat Bisyr al-Hamadani keduanya dari Abu Sa'id, sementara lafazh yang dipaparkan oleh al-Bukhari adalah lafazh Abu Salamah. Muslim menyebutkan lafazh adh-Dhahhak al-Misyraqi secara tersendiri dari jalur Habib bin Abi Tsabit darinya, dan beliau menambahkan sesuatu di dalamnya yang akan saya ungkapkan kemudian. Sungguh tidak tepat sanad Aflah bin Abdillah bin al-Mughirah dari az-Zuhri, lantas ia meriwayatkan hadits ini darinya, lalu mengatakan dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah dari Abu Sa'id disampaikan oleh Abu Ya'la.

**Perkataan:** [بَيْنَمَا[26] النَّبِيُّ يَقْسِمُ] "Saat Nabi melakukan pembagian." Kata يَقْسِمُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ya* dari kata الْقِسْمَةُ pembagian. Demikian redaksinya di sini tanpa penyebutan objek yang dibagi. Di dalam riwayat al-Auza'i membagi pada suatu hari suatu bagian,

---

[26] Dalam matan بَيْنَا tanpa *mim*.

dan dalam riwayat Syu'aib: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا "Saat kami bersama Nabi sementara beliau sedang membagikan bagian." Aflah bin Abdillah menambahkan: يَوْمَ حُنَيْنٍ "Pada peristiwa Hunain." Telah dibahas dalam Kitab "al-Adab" dari jalur Abdurrahman bin Abi Nu'm dari Abu Sa'id bahwa yang dibagikan itu adalah emas yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Lalu Nabi ﷺ membagikannya di antara empat orang. Saya menyebutkan nama-nama mereka di sana.

**Perkataan:** [جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصَرَةِ التَّمِيْمِيّ] "Datanglah Abdullah bin Dzi al-Khuwaisharah at-Tamimi." Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dengan lafazh: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ يَقْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصَرَةِ "Saat Rasulullah membagikan bagian tiba-tiba beliau didatangi Ibnu Dzil Khuwaisharah." Demikian pula yang disampaikan oleh al-Isma'ili dari riwayat Abdurrazzaq, Muhammad bin Tsaur, Abu Sufyan al-Humairi, Abdullah bin Mu'adz keempat-empatnya dari Ma'mar, dan disampaikan oleh ats-Tsa'labi kemudian al-Wahidi dalam *Asbâb an-Nuzûl* dari jalur Muhammad bin Yahya adz-Dzuhali dari Abdurrazzaq: lalu Ibnu Dzil Khuwaisharah at-Tamimi berkata, dan ia adalah Hiraqush bin Zuhair tokoh utama Khawarij, namun saya tidak siapa yang mengatakan dan ia adalah Hiraqush dan seterusnya. Ibnu al-Atsir mengacu pada versi itu dalam *ash-Shahâbah* lantas memuat keterangan tentang Dzul Khuwaisharah at-Tamimi dalam jajaran generasi Sahabat, dan memaparkan hadits ini dari jalur Abu Ishaq ats-Tsa'labi, dan setelah selesai darinya ia mengatakan: Dengan demikian ia menetapkan dalam riwayat ini nama Dzul Khuwaisharah adalah Hiraqush. *Wallahu a'lam.* Namun menurut versi yang lain disebutkan bahwa Hiraqush adalah nama Dzu ats-Tsadyah, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

Saya mengatakan: Hiraqush bin Zuhair disebutkan dalam jajaran generasi Sahabat oleh Abu Ja'far ath-Thabari yang juga menyatakan bahwa ia mempunyai jejak dalam berbagai penaklukan Iraq, dan bahwa dialah yang membuka pasar al-Ahwaz kemudian ia bersama Ali dalam berbagai peperangannya kemudian bergabung bersama kaum Khawarij

lalu terbunuh bersama mereka. Sebagian menyatakan bahwa dia adalah Dzu ats-Tsadyah yang akan diungkapkan dalam paparan selanjutnya. Padahal tidak demikian. Mayoritas riwayat yang yang terkait dengan sosok yang berkata dalam berbagai hadits ini menyatakannya dengan samar. Sementara yang diungkap dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'm yang telah disinyalir sebelumnya hanya sebatas ciri-cirinya, yaitu bahwa kedua pipinya temben, kedua matanya celung, dahinya menonjol, jenggotnya lebat, kepalanya botak, sarungnya cingkrang. Tafsir mengenai ciri-ciri ini telah dipaparkan dalam "bab pengutusan Ali" dari al-Maghâzi.

Dalam hadits Abu Bakrah yang ada pada Ahmad dan ath-Thabrani: فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْوَدُ طَوِيْلٌ مُشَمِّرٌ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُوْدِ "Beliau didatangi seorang laki-laki hitam, tinggi, cingkrang, kepalanya botak, di antara kedua matanya ada bekas sujud." Dan dalam riwayat Abu al-Wadhi dari Abu Barzah yang terdapat pada Ahmad dan ath-Thabari serta al-Hakim: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ بِدَنَانِيْرَ فَكَانَ يَقْسِمُهَا وَرَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُوْمُ الشَّعْرِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُوْدِ "Rasulullah mendapatkan dinar-dinar lalu saat beliau membagikannya ada seorang laki-laki hitam, jenggotnya lebat, di antara kedua matanya ada bekas sujud." Dan dalam hadits Abdullah bin Amru yang ada pada al-Bazzar dan ath-Thabari: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِأَمْرِ اللهِ "Seorang pedalaman yang masih baru mengenal dalam urusan (agama) Allah."

**Perkataan:** [فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Lalu ia berkata: adillah, wahai Rasulullah." Dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'm disebutkan: فَقَالَ اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ "Lalu berkata takutlah kepada Allah, hai Muhammad." Dan dalam hadits Abdullah bin Amru, ia berkata: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ "Adillah hai Muhammad." Sementara menurut yang lain yang ada pada al-Bazzar dan al-Hakim: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ لَئِنْ كَانَ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَعْدِلَ مَا أَرَاكَ تَعْدِلُ "Lalu berkata: Hai Muhammad, demi Allah, bila memang Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil, namun aku tidak melihat kamu berlaku adil." Dan dalam riwayat Muqsim yang telah saya sinyalir sebelumnya: فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتَ، قَالَ وَكَيْفَ رَأَيْتَ؟ قَالَ لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ "Lalu berkata: Hai Muhammad, aku telah melihat yang kamu perbuat.

Beliau bertanya: "Bagaimana menurutmu?" Ia menjawab: aku tidak melihat kamu berlaku adil." Sementara dalam hadits Abu Bakrah: فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا تَعْدِلُ "Lalu berkata hai Muhammad demi Allah kamu tidak adil." Dalam lafazh lainnya: مَا أَرَاكَ عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ "Aku tidak melihat kamu berlaku adil dalam pembagian." Lafazh serupa terdapat dalam hadits Abu Barzah.

**Perkataan:** [فَقَالَ وَيْحَكَ] "Beliau berkata: "*Waihak* (celakalah engkau)." Dalam riwayat al-Kusymihani: وَيْلَكَ "Celakalah engkau." Ini adalah riwayat Syu'aib dan al-Auza'i sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya dalam Kitab "al-Adab".

**Perkataan:** [وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ] "Lantas siapa yang berlaku adil jika aku tidak adil." Dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'm tertera: وَمَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا لَمْ أُطِعْهُ "Siapa yang menaati Allah jika aku tak menaati-Nya." Dalam riwayat Muslim dari jalurnya: أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ أُطِيْعَ اللهَ "Bukankah akulah penduduk bumi yang paling layak untuk menaati Allah." Dan dalam hadits Abdullah bin Amru: عِنْدَ مَنْ يُلْتَمَسُ الْعَدْلُ بَعْدِي "Pada siapa lagi keadilan dicari setelahku." Dan dalam riwayat Muqsim darinya: فَغَضِبَ النَّبِيُّ وَقَالَ: الْعَدْلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُوْنُ "Beliau marah dan berkata: "Keadilan itu jika tidak ada padaku lantas ada pada siapa." Sementara dalam hadits Abu Bakrah: فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ "Beliau pun marah hingga kedua pipi beliau memerah." Dan dari hadits Abu Barzah: قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ: وَاللهِ لَا تَجِدُوْنَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ عَلَيْكُمْ مِنِّي "Ia menuturkan beliau pun sangat marah dan berkata: demi Allah, kalian tidak akan menemukan setelahku orang yang lebih adil bagi kalian daripada aku."

**Perkataan:** [قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ] "Umar bin al-Khaththab mengatakan: Wahai Rasulullah izinkan aku untuk menebas lehernya." Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus: فَقَالَ dengan tambahan *fa.* Dan ia berkata: ائْذَنْ لِي فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ "Izinkan aku untuk menebas lehernya." Dalam riwayat al-Auza'i: فَلَأَضْرِبُ "Aku benar-benar akan menebas." Dengan tambahan *lam.* Dalam hadits Abdullah bin Amru dari jalur Muqsim darinya: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا أَقُوْمُ عَلَيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ

"Lalu Umar berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku menghampirinya untuk menebas lehernya." Telah dipaparkan dalam Kitab "al-Maghâzi" dari riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'm dari Abu Sa'id dalam hadits ini: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَظُنُّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَتْلَهُ "Lalu seseorang bertanya kepada beliau, aku kira dia Khalid bin al-Walid, untuk membunuhnya." Dan dalam riwayat Muslim: فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ "Lalu Khalid bin al-Walid berkata." Ia memastikan.

Saya telah jelaskan sisi keselarasan antara dua riwayat yang berbeda tersebut di akhir-akhir al-Maghâzi dan bahwa masing-masing dari keduanya bertanya. Lalu saya melihat dalam riwayat Muslim dari jalur Jarir dari 'Imarah bin al-Qa'qa' dengan sanadnya di situ dinyatakan:

فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ سَيْفُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا.

Umar bin al-Khaththab pun berdiri lantas berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku menebas lehernya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian ia kembali ke belakang. Kemudian Khalid bin al-Walid Pedang Allah menghampiri beliau lantas bertanya: Wahai Rasulullah, bolehkah aku menebas lehernya? Beliau menjawab: "Tidak."

Ini merupakan nash bahwa masing-masing dari keduanya bertanya. Namun yang dipermasalahkan pertanyaan Khalid terkait hal itu, karena pengutusan Ali ke Yaman terjadi setelah pengutusan Khalid bin al-Walid ke Yaman. Sementara emas yang dibagikan itu dikirim oleh Ali dari Yaman, sebagaimana yang telah disampaikan di awal hadits Ibnu Abi Nu'm dari Abu Sa'id. Jawabannya bahwa saat Ali sampai di Yaman, Khalid pun kembali dari sana ke Madinah. Kemudian Ali mengirim emas lalu Khalid menghadiri pembagiannya. Adapun hadits Abdullah bin Amru, ia mengungkap kisah pembagian yang terjadi di Ji'ranah terhadap harta rampasan perang Hunain, orang yang bertanya untuk membunuhnya itu dipastikan adalah Umar bin al-Khaththab.

Dan ternyata orang yang menyampaikan protes di dua tempat adalah satu orang yang sama, sebagaimana yang baru saja diungkapkan.

**Perkataan:** [قَالَ دَعْهُ] "Beliau berkata: "Biarkan saja dia." Dalam riwayat Syu'aib: فَقَالَ لَهُ دَعْهُ "Lalu berkata: "Biarkan saja dia." Demikian pula dalam riwayat Abu Dzar dan dalam riwayat al-Auza'i: فَقَالَ لَا "Lalu beliau menjawab: "Tidak." Aflah bin Abdillah menambahkan dalam riwayatnya: فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي "Lalu beliau mengatakan aku tidak ingin ada yang mengatakan aku membunuh Sahabat-Sahabatku."

**Perkataan:** [فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا] "Sungguh ia mempunyai para Sahabat." Ini zhahirnya beliau meninggalkan perintah hukuman mati baginya dengan sebab ia mempunyai Sahabat-Sahabat dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Namun ini tidak berarti hukuman mati akan ditinggalkan bila ia menunjukkan konfrontasinya terhadap Nabi sebagaimana yang dilakukannya. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa itu memang untuk menarik simpati, sebagaimana yang dipahami al-Bukhari, karena beliau menyebut mereka berlebih-lebihan dalam ibadah dengan tetap menunjukkan Islam. Seandainya beliau mengizinkan hukuman mati bagi mereka, niscaya itu akan membuat kalangan lain enggan untuk masuk Islam. Ini diperkuat dengan riwayat Aflah yang juga didukung riwayat-riwayat lainnya. Dalam riwayat Aflah: سَيَخْرُجُ أُنَاسٌ يَقُوْلُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِ "Akan keluar orang-orang yang mengatakan seperti perkataannya."

**Perkataan:** [يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ] "Yang seorang dari kalian memandang remeh shalatnya dibanding dengan shalatnya, dan puasanya dibandingkan dengan puasanya." Demikian redaksinya dalam riwayat ini dengan bentuk tunggal. Dalam riwayat Syu'aib dan lainnya: مَعَ صَلَاتِهِمْ "Dibandingkan shalat mereka." Berbentuk jamak. Di hadits ini juga dinyatakan: مَعَ صِيَامِهِمْ "Dibandingkan puasa mereka."

Telah dipaparkan sebelumnya pada hadits kedua dari hadits-hadits bab yang sebelumnya dengan tambahan pada riwayat Syu'aib dan Yunus: يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهِمْ "Mereka membaca al-Qur-an tidak melampaui kerongkongan mereka." Kata تَرَاقِيْ dibaca dengan huruf *ta*

dan *qaf* bentuk jamak dari تَرْقُوَةٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf *ra* serta men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *wawu*, yaitu tulang yang terletak antara cekungan leher atas dan pangkal leher. Maksudnya bahwa bacaan mereka tidak diangkat oleh Allah tidak pula diterima-Nya. Ada yang berpendapat maksudnya mereka tidak mengamalkan al-Qur-an sehingga mereka tidak mendapat pahala atas bacaan al-Qur-an itu. Yang mereka dapatkan hanya pembacaannya yang bagus.

An-Nawawi mengatakan: Maksudnya mereka tidak mendapatkan bagian dari bacaan itu selain hanya pengucapan di lisannya tanpa menjangkau tenggorokan mereka, apalagi menjangkau hati mereka. Karena yang dituntut dari pembacaannya agar al-Qur-an itu dipahami, dihayati, dan diresapi di dalam hati.

Saya berkata: Ini seperti yang beliau sampaikan juga tentang mereka: لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ "Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka." Yakni mereka mengucapkan dua kalimat syahadat namun tidak mengetahuinya di hati mereka. Dalam riwayat Muslim lafazhnya: يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ رَطْبًا "Mereka membaca al-Qur-an begitu basahnya (enak bacaannya)." Ada yang berpendapat, maksudnya pandai dalam tilawah. Yakni mereka membacanya dengan sebaik-baiknya pembacaan. Dan ada yang mengatakan bahwa maksudnya mereka membacanya secara rutin hingga lisan mereka selalu basah dengannya. Ada yang berpendapat itu adalah kiasan dari suara yang bagus saat membacanya. Ini pendapat al-Qurthubi. Yang pertama dikuatkan dengan hadits dalam riwayat Abu al-Wadak dari Abu Sa'id yang ada pada Musaddad: يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ كَأَحْسَنِ مَا يَقْرَؤُهُ النَّاسُ "Mereka membaca al-Qur-an sebagai bacaan terindah yang dilantunkan oleh orang-orang." Sementara yang lain diperkuat dengan hadits dalam riwayat Muslim dari Abu Bakrah dari ayahnya: قَوْمٌ أَشِدَّاءُ أَحِدَّاءُ ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ "Kaum yang keras tajam fasih lidah mereka saat membaca al-Qur-an." Hadits ini disampaikan oleh ath-Thabari dan ia menambahkan dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'm dari Abu Sa'id: يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُوْنَ

"Mereka membunuh umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala, mereka keluar." Yang paling kuat adalah pendapat ketiga.

**Perkataan:** [يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ] "Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar." Ini akan dibahas dalam hadits kedua. Dalam riwayat al-Auza'i dinyatakan seperti keluarnya anak panah.

**Perkataan:** [مِنَ الرَّمِيَّةِ] "Dari sasaran." Dalam riwayat Ma'bad bin Sirin dari Abu Sa'id berikut di akhir Kitab "at-Tauhid" disebutkan: لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتَّى يَعُوْدَ السَّهْمُ إِلَى فُوْقِهِ "Mereka tidak kembali padanya sampai anak panah kembali ke kaitan busurnya." Kata الرَّمِيَّةِ berpola فَعِيْلَةٌ dari kata الرَّمْيُ maksudnya, pintalan benang yang menjadi sasaran untuk dipanah, sebagai perumpamaan. Dalam hadits Abdullah bin Amru dari riwayat Muqsim darinya: فَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ لِهَذَا شِيْعَةٌ يَتَعَمَّقُوْنَ فِي الدِّيْنِ يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ "Sesungguhnya akan ada untuk ini satu golongan yang mendalami agama mereka keluar darinya." Al-hadits. Yakni keluar dari Islam secara tiba-tiba seperti keluarnya anak panah saat dilesakkan oleh pemanah yang kuat lengannya, hingga mengenai sasaran yang dipanahnya hingga menembusnya dengan cepat, sampai tidak ada apapun dari sasaran yang dipanah yang menempel pada anak panah tidak pula bagian manapun darinya. Jika pemanah mencari anak panahnya, maka ia dapat menemukannya namun tidak menemukan yang dipanahnya. Lalu ia melihat di anak panah untuk mengetahui apakah tepat mengenai sasaran atau tidak mengenai sasaran. Ternyata ia tidak melihat sedikit pun darah yang menempel padanya tidak pula yang lainnya, ia kira anak panah tidak mengenai sasarannya, tapi semestinya ia mengenai sasaran. Inilah yang beliau sinyalir melalui perkataan: سَبَقَ الْفَرَثَ وَالدَّمَ "Mendahului kotoran dan darah." Yakni melampaui keduanya hingga tidak ada sedikit pun dari keduanya yang menempel padanya, akan tetapi keduanya keluar setelah anak panah.

Sebelumnya telah diterangkan terkait kata الْقَذَذُ Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'". Dalam riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id yang terdapat pada Muslim dinyatakan lalu Nabi membuat perumpamaan mereka seperti orang yang memanah sasaran. hadits. Dan dalam riwayat Abu al-Mutawakkil an-Naji dari Abu Sa'id yang terdapat pada ath-Thabari:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَمَى رَمْيَةً فَتَوَخَّى السَّهْمَ حَيْثُ وَقَعَ فَأَخَذَهُ فَنَظَرَ إِلَى فُوْقِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلَا دَمًا، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّسَمِ وَالدَّمِ، كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْإِسْلَامِ

"Perumpamaan mereka seperti orang yang memanah sasaran lalu mencari-cari anak panah di mana jatuhnya. Lalu ia mengambilnya dan melihat bagian kaitannya, ternyata ia tidak melihat bekas kotoran tidak pula darah padanya, tidak ada apapun yang menempel padanya baik itu kotoran maupun darah. Seperti itulah mereka, mereka tidak bertautan dengan apapun dari Islam."

Juga yang terdapat padanya (ath-Thabari) dalam riwayat Ashim bin Syamkh dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* bertitik dan men-*sukun*-kan huruf *mim* setelahnya huruf *kha* setelah perkataan dari sasaran: يَذْهَبُ السَّهْمُ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا مِنَ الْفَرَثِ وَالدَّمِ "Anak panah melesat kemudian ia melihat mata panah, ternyata ia tidak melihat kotoran dan darah sedikit pun darinya." Al-hadits. Di situ dinyatakan: يَتْرُكُوْنَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ، وَجَعَلَ يَدَيْهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ "Mereka meninggalkan Islam di belakang punggung mereka. Beliau mengalihkan kedua tangan beliau di belakang punggung beliau."

Dalam riwayat Abu Ishaq maula Bani Hasyim dari Abu Sa'id di bagian akhir hadits: لَا يَتَعَلَّقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ بِشَيْءٍ كَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ السَّهْمِ "Mereka tidak tertaut dengan apapun dari agama, sebagaimana tidak ada yang menempel pada anak panah itu." Disampaikan oleh ath-Thabari. Dan dalam hadits Anas dari Abu Sa'id yang terdapat pada Ahmad dan Abu Dawud serta ath-Thabari: لَا يَرْجِعُوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْتَدَّ السَّهْمُ إِلَى فُوْقِهِ "Mereka tidak kembali kepada Islam sampai anak panah kembali ke kaitan busurnya." Dan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang terdapat pada ath-Thabari bagian awalnya terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dengan redaksi yang lebih jelas dari ini, lafazhnya: "Ada kaum yang akan keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran yang dihadapkan pada regu pemanah. Mereka memanahnya hingga anak panah seorang dari mereka melesak hingga keluar darinya.

Ia pun mendatanginya lalu melihatnya, ternyata tidak ada sedikit pun darah menempel pada anak panahnya. Lalu ia melihat pangkal anak panah (yang ada bulunya) ternyata ia tidak melihat sedikit pun darah yang menempel padanya. Lalu ia berkata: jika aku mengenai sasaran, maka di bulu dan ujung mata panah ada sedikit darah, lalu ia melihat ternyata tidak ada apapun yang menempel pada bulu dan ujung mata panah. Beliau mengatakan: Seperti itulah mereka keluar dari Islam."

Dan dalam riwayat Bilal bin Baqthar dari Abu Bakrah disebutkan: يَأْتِيْهِمُ الشَّيْطَانُ مِنْ قِبَلِ دِيْنِهِمْ "Mereka diganggu syaitan dari sisi agama mereka." Dan yang disampaikan al-Humaidi dan Ibnu Abi Umar dalam sanad masing-masing dari jalur Abu Bakar maula kaum Anshar, dari Ali: أَنَّ نَاسًا يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ أَبَدًا "Bahwasanya ada orang-orang yang keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran, kemudian mereka tidak kembali padanya selama-lamanya."

**Perkataan:** [آيَتُهُمْ] "Tanda mereka." Yakni tanda untuk mengetahui mereka. Dalam riwayat Ibnu Abi Maryam dari Ali yang terdapat pada ath-Thabari: عَلَامَتُهُمْ "Tanda mereka."

**Perkataan:** [رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ] "Seorang laki-laki dengan satu dari dua tangannya, atau ia mengatakan dua buah dadanya." Demikian pula dalam mayoritas riwayat dengan huruf *ya* pada keduanya disertai keraguan apakah itu bentuk dua dari يَد (tangan) atau ثَدْي (buah dada) dengan huruf *tsa*. Dalam riwayat al-Mustamli di sini dengan huruf *tsa* pada kedua lafazh. Dengan demikian yang diragukan padanya apakah itu buah dada dengan bentuk tunggal atau dua. Dan dalam riwayat al-Auza'i: إِحْدَى يَدَيْهِ "Satu dari kedua tangannya." Dengan bentuk dua dari يَد tanpa keraguan. Inilah yang menjadi acuan. Namun dalam riwayat Syu'aib dan Yunus: إِحْدَى عَضُدَيْهِ "Satu dari kedua lengannya."

**Perkataan:** [مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ] "Seperti buah dada wanita, atau mengatakan: Seperti gumpalan." الْبَضْعَة—dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*—yakni potongan daging.

**Perkataan:** [تَدَرْدَرُ] "Bergerak-gerak." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan dua *dal* yang di-*fathah*-kan di antara keduanya huruf *ra* yang di-*sukun*-kan dan akhirnya huruf *ra* dengan menghilangkan satu dari dua *ta.* Asalnya تَتَدَرْدَرُ artinya bergerak-gerak, dan datang datang pergi. Dan asalnya sebagai penggambaran dari suara air di tengah lembah saat berdeburan. Dan dalam riwayat Ubaidah dari Ali yang terdapat pada Muslim: فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْرَجُ الْيَدِ أَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ "Di antara mereka ada seorang dengan tangan menyembul, atau dengan tangan bunting, atau dengan tangan pendek." Kata مُخْرَجُ dibaca dengan huruf *kha* bertitik dan *jim.* Kata مُوْدَنُ dibaca dengan pola sama dengan sebelumnya. Kata مَثْدُوْنُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *tsa.* Semua kata ini memiliki arti yang sama yaitu yang kurang. Juga haditsnya dari riwayat Zaid bin wahab dari Ali: وَغَايَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيْهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ "Pada intinya bahwa di antara mereka ada seorang yang mempunyai lengan atas tanpa lengan bawah, di ujung lengan atasnya seperti gumpalan buah dada dengan rambut-rambut putih halus padanya."

Riwayat ath-Thabari dari jalur lain: فِيْهِمْ رَجُلٌ مُجْدَعُ الْيَدِ كَأَنَّهَا ثَدْيُ حَبَشِيَّةٍ "Di antara mereka ada seorang yang tangannya buntung tampak seperti buah dada perempuan Habasyah." Dan dalam riwayat Aflah bin Abdillah: فِيْهَا شَعَرَاتٌ كَأَنَّهَا سَخْلَةُ سَبُعٍ "Ada rambut-rambut padanya tampak seperti anak binatang buas." Sementara dalam riwayat Abu Bakar maula Anshar: كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ لَهَا حَلْمَةٌ كَحَلْمَةِ الْمَرْأَةِ حَوْلَهَا سَبْعُ هَلْبَاتٍ "Seperti buah dada perempuan dengan puting seperti puting perempuan di sekitarnya ada tujuh rambut." Sedangkan dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dari Ali yang terdapat pada Muslim redaksinya berbunyi: مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلْمَةُ ثَدْيٍ "Dari mereka hitam satu dari dua tangannya, buah dada domba atau puting perempuan." Adapun kata طُبْيُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha* tak bertitik dan men-*sukun*-kan huruf *ba* yakni buah dada. Dan yang terdapat pada ath-Thabari dari jalur Thariq bin Ziyad dari Ali: فِي يَدِهِ شَعَرَاتٌ سُوْدٌ "Di tangannya ada rambut-rambut hitam." Yang pertama lebih kuat.

Nabi menyatakan kaum Khawarij mempunyai tanda lain. Dalam riwayat Ma'bad[27] bin Sirin dari Abu Sa'id: قِيْلَ مَا سِيْمَاهُمْ، قَالَ: سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ "Beliau ditanya apa tanda mereka? Beliau menjawab: "Tanda mereka kebotakan." Dan dalam riwayat Ashim bin Syamkh dari Abu Sa'id: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَامَةٌ؟ قَالَ: يُحَلِّقُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ فِيْهِمْ ذُوْ ثَدْيَةٍ "Lalu berdirilah seseorang lalu bertanya: Wahai Nabiyullah, apakah ada tanda pada kaum itu? Beliau menjawab: "Membotaki kepala mereka di antara mereka ada Dzu Tsadyah." Dan dalam hadits Anas dari Abu Sa'id: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا سِيْمَاهُمْ؟ قَالَ التَّحْلِيْقُ "Mereka dari kalangan bangsa kita, dan berbicara dengan bahasa kita." Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah apa tanda mereka? Beliau menjawab kebotakan." Demikian pula yang disampaikan oleh ath-Thabari, dan sebagiannya terdapat pada Abu Dawud.

**Perkataan:** [يَخْرُجُوْنَ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ] "Mereka membelot terhadap golongan terbaik dari khalayak." Demikian redaksinya menurut mayoritas riwayat di sini. Sementara dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'" dan dalam Kitab "al-Adab": حِيْنَ "ketika" dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan akhirnya huruf *nun*, dan فُرْقَةٍ "perpecahan" dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*. Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq yang terdapat pada Ahmad dan lainnya: حِيْنَ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ "Ketika masa jeda bagi khalayak." Kata فَتْرَةٍ "jeda" dibaca dengan meng-*fathah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *ta*.

Dalam riwayat al-Kusymihani di beberapa tempat ini: عَلَى خَيْرٍ "Terhadap sebaik-baik." Dan فِرْقَة "golongan". Namun versi pertama yang menjadi acuan, yaitu yang terdapat pada Muslim dan lainnya, meskipun yang lain pun shahih. Adapun versi pertama juga diperkuat dengan riwayat Muslim dari jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa'id: تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ "Satu kelompok keluar di saat umat Islam mengalami perpecahan, kelompok itu dibunuh oleh yang paling layak dalam kebenaran di antara dua kalangan." Dan dalam

---

[27] Dalam naskah (ق) ditulis: Sa'id, menggantikan Ma'bad.

lafazh lain: يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا طَائِفَةٌ مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ "Di antara umatku akan ada dua golongan. Lalu keluar dari keduanya satu kalangan yang membelot, pembunuhan di antara mereka akan diselesaikan oleh yang paling layak dalam kebenaran di antara mereka." Dalam lafazh lain: يَخْرُجُوْنَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ "Mereka keluar di saat perpecahan di kalangan khalayak, mereka dibunuh oleh yang paling dekat di antara dua kalangan kepada kebenaran."

Di situ juga dinyatakan: فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوْهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ "Lalu Abu Sa'id mengatakan: Dan kalian membunuh mereka, hai penduduk Iraq." Dan dalam riwayat adh-Dhahhak al-Misyraqi dari Abu Sa'id: يَخْرُجُوْنَ عَلَى فِرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ "Mereka menentang golongan yang berselisih, mereka dibunuh oleh yang paling dekat kepada kebenaran di antara dua kalangan." Dalam riwayat Anas dari Abu Sa'id yang terdapat pada Abu Dawud: مَنْ كَانَ قَاتِلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ "Siapa yang memerangi mereka maka dia yang lebih layak bagi Allah dibanding mereka."

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ] "Abu Sa'id mengatakan." Ini tersambung (maushul) dengan sanad tersebut.

**Perkataan:** [أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ] "Aku bersaksi aku mendengar dari Nabi." Demikian redaksinya di sini secara ringkas. Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus: قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنَ النَّبِيِّ "Abu Sa'id berkata lalu aku bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Nabi." Telah disampaikan sebelumnya dalam bab yang sebelumnya dari jalur lain dari Abu Sa'id: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ "Aku mendengar Rasulullah mengatakan aku keluar di antara umat ini." Dan dalam riwayat Aflah bin Abdillah: حَضَرْتُ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ "Aku menghadiri (hadits) dari Rasulullah ini."

**Perkataan:** [وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ] "Dan aku bersaksi bahwa Ali membunuh mereka." Dalam riwayat Syu'aib: "Bahwa Ali bin Abi Thalib membunuh mereka." Sementara dalam riwayat al-Auza'i dan Yunus: "Memerangi mereka." Dan dalam riwayat Aflah bin Abdillah:

"Dan aku berada di tempat saat Ali membunuh mereka di Nahrawan." Penisbatan pembunuhan mereka kepada Ali ini karena memang dialah yang melakukan tindakan itu.

Pada bab sebelumnya, dari riwayat Suwaid bin Ghafalah, dari Ali, dinyatakan: "Nabi memerintahkan agar mereka dibunuh." Lafazh beliau dalam hadits: فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ "Di mana pun kalian menemukan mereka, maka bunuhlah mereka." Saya pun telah mengungkapkan hadits-hadits lainnya yang menguatkannya. Di antaranya adalah hadits Nashr bin Ashim dari Abu Bakrah yang meriwayatkannya secara *marfu'*: "Sesungguhnya di antara umatku ada kelompok-kelompok yang membaca al-qur-an tidak melampaui kerongkongan mereka. Jika kalian menemukan mereka, maka tidurkanlah mereka."[28] Yakni bunuhlah mereka. Hadits ini disampaikan oleh ath-Thabari.

Juga telah dibahas dalam Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'" dan lainnya, dengan redaksi: "Sungguh, bila aku mendapati mereka niscaya aku bunuh mereka." Dan ath-Thabari menyampaikannya dari riwayat Masruq yang mengatakan: "Aisyah bertanya kepadaku: siapa yang membunuh si tangan buntung itu? Ali, jawabku. Ia bertanya: di mana ia membunuhnya? Aku jawab: di dekat sungai yang hilirnya bernama Nahrawan. Ia berkata: bawakan kepadaku bukti atas hal itu. Kemudian aku membawakan lima puluh orang kepadanya yang bersaksi bahwa Ali telah membunuhnya di Nahrawan." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabari.

Ath-Thabrani menyampaikan dalam *al-Ausath* dari jalur Amir bin Sa'ad, ia mengatakan: "'Ammar berkata kepada Sa'ad: bukankah kamu mendengar Rasulullah bersabda: "Akan keluar dari umatku orang-orang yang keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Mereka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib?" ya demi Allah, jawabnya."

Adapun terkait bagaimana perang dan pembunuhan mereka, telah dipaparkan oleh Muslim dalam riwayat Zaid bin Wahab al-Juhani, yang ketika itu berada dalam pasukan yang bersama Ali, tepatnya

---

[28] Dalam naskah (ق) tertulis: فَأَيْتُمُوْهُمْ dan ini lebih relevan (redaksi di atas: فَأَيْنَمُوْهُمْ ).

saat mereka bergerak untuk menghadapi kaum Khawarij. Setelah menyampaikan tentang ciri mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi, Ali berkata: "Demi Allah, aku benar-benar berharap mereka itulah kaum yang dimaksudkan. Karena mereka telah menumpahkan darah yang haram dan menyerang khalayak umum. Begitu kami sudah berhadapan, dan kaum Khawarij saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, ia berkata kepada mereka: buanglah tombak kalian dan hunuslah pedang kalian dari sarungnya, sungguh, aku khawatir mereka (pasukan Ali) akan menyergap kalian sebagaimana mereka menyergap kalian pada peristiwa Harura'. Ia (Zaid bin Wahab) menuturkan: ternyata kemudian orang-orang (pasukan Ali) menyerang mereka dengan tombak, dan mereka pun dapat ditumpas dengan mudah hingga sebagian dari mereka terbunuh di atas sebagian yang lain. Adapun yang menjadi korban di pihak khalayak (pasukan Ali) pada saat itu hanya dua orang.

Ya'qub bin Sufyan menyampaikan dari jalur 'Imran bin Jarir dari Abu Mijlaz, ia mengatakan: Kubu yang berada di sungai itu berjumlah empat ribu orang, mereka terbunuh oleh pasukan umat Islam, sementara yang terbunuh di pihak pasukan umat Islam hanya sembilan orang. Jika kamu mau, temuilah Abu Barzah lalu tanyakan kepadanya, karena ia terlibat langsung dalam peristiwa itu.

Ishaq bin Rahawaih menyampaikan dalam *Musnad*-nya dari jalur Habib bin Abi Tsabit, ia mengatakan: Aku menemui Abu Wa'il lantas berkata: beritahukan kepadaku tentang kaum yang dibunuh oleh Ali itu, kenapa mereka memisahkan diri darinya dan kenapa mereka boleh diperangi? Ia (Abu Wa'il) mengatakan: Saat kami di Shiffin, terjadi pertempuran sengit dan menimbulkan banyak korban terbunuh di kubu Syam, hingga mereka mengangkat mushaf. Ia pun menceritakan kisah *tahkim*. Namun kaum Khawarij memiliki pandangan yang berbeda dan mereka bertahan di daerah Harura. Kemudian Ali mendatangi mereka dan mereka pun kembali. Namun kemudian mereka mengatakan: kami akan berada di pihaknya dengan catatan, bila ia menerima keputusan *tahkim* itu, maka kami memeranginya,

jika ia membatalkan keputusan itu maka kami berperang bersamanya. Kemudian di antara mereka ada kelompok yang memisahkan diri dan melakukan pembunuhan di khalayak umum. Lalu Ali mengungkapkan tentang mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi.

Adapun menurut riwayat Ahmad, ath-Thabrani, dan al-Hakim, dari jalur Abdullah bin Syaddad, bahwa setelah kembali dari Iraq, tepatnya beberapa malam setelah Ali terbunuh, ia menemui Aisyah. Kala itu Aisyah mengatakan kepadanya: sampaikanlah kepadaku tentang kaum yang dibunuh oleh Ali itu. Ia (Abdullah bin Syaddad) menuturkan bahwa saat Ali menulis surat kepada Mu'awiyah dan keduanya menetapkan dua orang penengah, delapan ribu orang dari kalangan Qurra' melakukan penentangan kepadanya lalu mereka membangun basis pertahanan di daerah bernama Harura', letaknya bersebelahan dengan Kufah. Mereka mengecam Ali dan mengatakan: Aku melepaskan diri dari gamis yang dikenakan Allah kepadamu, dan dari nama yang disematkan Allah kepadamu, kemudian kamu menetapkan orang-orang itu sebagai pengambil keputusan terkait agama Allah, padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah.

Begitu mengetahui hal tersebut, Ali segera mengumpulkan khalayak umum lalu minta diambilkan mushaf besar. Kemudian ia memukulnya dengan tangannya dan mengatakan: Wahai mushaf, sampaikan kepada khalayak. Mereka pun mempertanyakan apakah itu manusia? Itu hanya tinta dan kertas, sementara kami membicarakan apa yang kami riwayatkan darinya. Ia berkata: Kitab Allah antara aku dengan mereka. Allah berfirman terkait istri seseorang: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ *"Dan jika*[29] *kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya."* (QS. An-Nisâ' [4]: 35) Ayat. Sementara umat Muhammad lebih besar daripada istri seseorang. Namun mereka tetap mengkritikku lantaran aku menulis surat kepada Mu'awiyah, padahal Rasulullah pun pernah berkirim surat kepada Suhail bin Amr, dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian.

---

[29] Demikian (...فَإِنْ) redaksinya dalam *as-Salafiyyah*. Sementara tilawahnya: .. وَإِنْ.

Kemudian Ali mengutus Ibnu Abbas kepada mereka dan berdebat dengan mereka. Akhirnya sebanyak empat ribu orang dari mereka kembali, termasuk di antaranya Abdullah bin al-Kawwa'. Kemudian Ali mendatangi pihak yang masih bertahan untuk meminta mereka kembali namun mereka menolak. Akhirnya ia menyampaikan maklumat kepada mereka: silakan kalian mengambil sikap yang kalian kehendaki di antara kami dan kalian, namun dengan ketentuan: kalian tidak boleh menumpahkan darah yang haram, tidak boleh melakukan perampokan, dan tidak boleh menzhalimi seorang pun. Jika kalian melakukan maka aku nyatakan perang melawan kalian. Abdullah bin Syaddad menuturkan: demi Allah, ia tidak membunuh mereka hingga mereka melakukan perampokan dan menumpahkan darah yang haram. Al-hadits.

An-Nasa-i menyampaikan riwayat dalam *al-Khashâish* dengan paparan yang lebih lengkap tentang bagaimana perdebatan yang terjadi antara Ibnu Abbas dengan mereka. Dalam *al-Ausath* karya ath-Thabrani dari jalur Abu as-Saighah dari Jundab bin Abdillah al-Bajili, ia mengatakan: Saat kaum Khawarij memisahkan diri dari Ali, satu pasukan pun dipersiapkannya untuk mengejar mereka. Setelah kami tiba di markas mereka, ternyata terdengar suara bergema dari pembacaan al-qur-an di antara mereka seperti suara lebah, dan ternyata di antara mereka ada kalangan yang bersorban, yakni orang-orang yang dikenal sebagai kalangan yang zuhud dan rajin beribadah.

Ia (Jundab bin Abdillah) melanjutkan: itulah yang membuat batinku terguncang. Aku pun turun dari kudaku lalu menunaikan shalat. Aku katakan: ya Allah, bila memerangi kaum itu sebagai bentuk ketaatan kepada-Mu, maka perkenankan aku untuk melakukannya. Kemudian Ali melintas di dekatku, dan saat posisinya sudah sejajar denganku ia berkata: berlindunglah kepada Allah dari keraguan, hai Jundab. Saat kami menemuinya itulah datang seorang laki-laki dengan mengendarai kuda *birdzaun* (kuda tarik/beban), ia katakan: jika kamu ada keperluan dengan kaum itu, sebenarnya mereka sudah menyeberang sungai.

Ali berkata: Mereka belum menyeberanginya. Lalu datang yang lain juga mengatakan seperti itu. Lantas datang lagi yang lain mengatakan seperti itu. Ia berkata: tidak, mereka tidak menyeberanginya dan tidak akan menyeberanginya, dan sungguh mereka akan terbunuh sebelumnya sebagai janji dari Allah dan Rasul-Nya.

Aku (Jundab bin Abdillah) berkata: *Allahu Akbar* "Allah Maha Besar." Kemudian kami mengendarai kendaraan kami dan aku beriringan dengannya (Ali). Ia berkata kepadaku: aku akan mengutus seorang kepada mereka untuk membacakan mushaf dan menyeru mereka kepada Kitab Allah serta Sunnah Nabi mereka. Namun belum sampai ia (utusan) menampakkan wajahnya kembali kepada kami, ternyata mereka sudah melesakkan anak panah kepadanya. Ternyata kemudian yang terbunuh di antara kami tidak sampai sepuluh orang, sementara yang selamat di antara mereka tidak sampai sepuluh orang.

Ia (Jundab bin Abdillah) menuturkan: saat kami sampai di tempat kaum itu, ia (Ali) mengutus seorang kepada mereka namun ada seseorang yang memanahnya. Ia pun kembali lagi kepada kami lalu duduk.Ali berkata: Hadapilah mereka. Akhirnya yang terbunuh di antara kami tidak sampai sepuluh orang, sementara yang selamat di antara mereka tidak sampai sepuluh orang.

Ya'qub bin Sufyan menyampaikan riwayat dengan sanad shahih dari Humaid bin Hilal, ia berkata: Seorang dari Bani Abdul Qais meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku menuju kaum yang bertahan di dekat sungai itu karena aku sebagai tawanan yang dibawa oleh satu kelompok dari mereka. Begitu kami tiba di satu perkampungan, ternyata kami terhalang satu sungai. Lalu keluarlah seorang laki-laki dari perkampungan itu dalam keadaan takut. Mereka berkata kepadanya: kamu tidak perlu takut. Mereka pun menyeberangi sungai untuk menghampirinya lalu berkata kepadanya: kamu putra Khabbab Sahabat Nabi? Ya, jawabnya. Mereka berkata: Sampaikan hadits kepada kami dari ayahmu. Ia pun meriwayatkan kepada mereka hadits tentang fitnah, bahwa jika kamu bisa untuk menjadi hamba

Allah yang terbunuh maka lakukanlah. Ia (orang dari Bani Abdul Qais) melanjutkan: mereka pun membawanya ke depan lalu mereka menebas lehernya. Kemudian mereka memanggil budak perempuannya yang saat itu sedang hamil. Kemudian mereka membelah perutnya dan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya.

Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah yang disampaikannya dari jalur Abu Mijlaz Lahiq bin Humaid, ia mengatakan: Ali berkata kepada Sahabat-Sahabatnya: jangan memulai serangan kepada mereka sebelum mereka melakukan suatu tindakan. Kemudian Abdullah bin Khabbab melewati mereka. Ia pun mengungkap kisah bagaimana Abdullah bin Khabbab dan budak perempuannya dibunuh oleh mereka, dan bahwa mereka membelah perutnya. Mereka melewati penuntun untanya lalu seorang dari mereka mengambil sebutir kurma lantas meletakkannya di mulutnya. Lalu mereka berkata kepadanya: sebutir kurma orang yang terikat perjanjian, kenapa kamu menghalalkannya? Abdullah bin Khabbab berkata kepada mereka: aku lebih terhormat daripada sebutir kurma ini. Mereka pun menangkapnya lalu menyembelihnya.

Begitu mengetahui kejadian tersebut, Ali segera bertindak dan menyatakan ke mereka: serahkan kepada kami pembunuh Abdullah bin Khabbab. Mereka menjawab: Kami semua yang membunuhnya. Saat itulah ia menyatakan perang melawan mereka.

Sementara yang dipaparkan dalam riwayat ath-Thabari dari jalur Abu Maryam, ia mengatakan: Aku dikabari oleh saudara Abu Abdillah bahwa Ali bergerak bersama pasukannya untuk menghadapi mereka. Begitu sudah berada di posisi yang berhadapan dengan mereka di tepi sungai Nahrawan, ia mengirim utusan untuk menyeru mereka. Setelah bolak-balik menemui mereka, akhirnya mereka membunuh utusannya. Begitu mengetahui kejadian ini, Ali segera menyerang mereka dan berhasil menumpas mereka semua.

**Perkataan:** [جِيْءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ] "Orang itu didatangkan dengan ciri sebagaimana yang disebutkan Nabi." Pada riwayat Syu'aib:

"Sesuai ciri Nabi yang menyebutkan cirinya." Dalam riwayat Aflah: "Lalu Ali mencarinya namun tidak menemukannya dan setelah itu ia menemukannya di bawah tembok sesuai dengan ciri ini." Sementara dalam riwayat Zaid bin Wahab: "Ali berkata: carilah si tangan buntung itu di antara mereka. Setelah orang-orang mencarinya ternyata orang itu tidak ditemukan. Ali pun melakukan pencarian sendiri hingga mendatangi tumpukan korban yang terbunuh. Ia berkata: Singkirkan mereka. Lalu ia menemukannya di posisi yang paling bawah. Ali pun bertakbir lantas mengatakan: Allah Maha Benar, dan Rasul-Nya telah menyampaikan."

Dan dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi': "Setelah berhasil menumpas mereka, Ali berkata: Lihatlah. Orang-orang pun melihat namun mereka tidak menemukan apapun. Ia berkata: kembalilah, demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak akan berdusta. Ia katakan itu dua atau tiga kali. Mereka pun berhasil menemukannya di antara puing-puing, lalu membawanya dan meletakkannya di hadapannya." Riwayat ini disampaikan oleh Muslim.

Sementara menurut riwayat yang disampaikan oleh ath-Thabari dari jalur Zaid bin Wahab: "Ali berkata: carilah Dzu ats-Tsadyah. Mereka pun mencarinya namun tidak menemukannya. Ia berkata: Aku tidak bohong dan tidak akan berbohong, carilah dia. Mereka mencarinya lagi hingga menemukannya di bagian paling bawah dari tumpukan korban yang terbunuh. Ternyata di tangannya ada seperti bulu-bulu musang. Ali dan orang-orang pun bertakbir. Baginya itu benar-benar menakjubkan."

Dan menurut riwayat yang disampaikan dari jalur Ashim bin Kulaib bahwa ayahku meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: "Saat kami sedang duduk di dekat Ali, ia dihampiri seorang laki-laki yang terlihat lusuh bekas bepergian, lalu berkata: Aku baru saja menunaikan umrah dan saat aku menemui Aisyah ia berkata: Macam apa kaum yang keluar di antara kalian itu? Aku katakan: mereka keluar menuju daerah di dekat kami, bernama Harura'. Lalu Aisyah mengatakan: bila begitu

putra Abu Thalib benar-benar dapat mengungkapkan tentang mereka kepada kalian jika ia mau. Ia (ayah Ashim) mengatakan: Ali langsung bertahlil dan bertakbir lantas berkata: Aku menemui Rasulullah saat beliau tidak ada yang menyertai selain Aisyah. Beliau mengatakan: "Bagaimana kamu nanti saat ada kaum yang keluar dari arah timur dan di antara mereka ada seorang yang tangannya tampak seperti buah dada perempuan Habasyah." (Ali mengatakan) aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, bukankah aku telah memberitahu kalian bahwa ia ada di antara mereka? Ya, jawab mereka. Namun kalian sempat datang kepadaku lantas berkata tidak ada di antara mereka, lalu aku bersumpah kepada kalian bahwa ia ada di antara mereka, kemudian kalian membawanya kepadaku, kalian menariknya dengan ciri sebagaimana yang diceritakan kepadaku. Mereka menjawab: ya Allah, benar. Ia menuturkan: Ali pun bertahlil dan bertakbir."

Sementara dalam riwayat Abu al-Wadhi, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad* bertitik tanpa *tasydid* dan bisa pula dengan *tasydid*, dari Ali: "Carilah si tangan buntung." Lalu ia mengungkapkan haditsnya, dan di situ dinyatakan: mereka mengeluarkannya dari bawah para korban yang terbunuh, dengan kondisi berlumuran tanah. Abu al-Wadhi mengatakan: Aku melihat ia tampak seperti orang Habasyah dengan ciri satu dari kedua tangannya tampak seperti buah dada perempuan, ada rambut-rambut lembut padanya seperti bulu ekor jerboa."

Dan yang diriwayatkan dari jalur Abu Maryam, ia mengatakan: "Bila memang benar itu orang yang disebutkan cirinya, maka kami pernah melihat sepintas di masjid. Ia seorang fakir. Aku pernah memberinya jubahku untuk dikenakannya, dan aku melihat dia menghadiri jamuan makan Ali. Ia dipanggil dengan nama Nafi Dzu ats-Tsadyah. Di tangannya ada ciri yang terlihat seperti buah dada perempuan, sementara di kepalanya ada benjolan seperti puting buah dada dan ada rambut-rambut lembut padanya seperti bulu-bulu musang." Dua riwayat ini disampaikan oleh Abu Dawud.

Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Abu Maryam dengan redaksi yang lebih lengkap dan di situ dinyatakan: "Ali meriwayatkan kepada kami sebelum itu bahwa ada satu kaum yang keluar dan tanda mereka terdapat pada seorang laki-laki bertangan buntung. Aku sudah berkali-kali mendengar itu darinya dan aku mendengar si tangan buntung sampai aku melihat ia tidak berselera menyantap makanannya karena terlalu seringnya mendengar itu darinya." Dan di situ juga dinyatakan: "Ia memerintahkan para sahabatnya untuk mencari si tangan buntung. Setelah dicari ternyata mereka tidak menemukannya. Hingga datanglah seorang laki-laki yang menyampaikan kabar gembira kepadanya, orang itu mengatakan kami telah menemukannya di bawah dua korban yang terbunuh di lubang saluran air. Ia (Ali) pun berkata: demi Allah aku tidak berdusta dan tidak akan berdusta."

Dan dalam riwayat Aflah: "Ali bertanya: siapa di antara kalian yang mengenal orang ini? Seorang dari mereka menjawab: Kami mengenalnya, orang ini Hiraqush dan ibunya ada di sini. Ia mengatakan lalu Ali menemui ibunya. Si ibu berkata: di masa Jahiliah saat aku menggembala kambing, aku disetubuhi sosok seperti awan hitam lalu aku hamil darinya, kemudian aku melahirkan ini." Dalam riwayat Ashim bin Syamkh dari Abu Sa'id, ia mengatakan: Sepuluh Sahabat Nabi meriwayatkan kepadaku bahwa Ali berkata: "Carilah untukku tanda yang dikatakan oleh Rasulullah itu, sungguh aku tidak berdusta, aku tidak berdusta. Orang itu dibawa kepadanya. Ia pun mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah saat mengetahui tanda itu."

Dalam riwayat Abu Bakar maula Anshar dari Ali dinyatakan: Di sekitar tanda itu ada tujuh rambut lembut yang disebut *hulubât*, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan *lam* bentuk jamak dari *hulbah* (هُلْبَةٌ). Di situ juga dinyatakan bahwa setelah kubu yang bertahan di dekat sungai itu berhasil ditumpas, orang-orang merasakan suatu ganjalan di hati (karena orang itu belum ditemukan). Ali pun berkata: Sungguh aku mengira orang itu ada di antara mereka. Kemudian mereka menemukannya di pinggir sungai di bagian paling bawah di

antara para korban yang terbunuh. Ali berkata: Allah dan Rasul-Nya benar. Orang-orang pun merasa gembira saat melihatnya dan mereka tampak lega lantaran perasaan itu sudah hilang dari mereka.

**Perkataan:** [قَالَ فَنَزَلْتُ فِيْهِ] "Ia (Abu Sa'id) mengatakan: lalu turunlah ayat terkait dirinya." Dalam riwayat as-Sarkhasi: فِيْهِمْ "Terkait mereka."

**Perkataan:** [﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ ﴾] "*Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat).*" (QS. At-Taubah [9]: 58) اللَّمْزُ berarti celaan. Ada yang berpendapat artinya mencemarkan nama baik orang lain. Dan ada yang berpendapat bahwa itu dengan syarat dilakukan secara langsung. الْهَمْزُ adalah celaan yang dilakukan dalam ghibah (tidak secara langsung). Maksud ayat ini adalah ada yang mencelamu terkait pembagian zakat. Pemaknaan ini diperkuat dengan ucapan yang disebutkan dalam riwayat yang memaparkan kisah orang itu, di mana ia mengatakan secara langsung: "Ini adalah pembagian yang tidak dimaksudkan semata-mata karena Allah." Namun saya tidak menemukannya kecuali dalam riwayat Ma'mar.

Abdurrazzaq menyampaikannya dari Ma'mar tetapi mendahului perkataan: "Saat khalayak mengalami perpecahan. Ia berkata, lalu turunlah ayat terkait mereka." Lalu ia mengungkapkan perkataan Abu Sa'id. Riwayat ini diperkuat hadits Ibnu Mas'ud: "Saat Rasulullah membagikan harta rampasan perang Hunain, aku mendengar seseorang berkata: Sungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan karena Allah. Ia berkata: lalu turun ayat: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ ﴾ "*Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat).*" Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Mardawaih.

Dalam paparan sebelumnya tentang perang Hunain, hadits ini disebut tanpa adanya tambahan ini. Sementara dalam riwayat Utbah bin Wasaj dari Abdullah bin Umar, ada bagian yang memperkuat tambahan ini: "Lalu beliau membagikan di antara Sahabat-Sahabat beliau, sementara ada seorang laki-laki yang sedang duduk namun beliau tidak memberinya sedikit pun. Orang itu berkata: Hai Muhammad, menurutku kamu tidak adil." Dan dalam riwayat Abu al-Wadhi dari Abu Barzah, seperti itu juga.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang membuat orang itu melontarkan kata-kata kasar dan berani mengucapkan berbicara buruk, adalah lantaran ia tidak mendapat bagian dari pemberian itu, seandainya ia diberi, ia tidak melontarkan perkataan itu sedikit pun. Ath-Thabrani menyampaikan yang serupa dengan hadits Abu Sa'id dan di akhirnya ia menambahkan: "Lalu beliau tidak memperhatikan orang itu lagi sehingga ia pun pergi. Kemudian Nabi menanyakannya. Setelah dicari ternyata ia tidak ditemukan." Sanadnya bagus.

## KETERANGAN TAMBAHAN

Dalam riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, terungkap kisah lain yang berkaitan dengan kaum Khawarij, dan ada bagian yang tidak sesuai dengan riwayat ini. Yaitu hadits yang disampaikan oleh Ahmad dengan sanad yang bagus, dari Abu Sa'id, ia mengatakan: "Abu Bakar datang kepada Rasulullah lantas berkata: 'Wahai Rasulullah, aku melewati lembah begini, ternyata ada orang yang berpenampilan bagus, ia terlihat khusyuk dalam shalatnya. Beliau pun berkata: "Pergilah kepadanya lalu bunuhlah dia." Abu Bakar pun pergi kepadanya, namun begitu melihatnya sedang menunaikan shalat, ia pun mengurungkan niat untuk membunuhnya. Ia pun kembali. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar: "Pergilah lalu bunuhlah dia." Ia pun pergi namun saat melihatnya dengan keadaan seperti itu, ia pun kembali. Kemudian beliau mengatakan: "Hai Ali, pergilah kepadanya, lalu bunuhlah dia." Ali pun pergi namun ia tidak melihatnya lagi. Nabi mengatakan: "Sesungguhnya orang ini dan Sahabat-Sahabatnya membaca al-qur-an tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran, kemudian mereka tidak kembali padanya, maka bunuhlah mereka, mereka adalah makhluk yang paling jahat." Hadits ini diperkuat dengan hadits Jabir yang disampaikan oleh Abu Ya'la dan para perawinya terpercaya.

Namun demikian dapat diselaraskan bahwa orang ini adalah orang yang pertama, dan kisahnya yang kedua ini baru terjadi kemudian setelah kisah pertama, dan bahwa setelah ada pencegahan itu kemudian

Nabi mengizinkan pembunuhannya lantaran faktor yang membuat beliau mencegah itu sudah tidak ada, yakni untuk menarik simpati (pada awalnya). Yang seperti itu tidak diperlukan lagi setelah agama Islam tersebar luas, sebagaimana larangan menshalatkan orang-orang yang dinyatakan munafik setelah ketentuan-ketentuan hukum Islam berlaku pada mereka sebelum itu. Seakan-akan Abu Bakar dan Umar berpegang pada larangan pertama untuk tidak membunuh kaum yang mengerjakan shalat, dan keduanya memaknai perintah di sini sebagai ketentuan yang terikat dengan syarat bahwa ia tidak mengerjakan shalat. Maka dari itu keduanya tidak membunuh dengan alasan adanya shalat, atau lebih mempertimbangkan larangan. Saya dapati dalam *Maghâzi al-Umawi* dari *Mursal* asy-Sya'bi lafazh yang serupa dengan pokok kisahnya: "Lalu beliau memanggil beberapa orang dan memberi mereka. Latnas berdirilah seseorang dan berkata: kamu benar-benar melakukan pembagian namun yang kami lihat kamu tidak berlaku adil. Beliau berkata: "Kalau begitu, tidak akan ada seorang pun yang berlaku adil setelahku." Lalu beliau memanggil Abu Bakar dan berkata: "Pergilah, bunuhlah dia." Ia pun pergi namun tidak mendapatinya. Beliau pun berkata: لَوْ قَتَلْتَهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُوْنَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ "Seandainya kamu berhasil membunuhnya, niscaya aku benar-benar berharap ia sebagai yang pertama dan terakhir dari mereka." Hadits ini memperkuat penyelarasan yang telah saya paparkan, lantaran kata "lalu/kemudian" menunjukkan adanya jeda waktu pada kejadian itu. *Wallahu a'lam.*

Dalam hadits bab ini terkandung berbagai faidah selain yang telah saya ungkapkan sebelumnya. Di antaranya tentang keutamaan besar pada diri Ali dan bahwa dialah imam yang sebenarnya, dan bahwa ia berada dalam kebenaran terkait pembunuhan terhadap pihak yang memeranginya dalam berbagai peperangan yang melibatkannya, di Jamal, Shiffin, dan lainnya. Faidah lainnya, bahwa batasan makna yang dinyatakannya terkait Shahifah pada perkataannya dalam paparan Kitab "ad-Diyat": "Kami tidak mempunyai selain al-qur-an dan Shahifah," ini terikat dengan ketertulisan, bukan berarti bahwa ia tidak mempunyai sesuatu (riwayat) dari Nabi yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya terkait kejadian-kejadian yang akan datang,

kecuali yang terdapat dalam Shahihah. Sebab, jalur-jalur periwayatan hadits ini pun merangkum banyak hal yang ada padanya dari Nabi sebagaimana yang dapat diketahui, di antaranya terkait perang melawan kaum Khawarij dan lainnya yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dalam riwayat yang valid darinya juga dinyatakan bahwa ia memberitahu bahwa ia akan dibunuh oleh kaum yang paling malang, dan ini saja sudah mengungkap banyak hal. Namun bisa jadi penafian yang dinyatakannya itu terikat dengan kekhususan hal itu padanya, sehingga itu tidak lantas menyanggah hadits bab karena di situ ia melibatkan beberapa pihak, meskipun yang ada pada dirinya itu adalah penambahan bagi mereka, karena ia sebagai pemilik kisah, sehingga perhatiannya terhadap kisahnya tentu lebih kuat dibanding orang lain.

Hadits bab ini juga berisi pelarangan hukuman mati bagi orang yang meyakini penentangan terhadap imam selama ia tidak menyatakan perang lantaran keyakinan itu, atau mempersiapkan diri untuk itu, didasarkan pada sabda beliau: فَإِذَا خَرَجُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ "Namun jika mereka menentang, bunuhlah mereka." Ath-Thabari menyampaikan ijma' atas itu bagi orang yang tidak dinyatakan kafir lantaran keyakinannya.

Dalam riwayat dari Umar bin Abdil Aziz, dinyatakan: ia menulis surat terkait kaum Khawarij agar tidak dilakukan penindakan terhadap mereka: "Selama mereka tidak menumpahkan darah yang diharamkan dan tidak merampas harta. Namun jika mereka melakukan, maka perangilah mereka walaupun mereka adalah keturunanku."

Hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij menyebutkan: "Aku bertanya kepada Atha apa yang membuat perang melawan Khawarij diperkenankan? Ia menjawab: jika mereka melakukan perampokan dan menimbulkan gangguan keamanan." Dan ath-Thabari meriwayatkan dari al-Hasan bahwa ia ditanya tentang orang yang memiliki pemikiran sebagaimana yang dianut oleh kaum Khawarij, namun ia tidak melakukan penentangan? Ia menjawab: tindakan itu lebih berdampak pada khalayak umum daripada pemikiran."

Ath-Thabari berkata: Ini diperkuat dengan ungkapan Nabi terkait ciri-ciri kaum Khawarij, bahwa mereka mengatakan kebenaran dengan

lisan mereka. Kemudian beliau menyampaikan bahwa perkataan mereka itu meskipun benar dari segi pengucapan, namun itu hanyalah perkataan yang tidak melampaui tenggorokan mereka. Ini sebagaimana firman-Nya: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ *"Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya."* (QS. Fâthir [35]: 10) Beliau menyampaikan bahwa amal kebajikan yang sesuai dengan perkataan yang baik itulah yang mengangkat perkataan yang baik.

Beliau (ath-Thabari) mengatakan: Ini mengandung ketentuan bahwasanya tidak boleh memerangi kaum Khawarij, dan tidak pula membunuh mereka kecuali setelah hujah ditegakkan terhadap mereka. Yakni setelah mereka diseru agar kembali ke jalan yang benar dan setelah maklumat (seruan) disampaikan kepada mereka. Inilah yang disinyalir oleh al-Bukhari melalui ayat yang disebutkan dalam judul bab, sekaligus menjadikannya sebagai hujah bagi kalangan yang mengkafirkan kaum Khawarij. Itulah metode yang diterapkan oleh al-Bukhari di mana beliau menyebut mereka secara berdampingan dengan kelompok pengingkar, dan menyebut kalangan yang beralasan dengan takwil dalam judul bab tersendiri dan terpisah dari mereka.

Demikian pula yang dinyatakan al-Qadhi Abu Bakar bin 'Arabi dalam *Syarh at-Tirmidzi,* beliau mengatakan: Pendapat yang benar, mereka kafir didasarkan pada sabda Nabi: يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ "Mereka keluar dari Islam." Dan berdasarkan sabda beliau: لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ "Sungguh aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad." Dalam lafazh lainnya: ثَمُوْدَ "Kaum Tsamud." Masing-masing dari dua kaum ini sebenarnya dibinasakan lantaran kekafiran. Dan karena beliau bersabda: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ "Mereka adalah makhluk yang paling jahat." Tidak ada yang dinyatakan demikian melainkan kaum kafir. Dan berdasarkan sabda beliau: إِنَّهُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى "Mereka adalah makhluk yang paling dimurkai Allah." Dan karena mereka (kaum Khawarij) menilai setiap orang yang menentang keyakinan mereka sebagai orang kafir dan kekal di neraka. Oleh karena itu kaum Khawarij lebih layak menyandang sebutan itu daripada mereka.

Di antara orang-orang yang condong pada pendapat ini dari kalangan imam mutakhir, adalah Syaikh Taqiyyuddin as-Sabki yang mengatakan dalam fatwanya: kalangan yang mengkafirkan kaum Khawarij dan golongan ekstrim Rafidhah, berhujah bahwa pengkafiran mereka terhadap para tokoh generasi Sahabat itu secara tidak langsung juga mendustakan Nabi yang telah menyatakan bahwa tokoh-tokoh generasi Sahabat itu dijamin masuk surga.

Dia (Abu Bakar bin al-'Arabi) berkata: Menurutku itu pengambilan hujah yang shahih. Sementara kalangan yang tidak mengkafirkan mereka berhujah bahwa penetapan kekafiran mereka berimplikasi pada klaim bahwa mereka sudah mengetahui lebih dulu pernyataan (kekafiran) tersebut sebagai pengetahuan yang pasti. Namun pandangan ini perlu ditinjau lagi, karena kita mengetahui secara pasti jaminan kebenaran tokoh (generasi Sahabat) yang mereka kafirkan itu sampai saat wafatnya, dan ini sudah cukup bagi kita untuk meyakini kekafiran pihak yang mengkafirkan tokoh-tokoh generasi Sahabat.

Pendapat ini diperkuat dengan hadits: "Siapa yang mengatakan kepada saudaranya: ‹Kafir,› maka sesungguhnya perkataannya ini tersematkan pada salah seorang dari keduanya." Dan disebutkan dalam lafazh Muslim: "(Tidaklah) siapapun yang menuduh seorang muslim sebagai kafir atau mengatakan musuh Allah, melainkan (tuduhan itu) berbalik kepadanya." Beliau mengatakan mereka itu telah memenuhi kriteria bahwa mereka melontarkan tuduhan kekafiran kepada satu kalangan tertentu, padahal menurut kita kalangan yang dituduh itu sudah pasti sebagai kaum yang beriman. Oleh karena itu mereka wajib dinyatakan sebagai orang-orang kafir, didasarkan pada substansi dari hadits yang dinyatakan oleh sumber syari'at. Ini serupa dengan yang mereka katakan, terkait orang yang sujud kepada berhala dan semisalnya, di mana tidak ada pernyataan yang jelas bahwa ia ingkar, padahal mereka telah menafsirkan kekafiran itu sebagai pengingkaran.

Namun jika mereka berhujah dengan adanya ijma' atas kekafiran orang yang melakukan itu, maka kami katakan bahwa riwayat-riwayat hadits yang berkaitan dengan mereka ini pun pada intinya menetapkan kekafiran mereka, meskipun mereka tidak meyakini

jaminan kebenaran orang yang mereka kafirkan didasarkan pada pengetahuan yang pasti. Meyakini Islam secara global dan pengamalan terhadap kewajiban-kewajiban pun tidak menyelamatkan mereka dari penetapan hukuman bahwa mereka kafir, sebagaimana itu juga tidak dapat menyelamatkan orang yang sujud kepada berhala.

Saya katakan: Di antara kalangan yang condong kepada bahasan ini adalah ath-Thabari dalam *Tahdzîb*-nya. Setelah memaparkan hadits-hadits bab, beliau mengatakan: Ini menggandung sanggahan terhadap pendapat kalangan yang mengatakan tidak ada seorang pun dari umat yang berkiblat ke Ka'bah (umat Islam) yang keluar dari Islam setelah ia layak ditetapkan sebagai muslim, kecuali dengan maksud keluar darinya dengan inisiatif sendiri. Pendapat ini terbantahkan oleh sabda beliau dalam hadits: "Mereka mengatakan kebenaran dan membaca al-qur-an serta keluar dari Islam tanpa terkait sedikit pun darinya."

Lazim diketahui, bahwa tidaklah mereka melakukan kejahatan berupa penghalalan darah dan harta umat Islam melainkan dengan sebab suatu kesalahan mereka terkait ayat al-qur-an yang mereka takwilkan tidak sesuai dengan maksudnya. Kemudian ath-Thabari menyampaikan riwayat dengan sanad shahih dari Abdullah bin Abbas, dan di situ disebutkan tentang kaum Khawarij serta penilaian yang disematkan kepada mereka saat membaca al-qur-an. Beliau mengatakan: Mereka mengimani yang muhkam darinya (al-qur-an) namun mereka celaka (tidak mengimani) terkait yang mutasyabihat darinya. Pendapat itu diperkuat dengan perintah untuk membunuh mereka di samping hadits Ibnu Mas'ud yang telah dipaparkan sebelumnya: "Tidaklah boleh membunuh seorang muslim kecuali karena satu dari tiga: (salah satunya): orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah."

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim*: pendapat ini diperkuat dengan penetapan kekafiran mereka melalui perumpamaan yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, yakni yang diungkapkan dalam bab setelahnya, karena maksudnya secara zhahir mereka keluar dari Islam tanpa tertaut padanya sedikit pun, sebagaimana keluarnya (tembus) anak panah dari sasaran, karena begitu cepat lesakannya,

dan karena begitu kuat pemanah melesakkannya, sehingga tidak ada sedikitpun dari sasaran yang tertembus itu yang menempel pada anak panahnya. Inilah yang disinyalir melalui sabda beliau: سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ "Mendahului kotoran dan darah."

Penulis *asy-Syifâ'* mengatakan terkait hal ini: demikianlah kami memastikan kekafiran setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang ia maksudkan untuk menyesatkan umat, atau mengkafirkan generasi Sahabat. Pendapat ini juga diungkapkan oleh penulis *ar-Raudhah* dalam kitab yang membahas tentang kemurtadan, darinya, dan beliau mengukuhkannya.

Mayoritas ahli Ushuluddin (pokok agama) dari kalangan Ahlussunnah berpendapat bahwa kaum Khawarij adalah fasik, dan hukum Islam berlaku bagi mereka karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan tetap menjalankan rukun-rukun Islam secara rutin. Mereka dinyatakan fasik tidak lain karena mereka mengkafirkan umat Islam berdasarkan pada takwil (interpretasi) yang tidak relevan, dan itu membuat mereka menghalalkan darah dan harta yang dimiliki oleh pihak-pihak yang menentang mereka, dan menyatakan penentang mereka sebagai orang kafir dan musyrik.

Al-Khaththabi mengatakan: ulama umat Islam sepakat, kaum Khawarij, di samping kesesatang mereka, adalah satu golongan di antara golongan-golongan umat Islam. Mereka membolehkan pernikahan mereka, boleh memakan sembelihan mereka, dan mereka tidak kafir selama mereka berpegang pada pokok ajaran Islam.

Iyadh mengatakan: Masalah ini nyaris menjadi problema terberat bagi kalangan filsuf dan lainnya, sehingga al-Faqih Abdul Haq bertanya kepada al-Imam Abu al-Ma'ali tentang masalah ini: namun beliau enggan menanggapi dengan alasan bahwa menganggap orang kafir sebagai muslim dan sebaliknya menganggap muslim sebagai orang kafir adalah perkara besar (resikonya) dalam agama. Sebelumnya, sikap pasif juga diambil oleh al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, dan ia mengatakan: Mereka tidak menyatakan kekafiran secara tegas, tetapi mereka hanya menyatakan pendapat-pendapat yang mengarah kepada kekafiran.

Di dalam *at-Tafriqah baina al-Îmân wa az-Zandaqah*, al-Ghazali berkata: Hal yang mesti dihindari adalah menetapkan kekafiran bila memang masih ada jalan untuk menghindarinya. Karena menghalalkan darah orang-orang yang menunaikan shalat dan mengikrarkan tauhid itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan karena membiarkan hidup (tidak membunuh) seribu orang kafir, masih lebih ringan daripada kesalahan karena menumpahkan darah satu orang muslim.

Adapun hujah lainnya yang digunakan oleh kalangan yang tidak mengkafirkan mereka (kaum Khawarij) adalah sabda beliau pada hadits ketiga dari bab ini, setelah beliau menyebut mereka keluar dari agama: كَمُرُوْقِ السَّهْمِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ "Seperti keluarnya anak panah, lalu pemanah melihat anak panahnya," kemudian beliau mengatakan: فَيَتَمَارَى فِي ٱلْفُوْقَةِ هَلْ عَلَقَ بِهَا شَيْءٌ "Ia pun bimbang pada pangkal anak panah, adakah sesuatu yang menempel padanya."

Ibnu Baththal mengatakan: jumhur ulama berpendapat bahwa kaum Khawarij tidak keluar dari umat Islam secara kolektif, didasarkan sabda beliau (dalam perumpamaan itu): فَيَتَمَارَى فِي ٱلْفُوْقَةِ "Ia pun bimbang pada pangkal anak panah." Karena kebimbangan itu bagian dari keraguan. Jika ada keraguan dalam hal ini, maka tidak dapat dipastikan mereka keluar dari Islam. Karena orang yang ditetapkan telah menganut agama Islam secara meyakinkan, maka ia tidak keluar darinya kecuali dengan cara yang meyakinkan pula. Ibnu Baththal melanjutkan: Ali pernah ditanya tentang kelompok yang bertahan di sungai itu, apakah mereka kafir? Ia pun menjawab: "Dari kekafiran mereka melarikan diri."

Saya katakan: bila riwayat ini memang valid dari Ali maka ini dapat dimaknai: ia tidak mengetahui akidah mereka yang membuat mereka ditetapkan kafir oleh kalangan yang mengkafirkan mereka. Adapun berhujah dengan sabda beliau *"ia pun bimbang pada pangkal anak panah,"* perlu ditinjau lagi. Sebab pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, sebagaimana yang telah disinyalir sebelumnya dan yang akan dipaparkan nanti, disebutkan: لَمْ يَعْلَقْ مِنْهُ بِشَيْءٍ "Tidak ada sedikit pun darinya yang menempel." Sementara pada riwayat lainnya dinyatakan: سَبَقَ ٱلْفَرْثَ وَالدَّمَ "Mendahului kotoran dan darah."

Untuk menyelaraskan antara keduanya adalah dengan menyatakan bahwa itu sebagai kebimbangan apakah di bagian pangkal panah itu ada sesuatu atau tidak. Kemudian dipastikan tidak ada apapun dari sasaran yang menempel pada anak panah. Atau bisa dikatakan bahwa perbedaan lafazh itu dipahami sebagai perbedaan individu di antara mereka. Dengan demikian perkataan "bimbang" sebagai isyarat bahwa pada sebagian mereka masih ada sedikit (bagian) dari Islam.

Al-Qurthubi dalam *al-Mufhim* mengatakan: Pendapat mengkafirkan mereka lebih dominan (terkesan) dalam hadits. Beliau melanjutkan: berdasarkan pendapat yang mengkafirkan mereka, maka mereka diperangi dan dihukum mati. Harta mereka dikuasai, menurut pendapat satu kalangan dari ahli hadits terkait harta kaum Khawarij.

Sementara berdasarkan pendapat yang tidak mengkafirkan mereka, maka mereka diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap kelompok pemberontak jika mereka melakukan penentangan dan menyatakan perang. Adapun perilaku individu dari mereka yang menyembunyikan suatu perbuatan bid'ah, bila tertangkap, apakah ia dihukum mati setelah diberi kesempatan untuk bertaubat, atau tidak dihukum mati dengan catatan ada upaya untuk mencegah perbuatan bid'ahnya?

Masalah ini diperdebatkan mengacu pada adanya silang pendapat terkait pengkafiran mereka. Beliau mengatakan: Masalah vonis kafir (mengkafirkan) adalah masalah yang krusial (riskan), dan kami tidak ingin sedikitpun melenceng dari jalan keselamatan. Beliau mengatakan hadits ini mengungkap suatu tanda di antara tanda nubuat (kenabian) di mana beliau mengabarkan sesuatu sebelum kejadiannya. Yaitu bahwa saat kaum Khawarij menetapkan kekafiran orang yang menentang mereka, mereka menghalalkan darah para penentang dan membiarkan *ahlu dzimmah*, lalu mereka mengatakan: kami telah menepati perjanjian mereka (ahlu dzimmah). Mereka meninggalkan perang melawan kaum musyrik namun menyibukkan diri dengan memerangi umat Islam. Ini semua merupakan pengaruh dari peribadahan orang-orang bodoh yang dadanya tidak tercerahkan oleh cahaya ilmu dan tidak berpegang pada tali pengetahuan yang erat. Cukuplah untuk menilai mereka itu bahwa

pemimpin mereka membantah Rasulullah ﷺ terkait urusan beliau dan menyatakan bahwa yang beliau lakukan sebagai kesewenangan. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Ibnu Hubairah berkata: Dalam hadits ini dinyatakan: memerangi kaum Khawarij lebih utama daripada memerangi kaum musyrik. Hikmahnya, memerangi mereka berarti penjagaan terhadap 'modal pokok' (pondasi) Islam, sementara memerangi kaum musyrik berarti pencarian 'laba' (ghanimah), sedangkan menjaga modal pokok itu lebih utama. Hadits ini juga melarang penerapan makna zhahir terhadap seluruh ayat yang masih dapat ditakwilkan, jika penerapan makna zhahirnya berakibat pada penentangan terhadap ijma' generasi Salaf. Juga mengandung peringatan untuk tidak berlebihan dalam beragama dan memberatkan diri dalam peribadahan. Yaitu membebani diri dengan sesuatu yang tidak diperkenankan menurut ketentuan syari'at. Padahal sumber syari'at telah menyatakan bahwa syari'at ini berkarakteristik mudah dan toleran. Sikap keras yang dianjurkan itu hanyalah terhadap kaum kafir, sementara sikap lemah lembut yang dianjurkan adalah terhadap kaum mukmin. Namun kaum Khawarij kebalikan dari itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hadits ini mengandung ketentuan boleh memerangi orang yang keluar dari ketaatan terhadap imam yang adil, dan memerangi orang yang menyatakan perang sehingga ia memerangi (imam) berdasarkan keyakinan yang rusak. Termasuk memerangi orang yang melakukan perampokan, mengganggu keamanan umum, dan berbuat kerusakan di bumi. Adapun orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin zhalim yang hendak menguasai harta atau jiwanya, atau keluarganya, maka ia dapat dimaklumi dan tidak boleh diperangi. Ia diperkenankan untuk membela diri serta mempertahankan harta dan keluarganya sesuai batas kemampuannya. Ini akan disyarah dalam Kitab "al-Fitan".

Ath-Thabari menyampaikan riwayat dengan sanad shahih dari Abdullah bin al-Harits, dari seorang Bani Nadhr, dari Ali, setelah menerangkan tentang kaum Khawarij, ia mengatakan: jika mereka menentang imam yang adil, maka perangilah mereka. Dan jika mereka

menentang imam yang zhalim, maka jangan perangi mereka, karena mereka punya alasan. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Pernyataan itu dapat dipahami mengingat apa yang terjadi pada diri al-Husain bin Ali, lalu penduduk Madinah di Harrah, lalu terkait Abdullah bin Zubair, juga kalangan Qurra yang menentang al-Hajjaj dalam kisah Abdurrahman bin Muhammad bin al-Asy'ats, *wallahu a'lam.*

Hadits ini mengandung kecaman terhadap perilaku menggundulkan (mencukur rambut) kepala sampai habis. Namun kesimpulan ini perlu ditinjau lagi, karena boleh jadi yang dimakudkan itu hanya sebatas penjelasan tentang ciri mereka yang sesuai dengan faktanya: bukan dimaksudkan untuk mengecamnya. Abu 'Awanah memberi judul dalam *Shahîh*-nya untuk hadits-hadits ini: "Penjelasan bahwa sebab munculnya kaum Khawarij dikarenakan egoisme dalam pembagian (harta rampasan perang Hunain), padahal pembagian itu sudah diterapkan dengan benar, namun mereka tidak mengetahui hal itu."

Hadits ini mengandung ketentuan boleh memerangi kaum Khawarij dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, membunuh mereka dalam perang, dan pahala bagi orang yang membunuh mereka. Dan dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa di antara umat Islam ada yang keluar dari agama tanpa bermaksud keluar darinya, juga tanpa bermaksud memilih agama lain untuk menggantikan agama Islam. Selain menunjukkan bahwa kaum Khawarij adalah satu golongan paling jahat di antara golongan-golongan ahli bid'ah dari umat Muhammad dan dari kaum Yahudi serta Nasrani. Saya mengatakan: bagian yang terakhir ini didasarkan pada pendapat yang mengkafirkan mereka secara mutlak.

Di dalam dalam hadits ini terungkap suatu keutamaan besar pada diri Umar lantaran keteguhannya dalam membela agama. Hadits ini juga berisi pelajaran bahwa tidak cukup menilai seseorang dengan lahiriahnya, walaupun orang itu dikenal tekun beribadah, berpakaian sederhana, dan terlihat wara', sebelum teruji kondisi batinnya.

*Hadits kedua:* **Perkataan:** [عَبْدُ ٱلْوَاحِدِ] "Abdul Wahid." Yakni Abdul Wahid bin Ziyad. Sementara asy-Syaibani adalah Abu Ishaq. Yusair bin Amru, ia disebut juga dengan nama Usair. Demikian pula dalam

riwayat Muslim, seperti hadits bab. Namun ia tidak tercantum dalam riwayat al-Bukhari selain dalam satu hadits ini saja. Ia (Yusair) berasal dari Bani Muharib bin Tsa'labah, ia menetap di Kufah, dan dikatakan bahwa ia termasuk generasi Sahabat. Abu Nu'aim mengungkapkan dalam *Târîkh*-nya: "Qais bin Amru bin Yusair bin Amru meriwayatkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari Yusair bin Amru, ia mengatakan: Nabi wafat saat aku berusia sepuluh tahun." Ia juga dipanggil dengan nama Usair bin Jabir. Demikian yang tertera pada Muslim dalam riwayat Abu Nadhrah dari Usair bin Jabir, dari Umair, terkait keutamaan Uwais al-Qarni. Dan ada yang mengatakan bahwa ia adalah Usair bin Amr' bin Jabir, dinisbatkan kepada kakeknya.

**Perkataan:** [سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ] "Aku mendengar beliau mengatakan, sambil mengayunkan tangannya ke arah Iraq." Yakni arah menuju Iraq. Redaksi dalam riwayat Ali bin Mushir dari asy-Syaibani pada riwayat Muslim: "Ke arah timur." [يَمْرُقُوْنَ] "Mereka keluar." Ibnu Baththal mengatakan: Kata الْمُرُوْقُ berarti keluar. Menurut ahli bahasa dikatakan مَرَقَ السَّهْمُ مِنَ الْغَرَضِ artinya anak panah itu keluar dari sasaran setelah mengenainya terlebih dahulu kemudian menembusnya: maka dikatakan: مَرَقَ مِنْهُ tembus darinya. Pola kata ini adalah: مَرَقَ يَمْرُقُ مَرْقًا وَمُرُوْقًا وَانْمَرَقَ مِنْهُ . Dan أَمْرَقَهُ الرَّامِي artinya pemanah sengaja membuatnya keluar. Oleh karena itu sasaran juga disebut مَمْرَقٌ lantaran anak panah keluar darinya. Dan dikatakan مَرْقَ الْبَرْقِ sebagaimana keluarnya kilat karena begitu cepatnya ia keluar.

**Perkataan:** [مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ] "Sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran." Abu Awanah menambahkan dalam *Shahîh*-nya dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari asy-Syaibani, ia mengatakan: "Usair berkata: Aku bertanya apakah mereka tidak mempunyai tanda (ciri)? Ia menjawab: aku mendengar dari Nabi, aku tidak menambahinya kepadamu." Ini berarti, Sahal bin Hunaif menyatakan dengan jelas bahwa Haruriyah itulah yang dimaksud dengan kaum yang disebutkan dalam hadits-hadits dua bab ini. Dengan demikian ini memperkuat sebelumnya bahwa Abu Sa'id tak menyebutkan nama dan penisbatan bukan dalam kaitan mereka sebagai kaum yang dimaksudkan.

Ath-Thabari mengatakan: Hadits tentang kaum Khawarij dari Ali ini diriwayatkan secara lengkap dan ringkas oleh Ubaidullah bin Abi Rafi', Suwaid bin Ghafalah, Ubaidah bin Amru, Zaid bin Wahab, Kulaib al-Jarami, Thariq bin Ziyad, dan Abu Maryam. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Dan Abu Wadhi, Abu Katsir, Abu Musa, Abu Wa'il dalam *Musnad* Ishaq bin Rahawaih, ath-Thabrani, Abu Juhaifah yang terdapat pada al-Bazzar, Abu Ja'far al-Farra' maula Ali yang disampaikan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath,* Katsir bin Numair, dan Ashim bin Dhamrah.

Ath-Thabari mengatakan dan diriwayatkan dari Nabi bersama Ali bin Abi Thalib atau sebagiannya oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amru bin al-Ash, Ibnu Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik, Hudzaifah, Abu Bakrah, Aisyah, Jabir, Abu Barzah, Abu Umamah, Abdullah bin Abi Aufa, Sahal bin Hunaif, dan Salman al-Farisi. Saya mengatakan: Dan Rafi' bin Amru, Sa'ad bin Abi Waqqash, 'Ammar bin Yasir, Jundab bin Abdillah al-Bajili, Abdurrahman bin 'Urais, 'Uqbah bin Amir, Thalq bin Ali, dan Abu Hurairah yang disampaikan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad bagus, dari jalur al-Farazdaq asy-Sya'ir, bahwa ia mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id, ia menanyakan kepada keduanya dengan mengatakan: Aku ini orang dari wilayah timur, dan sebenarnya ada kaum yang menentang kami, mereka membunuh orang yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan membiarkan kalangan yang lain dalam keadaan aman. Keduanya (Abu Hurairah dan Abu Sa'id) mengatakan kepadaku: "Kami mendengar Nabi bersabda: siapa yang membunuh mereka maka baginya pahala syahid, dan siapa yang dibunuh oleh mereka maka baginya pahala syahid." Dengan demikian mereka yang menjadi sumber periwayatan itu ada dua puluh orang dari generasi Sahabat, dan jalur periwayatannya kepada mereka dengan jumlah sebanyak itu pun cukup banyak, seperti Ali, Abu Sa'id, Abdullah bin Umar, Abu Bakrah, Abu Barzah, dan Abu Dzar. Alhasil riwayat keduanya secara keseluruhan dapat dipastikan shahih dari Rasulullah. []

BAB 8

# Sabda Nabi: Tidaklah Terjadi Kiamat Sampai Dua Golongan Berperang, Tuntutan Mereka Sama

## ٨ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ[30] السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ

(٦٩٣٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ )).

6935. Ali meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Abu az-Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj "dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah terjadi Kiamat hingga dua kalangan berperang, tuntutan mereka sama."

### SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ] "Bab sabda Nabi tidaklah terjadi Kiamat hingga dua golongan berperang, tuntutan mereka sama." Demikian beliau membuat judul bab dengan menggunakan redaksi hadits. Syarahnya akan dipaparkan secara tuntas dalam Kitab "al-Fitan", *insya Allah Ta'ala.*

---

30 Dalam naskah (ص) tertulis: لَنْ تَقُومَ.

Adapun tambahan pada matan hadits ini: يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ "Terjadi pembunuhan besar di antara keduanya." Yang dimaksud dengan dua kalangan itu adalah kelompok Ali dan kelompok Mu'awiyah.

Sementara yang dimaksud dengan tuntutan itu menurut pendapat yang lebih relevan adalah Islam Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah keyakinan masing-masing dari keduanya bahwa ia dalam kebenaran. Beliau (al-Bukhari) memuat hadits ini di sini untuk mensinyalir apa yang tercantum dalam beberapa jalur riwayatnya, sebagaimana dalam riwayat ath-Thabari dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, serupa dengan hadits bab namun di bagian akhirnya beliau menambahkan: بَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَقَتْ مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ "Sementara mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba satu kelompok keluar (membelot), mereka dibunuh oleh kelompok yang paling layak terhadap kebenaran di antara dua kelompok itu." Dengan demikian korelasi hadits ini dengan yang sebelumnya dapat diketahui dengan jelas, *wallahu a'lam.*



# Tentang Kalangan yang Beralasan dengan Takwil

## ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِيْنَ

(٦٩٣٦) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ[31] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي[32] عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ ((أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ -أَوْ بِرِدَائِي- فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ. فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا. فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْهُ

---

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: بن يزيد.
[32] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ يَا عُمَرُ، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه )).

6936. Abu Abdillah mengatakan: Dan al-Laits berkata Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdin al-Qariy mengabarkan kepadanya "bahwa keduanya mendengar Umar bin al-Khaththab berkata: Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqan semasa hidup Rasulullah ﷺ. Beliau pun menyimak bacaannya namun ternyata ia membacanya dengan kelebihan huruf yang cukup banyak, tidak sesuai dengan yang dibacakan Rasulullah ﷺ kepadaku seperti itu. Aku nyaris menerjangnya dalam shalat, namun aku menunggunya sampai ia mengucapkan salam, kemudian aku mencengkeramnya dengan pakaiannya—atau pakaianku—lalu aku tanyakan: siapa yang membacakan surah ini kepadamu? Ia menjawab: Rasulullah yang membacakannya kepadaku. Aku katakan kepadanya: kamu bohong, demi Allah, Rasulullah membacakan kepadaku surah yang kamu baca dan aku mendengarnya ini. Aku pun bergegas membawanya kepada Rasulullah, lalu aku katakan kepada beliau: wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca surah al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak engkau bacakan kepadaku. Padahal engkau telah membacakan surah al-Furqân kepadaku. Rasulullah ﷺ pun mengatakan: "Lepaskan dia hai Umar. Bacalah hai Hisyam." Ia membacakan kepada beliau dengan qira'ah sebagaimana yang aku dengar saat ia membacanya. Lalu Rasulullah mengatakan: "Beginilah (qira'ahnya saat) ia diturunkan." Kemudian

Rasulullah berkata: "Bacalah hai Umar." Lalu aku membaca. Beliau pun berkata: "Beginilah (qira'ahnya saat) ia diturunkan." Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya al-Qur-an ini diturunkan dalam tujuh dialek. Maka bacalah yang mudah darinya."

٦٩٣٧ حَدَّثَنَا[33] إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ (ح). حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

6937. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami ح. Dan Yahya meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Alqamah dari Abdullah, ia mengatakan: Saat ayat ini turun: *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)"* (QS. Al-An'âm [6]: 82) itu dirasa berat bagi Sahabat-Sahabat Nabi, dan mereka berkata: Siapa di antara kami yang tidak menzhalimi dirinya sendiri? Rasulullah ﷺ pun mengatakan: "Tidak seperti yang kalian sangka, sebenarnya ia sebagaimana yang dikatakan Luqman kepada putranya: *"Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* (QS. Luqman [31]: 13)

[33] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني، وفي نسخة (ق): حدثنا.

(٦٩٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: (( سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا تَقُولُونَهُ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ )).

6938. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Mahmud bin ar-Rabi' mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: "Aku mendengar Itban bin Malik berkata: Rasulullah ﷺ pergi menemuiku lalu ada seseorang bertanya: di mana Malik bin ad-Dukhsyun? Lalu seorang dari kami berkata: orang itu munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nabi pun mengatakan: "Bukankah kalian mengatakan bahwa ia mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, semata-mata ia maksudkan untuk mencari ridha Allah?" Ia menjawab: benar. Beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya tidaklah seorang hamba menepatinya (datang dengannya) pada hari Kiamat melainkan Allah haramkan neraka baginya."

(٦٩٣٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ: تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ-

يَعْنِي عَلِيًّا-قَالَ: مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ شَيْءٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ-وَكُلُّنَا فَارِسٌ-قَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ-قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاجٍ-فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بِهَا. فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ. فَقُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا، فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا. فَقَالَ صَاحِبِي[34]: مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا، قَالَ فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ. فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا-وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ-فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ، فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي

34 Dalam naskah (ف) tertulis: صاحبي.

أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ: صَدَقَ، لَا[35] تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ. قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ[36])).

6939. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Hushain, dari fulan, ia mengatakan: Abu Abdirrahman berdebat dengan Hibban bin Athiyyah. Abu Abdirrahman berkata kepada Hibban: aku sudah tahu apa yang membuat Sahabatmu—yakni Ali—berani melakukan tindakan berdarah. Ia (Hibban) bertanya: apa itu wahai engkau (manusia) yang tak punya ayah?! Ia (Abu Abdirrahman) menjawab: sesuatu (perkataan) yang aku dengar ia mengatakannya. Ia (Hibban) bertanya: apa itu? Ia (Abu Abdirrahman) menjawab: aku diutus Rasulullah ﷺ bersama az-Zubair dan Abu Martsad—kami semua orang Persia—ia mengatakan: Mereka pergi hingga begitu tiba di Raudhah Haj—Abu Salamah mengatakan begini yang dikatakan oleh Abu Awanah Haj—"Sesungguhnya di sana ada seorang perempuan yang membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada kaum musyrik, bawalah ia (perempuan itu) kepadaku." Kami pun berangkat dengan mengendari kuda-kuda kami sampai kami menemukannya,

---

[35] Dalam naskah (ق) tertulis: ولا.

[36] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: قال أبو عبد الله خاخ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة حاج و حاج تصحيف وهو موضع وهشيم يقول خاخ.

tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ kepada kami. Perempuan itu melakukan perjalanan dengan mengendarai seekor unta miliknya. Isi surat itu ditujukan kepada penduduk Makkah untuk memberitahu bahwa Rasulullah ﷺ sedang dalam perjalanan menuju mereka. Kami bertanya: di mana surat yang kamu bawa? Ia menjawab: aku tidak membawa surat. Kami pun merundukkan untanya, lalu kami mencari di kendaraannya namun kami tidak menemukan apa-apa. Dua Sahabatku berkata: kami tidak melihat ada surat padanya. Ia mengatakan lalu aku berkata: Sungguh kita tahu Rasulullah tidak akan berdusta. Kemudian Ali bersumpah: Demi (Allah) yang disebut (Nama-Nya) dalam sumpah, kamu keluarkan surat itu atau aku benar-benar akan melucutimu. Kemudian perempuan itu mengarahkan tangannya ke pinggangnya—ia membalut pinggangnya dengan kain—lalu mengeluarkan surat.

Lalu mereka membawanya kepada Rasulullah ﷺ. Umar pun berkata: Wahai Rasulullah, dia benar-benar mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta kaum mukmin, biarkan aku menebas lehernya. Rasulullah bertanya: "Hai Hathib, apa yang mendorongmu sampai kamu melakukannya? Ia (Hathib) menjawab: wahai Rasulullah, kenapa aku tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi aku ingin mempunyai jasa pada mereka, yang dengan jasa itu aku dapat melindungi keluarga dan hartaku, sementara di antara Sahabat-Sahabatmu tidak ada seorang pun melainkan di sana ia mempunyai orang yang satu kaum dengannya sehingga dengannya Allah melindungi keluarga dan hartanya. Beliau mengatakan: "Ia berkata benar, janganlah kalian mengatakan tentangnya kecuali kebaikan." Ia menuturkan: Umar kembali lalu berkata: Wahai Rasulullah, dia benar-benar mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta kaum mukmin, biarkan aku menebas lehernya. Beliau mengatakan: "Bukankah ia termasuk pejuang Badar? Tahukah kamu, barangkali Allah telah memandang mereka (dengan pandangan rahmat) lantas berfirman: lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya Aku telah menetapkan surga bagi kalian." Ia pun berlinang air mata lalu berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْمُتَأَوِّلِيْنَ] "Bab tentang kalangan yang beralasan dengan takwil." Telah dipaparkan dalam "bab orang yang mengkafirkan saudaranya tanpa takwil" dari Kitab "al-Adab", dan dalam bab setelahnya terkait orang yang tidak sependapat dengan pengkafiran orang yang mengatakan itu didasarkan pada penakwilan, serta penjelasan terkait maksudnya. Kesimpulannya bahwa orang yang mengkafirkan muslim harus dicermati. Bila itu tanpa takwil maka ia layak untuk dikecam dan barangkali dia sendirilah yang kafir.

Namun jika itu didasarkan pada suatu penakwilan, perlu dicermati juga. Bila itu tidak dapat dibenarkan, maka ia layak untuk dikecam juga namun tidak sampai pada kekafiran, tetapi perlu dijelaskan letak kesalahannya dan dilakukan tindak pencegahan sepantasnya, dan ia tidak masuk dalam kategori pertama, menurut jumhur. Namun jika itu dengan penakwilan yang dibenarkan maka ia tidak layak untuk dikecam, tetapi perlu penegakan hujah kepadanya sampai ia kembali kepada ketentuan yang benar. Ulama berkata: setiap orang yang berasalan dengan takwil maka ia dimaklumi karena penakwilannya, ia tidak berdosa bila penakwilannya memang dibenarkan menurut penuturan bahasa Arab, memang ada sisi ilmiah pada penakwilannya. Di sini al-Bukhari mengungkapkan empat hadits:

## SYARAH HADITS

Hadits pertama adalah hadits Umar terkait kisahnya bersama Hisyam bin Hakim bin Hizam, yakni saat ia mendengar Hisyam membaca surah al-Furqan dalam shalat dengan huruf-huruf yang berbeda dengan yang ia bacakan sendiri kepada Rasulullah ﷺ. Syarahnya telah dipaparkan secara tuntas dalam Kitab "Fadha'ilul Qur'an". Korelasinya dengan judul bab adalah dari sisi bahwa Nabi tidak melakukan tindakan terhadap Umar atas pernyataannya yang mendustakan Hisyam, tidak pula atas perbuatannya mencengkeram

Hisyam dengan pakaiannya dan hendak mencelakainya. Akan tetapi beliau membenarkan Hisyam terkait apa yang diriwayatkannya, dan beliau memaklumi Umar terkait pemungkirannya, namun yang beliau lakukan hanya sebatas menjelaskan hujah terkait dibolehkannya dua versi qira'ah tersebut.

Perkataan di awal sanad وَقَالَ اللَّيْثُ إلخ "dan al-Laits mengatakan ..." disampaikan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari jalur Abdullah bin Shalih, juru tulis al-Laits, darinya. Yunus adalah syaikhnya al-Laits dalam sanadnya, yakni Yunus bin Yazid. Sanad ini juga disampaikan Kitab Fadhailul Qur-an dan lainnya dari riwayat al-Laits juga, secara *maushul*, akan tetapi dari Uqail bukan dari Yunus. Mughalthai dan para pengikutnya hanya menduga bahwa al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dari Sa'id bin Ufair, dari al-Laits, dari Yunus.

Adapun perkataan كِدْتُ أُسَاوِرُهُ "Aku nyaris menerjangnya." Kata أُسَاوِرُهُ dibaca dengan huruf *sin* tidak bertitik, yakni أُوَاثِبُهُ "menerjangnya" pola dan artinya sama. Ada yang mengatakan bahwa itu sebagaimana perkataan mereka سَارَ يَسُوْرُ yang berarti reputasinya naik. Dan bisa pula bermakna hantaman karena kata السَّوْرَةُ "kemarahan besar" kadang dimaknai sebagai hantaman lantaran hantaman sebagai permulaannya.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Mas'ud terkait turunnya firman Allah: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ *"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)"* (QS. Al-An'âm [6]: 82) Syarahnya telah dipaparkan sebelumnya terkait permulaan hadits dari Kitab "Istitâbah" orang-orang murtad, dan sanadnya di sini semuanya orang Kufah. Relevansi dimasukkannya hadits ini dalam judul bab adalah dari sisi bahwa Nabi tidak menghukum para Sahabat saat mereka memaknai kezhaliman dalam ayat tersebut dengan pengertiannya secara umum, sehingga maksudnya meliputi setiap kemaksiatan. Akan tetapi beliau memaklumi mereka karena itu jelas sebagai bentuk penakwilan. Namun kemudian beliau menjelaskan maksud dari ayat tersebut kepada mereka sehingga permasalahan pun terselesaikan.

Hadits ketiga adalah hadits Itban bin Malik terkait kisah Malik bin ad-Dukhsyum (atau ad-Dukhsyun)—dengan huruf *mim* atau *nun*— inilah yang tertera di sini, dan bisa pula dengan bentuk *tashghir* (ad-Dukhsyaim). Hadits ini telah disyarah dalam bab-bab masjid di dalam rumah dari Kitab "ash-Shalah". Korelasinya dari sisi bahwa Nabi tidak menghukum orang-orang yang mengatakan kata-kata itu terhadap Malik bin ad-Dukhsyum. Tetapi beliau menjelaskan kepada mereka bahwa penerapan hukum Islam itu didasarkan pada sisi yang terlihat bukan yang tidak terlihat. Adapun perkataan beliau di sini: أَلَا تَقُوْلُوْنَهُ بِقَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "Bukankah kalian mengatakannya, ia mengatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah." Demikian dalam riwayat al-Kusymihani dan al-Mustamli serta as-Sarkhasi: لَا تَقُوْلُوْهُ "Janganlah kalian mengatakannya." Dengan bentuk larangan.

Ibnut Tin berkata: redaksi أَلَا تَقُوْلُوْهُ terdapat dalam riwayat namun yang benar adalah تَقُوْلُوْنَهُ "kalian mengatakannya" bermakna kalian menduganya. Saya mengatakan: Yang saya lihat redaksinya لَا تَقُوْلُوْهُ "janganlah kalian mengatakannya" tanpa *alif* di awalnya, dan ini yang relevan. Sementara penafsirannya dengan makna dugaan perlu ditinjau lagi. Yang dapat ditangkap dengan jelas bahwa itu bermakna melihat atau mendengar. Menurut Ibnut Tin itu dimungkinkan sebagai pernyataan yang ditujukan kepada satu orang, dan asalnya adalah: bukankah kamu mengatakannya. Harakat *dhammah* pada huruf *lam* dinyatakan secara penuh sehingga ia menjadi *wawu*. Namun saya memerlukan versi lain yang menguatkannya.

Hadits keempat hadits Ali terkait kisah Hathib bin Abi Balta'ah terkait pengiriman suratnya kepada kaum Quraisy, dan turunnya firman Allah: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia."* (QS. Al-Mumtahanah: 1) Telah dipaparkan dalam "bab mata-mata" dari Kitab "al-Jihad", serta dalam bab Apabila Seorang Laki-Laki Terpaksa Melihat Rambut Wanita *ahlu dzimmah* dan hal-hal yang berkaitan dengannya, serta penyelarasan antara dua

perkataan "pinggangnya" dengan "bundelannya" berikut penulisannya yang tepat.

Juga telah dipaparkan dalam "bab keutamaan orang yang terlibat dalam perang Badar" dari Kitab "al-Maghâzi", ulasan terkait perkataan: لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ "Barangkali Allah telah mengabarkan kepada para pejuang Badar." Dan dalam Kitab "at-Tafsir" Bab "Tafsir Surah al-Mumtahanah" dengan ulasan yang lebih memadai darinya. Di situ juga ada jawaban atas sanggahan Umar terhadap Hathib setelah Nabi menerima alasannya. Juga dalam ulasan tentang perang Fathu Makkah dibahas penyelarasan antara perkataan بَعَثَنِي أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ "Mengutusku bersama az-Zubair dan al-Miqdad" dengan perkataan بَعَثَنِي أَنَا وَأَبَا مَرْثَدٍ "Mengutusku bersama Abu Martsad." Di situ juga terdapat kisah wanita tersebut dan penjelasan terkait namanya dan apa isi surat yang dibawanya. Di sini saya hanya menyebutkan hal yang belum disyarah.

**Perkataan:** [عَنْ حُصَيْنٍ] "Dari Hushain." Dibaca dengan bentuk *tashghir* yakni Hushain bin Abdirrahman al-Wasithi.

**Perkataan:** [عَنْ فُلَانٍ] "Dari fulan." Demikian redaksinya dengan nama yang disamarkan. Sementara dalam riwayat Husyaim dalam Kitab "al-Jihad was Sair" namanya disebutkan, dan dalam riwayat Abdullah bin Idris di Kitab "al-Isti'dzân", yaitu سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةٍ "Sa'ad bin Ubaidah." Demikian pula dalam riwayat Khalid bin Abdillah dan Muhammad bin Fudhail yang terdapat pada Muslim.

Ahmad menyampaikan riwayat ini dari Affan dari Abu Awanah dengan menyebutkan namanya. Hal serupa juga tercantum dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Affan, keduanya mengatakan: "Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Hushain bin Abdirrahman, Sa'ad bin Ubaidah meriwayatkan kepadaku, yakni (Sa'ad bin Ubaidah) as-Salmi al-Kufi, julukannya Abu Hamzah, ia adalah suami dari putri Abu Abdirrahman as-Salmi, syaikhnya dalam hadits ini." Dalam naskah ash-Shaghani di sini setelah perkataan dari fulan" dinyatakan dengan redasksi: "Dia Abu Hamzah Sa'ad bin Ubaidah as-Salmi menantu Abu Abdirrahman as-Salmi."

Sekian. Barangkali yang mengatakan "dia dan seterusnya" selain al-Bukhari. Adapun Sa'ad, dia adalah seorang generasi Tabi'in yang meriwayatkan dari sejumlah kalangan generasi Sahabat di antaranya Ibnu Umar dan al-Bara'.

**Perkataan:** [تَنَازَعَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Abu Abdirrahman berdebat." Yakni Abu Abdirrahman as-Salmi. Beliau menyebutnya dengan jelas dalam riwayat Affan.

**Perkataan:** [وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ] "Dengan Hibban bin Athiyyah." Kata حِبَّانُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan *tasydid* pada *ba.* Abu Ali al-Jayani dan diikuti oleh penulis *al-Masyâriq wa al-Mathâli'* menyampaikan bahwa sebagian perawi Abu Dzar menulisnya dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya. Pendapat ini tidak berdasar. Saya mengatakan: Al-Mizzzi menyampaikan bahwa Ibnu Makul menyebutnya dengan *kasrah* dan bahwa Ibnu Al-Faradhi menetapkan penulisannya dengan *fathah,* ia mengatakan: versi ini diikuti oleh Abu Ali al-Jayani. Demikian yang dikatakannya. Yang ditegaskan oleh Abu Ali al-Jayani memperlemah pendapat yang menetapkannya dengan *fathah,* sebagaimana yang telah saya sampaikan, yaitu terkait penetapan harakat pada huruf *ha,* dan ia meluruskannya bahwa itu dengan *kasrah,* di mana ia menyebutkannya bersama Hibban bin Musa yang juga dengan *kasrah* menurut pendapat yang disepakati, dan Hibban bin Athiyyah juga as-Salmi bersaudara dengan Abu Abdirrahman as-Salmi, meskipun keduanya berbeda pandangan terkait pilihan pengutamaan Utsman dan Ali. Telah dipaparkan sebelumnya di akhir-akhir Kitab "al-Jihad was Sair" dari jalur Husyaim dari Hushain terkait hadits ini: "Abu Abdirrahman seorang Utsmani, yakni mengutamakan Utsman atas Ali, sementara Hibban bin 'Athiyyah seorang 'Alawi, yakni mengutamakan Ali atas Utsman."

**Perkataan:** [لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي] "Aku sudah tahu apa yang." Demikian redaksi dalam riwayat al-Kusymihani dan demikian pula yang tertera pada mayoritas jalur riwayat. Sementara dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli di sini: مَنِ الَّذِي "Siapa yang." Didasarkan pada

riwayat pertama, maka subjek dari kata berani adalah perkataan yang diungkapkan di sini dengan perkataannya شَيْءٌ يَقُوْلُهُ "sesuatu yang dikatakannya." Sementara didasarkan pada riwayat kedua, maka subjeknya adalah orang yang mengatakan.

**Perkataan:** [جَرَّأَ] "Berani." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim*, men-*tasydid*-kan huruf *ra*, kemudian setelahnya ada huruf *hamzah*.

**Perkataan:** [صَاحِبَكَ] "Sahabatmu." Affan menambahkan: يَعْنِي عَلِيًّا "Yakni Ali."

**Perkataan:** [عَلَى الدِّمَاءِ] "Tindakan berdarah." Yakni menumpahkan darah umat Islam. Karena darah kaum musyrik memang ada anjuran penumpahannya (dalam perang) menurut pendapat yang disepakati.

**Perkataan:** [لَا أَبَا لَكَ] "Engkau (manusia) yang tak punya ayah?!" Kata أَبَا—dengan mem-*fathah*-kan *hamzah*. Kata ini diucapkan saat ada penekanan atas sesuatu. Asalnya, jika orang mengalami sesuatu kesulitan maka ia dibantu oleh ayahnya. Begitu dikatakan, "Engkau (manusia) yang tak punya ayah," maka maknanya kamu tidak mempunyai ayah (yang membantumu), maka bersungguh-sungguhlah dalam menghadapi urusan seperti kesungguhan orang yang tidak punya penolong. Kemudian kata ini digunakan dalam konteks pemungkiran terhadap apa yang dimunculkan oleh lawan bicara baik berupa perkataan maupun perbuatan.

**Perkataan:** [سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ] "Sesuatu (perkataan) yang aku dengar ia mengatakannya." Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani di sini: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ "Aku mendengar ia mengatakan." Dengan peniadaan *dhamir* (kata ganti orang). Namun versi pertama lebih relevan, karena ada perkataan (setelahnya): [قَالَ: مَاهُوَ؟] "Ia bertanya: Apa itu?"

**Perkataan:** [قَالَ بَعَثَنِي] "Ia menjawab aku diutus." Demikian riwayat mereka. Sepertinya قَالَ yang kedua tidak dicantumkan sebagaimana kebiasaan mereka dalam penghapusan redaksi periwayatan. Asalnya adalah قَالَ أَيْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَيْ عَلِيٌّ "Ia yakni Abu Abdirrahman, ia yakni Ali, mengatakan."

**Perkataan:** [وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ] "Bersama az-Zubair dan Abu Martsad." Telah dipaparkan sebelumnya dalam bahasan perang Fathu Makkah dari jalur Abdullah bin Abi Rafi' dari Ali terkait penyebutan nama al-Miqdad bukan Abu Martsad, dan diselaraskan bahwa tiga orang itulah yang bersama Ali. Dalam riwayat ath-Thabari dalam *Tahdzîb al-Âtsâr* dari jalur A'sya Tsaqif dari Abu Abdirrahman as-Salmi dalam hadits ini: وَمَعِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ "Dan aku disertai az-Zubair bin al-Awwam dan seorang dari Anshar." Sementara al-Miqdad bukan orang Anshar demikian pula Abu Martsad, kecuali bila dipahami dengan pemaknaan yang lebih luas.

Dan yang tertera dalam *al-Asbâb* karya al-Wahidi, bahwa Umar dan Ammar serta Thalhah adalah orang-orang yang menyertai mereka, namun ia tidak menyebutkan sumber riwayatnya, dan sepertinya itu adalah penafsiran Ibnu al-Kalbi, karena saya tidak melihatnya dalam *Siyar al-Waqidi,* namun saya menemukan penyebutan Umar di dalamnya dari jalur lain yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya, dari jalur al-Hakam bin Abdil Malik, dari Qatadah, dari Anas terkait kisah perempuan tersebut. Kemudian Jibril memberitahu Nabi tentang perkaranya sehingga setelah itu beliau segera mengutus Umar bin al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib.

**Perkataan:** [رَوْضَةُ حَاجٍّ] "Taman Haj." Kata حَاجٍّ dibaca dengan huruf *ha* tidak bertitik kemudian *jim.*

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ] "Abu Salamah mengatakan." Abu Salamah, yakni Musa bin Isma'il, syaikhnya al-Bukhari dalam hadits ini.

**Perkataan:** [هَكَذَا قَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ حَاجٌّ] "Begini yang dikatakan oleh Abu Awanah Haj." Ini mengisyaratkan, Musa mengetahui bahwa yang benar adalah خَاخٌ "Khakh" dengan dua huruf *kha,* tetapi syaikhnya mengatakannya dengan *ha* dan *jim.* Abu Awanah menyampaikan riwayat ini dalam *Shahîh*-nya dari riwayat Muhammad bin Isma'il ash-Shaigh, dari Affan, lalu menyebutkannya dengan lafazh حَاجٌّ "Haj" dengan huruf *ha* kemudian *jim,* Affan dan berbagai kalangan mengatakan خَاخٌ "Khakh" yakni dengan dua huruf *kha.*

An-Nawawi mengatakan: ulama mengatakan itu kekeliruan dari Abu Awanah, dan sepertinya ia terkecoh dengan lokasi lain yang bernama ذَاتُ حَاجٍّ "Dzatu Haj", yakni suatu wilayah yang terletak di antara Madinah dan Syam, dan tempat ini dilalui oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Adapun versi رَوْضَةُ خَاخٍ "Taman Khakh" letaknya di antara Makkah dan Madinah namun lebih dekat dengan Madinah. Saya mengatakan: Al-Waqidi menyatakan bahwa letaknya dekat Dzul Hulaifah sejauh satu *barid* dari Madinah.

Samawaih menyampaikan riwayat dalam *Fawaaid*-nya dari jalur Abdurrahman bin Hathib, ia mengatakan: Hathib adalah orang Yaman, sekutu az-Zubair. Lalu ia memaparkan kisahnya. Di situ dinyatakan bahwa tempat tersebut letaknya di dekat Madinah dengan jarak dua belas mil. As-Suhaili menyatakan bahwa Husyaim juga mengatakannya حَاجٍّ, namun ini juga tidak berdasar. Hal ini akan dibahas di akhir bab. Di akhir-akhir Kitab "al-Jihad was Sair" pun telah dipaparkan dari jalur Husyaim dengan redaksi: "Hingga mereka tiba di taman begini." Bisa jadi al-Bukhari atau syaikhnya yang mengungkapkannya dengan julukan yang samar, untuk mengisyaratkan bahwa Husyaim menyisipkannya. Alhasil, Abu Awanah tidak sendirian dalam penyisipannya, tetapi mayoritas perawi dari Hushain mengatakannya sesuai versi yang benar yaitu menggunakan dua huruf *kha*.

**Perkataan:** [فَإِنَّ فِيْهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَأْتُوْنِي بِهَا] "Sesungguhnya di sana ada seorang perempuan yang membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada kaum musyrik, bawalah ia (perempuan itu) kepadaku." Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi': فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ "Sesungguhnya di sana ada seorang perempuan yang membawa surat." Kata ظَعِيْنَةً "seorang perempuan" dibaca dengan huruf *zha* dengan pola seperti kata عَظِيْمَةٌ adalah bentuk فَعِيْلَةٌ (subjek) dengan makna مَفْعُوْلَةٌ (objek) dari kata الظَّعْنُ yang berarti الرَّحِيْلُ orang yang berkendara. Ada yang berpendapat bahwa ia disebut ظَعِيْنَةً karena ia mengendarai الظَّعِينُ hewan kendaraan yang membawa pengendaranya dalam perjalanan.

Al-Khaththabi mengatakan: Dinamakan ظَعِيْنَةً karena ia berkendara bersama suaminya, dan tidak dapat dikatakan ظَعِيْنَةً kecuali jika ia berada di dalam tandu (sekedup). Dan ada yang berpendapat bahwa itu adalah nama tandu yang kemudian digunakan untuk menyebut perempuan lantaran ia mengendarainya. Kemudian mereka menggunakan istilah ini secara luas hingga menggunakannya untuk menyebut perempuan meskipun tidak berada di dalam tandu.

Dalam bahasan tentang perang Fathu Makkah dijelaskan perbedaan pendapat terkait namanya. Al-Waqidi menyatakan bahwa ia berasal dari kabilah Muzainah dan berasal dari Araj, yakni perkampungan yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Ats-Tsa'labi dan kalangan yang mengikutinya menyatakan, ia adalah maula Abu Shaifi bin Amru bin Hasyim bin Abd Manaf: ada yang mengatakan Imran bukan Amru. Dan ada yang mengatakan, ia adalah maula Bani Asad bin Abdil Uzza. Versi yang lain mengatakan, ia adalah maula al-Abbas. Sementara dalam hadits Anas yang telah saya sinyalir dalam riwayat Ibnu Mardawaih dinyatakan bahwa ia adalah seorang maula Quraisy.

Dalam tafsir Muqatil bin Hibban dinyatakan bahwa Hathib memberinya uang sepuluh dinar dan beberapa pakaian burdah (mantel). Dalam riwayat al-Wahidi dinyatakan bahwa ia datang ke Madinah lalu ditanya oleh Nabi: "Kamu datang sebagai muslimah? Ia menjawab: tidak, tetapi aku punya keperluan. Beliau bertanya: "Lalu di mana posisi kamu di antara para pemuda Quraisy?" Ia seorang penyanyi. Ia menjawab: tidak ada permintaan apapun padaku terkait hal itu setelah peristiwa Badar itu. Setelah diberi pakaian dan dibawa, Hathib pun menemuinya lantas menuliskan sepucuk surat untuk dibawanya kepada penduduk Makkah. Surat itu mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah hendak berperang, maka kalian harus waspada.

Dan dalam hadits Abdurrahman bin Hathib dinyatakan bahwa Hathib menulis surat kepada kaum kafir Quraisy yang berisi saran bagi mereka. Sementara dalam riwayat Abu Ya'la dan ath-Thabari dari jalur al-Harits bin Ali, saat Nabi hendak menyerang Makkah, beliau merahasiakan itu di antara beberapa Sahabat beliau, dan

mengungkapkan secara terbuka di antara khalayak umum bahwa yang beliau kehendaki bukan Makkah. Namun ternyata hal itu didengar oleh Hathib bin Abi Balta'ah. Kemudian Hathib menulis surat kepada penduduk Makkah terkait hal itu. Al-Waqidi mengatakan bahwa di dalam suratnya dinyatakan: Rasulullah telah mengumumkan kepada khalayak bahwa beliau akan mengadakan perang, dan menurutku tidak ada yang beliau maksudkan selain kalian. Aku benar-benar berharap peringatanku sampai kepada kalian melalui suratku yang aku tujukan kepada kalian. Terkait isi surat selebihnya akan dipaparkan kemudian dalam riwayat tentang perang Fathu Makkah.

**Perkataan:** [تَسِيْرُ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا] "Perempuan itu melakukan perjalanan dengan mengendarai seekor unta miliknya." Dalam riwayat Muhammad bin Fudhail dari Hushain: تَشْتَدُّ "Ia memacu kencang".

**Perkataan:** [فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا] "Lalu kami mencari di kendaraannya." Kata فَابْتَغَيْنَا yakni kami mencari. Tampaknya keduanya mencari pada barang yang terlihat padanya. Dalam riwayat Muhammad bin Fudhail: فَأَنَخْنَا بَعِيْرَهَا فَابْتَغَيْنَا "Kami merundukkan untanya lalu kami mencari." Dan dalam riwayat al-Harits: "Kami meletakkan barangnya dan kami melakukan pencarian namun kami tidak menemukan."

**Perkataan:** [لَقَدْ عَلِمْنَا] "Sungguh kita tahu." Dalam riwayat al-Kusymihani: "Sungguh, kalian berdua tahu." Demikian pula dalam riwayat 'Affan. [ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ] "Kemudian Ali bersumpah: Demi (Allah) yang disebut (Nama-Nya) dalam sumpah." Maksudnya ia mengatakan, Demi Allah. Pernyataan ini dinyatakan dengan jelas dalam hadits Anas dan dalam hadits Abdurrahman bin Hathib.

**Perkataan:** [لَتُخْرِجَنَّ ٱلْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ] "Kamu keluarkan surat itu atau aku benar-benar akan melucutimu." Yakni lepaskan pakaianmu sampai kamu telanjang. Dalam riwayat Ibnu Fudhail: أَوْ لَأَقْتُلَنَّكِ "Atau aku benar-benar akan membunuhmu." Al-Isma'ili menyatakan: dalam riwayat Khalid bin Abdillah juga dinyatakan seperti itu. Namun yang disampaikannya dari riwayat Ibnu Fudhail dengan lafazh لَأَجْزُرَنَّكِ "aku benar-benar akau memotongmu" yakni aku akan menjadikanmu seperti hewan potong saat disembelih.

Lalu al-Isma'ili mengatakan al-Bukhari membuat judul bab "Mempertimbangkan perasaan *Ahlu Dzimmah,* yakni judul bab dalam Kitab "al-Jihad". Riwayat ini bertolak belakang dengannya, yakni riwayat أَوْ لَأُقْتُلَنَّكِ "Atau aku benar-benar akan membunuhmu."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: riwayat لَأُجَرِّدَنَّكِ "aku benar-benar akan melucutimu" lebih masyhur. Sementara riwayat لَأَجْزُرَنَّكِ "aku benar-benar akan memotongmu" sepertinya riwayat ini merupakan penafsirannya. Sedangkan riwayat لَأُقْتُلَنَّكِ "aku benar-benar akan membunuhmu" sepertinya merupakan periwayatan secara makna dari riwayat: لَأُجَرِّدَنَّكِ "aku benar-benar akan melucutimu." Meskipun demikian itu tidak bertolak belakang dengan judul bab. Karena jika ia dibunuh maka menurut kebiasaan pakaiannya disita. Dengan demikian pelucutan yang dinyatakan dalam judul bab tetap relevan. Riwayat yang masyhur itu diperkuat dengan riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dengan lafazh: "Kamu benar-benar akan mengeluarkan surat itu atau kamu benar-benar akan menanggalkan pakaian." Ibnut Tin berkata: Demikian redaksi dengan meng-*kasrah*-kan *qaf* dan mem-*fathah*-kan *ya* dan *tasydid* pada huruf *nun.* Ia mengatakan: Huruf *ya* sebagai huruf *zâidah* (tambahan yang tidak diperhitungkan).

Al-Karmani mengatakan: Itu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ya* juga dengan mem-*fathah*-kannya, demikian dalam riwayat dengan menggunakan huruf *ya* sementara menurut kaidah-kaidah *tashrif* huruf *ya* tersebut mestinya ditiadakan. Akan tetapi jika riwayatnya shahih, maka ia dapat dimaknai bahwa posisinya sebagai huruf yang disesuaikan bentuknya dengan (yang sebelumnya) لَتُخْرِجِنَّ "Kamu benar-benar akan mengeluarkan." Ini penjabaran terkait versi *kasrah.* Adapun versi *fathah,* maka itu dapat dimaksudkan sebagai perkataan yang ditujukan bagi *muannats ghaib* didasarkan pada pengalihan pembicaraan kepada pihak ketiga. Ia mengatakan: boleh juga dengan mem-*fathah*-kan *qaf* dengan bentuk *majhul.* Maka kata الثِّيَاب berkedudukan *marfu'.*

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Yang dapat saya tangkap dengan jelas bahwa versi riwayatnya yang benar adalah لَتُلْقِيَنَّ "Kami benar-benar akan menanggalkan" menggunakan huruf *nun* dengan bentuk jamak.

Ini jelas tanpa ada permasalahan sama sekali dan tidak perlu ada penjabaran yang rumit. Dan, dalam hadits Anas: "Perempuan itu berkata: Aku tidak membawa surat. Ia (Ali) berkata: kamu bohong. Lalu ia mengatakan: Sebenarnya Rasulullah telah menyampaikan kepada kami bahwa kamu membawa surat. Demi Allah, kamu berikan surat yang kamu bawa itu kepadaku, atau tidaklah aku biarkan selembar pakaian pun padamu melainkan aku geledah di dalamnya.

Perempuan itu berkata: bukankah kalian orang-orang muslim! Begitu ia mengira bahwa keduanya akan mencari di setiap pakaian yang dibawanya, ia pun melepaskan ikatan di pinggangnya. Dalam hadits ini juga dinyatakan: "Lalu keduanya kembali kepadanya dan menghunuskan pedang masing-masing lantas berkata: demi Allah, kami benar-benar akan membuatmu merasakan kematian atau kamu benar-benar menyerahkan surat itu kepada kami. Namun ia memungkiri." Dua riwayat di atas dapat diselaraskan bahwa kedua orang tersebut pada awalnya mengancam akan membunuh perempuan tersebut. Namun begitu ia tetap memungkiri sementara keduanya tidak diizinkan untuk membunuhnya, maka keduanya mengancamnya akan melucuti pakaiannya. Ketika ia merasa itu benar-benar dilakukan, maka ia pun takut bila keduanya benar-benar akan membunuhnya. Dalam hadits Anas juga terdapat tambahan: "Ia berkata: Aku menyerahkannya kepada kalian dengan syarat kamu membawaku kepada Rasulullah."

Dalam riwayat A'sya Tsaqif dari Abdurrahman yang terdapat pada ath-Thabari: "Ali terus mendesak sampai wanita itu takut kepadanya." Ada perbedaan pendapat apakah wanita itu muslimah atau tetap menganut agama kaumnya. Menurut mayoritas ia tetap menganut agama kaumnya. Ia termasuk dalam kelompok orang yang dihukum mati oleh Nabi pada Fathu Makkah. Karena ia melantunkan nyanyian yang mengejek beliau dan mengejek Sahabat-Sahabat beliau. Di awal hadits Anas dinyatakan: "Nabi memerintahkan pelaksanaan hukuman mati pada peristiwa Fathu Makkah terhadap empat orang." Ia (Anas) menyebutnya di antara mereka kemudian berkata: adapun terkait perkara Sarah, diungkapkan dalam kisahnya bersama Hathib.

**Perkataan:** [فَأَتَوْا بِهَا] "Lalu mereka membawanya." Dengan bentuk *muannats* بِهَا maksudnya الصَّحِيْفَة "Lembaran surat." Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi': فَأَتَيْنَا بِهِ "Lalu kami membawanya." Yakni اَلْكِتَابُ "surat" berbentuk *mudzakkar*. Hal serupa juga dalam riwayat Ibnu Abbas dari Umar dengan tambahan: "Lalu surat itu dibacakan kepada beliau. Ternyata bunyinya: dari Hathib kepada beberapa orang dari kaum musyrik Makkah." Al-Waqidi menyebutkan nama mereka dalam riwayatnya, yaitu Suhail bin Amru al-Amiri, Ikrimah bin Abi Jahal al-Makhzumi, dan Shafwan bin Umayah al-Jumahi.

**Perkataan:** [فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ] "Rasulullah bertanya: Hai Hathib, apa yang mendorongmu sampai melakukannya?" Dalam riwayat Abdurrahman bin Hathib: "Rasulullah memanggil Hathib lalu bertanya: "Kamu yang menulis surat ini?" Iya, jawabnya. Beliau bertanya: "Lantas apa yang mendorongmu hingga melakukan itu?" Sepertinya Hathib belum hadir saat surat itu datang, oleh karena itu beliau meminta ia dipanggil. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar bin al-Khaththab, lafazhnya: "Beliau mengutus orang untuk memanggil Hathib." Lalu ia ungkapkan seperti riwayat Abdurrahman yang disampaikan ath-Thabari dengan sanad shahih.

**Perkataan:** [قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لِي أَنْ لَا أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ] "Ia (Hathib) menjawab: wahai Rasulullah, kenapa aku tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya." Dalam riwayat al-Mustamli: مَا بِي "Kenapa aku" dengan huruf *ba* bukan dengan *lam*. Ini yang lebih tepat. Dan dalam riwayat Abdurrahman bin Hathib: "Demi Allah, kau tik pernah ragu kepada Allah sejak aku masuk Islam." Dalam riwayat Ibnu Abbas: "Ia berkata: demi Allah, aku benar-benar tulus kepada Allah dan Rasul-Nya."

**Perkataan:** [وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُوْنَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ] "Tapi aku ingin mempunyai jasa pada mereka." Yakni kebaikan yang dengannya aku dapat melindungi keluarga dan hartaku. Dalam riwayat A'sya Tsaqif terdapat tambahan: "Allah dan Rasul-Nya lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku." Telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "at-Tafsir" Bab "Tafsir Surah al-Mumtahanah", perkataan: "Aku hanya seorang yang menumpang tempat" berikut tafsirnya.

Sementara dalam riwayat Abdurrahman bin Hathib: "Akan tetapi aku ini seorang yang asing di antara kalin, dan aku mempunyai anak-anak serta saudara-saudara di Makkah, aku pun menulis surat dengan harapan dapat melindungi mereka."

**Perkataan:** [وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ] "Sementara di antara para Sahabatmu tidak ada seorang pun melainkan di sana ia mempunyai." Dalam riwayat al-Mustamli di sana: "Dari kaumnya yang dengannya Allah melindungi keluarnya dan hartanya." Dan dalam hadits Anas: "Sementara tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan ia mempunyai orang yang menjaganya terkait keluarnya kecuali aku."

**Perkataan:** [قَالَ: صَدَقَ، وَلَا تَقُوْلُوْا لَهُ إِلَّا خَيْرًا] "Beliau mengatakan: "Ia benar, janganlah kalian mengatakan padanya kecuali kebaikan." Dimungkinkan bahwa Nabi mengetahui kejujurannya dari penuturan yang diungkapkannya. Dan bisa jadi pula bahwa itu melalui wahyu.

**Perkataan:** [فَعَادَ عُمَرُ] "Umar kembali." Yakni kembali kepada perkataan awal tentang Hathib. Di situ dinyatakan ia mengatakan itu dua kali. Adapun pada kali pertama maka ia dapat dimaklumi karena ia belum mengetahui dengan jelas alasan Hathib melakukan hal itu. Sedangkan pada kali kedua, alasannya sudah jelas, dan Nabi membenarkannya serta melarang mereka mengatakan kepadanya kecuali kebaikan. Dengan demikian, pengulangan perkataan oleh Umar itu menjadi sesuatu yang dipersoalkan. Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa ia mengira kejujuran Hathib dalam mengungkapkan alasannya, tidak dapat menghindarkannya dari hukuman mati yang mesti diterapkan kepadanya. Penjelasan hal ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Bab "Tafsir Surah al-Mumtahanah".

**Perkataan:** [فَلَأَضْرِبُ عُنُقَهُ] "Aku menebas lehernya." Al-Karmani mengatakan itu dengan meng-*kasrah*-kan *lam* dan me-*nashab*-kan *ba* yakni sebagai takwil *mashdar* yang tidak dinyatakan, dan ia sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang tidak dinyatakan, yakni: biarkan aku menebas lehernya, sehingga kamu membiarkanku agar aku dapat menebas. Namun bisa juga dengan men-*sukun*-kan *ba* dan *fa* sebagai huruf *zâidah,* menurut pendapat al-Akhfasy, dan huruf *lam* untuk perintah.

Dan boleh juga dengan mem-*fathah*-kannya menurut satu versi dialek bahasa, dan perintah untuk orang pertama itu sendiri dengan huruf *lam*, ini bahasa baku namun jarang digunakan. Sementara dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi': 'Biarkan aku menebas leher orang munafik ini." Dan yang tertera dalam hadits Ibnu Abbas: "Umar mengatakan aku lantas menghunuskan pedangku dan aku katakan: wahai Rasulullah, serahkan dia kepadaku, sungguh dia telah kafir."

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Baqilani memungkiri riwayat ini dan mengatakan tidak dikenal. Beliau mengatakannya dalam sanggahan atas al-Jahizh, karena ia berhujah dengan riwayat ini untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Namun pemungkiran al-Qadhi tersebut tidaklah berarti karena riwayat ini disampaikan dengan sanad yang shahih. Al-Barqani menyatakan dalam *Mustakhraj*-nya bahwa Muslim menyampaikan riwayat ini. Namun al-Humaidi menyanggahnya. Sebagai penyelarasan di antara keduanya dapat dinyatakan bahwa Muslim menyampaikan *takhrij* sanadnya namun tidak memaparkan lafazhnya. Namun bila memang valid maka bisa jadi Umar menyatakan kafir sementara yang ia maksudkan adalah kafir terhadap nikmat, sebagaimana pernyataan munafik yang dimaksudkannya sebagai kemunafikan maksiat. Namun ini perlu ditinjau lagi, karena ia meminta izin untuk menebas lehernya. Maka, kesan yang dapat ditangkap bahwa ia mengira Hathib seorang munafik dengan kategori nifak kafir. Maka itu ia menyatakan dia kafir. Namun itu tidak mesti dipahami Umar mempunyai pendapat yang mengkafirkan orang yang melakukan suatu kemaksiatan meskipun besar, sebagaimana dikatakan kelompok pelaku bid'ah. Akan tetapi ia mempunyai dugaan kuat akan hal itu pada diri Hathib. Namun begitu Nabi menjelaskan alasan Hathib kepadanya, maka ia pun menyadari.

**Perkataan:** [أَوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ] "Bukankah ia termasuk pejuang Badar?" dalam riwayat al-Harits: "Bukankah ia terlibat dalam perang Badar?" Ini sebagai kalimat tanya dengan kategori *istifham taqrir* (untuk mengukuhkan pernyataan). Dan ditegaskan dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' bahwa ia memang terlibat dalam perang Badar. Al-Harits menambahkan: "Umar lantas berkata: benar, akan tetapi ia melanggar dan mendukung musuh-musuhmu untuk menghadapimu."

**Perkataan:** [وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ] "Tahukah kamu barangkali Allah telah mengabarkan." Pada bahasan sebelumnya terkait keutamaan orang yang terlibat dalam perang Badar, terdapat riwayat kalangan yang meriwayatkannya dengan pernyataan tegas. Dan pembahasannya terkait hal itu dan terkait makna perkataan: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ "Lakukanlah apa yang kalian kehendaki." Di antara yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan dosa mereka telah diampuni, hingga sekalipun mereka meninggalkan suatu kewajiban misalnya mereka tidak akan dihukum atas itu, adalah sebagaimana dalam hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah terkait kisah orang yang berjaga malam pada saat perang Hunain. Nabi bertanya: "Apakah kamu turun (dari tempat penjagaan)?" Ia menjawab: tidak, kecuali untuk buang hajat. Beliau mengatakan: "Tidak masalah bila kamu tidak melakukan (amalan) setelahnya."

Ini sejalan dengan yang dipahami oleh Abu Abdirrahman as-Salmi, diperkuat oleh perkataan Ali terkait orang yang membunuh Haruriyah: "Seandainya aku beritahukan kepada kalian apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya bagi orang yang membunuh mereka, niscaya kalian enggan untuk melakukan amalan." Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya. Ini menyiratkan bahwa orang yang terlibat secara langsung dalam sebagian amal kebajikan, maka ia diberi limpahan pahala yang dapat memupus dosa-dosa yang timbul dari meninggalkan banyak kewajiban.

Ibnu Baththal menyampaikan sanggahan atas Abu Abdirrahman as-Salmi, dengan mengatakan: Yang dikatakannya ini hanya sebagai dugaannya saja, karena Ali dengan kapasitas ilmu, keutamaan, serta agamanya, tidak akan membunuh kecuali orang yang memang ditetapkan layak dihukum mati. Ibnu al-Jauzi dan al-Qurthubi telah memaparkan dalam *al-Mufhim* relevansi perkataan as-Salmi, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya. Sementara al-Karmani mengatakan: Kemungkinan yang ia maksudkan bahwa Ali memaknai hadits ini sebagai penegasan bahwa ia termasuk penghuni surga. Sehingga ia pun tahu bahwa seandainya ia salah dalam ijtihadnya, maka ia pasti tidak dikenai hukuman. Demikian yang dikatakannya.

Namun ada yang perlu ditinjau lagi, karena orang yang berijtihad itu dimaafkan bila ia salah dalam ijtihadnya dengan ketentuan ia benar-benar mengerahkan segala kemampuannya, dan meskipun demikian ia mendapatkan pahala. Tapi bila ia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Yang benar adalah Ali sebagai pihak yang benar dalam berbagai peperangannya, sehingga ia mendapatkan dua pahala di setiap ijtihad yang dilakukan padanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang dipahami oleh as-Salmi didasarkan pada dugaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Baththal. *Wallahu a'lam.* Dan, seandainya yang dipahami oleh as-Salmi itu shahih, niscaya Ali pun berani melakukan tindakan di luar perkara darah, seperti terhadap harta. Namun faktanya ia sangat bersahaja dan berhati-hati dalam bertindak, dan dialah yang mengatakan: "Hai kuning (emas) dan hai putih (perak) pedayakan selain aku." Dan tidak ada sama sekali riwayat darinya yang berkaitan dengan perkara harta kecuali disikapinya dengan *taharri* (kehati-hatian) dibaca dengan huruf *ha* tidak bertitik, bukan dengan sikap *tajarri* (permisif, mudah terbawa keadaan) dibaca dengan huruf *jim.*

**Perkataan:** [فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ] "Sungguh Aku telah menetapkan surga bagi kalian." Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi': "Sungguh Aku telah mengampuni kalian." Demikian pula yang tertera dalam hadits Umar. Lafazh serupa juga tercantum dalam *Maghâzi* Abu al-Aswad dari Urwah, demikian pula yang terdapat pada Abu Aid.

**Perkataan:** [فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ] "Ia pun berlinang air mata." Kata اغْرَوْرَقَتْ dibaca *faghrauraqat,* yakni kedua matanya dipenuhi dengan air mata hingga seakan-akan ia tenggelam. Kata ini berpola اِفْعَوْعَلَتْ dari kata الغَرْقُ tenggelam. Dan dalam riwayat al-Harits dari Ali: "Lalu kedua mata Umar mengucurkan air mata." Namun dapat diselaraskan bahwa matanya dipenuhi air mata kemudian mengucur.

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah mengatakan." Yakni Penulis (al-Bukhari). [خَاخٌ أَصَحُّ] "Khakh lebih shahih." Yakni خَاخٌ Khakh dibaca dengan dua huruf *kha.*

**Perkataan:** [وَلَكِنْ كَذَا قَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ حَاجٌ] "Akan tetapi demikian yang dikatakan oleh Abu Awanah Haj." Yakni dengan huruf *ha* dan *jim*.

**Perkataan:** [وَحَاجٌ تَصْحِيْفٌ وَهُوَ مُوْضَعٌ] "Dan Haj adalah sisipan, ia adalah tempat." Saya mengatakan: Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya.

**Perkataan:** [وَهُشَيْمٌ يَقُوْلُ خَاخٌ] "Dan Husyaim mengatakan Khakh." Dalam redaksi mayoritas dengan dua huruf *kha*. Ada yang mengatakan: Itu seperti perkataan Abu Awanah dan juga ditetaskan oleh as-Suhaili, serta diperkuat bahwa saat al-Bukhari menyampaikan riwayat dari jalurnya dalam Kitab "al-Jihad was Sair", beliau mengungkapkan dengan perkataan: رَوْضَةٌ كَذَا "Taman begini." Sebagaimana yang telah dipaparkan. Seandainya itu dengan dua huruf *kha* niscaya beliau tidak menyebutkan dengan samar. Dalam *as-Sîrah* karya al-Quthb al-Halabi: رَوْضَةُ خَاخٍ "Taman Khakh." Dengan dua huruf *kha*. Namun Husyaim meriwayatkan versi yang terakhir darinya dengan huruf *jim*. Demikian pula yang disebutkan oleh al-Bukhari dari Abu Awanah. Sekian.

Ini mengesankan bahwa perbedaan antara riwayat ini dengan riwayat yang masyhur hanya terkait huruf *kha* terakhir saja, padahal tidak demikian. Akan tetapi yang seperti itu tercantum pada riwayat pertama. Lalu pada riwayat Abu Awanah menggunakan huruf *ha* disertai penegasan. Adapun Husyaim, yang diriwayatkan darinya masih dapat disesuaikan pemaknaannya.

Hadits ini mengandung sejumlah faidah selain yang telah dipaparkan sebelumnya. Di antaranya, seorang mukmin itu walau sebaik apapun hingga dipastikan masuk surga, maka tetap saja ia tidak terjaga dari perbuatan dosa. Karena Hathib termasuk dalam kalangan yang ditetapkan Allah akan masuk surga, namun ia melakukan tindakan sebagaimana telah dilakukannya tersebut. Ini sekaligus sebagai sanggahan terhadap kalangan yang menakwilkan perkataan: "Lakukanlah apa yang kalian kehendaki" bahwa mereka terjaga dari perbuatan dosa apapun.

Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap kalangan yang mengkafirkan muslim lantaran berbuat dosa, dan terhadap kalangan yang memastikannya kekal di neraka, juga terhadap kalangan yang memastikan bahwa ia pasti disiksa. Faidah lainnya dari hadits ini bahwa kesalahan itu semestinya tidak diingkari, akan tetapi diakui dan dimohonkan maaf, agar ia tidak menghimpun antara dua dosa. Dan hadits ini mengandung ketentuan bahwasanya boleh bersikap keras dalam menyelidiki kebenaran, dan menyampaikan ancaman dengan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh pihak yang mengancam, dengan maksud untuk menakut-nakuti orang yang mana kebenaran sedang diselidiki darinya. Termasuk juga pelucutan tabir yang menutupi mata-mata. Dan ini dijadikan sebagai hujah oleh satu kalangan dari al-Malikiyah untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya, karena Umar telah meminta izin untuk membunuhnya, sementara Nabi tidak menolaknya untuk melakukan itu kecuali dengan alasan bahwa ia termasuk pejuang Badar. Sementara kalangan yang lain menetapkan syarat bahwa yang dilakukannya itu tidak berulang-ulang. Pendapat yang lazim diketahui dari Malik bahwa itu diserahkan kepada ijtihad imam. Ath-Thahawi menukil ijma' bahwa mata-mata muslim darahnya tidak diperkenankan (untuk ditumpahkan). Sementara asy-Syafi'iyah dan kalangan mayoritas berpendapat yang dikenakan padanya berupa hukuman *ta'zir*, dan jika ia termasuk orang yang mempunyai kedudukan yang dipandang maka ia dimaafkan. Demikian pula yang dikatakan oleh al-Auza'i dan Abu Hanifah bahwa yang dikenakan padanya berupa hukuman badan dan penahanannya diperlama. Sementara kekhilafan kalangan yang punya kedudukan dimaafkan.

Ath-Thabari memberikan jawaban atas kisah Hathib dan hujah yang digunakan oleh kalangan yang beralasan, bahwa ia dimaafkan semata-mata karena Allah telah memberikan pengabaran terkait dirinya berupa kejujurannya dalam menyampaikan alasannya, sehingga yang lain tidak dinilai seperti itu. Al-Qurthubi mengatakan itu adalah dugaan yang salah, karena hukum-hukum Allah yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya hanya mengacu pada yang zhahir dari mereka. Allah pun telah mengabarkan kepada Nabi-Nya tentang kaum

munafik yang semasa dengan beliau, dan meskipun demikian beliau tidak memperkenankannya untuk membunuh mereka, karena mereka tetap menunjukkan Islam. Demikian pula ketentuannya terkait setiap orang yang menunjukkan Islam, ketentuan-ketentuan hukum Islam tetap berlaku baginya.

Faidah lainnya yang terkandung dalam hadits ini berupa tanda nubuat. Karena Allah memberikan pengabaran kepada Nabi-Nya terkait perkara Hathib bersama perempuan itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya melalui riwayat-riwayat terkait perkara tersebut. Dan hadits ini mengandung ketentuan adanya pemberian saran dari kalangan senior kepada imam berupa pendapat yang relevan baginya dan bermanfaat bagi umat Islam, sementara imam dapat menetapkan yang terbaik di antara saran-saran yang disampaikan.

Dan hadits ini mengandung ketentuan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan boleh dimaafkan. Dan bahwa pelaku maksiat tidak mempunyai kehormatan. Mereka sepakat bahwa perempuan yang bukan mahram tidak boleh dipandang, baik yang beriman maupun yang kafir. Dan seandainya bukan lantaran kemaksiatannya yang membuat kehormatannya gugur, niscaya Ali tidak akan mengancam perempuan itu dengan ancaman melucutinya. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Faidah lainnya dari hadits ini bahwasanya semua dosa yang dimungkinkan terjadi bisa diampuni bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Berbeda dengan pendapat kalangan ahli bid'ah yang tidak dapat menerima hal itu, dan mempertanyakan penerapan *had* terhadap Misthah dalam perkara tuduhan terhadap Aisyah, padahal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ia termasuk pejuang Badar, ternyata tidak ada toleransi baginya atas dosa besar yang telah dilakukannya itu, sementara Hathib ditolerir dengan alasan ia termasuk pejuang Badar.

Jawabannya telah dipaparkan dalam "bab keutamaan orang yang terlibat dalam perang Badar" bahwa konteks pemaafan bagi pejuang Badar itu terkait perkara-perkara yang tidak dikenai ketentuan *had.*

Faidah lainnya dari hadits ini bahwa dosa-dosa yang akan terjadi kemudian bisa diampuni. Dalilnya adalah doa pengampunan atas dosa yang akan datang sebagaimana dalam sejumlah hadits. Saya telah menyusun satu bahasan tersendiri terkait hadits-hadits yang mengandung penjelasan tentang amal-amal yang bagi pelakunya dijanjikan pengampunan atas dosa-dosanya baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Saya menyebutnya dengan judul "Amalan-amalan penghapus dosa-dosa yang lalu dan yang kemudian." Ada sejumlah hadits yang dimuat di dalamnya dengan isnad-isnad bagus.

Dan dalam hadits ini terkandung muatan adab yang diterapkan oleh Umar, dan bahwa semestinya penerapan *had* serta hukuman pembinaan tidak dilakukan saat ada imam di tempat kecuali setelah ada izin darinya. Hadits ini juga mengungkap keutamaan Umar dan para pejuang Badar secara keseluruhan. Faidah lainnya tentang tangisan saat merasakan kegembiraan. Namun dimungkinkan bahwa saat itu Umar menangis lantaran kekhusyukan dan penyesalan atas apa yang telah dikatakannya terhadap pribadi Hathib.

## PENUTUP

Kitab "Istitâbah" bagi orang-orang murtad memuat hadits *marfu'* sebanyak dua puluh satu hadits, satu hadits *mu'allaq* dan selebihnya hadits *maushul*. Hadits yang terulang dalam kitab ini dan yang sebelumnya sebanyak tujuh belas hadits, empat di antaranya hadits murni. Seluruh hadits ini *takhrij*-nya disepakati oleh Muslim. Dalam kitab ini juga terdapat atsar-atsar dari generasi Sahabat dan generasi setelah mereka, tepatnya tujuh atsar yang sebagiannya diriwayatkan secara *maushul*, *wallahu a'lam*.

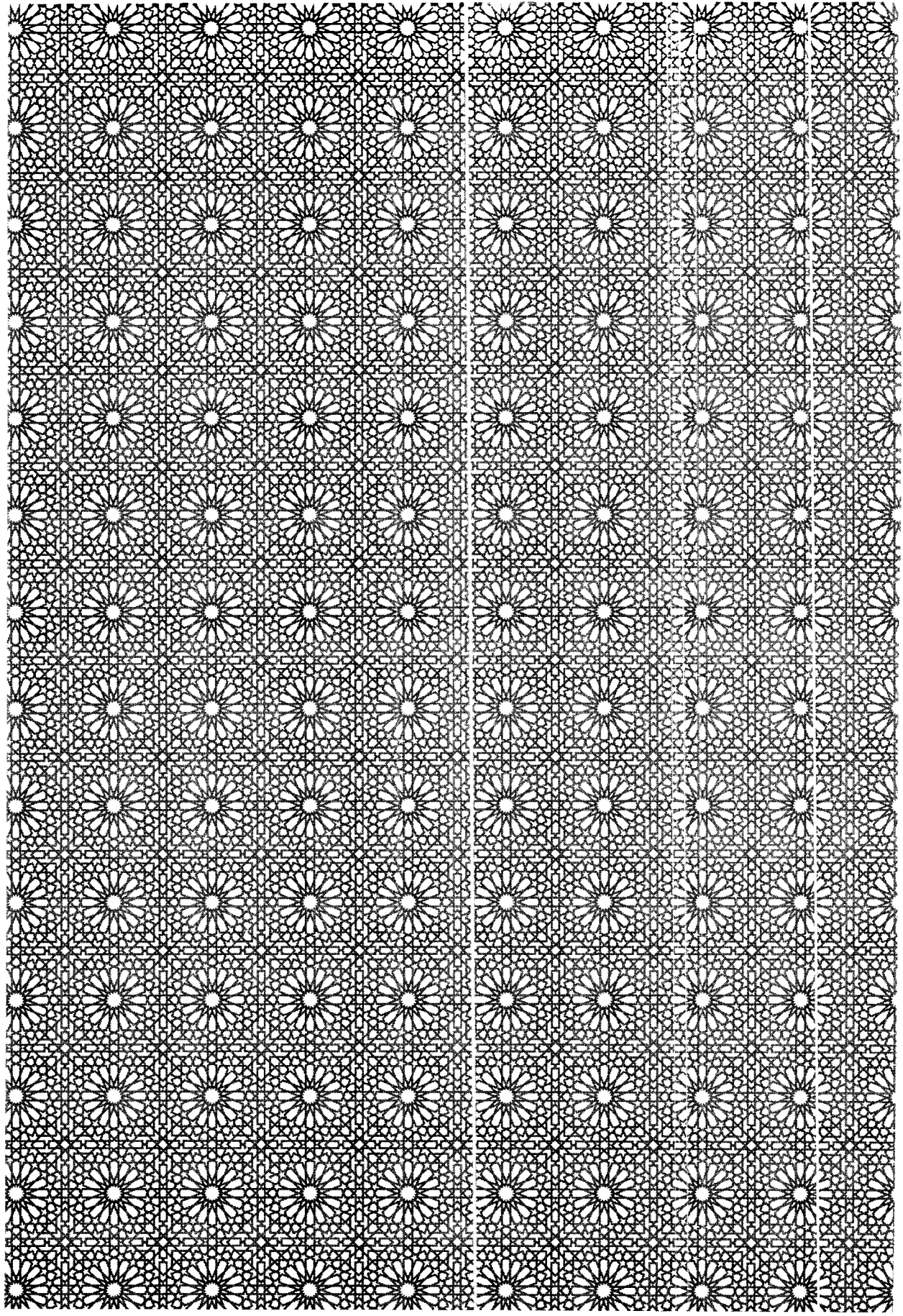
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# KITAB LXXXIX
# IKRAH (PAKSAAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU)



# ٨٩ - كِتَابُ الْإِكْرَاهِ





قَوْلُ[1] اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ﴾. [النحل : ١٠٦] وَقَالَ: ﴿ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ﴾ [آل عمران: ٢٨] وَهِيَ تَقِيَّةٌ. وَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ ﴾. [النساء: ٩٧-٩٩] وَقَالَ: ﴿ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ﴾ [النساء: ٧٥] فَعَذَرَ اللهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ.

Firman Allah: "*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.*" (QS. An-Nahl [16]: 106)

---

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: وَقَوْلُ.

Dan firman-Nya: *"Kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka."* (QS. Ali 'Imran [3]: 28) Yaitu *taqiyah*.

Dan firman-Nya: *"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi diri sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah).'* Sampai firman-Nya: *'Maha Pemaaf, Maha Pengampun.'"* (QS. An-Nisâ' [4]: 97-99) Dan firman-Nya: *"Dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, 'Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zhalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.'"* (QS. An-Nisâ' [4]: 75)[2] Allah memaklumi orang-orang lemah yang tidak bisa mengelak dari meninggalkan perintah yang ditetapkan Allah. Dan orang yang dipaksa tidak lain adalah orang lemah yang tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Al-Hasan berkata: *Taqiyah* sampai hari Kiamat. Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa oleh kawanan pencuri hingga menjatuhkan talak, tidak berpengaruh apapun. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Ibnuz Zubair, asy-Sya'bi, dan al-Hasan. Dan Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya amal-amal itu hanya sesuai dengan niat."

(٦٩٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ. اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ )).

[2] Dalam naskah (ص ق) terdapat tambahan: قال أبو عبد الله.

6940. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Hilal bin Usamah, bahwa Abu Salamah bin Abdirrahman mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ berdoa dalam shalat: "Ya Allah, selamatkan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam, dan al-Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkan orang-orang lemah dari kaum mukmin. Ya Allah, keraskanlah hukuman-Mu terhadap Mudhar, dan timpakan kepada mereka kemarau panjang seperti kemarau panjang (pada masa) Yusuf."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ الْإِكْرَاهِ] "*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.* Kitab "al-Ikrah". Yaitu mengharuskan orang lain terhadap apa yang tidak diinginkannya. Syarat pemaksaan ada empat. ***Pertama***: pelakunya harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ancaman yang diberikannya, sementara yang diperintah tidak mampu melakukan pembelaan walaupun dengan melarikan diri. ***Kedua***: harus ada dugaan kuat darinya bahwa jika menolak maka ancaman itu akan dilaksanakan terhadap dirinya.

***Ketiga***: ancaman yang diberikan itu dilakukan dengan segera. Seandainya pelaku mengatakan jika kamu tidak melakukan begini, maka aku akan memukulmu besok, maka ia tidak termasuk dalam kategori orang yang dipaksa, kecuali apabila si pelaku menyebutkan waktunya sangat dekat atau menurut kebiasaan ia tidak mengingkari (ancamannya). ***Keempat***: tidak boleh ada sesuatu pada diri orang yang diperintah yang menunjukkan inisiatifnya sendiri. Seperti orang yang dipaksa berzina lalu kemaluannya dimasukkan sementara ia masih dapat mencabut, dan ia berkata aku disuruh orgasme (mengeluarkan mani), lalu ia meneruskan sampai orgasme. Dan seperti orang yang dikatakan kepadanya jatuhkan talak tiga. Lalu ia menjatuhkan talak satu, demikian pula sebaliknya.

Tidak ada perbedaan antara pemaksaan untuk mengucapkan perkataan dengan melakukan perbuatan, menurut jumhur. Namun ada pengecualian pada perbuatan yang dilarang untuk selama-lamanya, seperti membunuh jiwa tanpa hak. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat terkait orang yang dipaksa, apakah ia harus meninggalkan perbuatan yang dipaksakan kepadanya itu atau tidak? Asy-Syaikh Abu Ishaq asy-Syairazi mengatakan: Sudah ada ijma' yang menyatakan bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan maka ia diperintahkan untuk menjauhi pembunuhan dan harus membela diri, dan bahwasanya ia berdosa bila membunuh orang yang ia bunuh karena dipaksa. Ini menunjukkan bahwa ia tetap dibebani ketentuan hukum dalam kondisi dipaksa. Demikian pula dalam paparan al-Ghazali dan lainnya. Inti dari pembahasan mereka bahwa perbedaan pendapat hanya berkisar pada kondisi jika faktor pendorong pemaksaan bertepatan dengan fakor yang berkaitan dengan ketentuan syari'at. Seperti pemaksaan untuk membunuh orang kafir, dan pemaksaannya untuk masuk Islam.

Adapun yang faktor pemaksaannya bertolak belakang dengan faktor ketentuan syari'at, seperti pemaksaan untuk melakukan pembunuhan, maka tidak ada perbedaan pendapat terkait bolehnya menetapkan beban untuk berupaya padanya. Dan sebenarnya perbedaan pendapat hanya terkait pembebanan upaya kepada orang yang terdesak, yaitu orang yang tidak dapat mengelak dari perbuatan (yang dipaksakan) dan tidak bisa berinisiatif untuk meniadakannya, tetapi semata-mata ia hanya sebagai alat. Dalam hal ini tidak ada perdebatan terkait bahwa ia tidak dibebani upaya, kecuali sebagaimana yang disinyalir oleh al-Amidi pada kasus turunannya terkait pembebanan upaya yang tidak mampu dilakukan.

Dan ada perbedaan pendapat terkait pembebanan upaya bagi orang yang lengah. Seperti orang yang tidur dan orang yang lupa di mana kondisinya sangat berbeda dengan orang yang terdesak. Karena ia tidak merasakan sama sekali. Akan tetapi kalangan fuqaha mengatakan ia

dibebani upaya semata-mata didasarkan pada makna bahwa perbuatan masih berlaku dalam tanggungannya, atau dengan pertimbangan masih adanya keterkaitan hukum dengan sebab.

Al-Qaffal mengatakan: Sujud sahwi dan kewajiban kafarat bagi orang yang tidak sengaja, disyari'atkan semata-mata karena perbuatan itu sendiri dilarang dari sisi perbuatan itu juga, bukan bahwa orang yang lalai itu dilarang pada kondisi kelalaian. Sebab, tidak dimungkinkan baginya untuk selalau terjaga darinya. Perbedaan pendapat dalam hal ini berkaitan dengan apa bentuk ancaman yang diberikan. Mereka sependapat terkait (bentuk ancaman berupa) pembunuhan, penghilangan organ tubuh, pemukulan yang keras, dan penahanan yang lama. Sementara yang mereka perselisihkan terkait pukulan yang ringan dan penahanan yang hanya sehari atau dua hari misalnya.

**Perkataan:** [وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾] "Dan firman Allah: *"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman."* Beliau memaparkan sampai: ﴿ عَظِيمٌ ﴾ *"Yang besar."* (QS. An-Nahl [16]: 106) Ini sebagai ancaman keras bagi orang yang murtad atas kesadarannya sendiri. Adapun orang yang dipaksa untuk melakukan itu, maka ia dimaklumi, menurut ayat. Karena pengecualian dari perkara yang ditetapkan adalah bentuk penafian. Oleh karena itu orang yang dipaksa untuk kafir tidak masuk dalam kategori yang diberi ancaman.

Yang masyhur bahwa ayat tersebut turun terkait Ammar bin Yasir, sebagaimana yang dinyatakan dari jalur Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Ia mengatakan: "Kaum musyrik menangkap Ammar lalu menyiksanya hingga membuatnya mau memenuhi beberapa hal yang mereka inginkan. Kemudian ia mengadukan hal itu kepada Nabi. Beliau pun menanyakan kepadanya: "Bagaimana kamu mendapati hatimu?" Ia menjawab: tenang dengan keimanan. Beliau mengatakan: "Jika mereka mengulangi lagi maka ulangilah." Hadits ini *mursal* dan para perawinya terpercaya, disampaikan oleh ath-Thabari dan diterima oleh Abdurrazzaq, dan darinya oleh Abd bin Humaid.

Al-Baihaqi menyampaikan riwayat hadits ini dari jalur ini juga namun ia menambahkan dalam sanad dengan mengatakan: "Dari Ubaidah bin Muhammad bin Ammar dari ayahnya." Hadits ini juga *mursal.* Ath-Thabari juga menyampaikan dari jalur Athiyyah al-Aufi dari Ibnu Abbas seperti hadits ini secara lebih lengkap namun dalam sanadnya ada kelemahan. Di situ dinyatakan bahwa kaum musyrik menyiksa Ammar, ayahnya, ibunya, Shuhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim maula Abu Hudzaifah. Kemudian Yasir dan istrinya wafat dalam penyiksaan, sementara masih harus bersabar. Dalam riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas yang terdapat pada Ibnul Mundzir dinyatakan bahwa saat para Sahabat hijrah ke Madinah, kaum musyrik menangkap Khabbab, Bilal, dan Ammar. Ammar pun mematuhi mereka sementara dua yang lain enggan sehingga mereka menyiksa keduanya.

Al-Fakihi menyampaikan hadits ini dari *Mursal* Zaid bin Aslam dan bahwa itu terjadi pada Ammar saat kaum Anshar berbai'at di Aqabah, dan bahwa kaum kafir menangkap Ammar lalu menanyakan kepadanya tentang Nabi. Namun ia tidak mau memberitahu mereka tentang keadaan beliau sehingga mereka hendak menyiksanya. Lalu ia sendiri mengatakan kafir kepada Muhammad dan apa yang beliau sampaikan. Ia pun membuat mereka bangga dan melepaskannya. Kemudian ia datang kepada Nabi dan mengungkapkan hal itu kepada beliau. Namun dalam sanad hadits ini ada kelemahan juga.

Abd bin Humaid menyampaikan dari jalur Ibnu Sirin: Bahwa Rasulullah menemui Ammar bin Yasir yang sedang menangis. Beliau mengusap air matanya dan berkata: "Kaum musyrik menangkapmu lalu membenamkanmu ke dalam air hingga kamu mengatakan begini kepada mereka, bila mereka mengulangi lagi maka ulangilah." Para perawinya terpercaya walau sebagai hadits *mursal.* Riwayat-riwayat *mursal* ini saling menguatkan antara satu dengan yang lain.

Ibnu Abi Hatim menyampaikan riwayat dari jalur Muslim al-A'war —ia perawi lemah—dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Kaum musyrikin menyiksa Ammar sampai dia mengatakan suatu

ucapan *taqiyah* kepada mereka yang membuatnya merasa sangat tertekan." Al-hadits. Dan ath-Thabari menyampaikan riwayat dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ *"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman."* Beliau memaparkan sampai: *"Yang besar."* (QS. An-Nahl [16]: 106) Ia (Ibnu Abbas) mengatakan: Allah mengabarkan bahwa orang yang kafir setelah beriman, maka ia mendapat murka dari Allah. Adapun orang yang dipaksa dengan lisannya dan dipungkiri oleh hatinya yang tetap beriman agar dengan demikian ia bisa selamat dari musuhnya, maka tidak beban dosa baginya, *insya Allah,* akan tetapi Allah hanya menghukum para hamba sesuai dengan yang dikukuhkan oleh hati mereka."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Dengan demikian pengecualian itu lebih didahulukan daripada firman-Nya: *"Maka mereka mendapat murka."* Seakan-akan dikatakan mereka mendapat murka dari Allah kecuali yang dipaksa. Karena kekafiran bisa terwujud dengan perkataan dan perbuatan tanpa disertai keyakinan, dan bisa dengan keyakinan, lantas yang pertama dikecualikan, yaitu bagi orang yang dipaksa.

**Perkataan:** [وَقَالَ ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً﴾ وَهِيَ تَقِيَةٌ] *"Kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka."* (QS. Ali 'Imran [3]: 28) Yaitu *taqiyah."* Beliau mengutipnya dari paparan Abu Ubaidah yang mengatakan تُقَاة dan تَقِيَة sama. Saya mengatakan: Hal ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Bab "Tafsir Surah Ali 'Imran". Dan makna ayat ini adalah janganlah seorang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pihak yang diikuti dengan kesetiaan secara batin tidak pula secara zhahir, kecuali untuk keperluan *taqiyah* secara zhahir. Dengan demikian ia boleh menunjukkan kesetiaan kepadanya jika takut kepadanya, namun tetap memusuhinya secara batin.

Ada yang mengatakan hikmah terkait pengalihan pihak yang dituju dalam ayat tersebut adalah, lantaran kesetiaan kepada kaum kafir itu dipandang sebagai sesuatu yang buruk, maka Allah tidak langsung mengarahkan pembicaraan kepada kaum mukmin.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Yang dapat saya tangkap dengan jelas, hikmahnya adalah, begitu arah pembicaraan dari firman Allah berikut telah disebutkan lebih dahulu (yakni kepada kaum mukmin): ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ﴾ *"Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu): mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 51), maka seakan-akan mereka menerapkan keumumannya hingga memungkiri orang yang mempunyai alasan tertentu dalam hal itu, lalu turunlah ayat ini sebagai keringan dalam perkara tersebut. Ini seperti ayat-ayat yang dengan jelas melarang kekafiran setelah beriman. Kemudian ada keringanan padanya bagi orang yang dipaksa untuk itu.

**Perkataan:**

[وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: عَفُوًّا غَفُورًا ﴾]

"Dan firman-Nya: *"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi diri sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah)."* Sampai firman-Nya: *"Maha Pemaaf, Maha Pengampun."* (QS. An-Nisâ' [4]: 97-99)

Dan firman-Nya:

﴿ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾

*"Dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zhalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 75) Demikian redaksinya dalam riwayat Abu Dzar, dan ini benar.

Saya memuat redaksinya sebagaimana adanya semata-mata hanya untuk mensinyalir adanya perbedaan versi yang ada pada kalangan

pemberi syarah hadits. Sementara dalam riwayat Karimah, al-Ashili, dan al-Qabisi: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya."* Lantas ia memaparkan sampai firman-Nya: ﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾ *"Di bumi (Makkah)."* Dan ia mengatakan setelahnya sampai firman-Nya: ﴿وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ *"Dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 75) Ada perubahan padanya.

Dalam riwayat an-Nasafi: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi diri sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?"* (QS. An-Nisâ' [4]: 97-99) Ayat-ayat. Firman-Nya: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ *"Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah."* Sampai firman-Nya: ﴿نَصِيرًا﴾ *"Penolong."* (QS. An-Nisâ' [4]: 75) Ini benar meskipun ayat-ayat pertama baru ada belakangan dibanding ayat yang terakhir. Namun tidak ada perubahan apapun padanya. Akan tetapi beliau memuat ayat-ayat yang belakangan di bagian awal semata-mata dimaksudkan untuk mensinyalir apa yang diriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat-ayat itu turun terkait beberapa orang penduduk Makkah yang beriman. Lalu ditulislah surat kepada mereka dari Madinah yang berbunyi: kami tidak memandang kalian bagian dari kami kecuali bila kalian berhijrah. Kemudian mereka keluar lantas keluarga mereka menjemput mereka di jalan. Keluarga mereka pun melakukan tindakan-tindakan yang menguji kesabaran mereka hingga mereka kafir dalam keadaan terpaksa.

Ibnu Baththal hanya memuat bagian yang terakhir ini dan menisbatkannya kepada para ahli tafsir. Ibnu Baththal mengatakan: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾ إلى ﴿أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi diri sendiri."* (QS. An-Nisâ' [4]: 97-99) Dan firman-Nya: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ *"Kecuali orang-orang lemah."* Dan: ﴿ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ *"Yang penduduknya zhalim."* Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Tidak ada perubahan padanya yang berkaitan dengan tilawah, hanya saja ada sisi yang berbeda pada paparan Penulis.

Ibnut Tin setelah membicarakan kisah Ammar sampai pada firman-Nya: ﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ *"Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran"* (QS. An-Nahl [16]: 106) mengatakan: Yakni siapa yang membuka dadanya untuk menerimanya. Dan firman-Nya: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ *"Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat."* (QS. An-Nisâ' [4]: 97) Sampai firman-Nya: ﴿وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ *"Dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."* Tilawahnya tidak demikian, karena terkait firman-Nya: ﴿وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ *"Dan berilah kami penolong dari sisi-Mu"* sebelum ini beliau mengatakan: Dalam naskah lainnya sampai firman-Nya: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ *"Maha Pengampun Maha Penyayang."* (QS. An-Nisâ' [4]: 100) Dan pada yang lainnya: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ *"Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka."* (QS. An-Nisâ' [4]: 99) Dan firman-Nya: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ *"Kecuali orang-orang lemah baik itu laki-laki."* (QS. An-Nisâ' [4]: 98) Sampai firman-Nya: ﴿مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ *"Penolong dari sisi-Mu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 75).

Itu sesuai dengan susunan ayat. Demikian yang dikatakannya, namun itu salah. Karena ayat yang akhirnya *"penolong"* di bagian awalnya adalah ﴿وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ *"dan orang-orang lemah"* (QS. An-Nisâ' [4]: 75) dengan *wawu* (dan) bukan dengan lafazh إِلَّا "kecuali." Sementara yang dinukilnya dari sebagian naskah sampai firman-Nya: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ *"Maha Pengampun Maha Penyayang"* masih dimungkinkan karena akhir ayat yang awalnya ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ *"sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat"* adalah firman-Nya: ﴿وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ *"Seburuk-buruk tempat kembali."* Sementara akhir ayat yang setelahnya adalah ﴿سَبِيلًا﴾ *"Jalan."* Dan akhir ayat yang setelahnya adalah ﴿عَفُوًّا غَفُورًا﴾ *"Maha Pemaaf Maha Pengampun."* (QS. An-Nisâ' [4]: 99) Dan akhir ayat yang setelahnya: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ *"Maha Pengampun Maha Penyayang."* (QS. An-Nisâ' [4]: 100) Sepertinya ia ingin memaparkan empat ayat.

**Perkataan:** [فَعَذَرَ اللهُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُوْنَ بِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ] "Allah memaklumi orang-orang lemah yang tidak bisa mengelak dari meninggalkan perintah yang ditetapkan oleh Allah." Yakni kecuali jika mereka menang. Beliau mengatakan orang yang dipaksa tidak lain

adalah orang lemah yang tidak bisa mengelak dari melakukan apa yang disuruh untuk dilakukannya, yakni yang disuruhkan oleh orang yang punya kemampuan untuk menimpakan keburukan kepadanya. Yakni, karena ia tidak mampu mengelak dari meninggalkan, sebagaimana orang yang dipaksa tidak mampu mengelak dari melakukan, maka ia (orang lemah) masuk dalam kategori orang yang dipaksa.

**Perkataan:** [وَقَالَ الْحَسَنُ] "Al-Hasan mengatakan." Yakni al-Hasan al-Bashri [التَّقِيَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ] "*Taqiyah* sampai hari Kiamat." Diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Syaibah dari riwayat 'Auf al-A'rabi dari al-Hasan al-Bashri, ia mengatakan: *Taqiyah* dibolehkan bagi mukmin sampai hari Kiamat, hanya saja ia tidak menetapkan *taqiyah* pada tindak pembunuhan." Menurut lafazh Abd bin Humaid: kecuali terkait pembunuhan jiwa yang diharamkan Allah, yakni tidak ada pemakluman bagi orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, karena ia lebih mengutamakan jiwanya sendiri daripada jiwa orang lain.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Makna *taqiyah* adalah berhati-hati untuk tidak menunjukkan apa yang ada didalam hati berupa keyakinan dan lainnya kepada orang lain. Asalnya *waqyah* dengan pola seperti *hamzah,* bentuk *fa'lah* dari *wiqâyah.* Al-Baihaqi menyampaikan riwayat dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "*Taqiyah* dengan lisan, sementara hati tetap tenang dalam keimanan dan tidak mengulurkan tangannya untuk melakukan pembunuhan."

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوْصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ] "Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa oleh kawanan pencuri hingga menjatuhkan talak, tidak berpengaruh apapun. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Ibnuz Zubair, asy-Sya'bi, dan al-Hasan." Adapun perkataan Ibnu Abbas, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ikrimah bahwa ia ditanya tentang seseorang yang dipaksa oleh kawanan pencuri hingga menjatuhkan talak kepada istrinya. Ia (Ikrimah) mengatakan: Ibnu Abbas berkata tidak berpengaruh apapun.

Yakni talaknya tidak berlaku. Dan Abdurrazzaq menyampaikan riwayat dengan sanad shahih dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ia memandang talak orang yang dipaksa tidak berpengaruh apapun.

Terkait perkataan Ibnu Umar dan Ibnuz Zubair رضي الله عنهم, al-Humaidi menyampaikan keduanya dalam *Jami'*-nya dan al-Baihaqi dari jalurnya, ia berkata: "Sufyan meriwayatkan pada kami, aku mendengar Amru bin Dinar berkata bahwa Tsabit al-A'raj meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku menikahi ummu walad (budak wanita yang melahirkan anak tuannya) Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththab, lalu putranya (putra Abdurrahman bin Zaid) memanggilku dan memanggil juga dua orang budaknya, lalu mereka mengikatku dan memukulku dengan cambuk, dan ia berkata: kamu ceraikan dia atau aku lakukan tindakan dan aku benar-benar akan melakukan. Aku pun menceraikannya. Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnuz Zubair, ternyata keduanya berpendapat itu tidak berpengaruh apapun." Disampaikan oleh Abdurrazzaq dari jalur lain dari Tsabit al-A'raj seperti itu.

Adapun perkataan asy-Sya'bi disampaikan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih darinya, ia berkata: jika ia dipaksa oleh kawanan pencuri, maka itu bukan talak, dan jika ia dipaksa oleh penguasa maka itu sudah jatuh talak. Penjabarannya sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Uyainah bahwa pencuri berani melakukan pembunuhan terhadap dirinya, sementara penguasa tidak akan membunuhnya. Sedangkan perkataan al-Hasan, dikatakan oleh Sa'id bin Manshur: "Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah dari al-Hasan, bahwa ia berpendapat talak orang yang dipaksa tidak berpengaruh apapun." Sanad ini shahih sampai kepada al-Hasan.

Ibnu Baththal mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir: mereka sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk kafir hingga mengkhawatirkan keselamatan dirinya karena mendapat ancaman pembunuhan, lalu ia (mengatakan) kafir, sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan, sesungguhnya ia tidak ditetapkan kafir dan istrinya tidak dipisahkan darinya, kecuali menurut Muhammad bin al-Hasan yang mengatakan: jika ia menunjukkan kekafiran maka

ia menjadi murtad, dan istrinya dipisahkan darinya walaupun di dalam batinya ia sebagai muslim. Ia mengatakan: Pendapat ini sudah cukup terbantahkan oleh paparan pendapat ini sendiri karena ia bertolak belakang dengan nash-nash yang ada.

Dan ada kalangan yang mengatakan bahwa konteks keringanan (pemakluman) itu pada perkataan bukan perbuatan. Misalnya ia sujud kepada berhala, atau membunuh seorang muslim, atau makan babi, atau berzina. Demikian pula menurut pendapat al-Auza'i dan Sahnun. Isma'il al-Qadhi menyampaikan riwayat dengan sanad shahih dari al-Hasan, bahwa ia tidak menetapkan (bolehnya) *taqiyah* terkait pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan. Dan ada kalangan yang mengatakan: pemaksaan pada perkataan dan perbuatan sama saja.

Ada perbedaan pendapat terkait batas pemaksaan. Abd bin Humaid menyampaikan riwayat dengan sanad shahih dari Umar, ia mengatakan: "Orang itu tidaklah dapat dipercaya atas dirinya sendiri jika ia dipenjara, diborgol, atau disiksa." Dan dari jalur Syuraih juga seperti itu namun disertai tambahan dengan lafazh: "Empat yang semuanya tidak disukai: penjara, pukulan, ancaman, dan borgol." Dan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: "Tidaklah ada satu ucapan yang membuatku terhindar dari dua cambukan melainkan akan aku ucapkan." Ini merupakan pendapat jumhur. Sementara menurut kalangan Kufah perlu dijabarkan lebih detail.

Dan mereka berbeda pendapat terkait talak orang yang dipaksa. Jumhur berpendapat bahwa talaknya tidak berlaku. Ibnu Baththal menukil ijma' generasi Sahabat sesuai dengan pendapat ini. Sementara yang dinukil dari kalangan Kufah bahwa talaknya berlaku. Pendapat serupa juga dinukil dari az-Zuhri, Qatadah, dan Abu Qilabah. Ada pendapat ketiga terkait perkara ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dari asy-Sya'bi.

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّبِيُّ ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ] "Dan Nabi bersabda: "Perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan niat." Ini adalah penggalan dari hadits yang disampaikan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Aimân" (sumpah) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*. Lafazhnya:

ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ "Perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan niat." Demikian redaksinya dalam riwayat ini, yaitu tanpa إِنَّمَا di bagian awalnya, dan dengan bentuk tunggal pada النِّيَّةِ. Syarahnya telah disampaikan secara tuntas pada hadits pertama dalam *ash-Shahîh*. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan pemaksaan telah diulas baru saja di awal bahasan meninggalkan siasat. Sepertinya pemuatan itu dimaksudkan al-Bukhari untuk mensinyalir sanggahan atas kalangan yang membedakan antara pemaksaan dengan perkataan dan pemaksaan dengan perbuatan, karena ٱلْعَمَلُ adalah perbuatan. Jika perbuatan tidak dipertimbangkan kecuali sesuai dengan niat, sebagaimana yang disinyalir dalam hadits, maka orang yang dipaksa tidak ada niat padanya, akan tetapi niatnya adalah meniadakan perbuatan yang dipaksakan kepadanya.

Sebagian kalangan al-Malikiyah berhujah bahwa penjelasannya serupa dengan yang dinyatakan dalam ayat al-qur-an. Karena orang-orang yang dipaksa itu, mereka dipaksa hanya untuk mengucapkan perkataan (yang pertanggungjawabannya) di antara mereka dengan Tuhan mereka. Lantaran mereka tidak meyakininya, maka itu dipandang seakan-akan tidak terjadi dan tidak berpengaruh pada badan tidak pula pada harta. Berbeda dengan perbuatan, ia berpengaruh pada badan dan harta. Ini makna pandangan yang disampaikan oleh Ibnu Baththal dari Isma'il al-Qadhi. Namun dikoreksi oleh Ibnul Munayyir lantaran mereka dipaksa untuk mengucapkan kekafiran dan untuk berbaur dengan kaum musyrik serta membantu mereka dan meninggalkan apa-apa yang bertolak belakang dengan hal itu. Meninggalkan itu berarti suatu perbuatan, menurut pendapat yang shahih, dan mereka tidak dihukum sama sekali atas hal itu.

Sementara mayoritas kalangan mengecualikan pembunuhan jiwa sehingga dengan demikian qishash pun tidak gugur dari pelaku pembunuhan, walaupun ia dipaksa melakukannya. Karena ia lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada jiwa korban yang dibunuh, dan orang tidak boleh menyelamatkan dirinya sendiri dari tindak pembunuhan dengan membunuh orang lain. Kemudian beliau menyebutkan hadits Abu Hurairah: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ "Bahwa

Nabi berdoa dalam shalat." Telah diulas dalam Bab "Tafsir Surah an-Nisâ'" dari jalur lain dari Abu Salamah serupa dengan hadits ini, dan ia menambahkan bahwa itu adalah shalat Isya. Sementara dalam Kitab "ash-Shalah" dari jalur Syu'aib, dari az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdirrahman dan Abu Salamah: "Bahwa Abu Hurairah bertakbir dalam setiap shalat." Al-hadits. Di situ dinyatakan: "Abu Hurairah mengatakan bahwa saat Rasulullah mengangkat kepala beliau (dari rukuk) beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memuji-Nya, ya Tuhan kami, dan bagi-Mu segala puji." Beliau mendoakan beberapa orang dan menyebut nama-nama mereka." Lalu ia (Abu Hurairah) menyebutkan seperti hadits bab dan menambahkan: "Penduduk Masyriq pada saat itu dari Bani Mudhar menentang beliau."

Dan yang tertera pada Kitab "al-Adab" dari jalur Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: "Saat Rasulullah mengangkat kepala beliau dari rukuk, beliau mengucapkan." Lalu ia menyebutkannya.

Dalam paparan sebelumnya sudah ada penjelasan tentang orang-orang lemah, tepatnya dalam Bab "Tafsir Surah an-Nisâ'" dan siapa saja tiga orang yang disebutkan di sini dalam Bab "Tafsir Surah Ali Imran", serta hal-hal yang berkaitan dengan disyari'atkannya qunut saat menghadapi musibah dan di bagian mana qunut dibacakan. Semuanya telah dipaparkan dalam Kitab "al-Witr". *Walillahil hamd.*

Perkataan: وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ "Dan orang-orang lemah." Kategorinya menurut tata bahasa Arab sebagai penyebutan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Sementara keterkaitan hadits dengan konteks pemaksaan adalah karena mereka dipaksa untuk tinggal bersama kaum musyrik, lantaran orang lemah hanya dapat menempatkan diri pada posisi terpaksa, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dari hadits ini dapat disimpulkan suatu faidah bahwa kekafiran yang dipaksakan itu seandainya memang sebagai kekafiran, niscaya beliau tidak mendoakan mereka dan tidak pula menyebut mereka sebagai kaum mukmin.

BAB 1

# Orang yang Memilih Pukulan, Pembunuhan, dan Kehinaan daripada Kafir

## ١ - بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

(٦٩٤١) حَدَّثَنَا[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)).

6941. Muhammad bin Abdillah bin Hausyab ath-Thaifi meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah dari Anas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tiga hal yang siapa pada dirinya terdapat tiga hal itu, maka ia merasakan manisnya iman: Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada apapun selain keduanya, mencintai seseorang namun tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah, serta ia benci kembali dalam kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api."

---

[3] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

(٦٩٤٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا ((سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ. وَلَوِ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ)).

6942. Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, 'Abbad meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, aku mendengar Qais "aku mendengar Sa'id bin Zaid berkata: Sungguh aku melihat bahwa Umar benar-benar mengikatku dalam Islam. Dan seandainya gunung Uhud runtuh karena perbuatan kalian terhadap Utsman, ia pasti runtuh."

(٦٩٤٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ ((عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مِنْ دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فِيمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ)).

6943. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, Qais meriwayatkan kepada kami dari Khabbab bin al-Arat, ia berkata: Kami mengadu kepada Rasulullah ﷺ saat beliau sedang berbantalkan burdah beliau di bawah naungan Ka'bah.

Kami katakan: bukankah engkau mau memohonkan pertolongan bagi kami? Bukankah engkau mau mendoakan kami?

Beliau pun mengatakan: "Sungguh, orang-orang sebelum kalian dulu ada yang dibuatkan lubang untuknya lalu ia dimasukkan ke dalamnya. Kemudian diambilkanlah gergaji lantas diletakkan di atas kepalanya hingga ia pun digergaji menjadi dua bagian, dan ia dikuliti dengan sisir-sisir besi hingga menembus daging dan tulangnya. Itu dilakukan agar ia meninggalkan agamanya. Dan Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara (agama) ini hingga pengendara mengadakan perjalanan dari Shan'a ke Hadhramaut tanpa rasa takut kecuali kepada Allah dan serigala bagi kambing-kambingnya, akan tetapi kalian terburu-buru."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ] "Bab orang yang memilih pukulan dan pembunuhan serta kehinaan daripada kafir." Hal ini telah disinyalir dalam bab yang sebelumnya, dan bahwa Bilal termasuk orang yang memilih pukulan dan penistaan daripada pengucapan kekafiran. Demikian pula dengan Khabbab yang disebutkan dalam bab ini serta orang-orang yang disebutkan bersamanya, dan bahwa kedua orang tua Ammar gugur dalam penyiksaan. Lantaran periwayatannya tidak memenuhi kriteria keshahihan, maka Penulis hanya mengungkapkan indikasinya saja.

Dalam bab ini beliau mengungkapkan tiga hadits:

**Perkataan:** [ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ] "Tiga yang siapa pada dirinya terdapat tiga itu, maka ia merasakan manisnya iman." Al-hadits. Syarahnya telah dipaparkan dalam Kitab "al-Îmân" di awal-awal *ash-Shahîh*. Sementara relevansi pengutipan judul bab darinya bahwa beliau menyamakan antara kebencian terhadap kekafiran dengan kebencian terhadap masuk neraka, dan bahwa pembunuhan, pukulan, serta penistaan lebih mudah untuk dihadapi orang yang beriman daripada masuk neraka. Dengan demikian itu semua lebih mudah daripada

kekafiran, bila ia memilih risiko yang berat. Ini diungkapkan oleh Ibnu Baththal. Beliau juga mengatakan: Hadits ini mengandung hujah bagi pendapat Sahabat-Sahabat Malik. Namun Ibnu Baththal memberikan catatan bahwa ulama sepakat atas pilihan dibunuh daripada kafir. Dan sebenarnya itu sebagai hujah untuk menyanggah pendapat kalangan yang mengatakan pengucapan kekafiran lebih diutamakan daripada kesabaran dalam menghadapi pembunuhan.

Sementara menurut pendapat yang dinukil dari al-Muhallab bahwasanya ada kalangan yang menolak pandangan itu dan mereka berhujah dengan firman Allah: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu."* (QS. An-Nisâ' [4]: 29) Ayat. Tidak ada hujah bagi pandangan tersebut, karena setelah ayat tersebut, Allah berfirman: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا﴾ *"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zhalim."* (QS. An-Nisâ' [4]: 30) Allah menetapkan hal tersebut terikat dengan ketentuan yang tertera dalam ayat ini. Sementara orang yang membuat dirinya sendiri gugur dalam ketaatan kepada Allah bukanlah orang yang zhalim tidak pula melanggar hukum. Dan mereka pun sepakat atas dibolehkannya menerjang bahaya yang mematikan dalam jihad. Sekian.

Paparan pendapat ini mematahkan kesepakatan yang dinukil Ibnut Tin tersebut, juga mematahkan pendapat kalangan yang menetapkan pengucapan (kekafiran) lebih utama daripada mengorbankan jiwa untuk dibunuh. Namun jika yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan itu berupa perkara yang bersifat umum (tidak terikat dengan kondisi tertentu), maka itu tidak perlu dipermasalahkan. Dan jika ia mengikatnya dengan syarat bahwa ia dihadapkan pada sesuatu yang menguatkan opsi yang dipilihnya, sebagaimana seandainya bila orang yang mengucapkannya dihadapkan pada manfaat bagi pelanggar hukum secara zhahir, maka pendapat tersebut bisa relevan.

**Perkataan:** [عَبَّادٌ] "Abbad." Yakni Abbad bin Abi al-Awam, menurut versi yang ditegaskan oleh Abu Mas'ud. Sementara Isma'il yakni Isma'il bin Abi Khalid. Dan Qais adalah Qais bin Abi Hazim.

Dan Sa'id bin Zaid yakni Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail, ia adalah cucu dari paman Umar bin al-Khaththab bin Nufail, haditsnya telah dipaparkan dalam "bab keislaman Sa'id bin Zaid" dari *as-Sîrah an-Nabawiyyah.* Itu dapat diketahui dengan jelas dalam paparan biografinya. Karena Sa'id dan istrinya, saudara perempuan Umar, lebih memilih penistaan daripada kekafiran. Dengan demikian korelasi hadits dengan judul bab dapat diketahui dengan jelas.

Al-Karmani mengatakan: Itu disimpulkan dari sikap Utsman yang lebih memilih terbunuh daripada apa yang memuaskan para pembunuhnya. Dengan demikian sikapnya yang lebih memilih terbunuh daripada kekafiran tentu lebih relevan. Nama istrinya adalah Fathimah bin al-Khaththab, dan ia adalah perempuan pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, menurut satu pendapat. Menurut pendapat lain, Ummu al-Fadhl istri al-Abbas lebih dulu daripada dia.

*Hadits kedua.*

**Perkataan:** [يَحْيَى] "Yahya." Yakni Yahya al-Qaththan. Sementara Isma'il adalah Isma'il bin Abi Khalid. Dan Qais adalah Qais bin Abi Hazim juga. Khabbab, lafazh namanya dibaca خَبَّابٌ . Hadits ini telah disyarah dalam "bab apa yang dirasakan Nabi dari kaum musyrik di Makkah" dari *as-Sîrah an-Nabawiyyah.* Masuknya hadits ini dalam judul bab dengan alasan, permintaannya kepada Nabi agar beliau mengutuk kaum kafir menunjukkan kaum kafir telah melakukan pelanggaran terhadap mereka berupa kezhaliman dan kewenang-wenangan.

Ibnu Baththal mengatakan: Nabi tidak memenuhi permintaan Khabbab dan orang-orang yang menyertainya untuk mengutuk kaum kafir padahal Allah berfirman: ﴿ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ *"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu."* (QS. Al-Mu'min [40]: 60) Dan firman-Nya: ﴿فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟﴾ *"Tetapi mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan kerendahan hati ketika siksaan Kami datang menimpa mereka?"* (QS. Al-An'âm [6]: 43) Itu tidak lain karena beliau sudah tahu sebelumnya bahwa mereka ditakdirkan menjalani ujian itu agar mereka mendapatkan pahalanya, sebagaimana yang

biasanya Allah berlakukan bagi orang-orang yang mengikuti para nabi, lalu mereka bersabar dalam kesulitan karena Allah, kemudian pada kesudahannya mereka mendapatkan pertolongan dan limpahan pahala.

Ibnu Baththal melanjutkan: Adapun selain para nabi, maka mereka wajib berdoa setiap terjadi musibah, karena mereka tidak mengetahui apa yang diketahui oleh nabi. Sekian secara ringkas. Namun dalam hadits ini tidak dinyatakan dengan jelas bahwa Nabi tidak mendokan mereka, bahkan bisa jadi beliau mendoakan. Beliau mengatakan: "Sungguh, orang-orang sebelum kalian dulu ada yang dibuatkan ...." Beliau mengatakan ini semata-mata untuk menghibur mereka, dan untuk mengisyaratkan agar mereka bersabar sampai waktu yang telah ditetapkan dapat dilalui sepenuhnya. Demikian pula yang beliau sinyalir melalui perkataan beliau di akhir hadits: وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ "Akan tetapi kalian terburu-buru." Dan perkataan dalam hadits: بِالْمِنْشَارِ "Gergaji" sudah lazim diketahui. Dalam satu naskah dengan huruf *ya* tanpa *hamzah* menggantikan *nun*, ini menurut satu dialek bahasa untuk kata tersebut. Dan perkataan: مِنْ دُوْنِ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ "Menembus daging dan tulangnya." Menurut riwayat mayoritas kalangan dengan مَا bukan مِنْ. Dan perkataan: هَذَا الْأَمْرُ "Perkara ini." Yakni Islam.

Adapun maksud *Shan'a* telah disyarah. Ibnu Baththal mengatakan: Mereka sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk kafir dan ia memilih dibunuh, ia meraih pahala lebih besar di sisi Allah dibanding orang yang memilih keringanan. Adapun selain kafir, bila ia dipaksa untuk memakan babi atau minum *khamer* misalnya, maka melakukannya lebih diutamakan. Sebagian al-Malikiyah berkata: bahkan ia berdosa bila dilarang memakan yang lainnya. Karena dengan demikian ia menjadi seperti orang yang terpaksa memakan bangkai saat mengkhawatirkan keselamatan dirinya dari kematian namun ia tidak memakannya.

BAB 2

# Tentang Penjualan oleh Orang yang Dipaksa dan Semacamnya Terkait Hak dan Lainnya

## ٢ - بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

(٦٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا[4] اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: بَلَّغْتَ[5] يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ[6] فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا[7] الأَرْضُ لِلهِ وَرَسُولِهِ )).

6944. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya

---

4 Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
5 Dalam naskah (ق) tertulis: في الثالثة.
6 Dalam naskah (ق) tertulis: أن.
7 Dalam naskah (ق) tertulis: pada yang ketiga kal nya.

"dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan: Saat kami berada di dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah ﷺ keluar lalu menghampiri kami. Beliau berkata: "Pergilah kalian kepada orang-orang Yahudi." Kami pun keluar bersama beliau hingga begitu kami tiba di rumah al-Midras (atau al-Mudaris), Nabi ﷺ berdiri lalu menyeru mereka: "Hai orang-orang Yahudi, masuklah agama Islam niscaya kalian selamat." Mereka berkata: kamu telah menyampaikan hai Abu al-Qasim. Beliau berkata: "Itu yang aku inginkan." Kemudian beliau mengatakannya lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu mereka berkata: kamu telah menyampaikan hai Abu al-Qasim. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga kalinya, lantas mengatakan: "Ketahuilah bahwa tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya aku ingin mengusir kalian. Maka siapa di antara kalian yang mendapati sesuatu (yang berharga) dari hartanya hendaknya ia menjualnya. Dan jika tidak maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ] "Bab tentang penjualan oleh orang yang dipaksa dan semacamnya terkait hak dan lainnya." Al-Khaththabi mengatakan: Abu Abdillah yakni al-Bukhari menjadikan hadits Abu Hurairah yakni hadits yang disebutkan dalam bab ini sebagai dalil atas dibolehkannya penjualan orang yang dipaksa, namun hadits ini konteksnya lebih relevan terkait penjualan oleh orang yang terdesak kondisi darurat. Karena orang yang dipaksa untuk menjual itu adalah yang diharuskan menjual sesuatu baik ia menghendaki atau menolak. Sementara kaum Yahudi itu seandainya tidak menjual tanah mereka, maka mereka tidak diharuskan untuk melakukannya, akan tetapi mereka sangat memperhitungkan harta mereka sehingga mereka memilih untuk menjualnya.

Dengan demikian mereka menjadi seperti orang yang terpaksa menjualnya. Seperti orang yang terlilit utang hingga terpaksa menjual hartanya. Dengan demikian penjualannya dapat disahkan. Tapi bila ia dipaksa untuk menjualnya, maka ini yang tidak diperkenankan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Al-Bukhari tidak membatasi cakupan judul bab pada orang yang dipaksa, akan tetapi beliau hanya mengatakan "penjualan oleh orang yang dipaksa dan semacamnya terkait hak" sehingga orang yang terdesak oleh kondisi darurat pun termasuk dalam cakupan judul bab. Dan sepertinya beliau mensinyalir sanggahan terhadap kalangan yang tidak membenarkan penjualan yang dilakukan oleh orang yang terdesak oleh kondisi darurat.

Sementara perkataannya (al-Khaththabi) di akhir paparan: "Tapi bila ia dipaksa untuk menjualnya, maka ini yang tidak diperkenankan," tidak dapat diterima, karena itu sebagai pemaksaan lantaran hak. Demikian pula sanggahannya yang disampaikan oleh al-Karmani. Sebenarnya paparan al-Khaththabi di atas hanya sebatas penetapan penjualan tersebut pada orang yang terdesak oleh kondisi darurat dari sisi pertimbangan orang yang terdesat itu sendiri, dan ia tidak menyanggah kekhususan kisah orang-orang Yahudi tersebut.

Ibnul Munayyir berkata: beliau menyatakan pada judul bab "dengan hak dan lainnya" namun beliau hanya memaparkan bagian pertamanya saja (dengan hak). Jawabannya bahwa yang beliau maksudkan dengan hak itu adalah utang. Sementara yang lainnya berarti selain utang yang membuat penjualannya menjadi suatu keharusan yang mengikat. Karena kaum Yahudi dipaksa untuk menjual harta mereka bukan karena suatu utang yang berada dalam tanggungan mereka.

Al-Karmani memberikan jawaban bahwa yang dimaksud dengan hak adalah pengusiran. Sementara yang beliau maksudkan dengan yang lainnya adalah berbagai tindak pidana. Sementara yang dimaksudkan dari perkataannya dengan hak adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan harta, sementara yang beliau maksudkan dengan perkataannya yang lain adalah pengusiran.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Ada kemungkinan bahwa yang beliau maksudkan dengan perkataan "dan lainnya" adalah utang, sehingga kategorinya sebagai penyebutan yang khusus setelah yang umum. Jika penjualan dengan bentuk tersebut dinyatakan sah di mana

itu merupakan sebab yang tidak terkait dengan perkara harta, maka penjualan terkait utang yang merupakan sebab yang terkait dengan perkara harta menjadi lebih layak (untuk dinyatakan sah).

Kemudian beliau mengungkapkan hadits Abu Hurairah terkait pengusiran kaum Yahudi dari Madinah. Telah dipaparkan sebelumnya dalam "bab pengusiran kaum Yahudi dari jazirah Arab" dan di situ saya telah menjelaskan bahwa kaum Yahudi tersebut tidak disebutkan baik nama maupun nasab mereka. Muslim memuat hadits Ibnu Umar terkait pengusiran Bani an-Nadhir, kemudian beliau lanjutkan dengan pengungkapan hadits Abu Hurairah, sehingga ini mengesankan bahwa kaum Yahudi yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah adalah Bani an-Nadhir. Ini perlu ditinjau kembali lantaran Abu Hurairah baru datang setelah penaklukan Khaibar, sementara penaklukannya terjadi setelah pengusiran Bani an-Nadhir dan Bani Qainuqa' atau Bani Quraizhah, menurut satu pencapat. Kisah Bani an-Nadhir telah dipaparkan dalam Kitab "al-Maghâzi" sebelum kisah Badar. Danh sebelumnya juga telah dipaparkan bahwa menurut Ibnu Ishaq itu terjadi setelah peristiwa sumur Ma'unah. Didasarkan pada dua kondisi itu maka dapat disimpulkan bahwa pengusiran (dari Madinah) itu terjadi sebelum kedatangan Abu Hurairah.

Sebenarnya paparan tentang pengusiran mereka pun berbeda dengan paparan kisah ini. Karena mereka (dalam kisah Bani an-Nadhir) tidak berada di dalam Madinah dan tidaklah Nabi mendatangi mereka kecuali untuk meminta bantuan mereka terkait diyat dua orang yang dibunuh oleh Amru bin Umayah yang merupakan sekutu mereka. Namun mereka hendak mengkhianati beliau sehingga beliau pun kembali ke Madinah dan mengirim pasukan kepada mereka untuk memberikan pilihan kepada mereka antara Islam atau keluar. Ternyata mereka menolak sehingga beliau mengepung mereka hingga akhirnya mereka rela diusir. Terkait merekalah turunnya awal surah al-Hasyr.

Bisa jadi orang-orang yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah itu merupakan orang-orang yang masih bertahan di antara mereka

(Bani Nadhir) atau dari Bani Quraizhah, mereka tinggal di kota Madinah selama beberapa waktu sehingga mereka sempat diperlakukan dengan ketentuan *ahlu dzimmah,* sampai beliau mengusir mereka setelah penaklukan Khaibar. Dan dimungkinkan juga bahwa mereka adalah bagian dari penduduk Khaibar. Karena saat Khaibar ditaklukkan, penduduknya tetap diakui untuk tinggal di sana dengan syarat mereka harus bekerja dan mengelola lahan pertanian dengan ketentuan hasilnya dibagi. Mereka tetap tinggal di sana sampai Umar mengusir mereka dari Khaibar sebagaimana telah diulas dalam Kitab "al-Maghâzi". Dengan demikian, kemungkinan mereka itu adalah bagian dari penduduk Khaibar yang tinggal di Madinah lalu Nabi mengusir mereka. Dan saat menjelang wafat beliau berpesan agar kaum musyrik diusir dari jazirah Arab. Kemudian pesan ini diwujudkan oleh Umar.

**Perkataan:** [بَيْتُ الْمِدْرَاسِ] "Rumah al-Midras." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan akhirnya huruf *sin* tak bertitik bentuk *mif'aal* dari kata *ad-dars.* Maksudnya adalah pemuka kaum Yahudi. Rumah itu dinisbatkan kepadanya karena dialah yang mengadakan pengajaran tentang kitab-kitab mereka, yakni pembacaannya. Dalam beberapa jalur riwayat: "Begitu al-Midras tiba di Madinah." Dalam *al-Mathaali'* kata al-Midras ditafsirkan sebagai rumah yang digunakan untuk pembacaan Taurat di dalamnya. Al-Karmani memandang bahwa penisbatan rumah itu kepadanya sebagai bentuk penisbatan yang umum kepada yang khusus, seperti penistan kata pohon arak. Dalam *an-Nihâyah* dikatakan bentuk *mif'âl* tidak lazim digunakan untuk menyatakan tempat, namun yang lazim diketahui bahwa itu sebagai bentuk *mubâlaghah* untuk menyebut nama orang tersebut.

Saya katakan: Yang benar bahwa itu *maushuf*-nya tidak dinyatakan, dan yang dimaksudkan adalah orang tersebut. Dalam riwayat pada Kitab "al-Jizyah": "Hingga kami tiba di rumah al-Mudaris", yaitu dengan huruf *ra* setelah *alif* sewazan *mufâ'il* yaitu orang yang mengkaji kitab dan mengajarkannya kepada orang lain. Sementara dalam hadits rajam: "Lalu mudarisnya yang mengajarkannya meletakkan tangannya

di atas ayat rajam." Di sana ditafsirkan bahwa dia adalah Ibnu Shuriya. Dengan demikian bisa jadi dialah yang dimaksudkan di sini.

**Perkataan:** [فَقَامَ النَّبِيُّ فَنَادَاهُمْ] "Nabi berdiri lalu menyeru mereka." Dalam riwayat al-Kusymihani: "Lalu beliau menyeru."

**Perkataan:** [ذَلِكَ أُرِيْدُ] "Itu yang aku inginkan." Yakni yang aku inginkan dengan mengatakan masuklah agama Islam. Maksudnya, jika kalian mengakui bahwa aku telah menyampaikan kepada kalian maka gugurlah beban tanggungan itu dariku.

**Perkataan:** [اعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ] "Ketahuilah bahwa tanah itu." Dalam riwayat al-Kusymihani: إِنَّمَا الْأَرْضُ. Namun masing-masing menyertakan perkataan "milik Allah dan Rasul-Nya." Ad-Dawudi mengatakan: Kata لِلّٰهِ sebagai kata pembuka pembicaraan, sementara لِرَسُوْلِهِ untuk menyatakan maksud yang sebenarnya (milik Rasul-Nya) karena tanah Khaibar termasuk yang tidak dikuasai oleh umat Islam melalui pengerahan pasukan berkuda maupun pasukan lainnya. Demikian yang dikatakannya. Namun tampaknya yang lebih relevan adalah pendapat kalangan yang lain. Yaitu maksudnya secara hukum tanah itu milik Allah dan milik Rasul-Nya, karena beliaulah yang menyampaikan dan melaksanakan perintah-perintah dari Allah.

**Perkataan:** [أُجْلِيَكُمْ] "Aku mengusir kalian." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, yakni أُخْرِجَكُمْ mengeluarkan kalian: pola dan artinya sama. [فَمَنْ وَجَدَ] "Maka siapa yang mendapati." Demikian redaksinya di sini dengan lafazh *fi'il madhi*. [بِمَالِهِ شَيْئًا] "Sesuatu pada hartanya." Kata بِ padanya berkaitan dengan sesuatu yang tidak dinyatakan. Atau kata وَجَدَ mengandung makna penggapaian, sehingga bentuk *muta'addi*-nya menggunakan بِ. Atau وَجَدَ dari kata الْوِجْدَانِ yang bermakna perasaan di hati, dan بِ untuk menyatakan sebab. Yakni siapa yang mendapati suatu kesukaan pada hartanya. Al-Karmani berkata: بِ di sini untuk *muqâbalah* (penyesuaian kalimat) sehingga kata وَجَدَ yang dimaksudkan adalah dari kata الْوِجْدَانِ.

BAB 3

# Pernikahan Orang yang Dipaksa Tidak Diperkenankan

## ٣ - بَابٌ لَا يَجُوْزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

﴿وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ[8] إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾.

*"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."*
(QS. An-Nûr [24]: 33)

٦٩٤٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ[9] الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

6945. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari

---

[8] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ إلى قوله.
[9] Dalam naskah (ق) tertulis: خذام.

ayahnya, dari Abdurrahman dan Majma' kedua-duanya adalah putra Yazid bin Jariyah al-Anshari "dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah bahwa ayahnya menikahkannya saat ia sudah menjadi janda, lalu ia tidak menyukai itu. Ia pun datang kepada Nabi ﷺ lalu beliau menolak pernikahannya."

(٦٩٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ[10] ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا

9646. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abu Amru–dan dia Dzakwan–"dari Aisyah رضي الله عنها, ia mengatakan: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, (apakah) kaum perempuan dimintai pendapat terkait urusan kemaluan mereka? "Ya," jawab beliau. Aku katakan: namun gadis itu bila dimintai pendapat ia akan malu, lalu ia diam. Beliau pun mengatakan: "Diamnya itu izinnya."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابٌ لَا يَجُوْزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ] "Bab pernikahan orang yang dipaksa tidak diperkenankan." Kata الْمُكْرَهِ—dengan mem-*fathah*-kan *ra.*

**Perkataan:** [وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ-إِلَى قَوْلِهِ-غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ] "*Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran*–sampai firman-Nya–*Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" Demikian redaksinya dalam naskah riwayat Abu Dzar dan al-Isma'ili.

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: هو.

Sementara itu, al-Qabisi menambahkan lafazh: *"Mereka dipaksa."* Dan dalam riwayat an-Nasafi: *"Ayat"* menggantikan perkataannya dan seterusnya. Demikian yang pula dalam riwayat al-Jurjani. Dan dalam riwayat Karimah ayat ini dipaparkan secara penuh. Kata الْفَتَيَات dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan *ta* bentuk jamak dari فَتَاةٌ artinya pemudi namun yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah budak perempuan. Demikian pula dengan kata الْخَادِمُ artinya pembantu meskipun ia berstatus merdeka.

Hikmah dari ketentuan yang mengikat dengan firman-Nya: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ *"Sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian"* (QS. An-Nûr [24]: 33) bahwa pemaksaan tidak terjadi kecuali dengan adanya keinginan untuk menjaga kesucian, karena perempuan yang mematuhi tidak disebut dipaksa. Dengan demikian asumsi maksudnya adalah para budak wanita yang sudah terbiasa melakukan pelacuran. Namun pemaknaan ini tidak ditangkap oleh sebagian ahli tafsir hingga menetapkan ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ *"Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian"* (QS. An-Nûr [24]: 33) berkaitan dengan firman-Nya pada ayat yang sebelumnya: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ﴾ *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu."* (QS. An-Nûr [24]: 33) Ulasan lanjutan terkait ayat ini akan dipaparkan setelah dua bab kemudian.

Sebagian kalangan mempermasalahkan korelasi ayat ini dengan judul bab. Namun mereka memandang barangkali beliau mensinyalir bahwa judul bab ini sebagai bentuk kesimpulan yang lebih ditetakankan. Karena jika pemaksaan terkait perkara yang tidak diperkenankan saja dilarang, maka pelarangan terhadap pemaksaan terkait perkara yang dihalalkan tentu lebih ditekankan.

Ibnu Baththal berkata: jumhur berpendapat bahwa pernikahan orang yang dipaksa itu batal. Namun ulama Kufah memperkenankannya. Mereka mengatakan seandainya seseorang dipaksa untuk menikahi seorang perempuan dengan uang sepuluh ribu sementara mahar yang memadai baginya hanya seribu, maka pernikahannya sah, dan mahar yang harus ditunaikan sebesar seribu dan selebihnya batal.

Beliau melanjutkan: begitu mereka membatalkan kelebihan mahar itu lantaran ada pemaksaan, berarti (mestinya) pokok pernikahan juga batal lantaran adanya pemaksaan. Sekian.

Namun jika orang tersebut menerima pernikahannya sementara ia dipaksa untuk membayar mahar tersebut, maka masalahnya terkait dengan kesepakatan sehingga akad nikahnya sah dan mahar yang telah disebutkan harus ditunaikan lantaran sudah ada hubungan badan. Dan seandainya ia dipaksa untuk menikah dan berhubungan badan, maka ia tidak dikenai hukuman *had* dan tidak diharuskan untuk membayar apapun. Namun jika berhubungan badan menurut kemauannya sendiri meskipun ia tidak menerima akan nikah, maka ia dihukum *had.*

Kemudian dalam bab ini beliau mengungkapkan dua hadits. ***Pertama*** adalah hadits Khansa' yakni Khansa' binti Khidam dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* tanpa ada *tasydid* pada huruf *dal.* Sementara Jariyah dibaca dengan huruf *jim* dan *ya*, adalah kakek para perawi dari Khansa'. Syarahnya telah diberikan di Kitab "an-Nikah", dan bahwa Khansa' bukan gadis. Di situ beliau juga memaparkan perbedaan pendapat terkait hal ini.

*Hadits kedua.*

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami." Zhahirnya itu adalah (Muhammad bin Yusuf) al-Faryabi dan syaikhnya, (Sufyan) ats-Tsauri. Namun bisa jadi itu adalah al-Bikandi dan syaikhnya, Ibnu Uyainah. Karena masing-masing dari dua Sufyan adalah sosok yang dikenal sebagai perawi dari Ibnu Juraij. Akan tetapi hadits ini hanya diriwayatkan dari al-Faryabi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim. Dan, jika al-Faryabi menyebut nama Sufyan secara mutlak (tanpa penisbatan) maka yang dimaksudkannya adalah ats-Tsauri, dan jika yang dimaksudkannya Ibnu Uyainah maka ia menyebutkan nasabnya (Sufyan bin Uyainah).

**Perkataan:** [ذَكْوَانُ] "Dzakwan." Yakni maula Aisyah.

**Perkataan:** [قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ] "Aku bertanya: Wahai Rasulullah, (apakah) kaum perempuan dimintai pendapat terkait urusan kemaluan mereka? "Ya," jawab beliau." Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dan Abu Ashim dari Ibnu Jarir: "Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah mengatakan Dzakwan berkata: Aku mendengar Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang anak perempuan yang dinikahkan oleh keluarnya, apakah ia dimintai pendapat atau tidak? Beliau pun menjawab: "Ya, ia dimintai pendapat." Ini menguatkan substansi hadits yang sebelumnya dan sebagai arahan agar terbebas dari pembatalan akad nikah.

Perkataan: سُكَاتُهَا "diamnya" adalah pola kata menurut satu dialek bahasa yang maksudnya berpola السُّكُوْتُ "diam." Sementara dalam riwayat al-Isma'ili dari riwayat adz-Dzuhali dan Ahmad dari Yusuf dari al-Faryabi, dengan lafazh سُكُوْتُهَا "diamnya." Dan dalam riwayat Hajjaj dan Abu Ashim: ذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ "Itu izinnya adalah jika ia diam." Telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "an-Nikâh" dari jalur al-Laits dari Ibnu Abi Mulaikah dengan lafazh: صُمْتُهَا "Diamnya." Syarahnya juga telah dipaparkan berikut penjelasan perbedaan pendapat terkait keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh wali *mujbir* terhadap gadis yang sudah dewasa, dan bahwa perempuan yang masih kecil tidak diperselisihkan terkait keabsahan paksaan wali terhadapnya.

# Jika Seseorang Dipaksa Hingga Menghibahkan Budak atau Menjualnya Maka Tidak Boleh

## ٤ - بَابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ[11]

(٦٩٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

6947. Abu an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Amru bin Dinar dari Jabir bahwa seorang dari Anshar memerdekakan seorang budaknya dengan ketentuan *tadbir* sementara ia tidak mempunyai harta selain dia (budaknya). Setelah mengetahui hal itu, Rasulullah bertanya: "Siapa yang mau membelinya dariku?" Lalu Nu'aim bin an-Nahham membelinya seharga delapan ratus dirham. Ia mengatakan: Aku mendengar Jabir berkata: Seorang budak Qibthi meninggal pada tahun pertama."

---

[11] Dalam naskah (ص) ditambahkan: وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ. قَالَ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ .

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ] "Bab jika dipaksa hingga menghibahkan budak atau menjualnya maka tidak boleh." Yakni penjualan dan hibah itu tidak diperbolehkan. Sementara budak tetap berada dalam kepemilikannya.

**Perkataan:** [وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ. قَالَ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ] "Dan demikian pula yang dikatakan sebagian kalangan. Beliau mengatakan: jika pembeli menadzarkannya pada suatu nadzar, maka ini boleh." Maksudnya, berlaku baginya dan penjualan yang dilakukan dengan pemaksaan itu sah, demikian pula hibahnya.

**Perkataan:** [بِزَعْمِهِ] "Menurut pandangannya." Yakni menurutnya. Kata الزَّعْمُ sering digunakan dengan makna pendapat yang dikatakan.

**Perkataan:** [وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ] "Demikian pula jika ia memerdekakannya dengan *tadbir*." Yakni *tadbir* itu berlaku. Ibnu Baththal menukil dari Muhammad bin Sahnun, ia mengatakan: Kalangan Kufah sepakat dengan jumhur bahwa penjualan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa adalah batal. Konsekuensinya bahwa penjualan yang disertai dengan pemaksaan tidak dapat mengalihkan kepemilikan. Jika mereka menerima pendapat itu, maka gugurlah pendapat mereka bila pembeli bernadzar sementara *tadbir* yang dijatuhkannya membuat orang pertama tidak dapat memanfaatkannya. Dan jika mereka mengatakan bahwa penjualan itu mengalihkan (kepemilikan), lantas kenapa mereka mengkhususkan itu hanya pada pemerdekaan budak dan hibah tanpa mengaitkannya dengan transaksi-transaksi lainnya?

Al-Karmani mengatakan: Para syaikh menyatakan bahwa yang dimaksudkan dari perkataan al-Bukhari "sebagian kalangan" dalam bab-bab ini adalah kalangan al-Hanafiyah, dan itu beliau maksudkan lantaran mereka memiliki pandangan yang kontradiktif. Sebab, jika pemaksaan memang mengalihkannya kepada pembeli, maka sah juga semua transaksi yang dilakukannya tanpa ada pengkhususan pada

nadzar dan *tadbir*. Jika mereka mengatakan tidak mengalihkan, maka nadzar dan *tadbir* juga tidak sah. Kesimpulannya, mereka mengesahkan nadzar dan *tadbir* tanpa kepemilikan. Ini adalah penilaian sepihak dan pengkhususan tanpa ada faktor yang menyebabkan pengkhususan.

Al-Muhallab mengatakan: Para ulama sepakat bahwa pemaksaan untuk melakukan penjualan dan hibah tidak boleh disertai dengan penjualan. Dinyatakan dari Abu Hanifah bahwasanya bila pembeli memerdekakannya atau men-*tadbir*-nya, maka ini diperkenankan. Demikian pula dengan pihak yang diberi hibah. Sepertinya Abu Hanifah mengqiyaskannya dengan penjualan yang rusak. Karena mereka mengatakan bila pembeli melakukan transaksi penjualan yang rusak maka itu berlaku.

Kemudian al-Bukhari mengungkap hadits Jabir terkait penjualan budak *mudabbar*. Syarahnya telah dipaparkan secara tuntas dalam Kitab "al-'Itq". Ibnu Baththal mengatakan: relevansi sanggahannya atas pendapat yang disebutkan sebelumnya, bahwa lantaran pihak yang memerdekakannya dengan *tadbir* tidak mempunyai harta selain dia (budaknya) itu, berarti *tadbir*-nya merupakan bentuk ketidaktahuan pada tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu Nabi menolaknya. Namun jika kepemilikannya terhadap budak sebagai kepemilikan yang sah, lantas orang yang membelinya melakukan pembelian yang rusak, dan ia tidak diperkenankan untuk memilikinya bila ia men-*tadbir* budaknya atau memerdekakannya, maka yang dilakukannya ini lebih layak untuk ditolak karena kepemilikannya terhadap budak itu tidak sah.

BAB 5

# Bagian dari Pemaksaan Karhan dan Kurhan Semakna

## ٥ - بَابٌ مِنَ الْإِكْرَاهِ.
## كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ

(٦٩٤٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ.

6948. Husain bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Asbath bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, asy-Syaibani Sulaiman bin Fairuz meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani berkata, dan Atha Abu al-Hasan as-Sawa'i meriwayatkan kepadaku namun aku kira tidak menyebutkannya melainkan dari Ibnu

Abbas رضي الله عنهما: *"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa."* (QS. An-Nisâ' [4]: 19) Ayat. Ia mengatakan: "Mereka dulu jika ada seorang yang meninggal maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya. Bila seorang dari mereka mau, maka ia dapat menikahinya. Dan jika mereka mau, maka mereka dapat menikahkannya. Dan jika mereka mau, maka mereka dapat tidak menikahkannya. Karena mereka lebih berhak padanya daripada keluarganya. Lalu turunlah ayat ini terkait hal itu."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابٌ مِنَ ٱلْإِكْرَاهِ] "Bagian dari pemaksaan." Yakni bagian dari keseluruhan bahasan yang memaparkan tentang tidak diperkenankannya tindak pemaksaan sebagaimana yang tertuang dalam ayat. Sementara hadits yang disebutkan dalam bab ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait turunnya firman Allah: *"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa."* (QS. An-Nisâ' [4]: 19) Syarahnya telah dipaparkan dalam Bab "Tafsir Surah an-Nisâ'" [4]. Beliau memuatnya di sana dari Muhammad bin Muqatil dari Asbath bin Muhammad. Sementara yang di sini dari Husain bin Manshur, dari Asbath, namun Husain Nisaburi tidak mempunyai riwayat pada al-Bukhari selain di bagian ini. Demikian yang ditegaskan oleh al-Kalabadzi. Syarahnya telah dipaparkan dalam Bab "Sifat Nabi": "Al-Hasan bin Manshur Abu Ali meriwayatkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Lalu beliau mengungkapkan satu hadits.

Al-Khathib menyebutkan: Muhammad bin Makhlad meriwayatkan dari Abu Ali ini, namun ia menyebutnya dengan nama Husain dengan bentuk *tashghir* sehingga bisa jadi itu memang dia. Sementara al-Mizzi menyebutkan tiga orang yang lainnya bersama Husain bin Manshur an-Nisaburi, masing-masing mereka bersama Husain bin Manshur, dan mereka semua dari satu tingkatan generasi yang sama.

Perkataan dalam judul bab: كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ "*Karhan* dan *kurhan* semakna." Yakni dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan dengan men-*dhammah*-kannya memiliki satu makna yang sama. Ini menurut pendapat mayoritas kalangan. Sementara pendapat yang lain mengatakan dengan *dhammah* berarti apa yang kamu paksakan sendiri untuk melakukannya, sementara dengan *fathah* berarti yang dipaksakan orang lain kepadamu.

Dalam riwayat selain Abu Dzar: كَرْهٌ وَكُرْهٌ dengan *rafa'* pada dua kata ini. Namun dalam riwayat an-Nasafi tidak tercantumkan sama sekali, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab "Tafsir Surah an-Nisâ'".

Ibnu Baththal mengatakan dari al-Muhallab: dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menahan istrinya dengan harapan bila istrinya meninggal maka ia dapat mewarisinya, maka ini tidak diperkenankan baginya menurut nash yang ditetapkan dalam al-qur-an. Demikian yang beliau katakan, namun yang dinyatakan menurut nash bahwa itu tidak diperkenankan tidak mesti bermakna bahwa pewarisannya dari istrinya tersebut tidak sah menurut fakta hukum yang zhahir.

BAB 6

# Jika Perempuan Dipaksa Berzina Maka Ia Tidak Dikenai Had

## ٦ - بَابٌ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾ [النور: ٣٣]

Karena Firman Allah *Ta'ala*: *"Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."* (QS. An-Nûr [24]: 33)

(٦٩٤٩) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ[12] أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا[13] فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

---

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.
[13] Dalam naskah (ص ق) tertulis: افْتَضَّهُمَا، بالقاف.

6949. Dan al-Laits mengatakan Nafi meriwayatkan kepadaku "bahwa Shafiyah putri Abu Ubaid mengabarkan kepadanya bahwa seorang budak pemerintah menyetubuhi walidah (hamba wanita) dari bagian seperlima, dengan memperkosa walidah itu hingga merusak keperawanannya. Kemudian Umar mencambuknya sesuai ketentuan *had* dan mengasingkannya, dan tidak mencambuk walidah karena ia diperkosa." Az-Zuhri mengatakan terkait gadis budak yang keperawanannya dirusak oleh orang merdeka: hakim menetapkan ganti rugi senilai besaran harganya, sementara ia (orang merdeka) dihukum cambuk, namun pada budak perempuan yang sudah menikah menurut keputusan para imam tidak ada ganti ruginya, akan tetapi ia (orang merdeka) dikenai hukuman *had.*

(٦٩٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا[14] شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ.

6950. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib meriwayatkan kepada kami, Abu az-Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Ibrahim hijrah dengan Sarah. Ia membawanya memasuki satu perkampungan yang di dalamnya ada seorang raja—atau seorang penguasa yang sewenang-wenang- kemudian ia (raja itu) mengirim utusan kepadanya

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

(untuk menyampaikan pesan) bawalah dia (Sarah) kepadaku. Ia pun membawanya. Lalu ia (raja) menghampirinya. Namun ia (Sarah) berdiri untuk berwudhu dan shalat (berdoa). Ia mengatakan: Ya Allah, jika aku memang beriman kepada-Mu dan Rasul-Mu, maka jangan Engkau biarkan orang kafir menguasai diriku. Raja itupun tertutupi awan hingga menyepakkan kakinya."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:**

بَابٌ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"Bab jika perempuan dipaksa berzina maka ia tidak dikenai *had.* Karena Firman Allah: *"Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."* Yakni setelah pemaksaan terhadap mereka. Menurut versi yang tidak valid dibaca: فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ "Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang setelah pemaksaan mereka kepada mereka." Ini adalah versi qira'ah Ibnu Mas'ud, Jabir, dan Sa'id bin Jubair juga dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, namun yang valid darinya adalah terkait tafsirnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari sejumlah kalangan selain dia.

Di antara ahli bahasa ada yang mengasumsikan لَهُمْ "kepada mereka" yakni kepada siapapun yang mengalami pemaksaan akan tetapi jika ia bertaubat. Namun pandangan ini dianggap lemah karena asalnya tidak ada asumsi. Jawabannya bahwa asumsi itu suatu keharusan untuk menetapkan keterkaitan. Dan pengaitan ampunan bagi mereka juga dipermasalahkan karena yang dipaksa tidaklah berdosa. Jawabannya, dimungkinkan bahwa pemaksaan tersebut masih pada tingkatan yang di bawah ketentuan syariat, sehingga barangkali itu tidak sampai memenuhi ketentuan *had* yang membuatnya dimaklumi namun ia berdosa, sehingga pengaitan ampunan pun menjadi relevan.

Al-Baidhawi mengatakan: Pemaksaan tidak menafikan hukuman yang diterapkan. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Atau, penyebutan ampunan dan kasih sayang tidak mesti didahului dengan adanya dosa, sehingga ia seperti firman-Nya: *"Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Ath-Thibi mengatakan: Darinya dapat disimpulkan adanya ancaman keras bagi orang-orang yang memaksa mereka. Sementara terkait penyebutan ampunan dan kasih sayang ada sindiran yang tersirat di dalamnya. Penjabarannya adalah berhentilah wahai para pemaksa, karena mereka (para perempuan itu) meskipun mereka dipaksa namun bisa pula mereka dihukum andai bukan karena rahmat dan ampunan Allah, lantas bagaimana dengan diri kalian. Adapun korelasinya dengan judul bab bahwa dalam ayat ini terdapat indikasi bahwasanya tidak ada dosa bagi perempuan yang dipaksa berzina, sehingga konsekuensinya ia tidak dikenai hukuman *had*. Dalam *Shahîh Muslim* dari Jabir dinyatakan bahwa seorang jariyah (budak perempuan) milik Abdullah bin Ubay bernama Musailamah dan yang lainnya bernama Amimah dipaksa untuk berzina. Kemudian Allah menurunkan: *"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran."* (QS. An-Nûr [24]: 33) Ayat.

**Perkataan:** [وَقَالَ اللَّيْثُ] "Dan al-Laits mengatakan." Yakni al-Laits bin Sa'ad. [حَدَّثَنِي نَافِعٌ] "Nafi meriwayatkan kepadaku." Yakni Nafi maula Ibnu Umar.

**Perkataan:** [أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ] "Bahwa Shafiyah binti Abi Ubaid mengabarkan kepadanya." Yakni ats-Tsaqafiyyah istri Abdullah bin Umar.

**Perkataan:** [عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ] "Seorang budak pemerintah." Kata الْإِمَارَةِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *alif* yakni dari harta Khalifah yaitu Umar.

**Perkataan:** [وَقَعَ عَلَى وَلِيْدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ] "Menyetubuhi seorang walidah dari bagian seperlima." Yakni dari harta seperlima rampasan perang yang penggunaannya berkaitan dengan imam. Maksudnya yaitu, berzina dengannya.

**Perkataan:** [فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا] "Lalu ia memperkosanya hingga merusak keperawanannya." Kata اقْتَضَّ dibaca dengan huruf *qaf* dan *dhad* bertitik diambil dari kata الْقَضَّةُ yaitu selaput keperawanan gadis. Ini menunjukkan bahwa walidah tersebut masih gadis.

**Perkataan:** [فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ] "Kemudian Umar mencambuknya sesuai ketentuan *had* dan mengasingkannya." Yakni mencambuknya lima puluh cambukan dan mengasingkannya setengah tahun. Karena *had* budak setengah dari *had* orang merdeka. Darinya dapat diambil faidah bahwa Umar berpendapat budak tersebut dikenai hukuman pengasingan seperti orang merdeka. Ulasan tentang hal ini telah dipaparkan dalam Kitab "al-Hudûd". Perkataan: "Dan tidak mencambuk walidah karena ia (budak itu) memaksanya." Saya tidak menemukan nama seorang pun dari keduanya. Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu al-Qasim al-Baghawi dari al-Ala' bin Musa, dari al-Laits, persis seperti itu. Sementara dalam riwayat saya sangat *'aliy* (tinggi peringkat periwayatannya) antara saya dengan Sahabat al-Laits. Di situ terdapat tujuh orang yang mendengar secara *maushul* terkait lebih dari enam ratus hadits. Saya membacakannya kepada Muhammad bin al-Hasan bin Abdirrahim ad-Daqqaq, dari Ahmad bin Ni'mah yang mendengar secara langsung Abu al-Manja bin Umar memberitakan kepada kami, Abu al-Waqt memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdil Aziz memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Syuraih memberitakan kepada kami, al-Baghawi memberitakan kepada kami, lalu ia mengungkapkannya.

Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah terdapat hadits *marfu'* di dalamnya dari Wa'il bin Hajar, ia mengatakan: "Seorang perempuan dipaksa berzina lalu Rasulullah menghindarkan (hukuman) *had* darinya." Sanadnya lemah.

**Perkataan:** [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا] "Az-Zuhri mengatakan terkait gadis budak yang keperawanannya dirusak." Kata يَفْتَرِعُهَا dibaca dengan huruf *fa* dan *ain* yakni mengoyak selaput keperawanannya.

**Perkataan:** [يُقِيْمُ ذَلِكَ] "Mengganti kerugian tindakan itu." Yakni tindakan pengoyakan selaput dara itu. Kata الْحَكَمُ dibaca dengan dua *fathah* yakni hakim.

**Perkataan:** [بِقَدْرِ ثَمَنِهَا] "Sesuai dengan besaran harganya." Yakni dibebankan ke pihak yang mengoyak selaput daranya dan dicambuk. Maksudnya bahwa hakim mengambil diyat pengoyakan selaput dara itu dari pelakunya sesuai dengan nilainya, yakni ganti rugi atas kekurangan yang ditimbulkan, dan itu berbeda-beda antara yang berstatus perawan dengan yang berstatus sudah menikah. Artinya, sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Sementara faidah dari perkataan: وَيُجْلَدُ "Dan dicambuk" untuk menghilangkan anggapan orang yang mengira ganti rugi sudah cukup tanpa perlu dikenai hukuman cambuk.

**Perkataan:** [وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ] "Namun pada budak perempuan yang sudah menikah menurut keputusan para imam tidak ada ganti ruginya." Kata غُرْمٌ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ghain* yakni ganti rugi. Akan tetapi hukuman *had* dikenakan padanya.

Kemudian beliau mengungkapkan penggalan dari hadits Abu Hurairah terkait kisah Ibrahim dan Sarah dengan penguasa zhalim. Syarahnya telah dipaparkan secara tuntas dalam Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'". Dan perkataan "zhalim" di sini telah dipaparkan di sana dengan lafazh "kafir." Sementara perkataan غُطَّ "Ia (raja) pun tertutupi awan." غُطَّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain*, yakni غُمَّ tertutup awan, pola dan artinya sama. Ada yang mengatakan: خُنِقَ tercekik. Ibnut Tin menukil dari bahwa itu diriwayatkan dengan huruf *'ain* dan asalnya dari kata الْعَطْعَطُ yakni ungkapan bunyi suara.

Perbedaan pendapat terkait nama penguasa zhalim tersebut telah dipaparkan sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan perkampungan tersebut adalah Harran. Ada yang mengatakan Yordania. Menurut

yang lain Mesir. Sementara perkataan "Jika aku memang" bukan menunjukkan keraguan, tetapi penjabarannya adalah jika aku termasuk yang imannya diterima di sisi-Mu. Dan perkataan "menyepakkan" yakni menggerakkan.

Ibnul Munayyir mengatakan: Hadits ini tidak layak sama sekali dimasukkan dalam judul bab ini, dan ia pun tidak memiliki korelasi dengan judul bab kecuali hanya berupa gugurnya celaan darinya (Sarah) saat ia berkhalwat (berduaan) karena ia dipaksa untuk itu. Al-Karmani mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Baththal: relevansi memasukkan hadits ini dalam bab ini padahal Sarah sebagai sosok yang terlindungi dari segala keburukan, yaitu bahwasanya ia tidak dicela karena berkhalwat dalam keadaan terpaksa, demikian pula dengan perempuan yang lain bila dipaksa berzina, maka ia tidak dikenai hukuman *had.*

## KETERANGAN TAMBAHAN

Mereka tidak mengungkapkan hukum laki-laki yang dipaksa berzina. Jumhur berpendapat bahwasanya ia tidak dikenai hukuman *had.* Malik dan satu kalangan mengatakan: Ia dikenai hukuman *had* karena tidaklah ia mengalami orgasme melainkan ia merasakan kenikmatan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara dipaksa oleh penguasa ataupun yang lain. Menurut pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah ia dikenai hukuman *had* bila yang memaksanya bukan penguasa. Pendapat berbeda disampaikan dua sahabatnya. Sementara kalangan al-Malikiyah berhujah bahwa orgasme tidak tercapai kecuali dengan perasaan tenang dan jiwa yang tenteram, sementara orang yang dipaksa tidak demikian keadaannya, karena ia dalam ketakutan. Jawabannya adalah tidak mesti begitu keadaannya, dan bahwa persetubuhan bisa terjadi tanpa ada orgasme. *Wallahu a'lam.*

# Bab

## ٧ - بَابٌ

يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ. وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرَّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً أَوْ لَنَقْتُلَنَّ[15] أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلَامِ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ[16] ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَسَعْهُ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ[17] أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرَّ[18] بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَقَالَ

---

15 Dalam naskah (ق) tertulis: لتقتلن.
16 Dalam naskah (ق) tertulis: لتقرن.
17 Dalam naskah (ق) tertulis: لتقتلن.
18 Dalam naskah (ق) tertulis: لتقرن.

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ فِي اللهِ.
وَقَالَ النَّخَعِيُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ.

Sumpah seseorang kepada Sahabatnya bahwa ia saudaranya saat ia mengkhawatirkan pembunuhan atau semisalnya terhadap dia, demikian pula setiap orang yang dipaksa dan takut, maka ia harus melindunginya dari kezhaliman, dan berjuang untuk membelanya, serta tidak membiarkannya begitu saja. Jika ia berjuang untuk membela orang yang dizhalimi, maka ia tidak dikenai hukuman qawad tidak pula qishash. Jika dikatakan kepadanya: kamu harus minum *khamer,* kamu harus makan bangkai, atau kamu harus menjual budakmu, atau kamu harus mengakui utang, atau kamu harus menghibahkan suatu hibah, atau kamu harus melepaskan kesepakatan, atau kami benar-benar akan membunuh ayahmu atau saudaramu dalam Islam, dan semisalnya, maka ada kelonggaran baginya dalam hal itu, didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya."

Sebagian mengatakan: Seandainya dikatakan kepadanya, kamu harus meminum *khamer* atau kamu harus memakan bangkai, atau kami benar-benar akan bunuh anakmu atau ayahmu atau mahram yang diharamkan (untuk dinikahi), maka tidak ada kelonggaran baginya, karena ini bukan sebagai orang yang terdesak oleh keadaan darurat. Kemudian mereka menyampaikan sanggahan dengan mengatakan: jika dikatakan padanya kami benar-benar akan membunuh ayahmu atau anakmu atau kamu benar-benar akan menjual budak ini, atau kamu harus mengakui utang atau menghibahkan, maka menurut qiyas ia mesti melakukannya. Akan tetapi ada baiknya menurut *istihsan* bila kami mengatakan: Penjualan, hibah, dan setiap transaksi yang seperti itu batal.

**Mereka membedakan antara setiap mahram yang diharamkan dengan yang lainnya tanpa mengacu pada Kitab tidak pula Sunnah. Nabi ﷺ bersabda: "Ibrahim berkata kepada istrinya: ini saudariku." Yakni saudari di jalan Allah. An-Nakha'i mengatakan: jika yang memintanya bersumpah itu orang zhalim, maka itu sesuai niat orang yang bersumpah. Dan jika ia orang yang dizhalimi, maka itu sesuai niat orang yang memintanya bersumpah.**

(٦٩٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.

6951. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan kepadanya "bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنهما mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak boleh menzhaliminya tidak pula membiarkannya. Dan siapa yang memenuhi keperluan saudaranya maka Allah memenuhi keperluannya."

(٦٩٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

6952. Muhammad bin Abdirrahim meriwayatkan pada kami, Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Husyaim meriwayatkan pada kami, Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas mengabarkan pada kami "dari Anas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tolonglah saudaramu yang zhalim ataupun yang dizhalimi." Anas berkata: Seseorang bertanya: Ya Rasulullah, aku menolongnya bila ia dizhalimi, lantas bila menurut pandanganmu ia seorang yang zhalim bagaimana aku menolongnya? Beliau menjawab: "Kamu mencegahnya atau menghindarkannya dari kezhaliman, maka itulah bentuk pertolongan baginya."

## SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

**Perkataan:** [بَابُ يَمِيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوْهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ] "Bab sumpah seseorang kepada Sahabatnya bahwa ia saudaranya saat ia mengkhawatirkan pembunuhan atau semisalnya terhadap dirinya." Jawaban atas kalimat bersyarat ini akan diungkapkan setelahnya.

**Perkataan:** [وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ] "Demikian pula setiap orang yang dipaksa dan takut, maka ia harus," yakni muslim [يَذُبُّ] "melindungi" dibaca *yadzubbu,* yakni melindungi [عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُوْنَهُ] "dirinya dari orang zhalim, dan berjuang untuk membelanya" yakni dirinya [وَلَا يَخْذُلُهُ] "serta tidak membiarkannya begitu saja." Ibnu Baththal mengatakan: Malik dan jumhur berpendapat bahwa orang yang dipaksa untuk bersumpah bila ia tidak mengucapkan sumpah itu maka saudaranya sesama muslim dibunuh, maka ia tidak dikenai ketentuan pelanggaran sumpah. Kalangan Kufah mengatakan ia dikenai pelanggaran sumpah karena ia masih dapat membuat alibi, sehingga begitu ia meninggalkan alibi maka ia menjadi bermaksud untuk bersumpah, dan ia pun dikenai ketentuan pelanggaran sumpah. Jumhur menjawab bahwa jika ia dipaksa untuk bersumpah maka niatnya berbeda, didasarkan pada sabda beliau: "Perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan niat."

**Perkataan:** [فَإِنْ قَاتَلَ دُوْنَ الْمَظْلُوْمِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ] "Jika ia berjuang untuk membela orang yang dizhalimi, maka ia tidak dikenai hukuman qawad tidak pula qishash."

Ad-Dawudi mengatakan: Maksudnya tidak ada qawad tidak pula diyat yang dikenakan padanya tidak pula qishash. Ia mengatakan diyat disebut sebagai ganti rugi. Saya mengatakan: Yang lebih tepat bahwa perkataan "tidak pula qishash" sebagai penegasan, atau beliau menggunakan kata qawad (juga berarti qishash) untuk menyebut diyat.

Ibnu Baththal mengatakan: Mereka berselisih pendapat terkait orang yang berperang untuk membela seseorang yang dikhawatirkan akan dibunuh, lalu orang itu membunuh dalam pembelaannya, apakah yang lain (yang dibela) wajib dikenai qishash atau diyat? Satu kalangan mengatakan: Ia tidak dikenai kewajiban apapun didasarkan pada hadits tersebut, karena di situ dinyatakan: وَلَا يُسْلِمُهُ "Tidak pula membiarkannya." Dan hadits yang setelahnya: "Tolonglah saudaramu." Demikian pula yang dikatakan oleh Umar.

Kalangan yang lain mengatakan: Ia dikenai qawad (qishash). Ini pendapat kalangan Kufah. Ini serupa dengan pendapat Ibnu al-Qasim dan satu kalangan dari al-Malikiyah. Mereka memberikan jawaban terkait hadits tersebut bahwa yang terkandung di situ berupa anjuran untuk menolong dan tidak ada pernyataan bahwa beliau mengizinkan untuk membunuh. Pendapat Ibnu Baththal cukup relevan bahwa orang yang mampu menyelamatkan orang yang dizhalimi maka ia dapat memanfaatkan segala cara yang dimungkinkan baginya untuk mencegah kezhaliman. Jika ia membela orang yang dizhalimi itu tanpa bermaksud untuk membunuh orang yang menzhalimi, akan tetapi hanya bermaksud mencegahnya, bila pencegahannya itu berakibat pada meninggalnya orang yang menzhalimi, maka tuntutan darahnya gugur, dan dengan demikian tidak ada bedanya antara ia membela diri ataupun membela orang lain.

**Perkataan:**

[وَإِنْ قِيْلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيْعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ لَتُقِرَّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً أَوْ تَحُلَّ عُقْدَةً أَوْ لَتَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ]

"Jika dikatakan kepadanya: kamu harus minum *khamer*, kamu harus makan bangkai, atau kamu harus menjual budakmu, atau kamu harus mengakui utang, atau kamu harus menghibahkan suatu hibah, atau kamu harus melepaskan kesepakatan, atau (bila kamu tidak mau) kami benar-benar akan membunuh ayahmu atau saudaramu dalam Islam, dan semisalnya, maka ada kelonggaran baginya dalam hal itu, didasarkan pada sabda Nabi: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya." Al-Karmani mengatakan: Yang dimaksud dengan pelepasan kesepkatan adalah pengguguran kesepakatan. Sementara kata saudara diikat dengan ketentuan Islam agar cakupannya lebih luas daripada kerabat. "Maka ada kelonggaran baginya" yakni semua itu boleh baginya untuk menyelamatkan ayahnya dan saudaranya.

Ibnu Baththal mengatakan yang pada intinya adalah: maksud al-Bukhari bahwa orang yang diancam anaknya akan dibunuh atau saudaranya sesama muslim akan dibunuh bila ia tidak melakukan suatu pelanggaran syari'at atau menyatakan pengakuan utang atas dirinya sendiri padahal ia tidak berutang, atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain tanpa kerelaan hati darinya, atau melepas suatu akad seperti talak dan pemerdekaan budak bukan atas kemauannya sendiri, maka ia dapat melakukan semua bentuk tindakan yang diancamkan kepadanya agar ayahnya terbebas dari pembunuhan, demikian pula saudaranya sesama muslim agar terbebas dari kezhaliman. Dalilnya atas kesimpulan itu sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam bab yang setelahnya berupa hadits *maushul* dan *mu'allaq*.

Ibnut Tin mensinyalir adanya dugaan tak berdasar dalam syarah ad-Dawudi di atas yang pada intinya, ad-Dawudi membuat suatu dugaan pada paparan al-Bukhari dengan menyatakan beliau mengatakan لَتَقْتُلَنَّ "kamu benar-benar akan membunuh" dengan huruf *ta* (bukan *nun*: kami) dan mengalihkan perkataan al-Bukhari maka ada kelonggaran baginya untuk melakukan itu, menjadi "maka tidak ada kelonggaran baginya untuk melakukan itu." Kemudian ia sampaikan sanggahannya bahwasanya apabila yang beliau maksudkan tidak ada kelonggaran baginya untuk membunuh ayahnya atau saudaranya maka ini benar.

Adapun pengakuan atas utang, hibah, dan penjualan, bukan sebagai keharusan yang mengikat, dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat terkait makan dan minum. Ibnut Tin mengatakan: Ia membaca لَتَقْتُلَنَّ dengan *ta mukhathabah* (kamu), seharusnya menggunakan *nun* (kami).

**Perkataan:**

[وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيْلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ، ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيْلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ لَتَبِيْعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ لَتُقِرَّنَّ بِدَيْنٍ أَوْ بِهِبَةٍ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُوْلُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ]

"Sebagian kalangan mengatakan: Seandainya dikatakan kepadanya kamu harus meminum *khamer* atau kamu harus memakan bangkai, atau kami benar-benar akan membunuh anakmu atau ayahmu atau mahrammu yang diharamkan (untuk dinikahi), maka tidak ada kelonggaran baginya, karena ini bukan sebagai orang yang terdesak oleh keadaan darurat. Kemudian mereka menyampaikan sanggahan dengan mengatakan: jika dikatakan kepadanya kami benar-benar akan membunuh ayahmu atau anakmu, atau kamu benar-benar akan menjual budak ini, atau kamu harus mengakui utang atau menghibahkan, maka menurut qiyas ia mesti melakukannya. Akan tetapi ada baiknya menurut *istihsan* bila kami mengatakan: Penjualan, hibah, dan setiap transaksi dalam kondisi seperti itu batal."

Ibnu Baththal mengatakan: Maknanya bahwa seandainya orang zhalim hendak membunuh seseorang lalu berkata kepada anak orang itu misalnya, jika kamu tidak minum *khamer,* atau makan bangkai, maka aku akan membunuh ayahmu. Demikian pula seandainya ia mengatakan kepadanya aku akan membunuh anakmu atau mahrammu, lalu orang itu melakukan yang dipaksakan kepadanya, maka ia tidak berdosa, menurut pendapat jumhur. Abu Hanifah mengatakan ia berdosa karena ia bukan sebagai orang yang terdesak oleh keadaan darurat, karena pemaksaan hanya terjadi pada perkara yang ditujukan kepada dirinya secara khusus bukan kepada orang lain, dan ia tidak boleh melanggar syari'at Allah dengan melakukan pembelaan terhadap

orang lain, akan tetapi Allah akan memintai pertanggungjawaban orang yang menzhalimi, sementara anak tidak dikenai hukuman karena ia tidak mampu melakukan pembelaan kecuali dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Beliau melanjutkan: secara qiyas ini serupa dengan bila ia mengatakan, jika kamu tidak menjual budakmu atau mengakui utang atau menghibahkan suatu hibah, bahwasanya ini semua berlaku secara sah. Ini sebagaimana ia pun tidak boleh melakukan kemaksiatan dalam upaya pembelaan atas diri orang lain. Kemudian beliau menyampaikan sanggahan terhadap pendapat ini dengan mengatakan: Akan tetapi kami memandang ada baiknya menurut *istihsan* dan kami katakan bahwa penjualan dan transaksi-transaki lainnya itu semua batal. Namun qiyas yang disampaikannya bertolak belakang dengan *istihsan* yang dinyatakannya. Maka dari itu al-Bukhari mengatakan setelahnya: فَرَّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ "Mereka membedakan antara setiap mahram yang diharamkan dengan yang lainnya tanpa mengacu pada Kitab tidak pula Sunnah." Yakni bahwa pendapat kalangan al-Hanafiyah terkait kerabat mahram berbeda dengan pendapat mereka terkait orang lain yang bukan mahram.

Seandainya dikatakan kepada seseorang: kamu benar-benar akan membunuh orang yang bukan mahram ini atau kamu benar-benar akan menjual barang ini, lalu ia melakukan agar ia selamat dari pembunuhan, maka yang mesti dilakukannya adalah penjualan. Dan seandainya itu dikatakan kepadanya terkait mahramnya, maka ia tidak terikat dengan apa (bentuk ancaman) yang telah ditetapkannya. Kesimpulannya bahwa pijakan Abu Hanifah yang menetapkan keharusan pada semua bentuk perkara itu adalah pertimbangan qiyas, akan tetapi ada pengecualian bagi orang yang mempunyai hubungan mahram dengannya, karena mengacu pada *istihsan.*

Sementara al-Bukhari memandang bahwasanya tidak ada perbedaan antara kerabat dekat dengan orang lain dalam hal ini, didasarkan pada hadits: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya." Karena sebenarnya yang dimaksud adalah persaudaraan Islam bukan nasab.

Maka itu beliau menguatkan pandangan itu dengan perkataan Ibrahim: "Ini saudariku." Maksudnya adalah persaudaraan Islam. Jika tidak demikian maka pernikahan dengan saudara perempuan dalam ajaran agama Ibrahim termasuk yang dilarang. Persaudaraan inilah yang membuat muslim harus melindungi saudaranya sesama muslim dan membelanya. Karena itu ia tidak harus terikat dengan apa yang telah ditetapkannya, dan ia tidak berdosa terkait apa yang dia makan dan minum demi membelanya. Ini sebagaimana jika dikatakan kepadanya kami benar-benar akan melakukan begini atau kami benar-benar akan membunuhmu, maka ada kelonggaran baginya untuk melakukannya, dan ia tidak terikat dengan ketentuan hukum dan ia pun tidak berdosa.

Al-Karmani mengatakan: Ada kemungkinan yang beliau nyatakan dalam bahasan tersebut bahwa orang itu bukan sebagai orang yang terdesak dalam kondisi darurat, adalah karena ia dihadapkan pada sejumlah pilihan perkara, sementara adanya sejumlah pilihan perkara ini bertolak belakang dengan pemaksaan. Dengan demikian, sebagaimana pada bentuk perkara pertama yang tidak ada unsur pemaksaan padanya yakni terkait makan dan minum serta pembunuhan, maka demikian pula tidak ada unsur pemaksaan pada bentuk perkara kedua, yaitu berupa penjualan, hibah, dan pemerdekaan budak. Namun lantaran mereka mengatakan penjualannya batal dengan mengacu pada *istihsan,* maka pandangan mereka menjadi kontradiktif. Sebab, itu berkonsekuensi harus dikatakan ada pemaksaan sementara mereka mengatakan tidak ada pemaksaan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Sebenarnya bisa saja orang mengatakan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali, namun sebenarnya mereka menetapkannya dengan mengacu pada qiyas pada semua perkaranya, akan tetapi terkait perkara mahram mereka berpijak pada *istihsan* lantaran ada substansi yang dapat dipertimbangkan padanya.

Sementara terkait perkataannya di awal paparan "dihadapkan pada sejumlah pilihan perkara." Sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi yang dapat dipahami dengan jelas bahwa "atau" pada pernyataan tersebut

untuk menyatakan keragaman bukan pilihan, dan semua perkara yang diungkapkan itu berupa contoh-contoh bukan satu contoh saja.

Kemudian al-Karmani mengatakan: Dan perkataan beliau yakni al-Bukhari bahwa pembedaan mereka antara yang mahram dan lainnya merupakan suatu (pandangan) yang mereka katakan tanpa didasarkan pada Kitab tidak pula Sunnah, yakni di dalam keduanya tidak ada dalil yang menunjukkan pembedaan di antara keduanya dalam bab pemaksaan. Ini juga sebagai paparan yang mempertimbangkan *istihsan.* Ia (al-Karmani) melanjutkan: bahasan-bahasan seperti ini tidak sesuai dengan konteks kitab ini, karena ia di luar dari topiknya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Itu keanehan darinya karena kitab al-Bukhari setelah yang telah dipaparkan sebelumnya tidak dimaksudkan hanya untuk memuat hadits-hadits dengan penukilan semata, akan tetapi konteksnya dapat dilihat dengan jelas bahwa beliau membuat kitab yang bahasannya meliputi sisi-sisi hukum dan lainnya, dan beliau memperdalam ulasannya pada judul-judul babnya. Maka dari itu beliau memuat banyak perbedaan pendapat yang sangat signifikan di dalamnya. Kadang beliau menguatkan satu pendapat dan kadang beliau bersikap pasif tanpa menegaskan hukumnya. Namun beliau seirng memuat tafsir dan di situ beliau mensinyalir banyak alasan hukum serta menguatkan sebagian riwayat atas riwayat-riwayat lainnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika beliau juga memuat suatu bahasan tertentu di dalamnya.

Adapun yang disinyalirnya bahwa metode pembahasan beliau tidak sesuai dengan topiknya. Ini adalah aduan dari anda yang cukup jelas celanya. Karena dalam hal ini al-Bukhari meneladani para imam yang mana beliau mengikuti metode yang mereka terapkan. Seperti asy-Syafi'i, Abu Tsaur, al-Humaidi, dan Ishaq. Memang itulah metode mereka dalam memaparkan bahasan dan itu sudah cukup memadai untuk mencapai maksud yang diinginkan, meskipun mereka tidak mengakomodir istilah kalangan mutakhir.

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّبِيُّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ] "Nabi bersabda: Ibrahim berkata kepada istrinya." Dalam riwayat al-Kusymihani: "Kepada Sarah."

**Perkataan:** [هَذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ فِي اللهِ] "Ini saudariku. Dan maksudnya di jalan Allah." Ini adalah penggalan dari kisah Ibrahim dan Sarah bersama penguasa zhalim. Beliau menyampaikan riwayat perkataan ini secara *maushul* dalam Kitab "al-Ahâdîtsul Anbiyâ'", namun di situ tidak dinyatakan: "Dan itu karena Allah." Tetapi yang dipaparkan di sana dua di antaranya terkait Dzat Allah ﷻ. Yaitu firman-Nya: ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ *"Sesungguhnya aku sakit."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 89) Dan firman-Nya: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ *"Sebenarnya (patung) besar itu yang melakukannya."* (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 63) Yang dapat dipahami bahwa yang ketiga yakni perkataannya "ini saudariku" tidak terkait dengan Dzat Allah. Dengan demikian perkataannya "dan itu karena Allah" adalah bagian dari perkataan al-Bukhari, dan tidak ada kontradiksi antara yang ini dengan pengertian hadits tersebut. Karena maksudnya, keduanya murni urusan ilahiah. Berbeda dengan yang ketiga karena di situ ada unsur kemanfaatan dan peran yang dilakukannya. Namun ini tidak menafikan keterkaitan dengan Allah, yakni karena yang dilakukannya itu dapat menyelamatkannya dari apa yang diinginkan penguasa zhalim terhadap istrinya atau terhadap dirinya.

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ] "An-Nakha'i mengatakan: jika yang memintanya bersumpah itu orang zhalim, maka itu sesuai niat orang yang bersumpah. Dan jika ia orang yang dizhalimi, maka itu sesuai niat orang yang memintanya bersumpah." Muhammad bin al-Hasan menyampaikannya secara *maushul* dalam kitab atsar dari Abu Hanifah, dari Hammad, darinya, dengan lafazh: "Jika orang yang meminta bersumpah itu orang yang dizhalimi, maka sumpah itu sesuai dengan yang diniatkannya dan sesuai dengan alibi yang diungkapkannya. Namun jika ia orang yang zhalim, maka sumpah itu sesuai dengan niat orang yang dimintanya untuk bersumpah." Ibnu Abi Syaibah menyampaikannya secara *maushul* dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari

Ibrahim an-Nakha'i, dengan lafazh: "Jika yang bersumpah adalah orang yang dizhalimi, maka ia boleh beralibi. Namun jika ia orang yang zhalim, maka ia tidak boleh beralibi."Ibnu Baththal berkata: Perkataan an-Nakha'i menunjukkan bahwa niat tersebut menurutnya adalah sesuai niat orang yang dizhalimi sampai kapan pun. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Malik dan jumhur. Menurut Abu Hanifah niat itu adalah niat orang yang bersumpah sampai kapan pun.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Pandangan asy-Syafi'i bahwa bila sumpah itu di hadapan hakim maka niatnya adalah niat hakim dan itu berarti kembali kepada niat pemilik hak. Namun jika itu tidak di hadapan hakim, maka niatnya adalah niat orang yang bersumpah.

Ibnu Baththal mengatakan: orang yang meminta sumpah sebagai pihak yang dizhalimi dapat digambarkan bahwa ia mempunyai hak di pihak seseorang namun orang ini memungkirinya, sementara ia tidak mempunyai bukti, maka ia meminta orang ini untuk bersumpah. Dengan demikian niat itu adalah niatnya bukan orang yang bersumpah, sehingga dalam hal ini tidak ada gunanya ia beralibi.

Kemudian al-Bukhari mengungkapkan hadits Ibnu Umar secara *marfu'*: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ "Seorang muslim itu saudara muslim lainnya." Telah dipaparkan sebelumnya dari jalur ini dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini dalam Kitab "al-Mazhâlim" beserta syarahnya.

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ] "Muhammad bin Abdirrahim meriwayatkan kepada kami." Ia adalah al-Bazzar al-Baghdadi, bergelar Sha'iqah, ia setingkat al-Bukhari terkait sebagian besar syaikhnya. Sa'id bin Sulaiman dari kalangan para syaikh al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan darinya tanpa perantara di beberapa bab di antaranya dalam "bab orang yang memilih pukulan." Al-Bukhari menyampaikan riwayat hadits bab dalam Kitab "al-Mazhâlim" dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Husyaim, namun di sini dalam hadits ini beliau turun dua tingkatan karena redaksinya di sini lebih lengkap dan lantaran adanya perbedaan isnad.

**Perkataan:** [فَقَالَ رَجُلٌ] "Seseorang bertanya." Saya tidak menemukan namanya. Sementara dalam riwayat Utsman: "Mereka bertanya."

**Perkataan:** [آنْصُرْهُ مَظْلُوْمًا] "Apakah aku menolongnya bila ia dizhalimi." Dibaca dengan *mad* sebagai bentuk kalimat tanya dengan kategori pertanyaan penetapan. Namun boleh pula tanpa menggunakan *mad* (bukan pertanyaan). [أَفَرَأَيْتَ] "Menurut pandanganmu." Maksudnya beritahu aku. Al-Karmani berkata: bentuk ungkapan ini mengandung dua kiasan: penggunaan kata pandangan namun yang diinginkan pemberitahuan, dan pengabaran namun yang diinginkan perintah.

**Perkataan:** [إِذَا كَانَ ظَالِمًا] "Bila ia seorang yang zhalim." Yakni bagaimana aku menolongnya atas kezhalimannya.

**Perkataan:** [تَحْجِزُهُ] "Kamu mencegahnya." Dibaca dengan huruf *ha*, lalu *jim* dan *zai* menurut riwayat mayoritas. Menurut sebagian dari mereka dengan huruf *ra* menggantikan huruf *zai*, dan kedua-duanya bermakna pencegahan. Dalam riwayat Utsman: "Kamu pegangi tangannya." Ini kiasan untuk menyatakan pencegahan. Perbedaan lafazh ini telah disyarah di sana. Di antaranya bahwa dalam riwayat Aisyah: "Beliau mengatakan: "Bila ia orang yang dizhalimi, maka ambilkan haknya untuknya, dan jika ia orang yang zhalim maka ambillah hak itu darinya." Hadits ini disampaikan Ibnu Abi Ashim dalam Kitab "al-Adab" para hakim.

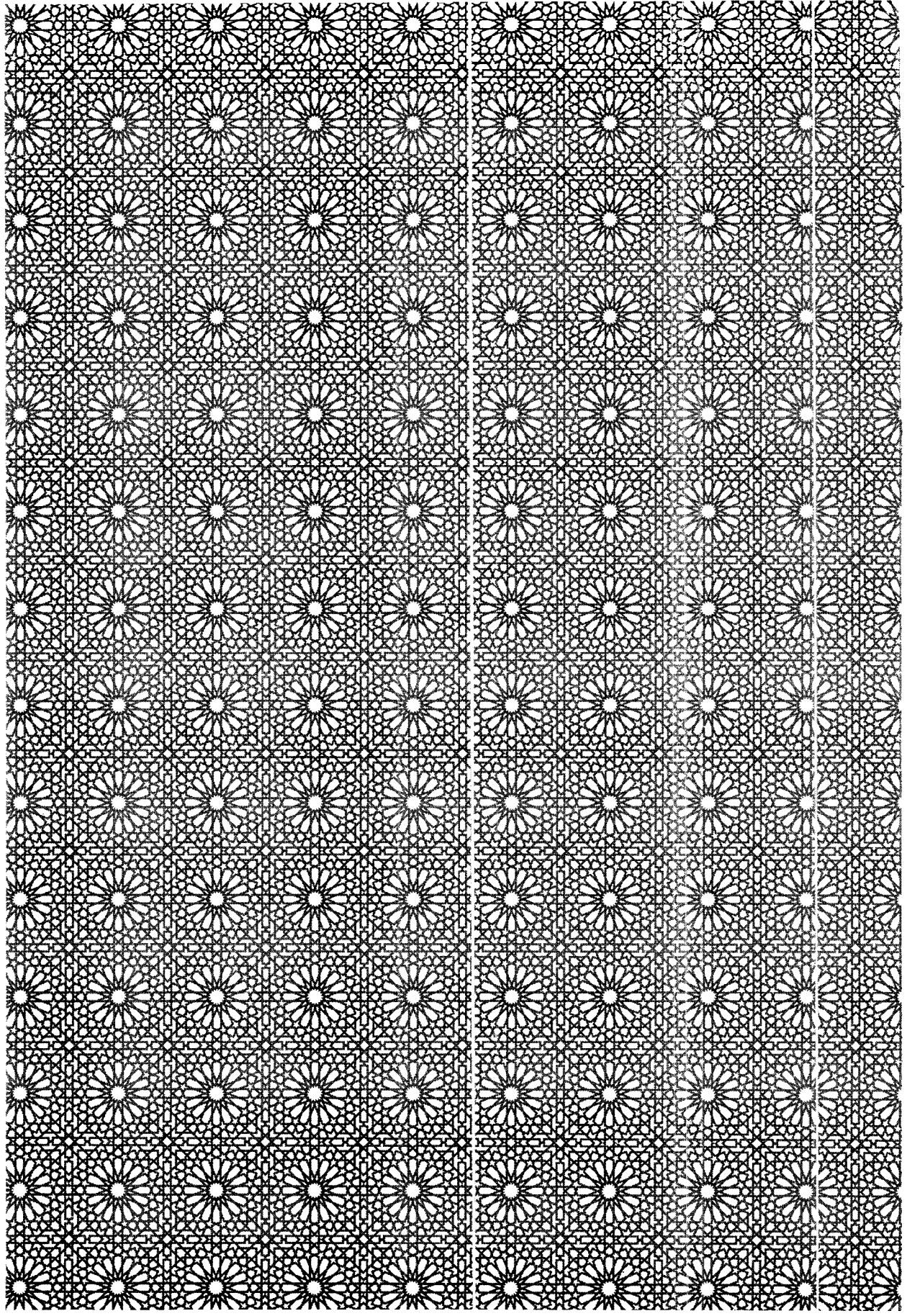
## PENUTUP

Kitab pemaksaan memuat hadits-hadits *marfu'* sebanyak lima belas hadits, yang *mu'allaq* di antaranya ada tiga, sementara selebihnya *maushul*, dan semuanya merupakan pengulangan dari paparan yang sebelumnya. Dan kitab ini juga memuat atsar dari generasi Sahabat dan generasi setelah mereka, sebanyak sembilan atsar. *Wallahu a'lam.*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# KITAB XC
# SIASAT

# ٩٠ - كِتَابُ الْحِيَلِ



## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ - كِتَابُ ٱلْحِيَلِ] "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kitab Siasat." Kata (ٱلْحِيَلِ) ini bentuk jamak dari (حِيْلَةٌ) yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan cara yang tersembunyi. Siasat menurut ulama terbagi dalam beberapa kategori sesuai faktor pendorongnya. Jika digunakan dengan cara yang mubah untuk tujuan menggugurkan hak (kewajiban) atau menegakkan kebathilan, maka ia haram; atau untuk menetapkan kebenaran atau mencegah kebathilan, maka ia wajib atau dianjurkan. Kemudian jika digunakan dengan cara mubah untuk menyelamatkan diri dari perbuatan makruh, maka ia dianjurkan atau mubah. Adapun untuk meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, maka ia makruh.

Perbedaan pendapat terjadi di kalangan para imam terkait kategori yang pertama; apakah ia sah secara mutlak dan berlaku secara zhahir maupun batin, atau batal secara mutlak, atau sah disertai dengan dosa? Kalangan yang membolehkannya secara mutlak atau membatalkannya secara mutlak mempunyai banyak dalil.

Dalil untuk kategori yang pertama (yang dibolehkan) di antaranya adalah firman Allah: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ﴾ *"Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah."* (QS. Shad [38]: 44) Nabi pernah menerapkan siasat ini pada pelaku zina yang lemah (fisiknya); berdasarkan hadits Abu Umamah bin Sahal yang tertera di dalam *as-Sunan.* Dalil lainnya: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ *"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 2) Siasat-siasat itu memberi berbagai jalan keluar dari berbagai kesulitan. Di antaranya disyariatkannya *istitsna'* (berkata *insya Allah*), sebab bisa membebaskan seseorang dari pelanggaran sumpah. Begitu pula syarat keseluruhan, karena bisa mencegah timbulnya kesulitan.

Dalil lainnya, hadits Abu Hurairah serta Abu Sa'id terkait kisah Bilal: "Juallah semuanya (ternak-ternak itu) dengan beberapa dirham, kemudian belilah sebagian lainnya dengan beberapa dirham."

Adapun dalil bagi kategori yang kedua (yang diharamkan), antara lain adalah kisah Ash-habus Sabt dan juga yang tertera dalam hadits: "Lemak-lemak itu diharamkan bagi mereka namun kemudian mereka menyamaknya lalu menjualnya, dan memakan hasil penjualannya." Dalil lainnya; hadits ihwal pelarangan jual-beli *najsy* (menawar barang dengan maksud supaya orang lain menawar lebih tinggi). Begitu juga hadits kutukan bagi *muhallil* (orang laki yang mengawini wanita yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawininya lagi) dan *muhallal lahu* (seorang suami yang membuat kesepakatan dengan *muhallil*).

Selisih pendapat yang terjadi di kalangan para ulama sebenarnya berakar pada masalah apakah yang menjadi acuan dalam pernyataan akad itu adalah lafaznya, ataukah substansinya? Kalangan ulama yang memegang pendapat yang pertama (yakni, lafazh sebagai acuannya) membolehkan siasat. Namun kemudian mereka berselisih pendapat; sebagian mereka menetapkan bahwa akad itu berlaku secara zhahir maupun batin dalam seluruh aspeknya, atau sebagiannya. Beberapa lagi mengatakan, hanya berlaku secara zhahir, tapi tidak secara batin. Adapun kalangan ulama yang memegang pendapat kedua (substansi sebagai acuannya), mereka membatalkannya (menganggap tidak sah) dan tidak membolehkan akad kecuali yang lafazhnya sesuai substansi yang didasarkan pada indikasi-indikasi penyerta.

Pendapat tentang bolehnya siasat telah populer dinukilkan dari kalangan ulama Hanafiyyah, bahkan Abu Yusuf menyusun satu kitab yang berkaitan dengan siasat (penyiasatan) . Akan tetapi yang diketahui darinya dan juga para imam dari mazhab mereka, dalam penerapannya, adalah dengan syarat untuk tujuan yang benar.

Penulis *al-Muhiith* mengungkapkan; Pensyariatan siasat didasarkan pada firman Allah: *"Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu."* Dengan catatan; jika tujuannya hanya untuk menghindarkan diri dari perkara yang haram dan menjauhi dosa, maka itu baik (dibolehkan). Namun jika dimaksudkan untuk membatalkan hak muslim, maka siasat semacam ini tidak diperbolehkan, bahkan ia tergolong sebagai perbuatan dosa dan penganiayaan (maksudnya, kezhaliman).

BAB 1

# Terkait Meninggalkan Siasat, Dan Setiap Orang Mendapat Sesuai Niatnya. Terkait Sumpah Dan Lainnya

## ١ - بَابٌ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

(٦٩٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَخْطُبُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

6953. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami: dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqash, ia mengatakan: "Aku mendengar Umar bin al-Khathab ﷺ saat ia berkhutbah; Aku mendengar Nabi ﷺ pernah bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan-perbuatan (hamba) hanya sesuai dengan niat, dan orang hanya mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya memang kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai tujuan hijrah yang dilakukannya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ] "Bab terkait meninggalkan siasat." Ibnul Munir mengatakan; Al-Bukhari memasukkan kata meninggalkan pada judul bab agar tidak dikesankan—yakni dari judul bab pertama—bahwa siasat itu dibolehkan. Ia (Ibnul Munir) juga mengatakan; Ini berbeda dengan yang beliau ungkapkan dalam Bab "Baiat anak kecil", karena di situ beliau menyatakan bahwasanya anak kecil itu tidak membaiat Nabi, akan tetapi beliau mendoakan dan mengusap kepalanya.

Oleh karena itu, al-Bukhari tidak mengatakan "Bab meninggalkan baiat anak kecil," dengan alasan bahwa seandainya baiat itu terjadi, maka tidak akan dipungkiri. Berbeda dengan siasat, apabila dinyatakan boleh secara umum maka ini akan membatalkan hak-hak yang wajib dan menetapkan hak-hak yang tidak wajib. Oleh karena itulah, beliau menghindari hal ini pada judul bab.

Saya berkata; beliau menggunakan kata siasat secara mutlak di awal semata-mata untuk mensinyalir bahwa di antara siasat-siasat itu ada yang disyariatkan, sehingga ia tidak ditinggalkan sepenuhnya.

**Perkataan:** [وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا] "Dan bahwa setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya terkait sumpah-sumpah dan lainnya." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((وَغَيْرِهِ)) "Dan selainnya." Ia menggunakan *dhamir mudzakkar*, artinya bentuk tunggal dari sumpah yang disimpulkan dari bentuk jamaknya. Sementara itu, perkataan "terkait sumpah-sumpah dan lainnya" tidak lain adalah bentuk ketajaman pemahaman Penulis (al-Bukhari), bukan bagian dari hadits.

Ibnul Munir mengatakan; al-Bukhari membuat kesimpulan dengan cakupan yang luas. Yang masyhur di kalangan analis adalah memaknai hadits tersebut berkaitan dengan ibadah-ibadah. Namun al-Bukhari memaknainya terkait ibadah serta muamalah, dan beliau mengikuti Malik mengenai pandangan yang menerapkan kaidah *saddudz dzarî'ah* (ketentuan hukum yang bersifat antisipatif) dan pertimbangan *maqasid*

(maksud/tujuan). Dengan demikian, jika lafazhnya rusak (tidak sah) namun maksudnya sah, maka lafazh diabaikan dan tujuan itulah yang dipertimbangkan dalam terapannya, baik untuk mengesahkan maupun membatalkan (akad). Beliau melanjutkan; berhujjah dengan hadits ini untuk menetapkan prinsip *saddudz dzarî'ah* dan menggugurkan siasat (penyiasatan) merupakan argumentasi dalil yang paling kuat.

Adapun terkait relevansi penyebutan siasat secara umum, bahwa ada sisi yang tidak tersurat darinya yang diasumsikan sebagai pertimbangan yang berlaku. Makna "pertimbangan yang berlaku dalam hal ibadah" adalah keabsahan ibadah dan penjelasan tingkatan-tingkatannya.

Sementara dalam hal muamalah, demikian pula dalam hal sumpah, adalah mendasarkan perkaranya pada tujuan. Sebelumnya dalam "bab tentang perbuatan-perbuatan sesuai dengan niat" dari Kitab "Al-Iman" di awal-awal kitab, al-Bukhari menyatakan bahwa semua ketentuan hukum masuk ke dalam cakupan hadits ini. Dan di sana saya menukil paparan Ibnul Munir tentang ketentuannya, yang dijadikan sebagai acuan dalam hal itu.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Yakni Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Ia menyatakan Alqamah, syaikhnya terkait hadits ini, meriwayatkan secara langsung kepadanya sebagaimana yang diuraikan pada Kitab "Bad'ul Wahyi", dengan lafazhnya: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ)) "Aku mendengar Nabi bersabda: 'Wahai manusia.'" Ini menyiratkan bahwa beliau menyampaikannya dalam khutbah. Perkataan: ((يَخْطُبُ)) "Ia berkhutbah," telah dipaparkan pada Kitab "Permulaan Wahyu" bahwa Umar mengatakannya di atas mimbar.

**Perkataan:** [إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ] "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan sesuai dengan niat." Pada paparan sebelumnya, di dalam Kitab "Bad-ul Wahyi (permulaan wahyu)" disebutkan dengan lafazh: (بِالنِّيَّاتِ) "Dengan niat-niat."

Sementara yang tercantum dalam Kitab "Al-Iman" dengan lafazh: ((اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ)) "Perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan niat," sama saja sebagaimana yang tercantum di sini, tanpa menggunakan lafazh: (إِنَّمَا) di bagian awalnya.

**Perkataan:** [وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى] "Dan orang hanya mendapatkan yang diniatkannya." Telah dipaparkan sebelumnya dalam permulaan wahyu dengan lafazh: "Dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan yang diniatkannya." Inilah yang beliau paparkan di awal bab dan telah dibahas sebelumnya terkait bahwa pengertiannya adalah orang yang tidak berniat apa pun maka ia tidak mendapatkan apa pun. Dan di situ beliau mengungkapkan hadits terkait orang yang berniat menunaikan ibadah haji atas nama orang lain, sementara orang itu sendiri belum menunaikan ibadah haji, maka hajinya atas nama orang lain dinyatakan belum sah. Namun menurut asy-Syafi'i, Ahmad, al-Auza'i, dan Ishaq bahwa itu membuat kewajibannya sudah gugur. Sementara kalangan selebihnya mengutarakan; Hajinya atas nama orang lain sah dan tidak beralih begitu saja menjadi atas nama dirinya sendiri, karena memang ia tidak meniatkannya.

Pendapat pertama didasarkan pada hadits Ibnu Abbas terkait kisah Syubrumah. Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Dawud: "Tunaikan haji atas nama dirimu sendiri kemudian tunaikan haji atas nama Syubrumah." Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Majah: "Jadikan yang ini atas nama dirimu sendiri kemudian tunaikan haji atas nama Syubrumah." Sanad hadits ini shahih.

Mereka memberikan jawaban bahwa ibadah haji memiliki kriteria tersendiri di luar yang berlaku pada ibadah-ibadah selainnya. Maka dari itu apabila ada prosesi yang rusak darinya ia bisa tetap berlaku, sementara pada ibadah lainnya tidak demikian.

Abu Ja'far ath-Thabari sependapat dalam hal ini, akan tetapi beliau memaknai kriteria ini berlaku untuk orang yang tidak mengetahui ketentuan hukum, dan bahwa jika ia sudah mengetahui saat melakukan prosesi (ibadah haji) maka ia wajib meniatkannya atas dirinya sendiri.

Dengan demikian yang dilakukan bisa beralih (kepadanya). Jika tidak demikian maka yang dilakukannya tidak sah.

Namun demikian ada pengecualian dari keumuman yang jelas-jelas dinyatakan dalam hadits tersebut, yaitu terkait anugerah ilahiah yang didapatkan dengan maksud yang dikehendaki (niat) tanpa ada amalan, seperti pahala yang didapatkan orang sakit disebabkan sakitnya yakni pahala atas kesabarannya, karena ini telah dinyatakan dalam beberapa hadits yang valid, berbeda dengan kalangan yang mengatakan; pahala atas kesabaran dan pahala yang didapatkan sesuai janji yang benar, itu semata-mata diperuntukkan bagi orang yang bermaksud menunaikan ibadah tetapi kemudian tidak dapat menunaikannya karena halangan pribadi yang tidak diinginkannya.

Pengecualian yang lain, seperti orang yang mempunyai kebiasaan mengamalkan wirid-wirid tertentu namun kemudian ia tidak dapat melakukannya karena terkena musibah sakit, misalnya. Maka dari itu, pahalanya ditetapkan bagi dirinya sendiri seperti halnya seorang yang melakukannya dalam kondisi sehat.

Pengecualian lainnya terkait hal ini adalah jika seseorang berniat menunaikan shalat wajib, kemudian ia baru mengetahui sesuatu yang berimplikasi pada batalnya shalat wajib yang diniatkan olehnya, maka apakah shalatnya beralih menjadi shalat sunnah secara praktik. Namun hal ini ketika dalam kondisi terdapat halangan syar'i. Adapun bila ia berihram di waktu zuhur sebelum matahari condong misalnya, maka yang wajibnya tidak sah dan tidak beralih menjadi sunnah apabila ia sengaja melakukan itu.

Adapun yang diperselisihkan terkait hal ini, apakah orang yang masbuk mendapatkan pahala shalat berjamaah dengan ketentuan bila ia masih mendapat satu rakaat atau pada keseluruhannya. Selain itu, apakah orang yang berniat puasa sunah di tengah hari mendapatkan pahala (sehari) sepenuhnya, atau dari saat ia berniat? Dan bila waktu shalat Jumat sudah keluar di awal rakaat kedua, misalnya, apakah ia disempurnakan sebagai shalat Jumat atau shalat Zhuhur, dan apakah ia beralih secara otomatis atau perlu ada pembaruan niat?

Dan diperselisihkan pula jika orang yang masbuk mendapati i'tidal kedua—misalnya—apakah ia berniat shalat Jumat atau Zhuhur? Dan, orang yang berihram untuk ibadah haji di luar bulan-bulan haji, apakah beralih menjadi umrah atau tidak? Inilah yang dijadikan sebagai hujjah kalangan yang berpendapat siasat tersebut batal (tidak diperkenankan), dan kalangan yang berpendapat bahwa siasat tetap dapat diterapkan. Karena, rujukan masing-masing dari kedua kubu ini adalah pada niat orang yang mengerjakan amalan.

Penjelasan terkait siasat dalam konteks ini akan disinyalir di tengah paparan bab-bab yang diungkapkan oleh Penulis. Adapun ketentuan yang menjadi acuannya adalah sebagaimana disinyalir sebelumnya, bila itu dimaksudkan untuk menyelamatkan orang yang dizalimi—misalnya—maka jelas ia dianjurkan. Dan jika itu berakibat pada hilangnya hak, maka itu tercela. Asy-Syafi'i menyatakan terkait penerapan siasat yang berimplikasi ke hilangnya hak-hak bahwa itu makruh. Di antara para sahabatnya ada yang mengatakan; bahwa itu makruh *tanzih* (sebatas keutamaan, bukan larangan). Sementara itu banyak *muhaqqiq* di antara mereka, seperti al-Ghazali, mengatakan; itu makruh *tahrim* (larangan) dan ia berdosa bila melakukannya dengan sengaja. Ini didasarkan pada sabda beliau: "Dan, sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan yang diniatkannya."

Dengan demikian, orang yang meniatkan riba melalui akad jual beli maka ia masuk dalam kategori riba dan wujud transaksi jual beli tidak membebaskannya dari dosa. Serta orang yang meniatkan *tahlil* melalui akad nikahnya maka ia sebagai *muhallil* dan termasuk sebagai orang yang diancam dengan laknat atas tindakan itu, dan wujud akad nikah yang dilakukannya tidak dapat membebaskan dirinya dari itu. Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mengharamkan apa saja yang dihalalkan Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh-Nya, maka itu berdosa. Tentang ketentuan dosa ini, tidak ada pembedaan di antara bersiasat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dengan perbuatan yang dilakukan untuknya serta perbuatan yang dilakukan untuk yang lainnya bila itu digunakan sebagai perantara kepadanya.

Uraian itu sebagai hujjah bahwa ibadah dari orang kafir tidaklah sah, tidak pula dari orang gila, karena keduanya bukan sebagai pihak yang layak untuk beribadah, serta sebagai dalil atas gugurnya qishas pada kasus semi sengaja, karena pelakunya tidak sengaja melakukan pembunuhan, juga sebagai dalil atas tidak dikenakannya hukuman terhadap orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, atau orang yang dipaksa dalam perkara talak, pemerdekaan budak, dan semisalnya. Ini telah dipaparkan sebelumnya, dalam babnya masing-masing.

Demikian pula hujjah yang diterapkan oleh kalangan para ulama—seperti Malikiyyah—yang menyebut sumpah sesuai dengan niat orang yang dimaksudkan dalam sumpah, dan tidak ada gunanya ia beralibi. Sementara kalangan yang lain berpendapat sebaliknya.

Penjelasan hal ini dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Aiman", dan mereka berhujjah dengan hadits *marfu'* yang disampaikan oleh Muslim dari Abu Hurairah: "Sumpah sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah." Dan lafazh lain di dalam riwayatnya: "Sumpahmu sesuai dengan yang dibenarkan oleh sahabatmu." Namun, kalangan asy-Syafi'iyah memaknainya dengan ketentuan apabila yang meminta sumpah itu hakim.

Dan ini juga sebagai hujjah Malik atas pendapat yang mendukung *saddudz dzarî'ah* dan pertimbangan tujuan disertai faktor-faktor lain yang menguatkannya sebagaimana yang telah disinyalir sebelumnya. Sebagian membuatkan kriteria acuannya, bahwa dalam lafazh-lafazh yang mempertimbangkan tujuan orang yang mengucapkan itu ada tiga kategori. Penjelasannya sebagai berikut.

Pertama ada kesesuaian yang jelas bisa secara meyakinkan dan bisa pula didasarkan pada dugaan yang kuat. Kedua dapat diketahui dengan jelas bahwa orang yang mengucapkan tidak menghendaki maknanya, bisa diketahui secara meyakinkan dan bisa pula berdasarkan dugaan. Lalu ketiga ada kejelasan pada maknanya, dan ada kebimbangan secara berimbang pada maksud lainnya atau tidak ada maksud lainnya.

Jadi kalau dapat diketahui dengan jelas bahwa yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkan adalah makna yang tidak diucapkannya, atau tidak diketahui dengan jelas adanya suatu maksud yang bertolak belakang dengan ucapannya, maka ucapannya wajib dipahami sesuai dengan zhahirnya.

Namun kalau yang dimaksudkannya dapat diketahui dengan jelas bertolak belakang dengan itu, lantas apakah hukumnya berlanjut sesuai dengan zhahirnya, dan yang tidak sesuai dengan itu diabaikan, atau yang diterapkan sesuai dengan maksud yang diketahui dengan jelas itu? Hujjah yang pertama (sesuai dengan zhahirnya) bahwa seandainya jual beli itu dinyatakan rusak lantaran pernyataan dalam transaksinya mengandung unsur yang mengarah pada riba, sementara itu niat dua pihak yang bertransaksi padanya dinyatakan rusak, maka penetapan rusaknya jual beli dengan alasan yang dipastikan dilarang adalah lebih utama jika dibanding penetapan kerusakan jual beli karena dugaan ini. Sebagaimana misalnya ada orang yang berniat membeli sebuah pedang untuk membunuh seorang muslim tanpa hak, maka akad jual belinya sah meskipun niatnya itu sudah dipastikan rusak. Dengan demikian, pelarangan tindak pembunuhan tidaklah mesti membuat jual belinya menjadi batal. Jika transaksinya tidak rusak pada perkara seperti ini, maka penetapannya sebagai transaksi yang tidak rusak hanya dengan dugaan dan anggapan adalah lebih utama.

Sedangkan pendapat kedua didasarkan pada hujjah bahwa niat itu berpengaruh pada perbuatan, sehingga perbuatan pun kadang menjadi haram dan kadang menjadi halal sesuai dengan niatnya, sebagaimana transaksi kadang menjadi sah dan kadang menjadi rusak sesuai dengan niatnya. Misalnya, penyembelihan. Sebenarnya hewan itu halal bila disembelih untuk dimakan, dan haram bila disembelih bukan karena Allah, sementara wujudnya (penyembelihan) itu sama. Dan (seperti) orang yang membeli budak perempuan untuk wakilnya, maka budak perempuan itu bisa haram baginya dan untuk dirinya tetapi kemudian bisa pula halal baginya, sementara wujud transaksinya sama.

Demikian pula bentuk pinjaman dalam tanggungan dan penjualan tunai dengan nilai yang setara sampai batasan waktu tertentu (riba), wujud keduanya sama, tapi yang pertama sebagai amal ketaatan yang sah, adapun yang kedua sebagai kemaksiatan dan batal. Pada intinya, keabsahan transaksi secara zhahir tidak mesti menghilangkan beban dosa dari seseorang yang melakukan siasat yang bathil secara batin. *Wallahu a'lam.*

An-Nasafi al-Hanafi menukil dalam *al-Kâfî,* dari Muhammad bin al-Hasan, ia mengatakan; bukanlah bagian dari akhlak kaum mukmin jika ada upaya menghindari ketentuan-ketentuan hukum Allah dengan melakukan siasat yang bathil demi membatalkan hak (kewajiban).



BAB 2

# (Siasat) Terkait Shalat

## ٢ - بَابٌ فِي الصَّلَاةِ

(٦٩٥٤) حَدَّثَنِي[1] إِسْحَاقُ بن نصر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

6954. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepadaku: (bahwa) Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau ﷺ bersabda: "Allah tidak menerima shalat siapa pun dari kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ فِي الصَّلَاةِ] "Bab terkait shalat." Yakni masuknya siasat di dalam shalat.

### SYARAH HADITS

Pada bab ini beliau mengungkapkan hadits Abu Hurairah berikut: ((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) "Allah tidak menerima shalat siapa pun dari kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu." Syarahnya telah dipaparkan di dalam Kitab Bersuci. Ibnu Baththal menerangkan; Hadits ini mengandung sanggahan terhadap kalangan yang mengatakan

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

bahwa orang yang berhadats di saat duduk terakhir maka shalatnya tetap sah, karena ia melakukan hal yang berlawanan dengan shalatnya.

Pendapat ini disanggah karena hadats itu apabila telah ditetapkan berarti ia merusak shalatnya. Dengan begitu, ia seperti persetubuhan saat pelaksanaan ibadah haji; bila di tengah pelaksanaan ibadah haji ada persetubuhan, maka hajinya pun menjadi rusak. Demikian pula bila persetubuhan terjadi di bagian akhirnya.

Ibnu Hazm berkata dalam jawaban-jawaban beliau pada beberapa bagian dari kitab *Shahîh al-Bukhari*; korelasi hadits dengan judul bab, bahwa setiap orang itu tidak terlepas dari kondisi suci dengan kesucian yang meyakinkan atau kondisi berhadats dengan keadaan hadats yang meyakinkan, lantas pada dua keadaan ini tidak ada seorang pun yang dapat memasukkan siasat ke dalam hakikat yang sebenarnya. Karena hakikat yang sebenarnya itu berarti penetapan sesuatu secara benar, ataupun penafiannya secara benar. Sehingga apa pun yang ditetapkan dengan sebenarnya maka yang menafikannya dengan siasat akan bisa tergugurkan, dan apa pun yang ditiadakan maka yang menetapkannya dengan siasat akan tergugurkan.

Ibnul Munir mengatakan bahwa judul bab ini dimaksudkan oleh al-Bukhari untuk mensinyalir sanggahan terhadap pendapat kalangan yang mengatakan sahnya shalat orang yang berhadats dengan sengaja saat sedang duduk terakhir, dan hadatsnya menjadi seperti salamnya. Menurut al-Bukhari itu termasuk siasat untuk menetapkan keabsahan shalat yang disertai dengan kondisi berhadats. Pada intinya al-Bukhari menyatakan itu berdasarkan pandangan bahwa *tahallul* (yakni salam pemungkas) dari shalat adalah rukun shalat, sehingga shalat tidak sah bila disertai keadaan berhadats. Sedangkan kalangan yang menyatakan shalatnya sah memandang bahwa *tahallul* dari shalat sebagai kondisi yang berlawanan, sehingga shalatnya tetap sah meski disertai hadats. Jika memang demikian ketentuannya, maka dapat ditetapkan bahwa sebenarnya salam sebagai rukun yang termasuk di dalam shalat, bukan yang berlawanan dengannya.

Kalangan yang mengatakan salam sebagai rukun berhujjah dengan padanannya berupa pembuka shalat berdasarkan hadits: "Pembukanya takbir dan penutupnya pengucapan salam." Jika satu dari dua ujungnya (pada awal dan akhirnya) sebagai rukun maka ujung yang lainnya pun sebagai rukun. Ini juga diperkuat bahwa salam merupakan satu bentuk ibadah, karena ia adalah dzikir kepada Allah dan doa para hamba-Nya, sehingga hadats yang buruk tidak dapat menempati kedudukan dzikir yang bagus.

Kalangan Hanafiyyah mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa salam sebagai kewajiban, bukan rukun. Kalau salam didahului adanya hadats setelah tasyahud, maka ia perlu berwudhu dan mengucapkan salam. Namun jika ia sengaja berhadats maka kesengajaannya sebagai faktor yang menghentikan. Kemudian jika sudah ada penghentian, maka selesailah shalatnya, lantaran salam bukanlah sebagai bagian rukun. Ini mengandung sanggahan terhadap Abu Hanifah terkait perkataannya bahwa orang yang berhadats dalam shalatnya, maka ia berwudhu dan melanjutkan. Pendapat ini disepakati oleh Ibnu Abi Laila.

Sementara itu Malik dan asy-Syafi'i mengatakan; ia harus memulai kembali shalatnya. Keduanya berhujjah dengan hadits di atas. Dalam beberapa lafazhnya: "Tidak ada shalat kecuali dengan kondisi bersuci." Dengan demikian, saat selesai dari shalatnya, maka ia tidak lepas dari sebutan sebagai orang yang sudah menunaikan shalat ataupun bukan sebagai orang yang telah menunaikan shalat. Jika mereka mengatakan ia telah menunaikan shalat, niscaya ini tidak dapat diterima, karena beliau bersabda: "Tidak ada shalat kecuali dengan bersuci." Selain itu secara teori, setiap hadats yang menjadi penghalang bagi dimulainya shalat maka ia juga sebagai penghalang terkait dilanjutkannya shalat, dengan dalil seandainya ia didahului dengan kondisi junub niscaya ia memulai dari awal sebagaimana disepakati bersama. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Asy-Syafi'i mempunyai satu versi pendapat yang selaras dengan pendapat Abu Hanifah.

Al-Karmani mengatakan; Relevansi judul bab yang beliau tetapkan adalah lantaran mereka menetapkan keabsahan shalat disertai dengan kondisi berhadats, melalui perkataan mereka bahwa ia berwudhu dan melanjutkan. Juga sebab mereka menetapkan keabsahannya meskipun tidak disertai dengan niat saat wudhu, dengan alasan karena wudhu bukan bagian peribadahan.

Ibnut Tin menukilkan dari ad-Dawudi yang pada intinya bahwa korelasi hadits dengan judul bab adalah beliau (al-Bukhari) bermaksud bahwa orang yang berhadats dan menunaikan shalat tanpa berwudhu padahal ia tahu bahwa ia mengelabuhi orang-orang dengan shalatnya, maka batal, sebagaimana Muhajir Ummu Qais (orang yang berhijrah demi menikahi Ummu Qais) yang berusaha menipu dengan hijrahnya guna mengelabui Allah, padahal ia tahu Allah mengetahui isi hatinya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Kisah Muhajir Ummu Qais hanya diungkapkan di dalam hadits "perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan niat," tepatnya dalam bab sebelum ini, bukan dalam bab ini. Namun sebagian dari kalangan Mutaakhirin menyatakan; al-Bukhari hendak menyanggah kalangan yang menyatakan bahwa jika jenazah sudah tiba sementara ia khawatir akan terlewatkan, maka ia dapat bertayamum. Begitu pula kalangan yang menyatakan bahwa jika ia bangun untuk shalat malam, namun posisinya jauh dari air dan ia merasa khawatir akan terlewatkan shalat malam bila mencari air, maka diperkenankan baginya menunaikan shalat dengan tayamum. Jelas, ini berlebihan.



BAB 3

# Terkait Zakat Dan Hendaknya Yang Sudah Terkumpul Tidak Dipisahkan dan Yang Terpisah Tidak Dikumpulkan Karena Takut Zakat

## ٣ - بَابٌ فِي الزَّكَاةِ

## وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

(٦٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي[2] أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

6955. Muhammad bin Abdillah al-Anshari meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepadaku: Tsumamah bin Abdillah

---

[2] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

bin Anas meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Anas meriwayatkan kepadanya; Bahwa Abu Bakar ﷺ menulis surat kepadanya tentang kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ sendiri: "Dan hendaknya yang sudah terkumpul tidak dipisahkan dan yang terpisah tidak dikumpulkan karena takut zakat."

(٦٩٥٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا . قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ . قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ[3] الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِينَ وَمِئَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا ، أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: أدخل.

6956. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Abu Suhail, dari ayahnya dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa seorang pedalaman dengan rambut kepala yang berantakan datang kepada Rasulullah ﷺ lantas berkata; beritahu aku shalat apa saja yang diwajibkan Allah kepadaku? Beliau mengatakan: "Shalat lima waktu kecuali bila kamu mau mengerjakan sesuatu dengan sukarela." Ia berkata; Beritahu aku, puasa apa sajakah yang diwajibkan Allah kepadaku? Beliau ﷺ mengutarakan: "Bulan Ramadhan kecuali apabila kamu mau mengerjakan sesuatu dengan sukarela." Ia berkata; beritahu aku zakat apa yang diwajibkan Allah kepadaku? Ia (Thalhah bin Ubaidillah) menuturkan; lalu Rasulullah ﷺ memberitahukan kepadanya berbagai aturan syariat Islam. Ia berkata; Demi yang memuliakanmu, aku tidak menambahkan apa pun tidak pula mengurangi sedikit apa yang telah diwajibkan Allah kepadaku. Rasulullah pun mengatakan: "Beruntunglah dia jika dia benar. Atau, dia masuk Surga jika dia benar."

Sebagian kalangan mengungkapkan; Pada seratus dua puluh unta dikenai dua *hiqqah*. Jika ia melenyapkannya dengan sengaja, atau ia menghibahkannya atau menyiasatinya demi menghindari zakat, maka ia tidak dikenai apa pun.

(٦٩٥٧) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا[4] مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ[5] وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ . قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ.

---

[4] Dalam naskah (ق , ص) tertulis: أخبرنا.
[5] Dalam naskah (ق) tertulis: ويطلبه.

6957. Ishaq meriwayatkan kepadaku: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami: Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengutarakan; Rasulullah ﷺ bersabda: "Simpanan kekayaan seseorang dari kalian pada hari Kiamat nanti akan berupa seekor ular berkepala botak. Pemiliknya lari darinya lalu ia mengejarnya dan ia berkata; aku simpanan kekayaanmu." Beliau bersabda: "Demi Allah, ia terus mengejarnya, sampai ia hamparkan tangannya, lalu ia jejalkan ke mulutnya."

(٦٩٥٨) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ خَافَ[6] أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالًا، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ، أَوْ بِسَنَةٍ جَازَتْ عَنْهُ.

6958. Dan Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika pemilik ternak tidak mau memberikan haknya (yakni kewajiban zakat ternak), maka pada hari Kiamat ia akan dikuasai ternak-ternaknya lalu wajahnya tersungkur dihantam dengan tapal-tapal kaki ternaknya." Di antara mereka ada yang mengatakan terkait orang yang mempunyai unta, ia khawatir unta-untanya akan dikenai zakat; ia pun menjualnya dengan unta yang setara dengannya, atau dengan kambing, atau dengan sapi, atau dengan uang beberapa dirham untuk menghindari zakat sehari sebelumnya, sebagai bentuk siasat; maka ia tidak dikenai apa pun. Ia mengatakan; jikalau orang itu menzakati unta-untanya sebelum genap satu tahun (haul) dengan selang waktu satu hari atau enam hari darinya, maka itu diperkenankan baginya.

---

[6] Dalam naskah (ق) tertulis: فَخَافَ.

(٦٩٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ[7] قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا أَوَاحْتِيَالًا لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ.

6959. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas, bahwa ia bertutur; Sa'ad bin Ubadah al-Anshari meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ terkait nadzar dalam tanggungan ibunya yang wafat sebelum dapat menunaikannya. Rasulullah ﷺ lantas mengutarakan: "Tunaikanlah nadzar itu atas namanya." Sebagian kalangan mengatakan bahwa jika unta-unta itu mencapai dua puluh maka yang dikenakan terhadapnya empat domba. Namun jika ia menghibahkannya sebelum genap satu tahun atau menjualnya untuk menghindari atau menyiasati supaya zakatnya gugur, maka ia tidak dikenai apa pun. Demikian pula jika ia membuatnya cedera parah lalu mati, maka ia tidak dikenai apa pun pada hartanya.

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: أنه.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ فِي الزَّكَاةِ] "Bab terkait zakat." Yakni meninggalkan siasat untuk menggugurkan zakat.

**Perkataan:** [وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ] "Dan hendaknya yang sudah terkumpul tidak dipisahkan dan yang terpisah tidak dikumpulkan karena takut zakat."

Ini adalah redaksi ***hadits pertama*** dalam bab ini dan penggalan dari hadits panjang yang beliau cantumkan di dalam Kitab Zakat dengan sanad ini baik secara terhimpun lengkap maupun yang terpisah-pisah. Syarahnya pun telah dipaparkan di sana.

## SYARAH HADITS

*Hadits kedua*; yaitu hadits Thalhah bin Ubaidillah:

**Perkataan:** [أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ثَائِرَ الرَّأْسِ] "Bahwa seorang pedalaman dengan rambut kepala berantakan datang kepada Rasulullah." Perihal syarahnya, dipaparkan dalam kitab iman di bagian awal *ash-Shahîh.*

**Perkataan:**

[وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ بَعِيْرٍ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيْهِ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]

"Sebagian kalangan mengemukakan; Pada seratus dua puluh unta itu dikenai dua *hiqqah.* Jika ia mematikannya dengan sengaja ataupun ia menghibahkannya, atau menyiasatinya demi menghindari zakat, maka ia tidak dikenai apa pun." Ibnu Baththal mengutarakan; Ulama sepakat bahwa sebelum genap satu tahun orang boleh mempergunakan hartanya untuk dijual, dihibahkan, dan disembelih jika tidak ia niatkan untuk menghindari zakat. Mereka juga sepakat bahwa jika sudah genap satu tahun, maka ia tidak boleh bersiasat dengan memisahkan di antara yang sudah terhimpun ataupun mengumpulkan di antara yang terpisah. Kemudian, mereka berselisih pendapat.

Malik mengatakan; Seseorang yang membuat sebagian hartanya berkurang dengan niat agar bisa menghindari zakat sebulan sebelum genap satu tahun, atau sekitarnya, maka zakat dikenakan kepadanya saat waktunya genap satu tahun. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi: "Karena khawatir dikenai zakat." Abu Hanifah pun mengatakan jika pengurangan itu ia niatkan untuk menghindari zakat sehari sebelum genap satu tahun, maka niat tidak lagi berpengaruh padanya. Karena tidaklah ia menetapkan itu terkecuali lantaran waktunya sudah genap satu tahun, dan tidaklah relevan bila ini dikaitkan dengan sabda beliau "khawatir dikenai zakat" kecuali pada saat itu.

Beliau melanjutkan; al-Mahlab menerangkan maksud al-Bukhari, bahwa setiap siasat yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar menggugurkan kewajiban zakat, maka dosa tindakan itu dibebankan kepadanya. Karena begitu Nabi melarang penggabungan domba atau pemisahannya oleh sebab khawatir dikenai zakat, makna inilah yang dapat dipahami darinya. Sementara itu yang dapat dipahami dari hadits Thalhah terkait sabda beliau: "Beruntunglah dia jika dia benar" bahwa seorang yang hendak mengurangi sebagian dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, dengan suatu siasat yang dilakukannya, maka sesungguhnya ia tidak beruntung. Beliau mengatakan; adapun jawaban yang diberikan oleh kalangan para fuqaha terkait pemilik harta yang mempergunakan hartanya saat waktunya sudah mendekati satu tahun, kemudian penggunaan itu dimaksudkan untuk menghindari zakat, dan ia meniatkan hal itu, maka dosanya tidak gugur darinya, dan ia seperti orang yang menghindar dari puasa Ramadhan sehari sebelum melihat hilal, dan memanfaatkan bepergian yang tidak perlu baginya agar tidak berpuasa. Maka, ancaman hukuman ditujukan atasnya.

Sebagian kalangan Hanafiyyah mengutarakan; Yang diungkapkan al-Bukhari ini dinisbatkan kepada Abu Yusuf. Sementara Muhammad mengatakan; makruh lantaran ada maksud untuk menggugurkan hak kaum fakir setelah ada sebabnya, yaitu *nishab* (besaran yang dikenai zakat). Abu Yusuf berhujjah bahwa itu sebagai bentuk penghindaran dari kewajiban bukanlah penggguguran kewajiban. Ia berhujjah bahwa

seandainya ia mempunyai uang dua ratus dirham, lalu sehari sebelum genap satu tahun ia menyedekahkan satu dirham darinya, maka ini tidak makruh. Dan seandainya sedekah satu dirham itu diniatkan agar waktunya genap satu tahun, namun yang dimilikinya tidak mencapai *nishab,* maka ia tidak diharuskan membayar zakat atasnya.

Tapi pendapatnya itu dikoreksi karena pada dasarnya Abu Yusuf memandang bahwa yang dilarang itu penumpukan kewajiban, seperti thawaf orang yang berhadats atau telanjang, lalu bagaimana kesengajaan pada kondisi seperti ini tidak makruh? Sementara ucapannya bahwa tersebut sebagai penghindaran kewajiban sudah terbantahkan. Karena kewajiban itu telah dikukuhkan sejak awal waktu satu tahun. Maka itu penyegeraannya dibolehkan sebelum genap satu tahun.

Bahwa mereka sepakat bahwa siasat untuk menggugurkan *syuf'ah* setelah dinyatakan wajib adalah makruh. Adapun yang diperselisihkan hanya terkait kondisi sebelum ada kewajiban. Dengan demikian, bila diqiyaskan maka itu juga makruh pada perkara zakat. Namun begitu, tampaknya Abu Yusuf menarik kembali penilaian tersebut, mengingat dalam *Kitab al-Kharaj* setelah memuat hadits "Hendaknya tidak ada pemisahan di antara yang terhimpun," ia mengatakan; Orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh menolak zakat, tidak boleh pula mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk memisahkannya sehingga zakatnya menjadi batal, sehingga masing-masing dari keduanya menjadi tidak dikenai kewajiban zakat, dan tidak boleh bersiasat untuk membatalkan zakat sesuai dengan ketentuannya.

Abu Hafsh al-Kabir perawi *Kitab al-Hiyal* menukil dari Muhammad bin al-Hasan, bahwa Muhammad mengatakan; siasat yang dilakukan seorang muslim hingga membuatnya terbebas dari yang haram, atau dapat menggapai yang halal, maka itu tidak apa-apa. Tetapi siasat yang dilakukannya agar ia dapat membatalkan yang hak atau membenarkan yang bathil, atau membuatnya masuk dalam syubhat terkait suatu hak, maka itu makruh. Dan menurut Abu Hafsh, yang makruh itu lebih mendekati yang haram.

Asy-Syafi'i mengungkap bahwasanya ia pernah berdebat dengan Muhammad (bin al-Hasan asy-Syaibani) terkait seorang perempuan yang tidak menyukai suaminya, sementara itu suaminya tidak ingin berpisah darinya, hingga si istri melakukan hubungan intim dengan putra suaminya, maka menurut mereka ia telah menjadi haram bagi suaminya didasarkan pada pendapat mereka bahwa keharaman sebab *mushaharah* (hubungan menantu dan mertua) berlaku dengan adanya perzinaan. Beliau menuturkan; lalu aku katakan kepada Muhammad; zina tidak mengharamkan yang halal, karena ia berlawanan dengannya, dan apa pun tidak dapat diqiyaskan dengan lawannya. Ia mengatakan; persetubuhan menggabungkan keduanya. Saya tegaskan; perbedaan di antara kedua kondisi tadi; bahwa yang pertama (bertahan dengan suaminya) ia terpuji dan menjaga kemaluannya, adapun yang kedua ia tercela dan ia harus dikenai hukuman rajam, dan bahwa perempuan yang dijatuhi talak tiga apabila berzina menjadi halal bagi suaminya. Sementara orang yang mempunyai empat istri, lalu ia berzina dengan perempuan kelima, maka satu dari keempat istrinya menjadi haram baginya. Demikian seterusnya sampai akhir perdebatan.

Permasalahan lainnya terkait perkataan al-Bukhari pada judul bab "jika ia melenyapkannya," bahwa pelenyapan bukanlah bagian dari siasat, akan tetapi itu sebagai penghilangan harta, karena siasat hanya bertujuan menghindarkan kerugian ataupun mendatangkan manfaat, sementara masing-masing dari keduanya tidak ada pada perkara itu. Namun yang dapat saya tangkap dengan jelas, itu dapat digambarkan bahwa ia menyembelih dua ternak dengan kategori *hiqqah*, misalnya, dan ia memanfaatkan daging keduanya, dengan demikian zakat pun gugur karena dua ternak *hiqqah* itu dan beralih pada yang kategorinya di bawah keduanya.

***Hadits ketiga:***

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yakni Ishaq bin Rahawaih, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*.

**Perkataan:** [يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ] "Simpanan kekayaan seseorang dari kalian pada hari Kiamat nanti akan berupa seekor ular berkepala botak." Yang dimaksud simpanan kekayaan di sini adalah harta yang disembunyikan tanpa ditunaikan zakatnya, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "az-Zakah" (Zakat).

Yang tercantum di sana yakni dalam riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah, dengan lafazh: "Siapa yang dianugerahi harta oleh Allah tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka ia (hartanya) diperlihatkan padanya di hari Kiamat dengan wujud seekor ular berkepala botak." Lalu ia mengungkapkan seperti itu. Sehingga dengan demikian, akan dapat diketahui dengan jelas tentang korelasi pengungkapannya dalam bab ini.

**Perkataan:** [أَنَا كَنْزُكَ] "Aku simpanan kekayaanmu." Ini merupakan tambahan redaksi yang tercantum di dalam riwayat ini.

**Perkataan:** [وَاللهِ لَنْ يَزَالَ] "Demi Allah, ia terus." Di dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: (لَا), menggantikan (لَنْ).

**Perkataan:** [حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ] "Sampai ia hamparkan tangannya." Yakni pemilik harta.

**Perkataan:** [فَيُلَقِّمُهَا فَاهُ] "Lalu ia jejalkan ke mulutnya." Disebutkan bahwa pelaku penjejalannya adalah orang yang menyimpan harta itu sendiri, atau ular tersebut.

Sementara yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Shalih: "Lalu ular itu menangkap (menggigit)-nya dengan kedua rahangnya." Yakni si ular menangkap tangan si penimbun harta dengan dua rahang sebagaimana telah saya terangkan di sana (yakni Kitab Zakat).

**Perkataan:** [وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Dan Rasulullah ﷺ bersabda." Diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Ini dari naskah Hammam, dari Abu Hurairah. Ahmad menyampaikan riwayat ini dari Abdurrazzaq, namun ia mendahulukan lafazh yang ini daripada lafazh yang sebelumnya.

**Perkataan:** [إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ] "Jika pemilik ternak." Kata (مَا) sebagai kata *zâidah* (tambahan). Dan (رَبُّ) artinya pemilik. Sementara itu (النَّعَمِ) dibaca dengan dua *fathah* berarti unta, kambing, dan sapi. Ada yang berpendapat unta dan kambing saja. Pendapat ini disampaikan dalam *al-Muhkam.* Ada pula yang mengatakan unta saja. Pendapat pertama diperkuat dengan firman Allah: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ *"Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih."* (QS. Al-An'âm [6]: 142) Kemudian ditafsirkan dengan unta, sapi, dan kambing. Adapun pendapat ketiga diperkuat dengan penyebutan (ٱلْأَخْفَافُ) (kuku atau tapal) saja di sini, karena kata ini hanya identik dengan unta secara khusus. Sementara yang dimaksudkan dengan perkataan (حَقَّهَا) "haknya" adalah zakatnya, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam hadits Abu Dzar dalam Kitab "az-Zakah" dengan redaksi yang lebih lengkap.

**Perkataan:**

[وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوْلَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ سِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ]

"Di antara mereka mengatakan terkait orang yang mempunyai unta namun ia khawatir unta-untanya dikenai zakat. Ia pun menjualnya dengan unta yang setara dengannya, atau dengan kambing, atau dengan sapi, atau dengan uang beberapa dirham untuk menghindari zakat selang sehari sebelumnya sebagai bentuk siasat, maka ia tidak dikenai apa pun. Ia berkata; jika orang itu menzakati unta-untanya satu atau enam hari sebelum genap satu tahun, itu diperkenankan baginya."

Yang tercantum di redaksi riwayat al-Kusymihani sebagai berikut: "Sah baginya." Yang ditetapkan dalam pandangan kalangan Hanafiyyah dapat diketahui dari paparan sebelumnya. Sementara terkait masalah penyegeraan (pembayaran zakat sebelum haul), dipertegas bahwa itu tidak diperkenankan. Ada yang mengatakan, ketentuan yang mereka tegaskan kontradiktif bahwa faktor yang membolehkan penyegeraan tidak memperhatikan masuknya *haul* (waktu satu tahun) dari segala

seginya. Apabila penyegeraan sebelum haul itu dinyatakan sah, maka mestinya pemanfaatan ternak itu sebelum haul tidak menggugurkan.

Ibnu Baththal menjawab mereka bahwasanya Abu Hanifah tidak menyampaikan pandangan yang kontradiktif terkait hal itu. Karena beliau tidak mewajibkan zakat terkecuali bila sudah genap satu haul dan memandang orang yang memajukannya sama seperti orang yang memajukan (pembayaran) utang yang ditangguhkan, sebelum jatuh tempo. Kontradiksi itu justru terdapat pada pandangan Abu Yusuf. Karena, ia menyatakan yang dilarang ialah penumpukan kewajiban, seperti tawaf orang yang telanjang. Seandainya kewajiban itu belum ditetapkan maka penyegeraan sebelum haul pun tidak diperkenankan.

Kalangan ulama berbeda pendapat terkait seseorang yang menjual unta dengan unta lain yang setara dengannya di tengah haul. Jumhur berpendapat bahwa penetapannya berdasar pada haul yang pertama, lantaran ada kesamaan jenis dan nishabnya. Sementara itu yang dapat disimpulkan dari asy-Syafi'i ada dua versi pendapat.

Dan mereka berselisih pendapat terkait penjualannya dengan yang tidak sejenis dengannya. Jumhur berpendapat bahwa penetapannya dimulai dengan hitungan yang baru sebab ada perbedaan pada *nishab*. Namun manakala ia melakukan itu untuk menghindari zakat, maka ia berdosa, yakni bila kita katakan dengan hitungan yang baru. Sementara yang diriwayatkan dari Ahmad, jika ia telah memiliki ternak-ternak tersebut selama enam bulan, kemudian menjualnya dengan uang tunai, maka ia menzakati dirham (uang tunai) untuk enam bulan sejak hari penjualan. Sementara yang dinukil oleh syaikh kami, Ibnul Mulqan, dari Ibnut Tin, bahwa ia mengatakan; al-Bukhari mengatakan "penolak zakat" semata-mata hanyalah untuk menyatakan argumentasi bahwa menghindari zakat itu tidak diperkenankan, karena ia tetap dituntut atas itu di akhirat. Syaikh kami mengatakan; ini yang tidak kami lihat pada al-Bukhari. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Sebenarnya, ini ada pada beliau secara makna, yaitu pada perkataan beliau: "Jika pemilik ternak tidak memberikan haknya." Inilah yang dimaksud dengan penolak zakat.

Hadits keempat adalah hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Ia mengatakan: ((اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إلخ)) "Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa, dan seterusnya." Syarahnya baru saja dipaparkan dalam kitab sumpah dan nadzar. Al-Mahlab mengatakan; hadits ini mengandung hujjah bahwa zakat tidak gugur dengan adanya siasat tidak pula dengan adanya kematian. Karena begitu nadzar tidak gugur dengan adanya kematian—bahkan zakat lebih ditekankan daripada nadzar ini—maka penetapan zakat tanpa digugurkan dengan adanya kematian adalah lebih utama. Sebab, begitu wali diharuskan untuk mengqadha nadzar atas nama ibunya, maka mengqadha zakat yang diwajibkan Allah ﷻ lebih ditekankan keharusannya.

***Hadits keempat:***

**Perkataan:**

[وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا أَوِ احْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ]

"Sebagian kalangan mengatakan; jikalau unta-unta itu mencapai dua puluh maka yang dikenakan padanya empat domba. Namun, jika ia menghibahkannya sebelum genap satu tahun atau menjualnya untuk menghindari atau menyiasati supaya zakatnya gugur, maka ia tidak dikenai apa pun. Demikian pula jika ia membuatnya cedera parah lalu mati, maka ia tidak dikenai apa pun pada hartanya." Ketahuilah bahwa bentuk pelenyapan harta yang diperdebatkan itu telah dipaparkan baru saja, sebelum uraian ini.

Sebagian kalangan Hanafiyyah memberikan jawaban bahwa harta tersebut hanya dikenai wajib zakat selama ia masih dinyatakan wajib dalam tanggungan, atau karena ada hak-hak yang terkait dengannya. Sementara orang yang meninggal ini tidak ada apa pun yang berada dalam tanggungannya yang wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Namun demikian pembicaraannya seputar hal ini hanya terkait dengan ihwal diperkenankannya siasat tersebut, bukan terkait keharusan zakat jika ia menghindar.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Inti masalahnya adalah manakala jika penjualan ternak itu dimaksudkan agar menghindari zakat, atau hibahnya dimaksudkan sebagai siasat agar menggugurkan zakat, serta orang yang melakukan itu dengan maksud agar ia dapat mendapatkan ternaknya kembali sesudah tindakan yang dipaparkan sebelumnya, maka ia berdosa lantaran tujuan ini. Akan tetapi, apakah tujuan ini berpengaruh pada pemberlakukan zakat tetap dalam tanggungannya, atau cukup dengan pemberlakuannya dengan adanya dosa? Inilah inti masalah yang diperselisihkan.

Al-Karmani mengatakan; Pada bab ini al-Bukhari mengungkapkan tiga masalah turunan yang dipersatukan oleh satu ketentuan hukum yang sama, yaitu kalau kepemilikannya terhadap harta yang dikenai zakat sudah tidak ada sebelum haul, maka zakatnya gugur, baik karena ada maksud menghindari zakat ataupun tidak ada maksud tersebut. Kemudian beliau mengungkapkan turunan masalahnya setelah setiap hadits dengan maksud untuk menegaskan penilaian bahwa kalangan yang memperkenankan itu bertentangan dengan tiga hadits shahih.

Bentuk siasat lainnya terkait pengguguran zakat adalah menahan barang-barang dagangan dengan maksud dimanfaatkan sebelum haul, begitu masuk haul lainnya. Lantas ia memulai lagi perdagangannya hingga begitu mendekati haul, ia pun membatalkan perdagangan dan menahannya dengan maksud untuk dimanfaatkan. Ini jelas berdosa. Menurut pendapat yang kuat, bahwasanya zakat tidak gugur darinya. Allah yang mengetahui segalanya.

# Siasat Terkait Pernikahan

## ٤ - بَابُ الْحِيْلَةُ فِي النِّكَاحِ[8]

(٦٩٦٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ[9]: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

6960. Musaddad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: dari Ubaidullah رضي الله عنه, ia mengatakan; Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *syighar*. Aku pun bertanya kepada Nafi; Apa itu *syighar*? Ia menjawab; seseorang menikahi anak perempuan orang lain, dan (dengan syarat) ia menikahkannya dengan anak perempuannya, tanpa ada mahar. Dan, seseorang menikahi saudara perempuan orang lain dan (dengan syarat) ia menikahkannya dengan saudara perempuannya, tanpa ada mahar."

---

[8] Tidak tercantum dalam naskah (ص).
[9] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

Sebagian orang (ulama) mengatakan; jika ia bersiasat agar supaya dapat menikah dengan cara *syighar,* maka ia diperkenankan, namun syaratnya batal. Dan, ia mengatakan terkait *mut'ah*; pernikahannya rusak, dan syaratnya batal. Sebagian mereka (ulama lainnya) mengatakan; *mut'ah* dan *syighar* dibolehkan, namun syaratnya batal.

(٦٩٦١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا[10] الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

6961. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari al-Hasan dan Abdullah, kedua-duanya adalah putra Muhammad bin Ali, dari ayah mereka berdua: "Bahwasanya ada yang berkata kepada Ali; Ibnu Abbas berpandangan bahwa menikahi perempuan dengan cara *mut'ah* tidak apa-apa. Lalu, Ali mengatakan; Sesungguhnya Rasulullah melarangnya pada peristiwa Khaibar, juga (beliau melarang memakan) daging keledai piaraan (jinak)." Sebagian kalangan ada yang mengatakan; jika ia bersiasat agar dapat melakukan *mut'ah,* maka pernikahannya *fasid* (rusak). Sementara yang lainnya mengatakan; pernikahannya diperkenankan, namun syaratnya batal.

[10] Meriwayatkan kepadaku.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ ٱلحِيْلَةُ فِي النِّكَاحِ] "Bab siasat terkait pernikahan." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan nikah *syighar*. Dalam hadits tersebut ia memuat penafsiran dari Nafi. Syarah hadits ini dipaparkan secara tuntas dalam Kitab Nikah dan telah dinyatakan juga bahwa tafsirnya diriwayatkan secara *marfu'*. Ibnul Munir mengatakan; Ada kemuskilan terkait dimasukkannya *syighar* oleh al-Bukhari dalam bab siasat, padahal kalangan yang membolehkan (siasat) pun mengatakan *syighar* itu batal (tidak sah) dan mewajibkan mahar *mitsl* (setara).

Namun kemusykilan tersebut dapat dijawab, bahwasanya beliau mengutipnya berdasarkan nukilan (riwayat) yang menyatakan bahwa orang-orang Arab dahulu tidak suka menuturkan lafazh nikah dari pihak perempuan. Oleh karena itulah, mereka menggantinya dengan lafazh *syighar*, mengingat adanya kesamaan (sisi maknanya), sehingga penggunaan kata yang tidak disukai itu dapat dihindari.

Maka kemudian syariat menghapus simbol Jahiliyah dengan cara mengharamkan *syighar*, yaitu melarangnya dengan keras yang tidak ditetapkan pada pernikahan lain yang tidak disertai penyebutan mahar. Seandainya kita menganggap pernikahan dengan lafazh *syighar* sebagai pernikahan yang sah, dan kita tetapkan mahar setara padanya, berarti kita telah melestarikan tujuan (tradisi) Jahiliyah dalam hal penggunaan siasat ini.

Pernyataan itu perlu ditinjau lagi, karena nukilan dari orang-orang Arab yang dinyatakannya tersebut tidak ada dasarnya. Sebab, nikah *syighar* di kalangan orang-orang Arab manakala dibandingkan dengan (pernikahan) yang lainnya relatif sedikit. Sedangkan pernyataan itu menunjukkan bahwa seluruh pernikahan mereka (kaum Jahiliyah) ialah *syighar*, mengingat adanya keticaksukaan mereka semua (dengan lafazh nikah). Menurut pandangan saya, siasat dalam nikah *syighar* itu diparaktikkan oleh orang kaya yang ingin menikahi anak perempuan

(putri) seorang lelaki miskin. Namun lelaki miskin itu menolak atau merasa keberatan ihwal maharnya. Lalu orang kaya tadi menipunya dengan mengatakan kepadanya: "Nikahkanlah aku dengannya, dan aku menikahkanmu dengan anak perempuanku." Lelaki miskin itu pun menyetujuinya, karena cara itu mudah baginya.

Begitu terjadi akad nikah dengan syarat tersebut, lantas dikatakan kepadanya bahwa akadnya sah dan masing-masing dari mereka harus membayar mahar setara, maka ia (si fakir itu) pun menyesal karena ia tidak mampu membayar mahar setara untuk anak perempuan orang kaya itu. Tujuan orang kaya itu pun tercapai, karena mudah baginya membayar mahar setara untuk anak perempuan orang miskin tersebut. Dengan demikian, jika nikah *syighar* itu dibatalkan sejak semula, maka siasat ini pun batal.

**Perkataan:**

[وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ]

"Sebagian orang (ulama) mengatakan; Jika ia bersiasat supaya dapat menikah dengan cara *syighar* maka ia diperkenankan, namun syaratnya batal. Dan ia mengatakan terkait *mut'ah*; pernikahannya rusak, dan syaratnya batal." Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; ini didasarkan pada kaidah ulama kalangan Hanafiyyah bahwa akad yang pada dasarnya tidak disyariatkan, maka hukumnya batal (tidak sah). Sementara akad yang pada dasarnya disyariatkan (dibolehkan), tetapi sifatnya tidak disyariatkan (tidak dibolehkan), maka hukumnya *fasid* (rusak).

Menikah itu pada dasarnya disyariatkan, sedangkan menjadikan alat kemaluan sebagai mahar merupakan sifat yang terkandung pada atau di dalamnya (yang tidak disyariatkan); maka maharnya itu rusak sementara pernikahannya sah. Berbeda dengan nikah mut'ah, karena tatkala hukum bolehnya sudah dihapuskan, berarti pada dasarnya ia tidak lagi disyariatkan.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزَانِ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ] "Sebagian mereka (ulama lainnya) mengatakan; *mut'ah* dan *syighar* dibolehkan, namun syaratnya batal." Dalam arti, masing-masing dari keduanya. Sepertinya beliau hendak mensinyalir apa yang beliau nukil dari Zufar bahwa ia membolehkan pernikahan temporal (berjangka, waktu yang terbatas), hanya saja pembatasan waktunya tersebut dibatalkan, sebab dianggap sebagai syarat yang rusak, adapun pernikahannya tidak bisa dinyatakan batal dengan syarat-syarat yang rusak ini. Namun mereka menyanggahnya dengan adanya perbedaan jenis (antara nikah *syighar* dan *mutáh*) tersebut.

Ibnu Baththal mengatakan; Kemaluan tidak dapat menjadi mahar menurut siapa pun dari kalangan ulama. Mereka hanya mengatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah dengan mahar yang setara apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, adapun mahar bukan rukun dalam pernikahan. Ini sebagaimana jika ada akad tanpa ada mahar, kemudian mahar disebutkan, sehingga penyebutan kemaluan seperti tidak ada penyebutannya sama sekali.

Itu kesimpulan dari pendapat yang disampaikan Abu Zaid dan yang lainnya dari kalangan Hanafiyyah. Ibnus Sam'ani pun memberikan koreksinya dengan mengatakan; *Syighar* tidak lain adalah pernikahan yang kita perselisihkan, padahal sudah ada larangannya, dan larangan tersebut berimplikasi pada kerusakan yang dilarang, karena akad syar'i hanya dibolehkan sesuai dengan ketentuan syariat, dan jika ia dilarang niscaya ia tidak disyariatkan. Sementara dari segi makna, ijab terkait kemaluan tidak dapat tertunaikan sepenuhnya bagi suami, sementara pernikahan tidak dinyatakan sah terkecuali dengan adanya ijab secara penuh. Relevansi dari pernyataan tidak tertunaikan itu sebagaimana kami katakan bahwa yang menetapkannya sebagai pernikahan adalah yang menetapkannya bagi perempuan sebagai mahar. Jika penetapan ijab tidak terwujud sepenuhnya maka ia tidak sah. Karena itu berarti menetapkan sesuatu yang sama yang ditetapkan bagi suami sekaligus sebagai mahar bagi si perempuan. Dengan demikian ini seperti orang

yang menetapkan sesuatu untuk orang tertentu dalam suatu akad, kemudian menetapkan wujud sesuatu itu untuk orang lainnya lagi, sehingga ini tidak menyempurnakan penetapan yang pertama.

Ia (Ibnus Sam'ani) melanjutkan; Namun, ini tidak bertentangan dengan kalau ia menikahkan budak perempuannya dengan laki-laki lain, maka suami berhak untuk menikmati farji sementara tuan berhak untuk mengendalikan pemilik farji (yakni budaknya). Dalilnya bahwa jika kemudian budak perempuan itu disetubuhi karena syubhat, maka maharnya diserahkan kepada si tuan. Perbedaannya, yang ditetapkan oleh tuan untuk suami tidak dipertahankannya untuk dirinya sendiri, karena ia telah menetapkan kepemilikan hak bersenang-senang dengan budak perempuan tersebut bagi dirinya, sementara itu yang selebihnya tetap menjadi haknya.

Adapun dalam masalah *syighar,* kepemilikan hak untuk menikmai kesenangan yang ditetapkannya bagi suami itu juga ditetapkan sebagai mahar bagi perempuan yang lainnya, sementara kewenangan terhadap kemaluan tidak masuk dalam kepemilikan budak sampai ia ditetapkan secara sah sebagai mahar.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [يَحْيَى] "Yahya." Yakni Yahya al-Qaththan. Sementara Ubaidullah bin Umar di sini adalah al-Umari. Serta, Muhammad bin Ali adalah yang dikenal dengan nama Ibnu Hanafiyyah. Adapun Ali, ia adalah Ali bin Abu Thalib.

**Perkataan:** [قِيْلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا] "Ada yang berkata kepada Ali; Ibnu Abbas memandang menikahi perempuan dengan cara *mut'ah* tidak apa-apa." Saya tidak menemukan nama orang yang mengatakan itu. Sementara Amru bin Ali al-Fallas menambahkan dalam riwayatnya pada hadits ini, dari Yahya al-Qaththan: "Ia (Ali) mengatakan kepadanya, kamu ini benar-benar orang bingung (*tâyih*)." Dibaca dengan huruf *ta* dan *ha* sebagai huruf terakhir dengan pola *fâ'il,* dari kata *tîh,* artinya bingung.

Ali menyebutnya dengan ungkapan seperti itu semata-mata untuk mensinyalir bahwa ia berpegang pada ketentuan yang sudah dihapus (*mansukh*), dan ia tidak mengetahui ketentuan yang menghapusnya. Pandangan Ibnu Abbas terkait hal ini telah dipaparkan secara tuntas dalam kitab atau Kitab "an-Nikah".

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ] "Sebagian orang mengatakan; jika ia bersiasat agar dapat melakukan *mut'ah* maka pernikahannya rusak." Yakni jika ia melakukan akad nikah *mut'ah*. Namun kerusakan akad tidak mesti membuat gugurnya kemungkinan untuk memperbaikinya dengan mengabaikan syarat. Oleh karena itu ia dapat disiasati agar dapat dinyatakan sah. Sebagaimana yang dikatakan terkait riba *fadhl* bila tambahan dihilangkan darinya, maka jual beli menjadi sah.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلخ] "Sementara yang lain mengatakan ..., dan seterusnya." Telah diungkapkan sebelumnya, bahwa itu adalah perkataan Zufar. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak diperkenankan kecuali sebagai pernikahan temporal dan syaratnya tidak diberlakukan. Jawaban atas pendapat ini bahwa penghapusan *mut'ah* telah ditetapkan, sementara pernikahan temporal semakna dengan *mut'ah*, lantas dalam hal akad ini yang dijadikan acuan pertimbangan—menurut mereka—adalah substansinya.



# Siasat yang Makruh dalam Jual Beli Tidak Boleh ada Pencegahan Akses Terhadap Kelebihan Air dengan Maksud untuk Mencegah Akses Terhadap Kelebihan Rumput

٥ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوْعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ.

(٦٩٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ.

6962. Isma'il meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak boleh ada pencegahan akses terhadap kelebihan air untuk mencegah akses terhadap kelebihan rumput."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوْعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ] "Bab siasat yang makruh dalam jual beli. Tidak boleh ada pencegahan akses terhadap kelebihan air dengan maksud untuk mencegah akses terhadap kelebihan rumput." Di sini penulis mengungkap hadits Abu Hurairah.

Lafazh hadits Abu Hurairah tersebut: "Tidak boleh ada pencegahan akses, dan seterusnya." Isma'il, syaikh beliau dalam hadits ini, yakni Isma'il bin Abi Uwais. Syarah hadits ini telah dipaparkan secara tuntas dalam kitab minuman.

Al-Mahlab mengatakan; Yang dimaksud itu adalah orang yang mempunyai sumur dan di sekitarnya ada rumput yang mubah. Kata (اَلْكَلَأ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* dan *lam* ber-*hamzah*, yakni yang dituju dalam penggembalaan. Beliau hanya menyebutkan rumput secara khusus, sehingga air sumurnya tak boleh diakses oleh ternak-ternak orang lain untuk diminum, dan memang orang lain tidak membutuhkan air yang dicegahnya, tetapi kebutuhan mereka hanya pada rumput, dan ia tidak mampu mencegah mereka karena ia bukan pemilik rumput. Karena itulah, ia perlu mencegah akses ke air hingga membuat kebutuhannya akan rumput dapat dipenuhi, karena ternak pasti membutuhkan air. Sebab jika hanya merumput maka ternak itu akan kehausan, sementara letak air di selain sumurnya cukup jauh. Maka itu pemilik sumur menginginkan rumput tersebut hingga dapat mempenuhi kebutuhannya dengan siasat ini.

Ia (al-Mahlab) melanjutkan; Hadits ini mengandung makna lain, yaitu bahwa beliau bisa saja mengkhususkan satu makna saja di antara makna-makna hadits, dan beliau mendiamkan yang selebihnya, karena zhahir hadits ini mengindikasikan pengkhususan larangan pada kondisi jika itu dimaksudkan untuk mencegah akses ke rumput. Namun jika ia tidak menginginkan itu, maka tidak ada larangan mencegah akses ke rumput.

## SYARAH HADITS

Hadits ini bermakna tidak boleh mencegah akses atas kelebihan air dengan cara apa pun. Karena kalau aksesnya tidak boleh dicegah dengan sebab lainnya, maka lebih layak lagi untuk tidak boleh dicegah dengan sebab dirinya sendiri. Sementara terkait penyebutannya sebagai

kelebihan adalah sebagai isyarat bahwa bila tidak ada kelebihan dari yang dibutuhkan oleh si pemilik sumur, maka pemilik sumur boleh mencegahnya. *Wallahu a'lam.*

Ibnul Munir menerangkan sisi kesesuaian judul bab ini, bahwa sumur-sumur yang ada di daerah pedalaman boleh dikhususkan bagi penggalinya sebatas keperluannya, bukan secara berlebihan. Berbeda dengan rumput yang mubah. Ia tidak boleh dikhususkan baginya.

Oleh karena itu, seandainya pemilik sumur menyiasati dengan menyatakan tidak ada kelebihan air sumur dari yang diperlukannya dengan maksud agar kebutuhan terhadap rumput yang di dekatnya dapat terpenuhi, karena pemilik ternak pada waktu seperti itu perlu mengalihkan ternaknya ke tempat air yang lain lantaran ternaknya tidak dapat merumput dalam keadaan kehausan, maka ia pun masuk dalam larangan tersebut.

Kemudian ia (Ibnul Munir) mengatakan; Namun klaimnya yang dinilai sebagai dusta sepenuhnya tidak mesti bahwa pada ucapannya tidak ada upaya untuk menyiasati pencegahan terhadap yang mubah. Karena hujjahnya cukup jelas atas apa yang dipermasalahkan dalam perkataannya, yaitu air, dengan maksud untuk menyiasati sesuatu yang sebenarnya ia tidak mempunyai hak tidak pula hujjah padanya, yaitu rumput.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Ini sebagai jawaban terkait pokok penggunaan siasat, bukan terkait kekhususan penggunaan siasat pada konteks jual beli.

Oleh karena itulah, al-Karmani mengatakan; Ini termasuk dalam kategori judul bab yang beliau buat tanpa ada tulisannya, tidak pula ada hadits yang beliau ungkapkan. Maksudnya, beliau membuat judul bab terkait penggunaan siasat pada jual beli dan beliau menambahkan padanya; dan tidak boleh ada pencegahan akses terhadap kelebihan air, dan beliau mengungkapkan hadits yang berkaitan dengan bagian yang kedua, bukan bagian yang pertama.

Akan tetapi, asumsi di atas tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan tentang hikmah pemuatan bahasan larangan pencegahan akses terhadap kelebihan air dalam bahasan meninggalkan siasat ini. Kemudian al-Karmani mengatakan; Mungkin bahwa pelarangan itu lebih luas cakupannya dibanding hanya dengan cara tidak boleh ada penjualan atau yang lainnya.

Yang dapat saya tangkap dengan jelas, bahwa korelasi di antara keduanya sebagaimana yang disinyalir oleh Ibnul Munir, yang lebih lengkapnya dapat diterangkan; Pemilik sumur menyatakan tidak ada kelebihan pada air di sumur, agar bila ada yang membutuhkan rumput maka ia (si pemilik sumur) dapat menjual air sumurnya untuk minum ternaknya. Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa ia membuat siasat dengan pemungkiran terhadap adanya penjualan, agar ia dapat mewujudkan keinginannya untuk mengambil pembayaran dari air sumur dan bisa memenuhi kebutuhannya terhadap rumput.

Adapun Ibnu Baththal, ia memasukkan dalam judul bab ini hadits larangan atas penambahan nilai barang. Seandainya memang demikian, maka sanggahan pun gugur. Akan tetapi judul bab terkait penambahan nilai barang terdapat di semua riwayat di antara dua hadits tersebut.



# Penambahan Nilai Barang yang Makruh

## ٦ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

(٦٩٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

6963. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar; bahwa Rasulullah melarang penambahan nilai barang (yang tidak semestinya)."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ] "Bab penambahan nilai barang yang makruh." Beliau mensinyalir beberapa jalur riwayat hadits itu yang dimuat dalam bab ini dengan lafazh berikut: "Beliau melarang penambahan nilai barang." Dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "Janganlah kalian saling menambahkan nilai barang."

Syarahnya telah dipaparkan secara tuntas di dalam kitab jual beli. Sementara itu yang dimaksud dengan ketentuan makruh dalam judul bab adalah makruh *tahrim* (yang lebih dekat pada pengharaman).

BAB 7

# Tipu Daya yang Dilarang dalam Jual Beli

## ٧ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوْعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ: {يُخَادِعُونَ اللهَ} كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.

**Dan Ayyub mengemukakan: Mereka berusaha menipu Allah sebagaimana mereka berusaha menipu manusia. Seandainya saja mereka melakukan perkara itu secara kasat mata, maka itu lebih mudah bagiku.**

(٦٩٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا[11] مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ[12] بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -- أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.

6964. Isma'il meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwa seorang laki-laki mengatakan (mengadu) kepada Nabi ﷺ; Bahwa ia ditipu dalam jual beli. Beliau pun mengatakan: "Jika kamu melakukan akad jual beli, maka katakanlah; tidak ada penipuan."

---

[11] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
[12] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ ٱلْخِدَاعِ فِي ٱلْبُيُوْعِ] "Bab tipu daya yang dilarang dalam jual beli." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((عَنِ ٱلْخِدَاعِ)). Bisa pula dibaca (ٱلْخَدَع) dengan *fathah* dan *kasrah*. Ihwal orangnya disebut (خَادِعٌ) (penipu). Dapat dilebihkan menjadi (خَدُوْعٌ) dan (خَدَّاعٌ) (penipu besar).

**Perkataan:** [وَقَالَ أَيُّوْبُ] "Dan Ayyub mengatakan." Yakni Ayyub as-Sikhtiyani. [يُخَادِعُوْنَ اللهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُوْنَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ] "Mereka berusaha menipu Allah seolah-olah mereka berusaha menipu manusia. Seandainya mereka melakukan perkara itu secara kasat mata maka itu lebih mudah bagiku." Waki meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Mushannaf*-nya dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub —yakni Ayyub as-Sikhtiyani.

Al-Karmani mengatakan; Perkataan ((عِيَانًا)) "kasat mata" yakni andai mereka melakukan pengambilan kelebihan dari harga yang semestinya secara terbuka dan terlihat mata tanpa ada pengaburan, niscaya hal itu lebih mudah dideteksi, sebab ia tidak menjadikan ajaran agama sebagai alat untuk melakukan penipuan. Dengan demikian, pelaku muslihat dan penipuan saat melakukan pelanggaran syariat pasti lebih dibenci manusia daripada orang yang melakukannya secara terbuka, dan lebih menyesakkan hati mereka, serta lebih mereka hindari.

Adapun hadits Ibnu Umar: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ)) "Jika kamu melakukan akad jual beli, maka katakanlah tidak ada penipuan." Kata (خِلَابَةَ) ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan *lam* tanpa *tasydid* kemudian disertai huruf *ba*. Syarahnya telah dipaparkan, secara tuntas, dalam kitab jual beli.

Al-Muhallab mengatakan; Makna perkataan tidak ada penipuan yakni jangan mengelabuiku atau jangan menipuku, karena itu tidak diperkenankan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Yang dapat dipahami dengan jelas bahwa kalimat ini dinyatakan sebagai syarat.

Yakni jika dalam akad ini ada penipuan maka akad ini tidak sah. Seolah-olah ia berkata; dengan syarat tidak ada penipuan di dalamnya. Atau mengatakan; jangan menjebakku dengan tipuanmu.

Al-Muhallab mengutarakan; Sementara itu, yang tidak termasuk penipuan yang dilarang di antaranya adalah pujian terhadap barang dan berlebihan dalam mengungkapkan kualitas barang. Sebenarnya ini pun berlebihan, tetapi tidak sampai menggugur jual beli.

Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *al-I'lâm*; Sebagian kalangan mutakhir mengungkap beberapa siasat namun itu tidak benar apabila dinyatakan dari seorang imam. Orang yang mengetahui betul sirah asy-Syafi'i dan keutamaan beliau, niscaya ia akan menyadari bahwa beliau tidak menyuruh untuk melakukan siasat yang didasarkan pada penipuan, meskipun beliau memandang akad-akad itu disikapi sesuai dengan zhahirnya, dan tidak mempertimbangkan maksud orang yang melakukan akad apabila lafazh yang diucapkannya berbeda. Dengan begitu, jauh sekali kemungkinannya beliau membolehkan muslihat dan penipuan.

Perbedaan antara pemberlakuan akad sesuai zhahirnya sehingga maksud dalam akad tidak dipertimbangkan dengan pembolehan akad yang telah diketahui didasarkan pada muslihat serta diketahui pula bahwa batinnya berbeda dengan zhahirnya, ini terlihat cukup jelas. Siapa yang menisbatkan pembolehan yang kedua kepada asy-Syafi'i, maka ia sebagai lawan perkara beliau di hadapan Allah. Sesungguhnya yang membolehkan itu serupa dengan hakim yang memberlakukan ketentuan hukum sesuai dengan zhahirnya terkait keadilan (integritas) para saksi. Ia menetapkan sesuai zhahir keadilan khalayak, meskipun mereka secara batin adalah saksi-saksi palsu.

Demikian pula terkait masalah *'ayyinah* (penjualan dengan praktik makelar); bahwa ia dibolehkan dengan cara penjualan barang yang dibelinya dari pihak lain, semata-mata didasarkan bahwa akad-akad umat Islam pada zhahirnya terbebas dari muslihat dan penipuan.

Namun tidak diperbolehkan sama sekali apabila dua pihak yang menjalin akad bersekongkol pada uang seribu dengan uang seribu dan (tambahan) dua ratus, lantas keduanya menghadirkan barang yang menghalalkan riba, lebih-lebih jika si penjual tidak bermaksud untuk menjualnya, serta pembeli pun tidak bermaksud untuk membelinya. Dan larangan itu lebih dipertegas apabila ternyata barang itu bukan milik penjual.

Misalnya ia membawa barang milik orang lain lalu ia mengadakan transaksi dan mengklaim bahwa barang itu miliknya, dan si pembeli membenarkannya, lalu keduanya pun mengadakan transaksi dengan kesepakatan harga yang lebih tinggi, kemudian penjualnya meminta barang dikembalikan dengan harga yang lebih rendah, sedang harga yang lebih tinggi berada dalam tanggungan pembeli secara zhahir.

Seandainya orang yang membolehkan itu mengetahui pandangan tersebut, pasti ia langsung memungkirinya. Karena yang menyertai mazhab bukanlah mazhab. Sebab, bisa saja orang berilmu menyebut sesuatu namun tidak ingat keterkaitannya sehingga begitu sadar ia pun memungkirinya. Beliau memaparkan hal itu dengan paparan detail, yang sangat panjang, dan ini adalah rangkumannya.

Pada intinya bahwa adanya dosa pada akad tak mesti membuatnya batal secara zhahir hukum. Kalangan Syafi'iyyah menganggap boleh transaksi sesuai zhahirnya. Walaupun demikian, mereka mengatakan bahwa orang yang bersiasat dengan muslihat dan penipuan itu berdosa secara batin. Dengan demikian, permasalahannya dapat teruraikan. *Wallahu a'lam.*



BAB 8

# Siasat yang Dilarang bagi Wali Terkait Anak Perempuan Yatim yang Disukai, dan Mahar Untuknya yang Tidak Diserahkan Seluruhnya

## ٨ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ الْاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكْمَلَ لَهَا صَدَاقُهَا

(٦٩٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا[13] شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

6965. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia bertutur; Urwah bertutur: "Ia bertanya kepada Aisyah ihwal ayat: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ *'Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka*

[13] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

*nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.'"* (QS. An-Nisâ' [4]: 3) Ia (Aisyah) menjelaskan; Itu adalah anak yatim perempuan dalam asuhan walinya, ia (walinya) menyukai hartanya dan kecantikannya, lalu ingin menikahinya dengan ketentuan (mahar) yang lebih rendah dari perempuan-perempuan sebayanya. Kemudian, mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan itu kecuali apabila mereka berlaku adil terhadap mereka dengan memenuhi mahar. Lantas orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Maka Allah menurunkan ayat: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ﴾ *"'Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 127) Lalu ia mengungkapkan hadits."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ ٱلاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي ٱلْيَتِيمَةِ ٱلْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكْمَلَ لَهَا صَدَاقُهَا] "Bab siasat yang dilarang bagi wali terkait anak perempuan yatim yang disukai, dan mahar untuknya yang tidak diserahkan seluruhnya." Pada bab ini beliau mengungkap hadits Aisyah tentang tafsir firman Allah: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim."* Beliau tidak memuatnya secara lengkap, namun beliau mengungkapkannya secara lengkap dalam Kitab "an-Nikah".

Ibnu Baththal mengutarakan; Ini mengandung ketentuan bahwa wali tidak boleh menikahi anak perempuan yatim dengan mahar yang kurang dari yang semestinya. Tidak boleh memberinya barang-barang sebagai maharnya dengan nilai yang tidak setara dengan mahar itu.

Ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat tersebut, sebagaimana telah dipaparkan dalam syarah hadits tersebut terkait tafsir surah An-Nisâ'. Dalam firman-Nya: ﴿فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ *"Terhadap perempuan yatim"* (QS. An-Nisâ' [4]: 3), terkandun bagian yang tidak dinyatakan dalam penjabarannya; dalam menikahi perempuan yatim. Sementara firman-Nya: ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ *"Perempuan yang kamu senangi."* (QS. An-Nisâ' [4]: 3), yakni perempuan yang lain.

Al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib mengatakan; Makna ayat *dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim yang tidak mempunyai wali* adalah lantaran kamu dituntut untuk memenuhi hak-hak mereka, serta kamu tidak bisa menjamin dapat menunaikan hak-hak mereka lantaran mereka tidak mampu untuk melakukan (tuntutan) itu. Maka dari itulah, nikahilah perempuan-perempuan yang mampu mengurus mereka. Atau, yang mempunyai wali yang dapat mencegahmu dari melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap mereka.

Dan perkataan: "Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah. Lalu Allah menurunkan: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾ *'Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 127) Lalu ia mengungkapkan hadits." Demikian redaksinya dalam naskah asli, sebagaimana yang telah dipaparkan.



# Jika ia meng-*ghashab* (mengambil tanpa hak) seorang budak perempuan lalu menyatakan bahwa ia meninggal, lalu diputuskan (pembayaran) sesuai dengan nilai budak perempuan yang meninggal, kemudian pemiliknya menemukannya, maka ia (budak perempuan itu) untuknya dan ia (pemilik budak) mengembalikan senilai tersebut bukan sebagai harga (penjualannya)

## ٩- باب

## إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ وَيَرُدُّ[14] الْقِيمَةَ، وَلاَ تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا .

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقِيْمَةَ، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيْمَتَهَا، فَيَطِيْبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: وَتُرَدُّ.

**Sebagian kalangan mengatakan; budak perempuan menjadi hak pelaku *ghashab* karena ia telah mengambil nilai itu darinya (yakni pelaku *ghashab*). Ini mengandung siasat bagi orang yang menyukai seorang budak perempuan milik orang lain yang tidak menjualnya, lalu ia meng-ghashab budak perempuan tersebut dan beralasan bahwa ia sudah meninggal sehingga pemiliknya mengambil yang senilai dengannya, sehingga budak perempuan orang lain pun menjadi halal bagi pelaku ghashab. Padahal Nabi ﷺ bersabda: "Harta kalian adalah haram atas kalian, dan setiap pengingkar punya bendera pada hari Kiamat."**

٦٩٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

6966. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dari Nabi, beliau ﷺ bersabda: "Setiap pengingkar mempunyai bendera pada hari Kiamat, dan ia dikenali dengannya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ] "Bab jika ia meng-*ghashab* seorang budak perempuan lalu menyatakan bahwa ia meninggal, lalu diputuskan." Kata (قُضِيَ) dibaca dengan *dhammah* sebagai bentuk *majhul*, yakni ditetapkan secara hukum. Boleh juga berbentuk *ma'lum*, yakni hakim memutuskan atas pelaku *ghashab*.

**Perkataan:** [بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا] "Sesuai dengan nilai budak perempuan yang meninggal, kemudian pemiliknya menemukannya." Yakni mengetahui bahwa ia belum meninggal. Lafazh (فَهِيَ لَهُ) "Maka ia

(budak perempuan itu) untuknya," yakni bagi pemiliknya yang mana budak perempuan itu di-*ghashab* darinya. ((وَتُرَدُّ الْقِيْمَةُ)) "Dan pembayaran dengan nilai itu dikembalikan." Maksudnya, kepada pelaku *ghashab*. ((وَلَا تَكُوْنُ الْقِيْمَةُ ثَمَنًا)) "Dan bahwa nilai tersebut bukan dinilai sebagai harga (penjualannya)." Yakni, karena tidak ada transaksi jual beli di antara keduanya. Akan tetapi, ia bisa menerima senilai itu didasarkan pada ketiadaan budak perempuan tersebut. Namun begitu alasan itu sudah tidak ada, berarti ketentuannya harus kembali kepada asalnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقِيْمَةَ] "Sebagian kalangan mengatakan; budak perempuan menjadi hak pelaku *ghashab* karena ia (yang di-*ghashab*) telah mengambil nilai tersebut." Yakni dari pelaku *ghashab*.

**Perkataan:** [وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيْعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ] "Ini mengandung siasat bagi orang yang menyukai seorang budak perempuan milik orang lain yang tidak menjualnya, kemudian ia pun meng-*ghashab* budak perempuan itu dan beralasan." Yakni berhujjah. Artinya, demikian pula seandainya wujudnya bukan sebagai budak perempuan seperti makanan; bahwa ia mengklaim kerusakan terjadi padanya. Dan demikian pula seandainya ia meng-*ghashab* hewan yang boleh dimakan, lalu ia menyembelihnya.

**Perkataan:** [فَتَطِيْبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ] "Hingga budak perempuan orang lain pun menjadi halal bagi pelaku *ghashab*." Yakni, demikian pula harta yang lainnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [قَالَ النَّبِيُّ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ] "Nabi bersabda: "Harta kalian adalah haram atas kalian." Ini penggalan dari hadits yang beliau riwayatkan secara *maushul* (terhubung sanadnya) yang berasal dari hadits Abu Bakrah selengkapnya, di akhir-akhir Kitab "al-Hajj", dan saya mengalihkan syarah atau penjelasan mengenainya pada kitab yang mengulas berbagai fitnah.

Al-Karmani mengatakan; Zhahir sabda beliau ((أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ)) "harta kalian atas kalian" sebagai bentuk penyesuaian jamak dengan jamak, namun maksudnya untuk menyebut pengklasifikasian secara personal. Dengan demikian harta setiap orang atas setiap orang (lainnya) adalah haram, sehingga hartanya (milik orang lain) pun haram atasnya. Tapi tidak seperti itu maksudnya. Karena itu seperti perkataan mereka; Bani fulan bunuh diri. Yakni, sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Ungkapan ini mengandung kiasan karena ada petunjuk lain yang mengalihkannya dari makna zhahir.

**Perkataan:** [وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ] "Dan setiap pengingkar punya bendera." Yakni, Nabi bersabda: "Setiap pengingkar mempunyai bendera, dan seterusnya." Beliau meriwayatkannya secara *maushul* dalam bab ini dari Ibnu Umar. Sementara Sufyan pada sanadnya, ia adalah Sufyan ats-Tsauri. Syarahnya dipaparkan secara tuntas dalam Kitab "al-Jihad". Sisi *hujjah* (pendalilan)-nya pun jelas, mengingat klaim pelaku *ghashab* bahwa budak perempuan itu sudah meninggal adalah pengkhianatan dan pengingkaran terhadap hak saudaranya sesama muslim.

Ibnu Baththal mengatakan; Abu Hanifah tidak sependapat dengan jumhur dalam perkara ini. Beliau sendiri berhujjah bahwa sesuatu dan penggantinya tidak mungkin terhimpun pada kepemilikan satu orang. Sementara itu jumhur berhujjah bahwasanya harta muslim tidak halal kecuali atas dasar kerelaan hatinya, dan karena nilai ini semata-mata ditetapkan berdasarkan kebenaran klaim pelaku *ghashab* bahwa budak perempuan itu sudah meninggal. Begitu diketahui dengan jelas bahwa ia belum meninggal, maka ia pun tetap dalam kepemilikan pihak yang menjadi korban *ghashab.* Karena di antara keduanya tidak terjadi akad yang sah. Oleh karena itu ia harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Beliau (Ibnu Baththal) melanjutkan; Mereka membedakan antara harga dan nilai lantaran harga sebagai kompensasi atas sesuatu yang ada wujudnya, sementara nilai terdapat pada sesuatu yang telah digunakan dan demikian pula pada penjualan yang rusak. Ihwal perbedaan antara

*ghashab* dan penjualan yang rusak bahwa penjual rela menerima harga yang dibayarkan sebagai ganti terhadap barangnya, dan mengizinkan pembeli untuk mempergunakannya. Dengan begitu, perbaikan yang dapat dilakukan terhadap penjualan ini ialah dengan cara pengambilan nilai barang manakala sudah terlanjur. Sementara pelaku *ghashab* tidak diizinkan oleh pemilik, sehingga ia tidak boleh dimiliki pelaku *ghashab* kecuali bila pihak korban *ghashab* rela menerima nilainya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Bentuk gambaran yang disebutkan pertama menurut kalangan Hanafiyyah adalah pemilik menyatakan klaim terhadap pelaku *ghashab,* lalu pelaku *ghashab* menjawab bahwa budak perempuan itu telah meninggal, lalu pemilik membenarkannya atau mendustakannya, lantas pelaku *ghashab* menunjukkan bukti atau pemilik memintanya untuk bersumpah, lalu ia menolak bersumpah, sehingga dengan demikian pemilik berhak mendapatkan nilai itu yang harus ditunaikan oleh pelaku *ghashab,* lantaran pihak yang mengklaim sudah rela menerima penggantian dengan besaran sekian, sebagaimana yang dinyatakan tegas dalam klaimnya. Adapun jika ia mengambil nilai tersebut sesuai dengan pernyataan pelaku *ghashab* beserta sumpahnya bahwa budak perempuan itu telah meninggal, maka dengan demikian pihak yang mengklaim dapat memilih, bila pelaku *ghashab* diketahui dengan jelas berdusta, maka apabila mau ia dapat tetap membebankan tanggungan (budak perempuan) itu (pada pelaku *ghashab*); atau kalau mau ia dapat meminta pengembalian budak perempuan, dan ia sendiri mengembalikan uang penggantian tersebut.

Mereka berhujjah bahwa pemilik telah mendapatkan penggantian atas yang di-*ghashab* baik itu secara kewenangan maupun secara fisik. Dengan demikian, kepemilikannya terhadap yang diganti telah tiada, karena ia menerima pengalihan, sehingga keputusan yang ditetapkan murni bukan disebabkan tindakan pelanggaran, tetapi penanggungan bersyarat, walaupun itu menimbulkan lepasnya budak perempuan dari pemiliknya dengan sebuah siasat. Namun demikian dosanya tetap ditanggung pelaku *ghashab,* dan ini tidak menafikan keabsahan akad. *Wallahu a'lam.*

Ibnul Munir menyimpulkan; Sebagian dari kalangan Hanafiyyah memastikan bahwasanya Malik mengemukakan terkait budak yang melarikan diri, jika pemilik telah menerima nilainya dari orang yang menemukannya, lalu budak itu di-*ghashab*, maka pelaku *ghashab*-lah yang berhak memilikinya.

Seandainya pelaku *ghashab* mengelabuhi, bahwa budak itu masih melarikan diri; atau ia membuat kesan bahwa budak itu sudah mati, kemudian diketahui yang sebaliknya, maka pemilik berhak untuk mengambilnya. Hadits tersebut mencakup pengelabuhan dan lainnya, serta berimplikasi pada kembalinya budak kepada pemilik. Namun manakala nilainya yang diterima itu sebagai harga, maka budak tidak dikembalikan sama sekali. Dan jika bukan sebagai harga, maka budak kembali secara mutlak.

Pendapat ini dijawab bahwa makna perkataan "harta kalian haram atas kalian" adalah jika belum terjadi kesepakatan dengan kerelaan. Namun demikian ada pengelabuhan, maka kerelaan itu tidak dapat terwujud dengan penggantian. Berbeda halnya dengan jika di sana tidak ada pengelabuhan, jelas-jelas itu menunjukkan pada kerelaan terhadap pengganti dan nilainya dihitung sebagai harga.



# ١٠ - بَابٌ

(٦٩٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ،[15] وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ[16] لَه عَلَى نَحْوِ مَا[17] أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

6967. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Hisyam, dari Urwah, dari Zainab putri Abu Salamah, dari Ummu Salamah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Aku hanyalah manusia, dan sesungguhnya kalian mengajukan perkara kalian kepadaku, (dan) barangkali sebagian dari kalian lebih lugas hujjahnya daripada sebagian yang lain hingga aku memutuskan baginya sebagaimana yang kudengar. Siapa yang aku putuskan mendapatkan sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya itu berarti aku memberinya sepotong api baginya."

---

[15] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: إلي.
[16] Dalam naskah (ق) tertulis: وأقضي.
[17] Dalam naskah (ق) tertulis: مِمَّا.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ] "Bab." Demikian redaksi mayoritas kalangan tanpa judul bab. Ibnu Baththal, an-Nasafi, dan al-Isma'ili tidak memuatnya. Ibnu Baththal menambahkan hadits Ummu Salamah dalam bab yang sebelumnya, dan keterkaitannya sangat jelas, karena ia menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak menghalalkan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, serta karena beliau melarang pengambilannya (yakni hak yang diputuskan) bila pada perkara yang sama ada hak rekannya. Namun bila mengacu pada bagian pertama (keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram), ia menjadi seperti pemisah dari bab yang sebelumnya, dan beliau memaparkannya secara tersendiri semata-mata karena ia mencakup ketentuan hukum tersebut dan lainnya. Syarahnya dipaparkan secara tuntas dalam Kitab "Al-Ahkam", *insya Allah.*

## SYARAH HADITS

Dan perkataan: ((سُفْيَانُ)) "Sufyan." Maksudnya ialah Sufyan ats-Tsauri. Dan perkataan: ((عَنْ هِشَامٍ)) "Dari Hisyam." Yakni, Hisyam bin Urwah. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Katsir, syaikhnya al-Bukhari, dinyatakan: "Sufyan meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami." Dan perkataan: "dari Urwah" yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dawud dari ayahnya. Dan perkataan "dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah", yakni ibunya (Zainab).

Yang tercantum dalam syarah Ibnu Baththal adalah hadits Zainab lalu dikesankan bahwa itu dikutip dari *Musnad Zainab.* Demikian itu sebagaimana kebiasaan beliau yang hanya menyebutkan dua generasi Sahabat ketika meriwayatkan hadits terkait.

**Perkataan:** [إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ] "Aku hanyalah manusia." Yakni sama seperti seorang manusia yang tidak mengetahui perkara gaib. Perkataan ((وَلَعَلَّ)) "Dan barangkali," makna "barangkali" di sini yaitu mudah-mudahan.

Dan perkataan: ((أَلْحَنُ)) "Lebih lugas." Telah dibahas sebelumnya dalam Kitab "al-Mazhalim" dengan lafazh: (أَبْلَغُ) "Lebih fasih." Ini semakna dengan yang sebelumnya, karena ia dari kata (لَحَنَ): bermakna (فَطَنَ) "lugas cerdas", pola dan maknanya sama. Maksudnya bila ia lebih lugas berarti ia mampu untuk menjadi pihak yang lebih mantap dalam menyampaikan hujjahnya dibanding pihak yang lain.

Lantas perkataan: ((عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ)) "Sebagaimana yang aku dengar." Sementara itu yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Yang aku dengar." Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul*.

Kemudian perkataan: ((مِنْ أَخِيْهِ)) "Dari saudaranya." Yakni, dari hak saudaranya. Demikian pula yang dimuat dalam riwayat yang disebutkan dalam Kitab "al-Ahkam".

Dan perkataan: ((فَلَا يَأْخُذْ)) "Maka janganlah ia mengambil." Demikian menurut mayoritas riwayat tanpa menyebutkan *maf'ul*-nya. Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Maka janganlah ia mengambilnya."

**Perkataan:** [فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ] "Sesungguhnya itu berarti aku memberinya sepotong api baginya." Yakni apabila ia mengambilnya padahal tahu bahwa itu haram, maka ia kelak masuk Neraka.



BAB 11

# Terkait Pernikahan

## ١١ - بَابٌ فِي النِّكَاحِ

(٦٩٦٨) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ[18] أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.

6968. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah gadis dinikahkan hingga ia dimintai izin, tidak pula janda hingga ia dimintai pendapatnya." Ada yang bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau berkata: "Jika ia diam."

---

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: شَاهِدَيْنِ زُوْرًا.

Dan sebagian kalangan mengatakan; jika gadis tidak dimintai izin dan ia tidak menikah, lalu seorang laki-laki bersiasat dengan menunjukkan dua orang saksi palsu bahwa ia telah menikahinya dengan kerelaannya, lalu hakim menetapkan pernikahannya sementara suami tahu bahwa kesaksian itu bathil, maka tidak apa-apa apabila ia menyetubuhinya, dan itu adalah pernikahan yang sah.

(٦٩٦٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ جَارِيَةَ، قَالَا: فَلاَ تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ . قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ.

6969. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim; Bahwa seorang perempuan dari keturunan Ja'far merasa ketakutan lantaran akan dinikahkan oleh walinya, sementara ia sendiri tidak menginginkannya. Ia pun mengutus kepada dua orang sesepuh dari Anshar—Abdurrahman dan Majma, kedua-duanya putra Jariyah—keduanya mengatakan; Jangan khawatir, karena Khansa binti Khidam dinikahkan oleh ayahnya sedangkan ia tidak menginginkan, kemudian Nabi ﷺ menolak (pernikahan) itu." Sufyan mengatakan; Adapun Abdurrahman, aku mendengarnya mengatakan dari ayahnya: "bahwa Khansa."

(٦٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

6970. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa ia mengatakan; Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah janda dinikahkan hingga diminta pendapatnya, dan janganlah gadis dinikahkan hingga dimintai izin." Mereka bertanya; Bagaimana izinnya? Beliau menjawab: "Ia diam." Sebagian kalangan mengatakan; Jika seseorang bersiasat dengan dua orang saksi palsu atas pernikahan seorang perempuan janda sesuai dengan yang ia suruh, lalu hakim menetapkan pernikahannya dengannya (orang tersebut), sementara si suami tahu bahwa ia tidak menikahinya sama sekali, maka ia boleh melanjutkan pernikahan ini dan tidak apa-apa ia tinggal bersamanya (perempuan tersebut).

(٦٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَالَ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ[19] جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ.

6971. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Dzakwan, dari Aisyah رضي الله عنها, ia mengatakan; Rasulullah ﷺ bersabda: "Gadis itu dimintai izin." Aku berkata; Anak gadis itu pemalu. Beliau mengatakan: "Izinnya adalah diamnya." Dan sebagian kalangan mengutarakan; Jika seseorang menyukai seorang jariyah (perempuan) yatim atau gadis, namun ia (gadis itu) enggan, lalu orang itu bersiasat dengan mendatangkan dua orang saksi palsu bahwa ia telah menikahinya; lalu perempuan yatim itu memasuki usia baligh dan meridhai (setuju), kemudian hakim menerima kesaksian palsu itu dan suami mengetahui batalnya (pernikahan) itu, maka persetubuhan dihalalkan baginya.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ فِي النِّكَاحِ] "Bab terkait pernikahan." Telah dipaparkan baru saja di dalam "bab siasat terkait pernikahan", dan di situ beliau mengungkapkan tentang *syighar* dan *mut'ah.* Sementara di sini beliau mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian palsu pada prosesi pernikahan.

Di bab ini al-Bukhari memuat hadits Abu Hurairah dan permintaan izin dari perempuan yang dipinang dari dua jalur riwayat. Syarahnya telah dipaparkan secara tuntas dalam Kitab "An-Nikah".

---

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: إِنْسَانٌ.

Lalu setelahnya beliau memuat hadits Khansa dengan menyebut gadis dan janda sekaligus sebagaimana dipaparkan dalam Bab "Tidak dibolehkan ada pernikahan orang yang dipaksa," yang baru saja diulas. Adapun hadits Aisyah serupa dengan hadits Abu Hurairah.

## SYARAH HADITS

Berikut uraian ***hadits pertama.***

**Perkataan:** [هِشَامٌ] "Hisyam." Yakni Hisyam ad-Dustuwai.

**Perkataan:** [لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ] "Janganlah gadis dinikahkan." Maknanya, janganlah ia dikawinkan.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ] "Dan sebagian kalangan mengatakan; Jika gadis tidak dimintai izin." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani (إِنْ), menggantikan (إِذَا).

**Perkataan:** [فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ زُوْرًا] "Dengan menunjukkan dua orang saksi palsu." Yakni keduanya bersaksi secara palsu. Atau, kedudukan kata (زُوْرًا) berkaitan dengan kata (أَقَامَ).

**Perkataan:** [فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا] "Kemudian hakim menetapkan pernikahannya." Yang tercantum pada redaksi riwayat al-Kusymihani: ((نِكَاحَهُ)) "Pernikahannya." Yakni dengan kesaksian dua orang tersebut.

**Perkataan:** [فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا] "Maka tidak apa-apa apabila ia menyetubuhinya." Yakni tidaklah ia berdosa apabila melakukan itu, meski ia tahu bahwa dua orang saksinya berdusta.

Berikut uraian ***hadits kedua.***

**Perkataan:** [عَلِيٌّ] "Ali." Ia adalah Ali bin al-Madini. Sementara Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah. Adapun Yahya bin Sa'id, yakni al-Anshari.

**Perkataan:** [عَنِ الْقَاسِمِ] "Dari al-Qasim." Yang tercantum di dalam riwayat Muhammad bin Fudhail, dari Yahya bin Sa'id: "Al-Qasim meriwayatkan kepada kami." Disampaikan oleh al-Isma'ili. Al-Qasim yakni al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq.

**Perkataan:** [أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرَ] "Bahwa seorang perempuan dari keturunan Ja'far." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan: "Bahwa seorang perempuan dari keluarga Ja'far." Disampaikan oleh al-Isma'ili. Saya tidak mendapati nama perempuan tersebut, tidak pula yang dimaksud dengan nama Ja'far, tetapi dugaan kuatnya bahwa ia adalah Ja'far bin Abu Thalib.

Al-Karmani berusaha menyimpulkan keterkaitannya; Maksudnya di sini adalah Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir, yang al-Qasim bin Muhammad adalah kakek Ja'far ash-Shadiq dari pihak ibunya. Namun, ia (al-Karmani) tidak tahu bahwa kisah tersebut terjadi saat Ja'far ash-Shadiq masih kecil, karena ia lahir tahun 80 H, sementara wafatnya Abdurrahman bin Yazid bin Jariyah terjadi pada tahun 93 H. Dalam tafsir hadits dinyatakan bahwa ia memberitahu perempuan itu tentang hadits Khansa binti Khidam, lantas bagaimana kalau ayahnya masih berusia 13 tahun atau kurang dari itu.

**Perkataan:** [فَأَرْسَلْتُ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Ia pun mengutus kepada dua orang sesepuh dari Anshar." Ibnu Abi Umar menambahkan: "Ia memberitahukan kepada keduanya: 'Siapa pun tidak punya hak apa pun dalam urusanku.'"

**Perkataan:** [ابْنَيْ جَارِيَةَ] "Keduanya putra Jariyah." Demikian beliau menisbatkan nasab mereka berdua dalam riwayat ini kepada kakek mereka. Di Kitab "an-Nikah" telah disampaikan dari Abdurrahman dan Majma, keduanya putra Yazid bin Jariyah, dibaca dengan huruf *jim* dan *ra.* Yang tercantum di sini adalah versi riwayat sebagian dari mereka dengan huruf *ha* dan *ra* lalu dengan huruf *tsa* namun ini sisipan.

**Perkataan:** [قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ] "Keduanya mengatakan; jangan khawatir." Demikian redaksi riwayat mereka dengan bentuk pembicaraan kepada wanita tersebut beserta orang yang bersamanya. Ibnut Tin mengira itu pernyataan kepada seorang perempuan saja, sehingga menurutnya yang benar ialah: (فَلَا تَخْشَيِنَّ) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ya* serta *tasydid* pada huruf *nun.* Beliau berkata; Andaikan itu tanpa *ta'kid* penegasan, niscaya huruf *nun* ditiadakan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ibnu Abi Umar: "Kemudian, keduanya menemuinya bahwa janganlah kamu takut." Ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua berbicara kepada orang yang diutus untuk menemui keduanya, atau kepada orang yang mereka utus. Didasarkan pada dua kondisi ini, maka yang mereka utus dalam hal ini adalah sejumlah perempuan.

**Perkataan:** [فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ] "Karena Khansa binti Khidam." Dibaca dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan *dal* tanpa *tasydid*. Penjelasan terkait nasabnya dan identitas dirinya dipaparkan dalam Kitab Nikah.

**Perkataan:** [قَالَ سُفْيَانُ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ] "Sufyan mengatakan; Adapun Abdurrahman." Yakni, Abdurrahman bin al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

**Perkataan:** [فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنْ أَبِيْهِ إِنَّ خَنْسَاءَ] "Aku mendengarnya mengatakan dari ayahnya, bahwa Khansa." Yakni ia mengutusnya, namun di situ ia tidak menyebutkan nama Abdurrahman bin Yazid tidak pula saudaranya. Saya (Ibnu Hajar) tegaskan; Ibnu Abi Umar menyampaikan dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya oleh al-Isma'ili, ia mengatakan: "Dari Sufyan dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin al-Qasim bahwa Khansa." Lalu ia menyebutkan haditsnya, dan mempersingkat penyebutan sanadnya. Hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "an-Nikah" dari riwayat Malik dari Yahya secara *maushul*, termasuk penjelasan tentang orang yang mengutusnya, serta perbedaan pendapat padanya, juga syarah hadits secara tuntas, dan riwayat seseorang yang mengatakan di situ bahwa perempuan itu masih gadis, dan penjelasan versi yang benarnya.

Berikut uraian ***hadits ketiga***, yang telah disinyalir sebelumnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُوْرٍ عَلَى تَزْوِيْجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا إلخ] "Sebagian kalangan mengatakan; jika seseorang bersiasat dengan dua orang saksi palsu atas pernikahan seorang perempuan janda sesuai dengan yang ia suruh, dan seterusnya." Al-Mahlab mengatakan; Para

ulama sepakat atas wajibnya meminta izin janda, dan ini didasarkan pada firman Allah: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا﴾ *"Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka."* (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

Ini menunjukkan bahwa pernikahan bergantung pada keridhaan dari suami istri, dan bahwa Nabi memerintahkan untuk meminta izin janda, dan beliau menolak pernikahan perempuan yang dinikahkan tanpa keridhaannya. Dengan demikian, pendapat kalangan Hanafiyyah di luar dari ini semua.

*Hadits keempat:*

**Perkataan:** [الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ] "Gadis itu dimintai izin." Telah dipaparkan dalam Kitab "al-Ikrah" dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij dengan *isnad* ini: "Aku bertanya; wahai Rasulullah, gadis dimintai pendapat? Beliau menjawab: "Iya."

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ] "Dan sebagian kalangan berkata; jika seseorang menyukai." Kata (هَوِيَ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* yakni menyukai. Kata (إِنْسَانٌ) yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: (رَجُلٌ) (seseorang).

**Perkataan:** [جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا] "Seorang jariyah (perempuan) yatim atau gadis." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Janda." Dan yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ibnu Baththal seperti itu. Yang pertama diperkuat oleh perkataannya dalam redaksi selebihnya: "Lalu perempuan yatim itu mengerti." Zhahirnya bahwa pada mulanya ia belum baligh. Tapi dimungkinkan bahwa perkataan "mendatangkan dua orang saksi," yakni keduanya bersaksi bahwa ia sudah mengerti dan meridhainya.

**Perkataan:** [فَقَبِلَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الزُّوْرِ] "Kemudian, hakim menerima kesaksian palsu." Demikianlah redaksi riwayat mereka dengan huruf *ba* (pada بِشَهَادَةِ), sementara itu yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: (شَهَادَةِ), yakni tanpa menggunakan huruf *ba* di awalnya.

**Perkataan:** [حَلَّ لَهُ ٱلْوَطْءُ] "Maka persetubuhan diperkenankan baginya." Yakni meskipun ia tahu dustanya kesaksian tersebut. Ibnu Baththal mengatakan pernikahan ini tidak diperkenankan menurut seorang ulama, adapun keputusan hakim sesuai dengan keadilan dua orang saksi yang diketahuinya secara zhahir tidaklah menghalalkan bagi suami apa yang diharamkan Allah kepada dirinya. Dan mereka sepakat bahwa ia tidak boleh makan harta orang lain dengan kesaksian seperti ini, tanpa membedakan antara memakan harta haram dengan persetubuhan pada farji yang haram.

Al-Muhallab mengatakan; Abu Hanifah mengqiyaskan masalah ini dan yang sebelumnya dengan masalah yang ada kesepakatannya, yaitu seandainya hakim membuat keputusan sesuai dengan kesaksian dua orang yang menurutnya adil bahwa suami menceraikan istrinya, dan dua orang itu bersaksi dengan kesaksian palsu dalam hal ini, bahwa ia (hakim) dapat menikahkan dia (si istri yang diceraikan itu) dengan orang yang tidak mengetahui kesaksian tersebut secara batin, beliau (Abu Hanifah) mengatakan; demikian pula seandainya ia mengetahui.

Pendapat ini dibantah dengan alasan bahwa orang yang melakukan sesuatu tanpa mengetahui kebatilannya, maka ia tidak dapat diqiyaskan dengan orang yang melakukannya dalam kondisi tahu kebathilannya. Ketahuilah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam bahwa seandainya orang menunjukkan dua orang saksi palsu terhadap anak perempuannya, bahwa ia adalah budak perempuannya, dan hakim memutuskan demikian karena mengira dua saksi itu adil, sungguh ia tidak boleh menyetubuhinya. Demikian pula, seandainya kedua saksi itu bersaksi tentang anak perempuan orang lain yang merdeka bahwa ia seorang budak perempuan yang dinyatakan dalam kesaksian untuk orang itu dan ia tahu kebathilan kesaksian dua orang saksi itu, bahwasanya ia tetap tidak boleh menyetubuhinya.

Qiyas yang dinisbatkannya kepada Abu Hanifah ini tidaklah tepat sepenuhnya, dan sebenarnya *hujjah* (dalil) mereka bahwa meminta izin bukanlah syarat terkait keabsahan pernikahan walaupun ia wajib. Jika

memang demikian, berarti hakim membuat akad baru bagi suami ini sehingga ia sah. Ini pendapat Abu Hanifah saja, dan beliau berhujjah dengan atsar dari Ali terkait perkara semacam ini. Dalam atsarnya dinyatakan: "Dua orang saksimu yang menikahkanmu." Namun dua sahabatnya tidak sependapat dengannya.

Ibnul Arabi mengatakan; Kalangan Hanafiyyah berpijak pada dua hal. **Pertama**; sabda Nabi kepada dua orang (suami istri) yang menjalani *li'an*: "Seorang dari kalian berdua berdusta." Lalu beliau memisahkan di antara keduanya. Menurut satu pendapat bahwa pernikahan tersebut dipastikan batal. Demikian pula melanjutkannya dengan didasarkan pada kesaksian palsu. **Kedua**; bahwa farji dapat dikenai penghalalan, seperti orang menikahkan anak perempuannya dengan harta milik orang yang mengira perempuan itu tidak mempunyai wali. Harta ini sebenarnya membuat penghalalan pada perempuan itu lantaran harta diterima dari pemilik.

Beliau melanjutkan; kesimpulan dari jawaban atas hal itu, bahwa seorang mujtahid memaknai ketentuan hukum yang tak ada pengaruh atasnya semata-mata didasarkan pada yang serupa, bukan pada yang berlawanan. Dengan demikian, pemaknaan kesaksian palsu ini tidak dapat dikaitkan dengan *li'an*. Sementara itu farji hanya dapat dikenai penghalalan padanya apabila ada kesamaan pada zhahir dan batinnya. Adapun apabila hanya batinya yang diketahui, maka tidak demikian ketentuan sebenarnya.

Ibnut Tin mengutarakan; Menurut Abu Hanifah, jika keduanya bersaksi dengan kesaksian palsu atas talak, lalu hakim memutuskan sesuai dengan kesaksian itu maka istri pun berstatus sebagai perempuan yang ditalak menurut keputusan hakim, dan ia boleh menikah bahkan dengan seorang dari dua saksi tersebut. Dan beliau mengatakan terkait jika orang itu menghadirkan dua orang saksi palsu terhadap seorang mahram bahwa ia adalah istrinya; bahwa keputusan hukum itu tidak berlaku secara batin, dan ia tidak boleh menyetubuhinya sementara ia mengetahui (perkaranya).

Demikian pula seandainya dua saksi itu bersaksi untuknya terkait suatu harta. Beliau mengatakan; Perbedaan di antara dua perkara ini adalah: segala sesuatu yang pada dasarnya ia berada dalam jangkauan kewenangan hakim, bahwasanya keputusan hakim atasnya berlaku secara zhahir dan batin, sementara yang tidak terjangkau kewenangan hakim maka yang berlaku hanya secara zhahir, batin tidak. Lantaran hakim tidak mempunyai kewenangan dalam menikahkan perempuan mahram, tidak pula hal dalam pengalihan harta, maka yang berlaku dalam hal ini secara zhahir saja dan bukan batin.

Beliau mengatakan; Hujjah jumhur adalah sabda Nabi ﷺ berikut: ((فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ)) "Siapa yang aku putuskan mendapat sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya." Ini berlaku secara umum hingga mencakup harta dan organ vital (farji). Seandainya keputusan hakim itu mengalihkan berbagai hal dari yang semestinya, niscaya keputusan Nabi lebih utama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Inilah hujjah asy-Syafi'i, sebagaimana diterangkan kemudian pada syarah hadits Kitab Hukum, *insya Allah.* Abu Hanifah juga berhujjah bahwa pemisahan (suami dan istri) dalam perkara *li'an* berlaku sesuai dengan keputusan hakim, walaupun orang yang melakukan *li'an* secara batin berdusta. Juga sebagai hujjah bahwa dua orang yang melakukan jual beli ketika keduanya berselisih, maka keduanya sama-sama bersumpah, lalu barang dikembalikan di antara keduanya, dan penjual barang tidak dilarang memanfaatkan barangnya setelah itu walaupun pada saat yang sama ia berdusta.

Jawaban atas pendapat di atas bahwa atsar dari Ali yang dinukilkan sebelumnya tidak valid lantaran statusnya *mauquf.* Dan jika generasi Sahabat berselisih, maka pendapat sebagian dari mereka tak serta-merta dijadikan hujjah tanpa didasarkan pada dalil. Bahwasanya pemisahan dalam perkara *li'an* tidak ditetapkan sesuai ketentuan nash, dan bahwa yang menetapkan proses *li'an* tidak mengetahui bahwa orang yang melakukan *li'an* bersumpah secara dusta. Adapun masalah dua orang yang melakukan jual beli, maka sebenarnya ketentuannya seperti itu, karena ada kontradiksi

## KETERANGAN TAMBAHAN

Al-Bukhari pada bab ini mengungkapkan tiga masalah cabang yang didasarkan pada penetapan syarat meminta izin serta menjadikannya sebagai ketentuan yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan yang dilakukan dengan kesaksian palsu. Hujjah kalangan Hanafiyyah terkait hal ini telah dipaparkan. Pada masalah pertama beliau menyatakannya dengan perkataan: "Tidak apa-apa bila ia menyetubuhinya, dan bahwa itu adalah pernikahan yang sah." Sementara itu, pada masalah kedua beliau mengatakan: "Maka ia dapat kelonggaran pada pernikahan ini, dan tidak apa-apa ia tinggal bersamanya." Lalu pada masalah ketiga, beliau mengatakan: "Maka persetubuhan diperkenankan baginya." Ini sebagai bentuk kecerdikan dalam menyatakan ungkapan dan intinya tetap sama. Namun ada kemungkinan hal itu tercantum pada paparan orang yang menukil dari beliau, dan kemungkinan lainnya bahwa itu sebagai ungkapan yang beliau nyatakan. *Wallahu a'lam.*

Al-Karmani mengatakan; bentuk-bentuk perkara pertama berkaitan dengan gadis. Sementara yang kedua terkait dengan janda. Dan yang ketiga terkait anak kecil karena perkara itu tidak terjadi setelah usia baligh. Pada dua yang pertama penerimaan dengan kerelaan ditetapkan melalui kesaksian jika itu terjadi sebelum akad. Adapun yang ketiga, ditetapkan melalui pengakuan, atau itu terjadi setelah akad. Dengan demikian, kesimpulan dari keseluruhan tiga perkara cabang ini sama. Yaitu bahwasanya keputusan hakim berlaku secara zhahir dan batin, serta menetapkan kehalalan dan keharaman.

Adapun faedah dari pemaparan perkara-perkara ini sebagai bentuk penegasan sanggahan bagi kalangan yang memandang pihak suami pada tiga perkara tersebut telah melakukan dosa besar karena ia mengetahui larangannya. *Wallahu a'lam.*

BAB 12

# Siasat Yang Makruh Bagi Perempuan kepada Suaminya Dan Madu-madunya (Para Istrinya Yang Lain) Serta Yang Diturunkan Kepada Nabi Terkait Hal Itu

## ١٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

(٦٩٧٢) حَدَّثَنَا[20] عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً . فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، قُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَا فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ

---

[20] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قُلْتُ: تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ . فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ له: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قَالَتْ قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

6972. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengutarakan; Rasulullah ﷺ menyukai manisan dan menyukai madu. Dan apabila selesai menunaikan shalat Ashar, beliau melintas ke tempat kediaman istri-istri beliau, lalu ia mendekati (maksudnya singgah di tempat) mereka. Maka suatu ketika, beliau pun menemui Hafshah, beliau tertahan (berdiam) di tempatnya lebih lama dari yang biasanya berada di sana. Aku pun menanyakan hal itu, lantas beliau menjawab kepadaku: 'Seorang perempuan dari kaumnya memberinya hadiah berupa sekantong madu, lalu ia memberiku (Rasulullah ﷺ) seteguk darinya.'

Aku (Aisyah) berkata: Demi Allah, kami benar-benar akan membuat siasat untuk beliau. Kemudian aku menyampaikan hal itu kepada Saudah, dan aku katakan kepadanya: "Jika beliau menemuimu, maka beliau mendekatimu, katakanlah kepada beliau; Wahai Rasulullah ﷺ, apakah engkau makan *maghafir*? Beliau akan mengatakan: 'Tidak.' Lalu katakanlah kepada beliau: 'Lantas bau apa ini?'

Rasulullah itu merasa sangat tidak nyaman apabila mendapati bau pada diri beliau. Maka beliau akan mengatakan: 'Hafshah memberiku minuman madu.' Maka katakanlah kepada beliau begini: 'Lebahnya menghisap *'urfuth.'* Aku juga akan berkata seperti itu kepada beliau. Engkau juga, hai Shafiyyah, katakanlah seperti itu kepada beliau.

Ketika beliau menemui Saudah, aku (Aisyah) mengatakan: "Saudah mengatakan (menceritakan pengalamannya): 'Demi Allah yang tiada tuhan (ilah) selain Dia, sungguh aku hampir mendahului beliau dengan (mengucapkan) apa yang engkau katakan kepadaku saat beliau telah tiba di depan pintu, karena rasa takutku kepadamu. Ketika Rasulullah mendekat, aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau makan *maghafir*?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku berkata: 'Lantas bau apakah ini?' Beliau kemudian menjawab: 'Saudah memberiku seteguk madu.' Aku berkata: 'Lebahnya menghisap *úrfuth.*'

Ketika Rasulullah menemuiku (Aisyah), aku juga mengatakan demikian (seperti yang dikatakan Saudah). Dan ketika menemui Shafiyah, ia juga mengatakan demikian.

Kemudian, ketika Rasulullah menemui Hafshah (lagi), ia (Hafshah) berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah ﷺ, maukah engkau aku beri minum darinya (madu itu)? Beliau lantas menjawab: 'Aku tidak memerlukannya (menginginkannya).'

Aisyah menuturkan: "Saudah berkata: '*Subhanallah* (Maha Suci Allah), kita benar-benar telah membuat beliau tidak meminumnya!' Aisyah mengatakan: "Aku berkata kepadanya (Saudah): 'Diamlah.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ فِي ذَلِكَ] "Bab siasat yang makruh bagi perempuan terhadap suaminya serta madu-madunya (istri-istrinya yang lain) serta yang diturunkan kepada nabi terkait hal itu." Ibnut Tin mengatakan makna judul bab cukup jelas. Hanya saja, ia tidak menerangkan apa yang diturunkan kepada Nabi terkait hal itu, yakni seputar firman Allah: *"Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu."*

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Saya telah ungkapkan perbedaan pendapat dalam tafsir terkait maksud dari hal itu, serta bahwa yang tercantum dalam *ash-Shahîh* adalah madu, dan itulah yang tercantum dalam kisah Zainab binti Jahsy.

Tetapi ada yang berpendapat itu terkait pengharaman Maria, dan bahwa yang shahih turun terkait masing-masing dari dua perkara itu. Namun kemudian saya mendapati pada ath-Thabrani dan tafsir Ibnu Mardawaih dari jalur Abu Amir al-Khazzar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, ia mengungkapkan: "Nabi minum madu di tempat Saudah." Lalu ia mengungkap yang serupa dengan hadits bab, dan di bagian akhirnya disebutkan: Lalu turunlah: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ *"Wahai Nabi! mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu."* (QS. At-Tahrîm [66]: 1) Para perawinya *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Abu Amir merasa kurang yakin mengenai redaksi yang menyebutkan "Saudah".

## SYARAH HADITS

Dalam bab ini beliau (al-Bukhari) mengungkapkan hadits Aisyah: ((كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُنَّ)) "Beliau menyukai manisan dan madu. Beliau, setelah menunaikan shalat Ashar, mendatangi istri-istri beliau lalu mendekati mereka." Hadits selengkapnya telah dipaparkan dalam Kitab Talak beserta syarahnya.

Di samping hadits ini, beliau mengungkapkan hadits Aisyah yang diriwayatkan dari jalur Ubaid bin Umair darinya; di situ dinyatakan bahwa yang memberi beliau minum madu adalah Zainab binti Jahsy. Sementara itu kisah Hafshah dipandang ada hal yang dipermasalahkan lantaran dalam ayat tersebut ada yang mengindikasikan bahwasanya ia turun terkait Aisyah dan Hafshah saja, karena pernyataan untuk dua orang, *mutsanna,* diungkapkan secara berulang dalam firman-Nya: *"Jika kamu berdua bertobat." "Dan jika kamu berdua saling membantu."* Padahal, di sini yang diungkapkan ada tiga orang; namun al-Karmani menyelaraskan di antara dua hadits di atas dengan menyatakan bahwa kisah Hafshah lebih dahulu, dan di situ tidak ada sebab turun ayat, tidak pula penyebutan dua orang. Berbeda dengan kisah Zainab yang di situ dinyatakan: "Aku bersekongkol dengan Hafshah." Di situ juga dinyatakan bahwa ayat tersebut turun terkait kejadian itu.

Ibnut Tin menyampaikan dari ad-Dawudi yang mengatakan ihwal hadits ini, bahwa yang memberi beliau minum madu adalah Hafshah adalah kekeliruan, karena Shafiyahlah yang membantu Aisyah dalam kisah ini, malah sebenarnya beliau meminumnya di tempat Shafiyah, namun ada yang mengatakan di tempat Zainab. Sementara penegasannya bahwa riwayat yang menyebutkan Hafshah itu keliru, tidak dapat diterima, sebab itu bukan kekeliruan akan tetapi itu adalah kisah yang lain, dan hadits shahih tidak dapat disanggah dengan yang seperti ini. Padahal untuk menyanggahnya cukup dinyatakan bahwa ia menetapkan kisah Zainab menjadi kisah Shafiyah dan mensinyalir bahwa penisbatan itu kepada Zainab adalah lemah. Namun faktanya kisah itu shahih, dan kedua-duanya disepakati keshahihannya.

Ad-Dawudi memiliki pandangan-pandangan yang menarik dalam syarahnya, dan saya sering mengutipnya. Di antaranya terkait hadits di atas, bahwa beliau mengatakan terkait perkataan: ((جَرَسَتْ نَحْلَةُ الْعُرْفُطِ)) "Lebahnya menghisap pohon *'urfuth.*" Kata (جَرَسَتْ) artinya rasa madu berubah karena sesuatu yang dimakan oleh lebah, dan *'urfuth* adalah nama tempat. Menurut beliau, penafsiran kata (جَرَسَتْ) dengan makna

perubahan dan *'urfuth* sebagai nama tempat, bertolak belakang dengan semua riwayat. Hal ini telah dijelaskan beserta syarah haditsnya. Dan perkataan beliau terkait riwayat ini: ((أَجَازَ)) "melintas", demikian yang tercantum dalam redaksi riwayat mereka, dan ini shahih. Dikatakan ((أَجَزْتُ الْوَادِيَ)) "Aku melintasi lembah itu." Yakni aku melaluinya, yang maksudnya beliau melalui jarak setiap istri dengan jeda waktu.

Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Muslim dan al-Isma'ili di sini ((جَازَ)). Ibnut Tin menyampaikan ((جَازَ عَلَى نِسَائِهِ)) artinya beliau lewat atau melalui jalan untuk menemui istri-istri beliau. Adapun yang tertera dalam redaksi riwayat Ali bin Mushir sebelumnya dalam Kitab "ath-Thalaq": "Jika telah menunaikan shalat maka beliau menemui." Dan perkataan di dalam riwayat ini: ((أَبَادِئُهُ)) "Aku yang memulainya." Dibaca dengan *hamzah* dan *ba.* Ada perbedaan pendapat terkait hal ini sebagaimana yang saya paparkan sebelumnya. Dan perkataan: ((فَرَقاً)), dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra*, artinya adalah takut.

Ibnul Munir mengatakan; Mereka para istri beliau, bisa dimaklumi saat mengatakan ((أَكَلْتُ مَغَافِيْرَ)) "engkau makan *maghafir*?" karena mereka menyampaikannya sebagai bentuk pertanyaan, dengan dalil berupa jawaban beliau: (لَا) "Tidak." Sementara yang mereka maksudkan dengan ungkapan itu adalah sindiran, bukan sebagai pernyataan kedustaan. Inilah sisi siasat yang dikatakan Aisyah: ((لَنَحْتَالَنَّ لَهُ)) "Kami benar-benar akan membuat siasat untuk beliau." Seandainya ini sebagai kedustaan murni, niscaya itu tidak disebut sebagai siasat, sebab tidak ada *syubhat* (sisi yang samar) pada orang yang menerapkannya.

BAB 13

# Siasat yang Makruh dalam Upaya Menghindari *Tha'un*

## ١٣- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ.

(٦٩٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[21]، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ[22] بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ. وَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

6973. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah; bahwa Umar bin al-Khathab رضي الله عنه keluar menuju negeri Syam. Begitu tiba di Sargh, ia mendapat kabar bahwa telah terjadi wabah di Syam. Lalu Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ

---

[21] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.
[22] Dalam naskah (ق) tertulis: بِسَرْغَ.

bersabda: 'Jika kalian mendengarnya (adanya *thaún*) di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan jika (*thaún* itu) terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar untuk menjauh darinya.' Umar pun kembali dari Sargh." Dan dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, bahwa Umar kembali lagi semata-mata karena hadits yang disampaikan oleh Abdurrahman.

(٦٩٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا[23] شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا[24] عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ - عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ.

6974. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: (Bahwa) Syu'aib meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri: Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash meriwayatkan kepada kami; bahwa ia mendengar Usamah bin Zaid meriwayatkan kepada Sa'ad, bahwa Rasulullah mengungkap tentang wabah penyakit. Lalu beliau mengatakan: "Petaka—atau azab—untuk menyiksa suatu umat, kemudian masih ada lagi yang tersisa darinya, lantas ia lenyap pada waktunya dan datang pada waktu yang lain. Maka siapa yang mendengarnya di suatu daerah, jangan sekali-kali ia mendatanginya; dan siapa yang berada di daerah yang mengalaminya, janganlah ia keluar untuk menghindar darinya."

---

[23] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.
[24] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ] "Bab siasat yang makruh dalam upaya menghindari *tha'un.*" Di dalam bab ini, beliau mengungkapkan hadits Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Umar keluar menuju Syam. Lalu beliau mengungkapkan hadits Abdurrahman bin Auf mengenai larangan keluar dari negeri yang mengalami wabah *tha'un,* dan juga larangan mendatangi negeri yang mengalaminya. Dan hadits Salim bin Abdillah, yakni Ibnu Umar; bahwa Umar kembali semata-mata karena hadits Abdurrahman bin Auf dan hadits Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, bahwa ia mendengar Usamah bin Zaid meriwayatkan kepada Sa'ad—semakna dengan hadits Abdurrahman bin Auf—dan di situ ada tambahan di bagian awalnya. Itu semua telah dipaparkan beserta syarahnya di dalam kitab medis. Sementara yang tercantum di dalam riwayat hadits Usamah di sini, dengan kata *waja'* menggantikan *tha'un.*

**Perkataan:** [فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى] "Lalu ia lenyap pada waktunya dan datang pada waktu yang lain." Al-Muhallab mengatakan; siasat bisa dilakukan supaya menghindari *tha'un.* Yaitu keluar untuk keperluan dagang atau kunjungan, misalnya, padahal tujuan intinya semata-mata menghindari *tha'un.*

Ibnul Baqilani berhujjah dengan kisah Umar; Bahwa generasi para Sahabat lebih mengutamakan hadits yang diriwayatkan oleh satu orang daripada qiyas. Karena mereka sepakat untuk kembali (pulang) dengan berpijak pada hadits Abdurrahman bin Auf seorang, setelah mereka melalui kesulitan dalam perjalanan dari Madinah menuju Syam, lalu mereka kembali pulang dan tidak jadi memasuki Syam.

BAB 14

# Terkait Hibah dan *Syuf'ah*

## ١٤ - بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.

**Sebagian kalangan mengatakan: jika ia menghibahkan seribu dirham atau lebih hingga (uang hibah ini) ada padanya selama bertahun-tahun, dan ia melakukan siasat untuk hal itu, kemudian pihak yang menghibahkan menariknya kembali, maka tidak ada zakat yang didkenakan pada seorang pun dari keduanya. Namun ia menentang Rasul ﷺ terkait hibah dan menggugurkan zakat.**

(٦٩٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ[25]، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ.

6975. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub as-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia mengatakan; Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Tidaklah (layak) bagi kita perumpamaan yang buruk itu."

---

[25] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: السختياني.

(٦٩٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ[26] الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِئَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.

6976. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Hisyam bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya ia mengatakan; Nabi ﷺ menetapkan *syuf'ah* itu hanya terkait setiap harta yang belum dibagi. Namun jikalau batas-batasnya sudah ditentukan dan jalan-jalannya sudah diatur, maka tidak ada lagi *syuf'ah.*" Di antara mereka ada yang mengungkapkan; *Syuf'ah* untuk tetangga, kemudian menyinggung apa yang dinyatakan dengan tegas lantas membatalkannya, yaitu dengan mengatakan; jika ia membeli rumah, lantas ia merasa khawatir tetangganya akan mengambil *syuf'ah*, sehingga ia pun membeli satu bagian dari seratus bagian yang ada, dan kemudian ia membeli selebihnya, maka tetangga hanya mempunyai hak *syuf'ah* pada bagian yang pertama dan tidak lagi mempunyai *syuf'ah* pada bagian selebihnya dari rumah itu, maka ia dapat bersiasat untuk melakukan itu.

---

[26] Dalam naskah (ق) tertulis: يأخذها.

(٦٩٧٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِئَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَمِئَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[27] يَقُولُ: الْجَارُ أَولى[28] بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ، أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ:[29] لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ.

6977. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, bahwa ia mengatakan; Aku mendengar Amru bin asy-Syarid mengatakan: "Al-Miswar bin Makhramah datang, lalu ia meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian aku pergi bersamanya untuk menemui Sa'ad. Abu Rafi berkata kepada al-Miswar; Kenapa kamu tidak menyuruh orang ini untuk membeli rumahku dariku yang ada di area rumahku?

---

[27] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
[28] Dalam naskah (ق) tertulis: أحق.
[29] Dalam naskah (ق) tertulis: قاله.

Ia menjawab; aku tidak mau menambahinya lebih dari empat ratus secara terpisah maupun dicicil. Ia mengatakan; aku diberi lima ratus tunai, akan tetapi aku menolaknya. Seandainya aku tidak mendengar Nabi ﷺ mengutarakan: "Tetangga lebih diutamakan atas area yang berdampingan dengannya," maka aku tidak menjualnya kepadamu. Atau, ia mengatakan; Maka aku tidak memberikannya kepadamu. Aku berkata kepada Sufyan; Ma'mar tidak mengatakan seperti ini. Ia (Sufyan) mengatakan: "Tapi ia mengatakan seperti ini kepadaku." Sebagian kalangan mengatakan; Jika ia hendak menjual *syuf'ah,* maka ia dapat menyiasati supaya dapat membatalkan *syuf'ah.* Yaitu penjual menghibahkan rumah itu kepada pembeli, dan ia memberikan batas padanya (rumah itu) dan menyerahkan kepadanya, sementara pembeli memberinya pengganti sebesar seribu dirham. Maka dengan demikian pemegang hak *syuf'ah* tidak lagi mempunyai *syuf'ah* padanya.

٦٩٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِئَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ[30] لَمَا أَعْطَيْتُكَهُ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ[31] لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.

6978. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amru bin asy-Syarid, dari Abu Rafi; bahwasanya Sa'ad menawar satu rumahnya

[30] Dalam naskah (ق) tertulis: بِسَقْبِهِ.
[31] Dalam naskah (ق) tertulis: وهب ما اشتراه.

seharga empat ratus *mitsqal.* Namun, ia berkata; Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Tetangga lebih berhak terhadap area yang berdampingan dengannya," niscaya aku tidak akan memberikannya kepadaku. Sebagian kalangan mengatakan; Jika ia membeli bagian rumah lalu ia hendak membatalkan *syuf'ah,* maka ia dapat menghibahkan kepada anaknya yang masih kecil, dan ia tidak dikenai sumpah.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ فِي ٱلْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ] "Bab terkait hibah dan *syuf'ah.*" Yakni bagaimana siasat dapat diterapkan pada kedua-duanya sekaligus dan secara tersendiri.

**Perkataan:**

[وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِيْنَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ] "Sebagian kalangan mengatakan: jika ia menghibahkan seribu dirham atau lebih hingga (uang hibah ini) ada padanya selama bertahun-tahun, dan ia melakukan siasat untuk hal itu." Yakni ia bersekongkol dengan penerima hibah untuk mewujudkan hal itu.

Jika tidak demikian, maka hibah tidak terpenuhi kecuali dengan penerimaan secara langsung. Dan jika ia telah menerima hibah, maka ia dapat memilih untuk menggunakannya dan tidak memberi peluang bagi penghibah untuk menarik kembali hibahnya setelah penggunaan tersebut. Oleh karena itulah, harus ada persekongkolan untuk tidak menggunakannya agar siasatnya dapat tercapai.

**Perkataan:**

[ثُمَّ رَجَعَ ٱلْوَاهِبُ فِيْهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرَّسُوْلَ فِي ٱلْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ] "Kemudian pihak yang menghibahkan menariknya kembali, maka tidak ada zakat yang dikenakan pada seorang pun dari keduanya. Akan tetapi. ia menentang Rasul terkait hibah dan menggugurkan zakat." Terdapat penjelasan dari Ibnu Baththal mengenai perkataan tersebut, dan saya akan mengomentarinya.

Ibnu Baththal mengatakan; Jika penerima hibah telah memegang hibah, maka ia pun sebagai pemiliknya, sehingga begitu hibah sudah mencapai satu haul, maka zakatnya wajib ditunaikannya—menurut semua kalangan. Adapun penarikan kembali hibah, menurut jumhur yang bisa diterapkan hanya terkait apa yang dihibahkan untuk anak. Namun jika ayat menarik kembali hibahnya setelah satu haul, maka zakatnya wajib ditunaikan oleh anak.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Jika ia menarik kembali hibahnya sebelum satu haul, maka penarikan hibah itu sah adanya, dan waktu satu haul dimulai dengan hitungan yang baru. Jika ia melakukan itu, dengan maksud agar zakatnya gugur, maka zakat benar gugur, namun demikian ia berdosa. Didasarkan pada sudut pandangan kalangan yang membatalkan siasat secara mutlak, maka penarikannya itu tidak sah, didasarkan pada larangan menarik kembali hibah, lebih-lebih bila itu disertai dengan petunjuk yang menguatkan adanya siasat yang murni bertujuan untuk menggugurkan zakat.

Dan perkataan: ((فَخَالَفَ الرَّسُوْلَ)) "Namun ia menentang Rasul." Yakni menentang zhahir hadits Rasul, yaitu larangan menarik kembali hibah. Ibnut Tin mengutarakan; Maksudnya bahwa pandangan Abu Hanifah menyatakan bahwa orang yang selain kedua orangtua dapat menarik kembali hibahnya, tetapi orangtua tidak dapat menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya. Akan tetapi, ini bertentangan dengan sabda Nabi: "Tidaklah diperkenankan bagi orang yang memberikan suatu pemberian lantas menariknya kembali, kecuali orangtua terkait apa yang diberikan kepada anaknya. Dan, perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya tersebut seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya."

Saya (Ibnu Hajar) berkata; Dengan begitu al-Bukhari menukilkan hadits Ibnu Abbas hanya untuk mensinyalir apa yang diungkapkan dalam beberapa jalur hadits, yang juga disampaikan di dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas dari jalur lain, sebagaimana telah diulas sebelumnya dalam kitab hibah. Jumhur ulama, termasuk asy-Syafi'i,

berpendapat bahwasanya zakat itu wajib ditunaikan oleh orang yang mengambilnya selama harta itu ada padanya. Selanjutnya, al-Bukhari mengungkapkan tiga hadits yang diuraikan sebagai berikut.

## SYARAH HADITS

*Hadits pertama:*

**Perkataan:** [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yakni Sufyan ats-Tsauri, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam syarah hadits Abdullah bin Abbas dalam Kitab Hibah.

*Hadits kedua:*

Yaitu, hadits Jabir terkait *syuf'ah*. Syarah atau penjelasannya telah dipaparkan dalam Kitab "Syuf'ah". Zhahirnya, tidak ada *syuf'ah* bagi tetangga karena ia (hadits ini) menafikan *syuf'ah* pada setiap yang dapat dibagi, sebagaimana yang telah dipaparkan.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ] "Dan di antara mereka ada yang mengatakan; *syuf'ah* untuk tetangga." Kata (لِلْجِوَارِ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* dari kata (الْمُجَاوَرَة) "bertetangga" yakni *syuf'ah* disyariatkan untuk tetangga sebagaimana halnya disyariatkan untuk mitra kerjasama.

**Perkataan:** [ثُمَّ عَمِدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ] "Kemudian menyinggung apa yang dinyatakannya dengan tegas." Lafazh (شَدَّدَهُ) dibaca dengan huruf *syin*. Namun menurut sebagian dari mereka, dibaca dengan huruf *sin*.

**Perkataan:** [فَأَبْطَلَهُ] "Lantas membatalkannya." Yakni ia mengatakan tidak ada *syuf'ah* bagi tetangga dalam bentuk perkara ini. Kemudian ia mengatakan; Jika ia membeli rumah, yakni hendak membelinya secara penuh, lantas ia khawatir tetangga mengambil *syuf'ah*, ia pun membeli satu bagian dari seratus bagian yang ada, kemudian membeli selebihnya, maka tetangga hanya mempunyai hak *syuf'ah* pada bagian yang pertama dan tidak lagi mempunyai *syuf'ah* pada bagian selebihnya dari rumah.

Ibnu Baththal menerangkan; Masalah ini asal-muasalnya adalah seseorang hendak membeli rumah, namun ia khawatir tetangganya akan mengambilnya (rumah itu) dengan cara *syuf'ah*. Ia pun bertanya kepada Abu Hanifah bagaimana siasat untuk menggugurkan *syuf'ah*? Beliau (Abu Hanifah) mengatakan kepadanya; belilah satu bagian dari seratus bagian bersama hingga kamu menjadi sekutu bagi pemiliknya, kemudian belilah bagian selebihnya itu darinya (pemiliknya), sehingga kamu lebih berhak terhadap *syuf'ah* daripada tetangga. Karena, sekutu pada bagian bersama lebih berhak daripada tetangga. Beliau menyuruh orang itu untuk membeli satu bagian dari seratus bagian semata-mata karena tetangga tidak berminat membeli satu bagian itu sebab nilainya yang sangat rendah, juga minimnya manfaat baginya.

Beliau (Ibnu Baththal) melanjutkan; Ini tidak mengandung suatu apa pun yang bertentangan dengan as-Sunnah. Akan tetapi al-Bukhari menyatakan ada kontradiksi di antara mereka, itu semata-mata karena mereka berhujjah terkait *syuf'ah* dengan hadits berikut: "Tetangga lebih berhak terhadap air minumnya." Kemudian mereka pun bersiasat untuk menggugurkannya, yang berkonsekuensi bahwa selain tetangga akan menjadi lebih berhak terhadap *syuf'ah* daripada tetangga itu sendiri.

Lazim diketahui di kalangan Hanafiyyah, bahwa siasat seperti itu diungkapkan oleh Abu Yusuf. Adapun Muhammad bin al-Hasan, ia berpandangan; Itu makruh, dengan kemakruhan yang sangat berat, karena *syuf'ah* disyariatkan untuk menghindarkan kerugian dari orang yang menerima *syuf'ah*.

Dengan demikian, orang yang bersiasat untuk menggugurkannya serupa dengan orang yang bermaksud untuk menimpakan kerugian terhadap orang lain, dan itu makruh. Lebih-lebih jika di antara pembeli dengan penerima *syuf'ah* ada permusuhan, yang keterlibatannya akan menimbulkan kerugian.

Lebih dari itu, konteks perkara ini sebenarnya terkait orang yang bersiasat sebelum diwajibkannya *syuf'ah*. Adapun setelahnya, seperti orang yang mengatakan kepada penerima *syuf'ah*; Ambillah dana ini

dan jangan tuntut aku dengan perkara *syuf'ah*, lalu ia menerima dan mengambil dana tersebut, maka *syuf'ah*-nya batal menurut pendapat yang disepakati.

*Hadits ketiga:*

**Perkataan:** [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yakni, Sufyan bin Uyainah.

**Perkataan:** [عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ] "Dari Ibrahim bin Maisarah." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Humaidi dari Sufyan: "Ibrahim meriwayatkan kepada kami."

**Perkataan:** [جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي] "Al-Miswar bin Makhramah datang, lalu ia meletakkan tangannya di atas bahuku." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Humaidi: "Al-Miswar bin Makhramah memegang tanganku, lalu ia berkata; Pergilah dengan kami untuk menemui Sa'ad bin Abu Waqqash. Maka aku pun keluar bersamanya, sementara tangannya benar-benar di atas bahuku. Aku pergi bersamanya untuk menemui Sa'ad bin Abu Waqqash." Ia adalah paman al-Miswar. Telah dipaparkan dalam kitab *syuf'ah* dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibrahim bin Maisarah, dengan redaksi yang berbeda dengan lafazh itu, ia bertutur: "Dari Amru bin asy-Syarid, ia berkata; Aku bertemu Sa'ad bin Abu Waqqash. Kemudian al-Miswar bin Makhramah datang, lantas ia meletakkan tangannya di atas salah satu bahuku."

Dua lafazh itu bisa diselaraskan bahwa al-Miswar baru meletakkan tangannya di atas bahu Amru setelah sampai bersamanya di rumah Sa'ad, sebagaimana dapat dipahami dengan jelas dari riwayat al-Humaidi. Kemungkinan ia meletakkan tangannya terlebih dahulu, bertepatan dengan masuknya Amru di hadapannya, kemudian al-Miswar masuk lalu ia kembali meletakkan tangannya di atas bahunya.

**Perkataan:** [فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ] "Abu Rafi berkata." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Juraij terdapat tambahan: "*Maula* Rasulullah."

**Perkataan:** [أَلَا تَأْمُرُ هَذَا] "Kenapa kamu tidak menyuruh orang ini." Yakni Sa'ad bin Abu Waqqash. Maksudnya adalah bertanya kepadanya atau meminta sarannya.

**Perkataan:** [بَيْتِي الَّذِي] "Rumahku yang." Demikian redaksinya dalam riwayat mereka, dengan bentuk tunggal. Sementara itu yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Dua rumahku yang." Dengan bentuk dua (*mutsanna*). Dan yang tercantum di dalam redaksi riwayat Juraij menegaskan keduanya, karena yang tertera padanya: "Lalu Sa'ad berkata; Demi Allah, aku tidak membeli keduanya."

**Perkataan:** [إِمَّا مُقْطَعَةً وَإِمَّا مُنْجَمَةً] "Secara terpisah maupun dicicil." Keraguan dari perawi dan yang dimaksudkan dengan dua ungkapan ini adalah pembayaran dengan cara dicicil. Maksudnya ialah pembayaran tunai dengan dipisah-pisah (sedikit demi sedikit). Kata (النَّجْمُ), artinya adalah waktu tertentu.

**Perkataan:** [قَالَ أُعْطِيْتُ] "Ia mengatakan; Aku diberi." Kata (أُعْطِيْتُ) ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya, sebagai bentuk pasif *majhul*, dan yang mengatakan adalah Abu Rafi.

**Perkataan:** [مَا بِعْتُكَهُ] "Maka aku tidak menjualnya kepadamu." Yakni sesuatu itu. Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Mustamli: "Aku tidak menjual." Tanpa penyebutan *maf'ul* (objeknya).

**Perkataan:** [أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ] "Atau ia mengatakan; maka aku tidak memberikannya kepadamu." Ini keraguan dari Sufyan. Tetapi beliau menegaskan yang kedua ini di dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri, yang disebutkan pada akhir bab. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat selain al-Kusymihani dinyatakan: "Aku berikan kepadamu." Yaitu, tanpa menyebutkan kata ganti.

**Perkataan:** [قُلْتُ لِسُفْيَانَ] "Aku berkata kepada Sufyan." Yang berkata di sini adalah Ali bin al-Madini.

**Perkataan:** [إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا] "Ma'mar tidak mengatakan seperti ini." Ia mensinyalir apa yang dinukil oleh Abdullah bin al-Mubarak dari Ma'mar, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amru bin asy-Syarid, dari ayahnya, yang berupa hadits tanpa ada kisah seperti yang disampaikan oleh an-Nasai. Bila demikian maka maksudnya ada perbedaan berupa penggantian nama seorang generasi Sahabat dengan Sahabat lainnya,

dan inilah yang menjadi acuan. Al-Karmani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan Ma'mar tidak mengatakan seperti ini, yakni bahwa tetangga lebih berhak, akan tetapi ia menyebut *syuf'ah,* dengan tambahan lafazh *syuf'ah.* Lafazh Ma'mar yang saya sinyalir ini: ((ٱلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ))[32] "tetangga lebih berhak atas area yang berdampingan dengannya" adalah sama seperti riwayat Abu Rafi. Sementara itu yang dikatakan oleh al-Karmani tidak ada dasarnya, dan saya tidak tahu apa landasannya terkait pernyataan itu.

**Perkataan:** [قَالَ لَكِنَّهُ] "Ia mengatakan; Tapi ia." Yakni Ibrahim bin Maisarah ((قَالَهُ لِي هَكَذَا)) "Mengatakannya seperti ini kepadaku." Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani adalah kalimat tanpa menggunakan *ha* (kata ganti).

Dalam kitab *syuf'ah,* telah dipaparkan apa yang disampaikan oleh at-Tirmidzi dari al-Bukhari; Bahwa dua jalur riwayat itu shahih, dan beliau menyatakan keduanya shahih semata-mata karena ats-Tsauri dan selainnya turut mencermati riwayat Sufyan bin Uyainah dengan *isnad* (sanad) ini. Di samping karena Abdullah bin Abdirrahman ath-Thaifi dan Amru bin Syu'aib meriwayatkannya dari Amru bin asy-Syarid, dari ayahnya. Dan pada paparan sebelumnya, dinyatakan bahwa Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibrahim bin Maisarah, sebagaimana dalam bab ini. Ibnu Juraij juga meriwayatkannya dari Amru bin Syu'aib, dari Amru bin asy-Syarid dari ayahnya; seperti disampaikan oleh an-Nasai. Barangkali Ibnu Juraij hanya mengambilnya dari Amru bin Syu'aib, dengan perantara Ibrahim bin Maisarah, sebab ia mengungkapkannya dari Amru bin Syu'aib dengan versi *'an'anah* (banyak sumber riwayat), sementara itu al-Karmani tidak menemukan satu pun dari semua ini, sehingga ia mengatakan sebagaimana diungkapkan di atas.

Al-Mahlab mengatakan; Korelasi pengungkapan hadits Abu Rafi adalah setiap yang dinyatakan oleh Nabi sebagai hak seseorang, maka siapa pun tidak boleh membatalkannya dengan siasat, tidak boleh pula dengan cara lainnya.

---

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: بِسَقْبِهِ.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيْعَ[33] الشُّفْعَةَ] "Sebagian kalangan mengatakan; jika ia hendak menjual *syuf'ah*." Demikian redaksinya di dalam riwayat al-Ashili dan Abu Dzar, dari selain al-Kusymihani. Sementara itu redaksi riwayat kalangan yang lain dengan lafafzh (يَمْنَعَ) "mencegah". Iyadh menguatkan versi pertama, serta mengatakan itu adalah perubahan dari juru tulis. Al-Karmani mengatakan; dapat pula dinyatakan bahwa maksudnya adalah keharusan pencegahan, yaitu peniadaan kepemilikan.

**Perkataan** berikut: [فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا] "Yaitu penjual menghibahkan rumah itu kepada pembeli, dan ia memberikan batas padanya." Kata (يَحُدُّهَا) dibaca dengan huruf *ha* dan *dal* disertai *tasydid* yakni menyatakan batas-batasnya yang membedakannya. Al-Karmani mengatakan dalam naskah yang lain; dan jangkauannya. Tentu saja, ini lebih jelas maksudnya.

**Perkataan:** [وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ] "Dan menyerahkannya kepadanya, sementara pembeli memberinya pengganti seribu dirham." Yakni setara. [فَلَا يَكُوْنُ لِلشَّفِيْعِ فِيْهَا شُفْعَةٌ] "Dengan demikian, pemegang hak *syuf'ah* tidak lagi mempunyai *syuf'ah* padanya." Yakni, dengan syarat bahwa pengganti tersebut tidak dinyatakan dalam persyaratan, walaupun pemegang hak *syuf'ah* menerimanya sesuai dengan nilainya. *Syuf'ah* dalam konteks ini dinyatakan gugur semata-mata oleh karena hibah, bukanlah tukar-menukar murni, sehingga ia lebih mirip dengan pewarisan. Ibnut Tin mengemukakan; al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai hak tetangga itu tidak boleh dibatalkan.

Selanjutnya, al-Bukhari mengungkapkan riwayat Abu Rafi, secara ringkas, dari jalur Sufyan, yakni Sufyan ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Maisarah. Beliau memaparkannya di akhir kitab siasat dengan redaksi yang lebih lengkap darinya, dan di situ dinyatakan bahwasanya Sufyan menegaskan kalau ternyata Ibrahim meriwayatkannya secara langsung kepada dirinya.

---

[33] Dalam naskah (ق) tertulis: يَقْطَعَ.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيْبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ] "Sebagian kalangan mengatakan; jika ia membeli bagian rumah lalu ia hendak membatalkan *syuf'ah,* maka ia dapat menghibahkan," yakni yang dibelinya; [لِابْنِهِ الصَّغِيْرِ وَلَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ يَمِيْنٌ] "kepada anaknya yang masih kecil, dan ia tidak dikenai sumpah." Yakni karena hibah itu bila diberikan kepada anak yang sudah dewasa maka harus menyertainya dengan sumpah. Oleh karena itu ia bersiasat agar menggugurkannya, dengan menyerahkannya kepada anaknya yang masih kecil.

Ibnu Baththal mengutarakan; Beliau mengatakan itu semata-mata karena orang yang memberikan suatu hibah kepada anaknya, berarti ia melakukan apa yang boleh ia lakukan, dan hibah untuk anak yang masih kecil pun diterima oleh ayah untuk anaknya sendiri. Beliau pun menyebut sumpah guna mensinyalir bila ia menyerahkan hibahnya kepada orang lain (bukan keluarganya), maka si pemegang hak *syuf'ah* boleh meminta orang lain itu agar bersumpah bahwa hibah itu benar adanya, dan bahwa hibah itu dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya. Anak kecil memang tidak diminta bersumpah, tapi menurut kalangan Malikiyyah bahwa ayahnya yang menerima untuk anaknya itu yang bersumpah, berbeda bila ia menghibahkan kepada orang asing. Adapun menurut Malik, bahwa *syuf'ah* tidak masuk dalam hibah yang diberikan. Inilah versi yang tercantum dalam naskah yang valid.



BAB 15

# Siasat Pejabat Agar Ia Mendapatkan Hadiah

## ١٥ - بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

(٦٩٧٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ

يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي.

6979. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abu Humaid as-Sa'idi, ia bertutur; Rasulullah ﷺ mengangkat seseorang sebagai pejabat yang mengurus zakat Bani Sulaim; ia bernama Ibnul Latabiyah. Begitu datang menghadap, beliau meminta perhitungannya. Ia mengatakan; Ini harta kalian, dan ini hadiah.

Rasulullah ﷺ pun berkata: 'Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu hingga hadiahmu datang kepadamu, kalau memang kamu adalah orang yang benar.' Lalu beliau menyampaikan khutbah kepada kami.

Setelah mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, beliau pun mengatakan: '*Amma ba'du,* aku mengangkat salah seorang dari kalian sebagai pejabat untuk mengurus suatu pekerjaan yang Allah kuasakan kepadaku. Ia pun datang lalu berkata; Ini harta kalian, dan ini hadiah (yang dihadiahkan kepadaku). Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya hingga hadiahnya datang kepadanya!

Demi Allah, tidaklah seorang pun dari kalian yang mengambil apa pun tanpa haknya melainkan ia menghadap Allah pada hari Kiamat dengan membawanya. Sungguh, aku pun mengenali salah seorang dari kalian menghadap Allah dengan membawa unta dengan suara lenguhannya, atau sapi dengan suara lenguhannya, atau domba yang mengembek.'

Kemudian beliau mengangkat kedua tangan hingga putih ketiaknya terlihat, lalu menyeru: 'Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan?' Mataku melihat dan telingaku mendengar."

٦٩٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ[34] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ.[35] وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِئَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ،[36] فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَاءَ، وَلَا خِبْثَةَ، وَلَا غَائِلَةَ.

6980. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amru bin asy-Syarid, dari Abu Rafi; ia mengatakan; Nabi ﷺ bersabda: 'Tetangga lebih berhak terhadap area yang berdampingan dengannya.' Dan di antara mereka ada yang mengatakan; Jika ia membeli rumah seharga dua puluh ribu dirham, maka tidak apa-apa apabila ia bersiasat agar dapat membeli rumah itu dengan harga dua puluh ribu dirham, dan ia pun

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: قال لنا.
[35] Dalam naskah (ق) tertulis: بِسَقْبِهِ.
[36] Dalam naskah (ق) tertulis: ألف.

menunaikannya sembilan ribu dirham, dan sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham, sementara itu sisanya dari dua puluh ribu ditunaikannya dengan satu dinar. Jika pemegang hak *syuf'ah* menuntut pengambilannya (rumah itu) dengan (pembayaran) dua puluh ribu dirham dan jika tidak maka ia tidak bisa mendapat rumah itu, bila rumah sudah dimiliki (pihak lain) maka pembeli dapat membebankan kepada si penjual sesuai dengan yang telah dibayarkannya kepadanya, yaitu sembilan ribu dirham dan sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham serta dinar. Karena (barang) penjualan itu saat dimiliki (pihak lain) maka pengalihan hak terhadap rumah pun batal. Namun jika ia menemukan cacat pada rumah ini dan ia (rumah ini) tidak dimiliki (pihak lain), maka ia dapat mengembalikannya kepadanya (si penjual) dengan (besaran) dua puluh ribu. Ia mengatakan; Maka, beliau pun memperkenankan siasat ini di antara umat Islam. Ia mengemukakan; Nabi ﷺ bersabda: 'Penjualan muslim itu tidak ada penyakit, tidak pula keburukan, dan tidak pula pengelabuhan.'"

(٦٩٨١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِئَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ،[37] مَا أَعْطَيْتُكَ.

6981. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, ia mengemukakan; Ibrahim bin Maisarah meriwayatkan kepadaku, dari Amru bin asy-Syarid; Bahwa Abu Rafi menawar rumah Sa'ad bin Malik seharga empat ratus *mitsqal.* Ia (Amru) bercerita; dan ia mengatakan seandainya aku tidak mendengar Nabi ﷺ bersabda 'Tetangga lebih berhak terhadap area yang berdampingan dengannya,' niscaya aku tidak memberikan kepadamu."

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: بِسَقْبِهِ.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ] "Bab siasat pejabat agar ia mendapatkan hadiah." Dalam bab ini, penulis mengungkapkan hadits dari Abu Humaid as-Sa'idi mengenai kisah Ibnul Latabiyah. Sebagian syarahnya telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Hibah" berikut penyebutan namanya dan penulisan al-Latabiyah yang tepat di dalam Kitab "az-Zakah". Kemudian syarah selengkapnya akan dipaparkan dalam Kitab "al-Ahkam" *insya Allah.*

Korelasinya dengan judul bab ini dari sisi bahwa kepemilikannya terhadap apa yang dihadiahkan kepadanya semata-mata karena alasan ia sebagai pejabat. Oleh karena itulah, ia berkeyakinan bahwa yang dihadiahkan kepadanya hanya terkait dengan dirinya saja tanpa ada keterkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki hak terhadap zakat yang diurusinya. Nabi pun menjelaskan kepadanya bahwa hak-hak yang terkait dengan pekerjaannya itulah yang menjadi sebab hadiah diberikan kepadanya, dan bahwa seandainya ia tinggal di rumahnya maka tidak ada hadiah apa pun yang diberikan kepadanya. Sehingga, tidak selayaknya ia menerima hanya karena hadiah itu diserahkan kepadanya sebagai bentuk hibah. Karena itu baru bisa diperkenankan apabila memang murni menjadi haknya. Dan, perkataan di bagian akhirnya: ((بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي)) "Mataku melihat dan telingaku mendengar." dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba* serta men-*dhammah*-kan huruf *shad*, juga mem-*fathah*-kan huruf *sin*-nya dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*."

Al-Muhallab mengatakan; Siasat pejabat agar mendapatkan hadiah terjadi manakala di antara para muslimin wajib zakat membuka diri untuk itu (pemberian hadiah). Maka dari itulah, beliau mengatakan: ((هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ)) "Kenapa ia tidak duduk saja di rumah ibunya untuk melihat apakah ia diberi hadiah." Beliau mensinyalir bahwa seandainya bukan lantaran ketamakan dengan meringankan sebagian kewajibannya (zakat), niscaya ia tidak diberi hadiah.

Beliau (al-Muhallab) melanjutkan; Oleh karena itulah, Nabi ﷺ mewajibkan pengambilan hadiah itu dan menggabungkannya dengan dana umat Islam. Demikian yang beliau katakan, namun saya tidak menemukan penyimpulan hal itu secara jelas dari beliau.

Ibnu Baththal mengatakan; hadits ini menunjukkan bahwa hadiah untuk pejabat sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kebaikannya atau menarik simpatinya, atau karena ketamakan dengan meringankan sebagian dari kewajiban. Nabi pun mengarahkan bahwa terkait hadiah yang diberikan kepadanya sebenarnya dalam hal ini ia seperti seorang muslim lainnya, tidak ada keutamaan baginya atas mereka dalam hal ini, dan bahwasanya tidak boleh ada pengutamaan padanya.

Yang dapat dipahami dengan jelas, bahwa bentuk ketiga itu bila terjadi tidak diperkenankan bagi pejabat secara tegas. Sementara yang sebelumnya masih ada kemungkinan. Paparan tambahan terkait hal ini akan disampaikan dalam Kitab "Al-Ahkam", *insya Allah.*

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ إلخ] "Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: dan seterusnya." Demikian redaksi hadits ini dan yang setelahnya yang tercantum pada mayoritas riwayat, bersambung dengan siasat pejabat. Namun, saya menduga yang di sini terdapat bagian yang dimajukan dan ada pula yang diakhirkan. Karena, hadits ini dan yang setelahnya berkaitan dengan bab hibah dan bab *syuf'ah.* Begitu beliau menetapkan judul babnya sama maka beliau pun menghimpun masalah-masalahnya. Oleh karena itulah al-Karmani berkata bahwa itu ialah tindakan yang dilakukan oleh para perawi. Yang tercantum pada Ibnu Baththal di sini: "bab" tanpa judul, kemudian beliau mengungkapkan hadits ini dan yang setelahnya, lalu mengatakan "bab siasat pejabat". Dengan demikian, tidak ada masalah bahwa ini seperti jeda bab. Namun, ada kemungkinan bahwa aslinya setelah kisah Ibnul Latabiyah tertera "bab" tanpa judul bab. Sehingga, yang tidak dicantumkan hanya judul bab saja atau aslinya dikosongkan.

**Perkataan:** [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى دَارًا] "Di antara mereka ada yang mengatakan; jika ia membeli rumah." Yakni hendak membeli rumah. [بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ] "Seharga dua puluh ribu dirham, maka tidak apa-apa bila ia bersiasat." Yakni untuk menggugurkan *syuf'ah*. [حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدُهُ] "Agar dapat membeli rumah itu seharga 20 ribu dirham, dan ia menunaikannya." Yakni membayar ke pembeli. [تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِيْنَ وَيَنْقُدُهُ دِيْنَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِيْنَ أَلْفٌ] "Sembilan ribu dirham, dan sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham, dan sisanya dari dua puluh ribu ditunaikan dengan satu dinar." Yakni sesuai nilai tukarnya. [فَإِنْ طَالَبَهُ[38] الشَّفِيْعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِيْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ] "Jika pemegang hak *syuf'ah* menuntut pengambilannya dengan dua puluh ribu dirham." Yakni jika ia mau menerima harga yang ditetapkan dalam akad. [وَإِلَّا فَلَا سَبِيْلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ] "Maka ia tidak bisa mendapatkan rumah itu." Yakni karena gugurnya *syuf'ah* lantaran ia tidak mau menerima kompensasi harga yang ditetapkan dalam akad.

**Perkataan:** [فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ] "Bila rumah sudah dimiliki." Dengan lafazh *majhul* (pasif) yakni apabila rumah itu ternyata dimiliki oleh selain pembeli. [رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافٍ إلخ] "Maka pembeli dapat membebankan kepada penjual sesuai dengan yang telah dibayarkan kepadanya yaitu sembilan ribu dirham, dan seterusnya." Yakni karena itulah besaran dana yang diterimanya darinya (pembeli) namun ia (pembeli) tidak dapat membebankan kepadanya apa (barang) yang menjadi objek dari akad. [لِأَنَّ الْمَبِيْعَ[39] حِيْنَ اسْتُحِقَّ] "Karena barang penjualan itu saat dimiliki." Yakni, dimiliki oleh pihak lain. Lafazh: [انْتَقَضَ الصَّرْفُ] "Pengalihan hak pun batal." Yakni yang terjadi di antara penjual dan pembeli terhadap rumah tersebut. [بِالدِّيْنَارِ] "Dengan dinar." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((فِي الدِّيْنَارِ)) "Dalam (bentuk) dinar." Ini yang lebih tepat.

**Perkataan:** [فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ] "Namun jika ia menemukan cacat pada rumah ini dan bahwa ia (rumah tersebut) tidak dimiliki (pihak lain)." Yakni, kepemilikan atasnya belum keluar (dari penjual).

---

[38] Dalam matan tertulis: طَلَبَ.
[39] Dalam naskah (ق) tertulis: الْبَيْعَ.

[فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا] "Maka ia dapat mengembalikannya kepadanya (penjual) dengan dua puluh ribu." Yakni jelas, terdapat kontradiksi di sini. Oleh karena itu, beliau melanjutkannya dengan mengatakan: [فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ] "Maka beliau pun memperkenankan siasat tersebut di antara umat Islam."

Perbedaannya menurut mereka bahwa penjualan di kasus pertama didasarkan pada pembelian rumah, namun itu dinyatakan gugur dan dipastikan tidak ada serah terima di majelis akad, oleh karena itu ia (pembeli) tidak boleh mengambil kembali kecuali yang diserahkannya, yaitu dirham dan dinar. Berbeda dengan kasus pengembalian karena cacat, maka penjualannya tetap sah, akan tetapi ia dinyatakan gugur semata-mata karena adanya opsi yang dipilih oleh si pembeli. Adapun penjualan dengan penukaran mata uang tersebut dilakukan secara sah, sehingga pengguguran yang satu tidak mesti membuat yang lain batal.

Ibnu Baththal berkata; Besaran nilai emas serta perak ditetapkan kesetaraannya secara khusus tidak lain karena penjualan perak dengan emas dengan kelebihan bila dilakukan secara tunai (langsung), maka ini diperkenankan menurut ijma. Orang yang berpendapat demikian menjadikan itu sebagai pijakannya sehingga ia membolehkan penukaran uang sepuluh dinar dan satu dinar dengan sebelas dirham, ia menetapkan sepuluh dirham dengan nilai sepuluh dirham, dan menetapkan satu dinar dengan nilai satu dirham. Sementara kalangan yang menetapkan satu dinar, dalam bentuk perkara di atas, senilai sepuluh ribu, supaya pemegang hak *syuf'ah* memandang harga yang dinyatakan dalam akad besar, lalu ia meninggalkan pengambilan *syuf'ah,* sehingga *syuf'ah*-nya gugur, dan tak perlu lagi mempertimbangkan apa yang ditunaikannya, karena pembeli telah memaklumi penjual pada saat akad.

Malik memiliki pendapat berbeda dalam hal ini. Ia berkata; Yang dipertimbangkan ialah uang di tangan penjual yang diambil pemegang hak *syuf'ah,* dengan dalil ijma bahwa terkait hak milik dan hak balik karena cacat tidak bisa dikembalikan kecuali sesuai yang ditunaikan. Itulah kontradiksi yang disinyalir oleh al-Bukhari, dan disiasati agar *syuf'ah*-nya gugur.

Beliau mengatakan: ((فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ)) "Jika rumah itu dimiliki." Yakni jika ternyata rumah itu dimiliki oleh selain penjual, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sepakat dengan Jamaah terkait bahwa bila ada kepemilikan lain maka pembeli tidak dapat mengembalikan kecuali yang telah diterimanya. Demikian pula ketentuannya terkait pengembalian karena cacat. Sekian secara jelas dan ringkas.

Al-Karmani mengatakan; poin pentingnya terkait bahwa beliau menetapkan satu dinar ditukar dengan sepuluh ribu dan satu dirham tanpa menetapkannya untuk penukaran dengan nilai sepuluh ribu saja. Karena harga itu yang sebenarnya adalah sepuluh ribu dengan petunjuk berupa uang yang dibayarkannya sebesar ini. Andai beliau menetapkan sepuluh (dirham) dan satu dinar sebagai penukaran untuk harga yang sebenarnya, niscaya itu dapat dipastikan sebagai riba. Berbeda dengan jikalau dikurangi satu dirham, maka satu dinar ditukarkan dengan satu (dirham) itu, dan seribu kurang satu ditukar dengan seribu kurang satu tanpa dilebihkan.

Al-Mahlab mengatakan; Korelasi hadits ini atas masalah ini bahwa lantaran hadits tersebut menunjukkan tetangga lebih berhak terhadap barang yang dijual daripada orang lain, demi menjaga haknya, maka ia mestinya lebih berhak lagi untuk dilibatkan pada harga dan barang pun tidak ditetapkan dengan harga yang melebihi nilainya. Sahabat yang meriwayatkan hadits ini pun memahami ketentuan ini, sehingga ia mendahulukan tetangga dalam akad dengan harga yang dibayarkan kepadanya, daripada orang yang membayarnya lebih tinggi darinya dengan besaran selisih seperempatnya, demi menjaga hak tetangga yang mana menjaga hak tetangga merupakan perintah syariat.

**Perkataan:** [فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ] "Maka beliau pun membolehkan siasat ini." Yakni siasat yang menempatkan mitra (pemilik sebagian hak) pada posisi yang sangat dilematis manakala ia mengambil hak *syuf'ah*, atau pembatalan haknya apabila ia membiarkan karena khawatir ada tambahan yang mencolok pada harganya. Al-Bukhari memuat masalah kepemilikan yang telah dipaparkan di atas semata-mata untuk berhujjah

bahwa siasat itu beliau maksudkan untuk membatalkan *syuf'ah.* Dan beliau melanjutkannya dengan pengungkapan masalah pengembalian karena cacat, untuk menjelaskan bahwa itu sebagai tindakan sepihak, dan pada intinya tidak boleh ada pengembalian kecuali sebatas yang diterimanya bukan selebihnya.

**Perkataan:** [قَالَ النَّبِيُّ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ] "Nabi bersabda: 'Penjualan muslim itu tidak ada penyakit tidak pula keburukan." Ibnut Tin pun berkata; Kami menetapkan penulisannya yang tepat dengan memberi *kasrah* pada huruf *kha*, dan *sukun* pada huruf *ba* setelahnya huruf *tsa* (خِبْثَةَ). Ada yang berpendapat; Itu dengan cara men-*dhammah*-kan huruf pertamanya menurut dua versi dialek bahasa. Abu Ubaid mengatakan; yaitu bahwa penjualan tersebut tidak bagus, seperti penjualan (budak) dari kaum yang tidak boleh dikuasai karena sebelumnya mereka telah mengadakan perjanjian. Ibnut Tin mengatakan; ini pada masa perjanjian budak. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Beliau mengungkapkan itu secara khusus, karena hadits ini memang berkaitan dengannya.

Ibnut Tin melanjutkan; Sementara pengelabuhan ialah sebagaimana ia melakukan sebuah perkara yang tersembunyi, seperti penyamaran dan semisalnya. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Hadits tersebut adalah penggalan dari hadits yang selengkapnya telah dipaparkan di awal-awal kitab jual beli dari hadits al-Adda—ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain,* serta *tasydid* pada huruf *dal,* dan akhirnya *hamzah*—Ibnu Khalid, bahwa ia membeli seorang budak laki-laki atau perempuan dari Nabi, dan ia menetapkan perjanjian baginya: "Ini yang dibeli oleh al-Adda dari Muhammad Rasulullah, berupa seorang budak laki-laki atau budak perempuan, tanpa ada penyakit, tidak pula pengelabuhan, dan tidak ada pula keburukan pada penjualan muslim kepada muslim." Sanadnya hasan.

Hadits ini mempunyai jalur-jalur riwayat lain kepada al-Adda, dan diungkapkan bahwa tafsir dari pengelabuhan tersebut yaitu berupa pencurian, pelarian budak, dan tindakan yang semisalnya. Ini menurut pendapat Qatadah.

Ibnu Baththal berkata; Dari hadits ini, disimpulkan suatu faedah bahwasanya tidak boleh ada siasat sama sekali di dalam jual beli yang dilakukan umat Islam dengan bentuk penukaran mata uang tersebut, tidak pula bentuk yang lain. Saya (Ibnu Hajar) berkata; Relevansinya bahwa meskipun hadits ini menggunakan lafazh kalimat berita, akan tetapi substansinya adalah sebagai pelarangan. Dan dari keumumannya dapat disimpulkan bahwa siasat tidak diperkenankan pada setiap jual beli yang dilakukan umat Islam. Termasuk di antaranya penukaran dinar dengan melebihi nilainya, atau yang semisalnya.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami." Yakni Yahya al-Qaththan. Sufyan di sini adalah ats-Tsauri. Perkataan: ((إِنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنِ مَالِكٍ)) "Abu Rafi menawar (rumah) Sa'ad bin Malik." Yakni Ibnu (putra) Abu Waqqash. Yang ada dalam redaksi riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan ats-Tsauri disertai oleh keraguan, bahwa Sa'ad mengajukan penawaran kepada Abu Rafi; atau sebaliknya. Namun ini tidak berpengaruh (pada substansinya). Dan perkataan: ((بِبَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ)) "Rumah seharga empat ratus *mitsqal.*" Inilah penjelasan harganya.

**Perkataan:** [قَالَ: وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ إلخ] "Ia menuturkan; dan ia pun mengatakan seandainya aku tidak mendengar, dan seterusnya." Orang pertama yang berkata adalah Amru bin asy-Syarid, sedang yang kedua adalah Abu Rafi. Abdurrahman bin Mahdi menjelaskan dengan lafazh: "Abu Rafi pun berkata seandainya aku tidak mendengar, ..." Bahasan terkait hal ini telah dipaparkan, *walillahil hamd.*

## PENUTUP

Kitab Siasat ini memuat tiga puluh satu hadits yang *marfu'*; satu di antaranya *mu'allaq,* selebihnya *maushul.* Semuanya merupakan hadits ulangan yang sudah disebutkan pada Kitab-Kitab sebelumnya.

Pada Kitab ini juga terdapat satu *atsar* dari Ayyub. *Wallahu a'lam.* []

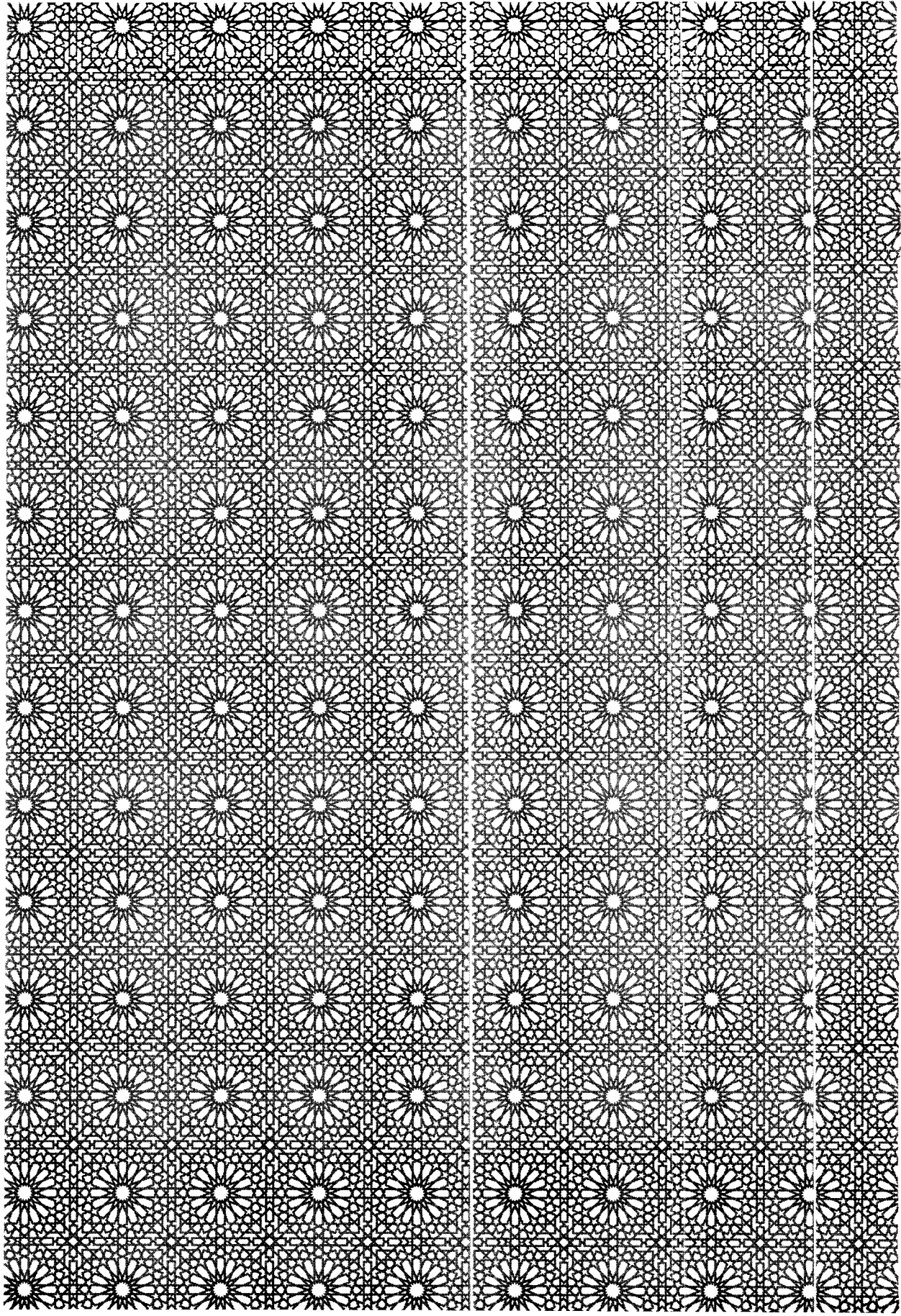
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# KITAB XCI
# TA'BIR



## ٩١ - كِتَابُ التَّعْبِيْرِ





BAB 1

# Permulaan Rasulullah Menerima Wahyu Diawali dengan Mimpi Baik

## ١ – بَابُ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

(٦٩٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح[1] و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا[2] مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ

---

1 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.
2 Dalam naskah (ق، ص) tertulis: أخبرنا.

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾[العلق : ١-٥] فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيجَةُ مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي[3] فَقَالَتْ لَهُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ

---

[3] Dalam naskah (ق) tertulis: عَلَيَّ.

قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا[4] مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا[5] لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ[6] ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ}: ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ.

6982. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: dari Uqail, dari Ibnu Syihab ح; dan Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar meriwayatkan kepada kami: az-Zuhri mengatakan bahwa Urwah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها; bahwa ia mengatakan wahyu pertama yang diterima Rasulullah ﷺ diawali dengan mimpi baik saat tidur. Tidaklah beliau mengalami mimpi, melainkan mimpi itu datang kepada beliau seperti cahaya waktu subuh. Kala itu beliau datang ke (Gua) Hira untuk melakukan meditasi—yakni peribadahan—di dalamnya selama bermalam-malam jumlah (lama)nya, dan beliau membawa bekal untuk itu.

---

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: عَدَا.
[5] Dalam naskah (ق) tertulis: عَدَا.
[6] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

Kemudian beliau pulang untuk menemui Khadijah. Lalu ia membekali beliau seperti itu lagi, sampai beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran ketika beliau berada di Gua Hira. Beliau didatangi oleh satu malaikat di dalamnya, lalu ia berkata; Bacalah. Nabi berkata kepadanya: Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ia pun mendekapku, lantas menutupiku hingga aku merasa kesusahan untuk bergerak. Kemudian ia melepasku dan berkata; Bacalah. Aku katakan; Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ia pun mendekapku, lantas menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku merasa kesusahan untuk bergerak. Kemudian ia melepasku dan berkata; Bacalah. Aku katakan; Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ia pun mendekapku, lantas menutupiku hingga aku merasa kesusahan untuk bergerak. Kemudian ia melepasku dan berkata: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan."* hingga sampai: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ *"Yang tidak ia ketahui."* (QS. Al-'Alaq [96]: 1-5) Beliau pun pulang dengannya, dan tengkuk leher beliau bergemetar. Begitu menemui Khadijah, beliau segera berkata: "Selimuti aku, selimuti aku." Mereka pun menyelimuti beliau sampai rasa takut itu hilang dari beliau. Beliau berkata: "Hai Khadijah, aku kenapa?" Dan beliau pun memberitahu kejadian itu kepadanya. Beliau berkata: "Aku mengkhawatirkan diriku." Lalu ia (Khadijah) berkata kepada beliau; Tidak akan, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan menistakanmu selamanya, sungguh engkau benar-benar (selalu) menyambung silaturahim, berkata jujur, engkau menanggung beban, memberi makan tamu, dan membantu pada saat-saat kesusahan.

Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza bin Qushay —yakni putra paman Khadijah, saudara ayahnya—ia seorang Nasrani pada masa Jahiliyah. Ia menekuni penulisan kitab Arab. Oleh karena itu, ia pun menulis Injil berbahasa Arab dengan penulisan *masya Allah* sangat mumpuni. Namun ia sudah sangat tua, dengan kondisinya tidak dapat melihat. Khadijah berkata kepadanya; Hai putra paman, dengarlah penuturan dari putra saudaramu. Waraqah bertanya; Putra saudaraku, apa yang kamu lihat? Nabi ﷺ pun memberitahukan kepadanya tentang apa yang

beliau lihat. Waraqah menerangkan; *Namus* (malaikat wahyu) inilah yang diturunkan kepada Musa. Andai saja saat itu aku masih hidup dan mampu berbuat saat kaummu mengusirmu. Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab; Ya, tidaklah sekali-kali ada seseorang yang menyampaikan sebagaimana yang kamu sampaikan melainkan ia dimusuhi, dan jika aku sampai pada masamu maka aku akan membelamu dengan pembelaan yang gigih.

Tak lama kemudian, Waraqah wafat. Sementara itu wahyu pun tidak kunjung turun selama beberapa waktu hingga Nabi ﷺ merasa sedih, menurut yang disampaikan kepada kami, sampai beliau pun berusaha beberapa kali, untuk dapat pergi darinya, dengan menjatuhkan diri dari puncak gunung yang tinggi. Kemudian saat beliau berada di puncak gunung untuk menjatuhkan diri darinya, Jibril menampakkan diri kepada beliau kemudian berkata: "Hai Muhammad, sungguh kamu benar-benar utusan Allah." Jiwa beliau kembali tenang karena itu, dan hati beliau semakin nyaman. Lalu beliau pulang. Namun saat wahyu tidak kunjung turun dalam waktu yang cukup lama, beliau pergi lagi untuk melakukan yang seperti itu. Begitu tiba di puncak gunung, Jibril menampakkan diri kepada beliau lalu mengatakan seperti tadi kepada beliau." Ibnu Abbas menerangkan: *fâliqul ishbâh* (semburat cahaya), yakni sinar matahari di siang hari, dan cahaya bulan di malam hari.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابٌ] "Bab." Kata (بَابٌ) di sini dibaca dengan *tanwin*. [أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ] "Permulaan Rasulullah ﷺ menerima wahyu diawali dengan mimpi baik." Demikian redaksi yang tercantum di dalam riwayat an-Nasafi dan al-Qabisi. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar seperti itu hanya saja tak tercantum padanya dari selain al-Mustamli lafazh: "Bab" sementara riwayat selain mereka "bab *ta'bir* dan permulaan (wahyu) diawali", dan seterusnya. Adapun di dalam redaksi riwayat al-Isma'ili: "kitab *ta'bir*" tanpa ada penambahan. Dan pada semuanya dicantumkan basmalah di awalnya.

Istilah *ta'bir* digunakan secara khusus terkait tafsir mimpi. Yaitu, dari pemaknaan *'ubûr* (penyeberangan) dari zhahirnya ke batinnya. Ada yang berpendapat bahwa maknanya pencermatan atas sesuatu, lantas sebagiannya dipertimbangkan menurut sebagian yang lain sampai bisa disimpulkan pemahamannya. Pendapat ini diutarakan oleh al-Azhari. Sementara pendapat pertama ditegaskan oleh ar-Raghib, seperti yang ia jelaskan; Asalnya dari kata *al-'abr,* dibaca dengan *fathah* kemudian *sukun,* yang berarti melintasi dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Mereka mengkhususkan istilah melintasi air dengan cara renang atau dengan perahu atau lainnya dengan lafazh *al-'ubûr,* dibaca dengan dua *dhammah.* Sementara *'abara al-qaum* maknanya mereka mati. Seakan mereka melintasi jembatan dari dunia menuju akhirat.

Ia (ar-Raghib) melanjutkan; *I'tibar* dan *'ibrah* adalah sebuah situasi yang menjadi media untuk mengetahui sesuatu yang dapat disaksikan menuju yang tidak dapat disaksikan. Dikatakan ((عَبَرْتَ الرُّؤْيَا)) dibaca tanpa *tasydid* (pada huruf *ba*), berarti kamu menafsirkan mimpi. Dan ((عَبَّرْتَهَا)) dengan *tasydid* untuk menyatakan penekanan yang dilebihkan dalam hal (penafsiran mimpi) itu. Sedangkan ((الرُّؤْيَا)) "mimpi" adalah apa yang dilihat orang pada saat ia tidur. Kata (رُؤْيَا) berpola (فُعْلَى) dan kadang huruf *hamzah* pada (رُؤْيَا) tidak diucapkan. Al-Wahidi mengatakan; Kata ini asalnya adalah bentuk *mashdar*, seperti (اَلْيُسْرَى), namun karena dijadikan sebagai *isim* untuk menyatakan apa yang dibayangkan oleh seseorang yang tidur maka ia dipandang sebagai *isim.* Ar-Raghib menerangkan; Kata (الرُّؤْيَةُ) dengan huruf *ha* berarti pengetahuan yang diperoleh orang melalui indra penglihatan. Dan kadang digunakan untuk menyatakan pengetahuan yang didapat dengan melalui bayangan imajinasi. Seperti (أَرَى أَنَّ زَيْدًا مُسَافِرٌ) , menurutku Zaid pergi. Juga dapat dimaknai sebagai pandangan pemikiran yang teoretis seperti: ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ *"Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat."* (QS. Al-Anfâl [8]: 48) Dan juga dengan makna pendapat. Yaitu, keyakinan terhadap satu dari dua hal yang bertolak belakang didasarkan pada dugaan kuat.

Al-Qurthubi mengatakan dalam kitab *al-Mufhim*; Sebagian ulama mengatakan, kata (الرُّؤْيَةُ) kadang bermakna mimpi. Seperti firman Allah:

﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾ *"Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 60) Dan menyatakan bahwa maksudnya adalah berbagai keajaiban yang dilihat oleh Nabi pada malam Isra, dan bahwa peristiwa Isra itu seluruhnya terjadi dalam keadaan terjaga.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Sebagian ulama lain berpendapat sebaliknya, dan menyatakan bahwa itu sebagai hujjah kalangan yang mengatakan bahwa Isra terjadi dalam kondisi tidur. Namun pendapat pertamalah yang lebih relevan. Dalam *Tafsir al-Isrâ'* sebelumnya, telah diungkapkan perkataan Ibnu Abbas bahwa itu adalah penglihatan mata, dan kemungkinan hikmah terkait penyebutannya sebagai mimpi oleh sebab perkara-perkara ghaib bertolak belakang dengan penglihatan saat menyaksikan langsung, sehingga ia lebih mirip dengan apa yang terjadi saat bermimpi dalam tidur.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi mengungkapkan; Mimpi adalah bersitan-bersitan pengetahuan yang ditautkan Allah dalam hati hamba melalui malaikat atau syaitan, bisa saja sesuai dengan namanya yakni hakikatnya, dan bisa pula dengan julukannya yakni ungkapannya, dan bisa pula berupa perpaduan. Dalam keadaan terjaga, ia serupa dengan pikiran-pikiran yang terlintas. Karena ia bisa saja datang secara tersusun dalam satu kisah, dan terkadang datang secara lepas tanpa ada maksud tertentu. Ini yang dapat disimpulkan dari paparan Ustadz Abu Ishaq. Beliau mengatakan; Al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib berpendapat bahwa mimpi adalah keyakinan-keyakinan, dan beliau berhujjah bahwa orang yang bermimpi bisa melihat dirinya sebagai binatang ataupun burung, misalnya, tahu bahwa ini bukan sebagai bersitan pengetahuan, tetapi harus dimaknai sebagai keyakinan, karena keyakinan boleh jadi berbeda dengan yang diyakini.

Ibnul Arabi berkata; Versi pertama lebih tepat. Dan yang dinyatakan sebagaimana paparan Ibnuth Thayyib tadi termasuk dalam kategori perumpamaan. Karena bersitan pengetahuan itu hanyalah yang tertaut padanya, bukan terkait pada asal dzatnya (yakni diri manusia).

Al-Maziri mengatakan; Ada banyak pendapat yang disampaikan oleh berbagai kalangan terkait hakikat mimpi. Dalam hal ini, di luar kalangan Islamis mengungkapkan aneka macam pandangan yang tidak dapat diterima. Karena, mereka berusaha menggapai hakikat-hakikat yang tidak terjangkau dengan akal tidak pula dapat dijadikan pijakan argumentasi. Mereka tidak mempercayai pengabaran yang didengar (yakni wahyu dan lainnya), sehingga pendapat-pendapat mereka tidak konsisten. Kalangan yang mendalami bidang medis pun menisbatkan semua mimpi pada perbauran bersitan, hingga mengatakan orang yang banyak dahaknya maka mimpinya berenang di air, dan yang semisalnya, karena ada korelasi antara air dengan tabiat dahak. Adapun orang yang pucat kekuningan, maka ia bermimpi melihat api dan naik ke udara. Demikian contoh lainnya, dan seterusnya seperti itu.

Meskipun hal ini dimungkinkan menurut akal, dan bisa saja Allah mengadakannya menurut kebiasaan, akan tetapi tidak ada dalil yang menjadi landasannya tidak pula terjadi menurut kebiasaan, sementara memastikan sesuatu yang masih dimungkinkan jelas adalah kekeliruan. Kalangan yang mendalami filsafat mengatakan; Gambaran-gambaran terkait apa pun yang terjadi di bumi itu adalah seperti ukiran-ukiran di alam ketinggian. Karena itu bila ada yang bersesuaian dengan suatu ukiran di sana maka terukirlah ia di sini (bumi). Tapi beliau (al-Maziri) berkata; Ini lebih rusak lagi dibanding pendapat yang pertama karena menetapkan penilaian tanpa berdasarkan argumentasi yang semestinya. Pengukiran itu adalah bentuk karakteristik fisik, adapun kebanyakan yang terjadi di alam ketinggian itu berupa bersitan pikiran, dan bersitan pikiran itu tidak terukirkan.

Beliau menegaskan; Yang shahih adalah pandangan yang dipegang Ahlus Sunnah, bahwa Allah menciptakan keyakinan-keyakinan di hati orang yang tidur, sebagaimana Dia menciptakannya di hati orang yang terjaga. Jika Allah telah menciptakannya, seakan itu sebagai tanda atas perkara-perkara lain yang diciptakan-Nya pada kondisi kedua. Meski ada yang tidak sesuai dengan yang diyakini, sebenarnya itu sebagaimana yang terjadi pada orang yang terjaga, sebagaimana Allah menciptakan

awan sebagai tanda untuk hujan namun yang terjadi bisa saja berbeda. Keyakinan-keyakinan itu kadang terjadi dengan kehadiran malaikat, sehingga yang terjadi setelahnya berupa sesuatu yang menyenangkan. Atau terjadi dengan kehadiran syaitan sehingga yang terjadi setelahnya berupa sesuatu yang merugikan. Namun bagaimanapun, hanya Allah yang mengetahui segalanya.

Al-Qurthubi mengatakan; Sebab perbauran pandangan yang tidak semestinya itu adalah karena mereka tidak mau menggunakan metode yang lurus yang disampaikan oleh para nabi. Penjelasannya ialah bahwa mimpi itu hanyalah bersitan-beristan yang ditangkap oleh jiwa serta hakikatnya, yakni hakikat jiwa, yang ada di luar dari pengetahuan kita. Jika demikian halnya, maka lebih tepatnya lagi bahwa kita pun tidak mengetahui ilmu bersitan-bersitan yang ditangkap oleh jiwa, tetapi banyak di antara bersitan-bersitan pengetahuan yang ditangkap jiwa dan telah terungkapkan kepada kita, bahwa yang kita ketahui darinya semata-mata hanya berupa perkara-perkara yang bersifat global (umum) dan bukan yang terperinci.

Di dalam *al-Mufhim al-Qurthubi* dinukil dari seorang ulama; Bahwa Allah mempunyai malaikat yang menunjukkan perkara-perkara yang terlihat di sisi pengetahuan yang bisa tertangkap oleh orang yang tidur, lalu ditampakkan kepadanya wujud fisik yang bisa ditangkap melalui penginderaan, kadang berupa permisalan-permisalan yang sesuai dengan kejadian di alam wujud, dan kadang pula berupa permisalan-permisalan makna yang dapat dicerna oleh akal, dan pada dua kondisi ini ada yang sifatnya menggembirakan dan ada yang menjadi peringatan.

Ulama itu mengatakan; Yang beliau nukil tentang malaikat tersebut memerlukan landasan syar'i yang semestinya. Jika tidak, maka bisa saja Allah menciptakan permisalan-permisalan itu tanpa melalui malaikat. Beliau mengutarakan; Ada yang mengatakan bahwa mimpi itu adalah bersitan pengetahuan mengenai permisalan-permisalan yang tertanam di dalam khayalan, dan Allah menjadikannya sebagai tanda-tanda atas apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi.

Al-Qadhi Iyad mengatakan; Terdapat perbedaan pada orang yang tertidur pulas sehingga dikatakan bahwa mimpinya tidak layak untuk dipertimbangkan tidak pula dapat dijadikan permisalan. Karena orang yang tidur seperti ini tidak mengetahui apa pun lantaran berbagai sisi hatinya terlelap. Karena, tidur itu membuat orang yang hidup keluar dari kriteria-kriteria kemampuan untuk membedakan, memperkirakan, dan membayangkan, sebagaimana mengeluarkan dirinya dari kriteria untuk mengetahui sesuatu.

Kalangan yang lain mengatakan; Namun, sebenarnya orang yang tidur dengan kondisi sisi-sisi hatinya terlelap dalam tidur itu mampu memperkirakan dan membayangkan, meskipun ia tak mampu untuk mengetahui. Karena tidur sebagai hambatan yang membuatnya tidak mampu menggapai keyakinan-keyakinan yang shahih.

Benar bahwa sebagian dari sisi hatinya masih bisa tidak terjangkau kondisi tidur, sehingga ia masih dapat dipertimbangkan dan menjadi permisalan serta membuatnya dapat melihat apa yang dibayangkannya, dan dengan demikian tidak ada yang dibuat-buat padanya, sebab mimpi yang dialaminya tidak didasarkan pada pengetahuan yang sebenarnya, tidak pula didasarkan pada keabsahan perbedaan. Akan tetapi yang ada padanya hanyalah secercah bersitan pengetahuan agar bisa menangkap permisalan yang ada.

Al-Qurthubi menguatkan pendapat ini dengan menyatakan bahwa Nabi itu matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Dengan demikian, kalangan yang mengatakan "menangkap bersitan pengetahuan" tidak mengaitkannya dengan orang yang tidur. Maka dari itu ia mengatakan "tertanam dalam khayalan" karena orang yang bermimpi tidak melihat dalam tidurnya melainkan yang semacam dengan yang ditangkapnya dengan indera dalam kondisi terjaga.

Hanya saja khayalan-khayalan itu dapat tersusun sedemikian rupa pada orang yang tidur hingga memunculkan suatu gambaran yang tak biasa bagi dirinya dan menjadi tanda bagi perkara yang jarang terjadi.

Seperti orang yang melihat kepala manusia di atas badan kuda disertai mempunyai dua sayap, misalnya. Sementara perihal perkataan beliau "tanda-tanda" tidak lain dimaksudkan untuk mensinyalir mimpi yang shahih dan memiliki keterkaitan erat dengan kenyataan sesuai dengan kriteria-kriterianya.

Adapun hadits yang disampaikan oleh al-Hakim dan al-Uqaili dari riwayat Muhammad bin Ajlan, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, ia mengatakan: "Umar bertemu Ali lantas berkata; Hai Abul Hasan, orang bermimpi, namun di situ ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ia (Ali) menagatakan; Ya, aku mendengar Rasulullah bersabda: 'Tidaklah seorang hamba laki-laki maupun perempuan yang tidur hingga terlelap melainkan ia telah keluar dengan ruhnya menuju singgasana.'" Yang tidak terbangun sebelum mencapai singgasana maka itulah mimpi yang benar, sementara itu yang bangun sebelum mencapai singgasana maka itulah mimpi yang tidak benar. Kemudian adz-Dzahabi mengatakan dalam kesimpulannya; Ini hadits mungkar, dan menurut Penulis ia tidak shahih. Barangkali masalahnya pada perawi dari Ibnu Ajlan. Saya (Ibnu Hajar) menerangkan; Ia adalah Azhar bin Abdillah al-Azdi al-Khurasani, disebutkan oleh al-Uqaili dalam biografinya, dan dikatakan; ia tidak valid. Kemudian beliau mengungkap hadits tersebut dari jalur yang lain, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari al-Harits, dari Ali terkait sebagiannya, dan di situ ia mengungkapkan perbedaan terkait kedudukannya sebagai hadits *mauquf* dan *marfu'*.

Sementara itu Ibnul Qayyim mengungkapkan hadits *marfu'* tanpa disertai penisbatan riwayat: "Sesungguhnya mimpi mukmin itu adalah perkataan yang diucapkan mukmin saat berbicara dengan Tuhannya dalam keadaan tidur." Bahwa hadits tersebut terdapat dalam *Nawadir al-Ushul* karya at-Tirmidzi, dari hadits riwayat Ubadah bin ash-Shamit yang disampaikannya di dalam *al-Ashl ats-Tsamin wa as-Sab'in* (pokok hadits ketujuh puluh delapan) serta diriwayatkannya dari syaikhnya, Umar bin Abu Umar, hanya saja dinyatakan bahwa itu sangat lemah, dan pada sanadnya terdapat nama Junaid.

Ibnu Maimun berkata dari Hamzah bin az-Zubair, dari Ubadah; al-Hakim bertutur; Di antara ahli tafsir menerangkan[7] firman Allah: ﴿ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ ﴾ *"Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir."* (QS. Asy-Syûrâ [42]: 51) Yakni saat tidur, dan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, berbeda dengan mimpi yang lain. Wahyu tidak dimasuki kekurangan karena ia terjaga, berbeda dengan mimpi selain para nabi, yang mana mimpinya dapat disertai kehadiran syaitan.

Al-Hakim juga mengatakan; Allah menugaskan sesosok malaikat agar dapat mengetahui kondisi manusia dari *Lauhul Mahfuzh* melalui mimpi, lantas mencatatnya dan membuatkan permisalan pada setiap orang sesuai dengan kisahnya. Jikalau ia tidur, maka ditampakkanlah kepadanya berbagai hal tersebut dalam bentuk hikmah untuk menjadi kabar gembira baginya, atau peringatan, atau kecaman. Namun kadang syaitan mempengaruhi manusia lantaran begitu kuatnya permusuhan di antara keduanya. Syaitan berusaha menipunya dengan segala bentuk tipu daya dan hendak merusak urusan-urusannya dengan segala cara. Syaitan pun mengacaukan mimpinya bisa dengan membuatnya keliru dalam memandang mimpinya dan bisa pula dengan membuatnya lalai terhadap mimpinya.

Selanjutnya, seluruh mimpi itu terangkaum dalam dua kategori. **Pertama** mimpi yang benar, yaitu mimpi para nabi dan orang-orang shalih yang mengikuti mereka, sementara kalangan yang lain jarang sekali mengalami mimpi yang benar ini, dan itulah yang terjadi dalam kondisi terjaga sesuai dengan yang terjadi saat tidur. Adapun **kedua**, mimpi-mimpi yang kacau dan tidak menandakan suatu peringatan apa pun, bahwa ia terbagi menjadi beberapa macam. *Pertama*, permainan syaitan untuk membuat sedih orang yang mengalami mimpi tersebut. Misalnya ia bermimpi kepalanya dipenggal hingga menggelinding dan ia mengejarnya, atau mimpi berada dalam situasi yang mengerikan dan

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: lafazh "mengatakan" tidak tercantum.

tidak menemukan orang yang menyelamatkannya. Atau semisalnya. *Kedua*, ia melihat dalam mimpinya ada melaikat yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal terlarang—misalnya—dan semacamnya yang mustahil dilakukan secara logika. *Ketiga*, ia bermimpi mengenai apa yang dibicarakannya sendiri di dalam hati saat terjaga atau ihwal yang diangan-angankannya, lalu ia melihatnya sebagaimana adanya dalam mimpinya saat tidur. Demikian itu pula mimpi tentang sesuatu yang biasa terjadi padanya dalam kondisi terjaga, atau yang biasa terjadi pada pembawaan dirinya, dan kejadiannya secara umum tentang perkara yang akan datang, namun sering juga terjadi tentang masa sekarang, dan jarang kejadiannya tentang masa lalu.

## SYARAH HADITS

Kemudian Penulis memaparkan hadits Aisyah terkait permulaan wahyu. Al-Bukhari sebenarnya telah mengungkapkannya pada bagian awal kitab *Shahîh*-nya ini, dan saya telah memberi syarahnya di sana. Kemudian saya menambahkan yang terluputkan dari syarahnya dalam tafsir: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu."* Di sini saya akan mengungkapkan bagian yang belum disampaikan dalam dua bahasan tersebut, yang sebagian besarnya terkait kesimpulan dari syarah yang dipaparkan. Pada intinya paparan itu terkait dengan riwayat az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah. Beliau telah memaparkannya di tiga bahasan tersebut dari Yahya bin Bukair, dari al-Laits, dari Uqail, dari az-Zuhri, akan tetapi beliau memaparkannya sesuai dengan lafazhnya di bagian awal kitab, lalu beliau menyertainya di dalam tafsir dengan riwayat Yunus bin Yazid, dan beliau memaparkannya sesuai dengan lafazhnya. Kemudian di sini beliau menyertainya dengan riwayat Ma'mar, lantas memaparkannya sesuai dengan lafazhnya.

Adapun perkataan beliau di sini: "Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia mengutarakan; az-Zuhri berkata, lalu Urwah mengabarkan kepadaku," inilah yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim dari Muhammad bin Rafi, dari Abdurrazzaq, seperti itu.

Akan tetapi, di situ dinyatakan "dan dia mengabarkan kepadaku" dengan *wawu* (dan), bukan dengan *fa* (lalu), dan *fa* ini terkait dengan sesuatu yang tidak dinyatakan sebelumnya. Begitu pula *wawu* sebagai kata penghubungnya.

Al-Baihaqi telah menjelaskan hal ini dalam *ad-Dalâil*, yang beliau menyampaikan hadits ini dari jalur lain, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin an-Nu'man bin Basyir, secara *mursal*, lalu beliau mengungkap kisah permulaan wahyu secara ringkas, serta turunnya: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu,"* sampai ke firman-Nya: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ *"Menciptakan manusia dari 'alaq (segumpal darah)."* (QS. Al-'Alaq [96]: 1-2) Muhammad bin an-Nu'man mengatakan; Lalu Rasulullah ﷺ pulang dengan (membawa wahyu) itu.

Az-Zuhri pun mengutarakan; Aku pernah mendengar Urwah bin az-Zubair berkata "Aisyah mengatakan," lalu ia mengungkapkan hadits tersebut selengkapnya.

**Perkataan:** [الصَّالِحَةُ] "Baik." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Uqail: ((الصَّادِقَةُ)) "Benar." Namun dua kata ini memiliki makna yang sama terkait dengan perkara-perkara akhirat bagi para nabi. Adapun terkait perkara-perkara dunia, maka makna baik pada dasarnya lebih khusus (dibanding makna benar). Dengan demikian mimpi nabi itu semuanya adalah benar sekaligus bisa jadi itu baik, yang ini sebagian besarnya, dan bisa tidak baik apabila dikaitkan dengan dunia, sebagaimana yang terjadi pada mimpi tentang peristiwa Uhud. Adapun mimpi selain para nabi, di antara keduanya (baik dan benar) terkandung keumuman dan kekhususan. Jikalau kita menafsirkannya sebagai mimpi yang benar, berarti ia tidak memerlukan *ta'bir*. Adapun apabila kita menafsirkan mimpi yang benar itu bukan sebagai mimpi yang kacau, maka mimpi yang baik akan lebih khusus secara mutlak. Imam Nashr bin Ya'qub ad-Dinawari mengatakan dalam *at-Ta'bîr al-Qâdiri*; Mimpi yang benar adalah yang terjadi sebagaimana adanya atau mimpi yang di-*ta'bir*-kan atau yang ada pengabarannya bahwa ia benar. Sementara mimpi baik adalah mimpi yang menyenangkan.

**Perkataan:** [إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ] "Melainkan ia (mimpi itu) datang kepada beliau seperti cahaya di waktu subuh." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((جَاءَتْ)) "datang" seperti redaksi riwayat Uqail. Ibnu Abi Jamrah mengatakan; Mimpi itu dinyatakan seperti cahaya shubuh dan bukan yang lainnya, semata-mata karena matahari nubuat itu sinar-sinarnya diawali dengan mimpi, lalu cahaya itu terus merebak hingga matahari pun terbit. Oleh karena itulah, siapa yang batinnya sudah bersinar, maka dalam mempercayai kebenaran pun ia bersegera sedini mungkin seperti Abu Bakar. Dan siapa yang batinnya dalam kegelapan, maka dalam mendustakan pun ia menjadi kelelawar yang akrab dengan kegelapan, seperti Abu Jahal. Sementara manusia selebihnya ada di antara dua klasifikasi ini, masing-masing dari mereka bersikap sebatas cahaya yang dianugerahkan kepadanya.

**Perkataan:** [يَأْتِي حِرَاءَ] "Beliau datang ke (gua) Hira." Ibnu Abi Jamrah mengatakan; Hikmah terkait penyendirian beliau di dalam Gua Hira secara khusus yaitu bahwa orang yang tinggal di dalamnya bisa melihat Ka'bah. Dengan demikian orang yang menyendiri di dalamnya dapat melakukan tiga ibadah sekaligus; khalwat, peribadahan, dan melihat ke Baitullah. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Seakan-akan ia termasuk perkara-perkara syariat (pada masa lalu) yang masih bertahan di antara mereka, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan i'tikaf. Dipaparkan sebelumnya bahwa waktu beliau menyendiri di dalam Gua Hira itu adalah pada bulan Ramadhan, dan bahwa kaum Quraisy kala itu pun melakukannya, sebagaimana mereka juga berpuasa Asyura. Di sini, ditambahkan bahwa mereka tidak menentang Nabi di Gua Hira selain keutamaan di dalamnya dibanding tempat lainnya, ialah semata-mata karena kakek beliau, Abdul Muththalib, sebagai orang Quraisy yang pertama yang menyendiri di dalamnya, dan mereka menghormatinya karena nama besar dan usianya yang sudah sepuh. Ia pun diikuti oleh orang yang bertuhan. Lalu Nabi menyendiri di tempat kakek beliau, dan posisi itu didapatkan setelah paman-paman menyerahkan kepada beliau, karena kemuliaan beliau bagi diri mereka.

Terkait penulisan kata (حِرَاءَ) (Hira), ini telah dipaparkan sebelumnya. Meskipun versi yang paling baku ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya dan dibaca dengan *mad*. Menurut versi yang lain dengan huruf *tsa* di awalnya disertai *mad*, ada yang tanpa *mad*, dan ada versi yang meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, sebagaimana ada versi yang ber-*tanwin* dan tidak ber-*tanwin*. Dengan demikian, ada sejumlah dialek bahasa yang terhimpun pada satu kata ini meskipun hurufnya pun sedikit. Ini serupa dengan kata *qiba*. Akan tetapi, al-Khathabi menegaskan bahwa versi yang mem-*fathah*-kan huruf pertama itu tidak tepat. Begitu pula yang men-*dhammah*-kannya. Demikian pula versi tanpa *mad* dan yang meng-*kasrah*-kan huruf *ra*. At-Tamimi menambahkan versi ber-*tanwin* tapi diabaikan. Al-Karmani berkata; Kalau yang dimaksudkan dengan versi yang meng-*kasrah*-kan huruf *ra* itu adalah *imalah* (penyesuaian pengucapan), maka ini dapat dibenarkan.

**Perkataan:** [اللَّيَالِي ذَوَاتُ الْعَدَدِ] "Selama bermalam-malam jumlahnya." Al-Karmani mengatakan; Kemungkinan untuk menyatakan banyak, karena yang banyak itu membutuhkan jumlah, dan itu sesuai dengan konteksnya. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Mengenai kesesuaian ini, memang dapat diterima. Namun terkait bagian yang pertama tidaklah demikian. Karena menurut kebiasaan mereka bahwa yang banyak itu ditimbang, sementara yang sedikit dihitung. Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah menegaskan bahwa yang dimaksudkan yaitu banyak, karena kata jumlah terbagi dalam dua kategori. Jika dinyatakan secara mutlak maka maksudnya adalah jumlah keseluruhan sedikit maupun banyak. Dengan demikian seakan ia (Aisyah) menyebut malam-malam yang banyak. Yakni, keseluruhan dari dua jumlah tersebut.

Al-Karmani mengatakan ihwal adanya perbedaan pendapat terkait peribadahan Nabi ﷺ. Apa yang beliau lakukan dalam peribadahan itu berdasarkan ini: apakah beliau melakukan peribadahan menurut syariat terdahulu ataukah bukan? Yang kedua (bukan syariat terdahulu) adalah pendapat jumhur dengan alasan; seandainya itu ada niscaya dinyatakan jelas di dalam riwayat. Dan karena, seandainya itu terjadi, niscaya ada pernyataan untuk menjauhinya. Lalu apa pula peribadahan yang beliau

lakukan? Ada yang berpendapat sesuai dengan cahaya-cahaya *ma'rifat* (pengetahuan) yang dianugerahkan kepada beliau. Pendapat yang lain mengatakan, sesuai dengan mimpi yang beliau alami. Pendapat yang lain lagi menyatakan, dengan bertafakur. Dan ada pula yang berpendapat, dengan menjauhkan diri agar tidak melihat apa (penyimpangan) yang dilakukan oleh kaum beliau. Al-Amidi dan satu kalangan menguatkan versi pertama. Namun kemudian, mereka berselisih pendapat terkait penetapannya dalam delapan versi pendapat. Apakah itu sesuai dengan syariat Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, atau syariat mana pun, atau setiap syariat, atau bersikap pasif. Di situlah dinamikanya.

**Perkataan:** [فَتُزَوِّدُهُ] "Lalu ia membekali beliau." Yang tertera dalam redaksi riwayat al-Kusymihani, tanpa menyebut *dhamir* (kata ganti). Dan perkataan: ((لِمِثْلِهَا)) "Seperti itu lagi," telah dipaparkan sebelumnya dalam bab permulaan wahyu, bahwa *dhamir* yang dimaksud ini terkait dengan ((اللَّيَالِي)) "Bermalam-malam." Namun ada kemungkinan ia terkait dengan perempuan, atau perbuatan, atau khalwat, atau ibadah. Syaikh kami—al-Balqini—menguatkan pendapat yang menyebut bahwasanya *dhamir* itu terkait dengan tahun. Beliau mengungkapkan dari riwayat Ibnu Ishaq, bahwa Rasulullah keluar menuju Gua Hira selama sebulan setiap tahunnya untuk melakukan peribadahan. Beliau pun memberi makan orang-orang miskin yang datang.

Al-Balqini melanjutkan; Zhahirnya, pembekalan yang dimaksudkan seperti itu adalah untuk tahun depan, bukan waktu lain di tahun itu. Saya memang pernah menguatkan pendapat ini dalam *Tafsir*, namun ternyata kemudian saya mengetahui bahwa waktu khalwat ini lamanya satu bulan, di mana beliau membekali dirinya untuk beberapa malam dalam sebulan. Jika bekal itu sudah habis, maka beliau pulang kepada keluarga beliau lalu membekali diri sebatas itu, dengan pertimbangan bahwa mereka tidak memiliki kelapangan hidup yang memadai, juga bekal yang sering dibawakan kepada beliau berupa susu serta daging, dan semua itu tidak dapat disimpan agar dapat mencukupi kebutuhan berbulan-bulan. Pastinya cepat busuk, lebih-lebih dinyatakan bahwa beliau memberi makan orang yang datang menemuinya.

**Perkataan:** [حَتَّى فَجِئَهُ ٱلحَقُّ] "Sampai beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran." Lafazh "sampai" di sini dimaknai dengan arti yang sebenarnya yaitu sampai pada batas akhirnya. Yakni kepergian beliau ke Gua Hira berakhir seiring dengan kedatangan malaikat itu. Sesudah itu, beliau tidak melakukannya lagi. Perkataan: ((فَجِئَهُ)) ini dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* kemudian *hamzah* yakni wahyu datang kepada beliau secara tiba-tiba, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi. Bahwa ia mengatakan: "Sebenarnya Nabi tidak menduga akan kedatangan wahyu." Kalimat penafian (tidak menduga) secara mutlak ini perlu ditinjau lagi, karena wahyu itu datang kepada beliau berkali-kali di dalam tidur, demikian yang dikatakan syaikh kami, al-Balqini, yang menisbatkan riwayatnya kepada apa yang diungkapkan oleh Ibnu Ishaq dari Ubaid bin Umair, bahwa yang terjadi pada beliau di saat tidur serupa dengan yang terjadi pada saat beliau sedang terjaga, seperti beliau ditutupi, perintah untuk membaca, dan lain sebagainya.

Adapun terkait pernyataan bahwa itu memang semestinya terjadi dalam kondisi terjaga sehingga beliau bisa menduganya, perlu ditinjau lagi. Pandangan yang lebih tepatnya adalah tidak perlu ada penegasan kepastian pada satu dari dua perkaranya. Dan perkataan: "Kebenaran." Ath-Thayyibi mengatakan; Yakni perkara kebenaran, yaitu wahyu, atau utusan kebenaran, yaitu Jibril. Syaikh kami mengatakan; Yakni perkara yang sangat jelas; atau maksudnya, malaikat yang membawa kebenaran, yakni perkara yang disampaikan dalam pengutusannya.

**Perkataan:** [فَجَاءَ ٱلمَلَكُ] "Beliau didatangi seorang malaikat." Telah diulas sebelumnya dalam bab permulaan wahyu terkait kedudukan huruf *fa* pada perkataan: ((فَجَاءَهُ ٱلمَلَكُ)), dan bahwa ia termasuk *fa* untuk menyatakan penafsiran (maka). Syaikh kami, al-Balqini, mengatakan; Ada kemungkinan, maksudnya untuk menyatakan kelanjutan (lalu). Maknanya, seiring dengan kedatangan kebenaran berupa terungkapnya perkara yang terbersit di dalam hati, maka datanglah setelahnya sesosok malaikat kepada beliau. Beliau melanjutkan; Kemungkinan *fa* tersebut difungsikan untuk menyatakan sebab. Yakni begitu diputuskan wahyu

tersebut datang, maka dengan sebab itulah beliau didatangi malaikat. Saya (Ibnu Hajar) berkata; Ini lebih mendekati dibanding sebelumnya.

Tentang perkataan: ((فِيْهِ)) "Di dalamnya," pernyataan ini memupus pandangan tidak berdasar kalangan yang mengira malaikat itu tidak menemui Rasulullah di dalam gua, akan tetapi hanya berbicara dengan beliau saat masih berada di dalam gua, sementara malaikat itu berada di depan pintu. Saya telah mengungkapkan penisbatan tambahan ini dalam tafsir pada *Dalâil al-Baihaqi*, mengikut syaikh kami, al-Balqini, kemudian saya mendapatkannya di sini. Dengan demikian penisbatan kepada beliau menjadi lebih tepat sehingga saya pun menambahkannya di sana. Syaikh kami, al-Balqini, mengatakan; Malaikat tersebut adalah Jibril sebagaimana tercantum dalam riwayat penguat terkait penuturan Waraqah, dan sebagaimana diungkap sebelumnya terkait hadits Jabir, bahwa dialah (Jibril) yang mendatangi beliau di Gua Hira.

Adapun yang tercantum dalam syarah *al-Quthb al-Halabi*, malaikat di sini adalah Jibril; ini dikatakan oleh as-Suhaili. Syaikh kami merasa heran kepadanya dan mengatakan; Ini tidak diperselisihkan, sehingga sebaiknya tidak hanya menisbatkannya kepada as-Suhaili saja. Beliau menerangkan; Huruf *lam* pada (اَلْمَلَكُ) untuk menyatakan *ta'rif* pada jati dirinya, bukan untuk menyatakan *al-'ahd* (terkait sesuatu hal yang telah diketahui) kecuali bila yang dimaksudkan adalah yang telah diketahui oleh Nabi sebelum itu, yakni ketika beliau masih kecil. Atau lafazh itu diucapkan oleh Aisyah, sedang yang dimaksudkannya adalah apa yang diketahui oleh orang yang berbicara dengannya.

Al-Isma'ili mengatakan; Itu merupakan bentuk ungkapan untuk menyatakan sesuatu yang baru diketahui kemudian, bahwa ia adalah malaikat utusan Allah ﷻ. Sebenarnya, redaksi aslinya adalah: (فَجَاءَهُ جَاءٍ) "Lalu beliau didatangi sosok yang datang." Ternyata, yang datang itu adalah malaikat. Kemudian Nabi mengabarkannya pada waktu beliau mengabarkan sosok sebenarnya dari malaikat itu. Seakan-akan ia yang mendorong beliau agar mengabarkan itu, lantaran sebelumnya beliau tidak mengenalnya.

Sebenarnya terdapat riwayat yang dengan jelas menyatakan bahwa ia adalah Jibril, yakni sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya dari jalur Abu Imran al-Jauni, dari seseorang, dari Aisyah: "Bahwa Rasulullah beri'tikaf bersama Khadijah yang itu bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pada suatu hari, beliau keluar lantas mendengar suara *as-salâmu 'alaikum.* Beliau mengatakan; Aku mengiranya bahwa itu dari jin. Lalu, ia berkata; Bergembiralah kalian, sesungguhnya salam itu baik. Kemudian, pada hari yang lain, beliau melihat Jibril di atas matahari, dan ia mempunyai sayap di timur dan sayap di barat. Beliau berkata: "Aku merasa takut kepadanya."

Di situ juga dinyatakan bahwa beliau; "didatanginya, kemudian ia berbicara dengan beliau, sampai beliau merasa nyaman dengannya." Zhahirnya bahwa semua yang terjadi pada beliau terjadi ketika beliau berada di dalam gua. Akan tetapi yang tercantum dalam *Mursal Ubaid bin Umair*: "Lalu ia mendudukkanku di atas permadani yang terdapat yaqut dan mutiara padanya." (دُرْنُوْكٌ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* dan *nun,* di antara keduanya huruf *ra* ber-*sukun,* yakni satu jenis alas yang lembut. Yang tercantum dalam *Mursal* az-Zuhri: "Lalu ia mendudukkanku di atas tempat duduk mewah menakjubkan."

Syaikh kami menyimpulkan bahwa usia Nabi saat didatangi Jibril di Gua Hira adalah 40 tahun, menurut versi pendapat yang masyhur. Kemudian beliau pun menyampaikan beberapa pendapat lainnya. Ada yang mengatakan, empat puluh hari. Ada yang mengatakan, sepuluh hari. Ada yang mengatakan, dua bulan. Ada lagi yang mengatakan, dua tahun. Ada yang mengatakan, tiga tahun. Dan, ada yang mengatakan lima tahun. Nabi melanjutkan; Itu terjadi pada hari Senin siang. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Ada perbedaan pendapat terkait bulannya. Ada yang mengatakan, bulan Ramadhan tanggal tujuh belasnya. Ada yang mengatakan, tanggal tujuhnya. Dan ada yang mengatakan tanggal empat belasnya. Saya mengatakan; Ramadhan itu yakni menurut versi yang kuat dengan alasan yang telah dipaparkan, bahwa itu adalah bulan pada saat beliau datang ke Gua Hira, hingga beliau didatangi malaikat.

Dengan demikian, usia beliau pada saat itu adalah 40 tahun 6 bulan. Namun itu tidak terdapat pada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh syaikh kami.

Kemudian Syaikh kami mengatakan; Selanjutnya, akan disampaikan ihwal paparan yang menguatkan hal itu. Berupa pendapat kalangan yang mengatakan bahwa wahyu dalam mimpi itu berlangsung selama enam bulan. Syaikh kami berkata; Ada yang berpendapat bahwa itu pada tanggal tujuh belas dari bulan Rajab. Dan ada yang mengatakan, pada awal bulan Rabi'ul Awal. Dan ada pula yang mengatakan, pada tanggal delapannya.

Sementara yang tercantum di dalam redaksi riwayat ath-Thayalisi yang telah saya sinyalir sebelumnya, bahwa kedatangan Jibril itu saat Nabi hendak pulang untuk menemui keluarganya. Tiba-tiba ada Jibril dan Mikail. Lantas Jibril turun ke bumi, adapun Mikail tetap bertahan di antara langit dan bumi. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut pada akhir bulan Ramadhan. Ini versi pendapat lainnya yang ditambahkan pada yang sudah dipaparkan di atas, dan barangkali inilah yang paling kuat.

**Perkataan:** [فَقَالَ اقْرَأْ] "Lalu ia berkata; bacalah." Syaikh kami berkata bahwa zhahirnya bahwa tidak ada sesuatu pun yang disampaikan dari Jibril sebelum kata ini, tidak pula ucapan salam. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa memang ia (Malaikat Jibril) tidak mengucapkan salam. Karena yang dikehendaki saat itu ialah membuat perkaranya besar dan menakutkan. Dan, bisa jadi disyariatkannya memulai salam berkaitan dengan manusia, bukan dari kalangan malaikat, meskipun kadang-kadang itu terjadi pada mereka.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Situasi saat mereka (para malaikat) mengucapkan salam kepada Ibrahim, mereka menampakkan diri dalam wujud manusia, namun situasi itu tidak ada di sini. Dan salam mereka pun tidak disampaikan kepada penghuni Surga karena perkara-perkara akhirat, berbeda dengan perkara-perkara dunia secara umum.

Saya (Ibnu Hajar) telah mengutarakan dari riwayat ath-Thayalisi, bahwa Jibril mengucapkan salam pada awal, namun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa ia mengucapkan salam di saat ada perintah untuk membaca. *Wallahu a'lam.*

**Perkataan:** [فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ] "Nabi berkata kepadanya." Kata ini selaras dengan redaksi hadits dari permulaannya sampai di sini, dengan lafazh pengabaran secara *mursal.* Redaksi serupa juga tercantum pada tafsir dalam riwayat permulaan wahyu namun diperselisihkan apakah di situ dinyatakan aku bukanlah orang yang bisa membaca, atau aku katakan (bahwa) aku bukanlah orang yang bisa membaca.

Yunus menyelaraskan di antara dua lafazh tersebut dalam paparan dari riwayat Muslim. Beliau lantas mengutarakan: "Aku katakan aku bukanlah orang yang bisa membaca."

Syaikh kami, al-Balqini, mengatakan; Zhahirnya Aisyah mendengar hal itu dari Nabi, sehingga riwayat itu tidak termasuk dalam kategori *mursal* generasi Sahabat.

**Perkataan:** [فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي] "Aku katakan; aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ia pun mendekapku lantas menutupiku." Ini sebagai dalil bahwa pola kata perintah (اِفْعَلْ) dapat dimaksudkan sebagai peringatan, hanya saja mereka tidak menyebutkannya. Pandangan ini dikatakan oleh syaikh kami, al-Balqini. Kemudian beliau mengatakan; Tapi dimungkinkan bahwa pola kata perintah ini dimaksudkan sesuai konteksnya, yaitu permintaan untuk membaca, dengan makna bahwa kemungkinan (bisa membaca) itu ada.

**Perkataan:** [فَقَالَ اقْرَأْ] "Lantas ia berkata; bacalah." Syaikh kami, yaitu al-Balqini, menyebut; "Kisah ini menunjukkan bahwa perintah tersebut dimaksudkan oleh Jibril agar Nabi ﷺ mengatakan nash (pernyataan) yang dikatakannya, yaitu perkataan: ((اقْرَأْ)) "Bacalah!" Namun, ia tidak mengatakan kepada beliau katakanlah bacalah, sampai pada akhirnya, agar tidak dikira bahwa lafazh "katakanlah" juga bagian dari al-Qur-an. Saya (Ibnu Hajar) berkata; ada kemungkinan, bahwasanya rahasia yang terkandung di dalamnya ialah untuk memberikan ujian di momentum

pertama agar beliau dapat menangkap apa yang tersirat dari tindakan yang dilakukan Jibril berupa menutupi beliau dan lainnya. Seandainya Jibril langsung mengatakan kepada beliau pada awalnya, katakanlah: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu,"* dan seterusnya, niscaya beliau segera mengatakan itu namun tidak mengalami kejadian yang telah terjadi.

Kemudian, syaikh kami mengatakan; Dan, dimungkinkan bahwa dengan mengatakan bacalah, Jibril hendak mensinyalir apa yang telah tertulis pada poin yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Ishaq. Maka dari itu, beliau mengatakan kepadanya: "Aku bukanlah orang yang bisa membaca." Yakni buta huruf, tidak pandai membaca kitab. Beliau ﷺ melanjutkan; Versi pertama lebih tepat. Yaitu bahwa Jibril mengatakan bacalah, dengan maksud agar beliau mengucapkannya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Ini diperkuat bahwa riwayat Ubaid bin Umair hanyalah mengungkapkannya terkait kondisi tidur yang mendahuluinya. Berbeda dengan hadits Aisyah yang berkaitan dengan kejadian pada saat Nabi terjaga. Kemudian syaikh kami membicarakan tentang apa yang tertulis pada poin itu. Jibril menyeru bacalah, yakni sebatas yang dibacakannya kepada beliau, yaitu ayat-ayat pertama dari ayat: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu."* Dan dimungkinkan pula bahwa yang dimaksudkan adalah keseluruhan al-Qur-an. Dengan demikian al-Qur-an turun secara utuh sekaligus dengan pertimbangan tertentu, dan turun secara berangsur-angsur dengan pertimbangan yang lainnya lagi. Beliau mengatakan; Terkait bahwa al-Qur-an dihadirkan sekaligus bagi beliau secara utuh, ini sebagai isyarat bahwa terakhirnya yang lengkap dengan pertimbangan keseluruhan al-Qur-an, kemudian ia dilengkapi dengan mempertimbangkan rinciannya.

**Perkataan:** [حَتَّى بَلَغَ مِنِّي ٱلْجَهْدُ] "Hingga aku merasa kesusahan untuk bergerak." Telah dipaparkan sebelumnya di dalam permulaan wahyu bahwa menurut satu riwayat, kata (ٱلْجَهْدُ) dibaca dengan me-*nashab*-kan huruf *dal*, namun menurut riwayat lainnya dengan me-*rafa'*-kannya, beserta penjabaran masing-masing.

At-Turbisyti mengemukakan; Aku tidak memandang versi yang menyebutkannya dengan *nashab* selain bahwa itu adalah pandangan yang tidak berdasar. Lantaran dengan demikian, maknanya bahwa ia (Jibril) menutupi beliau dengan sepenuh kekuatan malaikat itu dalam menekan beliau, di mana tidak ada kekuatan lagi yang tersisa padanya. Tentu saja pendapat ini tidak tepat. Karena postur manusia tidak akan mampu menandingi kekuatan malaikat, lebih-lebih pada pertemuan pertama kalinya. Hadits ini pun telah menyatakan dengan jelas bahwa tindakan Jibril itu membuat beliau ketakutan.

Saya (Ibnu Hajar) menerangkan; Adakah yang dapat menghalangi apabila Allah menguatkan beliau untuk menghadapi kejadian tersebut yang ini termasuk ke dalam bagian dari mukjizat beliau? Ath-Thayyibi memberikan jawabannya, bahwa Jibril saat itu tidak dalam wujudnya sebagai malaikat, sehingga pengerahan seluruh tenaganya pun sesuai dengan wujudnya saat mendatangi beliau di sana, ketika menutupi itu.

Beliau (at-Turbisyti) melanjutkan; Jika riwayatnya ini shahih, maka ketidakmungkinan hal itu menjadi tereliminir. Saya (Ibnu Hajar) pun mengatakan; penguatan riwayat di sini menjadi suatu keharusan oleh karena adanya kesamaan kisah, sementara riwayat dengan versi *rafa'* tidak ada yang perlu dipermasalahkan sebab itulah yang diriwayatkan secara valid dari mayoritas kalangan, sehingga inilah riwayat yang kuat meskipun riwayat yang lain memiliki relevansinya tersendiri. Syaikh kami, al-Balqini, menguatkan versi bahwa subjek dari kata (بَلَغَ) adalah (الْغَطُّ) (penutupan beliau oleh Jibril), dengan asumsi bahwa penutupan kepadaku itu sampai kondisi maksimalnya, yakni puncaknya. Dengan demikian kedudukan *rafa'* dan *nashab* merujuk pada satu makna yang sama, dan inilah yang lebih tepat.

Syaikh kami lantas mengatakan; Kesusahan yang beliau alami saat menerima wahyu tersebut merupakan permulaan bagi kesusahan yang beliau alami saat turunnya al-Qur-an, sebagaimana yang diungkapkan pada hadits Ibnu Abbas berikut: "Beliau diobati karena begitu beratnya menerima wahyu yang turun."

Demikian pula yang tercantum dalam hadits Aisyah, Umar, Ya'la bin Umayah, dan lainnya. Lafazhnya sama.

Hal itu merupakan kondisi yang menyiratkan kondisi dunia tanpa mengalami kematian. Karena kejadian itu menggambarkan keadaan di alam barzakh yang beliau alami saat menerima wahyu. Lantaran alam barzakh yang umum akan membuka tabir bagi banyak kondisi yang dialami oleh mayit, maka Allah mengkhususkan alam barzakh dalam kehidupan bagi Nabi-Nya pada saat Dia menyampaikan wahyu-Nya kepada beliau. Yang meliputi banyak rahasia. Dan, itu kadang terjadi pada banyak orang shalih pada waktu mereka terbawa ke alam ghaib saat tidur atau kondisi lainnya yang membuat mereka tiba-tiba mengetahui banyak rahasia, dan bahwa itu ada kaitannya dengan konteks nubuat. Kesimpulan ini didukung hadits yang menyatakan: "Mimpi mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian nubuat." Sebagaimana yang akan dibahas lebih jauh sebentar lagi.

As-Suhaili mengatakan; Takwil tiga kali penutupan yang diungkap dalam riwayat Ibnu Ishaq, yang terjadi di saat tidur, bahwasanya akan terjadi pada diri beliau tiga ujian yang berat, kemudian datanglah jalan keluarnya, dan memang demikian yang terjadi. Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau menghadapi ujian berat pertama pada saat tinggal di lereng gunung, ketika mereka diboikot oleh kaum Quraisy. Ujian berat kedua saat mereka keluar dan mendapat ancaman pembunuhan hingga mereka terpaksa melarikan diri ke Habasyah. Lalu ujian berat ketiga ketika mereka menjadi target dari operasi tipu muslihat, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ ﴾ *"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu."* (QS. Al-Anfâl [8]: 30) Kesudahan yang baik ada di pihak beliau, setelah melalui tiga ujian berat tersebut.

Syaikh kami, al-Balqini, mengemukakan yang pada intinya adalah konteks pemaknaan ini bagus dan tidak mesti melalui mimpi saat tidur, akan tetapi itu terjadi melalui isyarat di saat terjaga.

Syaikh melanjutkan; Dimungkinkan bahwa konteks pemaknaan tersebut menunjukkan perkara yang disampaikan kepada beliau berat dari segi perkataan, pengamalan, dan niat, atau dari segi tauhid, hukum, dan pengabaran perkara ghaib di masa lalu dan masa yang akan datang. Melalui tiga misi kerasulan tersebut, beliau hendak memberikan isyarat akan adanya kemudahan, keleluasaan, dan keringanan di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat bagi beliau dan bagi umat Islam.

**Perkataan:** [فَرَجَعَ بِهَا] "Beliau pun pulang dengannya." Yakni beliau pulang dengan membawa lima ayat tersebut.

**Perkataan:** [تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ] "Tengkuk leher beliau bergetar." Diutarakan sebelumnya pada bab permulaan wahyu dengan lafazh: hatinya (*fuad*). Syaikh kami mengatakan; Hikmah terkait pengalihan dari penggunaan kata *kalbu* menjadi *fuad* (hati) ini, bahwa *fuad* adalah wadah bagi hati, menurut pendapat yang disampaikan oleh para ahli bahasa. Jika wadah mengalami guncangan maka yang ada di dalamnya pun demikian pula. Dengan begitu, penyebutan *fuad* mengandung maksud menunjukkan begitu besarnya perkara ini sehingga makna ini tidak dapat tertangkap bila menggunakan kata *kalbu*.

Sementara (بَوَادِرُهُ), maksudnya adalah bagian tubuh berdaging yang letaknya di antara dua bahu dan leher. Menurut kebiasaan sehari-hari, bagian tubuh ini akan gemetar saat orang merasa ketakutan. Dengan pertimbangan inilah, al-Jauhari membuat kesimpulan tentang bagian tubuh berdaging ini, agar disebut dengan lafazh jamak. Sementara itu, Ibnu Birri memberikan koreksinya dengan mengatakan; (اَلْبَوَادِنُ) bentuk jamak dari (بَادِرَةٌ), yakni bagian tubuh yang terletak di antara bahu dan leher. Yakni bagian tubuh ini tak dikhususkan pada satu organ tubuh. Pendapat ini bagus sehingga penisbatan gemetar pada hati dikarenakan hati sebagai letak utamanya, sedangkan penisbatannya pada tengkuk leher karena ia sebagai sisi yang dapat terlihat darinya. Adapun perihal pendapat ad-Dawudi bahwa (اَلْبَوَادِنُ) dan *fuad* memiliki makna yang sama, ia dapat diterima bila maksudnya adalah substansi dari keduanya sama, sebagaimana telah kami paparkan. Jika tidak begitu maka pendapatnya tidak dapat diterima.

**Perkataan:** [قَالَ قَدْ خَشِيْتُ عَلَيَّ] "Aku mengkhawatirkan diriku." Kata (عَلَيَّ) dibaca dengan *tasydid.* Sementara yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((عَلَى نَفْسِي)) "Jiwaku."

**Perkataan:** [فَقَالَتْ لَهُ كَلَّا أَبْشِرْ] "Lalu ia (Khadijah) berkata kepada beliau; Tidak akan, bergembiralah." An-Nawawi lantas mengatakan, mengikuti yang lainnya, bahwa (كَلَّا) "tidak akan" adalah kata penafian dan penghindaran, tetapi kadang bermakna "sungguh benar" dan bisa pula sebagai kata pembuka. Al-Qazzaz berkata; Ia di sini bermakna sanggahan terhadap apa yang beliau khawatirkan atas diri beliau, yakni tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada dirimu. Ini diperkuat bahwa yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Maisarah: "Ia berkata: Allah tempat berlindung." Sebagai bentuk kelembutan makna bahwa kata yang diucapkan pertama kali oleh Khadijah tersebut, setelah Nabi mengungkapkan kepadanya kisah yang terjadi pada dirinya, ternyata itulah yang tercantum setelah lima ayat dari surah *Iqra'*, yang tertera dalam susunan tilawah. Dengan demikian, yang terucap melalui lisan Khadijah pun kemudian menemukan bersesuaian. Sebab yang terucap darinya masih belum turun pada saat itu, akan tetapi ia turun terkait kisah Abu Jahal. Ini adalah versi masyhur menurut kalangan ahli tafsir. Namun, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu berkaitan dengan kata manusia yang telah disebutkan sebelumnya. Karena kata *ma'rifah* bila diulangi sebagai kata *ma'rifah* juga, maka ia sama dengan kata *ma'rifah* pertama. Dan kata manusia di sini (dalam surah ini) juga akan diulangi. Dengan demikian, asumsi maknanya adalah; tidak sama sekali, manusia tidak mengetahui bahwa Allahlah yang menciptakan dan mengajarinya, sungguh manusia benar-benar melampaui batas.

Adapun perkataan Khadijah di sini: "Bergembiralah." Dalam hadits Aisyah tidak disebutkan dengan pasti sisi yang menggembirakan itu. Namun dalam kitab *Dalâil al-Baihaqi* dari jalur Abu Maisarah, yang dinukilkan secara *mursal,* ternyata di situ dinyatakan bahwasanya Nabi Muhammad menceritakan kepada istrinya Khadijah mimpi yang beliau alami saat tidur.

Khadijah pun berkata kepada beliau; Bergembiralah, sesungguhnya Allah tidak berbuat kepadamu kecuali kebaikan. Kemudian, beliau memberitahu Khadijah kejadian yang beliau alami berupa pembelahan perut dan pengembalian wujudnya pada sebagaimana kondisi semula. Khadijah berkata lagi kepada beliau; Bergembiralah, sesungguhnya ini, demi Allah, adalah kebaikan. Lantas Jibril menampakkan diri kepada beliau. Lalu beliau kembali mengungkapkan kisah tadi. Lantas beliau bertanya kepadanya tahukah kamu yang aku lihat dalam mimpiku itu, sebenarnya ia Jibril, ia menampakkan diri kepadaku bahwa Tuhanku mengutusnya kepadaku.

Kemudian, Rasulullah memberitahukan kepada Khadijah tentang apa yang disampaikan Jibril kepada beliau. Lalu Khadijah pun berkata; Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak berbuat kepadamu terkecuali kebaikan, maka terimalah yang disampaikan olehnya kepadamu dari Allah, karena sesungguhnya itu kebenaran. Dan bergembiralah karena sesungguhnya kamu tidak lain adalah benar-benar utusan Allah. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Ini merupakan riwayat terjelas yang terkait dengan Khadijah, bahwa ia sebagai manusia pertama yang mengimani dakwah Rasulullah.

**Perkataan:** [لَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا] "Allah tidak akan menistakanmu selamanya." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((لَا يُحْزِنُكَ)) "Tidak membuatmu bersedih." Dibaca dengan huruf *ha* serta huruf *nun*.

**Perkataan:** [وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ أَخُوْ أَبِيْهَا] "Yakni putra paman Khadijah, saudara ayahnya." Demikian redaksinya yang tercantum di sini. Kata (أَخُوْ) "saudara" sebagai sifat untuk kata (عَمِّ) "paman" yang mestinya ditulis dengan kedudukan *majrur* (أَخِي). Demikian itulah yang tercantum pada redaksi riwayat Ibnu Asakir: ((أَخِي أَبِيْهَا)) "Saudara ayahnya." Adapun ihwal penjabaran riwayat *rafa'* bahwa ia sebagai *khabar* untuk *mubtada'* yang tidak dinyatakan.

**Perkataan:** [تَنَصَّرَ] "Ia seorang Nasrani." Yakni masuk agama Nasrani.

**Perkataan:** [فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ] "Di masa Jahiliyah." Yakni, sebelum masa diutusnya Muhammad sebagai nabi dan rasul. Namun kadang istilah Jahiliyah ini dimaksudkan untuk menyatakan kurun waktu sebelum orang yang diceritakan masuk agama Islam, dan ini banyak contohnya.

**Perkataan:** [أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ] "Apakah mereka akan mengusirku?" Ihwal penulisannya yang tepat telah dipaparkan sebelumnya pada awal kitab dan selengkapnya dalam tafsir. As-Suhaili mengatakan; Dari ungkapan di sini dapat disimpulkan betapa berat hati itu meninggalkan negerinya. Karena Nabi mendengar perkataan Waraqah, bahwasanya mereka akan menyakiti dan mendustakan beliau namun beliau tidak merasa terusik dengan kabar itu. Tetapi begitu Waraqah mengungkapkan pengusiran kepada beliau, jiwa beliau pun tergerak olehnya, karena kecintaan pada negeri dan kenyamanan beliau di sana. Maka beliau mempertanyakan: (أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟) "Apakah mereka akan mengusirku?"

Beliau (as-Suhaili) melanjutkannya; Pengertian ini didukung dengan adanya huruf *wawu* setelah *alif istifham* (أَوَ) di samping pengusiran yang ditanyakan secara khusus, maka ini mengisyaratkan bahwa pertanyaan tersebut sebagai bentuk pemungkiran atau kepedihan yang mendalam. Dan itu juga diperkuat bahwa negeri yang disinyalir itu adalah negeri yang dijaga kesuciannya oleh Allah, serta sebagai kampung halaman beliau, sekaligus negeri para leluhur dari masa Nabi Isma'il.

Terdapat kemungkinan bahwa keterusikan Nabi itu dilatari oleh kekhawatiran akan terluputnya keimanan kaum beliau kepada Allah, dan penyelamatan mereka dengan keimanan itu dari bahaya syirik dan noda Jahiliyah serta azab akhirat. Agar beliau bisa menyempurnakan misi kerasulan beliau kepada kaumnya. Dimungkinkan pula, bahwa beliau terusik karena dua alasan sekaligus.

**Perkataan:** [لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ] "Tidaklah sekali-kali ada seorang pun yang menyampaikan sebagaimana yang kamu sampaikan." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ)) "Serupa dengan yang kamu sampaikan." Demikian pula redaksinya di dalam riwayat selebihnya.

**Perkataan:** [نَصْرًا مُؤَزَّرًا] "Pembelaan yang gigih." Kata (مُؤَزَّرًا) dibaca dengan *hamzah* menurut kebanyakan riwayat, dan *tasydid* pada huruf *zai* setelahnya huruf *ra* dari kata (التَّأْزِيْرُ) yakni penguatan. Asalnya dari kata (اَلْأَزْرُ), yang berarti kekuatan. Al-Qazzaz mengatakan; yang benar ialah (مُوْزَرًا) tanpa *hamzah* dari (وَازَرْتُهُ مُوَازَرَةً), yang berarti membantunya, seperti yang digunakan untuk menyebut (وُزَرَاءُ الْمَلِكِ) para menteri raja. Boleh juga tanpa menuliskan *alif*, sehingga dapat dikatakan (نَصْرًا مُوْزَرًا). Namun versi ini disanggah oleh pendapat al-Jauhari yang mengatakan (dengan *alif*) (آزَرْتُ فُلَانًا) artinya aku membantunya. Sementara kalangan umum mengatakan (وَازَرْتُهُ), yaitu aku membantunya.

**Perkataan:** [وَفَتَرَ الْوَحْيُ] "Sementara wahyu pun tidak kunjung turun." Paparan terkait jeda waktu tanpa adanya wahyu ini telah disampaikan pada awal kitab. Dan perkataan di sini: ((فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ فِيْمَا بَلَغَنَا)) "Selama beberapa waktu hingga Nabi merasa sedih, menurut yang disampaikan kepada kami." Lafazh ini, dan yang setelahnya, merupakan tambahan dari Ma'mar dalam riwayat Uqail dan Yunus. Yang dilakukan Penulis adalah mengesankan bahwa ungkapan tersebut termasuk dalam bagian riwayat Uqail. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh al-Humaidi yang menggabungkannya lalu memaparkan hadits sampai perkataan: "Dan wahyu tidak kunjung turun." Kemudian ia mengatakan; sekian hadits Uqail yang meriwayatkan seorang diri dari Ibnu Syihab sampai bagian yang kami ungkapkan.

Al-Bukhari menambahkan darinya dalam hadits beliau yang disertai dengan Ma'mar dari az-Zuhri; beliau mengatakan: "Dan wahyu tidak kunjung turun selama beberapa waktu, sampai beliau merasa sedih." Lalu beliau memaparkan hadits sampai akhirnya. Yang ada pada saya bahwa tambahan ini terdapat di dalam riwayat Ma'mar secara khusus. Jalur Uqail disampaikan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Mustakhraj*-nya dari jalur riwayat Abu Zar'ah ar-Razi dari Yahya bin Bukair, syaikhnya al-Bukhari; dan di situ terdapat di awal kitab tanpa tambahan tersebut, adapun beliau menyampaikannya di sini dengan riwayat Ma'mar dan menjelaskan bahwa lafazhnya adalah lafazh Ma'mar.

Demikian pula yang dinyatakan oleh al-Isma'ili bahwa tambahan tersebut terdapat dalam riwayat Ma'mar. Hadits ini disampaikan oleh Ahmad, Muslim, al-Isma'ili, dan lainnya, serta Abu Nu'aim dari jalur Jama, seorang sahabat al-Laits, dari al-Laits, tanpa tambahan tersebut.

Kemudian bahwa yang mengatakan "menurut yang disampaikan kepada kami" adalah az-Zuhri. Maksudnya ialah bahwa itu termasuk di antara keseluruhan hadits Rasulullah yang sampai ke kami terkait kisah ini, dan ungkapan tersebut termasuk kata-kata yang disampaikan oleh az-Zuhri dan bukan riwayat yang *maushul* (terhubung). Al-Karmani mengatakan; Demikian yang zhahir, namun dimungkinkan bahwa ia (az-Zuhri) menyampaikannya dengan *isnad* tersebut. Yang ada pada Ibnu Mardawaih dalam tafsir dari jalur Muhammad bin Katsir, dari Ma'mar, dengan meniadakan perkataan "menurut yang disampaikan kepada kami." Sementara lafazhnya adalah: "Beberapa waktu hingga membuat Nabi merasa sedih dan berusaha pergi darinya." Sampai akhir hadits. Dengan demikian keseluruhan hadits ini masuk dalam riwayat az-Zuhri dan dari Urwah dari Aisyah. Namun, pendapat pertama yang lebih relevan.

Perkataan di dalam riwayatnya (az-Zuhri ﷺ): "Begitu wahyu tidak kunjung turun dalam kurun waktu yang lama." Redaksi ini dijadikan sebagai pegangan oleh kalangan yang membenarkan *mursal* asy-Sya'bi terkait bahwa jeda waktu itu selama dua tahun setengah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal Kitab "Bad'ul Wahyi". Akan tetapi hal itu bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dari hadits Ibnu Abbas serupa dengan penyampaian yang dinyatakan oleh az-Zuhri ini.

Lantas perkataan: "Beliau bertahan selama beberapa hari, setelah kedatangan wahyu, beliau tidak melihat Jibril sehingga beliau merasa sangat sedih, hingga beliau pun kadang pergi ke Tsabir (gunung besar di antara Makkah dan Arafah) dan terkadang ke Hira; beliau hendak menjatuhkan diri. Saat beliau dalam keadaan seperti itu, yakni hendak menuju ke satu gunung itu, tiba-tiba beliau mendengar suara.

Beliau pun berhenti karena terkejut kemudian mengangkat kepala beliau, ternyata tampak Jibril di atas kursi di antara langit dan bumi dengan duduk bersila, ia berkata; Hai Muhammad, kamu benar-benar utusan Allah dan aku adalah Jibril. Beliau pun bergegas dalam keadaan Allah telah menenteramkan hatinya, dan menjadi lapanglah jiwanya. Kemudian wahyu pun turun secara berangsur-angsur." Dari riwayat ini dapat disimpulkan akan adanya penyebutan nama-nama gunung yang dinyatakan secara samar di dalam riwayat az-Zuhri, serta bahwa jeda waktu itu tidak lama. *Wallahu a'lam.* Beberapa hal terkait ketiadaan wahyu untuk beberapa waktu ini telah dipaparkan sebagiannya dalam Kitab "at-Tafir" Bab Tafsir Surah Adh-Dhuhâ.

**Perkataan:** [فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ] "Jiwa beliau pun tenang karena itu." Kata (جَأْشُهُ) dibaca dengan huruf *jim* dan *hamzah* ber-*sukun*, dapat pula tanpa *hamzah* dan setelahnya huruf *syin*. Al-Khalil mengutarakan, arti kata (الْجَأْشُ) adalah jiwa. Dengan demikian, perkataan ((وَتَقِرُّ نَفْسُهُ)) sebagai penegasan secara lafazh.

**Perkataan:** [عَدَا] "Lari." Dibaca dengan huruf *'ain* dari kata (الْعَدْوِ), yaitu pergi dengan cepat. Dan di antara mereka ada yang membacanya dengan huruf *ghain* dari kata pergi di waktu pagi: (غُدْوَةٌ).

**Perkataan:** [بِذَرْوَةِ جَبَلٍ] "Di puncak gunung." Ibnut Tin mengatakan kami meriwayatkannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya dan men-*dhammah*-kannya, adapun yang tertera di dalam kitab-kitab bahasa dengan *kasrah*, bukan yang lain. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Bahkan yang disampaikan dengan tiga versinya (*kasrah, dhammah,* dan *fathah*). Artinya, bagian tertinggi dari gunung. Demikian pula terhadap bagian yang tertinggi pada unta.

**Perkataan:** [تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْلُ] "Jibril menampakkan diri kepada beliau." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Ia terlihat oleh beliau." Ini berarti penampakan.

**Perkataan:** [فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ] "Lalu mengatakan seperti itu kepada beliau." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Muhammad bin Katsir

terdapat tambahan: "Hingga wahyu pun banyak dan berangsur-angsur." Al-Isma'ili mengatakan; Di antara para pengkritik kalangan ahli hadits ada yang melontarkan persangkaan bathil dengan mempertanyakan bagaimana bisa dimaklumi Nabi meragukan nubuat hingga merujuk kepada Waraqah dan mengadukan apa yang dikhawatirkannya kepada Khadijah, bahkan sampai ke puncak gunung untuk menjatuhkan diri darinya sebagaimana yang diungkapkan dalam riwayat Ma'mar di atas? Ia melanjutkan; Dan kalau bisa dimaklumi beliau meragukan, padahal beliau melihat langsung yang turun kepada beliau dari Tuhannya, lalu bagaimana dapat dipungkiri adanya orang yang meragukan apa yang beliau sampaikan yang tidak beliau lihat secara langsung?

Beliau (al-Isma'ili) mengatakan; Jawabannya, kebiasaan Allah yang berlaku bahwa perkara besar itu jika diputus untuk disampaikan-Nya kepada makhluk, maka Allah mendahuluinya dengan penyaringan dan pemantapan dasar-dasarnya. Mimpi yang benar yang dialami Nabi ini, kesukaan berkhalwat, dan peribadahan yang beliau lakukan termasuk bagian dari pendahuluan itu. Begitu malaikat mendatangi beliau secara tiba-tiba, maka beliau dihadapkan pada perkara yang tidak sewajarnya dan tidak biasa hadir secara tiba-tiba, sehingga tabiat kemanusiaannya berusaha untuk menghindari dan merasa takut terhadap hal itu, dan beliau tidak sempat mengamati kondisi itu. Sungguh, nubuat itu tidak menghilangkan tabiat kemanusiaan secara total. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila beliau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak biasa bagi diri beliau, dan tabiat beliau pun berusaha menghindarinya. Begitu beliau menghadapinya secara bertahap dan saat bisa beradaptasi dengannya, maka beliau bisa menjalaninya secara berkelanjutan.

Maka dari itu Rasulullah pulang kepada istri beliau yang memang sudah akrab, dan beliau merasa nyaman dengannya. Kemudian beliau memberitahukan kepadanya tentang kejadian yang dialami. Istrinya pun memandang kekhawatiran beliau akan dapat beliau lalui dengan mudah, karena ia telah mengenal beliau dengan akhlaknya yang mulia dan pembawaan diri yang baik.

Lalu ia ingin menunjukkan dukungannya dengan membawa beliau kepada Waraqah. Karena ia mengetahui betul kejujuran Waraqah dan pengetahuannya serta karena Waraqah membaca kitab-kitab terdahulu. Begitu mendengar penuturan beliau, Waraqah pun meyakini kebenaran dan mengakuinya.

Kemudian di antara bentuk pendahuluan atas pengukuhan nubuat tersebut berupa keterhentian wahyu untuk beberapa waktu, agar beliau dapat menghadapinya secara bertahap dan bisa melatih diri dengannya. Keterhentian wahyu ini terasa berat bagi beliau karena tidak kunjung mendapatkan pengabaran dari Allah setelah dinyatakan bahwa engkau adalah utusan Allah dan diutus kepada hamba-hamba-Nya. Beliau pun khawatir apabila keterhentian wahyu merupakan perkara baru lainnya bagi beliau, lebih-lebih upaya beliau untuk menanyakan belum kunjung ditanggapi. Oleh karena itu beliau merasa sedih. Begitu beliau dapat menanggung beban kenabian dan kesabaran secara bertahap meskipun yang beliau hadapi cukup berat, maka Allah mengungkap perkaranya sebagaimana telah diungkapkan.

Beliau (al-Isma'ili) mengungkapkan; Sebagai contoh kejadian terkait permulaan beliau mendapatkan pengabaran dari Allah namun belum dapat dipastikan dengan jelas, itu seperti orang yang mendengar orang lain mengatakan ((الْحَمْدُ لِلّٰهِ)), namun ia belum dapat memastikan bahwa orang itu sedang membaca apa (surah). Begitu bacaannya dilanjutkan dengan ayat-ayat yang setelahnya, barulah ia pun dapat memastikan bahwa orang itu benar-benar sedang membacanya (surah). Demikian pula seandainya ia mendengar seseorang berkata: ((خَلَتِ الدِّيَارُ)) negeri itu sepi tidak bertuan, maka sebelum dapat memastikan bahwa orang itu sedang melantunkan syair sampai mengatakan begini: ((مَحَلُّهَا وَمَقَامُهَا)) baik perkampungan maupun tempat tinggalnya.

Kemudian, beliau (al-Isma'ili) mensinyalir bahwa hikmah terkait pengungkapan kejadian yang beliau alami dalam kisah ini, bahwa itu sebagai sebab tersebarnya berita beliau di kalangan terdekat beliau dan siapa pun yang mendengar dan memperhatikan penuturan beliau, dan

sebagai jalan bagi mereka untuk mengetahui perbedaan posisi dengan kalangan yang lainnya terkait pembawaan-pembawaan diri beliau, agar mereka mengenali posisi beliau.

Beliau (al-Isma'ili) lantas melanjutkan; Adapun keinginan beliau untuk menjatuhkan diri dari puncak gunung, setelah mendapatkan pengabaran nubuat, itu disebabkan lemahnya kekuatan beliau untuk menanggung beban-beban nubuat yang dipikulkan kepada beliau, dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi terhadap diri beliau dalam hal pelaksanaannya, karena posisi beliau berbeda dengan seluruh makhluk. Ini sebagaimana orang yang mencari ketenangan dari penderitaan yang dialaminya saat itu juga, dengan cara apa pun yang bisa menghilangkan derita itu, walaupun sampai berakibat pada kebinasaan dirinya. Akan tetapi, pada saat beliau memikirkan kesudahan yang terpuji bila beliau bersabar dalam menghadapi beban itu, maka beliau pun bersabar dan jiwa beliau menjadi tenang.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Adapun keinginan (menjatuhkan diri) tersebut adalah pada penambahan yang pertama. Karena, dalam riwayat hadits dinyatakan dengan jelas bahwa itu disebabkan kesedihan atas perkara menggembirakan yang disampaikan oleh Waraqah namun terluputkan oleh diri beliau. Adapun keinginan kedua, setelah Jibril menampakkan diri kepada beliau dan mengatakan kepada beliau bahwa engkau benar-benar utusan Allah, maka yang beliau (al-Isma'ili) katakan tersebut dimungkinkan. Namun yang bisa saya pahami dengan jelas, bahwa itu semakna dengan yang sebelumnya. Adapun makna yang diungkap oleh al-Isma'ili ihwal kejadiannya sebelum itu, yakni di awal kedatangan Jibril, dan itu dapat disimpulkan dari riwayat hadits yang disampaikan oleh ath-Thabari dari jalur an-Nu'man bin Rasyid, dari Ibnu Syihab. Beliau (ath-Thabari) mengungkapkan hal serupa dengan hadits bab, dan di situ dinyatakan: "Lalu ia (Jibril) berkata kepadaku; Hai Muhammad, kamu benar-benar utusan Allah. Beliau menuturkan; Sungguh aku bermaksud untuk menjatuhkan diri dari puncak gunung." Yakni, dari atasnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ] "Ibnu Abbas mengatakan: *fâliqul ishbâh* (semburat cahaya) yakni sinar matahari di siang hari, dan cahaya bulan di malam hari." Ini tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Kusymihani. Demikian pula redaksi riwayat an-Nasafi dan juga Abu Zaid al-Maruzi dari al-Farburi, dan ath-Thabari menyampaikannya secara *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, terkait firman-Nya: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ *"Dia menyingsingkan pagi."* (QS. Al-An'âm [6]: 96) Yang dimaksud dengan *ishbâh* adalah sinar matahari di siang hari dan cahaya bulan di malam hari.

Di antara mereka ada yang memberi sanggahan terhadap pendapat al-Bukhari ini, dengan menyatakan; Ibnu Abbas hanya menafsirkan *ishbâh* sementara yang dimaksud di sini adalah lafazh *fâliq*. Karena al-Bukhari mengungkapkannya setelah hadits ini semata-mata karena terkait dengan lafazh yang tercantum dalam hadits Aisyah: "Tidaklah beliau mengalami mimpi itu melainkan ia (mimpi itu) datang seperti semburat sinar subuh." Dengan demikian, pemuatan oleh al-Bukhari tersebut tetap masih relevan. Telah dipaparkan sebelumnya di akhir tafsir, pendapat Mujahid tentang tafsir firman-Nya ini: *"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhan (Rabb) yang menguasai subuh (fajar).'"* ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (QS. Al-Falaq [113]: 1) *Falaq* adalah shubuh. Di sini ath-Thabari menyampaikan darinya terkait dengan firman-Nya: *"Yang menyingsingkan pagi."* Beliau mengatakan pancaran sinar pagi. Dengan demikian yang dimaksud dengan *falaq* shubuh ialah pancaran sinarnya, dan *fâliq* adalah *isim fâ'il*-nya. Ath-Thabari menyampaikan dari jalur adh-Dhahhak; *Al-isbâh* yang menciptakan cahaya yaitu cahaya siang. Seorang ahli bahasa mengatakan; *Falaq* artinya membelah sesuatu.

Sementara ar-Raghib mensyaratkan pada pemaknaannya bahwa itu mesti memisahkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Sebagaimana Musa membelah laut hingga terbelah. Al-Fara menyampaikan bahwa *fathara, khalaqa,* dan *falaqa* memiliki arti yang sama. Lantas ada yang berpendapat terkait firman Allah berikut: ﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ﴾ *"Allah yang membelah (menumbuhkan) butir benih dan biji"* (QS. Al-An'âm [6]: 95)

bahwa maksudnya adalah pembelahan pada benih. Ya, seperti benih gandum dan biji. Ini sebagai sanggahan atas ketentuan yang ditetapkan ar-Raghib pada pemaknaannya. *Ishbâh* asalnya adalah bentuk *mashdar* dari *ashbaha,* yang artinya saat masuk waktu shubuh maka ia disebut dengan shubuh.

Imru'ul Qais mengatakan:

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ أَلَا انْجَلِي  بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ فِيْكِ بِأَمْثَلَ

*duhai malam yang panjang*
*tidakkah engkau mau menyibak diri dengan pagi*
*sungguh pancaran sinar pagi padamu tiada tertandingi*



BAB 2

# Mimpi Orang-orang Shalih

## ٢ – بَابُ رُؤْيَا الصَّالِحِيْنَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ [8] مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾﴾ [الفتح : ٢٧]

*Dan firman-Nya: "Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat."* (QS. Al-Fath: [48] 27)

(٦٩٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

6983. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik; Bahwa Rasulullah ﷺ menegaskan: "Mimpi baik dari orang shalih adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat (*nubuwwah*)." [Hadits 6983. penggalannya terdapat pada: 6994]

---

[8] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾ إلى قله

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ رُؤْيَا الصَّالِحِيْنَ] "Bab mimpi orang-orang shalih." Bentuk *idhafah* (penisbatan mimpi kepada orang-orang shalih) pada perkataan ini kembali kepada si pelaku, didasarkan pada sabda beliau dalam hadits bab: "Mimpi yang dialami orang shalih." Seakan-akan, beliau menggabungkan isyarat bahwa yang dimaksud dengan orang itu adalah jenis kategori.

**Perkataan:**

[وَقَوْلُهُ تَعَالَى: لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ - إِلَى قَوْلِهِ - فَتْحًا قَرِيْبًا]

"Dan firman-Nya: *"Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman"* sampai firman-Nya: *"... kemenangan yang dekat."* Di dalam redaksi riwayat Karimah, beliau memaparkan ayat ini secara keseluruhan.

Sementara itu al-Faryabi, Abd bin Humaid, dan juga ath-Thabari menyampaikan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dalam tafsir ayat ini, ia mengatakan: "Saat berada di Hudaibiyah, Nabi bermimpi bahwasanya beliau memasuki Makkah bersama dengan para Sahabat beliau, dalam keadaan mencukur rambut. Ia mengatakan pada waktu beliau menyembelih hewan kurban di Hudaibiyah, Sahabat-Sahabat beliau bertanya; Mana mimpimu? Lalu turunlah (ayat ini)."

Adapun firman-Nya: ﴿فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ *"Dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat."* (QS. Al-Fath [48]: 27) Ia (Mujahid) mengutarakan; Penyembelihan kurban di Hudaibiyah. Kemudian mereka pulang. Lalu mereka menaklukkan Khaibar. Yakni, maksud dari firman-Nya "itu" adalah penyembelihan hewan kurban, dan yang dimaksud dengan kemenangan adalah penaklukan Khaibar. Mujahid melanjutkan; Kemudian beliau menunaikan umrah, setelah kejadian itu, sekaligus sebagai pembuktian terhadap kebenaran mimpi beliau di tahun berikutnya.

Ibnu Mardawaih menyampaikan dalam tafsir dengan sanad lemah dari Ibnu Abbas terkait ayat tersebut, ia mengatakan; Takwil mimpi Rasulullah terkait umrah qadha dan perbedaan pendapat terkait makna perkataan "*insya Allah*, apabila Allah menghendaki" *di* dalam ayat itu. Ada yang berpendapat bahwa itu sebagai isyarat bahwasanya tak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan, ada yang berpendapat itu sebagai pengungkapan terhadap apa yang diutarakan kepada Nabi dalam mimpi beliau. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya itu sebagai bentuk pengajaran untuk orang yang hendak melakukan sesuatu di masa yang akan datang, seperti firman Allah: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا . إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ *"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu: 'Aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali (dengan mengatakan): Insya Allah.'"* (QS. Al-Kahfi [18]: 23-24) Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu sebagai bentuk pengecualian dari keumuman orang-orang yang dimaksudkan dalam perkataan itu. Karena di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia sebelum itu ataupun terbunuh.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ] "Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda." Akan diungkapkan setelah satu bab lagi riwayat dari jalur yang lain: "Dari Anas, dari Ubadah bin ash-Shamit." Penjelasannya pun dipaparkan di sana.

**Perkataan:** [الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ] "Mimpi baik dari orang shalih." Ini mengikat apa yang disampaikan secara mutlak dalam riwayat yang lain, seperti sabda beliau: "Mimpi mukmin adalah satu bagian." Beliau tidak mengikatnya dengan ketentuan sebagai mimpi baik, tidak pula bahwa yang mengalami mimpi itu orang shalih. Dan, yang tercantum dalam hadits Abu Sa'id: ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)) "Mimpi yang shalih." Ini sebagai tafsir terhadap maksud dari kata "baik" di sini.

Al-Mahlab berkata; Maksudnya, kebanyakan mimpi orang-orang shalih. Jika tidak demikian, maka orang shalih pun mengalami mimpi

yang kacau, tetapi itu jarang ada karena minimnya kesempatan syaitan untuk mengganggu mereka. Berbeda dengan kalangan yang sebaliknya di mana kejujuran pada mereka jarang adanya karena pengaruh syaitan yang dominan terhadap mereka.

Al-Mahlab mengatakan; Manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Para nabi dengan mimpi-mimpi mereka semuanya benar, meski ada di antaranya yang membutuhkan *ta'bir*. Orang-orang shalih dengan kebanyakan mimpi mereka benar, namun di antara mimpi itu tidak membutuhkan *ta'bir*. Kalangan selain mereka yang mimpinya ada yang benar dan ada pula yang kacau.

Tingkatan ketiga di atas terbagi lagi menjadi tiga kategori berikut. Kategori orang-orang yang tertutupi, di mana pada umumnya terdapat kesamaan pada kondisi mereka. Dan kategori orang-orang fasik yang pada umumnya mimpi mereka berupa mimpi-mimpi yang kacau dan jarang sekali ada mimpinya yang benar. Lantas kategori orang-orang kafir, di mana mimpi-mimpi mereka amat jarang sekali ada yang benar. Ini sebagaimana yang disinyalir dalam hadits Nabi: "Yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah yang paling benar perkataannya." Hadits ini disampaikan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah. Dan hadits ini juga akan diungkapkan di dalam bab "ikatan dalam mimpi", *insya Allah.*

Perlu diketahui bahwa mimpi yang benar juga terjadi pada sebagian kaum kafir, seperti mimpi yang dialami dua orang penghuni penjara yang bersama Yusuf, dan mimpi raja mereka, atau lainnya.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi mengatakan; Mimpi mukmin yang shalih itulah mimpi yang dinisbatkan kepada bagian-bagian dari nubuat (kenabian). Sementara makna dari keshalihan mimpi itu adalah keistiqamahannya dan keteraturannya.

Beliau (al-Mahlab) menerangkan; Menurutku, mimpi orang fasik tidak masuk dalam bagian nubuat. Namun, ada yang berpendapat ia termasuk dalam bagian terjauh. Adapun mimpi orang kafir, sama sekali tidak masuk dalam kategori ini.

Al-Qurthubi mengatakan; Muslim yang jujur dan shalih itu adalah yang pembawaan dirinya sesuai dengan pembawaan diri para nabi-Nya. Oleh sebab itu ia mendapatkan pemuliaan semacam pemuliaan yang diberikan kepada para nabi, yaitu pengabaran terhadap perkara ghaib. Adapun orang kafir dan orang fasik serta orang campuran maka ia tidak demikian. Seandainya mimpi mereka benar kadang-kadang, maka itu sebagaimana pendusta yang kadang berlaku jujur, dan tidaklah setiap orang yang menyampaikan perkara ghaib itu pengabarannya termasuk bagian dari nubuat, seperti dukun dan ahli nujum. Adapun perkataan: ((مِنَ الرَّجُلِ)) "Dari orang," kata (الرَّجُلِ) untuk menyebut orang laki-laki dalam hal ini hanya untuk menyatakan kebanyakan, sehingga tidak bersifat substantif, karena perempuan yang shalihah pun seperti itu adanya. Pandangan ini dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar.

**Perkataan:** [جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ] "Satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat." Demikian redaksinya yang tercantum dalam kebanyakan hadits. Sedangkan yang tercantum di dalam redaksi riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah: "Bagian dari empat puluh lima." Beliau menyampaikannya dari jalur Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, darinya (Abu Hurairah). Sementara riwayat yang disampaikan Penulis dari jalur Auf, dari Muhammad, akan disampaikan kemudian dengan lafazh: "Enam." Ini sebagai jumlah pertengahan. Serta, yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim juga dari hadits Ibnu Umar: "Bagian dari tujuh puluh bagian." Demikian pulalah yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf*. Sementara itu ath-Thabrani menyampaikannya dari jalur lain darinya secara *marfu'*. Riwayatnya dari jalur lain, darinya: "Bagian dari tujuh puluh enam." Namun, sanadnya dha'if (lemah).

Ibnu Abi Syaibah menyampaikannya juga dari riwayat Hushain dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, juga dinukil secara *mauquf*. Ahmad menyampaikannya secara *marfu'*, namun Muslim menyampaikannya dari riwayat al-A'masy, dari Abu Shalih, seperti jumlah pertengahan tersebut. Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Majah

seperti hadits Ibnu Umar secara *marfu'* namun sanadnya kurang kuat. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari Ibnu Abbas seperti itu, namun sanadnya bagus. Ibnu Abdil Bar menyampaikan dari jalur Abdul Aziz bin al-Mukhtar dari Tsabit, dari Anas, secara *marfu'*: "Bagian dari dua puluh enam." Yang valid dari jalur ini seperti jumlah yang pertengahan. Dan riwayat al-Bukhari akan disampaikan sebentar lagi.

Hadits serupa juga disampaikan oleh Muslim dari riwayat Syu'bah dari Tsabit. Sementara itu Ahmad, Abu Ya'la, dan juga ath-Thabari menyampaikan dalam *Tahdzîb al-Âtsâr* dari jalur al-A'raj dari Sulaiman bin Arib, dibaca dengan huruf *'ain* yang berpola seperti kata *'azhîm*, dari Abu Hurairah, seperti jumlah pertengahan yang diutarakan tadi. Sulaiman mengatakan; Lalu aku menyatakannya kepada Ibnu Abbas dan ia mengatakan: "Bagian dari lima puluh." Saya katakan kepadanya aku mendengar Abu Hurairah. Ibnu Abbas pun berlata; aku mendengar al-Abbas bin Abdil Muththalib berkata; Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Mimpi baik dari mukmin adalah bagian dari lima puluh bagian dari nubuat (tanda kenabian)."

Yang tercantum dalam redaksi riwayat at-Tirmidzi dan ath-Thabari dari hadits Abu Rizin al-Uqaili adalah: "Bagian dari empat puluh." At-Tirmidzi menyampaikannya dari jalur yang lain lagi seperti jumlah pertengahan itu. Sementara itu ath-Thabari menyampaikannya dari jalur lain, dari Ibnu Abbas: "Empat puluh." Riwayat ath-Thabari dari hadits Ubadah: "Bagian dari empat puluh empat." Yang tervalid dari Ubadah seperti jumlah pertengahan sebagaimana disampaikan setelah satu bab lagi. Ath-Thabari dan Ahmad menyampaikannya dari hadits Abdullah bin Amru bin al-Ash: "Bagian dari empat puluh sembilan."

Al-Qurthubi mengungkapkannya dalam *al-Mufhim* dengan lafazh: (سَبْعَةٍ) "Tujuh," dengan mendahulukan huruf *sin*. Kemudian kami pun merangkum dari riwayat-riwayat ini, ada sepuluh versi. Yang paling sedikit adalah bagian dari dua puluh enam. Adapun yang terbanyak, jumlahnya mencapai tujuh puluh enam.

Sementara yang di antara itu adalah; empat puluh, empat puluh empat, empat puluh lima, empat puluh enam, empat puluh tujuh, empat puluh sembilan, lima puluh, dan tujuh puluh. Yang paling shahih di antara semuanya secara mutlak adalah versi yang pertama, dan selanjutnya versi tujuh puluh (yang terakhir).

Lalu yang tercantum dalam syarah an-Nawawi, juga pada riwayat Ubadah: dua puluh empat. Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Umar dua puluh enam. Namun, saya tidak tahu dua riwayat ini ihwal siapa yang menyampaikannya. Hanya saja di antara mereka ada yang menisbatkan riwayat ini pada *Takhrij ath-Thabari*.

Dan yang tercantum dalam paparan Ibnu Abi Jamrah bahwasanya ia disampaikan dengan lafazh yang berbeda-beda. Lalu ia menyebutkan di antara yang telah dipaparkan di atas dan menambahkan dalam satu riwayat tujuh puluh dua, dan dalam riwayat lainnya empat puluh dua, dalam riwayat lainnya dua puluh tujuh, serta dalam riwayat lainnya dua puluh lima. Dengan demikian, keseluruhannya mencapai jumlah lima belas lafazh.

Ada sisi yang dipermasalahkan terkait kedudukan mimpi sebagai bagian dari nubuat, padahal nubuat sudah terputus bersamaan dengan wafatnya Nabi. Sebagai jawabannya ada yang berpendapat bila mimpi tersebut dialami oleh Nabi maka itu bagian dari bagian-bagian nubuat yang sebenarnya, dan jika dialami oleh selain nabi maka itu bagian dari bagian-bagian nubuat sebagai bentuk kiasan.

Al-Khaththabi mengatakan; Ada yang mengungkapkan maknanya bahwa mimpi itu datang bertepatan dengan nubuat, bukan bahwasanya mimpi tersebut bagian yang tetap ada dari nubuat. Pendapat yang lain mengutarakan; maknanya bahwa mimpi itu bagian dari ilmu nubuat, karena meskipun nubuat sudah terputus, namun ilmunya tetap ada. Pendapat ini disanggah dengan perkataan Malik seperti disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar, bahwasanya beliau ditanya; Apakah *ta'bir* mimpi dapat dilakukan oleh setiap orang? Beliau pun balik bertanya; Apakah

nubuat hendak dipermainkan? Kemudian beliau menjawab; mimpi itu bagian dari nubuat, sehingga tidak boleh ada yang mempermainkan nubuat. Jawabannya bahwa beliau tidak menyanggah, bahwasanya ia (mimpi) adalah nubuat yang masih ada, tetapi beliau hanya bermaksud bahwa lantaran ia mirip dengan nubuat dari segi pengabaran terhadap sebagian perkara ghaib, maka tidaklah selayaknya ada yang berbicara tentangnya tanpa didasari ilmu.

Ibnu Baththal mengutarakan; Terkait bahwa mimpi adalah bagian dari bagian-bagian nubuat, termasuk yang dipandang sebagai perkara besar, walaupun itu hanya satu bagian dari seribu bagian. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa lafazh nubuat (*nubuwwah*) itu diambil dari kata (اَلْإِنْبَاءُ) "pengabaran" secara bahasa. Dengan demikian maknanya bahwa mimpi adalah kabar yang benar dari Allah, tanpa kedustaan padanya, sebagaimana bahwa makna nubuat adalah pengabaran yang benar dari Allah yang tanpa kedustaan terhadapnya, sehingga mimpi pun serupa dengan nubuat terkait kebenaran kabar.

Al-Maziri mengatakan; Kemungkinan besar yang dimaksud dengan nubuat dalam hadits ini adalah pengabaran perkara ghaib, bukan yang lain, dan jika itu disertai dengan peringatan atau kabar gembira, maka pengabaran perkara ghaib merupakan buah dari nubuat itu. Namun, ia (pengabaran ghaib) itu sendiri bukanlah yang dimaksudkan, karena bisa saja seorang nabi diutus untuk mengukuhkan syariat dan berfungsi menjelaskan hukum-hukum meskipun ia tidak mengabarkan perkara ghaib sepanjang umurnya, dan ini tidak mengurangi nubuatnya, tidak pula membatalkan tujuannya. Pengabaran perkara ghaib dari nabi itu pasti benar adanya dan tidak boleh terjadi kecuali kebenaran. Adapun kekhususan jumlah, maka itu termasuk bagian yang diberitahukan Allah kepada Nabi-Nya, Muhammad, oleh sebab beliau ﷺ mengetahui hakikat-hakikat nubuat yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Beliau (al-Maziri) mengatakan; Sebenarnya jawaban ini telah disampaikan oleh satu kalangan, akan tetapi mereka tidak mengungkapkannya, tidak pula mempertegas kebenarannya.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berkata; Bagian-bagian nubuat tidak diketahui hakikatnya, kecuali oleh malaikat atau nabi. Namun sebenarnya sisi yang diinginkan oleh Nabi hanya sebatas menjelaskan bahwa mimpi termasuk satu bagian dari bagian-bagian nubuat secara keseluruhan. Karena di dalamnya terdapat pengabaran perkara ghaib dari sudut pandang tertentu. Sedangkan rincian terkait seberapa besar bagian itu, maka pengetahuannya hanya dikhususkan pada tingkatan nubuat (*nubuwwah*, tanda kenabian).

Al-Maziri mengatakan; Orang berilmu itu tidak mesti mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci. Sesungguhnya, Allah menetapkan batasan bagi orang berilmu di mana harus berhenti pada batas itu. Oleh karena itu ada yang diketahui maksudnya secara global maupun terperinci, tetapi ada yang secara global namun tidak secara terperinci, dan perkara tersebut termasuk dalam kategori ini.

Di antara mereka ada yang memperbincangkan mengenai riwayat yang masyhur tersebut dan menunjukkan konteksnya. Ibnu Baththal menyampaikan dari Abu Sa'id as-Safaqisi, bahwa di antara ulama ada yang menyebut bahwa Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi-Nya di dalam mimpi pada saat tidur selama enam bulan. Kemudian, Allah menyampaikan wahyu kepada beliau setelah itu dalam keadaan terjaga pada kurun waktu selebihnya sepanjang hidupnya, dan perbandingan wahyu yang disampaikan melalui mimpi tersebut adalah satu bagian berbanding empat puluh enam. Karena, beliau hidup sesudah nubuat selama dua puluh tiga tahun, demikian menurut versi yang shahih.

Ibnu Baththal mengutarakan; Takwil ini tidak tepat dari dua segi. *Pertama*, ada perbedaan pendapat tentang berapa lama kurun waktu setelah pengutusan Nabi sampai beliau wafat. Dan *kedua*, bahwa kalau demikian acuannya, maka hadits tujuh puluh bagian menjadi tidak lagi bermakna. Saya (Ibnu Hajar) pun menyatakan; Ditambah lagi dengan jumlah-jumlah bagian lainnya yang terungkap dalam riwayat.

Sebelum itu, al-Khathabi lebih dahulu menyampaikan penolakan terhadap konteks pemaknaan di atas. Beliau mengutarakan; Di antara

kalangan berilmu ada yang mengatakan terkait penakwilan jumlah ini akan tetapi pendapatnya hampir tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yaitu bahwa Nabi hidup selama dua puluh tiga tahun setelah mendapat wahyu (pertama), dan beliau mendapat wahyu melalui mimpi selama enam bulan, tepatnya setengah tahun, sehingga ia menjadi satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat.

Al-Khaththabi mengatakan; Hal ini, meskipun ia relevan lantaran ada kemungkinan yang berkaitan erat dengan pembagian sesuai dengan perhitungan dan jumlah, maka hal pertama yang wajib dilakukan oleh orang yang mengatakannya adalah memastikan adanya riwayat hadits terkait kesimpulan yang disampaikan olehnya, padahal tidak terdengar adanya atsar yang terkait dengannya, dan orang yang menyatakannya pun tidak menyebutkan riwayat hadits mengenai hal ini. Sepertinya ia mengatakannya hanya sebatas dugaan, padahal dugaan itu sama sekali tidak berpengaruh apa pun terhadap kebenaran. Dan kalau jumlah ini dihitung sebagai bagian dari bagian-bagian nubuat, didasarkan kepada pandangannya, maka seluruh waktu yang beliau lalui saat menerima wahyu melalui mimpi pun mesti digabungkan dengannya, sepanjang apa pun waktunya, sebagaimana yang dinyatakan dalam banyak hadits yang sangat valid kedudukannya, termasuk mimpi tentang peristiwa Uhud dan ketika memasuki Makkah, sebenarnya itu termasuk dalam kategori tersebut sebagai kurun waktu yang lainnya dan ditambahkan pada perhitungannya, sehingga pembagian yang dipaparkannya terseut menjadi tidak berlaku.

Beliau (al-Khathabi) mengatakan; Hal ini menunjukkan kelemahan penakwilan yang disampaikannya. Tidak semua yang ilmu ihwalnya tersembunyi dari kita mesti kita ketahui pula akan hujjahnya, seperti jumlah rakaat, jumlah hari puasa, dan jumlah lempar jumrah. Karena mengetahuinya tidak membuat kita paham atas penetapan batasannya sesuai jumlah-jumlahnya. Lagi pula, itu tidak mengurangi konsekuensi keyakinan kita terhadap ketentuannya yang mengikat. Ini seperti sabda beliau dalam hadits yang lain: "Tuntunan yang baik serta kepribadian yang baik adalah satu bagian dari dua puluh lima bagian dari nubuat."

Sebenarnya, perincian jumlah dan batasan nubuat ini tidak dapat dicapai, tetapi yang dapat dilakukan hanyalah bahwa dua kriteria ini termasuk dalam keseluruhan tuntunan dan kepribadian para nabi ﷺ. Demikian pula makna hadits bab ini, bahwa maksudnya adalah untuk mengukuhkan kebenaran perkara mimpi dan bahwa itu termasuk yang dialami para nabi, serta bahwa ia sebagai bagian dari bagian-bagian ilmu yang datang kepada mereka, dan media untuk pengabaran-pengabaran wahyu yang turun kepada mereka.

Di antara para imam (ulama) ada kalangan yang menerima konteks pemaknaan tersebut dan memberikan jawaban terhadap paparan yang disampaikan oleh al-Khathabi. Sedangkan dalil atas pernyataan bahwa mimpi itu berlangsung selama enam bulan, yaitu permulaan wahyu terjadi di penghujung empat puluh tahun dari usia Nabi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya, yaitu pada bulan Rabi'ul Awal. Sementara itu turunnya Jibril kepada beliau saat beliau berada di Gua Hira terjadi pada bulan Ramadhan, yang kurun waktu di antara keduanya adalah enam bulan.

Jawaban tersebut perlu ditinjau lagi karena didasarkan pada asumsi bahwa imam menerima pandangan tersebut tanpa ada pernyataan yang jelas terkait mimpi. An-Nawawi mengatakan; Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa kurun waktu mimpi yang dialami Nabi itu enam bulan. Sementara yang dinyatakannya terkait kesesuaian waktu-waktu mimpi dan penggabungannya dengan kurun waktu tersebut, maka yang dimaksudkan adalah wahyu mimpi yang berturut-turut. Sedangkan yang terjadi pada beliau di sela-sela wahyu dalam kondisi terjaga, maka itu dapat digabungkan dengan kategori wahyu dalam kondisi terjaga, karena memang ia tercakup dalam bagian wahyu saat kondisi terjaga sehingga kurun waktunya tidak dipertimbangkan. Ini serupa dengan yang mereka jadikan sebagai dasar pemikiran terkait turunnya wahyu. Mereka membuat ketentuan periodik untuk bisa mengklasifikasikan turunnya wahyu dengan kategori Makki dan Madani, secara pastinya. Yang dikategorikan sebagai Makki adalah yang turun sebelum hijrah

walaupun kejadiannya di luar Makkah, misalnya seperti di Thaif dan Nakhlah. Sementara yang Madani adalah yang turun sesudah hijrah walau kejadiannya di luar Madinah. Seperti di berbagai peperangan dan saat bepergian untuk ibadah haji dan umrah sampai Makkah.

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Itu alasan yang dapat diterima, dan dapat dijawab terkait perbedaan jumlah, bahwa itu terjadi sesuai dengan waktu di mana Nabi menyampaikan hal itu. Seperti saat telah genap tiga belas tahun setelah kedatangan wahyu kepada beliau, beliau pun menyampaikan bahwa mimpi adalah bagian dari dua puluh enam bagian, bila riwayatnya valid, dan itu adalah waktu hijrah. Dan begitu genap dua puluh tahun beliau pun menyampaikan yang empat puluh. Dan begitu genap dua puluh dua tahun, beliau menyampaikan yang empat puluh empat, kemudian setelahnya empat puluh lima, kemudian beliau menyampaikan versi yang empat puluh enam pada akhir hayat beliau. Sedangkan mimpi-mimpi yang di luar itu setelah empat puluh, maka itu lemah. Sementara riwayat lima puluh, kemungkinan untuk menggenapi kekurangan jumlah. Perihal riwayat tujuh puluh, sebagai bentuk pernyataan yang dilebih-lebihkan (hiperbolik). Sementara yang selain itu tidaklah valid. Ini merupakan konteks pemaknaan yang saya lihat belum ada yang menyampaikannya.

Sementara yang tercantum dalam sebagian syarah, berupa konteks yang berkaitan dengan versi tujuh puluh cukup jelas dibuat-buat. Yaitu bahwa Nabi mengatakan dalam hadits yang disampaikan oleh Ahmad dan selainnya: "Aku kabar gembira Isa dan doa Ibrahim, serta ibuku melihat cahaya." Tiga hal ini dikaitkan dengan kurun waktu nubuat beliau. Yaitu dua puluh tiga tahun yang ditambahkan kepada jumlah pokok kurun waktu mimpi, sehingga semua mencapai tujuh puluh.

Saya (Ibnu Hajar) tegaskan; Terkait konteks utamanya, masih ada hal lain yang dipermasalahkan, yaitu bahwa yang dapat ditangkap dari hadits tersebut adalah keinginan memperbesar perkara mimpi orang mukmin yang shalih, padahal konteks tersebut dipahami hanya sebatas pengabaran dalam bentuk yang sesuai dengan Nabi kita.

Seakan-akan dikatakan bahwa kurun waktu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi kita melalui mimpi, itu adalah bagian dari empat puluh enam bagian dari kurun waktu disampaikan-Nya wahyu kepada beliau dalam kondisi terjaga.

Namun, itu tidak mesti berarti bahwa setiap mimpi yang dialami setiap orang shalih seperti itu ketentuannya. Lantas keinginan untuk membuat perkara ini berlaku umum didukung hadits yang diungkap oleh al-Khathabi di dalam bahasan tentang tuntunan dan kepribadian, bahwa hal itu sama sekali tidak berlaku khusus bagi nubuat Nabi kita. Akan tetapi, takwil tersebut ditolak oleh Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah dengan mengatakan; tidak ada faedah besar padanya, dan perkataan pihak yang menguatkan dengan penuturan yang fasih lagi lugas itu tidak perlu dipahami dengan makna ini. Barangkali mereka yang berpendapat demikian hendak membuat konteks tertentu antara nubuat dan mimpi, tapi perbedaan pendapat terkait jumlah bagian itu membuatnya menjadi rancu.

## KETERANGAN TAMBAHAN

Hadits tentang tuntunan dan kepribadian yang diungkapkan oleh al-Khathabi tadi diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ath-Thabrani dari Abdullah bin Sarkhas, tetapi dengan lafazh dua puluh empat bagian. Al-Qurthubi mengungkapkannya dalam *al-Mufhim* dengan lafazh dua puluh enam bagian.

Selain al-Khathabi, mereka semua memaparkan konteks tersebut dengan perbedaan riwayat terkait jumlah yang disebutkan. Namun, ada kalangan yang menghimpun di antara riwayat-riwayat ini, terutama ath-Thabari yang mengatakan; Riwayat tujuh puluh bersifat umum, terkait setiap mimpi yang benar dari setiap muslim. Sementara riwayat empat puluh bersifat khusus untuk mukminin yang jujur dan shalih. Adapun yang di antara itu, maka konteksnya sesuai dengan kondisi diri kaum mukmin sendiri.

Ibnu Baththal menerangkan; Adapun perbedaan pendapat terkait jumlah, baik itu sedikit maupun banyak, yang paling shahih tentang hal ini di antaranya adalah versi empat puluh enam, tujuh puluh, dan yang di antara itu, seperti disimpulkan dari hadits-hadits para syaikh. Kami mendapati bahwa mimpi terbagi dalam dua kategori; jelas terang seperti orang yang bermimpi memberikan kurma lalu ia diberi kurma serupa dalam kondisi terjaga.

Kategori pertama ini tidak asing lagi penakwilannya, dan tidak ada rumus tertentu untuk menafsirkannya. Sementara yang memerlukan rumus yang mendalam jangkauannya, maka kategori ini tidak dapat dipahami, bahkan tidak dapat di-*ta'bir*-kan kecuali orang yang cerdik, karena jauhnya lingkup perumpamaan padanya.

Dapat dikatakan bahwa kategori inilah yang dikaitkan dengan versi tujuh puluh, dan kategori kedua dikaitkan ke versi empat puluh enam, karena jika bagian-bagian itu sedikit, maka mimpi pun menjadi lebih mendekati kebenaran serta lebih aman dari adanya kekeliruan dalam penakwilannya. Berbeda dengan jika bagian-bagiannya banyak.

Beliau (Ibnu Baththal ﷺ) melanjutkan; Jawaban seperti ini pernah saya ajukan kepada sejumlah kalangan, dan mereka menilainya sebagai jawaban yang bagus. Lantas di antara mereka ada yang menambahkan pada jawaban saya, bahwa nubuat dengan dua kategori inilah yang diterima oleh sumber syariat (Nabi Muhammad) dari Malaikat Jibril. Beliau lantas mengabarkan bahwa terkadang *wahyu* (yakni Malaikat Jibril) datang kepada beliau kemudian berbicara dengan beliau hanya dengan suatu perkataan yang dapat beliau cerna tanpa ada kesulitan. Tetapi terkadang pula ia (Jibril) menyampaikan kepada beliau berupa kalimat-kalimat dan rangkuman-rangkuman yang membuat diri beliau merasa berat untuk mengembannya, sampai amanah yang demikian itu membuat tubuh beliau basah kuyup. Karenanya beliau bermandikan keringat. Ketika itulah, kemudian Allah menunjukkan kepada beliau suatu penjelasan terkait sebagian dari apa yang disampaikan malaikat tadi kepada beliau.

Al-Maziri merangkumnya sebagai berikut; Ada yang mengatakan bahwa mimpi-mimpi itu adalah pertanda. Dan, pertanda itu ada yang jelas serta ada yang tersembunyi. Dengan demikian, yang jumlahnya lebih sedikit maka itulah yang jelas, adapun yang lebih banyak maka itulah yang tersembunyi, serta ada pula yang di antara itu.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah menjelaskan, yang pada intinya ialah; Nubuat datang dengan membawa perkara-perkara yang terang, tetapi sebagiannya bersifat global, dan bisa dijelaskan di tempat yang lain. Demikian pula halnya dengan mimpi. Ada yang terang tanpa memerlukan penakwilan, namun ada yang membutuhkan penakwilan. Sehingga, kebenaran yang dipahami oleh orang yang arif (bijaksana) adalah yang sampai pada satu bagian dari bagian-bagian nubuat, tetapi bagian tersebut kadang banyak dan kadang pula sedikit sesuai dengan pemahamannya. Yang tertinggi tingkatannya di antara mereka adalah yang antara dirinya dan tingkat nubuat paling minim jumlah bagiannya yang berkaitan dengannya. Sementara itu yang paling rendah di antara mereka adalah yang paling banyak jumlah bagiannya. Dan, yang selain mereka posisinya di antara itu.

Al-Qadhi Iyadh menjelaskan; Ada kemungkinan bahwa pembagian demikian berkaitan dengan cara-cara penyampaian wahyu. Sebab, ada wahyu yang didengar dari Allah tanpa perantara, dan ada juga wahyu yang datang dengan perantara malaikat, ada lagi wahyu yang ditautkan ke dalam hati berupa ilham, ada wahyu yang dibawa malaikat dengan wujudnya atau dengan wujud manusia yang dikenal atau tidak dikenal, ada wahyu yang datang kepada beliau dalam mimpi, ada wahyu yang datang kepada beliau melalui gemerincing lonceng, dan ada pula wahyu yang disampaikan kepada beliau oleh Roh Kudus ke dalam relung hati beliau, dan bentuk-bentuk penyampaian wahyu yang lainnya baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dengan demikian kondisi-kondisi itu bila dihitung maka hasilnya akan bertemu dengan jumlah tersebut.

Al-Qurthubi mengatakan di dalam *al-Mufhim*; Cukup jelas ada sisi yang dibuat-buat padanya dan kecenderungan untuk menggampangkan

perkaranya. Sebenarnya jumlah itu hanyalah bagian-bagian nubuat, dan kebanyakan yang disebutkan hanyalah berupa kondisi-kondisi di luar nubuat. Sebab bisa saja ia mengenal malaikat atau tidak mengenalnya, atau datang kepadanya dengan wujudnya atau dengan wujud manusia. Lebih dari itu, di samping ada sisi yang dibuat-buat, ternyata jumlah yang disebutkan tidak sampai dua puluh apalagi sampai tujuh puluh.

Saya (Ibnu Hajar) mengemukakan; Hal yang dikesampingkan oleh al-Qadhi di atas ternyata sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh al-Halimi. Saya membaca dalam ringkasan yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri terhadap karya Syaikh Alauddin al-Qunawi. Di sanalah dinyatakan: Kemudian para nabi memperoleh ayat-ayat secara khusus sebagai bentuk penguatan terhadap mereka. Tujuannya, agar mereka dapat dibedakan dari kalangan yang tidak serupa dengan diri mereka, sebagaimana mereka memiliki keistimewaan tersendiri dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Dengan demikian, mereka mempunyai kekhususan dari dua sisi berikut ini; yang termasuk dalam sisi pengajaran yaitu nubuat, dan yang termasuk dalam sisi penguatan yaitu hujjah nubuat.

Beliau melanjutkan; Al-Halimi, pada bagian ini, bermaksud untuk menjelaskan kedudukan mimpi baik sebagai bagian dari empat puluh enam bagian nubuat, bahkan ia mengungkap kekhususan-kekhususan ilmiah yang dimiliki para nabi. Maka, ia berusaha untuk mengaitkan sebagiannya, hingga akhirnya ditambahkanlah pada jumlah tersebut, sehingga mimpi menjadi satu sisi dari sisi-sisi tadi. Yang tertingginya adalah pembicaraan langsung dengan Allah tanpa ada perantara. Yang berikutnya adalah ilham, tanpa ada kalam, akan tetapi ilmu tentang sesuatu telah beliau dapati di dalam diri beliau tanpa ada pendahuluan yang menjadi media bagi beliau, baik itu secara fisik ataupun indikasi petunjuk. Ketiganya adalah wahyu melalui lisan malaikat yang beliau lihat lalu berbicara dengan beliau. Keempatnya adalah tiupan malaikat di dalam relung hati beliau, yaitu wahyu yang dikhususkan dalam hati dan bukan pendengaran.

Beliau (al-Qurthubi) mengatakan; Kadang malaikat meniupkan ke dalam hati orang shalih, tetapi itu semacam obsesi untuk mengalahkan musuh, menyukai sesuatu, dan menghindari sesuatu, hingga dengan itulah gangguan syaitan hilang darinya lantaran kehadiran malaikat. Bukan semacam penafian ilmu tentang ketentuan hukum, janji, dan ancaman, mengingat ini merupakan perkara-perkara yang dikhususkan pada nubuat.

Kelimanya adalah penyempurnaan akal beliau, sehingga tidak ada hambatan sama sekali bagi diri beliau. Keenamnya, adalah kekuatan hafalan beliau sehingga begitu mendengar surah yang panjang, beliau langsung dapat menghafalnya pada kesempatan pertama itu, tanpa ada yang terlupakan satu huruf pun. Ketujuhnya, berupa keterlindungan dari kesalahan dalam ijtihad beliau. Kedelapannya adalah kecerdasan pemahaman beliau sampai bisa menguasai berbagai macam kesimpulan. Kesembilannya ialah kecerdasan penglihatan beliau, hingga membuat beliau nyaris dapat melihat sesuatu dari ujung bumi.

Lalu kesepuluhnya adalah kecerdasan pendengaran beliau, hingga membuat beliau mampu mendengar dari ujung bumi yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Kesebelasnya adalah kecerdasan penciuman beliau sebagaimana yang terjadi pada Ya'qub sewaktu mencium gamis Yusuf. Kedua belasnya adalah penguatan badan beliau sehingga dapat melakukan perjalanan di waktu malam dengan jarak tempuh sampai tiga puluh malam. Ketiga belasnya yaitu kenaikan beliau menuju langit dengan berbagai tingkatannya. Keempat belasnya tidak lain kedatangan wahyu ilahi kepada beliau dalam wujud seperti gemerincing lonceng. Kelima belasnya adalah kemampuan berbicara dengan domba. Keenam belasnya adalah membuat tanaman dapat berbicara. Ketujuh belasnya yakni menjadikan batang kayu dapat berbicara. Kedelapan belasnya, membuat batu bisa berbicara. Kesembilan belasnya adalah kepahaman beliau terhadap lolongan serigala bahwa ia akan mendapatkan rezeki.

Kedua puluh adalah kepahaman beliau terhadap suara unta. Kedua puluh satu bahwa beliau mendengar suara namun tidak melihat orang;

yang berbicara. Kedua puluh duanya ialah kemampuan beliau untuk menyaksikan jin. Kedua puluh tiga adalah penampakan sesuatu yang ghaib bagi beliau sebagaimana Baitul Maqdis pernah ditampakkan kepada beliau pada pagi harinya dari peristiwa Isra. Kedua puluh empat adanya perkara yang beliau ketahui kesudahannya sebagaimana di saat beliau mengatakan terkait unta saat menderum di Hudaibiyah: "Ia ditahan oleh yang menahan gajah." Kedua puluh lima ialah kemampuan beliau menjadikan nama sebagai petunjuk akan suatu perkara, sebagaimana yang beliau katakan saat mereka didatangi Suhail (artinya kemudahan) bin Amru: "Sungguh, ia memudahkan urusan kalian."

Kedua puluh enam, bahwa beliau memandang sesuatu yang tinggi kemudian menjadikannya sebagai petunjuk atas perkara yang terjadi di bumi, sebagaimana yang beliau katakan: "Sesungguhnya, awan ini benar-benar menyambut kemenangan Bani Ka'ab." Kedua puluh tujuh adalah beliau mampu melihat ke arah belakang (tanpa harus menoleh). Kedua puluh delapan, beliau mengetahui perkara yang terjadi pada orang yang meninggal sebelum dijemput ajalnya, sebagaimana yang beliau katakan tentang jasad Hanzhalah: "Aku melihat para malaikat memandikannya." Hanzhalah terbunuh saat ia dalam keadaan junub. Kedua puluh sembilan, ditampakkan kepada beliau petunjuk-petunjuk atas berbagai penaklukan di masa yang akan datang, sebagaimana yang telah terjadi pada peristiwa Khandaq.

Ketiga puluh, bahwasanya beliau mengetahui Surga dan Neraka pada saat di dunia. Ketiga puluh satu, berupa firasat. Ketiga puluh dua berupa kepatuhan pohon hingga daun-daun dan ranting-rantingnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian kembali lagi ke posisi semula. Ketiga puluh tiga adalah kisah rusa betina dan pengaduannya kepada beliau atas kondisi mengkhawatirkan pada diri anaknya yang masih kecil. Ketiga puluh empat adalah takwil mimpi di mana mimpi beliau tidak pernah salah. Ketiga puluh lima, taksiran terhadap buah kurma yang masih berada di pohonnya bahwa kurma yang akan dihasilkan berjumlah sekian dan sekian *wasaq,* dan hasilnya memang sebagaimana prediksi beliau.

Ketiga puluh enam adalah tuntunan petunjuk dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum. Ketiga puluh tujuh tuntunan petunjuk dalam mensiasati penerapan perkara agama dan dunia. Ketiga puluh delapan ialah tuntunan petunjuk dalam mengetahui seluk-beluk alam dan beserta susunannya. Ketiga puluh sembilan merupakan tuntunan petunjuk untuk kemaslahatan-kemaslahatan badan, dengan berbagai macam penanganan medis.

Keempat puluh, tuntunan petunjuk agar dapat menjalani berbagai macam amal ketaatan. Keempat puluh satu, tuntunan petunjuk dalam menguasai berbagai keahlian yang bermanfaat. Keempat puluh duanya, pengetahuan terhadap apa yang akan terjadi. Keempat puluh tiganya, mengetahui apa yang telah terjadi namun tidak diungkapkan dalam riwayat oleh seorang pun sebelum beliau. Keempat puluh empatnya, yaitu menguasai rahasia-rahasia manusia dan sisi-sisi tersembunyi dari mereka. Keempat puluh lima adalah pengajaran tentang berbagai cara membuat argumentasi. Keempat puluh enam mengetahui cara bersikap lembut dalam pergaulan.

Beliau menjelaskan; Atas dasar itulah, berbagai keistimewaan yang dikhususkan pada nubuat, yang merujuk pada sisi keilmuan, mencapai empat puluh enam sisi. Tidak ada satu sisi pun darinya, melainkan ia layak untuk disandingkan dengan mimpi baik yang beliau kemukakan sebagai satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat tersebut. Adapun banyak di antaranya meskipun terjadi pula pada selain Nabi, tetapi kejadiannya atas Nabi tidak pernah salah sama sekali, dan yang terjadi pada selain Nabi bisa ada salahnya. *Wallahu a'lam.*

Al-Ghazali mengatakan dalam kitab kefakiran dan kezuhudan dari *al-Ihyâ'* saat beliau memaparkan hadits orang-orang fakir masuk Surga sebelum orang-orang kaya dengan tenggang waktu lima ratus tahun—menurut riwayat lainnya empat puluh tahun—beliau mengutarakan; Ini menunjukkan adanya keterpautan tingkatan kaum fakir. Sehingga orang fakir yang amat memperhatikan satu bagian dari dua puluh lima bagian (akan lebih tinggi) daripada orang fakir yang zuhud. Karena ini

perbandingan empat puluh sampai lima ratus. Tetapi, jangan dikira bahwa besaran yang ditetapkan Nabi melalui lisannya terbagi-bagi, bagaimana pun kesesuaiannya, bahkan tidaklah ada yang terucap dari beliau melainkan hakikat kebenaran. Ini seperti sabda beliau: "Mimpi yang shalih dari seorang yang shalih adalah bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat."

Besaran jumlah yang ditetapkan ini adalah yang sebenarnya. Akan tetapi, selain Nabi tidak mampu mengetahui alasan perbandingan itu kecuali dengan taksiran. Karena nubuat ini merupakan keistimewaan yang dikhususkan pada para nabi dan tidak terdapat pada selain nabi. Seorang nabi itu mempunyai berbagai macam keistimewaan khusus. Di antaranya ia mengetahui hakikat-hakikat perkara yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat-Nya, malaikat-malaikat-Nya, dan juga negeri akhirat, bukan sebagaimana yang diketahui selain nabi.

Bahkan para nabi mempunyai banyak pengetahuan dan keyakinan yang berlebih serta kebenaran hakiki yang tidak terdapat pada orang yang lainnya (selain nabi ataupun rasul utusan Allah). Para nabi juga mempunyai sifat yang menyempurnakan berbagai tindakan yang ada di luar kebiasaan baginya (manusia pada umumnya). Seperti misalnya sifat yang bagi orang lainnya membuat gerak-gerak yang dilakukan dengan kesadaran menjadi sempurna.

Nabi mempunyai sifat istimewa, yang dengan keistimewaannya ia dapat melihat para malaikat serta menyaksikan alam malakut, seperti juga sifat yang membuatnya dapat membedakan yang melihat dengan yang buta. Nabi memiliki sifat yang dengannya mampu mengetahui apa yang akan terjadi di alam ghaib, pun dapat mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuzh. Seperti sifat yang membuat dirinya bisa membedakan orang yang cerdas dengan yang bebal. Ini merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang terdapat pada diri nabi; masing-masing darinya dapat terbagi menjadi beberapa bagian, sebagaimana kita telah membaginya menjadi empat puluh atau lima puluh, dan sampai lebih banyak lagi.

Demikian pula kita bisa membaginya menjadi empat puluh enam bagian, di mana mimpi yang benar hanya merupakan satu bagian dari keseluruhannya, akan tetapi tidak ada rujukannya selain dugaan dan taksiran, bukan bahwasanya itulah yang diinginkan oleh Nabi dengan sebenar-benarnya. Saya menduga ia mensinyalir perkataan al-Halimi, karena di samping paparannya yang dibuat-buat, ia tidak yakin bahwa yang diungkapkannya itulah yang dimaksudkan. *Wallahu a'lam.*

Ibnul Jauzi mengatakan; Karena nubuat itu meliputi pengetahuan terhadap perkara-perkara yang kebenarannya baru dapat dibuktikan kemudian, maka terdapat keserupaan mimpi mukmin dengan hal itu. Ada yang mengutarakan bahwa di antara para nabi ada kalangan yang nubuat mereka berupa wahyu dalam mimpi saja, adapun kebanyakan mereka mengawali wahyunya melalui mimpi, kemudian ia meningkat menjadi wahyu dalam keadaan terjaga.

Ini sebagai penjelasan yang tepat terkait dengan keserupaan mimpi yang benar dengan nubuat. Adapun kekhususan jumlah tersebut telah dibahas oleh sejumlah kalangan. Mereka menyatakan; Konteks yang pertama yakni bahwa kurun waktu wahyu melalui mimpi kepada Nabi kita itu adalah enam bulan, sebagaimana yang telah diulas sebelumnya. Kemudian dinyatakan, bahwasanya ada perbedaan pada hadits-hadits yang ada terkait jumlah tersebut. Beliau mengatakan; Dengan begitu, mimpi mukmin tentu berbeda-beda. Yang paling tinggi tingkatannya empat puluh enam, sementara yang terendah tujuh puluh. Kemudian beliau mengungkapkan konteks yang disampaikan oleh ath-Thabari.

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim*; Dimungkinkan bahwa maksud dari hadits ini adalah mimpi yang benar merupakan salah satu karakter di antara karakter-karakter nubuat, sebagaimana yang diungkap dalam hadits yang lain: "Cermat, hemat, dan kepribadian yang baik adalah bagian dari dua puluh enam bagian dari nubuat." Yakni bahwa nubuat dikenal sebagai kumpulan karakter yang keseluruhan bagiannya mencapai jumlah tersebut, yang tiga karakter ini termasuk dalam satu bagian darinya. Sebagai konsekuensinya, dalam setiap bagian dari dua puluh enam itu ada tiga hal. Jika tiga ini kita kalikan dengan dua puluh

enam, maka hasilnya adalah tujuh puluh delapan. Dengan demikian, kita dapat berkata jumlah karakter nubuat dari segi masing-masingnya adalah tujuh puluh delapan.

Beliau (al-Qurthubi) melanjutkan; Dan, setiap dua darinya dapat disebut sebagai bagian, sehingga jumlahnya dengan pertimbangan ini adalah tiga puluh sembilan. Dan setiap empat darinya dapat kita sebut sebagai satu bagian, sehingga sembilan belas ialah satu setengah bagian. Dengan demikian, perbedaan riwayat terkait jumlah itu sesuai dengan perbedaan pertimbangan bagian-bagiannya, dan hal itu tidaklah mesti mengindikasikan kerancuan.

Beliau (al-Qurthubi) berkata bahwa ini lebih mirip dengan apa yang saya sampaikan terkait hal itu, meskipun masih kurang memuaskan, tidak pula membuat hati kita merasa tenang.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Lebih lengkapnya dapat dikatakan terkait jumlah tujuh puluh delapan, bila mengacu pada riwayat tujuh puluh, maka bilangan pecahan selebihnya diabaikan, adapun tiga puluh sembilan bila mengacu pada riwayat empat puluh maka kekurangannya digenapi. Sementara jumlah yang terakhir tidak diperlukan karena ada penyebutan setengah. Dan, jumlah yang selain itu telah beliau sinyalir bahwa itu ditimbang sesuai berapa karakteristik yang ditetapkan.

Kemudian beliau mengatakan; Saya juga baru mengetahui sisi yang lain, yaitu bahwa nubuat itu maknanya ialah Allah memberitahu siapa pun di antara makhluk-Nya yang Dia kehendaki, tentang apa yang Dia kehendaki berupa ketentuan-ketentuan hukum maupun wahyu-Nya, bisa melalui pembicaraan langsung ataupun bisa pula dengan perantara malaikat, juga bisa dengan penyampaian ke dalam hati tanpa perantara. Akan tetapi, makna yang disebut sebagai nubuat ini tidak diberikan oleh Allah secara khusus kecuali terhadap yang Dia kehendaki diberi anugerah khusus, berupa sifat-sifat kesempurnaan sesuai macamnya. Seperti berbagai pengetahuan, ilmu, keutamaan, dan adab, di samping keterbebasannya dari kekurangan-kekurangan, yang karakteristik itu dinyatakan sebagai nubuat, sebagaimana dalam hadits dengan lafazh: "Cermat dan hemat."

Yakni karakter-karakter itu termasuk karakter-karakter pada nabi. Namun demikian, para nabi itu berbeda-beda tingkat keutamaannya dalam hal ini. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ *"Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian (yang lain)."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 55) Namun, jujur adalah karakter terbesar mereka dalam keadaan terjaga maupun tidur. Siapa yang meneladani mereka dalam kejujuran, maka ia akan meraih kebenaran dari mimpinya.

Kemudian karena kedudukan mereka berbeda-beda tingkatannya, maka pengikut mereka dari kalangan orang-orang shalih pun demikian. Sementara itu, karakter paling minim pada diri para nabi adalah kalau pertimbangannya mengacu pada jumlah dua puluh enam bagian. Dan yang terbanyak adalah yang mencapai tujuh puluh. Dan di antara dua jumlah ini terdapat tingkatan-tingkatan yang beragam, sesuai dengan keragaman lafazh riwayat.

Dengan demikian, siapa saja yang tidak digolongkan sebagai nabi dalam hal keshalihan dan kejujurannya, yakni dengan tingkatan yang disesuaikan dengan keadaan seorang nabi di antara para nabi, berarti mimpinya merupakan satu bagian dari nubuat nabi itu. Dan, lantaran kesempurnaan-kesempurnaan mereka itu berbeda-beda tingkatannya, maka penisbatan bagian-bagian mimpi orang-orang yang jujur itu pun berbeda-beda tingkatannya, sebagaimana telah kami jelaskan.

Beliau (al-Qurthubi) mengatakan: "Dengan demikian tidak ada lagi kerancuan itu, *insya Allah.*"

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengungkapkan sisi lain yang pada intinya adalah nubuat itu mempunyai berbagai sisi faedah duniawi dan sisi ukhrawinya, baik yang khusus maupun yang umum. Di antaranya ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Namun di antara nubuat dan mimpi tidak ada penisbatan kecuali terkait bahwa ia sebagai kebenaran. Dengan begitu kedudukan nubuat bila dikaitkan dengan kedudukan mimpi sesuai dengan jumlah itu, maka ia merujuk

kepada tingkatan-tingkatan para nabi. Maka penisbatannya dari yang teratas di antara mereka yaitu yang pada dirinya ada nubuat ditambah dengan kerasulan, maka jumlah yang dikaitkan menjadi lebih banyak. Sementara penisbatannya kepada para nabi yang bukan rasul, jumlah yang dikaitkan menjadi lebih sedikit, dan yang ada di antara itu. Oleh karena itulah, dalam hadits kata nubuat dinyatakan secara lepas tanpa terikat dengan nubuat seorang nabi tertentu.

Dalam beberapa syarah saya melihat bahwa makna hadits tersebut adalah mimpi itu memiliki kemiripan dengan yang terjadi pada nabi, namun ia dapat dibedakan dengan yang lainnya dengan satu bagian dari empat puluh enam bagian. Ini sebagai konteks pemaknaan yang saya lihat tak ada yang menyusunnya dalam satu bahasan. Maka karena itu *alhamdulillah,* segala puji bagi Allah atas apa yang Dia ilhamkan dan yang Dia ajarkan.

Adapun mengenai ilham, saya tidak menemukan satu pun riwayat yang menyatakan bahwa ilham sebagai satu bagian dari bagian-bagian nubuat, meskipun ilham termasuk di antara bentuk-bentuk wahyu. Akan tetapi Ibnu Abi Jamrah mengulas sebagiannya dalam paparannya sebagaimana akan saya ungkapkan dalam "bab orang yang bermimpi melihat Nabi", *insya Allah.*

BAB 3

# Mimpi itu dari Allah

## ٣ – بَابُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

(٦٩٨٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

6984. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Zuhair meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Yahya yakni Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan; Aku mendengar Abu Salamah berkata: "Aku mendengar Abu Qatadah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Mimpi yang benar dari Allah, dan *hulm* (mimpi buruk) itu dari syaitan."

(٦٩٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

6985. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) al-Laits meriwayatkan kepada kami: Ibnul Had meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Sa'id al-Khudri; Bahwasanya ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Jika seseorang dari kalian bermimpi yang disukainya, sesungguhnya ia (mimpi tersebut) dari Allah, maka hendaknya ia memuji Allah atasnya dan menyampaikannya. Dan jika ia bermimpi selain itu yang tidak disukainya, sesungguhnya ia berasal dari syaitan, maka hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah, dan janganlah ia mengungkapkannya kepada seorang pun, (karena) sesungguhnya ia tidak menimbulkan mudharat baginya."

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابٌ] "Bab." Dengan *tanwin.* [الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ] "Mimpi dari Allah." Yakni secara mutlak, meski ada ketentuan mengikat dalam hadits, yaitu (mimpi) yang baik. Yakni dengan pertimbangan bahwa mimpi itu tidak ada pengaruh syaitan di dalamnya. Adapun yang ada pengaruh syaitan di dalamnya, maka penisbatan terhadapnya sebagai penisbatan kiasan, meskipun dari segi penciptaan dan juga penetapan semuanya dari sisi Allah. Sementara penisbatan mimpi kepada Allah hanya layak sebagai bentuk pemuliaan.

Namun, dimungkinkan bahwasanya Penulis (al-Bukhari) hendak mensinyalir ihwal apa yang tercantum dalam beberapa jalur riwayat sebagaimana yang akan saya jelaskan. Zhahir dari sabda Rasulullah: "Mimpi itu dari Allah dan *hulm* dari syaitan" bahwa yang dinisbatkan kepada Allah tidak dikatakan sebagai *hulm,* adapun yang dinisbatkan kepada syaitan tidaklah dikatakan sebagai *ru'ya* (mimpi). Ini sebagai penyikapan yang syar'i. Jika tidak demikian, maka semuanya dapat disebut sebagai *ru'ya.* Yang tercantum dalam hadits yang lain: "*Ru'ya* ada tiga." Semuanya disebut sebagai *ru'ya.* Penjelasannya dipaparkan dalam bab "Ikatan dalam mimpi".

Dalam bab ini, beliau (al-Bukhari) mengungkap dua buah hadits.

## SYARAH HADITS

Hadits pertama adalah hadits Abu Qatadah. Zuhair yang disebut pada sanad itu ialah Zuhair bin Mu'awiyah Abu Khaitsamah al-Ju'fi. Sementara Yahya bin Sa'id yakni al-Anshari. Dan Abu Salamah yakni Ibnu Abdirrahman.

**Perkataan:** [الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ] "Mimpi yang benar." Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Yang baik (shalih)." Demikian pula yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Namun, kata sifat ini tidak tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad bin Yahya al-Hulwani, dari Ahmad bin Yunus, syaikhnya al-Bukhari dalam hadits ini. Adapun Abu Nu'aim menyampaikannya di dalam *al-Mustakhraj* dengan lafazh: "Mimpi itu dari Allah." Demikian seperti judul bab.

Demikian pula yang tertera dalam Kitab "ad-Dawa'" dari riwayat Sulaiman bin Bilal dan al-Isma'ili, dari riwayat ats-Tsauri, Bisyr bin al-Mufadhdhal, dan juga Yahya al-Qaththan; semuanya dari Yahya bin Sa'id. Adapun yang disampaikan Muslim dari riwayat az-Zuhri, dari Abu Salamah; sebagaimana akan dipaparkan sebentar lagi juga sama seperti itu. Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Abd Rabbah bin Sa'id dari Abu Salamah sebagaimana yang akan dipaparkan dalam bab jika orang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya: "Mimpi yang baik itu dari Allah."

Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim dari jalur ini: "Yang baik (shalih)." Beliau menambahkan dalam riwayat ini: "Jika seseorang dari kalian bermimpi yang disukainya, maka janganlah ia mengabarkannya kecuali kepada orang yang ia sukai." Sementara itu lafazh Muslim dalam riwayat dari jalur ini: "Jika ia mengalami mimpi yang baik, hendaknya ia bergembira dan jangan mengabarkan kecuali kepada orang yang ia sukai." Kata bergembiralah (فَلْيَبْشُرْ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* serta memberi harakat *dhammah* pada huruf *syin*, dari kata (الْبُشْرَى) (kabar gembira).

Ada yang berpendapat dengan huruf *nun,* bukan *ba,* yang maksudnya adalah hendaknya ia menyampaikannya.

Iyadh menyatakan bahwa kata tersebut sebagai sisipan, dan yang tercantum di dalam naskah lainnya dari Muslim: (فَلْيَسْتُرْ) "Hendaknya ia menutupi." Dengan huruf *sin* dan *ta* dari kata (السَّتْرُ) penutupan. Dan yang tercantum dalam redaksi hadits Abu Rizin, yang terdapat pada at-Tirmidzi: "Dan janganlah ia menceritakannya kecuali kepada orang yang disukai."

Kata (وَادٍّ) dibaca dengan *tasydid* pada huruf *dal* sebagai *isim fa'il* dari kata (الْوُدُّ) (suka). "Atau cendekiawan." Yang tercantum dalam redaksi riwayat yang lain yaitu: "Dan janganlah ia menyampaikannya kecuali kepada cendekiawan atau orang yang disukai." Adapun dalam redaksi riwayat yang lain: "Dan janganlah ia menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang berilmu atau pemberi nasihat."

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi mengatakan; Sementara orang berilmu, maka ia bisa saja menakwilkan mimpinya didasarkan pada riwayat hadits bila dimungkinkan. Sedangkan pemberi nasihat, maka ia akan membimbingnya kepada hal yang bermanfaat bagi dirinya dan membantunya. Adapun cendekiawan yaitu orang arif yang mengetahui takwilnya, maka ia akan mengajarinya tentang apa yang berpengaruh padanya dalam hal ini atau diam. Sedangkan orang yang disukai, bila mengetahui kebaikan niscaya ia akan mengatakannya, dan bila tidak tahu atau ragu maka ia diam.

Saya (Ibnu Hajar) berkata; Yang lebih tepat adalah menyelaraskan di antara dua riwayat tersebut. Karena cendekiawan dapat disebut juga dengan istilah orang berilmu, dan orang yang disukai bisa juga disebut pemberi nasihat yang tulus. Dan yang tercantum pada redaksi riwayat Muslim terkait hadits Abu Sa'id dalam dua hadits bab: "Hendaknya ia memuji Allah atasnya dan menyampaikannya."

**Perkataan:** [وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ] "Dan *hulm* dari syaitan." Demikian beliau meringkasnya. Penulisan yang tepat kata (الْحُلُمُ) beserta maknanya akan dipaparkan dalam bab "*hulm* dari syaitan", *insya Allah.*

Hadits ini juga disampaikan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur yang telah disinyalir sebelumnya, dengan tambahan lafazh: "Jika seseorang dari kalian bermimpi yang tidak disukainya, hendaknya ia meniup ke sebelah kirinya tiga kali, lalu berlindung kepada Allah dari keburukannya beserta gangguannya, sesungguhnya ia tidak akan menimbulkan mudharat baginya."

Demikian pula yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "ad-Da'awat" dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dan akan dipaparkan pula riwayat Penulis di dalam bab "*hulm* dari syaitan" dari jalur Ibnu Syihab dari Abu Salamah, dengan lafazh: "Jika seseorang dari kalian bermimpi yang tidak disukainya, hendaknya ia meludah ke sebelah kirinya dan memohon perlindungan kepada Allah darinya, maka ia tidak akan menimbulkan mudharat baginya."

Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim dari jalur ini: "Sebelah kirinya saat bangun dari tidurnya, tiga kali." Dan berikutnya akan dipaparkan di dalam bab "orang yang bermimpi melihat Nabi" dari jalur Ubaidullah bin Abi Ja'far, dari Abu Salamah, dengan lafazh: "Siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, hendaknya ia meniup ke sebelah kirinya tiga kali dan berlindung dari syaitan, maka sesungguhnya ia tidak akan menimbulkan mudharat bagi dirinya." Dan dari riwayat Abd Rabbah bin Sa'id dari Abu Salamah berikut, dalam bab "jika ia bermimpi yang tidak disukainya" dengan lafazh: "Dan jika ia bermimpi yang tidak disukainya, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari keburukannya dan dari keburukan syaitan, serta meludah tiga kali, dan janganlah ia menyampaikannya kepada seorang pun, (sebab) sesungguhnya ia tidak akan menimbulkan mudharat baginya." Inilah riwayat paling lengkap dari Abu Salamah secara lafazhnya.

Al-Mahlab berkata; Pengembari syariat menyebutkan mimpi yang terbebas dari kekacauan sebagai mimpi yang baik dan benar, serta ia dinisbatkan kepada Allah, serta menyebut yang kacau sebagai *hulm* dan menisbatkannya kepada syaitan, karena memang ia (maksudnya mimpi-mimpi yang kacau) itu diciptakan sesuai pembawaan syaitan. Oleh karena itu beliau memberitahu umat manusia tentang tipu daya

syaitan, juga mengarahkan mereka untuk mencegahnya agar musuh Allah ini tidak berhasil mewujudkan keinginannya. Yaitu, membuat mereka jatuh dalam kesedihan dan keadaan yang menakutkan.

Abu Abdil Malik mengatakan; Ia (mimpi yang kacau) dinisbatkan kepada syaitan karena (mimpi yang kacau) itu sesuai dengan kemauan dan keinginan syaitan. Ibnul Baqilani mengatakan; Allah menciptakan mimpi yang baik dengan dihadiri malaikat, dan menciptakan mimpi yang sebaliknya dengan dihadiri syaitan, oleh karena itu ia dinisbatkan kepada syaitan. Ada yang berpendapat bahwa ia (maksudnya, mimpi yang tidak baik) dinisbatkan kepada syaitan karena syaitan itulah yang membuatnya terbayangkan dalam khayalan, padahal pada saat yang sama tidak ada hakikatnya.

Hadits kedua adalah dari Abu Sa'id al-Khudri.

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي ابْنُ ٱلْهَادِ] "Ibnul Had meriwayatkan kepadaku." Yakni Yazid bin Abdillah bin Usamah bin Abdillah bin Syaddad bin al-Had al-Laitsi. Penisbatannya dipaparkan pada bab "jika ia bermimpi yang tidak disukainya".

**Perkataan:** [فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ] "Sesungguhnya ia (mimpinya itu berasal) dari Allah." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat tersebut adalah: "Sesungguhnya ia dari Allah, maka hendaknya ia memuji-Nya atasnya dan hendaknya ia menyampaikannya." Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani ialah: "Hendaknya ia membicarakan." Redaksi serupa juga tercantum dalam riwayat tersebut.

**Perkataan:** [وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ] "Dan jika ia bermimpi selain itu yang tidak disukainya, sesungguhnya ia dari syaitan, maka hendaknya ia memohon perlindungan." Bahwa Penulis menambahkan dalam satu naskah: "Kepada Allah."

**Perkataan:** [وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ] "Dan janganlah ia mengungkap hal itu kepada seorang pun, (karena) sesungguhnya ia tidak menimbulkan mudharat." Yang tercantum pada redaksi riwayat al-Kusymihani dalam bab "jika ia bermimpi yang tidak disukainya": "Sesungguhnya, ia tidak akan menimbulkan mudharat baginya."

Dengan demikian, kesimpulan terkait dengan adab bermimpi yang baik, sebagaimana yang telah diungkapkan, ada tiga hal; memuji Allah atasnya, menyikapinya dengan kegembiraan, serta membicarakannya tetapi dengan seorang yang disukainya, bukan yang tidak disukainya. Sementara itu, yang dapat disimpulkan dari paparan yang ada terkait adab mimpi yang tidak disukai ada empat hal: (1) berlindung kepada Allah dari keburukannya, (2) dari kejahatan syaitan, serta (3) meludah ketika bangun dari tidurnya ke sebelah kirinya tiga kali, dan (4) tidak mengungkapkannya kepada seorang pun sama sekali.

Yang tercantum dalam redaksi riwayat Penulis dalam bab "ikatan dalam mimpi" dari Abu Hurairah, bahwa adab yang kelimanya adalah menunaikan shalat. Adapun lafazhnya: "Siapa yang mengalami suatu mimpi yang tidak disukainya, maka janganlah ia menceritakannya kepada siapa pun, dan hendaknya ia bangun lalu menunaikan shalat." Akan tetapi, al-Bukhari tidak menukil periwayatannya secara *maushul* (terhubung), namun Muslim menyatakannya sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

Rupanya al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi kurang cermat dalam hal ini, sehingga ia mengutarakan; At-Tirmidzi menambahkan dalam *ash-Shahîhain* adanya perintah untuk menunaikan shalat. Dan Muslim menambahkan yang keenam, yaitu mengalihkan sisi badannya dari posisi semula. Bahwasanya beliau berkata: "Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Laits meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ibnu Ramah meriwayatkan kepada kami: al-Laits memberitakan kepada kami, dari Abuz Zubair, dari Jabir, secara *marfu'*: "Jikalau seseorang dari kalian mengalami mimpi yang tidak disukainya, hendaknya ia meludah ke samping kirinya sebanyak tiga kali, dan ia memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan tiga kali, serta mengalihkan sisi badannya dari posisi semula."

Sebelum itu, beliau ﷺ mengatakan: "Qutaibah dan Muhammad bin Ramah meriwayatkan kepada kami, dari al-Laits bin Sa'ad, bahwa Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Abdul

Wahhab meriwayatkan kepada kami, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami; semuanya dari Yahya bin Sa'id dengan *isnad* ini, yakni dari Abu Salamah dari Abu Qatadah seperti hadits Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id.

Ibnu Ramah menambahkan dalam hadits ini: "Dan hendaknya ia mengalihkan sisi badannya dari posisinya yang semula." Dan di antara kalangan hafizh ada yang menyatakan bahwa tambahan ini hanyalah terdapat di dalam hadits al-Laits dari Abuz Zubair, sebagaimana yang disepakati oleh Qutaibah dan Ibnu Ramah. Adapun jalur Yahya bin Sa'id dalam hadits Abu Qatadah, tidak ada tambahan ini di dalamnya. Maka dari itu Qutaibah tidak mengungkapkannya. Dengan demikian keseluruhan adab itu secara lengkap jumlahnya ada enam adab. Yaitu, empat yang telah disebutkan sebelumnya dan shalat serta mengalihkan posisi badan.

Saya melihat pada sebagian syarah kitab shahih terdapat penyebutan ketujuh. Yaitu membaca ayat Kursi, tapi Penulis tidak menyebutkan dasar periwayatannya. Namun, bila itu disimpulkan dari keumuman sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah "dan syaitan pun tidak akan mendekatimu" maka yang ketujuh ini menjadi relevan, dan mestinya ia membacanya dalam shalatnya tersebut. Selanjutnya akan ada paparan yang berkaitan dengan adab-adab pembuat *ta'bir* mimpi.

Para ulama mengungkapkan hikmah dari hal-hal yang berkaitan dengan adab ini. Adapun memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya, ini sudah cukup jelas bahwa memohon perlindungan kepada Allah ini disyariatkan setiap kali menghadapi perkara yang tidak disukai. Sedangkan permohonan perlindungan dari gangguan syaitan, maka itu lantaran yang tercantum di dalam beberapa riwayat hadits tentang mimpi itu dari syaitan, dan bahwa ia membuat orang membayangkan sesuatu dalam mimpinya dengan tujuan buruk supaya menjadikan manusia bersedih dan ketakutan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Adapun meludah, Iyad mengatakan diperintahkan untuk meludah sebagai bentuk pengusiran terhadap syaitan yang hadir dalam mimpi yang tidak disukai, dan untuk menistakan serta menghinakannya. Meludah dalam hal ini hanya ke sebelah kiri dikarenakan sebelah kiri sebagai posisi yang identik dengan yang kotor dan semisalnya. Saya (Ibnu Hajar) berkata; Tiga kali itu dimaksudkan sebagai penegasan.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi mengatakan; Ini mengisyaratkan bahwa yang dilakukan itu dalam konteks ruqyah, agar ada kemantapan dalam jiwa, bahwa ia terhindar dari gangguan syaitan. Dalam sebagian riwayat ia diungkapkan dengan kata meludah, sebagai isyarat bahwa syaitan itu kotor. Kata "meludah" dalam hal ini diungkapkan dengan tiga lafazh berbeda tapi dengan makna sama: (التَّفْلُ), (التَّفْثُ), dan (أَلبَصْقُ).

An-Nawawi mengatakan saat membahas meludah[9] saat melakukan ruqyah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qadhi Iyadh; ada perbedaan pendapat terkait (التَّفْثُ) dan (التَّفْلُ), namun ada yang berpendapat bahwa keduanya memiliki makna yang sama (meludah) dan keduanya disertai dengan liur. Abu Ubaid mengutarakan; Disyaratkan pada (التَّفْلُ) harus disertai sedikit liur, namun tidak demikian halnya dengan (التَّفْثُ). Ada yang berpendapat sebaliknya. Saat ditanya ihwal (التَّفْثُ) saat melakukan ruqyah, Aisyah mengatakan; Sebagaimana orang yang makan kismis meludah, yakni tidak ada liur yang menyertainya.

Ia (Abu Ubaid) mengutarakan; Tanpa mempertimbangkan adanya basah yang keluar dari mulutnya tanpa disengaja. Ia mengatakan; yang dinyatakan dalam hadits Abu Sa'id terkait dengan ruqyah dengan surah Al-Fâtihah: "Lalu beliau menghimpun ludah beliau." Iyad mengatakan; faedah dari meludah adalah agar dapat bertabaruk dengan cairan yang lembab itu dan udara, serta tiupan bagi orang yang meruqyah secara langsung yang disertai dengan dzikir yang baik, sebagaimana halnya ia dapat bertabaruk dengan air basuhan dzikir serta asma (nama-nama) Allah yang ditulis.

---

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: النَّفْث dengan huruf *nun* di semua bagian dari bahasannya.

An-Nawawi pun mengatakan; Kebanyakan riwayat terkait mimpi dengan lafazh: (فَلْيَنْفُثْ) "Hendaknya ia meniup." Yakni, tiupan lembut tanpa ada liur. Dengan demikian, (اَلنَّفْلُ) dan (اَلْبَصْقُ) dimaknai seperti itu (meludah tanpa liur) sebagai kiasan. Saya (Ibnu Hajar) menerangkan; yang diminta pada dua konteks tersebut berbeda, karena yang diminta dalam ruqyah adalah tabaruk dengan kelembaban dzikir sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, sementara yang diminta di sini adalah pengusiran syaitan dan menunjukkan kenistaan serta kekotorannya, sebagaimana yang beliau (an-Nawawi) sampaikan sendiri dari Iyadh di dalam paparan sebelumnya. Yang dapat menyelaraskan tiga lafazh tersebut adalah dimaknai sesuai dengan lafazh (اَلنَّفْلُ) karena maknanya adalah meniup disertai dengan air liur yang lembut. Dengan demikian bila memperhatikan tiupan maka dikatakan kepadanya (تَفْثٌ), dan bila memperhatikan adanya liur maka ia dikatakan (بُصَاقٌ).

An-Nawawi mengatakan; Sedangkan perkataan berikut: ((فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ)) "Sesungguhnya ia tidak menimbulkan mudharat baginya," maknanya bahwa Allah menetapkan yang disebut itu sebagai sebab keselamatan dari sesuatu yang tidak disukai sebagai akibat dari mimpi, sebagaimana menetapkan sedekah sebagai perlindungan bagi harta.

Adapun tentang hikmah shalat, yaitu karena shalat itu berarti ia menghadap Allah dan bernaung (yakni berlindung) kepada-Nya, dan karena pada pelaksanaannya ada pelindung dari berbagai keburukan, serta dengan shalat membuat tekadnya menjadi penuh, juga doanya menjadi lurus, sebab dekatnya orang yang menunaikan shalat dengan Tuhannya tatkala ia sujud. Sementara peralihan posisi, dimaksudkan sebagai pengharapan baik dengan beralih dari kondisi semula.

An-Nawawi menambahkan; Mestinya ada penyelarasan di antara semua riwayat-riwayat ini, serta semuanya diterapkan sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya. Tetapi jika hanya melakukan sebagiannya saja, maka ini pun sudah memadai guna menghindarkan mudharatnya dengan izin Allah. Demikian, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadits.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Di antara hadits-hadits itu, saya tidak melihat satu pun yang menyatakan cukup hanya dengan satu adab yang diamalkan. Benar bahwa al-Mahlab memang mensinyalir bahwa permohonan perlindungan sudah cukup untuk menghindarkan keburukannya, yang sepertinya ia simpulkan dari firman Allah:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ . إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

*"Maka apabila engkau hendak membaca al-Qur-an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguh, syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan."* (QS. An-Nahl [16]: 98-99) Namun, permohonan perlindungan masih perlu disertai dengan kelurusan maksud dan tidak cukup hanya dengan mengulang-ulang permohonan perlindungan secara lisan.

Al-Qurthubi mengatakan di dalam *al-Mufhim*; Shalat menghimpun semua itu. Karena jikalau ia bangun lalu menunaikan shalat, berarti ia beralih dari posisinya, meludah, dan meniup di saat berkumur-kumur dalam wudhu, serta memohon perlindungan sebelum membaca surah, kemudian berdoa kepada Allah dalam kondisi terdekat dengan-Nya, sehingga Allah menghindarkannya dari keburukan mimpi itu, berkat anugerah dan karunia-Nya.

Terkait cara berlindung dari keburukan mimpi terdapat atsar shahih yang disampaikan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah serta Abdurrazzaq, dengan *isnad-isnad* shahih, dari Ibrahim an-Nakha'i, ia mengatakan: "Jika seseorang dari kalian mengalami mimpi yang tidak disukainya, hendaknya ia mengatakan saat bangun; Aku berlindung kepada yang para malaikat dan rasul-Nya berlindung kepada-Nya, dari keburukan mimpiku ini, jangan sampai aku terkena sesuatu yang tak aku sukai karenanya, baik terkait agamaku maupun duniaku."

Sementara riwayat terkait dengan permohonan perlindungan dari ketakutan karena mimpi disampaikan oleh Malik, beliau mengatakan: "Aku diberitahu bahwa Khalid bin al-Walid berkata; wahai Rasulullah, aku ketakutan saat tidur. Beliau lantas mengutarakan: "Katakanlah,

aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan murka-Nya dan azab-Nya, dan kejahatan hamba-Nya, serta dari godaan para syaitan dan jangan sampai mereka mendatangi." Disampaikan oleh an-Nasai dari riwayat Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan: "Khalid bin al-Walid ketakutan saat tidurnya." Lalu beliau mengungkapkan hadits seperti itu dan menambahkan di bagian awalnya: "Jika kamu berbaring (untuk tidur) maka katakanlah: dengan nama Allah." Lalu beliau mengungkapkannya.

Hadits ini asalnya ada dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang menurutnya: hadits hasan, sementara menurut al-Hakim: hadits shahih. Ad-Dawudi memberikan pengecualian pada keumuman sabda beliau: "Jika ia bermimpi yang tidak ia sukai," ia tidak berlaku pada mimpi yang benar, karena ia bisa saja sebagai peringatan sebagaimana bisa saja sebagai kabar gembira. Peringatan dalam hal ini mengandung semacam hal yang tidak disukai oleh orang yang mengalami mimpi, namun jika ia tahu bahwa itu benar maka tidak disyariatkan baginya agar memohon perlindungan dan semisalnya sebagaimana yang telah disebutkan. Beliau (ad-Dawudi) mengacu pada mimpi-mimpi Nabi yang diungkapkan dalam riwayat, seperti tentang sapi yang disembelih dan semisalnya. Namun bisa dikatakan; Tidak diperlukannya permohonan perlindungan pada mimpi yang benar tidak mesti ini berarti bahwa ia juga tidak perlu mengalihkan posisi badannya, tidak pula menunaikan shalat. Karena itu bisa jadi sebagai sebab baginya untuk terhindar dari apa yang tidak disukai dalam peringatan tersebut, sementara maksud dari peringatan pun tetap terpenuhi.

Juga, kadang yang diperingatkan itu bermuara pada makna sesuatu yang menggembirakan. Karena orang yang diperingatkan terhadap sesuatu yang akan terjadi padanya, walaupun itu tidak menyenangkan baginya, masih lebih baik keadaannya daripada orang yang mengalami hal tersebut (tanpa ada peringatan sebelumnya). Karena orang itu akan mengalami suatu gangguan yang tidak dirasakan oleh orang lain yang mengetahui akan kejadiannya. Dengan demikian peringatan itu sebagai keringanan dan simpati baginya.

Al-Hakim at-Tirmidzi mengatakan; Mimpi yang benar itu asalnya adalah kebenaran yang disampaikan dari Yang Maha Benar, bahwa ia sebagai kabar gembira serta peringatan dan kecaman yang membuatnya terbantu untuk mewujudkan apa yang dianjurkan terhadapnya. Beliau (at-Tirmidzi) berkata; Kebanyakan perkara generasi awal itu berupa mimpi, hanya saja ia sedikit kejadiannya di antara umat ini, lantaran begitu besarnya wahyu yang disampaikan oleh Nabi mereka, dan juga lantaran di antara umat beliau terdapat banyak sekali orang *shiddiq* dari kalangan *muhaddatsîn*—yakni dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal* (orang-orang yang mendapat ilham)—serta kalangan ahli yakin. Oleh sebab itu mereka terpenuhi dengan banyaknya ilham dan orang-orang yang mendapatkan ilham, sehingga tidak lagi memperhatikan banyak mimpi yang dialami generasi pendahulu.

Al-Qadhi Iyadh menerangkan; Dimungkinkan bahwa perkataan mimpi yang baik dan shalih merujuk pada kebaikan zhahirnya, atau kebenarannya, sebagaimana perkataan mimpi yang tidak disukai atau buruk dimungkinkan untuk dimaknai sebagai keburukan zhahir atau keburukan takwil. Adapun menyembunyikannya padahal bisa jadi ia benar, maka hikmahnya masih tersembunyi. Namun dimungkinkan bahwa itu karena ketakutan terhadap penyegeraan pengaruh gangguan pada rahasia orang yang bermimpi, lantaran penafsirannya yang tidak disukai. Karena terkadang mimpi itu lamban (terbuktinya), sehingga bila tidak diberitahu maka hilanglah maksud penyegeraan ketakutan dan kengerian mimpi. Adapun jika tidak ditakwilkan untuknya oleh seorang pun, maka ia akan tetap berada pada situasi antara berharap bahwa mimpinya ditafsirkan sebagai kebaikan, atau ia berharap bahwa mimpinya hanya berupa mimpi yang kacau (bukan mimpi yang baik) sehingga itu membuat jiwanya merasa tenang.

Dan, bahwa beliau (al-Qadhi Iyadh) ber-*hujjah* dengan perkataan: "dan tidak mengungkapkannya," bahwa mimpi terjadi sebagaimana yang dinyatakan di dalam *ta'bir*-nya. Bahasan mengenai hal ini akan diulas pada Bab "Jika Ia Bermimpi yang Tidak Disukainya" *insya Allah.*

Menurut beliau pula, hadits ini sebagai *hujjah* (dalil) bahwa dugaan itu mempunyai pengaruh terhadap jiwa. Karena meludah dan juga bacaan dzikir yang diucapkan bersamanya bisa menghindarkan dugaan yang terbersit di dalam jiwa karena mimpi itu. Seandainya dugaan tidaklah mempunyai pengaruh, niscaya beliau tidak memberi tuntunan untuk menghindarkannya. Demikian pula, terkait larangan menyampaikan mimpi yang tidak disukai kepada orang yang tidak disukai, dan juga terkait perintah untuk menyampaikan yang disukainya kepada orang yang disukai.

**Perkataan:** dalam hadits Abu Sa'id:

[وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ] "Dan jika ia bermimpi selain itu yang tidak disukainya, sesungguhnya ia dari syaitan." Secara zhahir hal ini bersifat membatasi bahwa mimpi yang baik tidaklah mencakup apa pun yang tidak disukai oleh orang yang bermimpi. Ini diperkuat dengan mimpi sebagai kabar gembira yang dibandingkan dengan *hulm* dan penisbatan *hulm* kepada syaitan. Dengan demikian, ada yang perlu ditinjau lagi dalam pendapat kalangan ahli *ta'bir* dan yang mengikuti mereka, bahwa mimpi yang benar itu bisa jadi sebagai kabar gembira dan bisa pula ia sebagai peringatan. Karena peringatan pada umumnya terkait dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang mengalami mimpi tersebut.

Namun demikian, itu dapat diselaraskan; Bahwa peringatan tidak mesti membuat yang tidak disukai itu akan terjadi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, dan bahwasanya yang dimaksud dengan yang tidak disukai itu jelas lebih umum daripada zhahir mimpi dan *ta'bir* mimpinya.

Al-Qurthubi berkata di dalam *al-Mufhim,* makna zhahir dari hadits tersebut bahwa mimpi semacam ini, yakni mimpi yang mengandung sesuatu yang mengerikan, menakutkan, atau menyedihkan termasuk mimpi yang diperintahkan untuk dimohonkan perlindungan darinya. Karena itu termasuk khayalan-khayalan yang dimunculkan syaitan.

Apabila orang yang mengalami mimpi yang demikian memohon perlindungan dari gangguan syaitan-syaitan dengan sebenar-benarnya permohonan perlindungan kepada Allah ﷻ, serta melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya yaitu meludah, mengubah posisi tidur, dan mengerjakan shalat, maka Allah akan menghilangkan gangguan yang ditakutkannya itu darinya, dan tidak ada satu pun darinya yang menimpa dirinya.

Ada yang berpendapat bahwa hadits itu tetap pada keumumannya terkait apa yang tidak disukai oleh orang yang mengalami mimpi itu. Yakni meliputi apa yang disebabkan oleh syaitan dan apa yang tidak disebabkan oleh syaitan, dan melaksanakan perintah-perintah tersebut membuatnya dapat terhindar dari perkara yang tidak menyenangkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat bahwa doa itu menolak bala, serta sedekah menolak kematian yang buruk, namun semua itu sesuai dengan ketetapan dan takdir dari Allah. Tetapi sebab-sebab itu adalah perkara-perkara yang biasanya terulang, bukan wujud-wujud yang tetap keberadaannya.

Adapun mimpi yang terkadang mengagumkan bagi seorang yang mengalaminya tetapi ia tidak mendapatinya di dalam keadaan terjaga, tidak pula sesuatu yang mengindikasikannya, maka ini masuk dalam kategori yang lain. Yaitu, sesuatu hal yang menyibukkan pikirannya sebelum tidur, kemudian saat tidur ia pun memimpikannya, maka ini merupakan kategori mimpi yang tidak menimbulkan mudharat dan tidak pula memberikan manfaat.

# Mimpi Baik Adalah Bagian dari Empat Puluh Enam Bagian Nubuat

## ٤ – بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
## جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

(٦٩٨٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا[10] عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيتُهُ بِالْيَمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

6986. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir—ia (yakni Musaddad) menyampaikan sanjungan kebaikan baginya aku menemuinya di Yamamah—meriwayatkan kepada kami: dari ayahnya: Abu Salamah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qatadah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Mimpi yang baik dari Allah, dan *hulm* itu dari syaitan. Jika seseorang dari kalian mengalami *hulm*, hendaknya ia berlindung darinya, dan juga meludah ke sebelah kirinya, maka ia tidak menimbulkan mudharat baginya."

---

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

Dan dari ayahnya, bahwa ia bertutur: Abdullah bin Abi Qatadah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Nabi .... (seperti itu).

٦٩٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

6987. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Ubadah bin ash-Shamit, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bersabda: "Mimpi mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat."

٦٩٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [ الحديث ٦٩٨٨- طرفه في: ٧٠١٧][11]

6988. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab "dari Abu Hurairah رضي الله عنه ; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Mimpi mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat." (Dan diriwayatkan oleh Tsabit, Humaid, Ishaq bin Abdillah, dan Syu'aib dari Anas dari Nabi. Hadits 6988–penggalannya terdapat pada hadits 7017)

---

[11] Ungkapan dalam kurung ini tercantum dalam naskah (ق): بعد الحديث السابق رقم (٦٩٨٧).

٦٩٨٩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

6989. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan kepadaku: Ibnu Abi Hazim dan ad-Darawardi meriwayatkan kepadaku, dari Yazid bin Abdillah bin Khabbab, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Mimpi yang baik adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat."

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ] "Bab mimpi baik adalah bagian dari empat puluh enam bagian nubuat." Judul bab ini adalah lafazh hadits terakhir dari hadits-hadits bab. Sepertinya, beliau (al-Bukhari) memaknai riwayat yang lain dengan lafazh berikut: ((رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ)) "Mimpi mukmin" sesuai dengan ketentuan yang mengikat ini. Namun judul bab ini tidak tercantum pada riwayat an-Nasafi, tetapi ia mengungkapkan hadits-haditsnya pada bab sebelumnya. Dan di situ ia mengungkapkan lima hadits, uraiannya sebagai berikut.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:**

[حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيْتُهُ بِالْيَمَامَةِ] "Musaddad meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, ia (Musaddad) menyampaikan sanjungan kebaikan baginya, aku menemuinya di Yamamah." Lafazh ini menurut kebanyakan riwayat.

Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Qabisi seusai ia mengatakan kebaikan: "ia berkata aku menemuinya di Yamamah." Yang menyanjung adalah Musaddad, dan kalimat itu sebagai *jumlah hâliyyah* untuk menyatakan keadaan. Seakan-akan, ia mengatakan telah memberikan sanjungan kebaikan kepadanya pada saat menyampaikan riwayat darinya. Ishaq bin Abi Israil juga menyampaikan sanjungan kepadanya dalam riwayat yang disampaikan oleh al-Isma'ili dari jalur miliknya, bahwa ia mengatakan: "Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami; ia termasuk manusia terbaik, bersahaja, dan taat dalam agama."

**Perkataan:** [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Ini sebagai penghubungan kepada sanad yang sebelumnya. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ishaq bin Abi Israil tersebut, setelah memaparkan jalur Abu Salamah, bahwasanya ia bercerita: "Dan, Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, seperti hadits Abu Salamah."

Telah dipaparkan sebelumnya di dalam bahasan tentang sifat iblis dari jalur riwayat al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah seorang diri, dari Abu Qatadah. Abu Nu'aim menyampaikannya dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Abu Khalifah, dari Musaddad, seperti riwayat al-Bukhari dari Musaddad. Serta dari jalur Ibrahim al-Harbi dari Musaddad dengan sanad ini, lalu ia menukil dari Abu Hurairah, menggantikan Abu Qatadah. Barangkali yang ada pada Abu Salamah dari mereka berdua, dan yang terdapat pada Musaddad sesuai dengan dua versi itu.

Ibnu Adi رَحِمَهُ اللهُ menyampaikannya dari riwayat Ishaq bin Abi Israil dengan sanad ini kepada Abu Salamah, lalu suatu saat ia mengatakan dari Abu Qatadah, dan di saat yang lain dari Abu Hurairah. Dan dari Ubaidullah bin Yahya bin Abi Katsir, dari ayahnya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, hadits: "Mimpi orang shalih itu satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat." Hadits tersebut berasal dari riwayat Muslim.

**Perkataan:** [الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ] "Mimpi yang baik dari Allah, dan *hulm* dari syaitan. Jika seseorang dari kalian mengalami *hulm.*" Syarahnya telah dipaparkan, secara tuntas, dalam bab yang sebelumnya.

Namun, al-Isma'ili memberikan sanggahan dengan mengatakan; Hadits ini bukan bagian dari bab ini, sama sekali. Az-Zarkasyi lantas menanggapinya dengan mengatakan; Memasukkannya dalam bab ini sungguh tidak ada relevansinya. Akan tetapi, ia hanya terkait dengan yang sebelumnya.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Itu sudah tercantum dalam riwayat an-Nasafi sebagaimana yang telah saya sinyalir sebelum ini. Sementara jawaban terhadap versi yang disampaikan oleh kebanyakan kalangan adalah relevansi dimasukkannya hadits ini dalam judul bab ini untuk mensinyalir bahwa mimpi yang baik dinyatakan sebagai satu bagian dari bagian-bagian nubuat. Itu tidak lain karena mimpi ini dari Allah. Berbeda dengan yang dari syaitan, maka ia jelas tidak termasuk dalam bagian-bagian nubuat.

Di samping itu al-Bukhari juga mensinyalir yang tercantum dalam beberapa jalur riwayat dari Abu Salamah dari Abu Qatadah. Saya telah mengungkapkan di dalam bab yang sebelumnya bahwa dalam redaksi riwayat Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Abu Salamah, dari Abu Qatadah, terdapat tambahan lafazh hadits ini: "Mimpi mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat."

*Hadits kedua:*

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ] "Ghundar meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Muhammad bin Ja'far.

**Perkataan:** [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ja'far tersebut, dengan sanadnya: "Aku mendengar Anas bin Malik meriwayatkan dari Ubadah." Dan Qatadah memiliki versi yang berbeda dengan yang lainnya, dan bahwa mereka tidak menyebut nama Ubadah.

*Hadits ketiga, yaitu hadits Anas.*

**Perkataan:** [وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ] "Dan diriwayatkan oleh Tsabit, Humaid, Ishaq bin Abdillah, dan Syu'aib dari Anas dari Nabi." Yakni tanpa perantara. Adapun riwayat Tsabit disampaikan secara *maushul* setelah lima bab dari jalur Abdul Aziz bin al-Mukhtar darinya, setelah hadits yang pada awalnya berlafazh: "Siapa saja yang melihat diriku dalam mimpi, maka sesungguhnya ia melihatku." Di situ, beliau mengatakan: "Mimpi mukmin." Muslim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Syu'bah dari Tsabit juga. Al-Bazzar menyampaikannya dan mengatakan kami tidak tahu yang meriwayatkannya dari Tsabit selain Syu'bah. Sementara riwayat Abdul Aziz dikembalikan kepadanya (tertolak). Dan yang tercantum dalam penggalan hadits al-Mizzi bahwa al-Bukhari menyampaikannya dalam Kitab "at-Ta'bir", secara *mu'allaq*, lalu beliau berkata: dari Syu'bah dari Tsabit. Namun, menurut saya, itu tidak ada pada al-Bukhari.

Sementara riwayat Humaid, ia disampaikan secara *maushul* oleh Ahmad dari Muhammad bin Abi Adi darinya, dan lafazh matannya seperti riwayat Qatadah. Sedangkan riwayat Ishaq, yakni Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, ia baru saja diungkapkan. Adapun riwayat Syu'aib, yakni Syu'aib bin al-Habhab—dibaca dengan cara dua huruf *ha* yang di-*fathah*-kan dan dua huruf *ba* yang pertama di-*sukun*-kan—kami meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *ar-Ruh* karya Abu Abdillah bin Mandah, dari jalur Abdul Warits bin Sa'id, dan di dalam juz keempat dari *Fawâid* Abu Ja'far Muhammad bin Amru ar-Razzaz, dari jalur Sa'id bin Zaid, keduanya dari Syu'aib, dan lafazhnya seperti Humaid. Ad-Daraquthni mensinyalir bahwa dua jalur ini shahih.

***Hadits keempat***, tak lain adalah hadits Abu Hurairah dari riwayat az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, darinya, yang lafazhnya seperti Qatadah. Muslim menyampaikannya dari jalur ini lalu menambahkan di bagian awalnya kata "bahwa", yang maksudnya untuk penegasan. Beliau menyampaikannya dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dengan lafazh Abu Sa'id, hadits terakhir pada bab ini. Dan dari jalur

Abu Salamah serta dari jalur Hammam, keduanya dari Abu Hurairah, dengan lafazh: "Mimpi orang shalih" menggantikan lafazh mukmin.

***Hadits kelima.*** Ini adalah hadits Abu Sa'id dari riwayat Ibnu Abi Hazim serta ad-Dawudi, nama masing-masing dari keduanya adalah Abdul Aziz, sementara nama Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar, serta nama ayah ad-Darawardi adalah Muhammad bin Ubaid, dan Yazid[12] adalah syaikh mereka berdua, ia dikenal sebagai Ibnul Had, seluruh sanadnya adalah orang-orang Madinah, dan lafazh matannya seperti judul bab, sebagaimana telah dipaparkan sebelum ini.

**Perkataan:** [مِنَ النُّبُوَّةِ] "Dari nubuat." Di antara kalangan pemberi syarah ada yang mengatakan demikianlah yang tercantum pada semua jalur riwayat, dan tidak ada satu pun darinya yang menyatakan dengan lafazh "dari kerasulan" menggantikan "dari nubuat." Beliau berkata, seakan-akan rahasia yang terkandung di dalamnya bahwa kerasulan itu melebihi nubuat, karena risalah-Nya meliputi penyampaian berbagai ketentuan hukum kepada orang-orang yang sudah mukalaf, berbeda dengan nubuat murni yang berupa pengabaran ihwal sebagian perkara ghaib. Bisa saja di antara para nabi ada yang mengukuhkan syariat nabi sebelumnya, akan tetapi ia tidak membawa hukum baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang bermimpi melihat Nabi, lantas beliau menyuruhnya menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum syariat yang berlaku secara zhahir, maka itu tidak dibenarkan baginya, tidak pula bagi yang lainnya. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam paparan terhadap hadits: "Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya ia melihatku." *Insya Allah.*



[12] Dalam naskah (ق) tertulis: dan murid.

# Mubasysyirat

## ٥ – بَابُ الْمُبَشِّرَاتُ

(٦٩٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

6990. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri: Sa'id bin al-Musayyab meriwayatkan kepadaku; Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan; Aku mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Tidak ada yang tersisa dari nubuat selain *mubasysyirat.*" Mereka bertanya: "Apa itu *mubasysyirat*?" Beliau menjawab: "Mimpi yang baik."

### SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ الْمُبَشِّرَاتُ] "Bab *mubasysyirat.*" Ini dibaca dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, bentuk jamak dari kata (مُبَشِّرَةٌ), yaitu kabar gembira. Dalam firman Allah dinyatakan: *"Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia."* Yaitu mimpi yang baik.

Hadits bab ini disampaikan oleh at-Tirmidzi dan oleh Ibnu Majah serta dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari riwayat Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Ubadah bin ash-Shamit, dan para perawinya dikenal *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Abu Salamah رضي الله عنه tidak mendengarnya dari Ubadah. At-Tirmidzi juga menyampaikannya dari jalur lain dari Abu Salamah, ia mengatakan: "Diberitakan kepadaku dari Ubadah."

Dan at-Tirmidzi juga menyampaikannya beserta Ahmad, Ishaq, dan Abu Ya'la dari jalur Atha bin Yasar, dari seorang warga Mesir, dari Ubadah. Ibnu Abi Hatim mengungkap dari ayahnya, bahwa orang ini tidak dikenal. Ibnu Mardawaih menyampaikannya dari hadits Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: "Aku bertanya kepada Rasulullah." Lalu, ia mengungkapkan seperti itu. Dan dalam bab yang sama dari Jabir yang terdapat pada al-Bazzar dari Abu Hurairah terdapat pada ath-Thabari, dan dari Abdullah bin Amru terdapat pada Abu Ya'la.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ] "Tidak ada yang tersisa dari nubuat selain *mubasysyirat.*" Demikian itulah yang beliau ungkapkan dengan lafazh yang menunjukkan perkaranya sudah berlalu, fungsinya untuk mengukuhkan kejadiannya (لَمْ يَبْقَ) sementara yang dimaksudkan untuk masa yang akan datang, yakni (لَا يَبْقَى) (tidaklah tersisa). Ada yang berpendapat bahwa itu sesuai dengan makna zhahirnya, karena beliau mengatakan itu di masa beliau, dan *lam* pada (النُّبُوَّةِ) untuk menunjukkan *al-'ahd* (kata yang sama sebelumnya yang sudah diketahui) maksudnya adalah nubuat Rasulullah. Maknanya "tak ada lagi yang tersisa setelah nubuat yang dikhususkan kepadaku kecuali *mubasysyirat.*" Kemudian beliau menafsirkannya dengan mimpi. Dan beliau pun menyatakannya dengan jelas dalam hadits Aisyah yang terdapat pada Ahmad, dengan lafazh: "Tidak ada lagi yang tersisa setelahku." Dan yang dinyatakan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi mengatakan itu saat beliau sakit menjelang beliau wafat. Hadits ini disampaikan oleh Muslim, juga Abu Dawud, dan an-Nasai dari jalur Ibrahim bin Abdillah bin Ma'bad dari ayahnya dari Ibnu Abbas: "Bahwa Nabi menyingkap tirai penutup dan kepala beliau masih dibalut karena sakit beliau masih sakit menjelang beliau wafat, sementara orang-orang berbaris di belakang Abu Bakar. Beliau pun bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa dari *mubasysyirat* nubuat terkecuali mimpi yang dilihat muslim atau diperlihatkan kepadanya."

Dan yang terdapat pada an-Nasai dari riwayat Zufar bin Sha'sha'ah dari Abu Hurairah yang meriwayatkannya secara *marfu'*, bahwasanya "Tidaklah tersisa setelahku dari nubuat kecuali mimpi yang baik." Ini mendukung takwil yang pertama. Di samping yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya mimpi adalah satu bagian dari bagian-bagian nubuat, secara zhahir pengecualian itu bermakna bahwa mimpi adalah nubuat, padahal tidak demikian, dengan alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa maksudnya adalah menyerupakan perkara mimpi dengan perkara nubuat, atau karena bagian dari sesuatu itu tidak mesti dinyatakan bahwa ia sesuatu itu. Seperti halnya seorang yang bersaksi: *Asyhadu an lâ ilâha illallâh* dengan mengeraskan suaranya, ia tidak dinamakan muazin, tidak pula dikatakan bahwa itu azan, meskipun itu memang bagian dari azan. Demikian pula jika ia membaca suatu ayat dari al-Qur-an dalam posisi berdiri, ia tidak disebut sebagai orang yang menunaikan shalat meskipun bacaannya bagian dari shalat.

Kesimpulan di atas diperkuat dengan hadits Ummu Kurz—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* serta men-*sukun*-kan huruf *ra*, setelahnya *zai*—al-Ka'biyyah; ia mengutarakan; Aku mendengar Nabi bersabda: "Nubuat telah tiada, dan tersisa *mubasysyirat.*" Disampaikan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Sementara itu yang tercantum dalam redaksi riwayat Ahmad dari Aisyah, secara *marfu'*: "Tidak ada yang tersisa lagi setelahku dari *mubasysyirat* kecuali mimpi." Juga, riwayat Ahmad serta ath-Thabrani, dari hadits Hudzaifah bin Usaid, secara *marfu'*, lafazhnya: "Nubuat telah tiada dan yang tersisa *mubasysyirat.*" Dan riwayat Abu Ya'la dari hadits Anas yang meriwayatkannya secara *marfu'*: "Sesungguhnya kerasulan dan nubuat telah terputus, dan tidak ada nabi tidak pula rasul setelahku, akan tetapi tersisa *mubasysyirat.*" Mereka bertanya; Apakah itu *mubasysyirat*? Beliau menjawab: "Mimpi kaum muslim adalah bagian dari bagian-bagian nubuat."

Al-Mahlab mengatakan, yang pada intinya adalah penggunaan kata *mubasysyirat* tercantum di dalam redaksi riwayat mayoritas kalangan. Sebenarnya ada mimpi yang menjadi peringatan, itu yang benar, dan

diperlihatkan oleh Allah kepada kaum mukmin, sebagai bentuk empati kepadanya. Yakni, agar ia mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi sebelum kejadiannya.

Ibnut Tin mengatakan; Makna hadits ini, bahwa wahyu terputus seiring dengan kematianku. Dan, tidak ada yang tersisa sesuatu pun darinya yang diketahui akan terjadi kecuali mimpi, termasuk ilham. Sebab ilham mengandung pengabaran ihwal apa yang akan terjadi, dan ia (ilham) pada para nabi bila berkaitan dengan wahyu maka ia seperti mimpi. Sementara yang terjadi pada selain para nabi sebagaimana yang diungkap dalam hadits sebelumnya ihwal keutamaan-keutamaan Umar: "Sesungguhnya di antara umat-umat terdahulu ada kalangan *muhaddats* (orang-orang yang mendapat ilham)." Beliau menafsirkan *muhaddats* —dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *dal*—sebagai orang yang mendapatkan ilham dan juga mendapatkan pertolongan. Banyak wali memberikan pengabaran mengenai perkara-perkara ghaib, kemudian terjadi sebagaimana yang mereka kabarkan.

Jawabannya adalah, penetapan dalam mimpi itu lantaran mimpi menjangkau kepada masing-masing pribadi kaum mukmin, berbeda dengan ilham yang dikhususkan pada sebagiannya saja. Di samping ia (ilham) memang berlaku secara khusus, ilham juga jarang ada. Dengan demikian penyebutan mimpi itu semata-mata karena cakupannya dan kejadiannya yang lebih banyak. Ini sebagaimana yang disinyalir dalam sabda Nabi: "Jika memang ada." Rahasia terkait jarangnya ilham pada masa beliau, dan banyaknya ilham setelah masa beliau, adalah karena dominasi wahyu yang turun kepada Nabi dalam keadaan terjaga, dan adanya maksud untuk menunjukkan berbagai mukjizat dari beliau ﷺ. Sehingga yang sesuai adalah tiada ilham yang terjadi pada masa beliau. Namun saat wahyu terputus, seiring wafatnya beliau, maka muncullah ilham pada orang yang dipilih secara khusus oleh Allah, sebab saat itu sudah aman dari perbauran (dengan wahyu). Sementara pemungkiran terhadap ilham padahal sudah banyak kejadiannya dan masyhur ialah bentuk sikap angkuh dari kalangan yang memungkirinya. []

BAB 6

# Mimpi Yusuf

## ٦ – بَابُ رُؤْيَا يُوْسُفَ

**وَقَوْلِهِ تَعَالَى:** ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ[13] ﴿٤﴾ قَالَ يَٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ ﴾. [يوسف : ٤-٦] **وَقَوْلِهِ تَعَالَى:** ﴿ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ[14] وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ ۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾. [يوسف : ١٠٠-١٠١][15]

---

[13] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ إلى قوله.

[14] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ﴾ " إلى قوله.

[15] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan di bagian ini: قال أبو عبد الله.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فَاطِرٌ وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ { مِنَ الْبَدْوِ }[16]: بَادِيَةٍ.

Dan firman-Nya: *"(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai Ayahku! Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."*

*Dia (ayahnya) berkata, "Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya (untuk membinasakan)mu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia." Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau (untuk menjadi Nabi) dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan (nikmat-Nya) kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishaq. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."* (QS. Yusuf [12]: 3-6)

Dan firman Allah: *"Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak (hubungan) antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku Mahalembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang shalih."* (QS. Yusuf [12]: 100-101)

---

[16] Dalam naskah (ق) tertulis: مِنَ ٱلْبَدْءِ وَبَادِيْهِ.

Lafazh (فَاطِرُ) dan (اَلْبَدِيْعُ) dan (اَلْمُبْدِعُ) dan (اَلْبَارِئُ) dan (اَلْخَالِقُ) adalah sama (semua memiliki satu arti sama, yaitu Pencipta). Dari *badwi* (dusun); daerah pedalaman.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ رُؤْيَا يُوْسُفَ] "Bab mimpi Yusuf." Demikian redaksi mereka. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasafi: "Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilurrahman." Lantas firman Allah ﷻ: *"(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya."* Lalu beliau (an-Nasafi) pun memaparkan sampai: ﴿سَٰجِدِينَ﴾ *"Sujud."* (QS. Yusuf [12]: 4) Kemudian mengatakan: "Sampai firman-Nya: *"Maha Mengetahui Maha Bijaksana."* Demikian redaksi riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi. Sementara Penulis (al-Bukhari), ia memaparkan seluruh ayat dalam riwayat Karimah.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:**

[وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا إِلَى قَوْلِهِ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّٰلِحِينَ﴾]

Dan firman Allah ﷻ: *Dia (Yusuf) berkata: "Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan."* Sampai firman-Nya: *"Dan gabungkanlah aku dengan orang yang shalih."* Demikianlah redaksi riwayat Abu Dza, dan juga redaksi an-Nasafi. Adapun Penulis sendiri memaparkan dua ayat di dalam riwayat Karimah. Maksudnya bahwa makna perkataan: ﴿تَأْوِيلُ رُءْيَٰيَ﴾ *"Takwil mimpiku."* (QS. Yusuf [12]: 100) Yakni yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu mimpi melihat bintang-bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Begitu kedua orangtuanya dan saudara-saudaranya sampai di Mesir lalu menemuinya sementara Yusuf berkedudukan sebagai raja, dan mereka sujud kepadanya, dan itu diperkenankan dalam syariat mereka, maka takwilnya pun berupa

orang-orang yang sujud, dan bahwa mimpi itu terbukti dengan sujud yang sebenarnya.

Ada yang berpandangan bahwa takwilnya berkaitan juga dengan sujud, namun mereka tidak bersujud dengan sujud yang sebenarnya. Akan tetapi, demikian itu hanyalah kiasan dari ketundukan. Namun pendapat pertama lebih relevan.

Ibnu Jarir menyampaikan hal itu dengan sanad yang shahih dari Qatadah, terkait firman-Nya: ﴿وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا﴾ *"Dan mereka (semua) tunduk bersujud kepadanya (Yusuf)."* (QS. Yusuf [12]: 100) Beliau pun menerangkan: "Itu penghormatan umat sebelum kalian. Kemudian Allah menganugerahkan kepada umat ini salam, yang ia merupakan penghormatan bagi penghuni Surga." Dalam lafazh yang lain: "Dan, penghormatan manusia pada waktu itu adalah yang satu sujud kepada yang lain." Adapun dari jalur Ibnu Ishaq, ats-Tsauri, Ibnu Juraij, dan lainnya seperti itu pula.

Ath-Thabari mengungkapkan; Yang mereka maksudkan bahwa itu berlaku di antara mereka bukan sebagai bentuk peribadahan, tetapi sebagai pemuliaan. Tapi ada perbedaan pendapat terkait kurun waktu antara mimpi dengan (pembuktian) tafsirnya. Ath-Thabari, al-Hakim, dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* menyampaikan dengan sanad shahih, dari Salman al-Farisi, ia menerangkan: "Antara mimpi Yusuf dengan pengungkapannya (pembuktiannya) berjarak empat puluh tahun."

Al-Baihaqi menyampaikan satu riwayat yang menguatkannya dari Abdullah bin Syaddad dan ia menambahkan: "Dan itulah batas akhir dari periode mimpi."

Ath-Thabari menyampaikan dari jalur al-Hasan al-Bashri, bahwa ia mengatakan; Kurun waktu perpisahan antara Ya'qub dengan Yusuf adalah delapan puluh tahun, namun menurut lafazh yang lain delapan puluh tiga tahun, dan yang disampaikan dari jalur Qatadah tiga puluh lima tahun, sedang yang disampaikan oleh ats-Tsa'labi dari Ibnu Abbas sembilan puluh tahun, dan dari al-Kalbi dua puluh dua tahun.

Ia melanjutkan; Ada yang berpendapat tujuh puluh tujuh tahun. Ibnu Ishaq menyampaikan pendapat yang menyatakan bahwa, kurun waktunya delapan belas tahun. Namun, pendapat pertama lebih kuat. Bagaimanapun, yang mengetahui segalanya hanya Allah ﷻ.

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah mengatakan." Maksudnya adalah Penulis (al-Bukhari). Namun ini, dan yang setelahnya, sampai akhir bab tidak tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasafi.

**Perkataan:** [فَاطِرٌ وَالْبَدِيْعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ] "Dan (الْبَدِيْعُ) dan (الْمُبْدِعُ) dan (الْبَارِئُ) dan (الْخَالِقُ) sama." Demikian redaksinya dalam riwayat sebagian kalangan, bahwa kata (لْبَارِئُ) dengan huruf *ra*. Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar dan mayoritas kalangan (الْبَادِئُ)—dengan huruf *dal* menggantikan *ra* dan *hamzah*—tetap ada pada keduanya. Di antara kalangan pemberi syarah ada yang menyatakan bahwa yang benar dengan *ra* dan bahwa riwayat *dal* tidak berdasar.

Padahal tidak seperti yang dikatakannya, lantaran riwayat ini juga disampaikan dalam jalur riwayat yang lainnya terkait Asmaul Husna, sebagaimana telah diulas dalam Kitab "ad-Da'awat". Juga di dalam Asmaul Husna dengan lafazh (الْمُبْدِئُ) dan di dalam (surah) Al-'Ankabût terdapat kata yang menguatkan masing-masing dari keduanya dalam firman-Nya: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ *"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan (makhluk), kemudian Dia mengulanginya (kembali)."* Kemudian Dia berfirman: ﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ *"Maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan."* (QS. Al-'Ankabût [29]: 19-20)

Yang pertama dari bentuk kata *ruba'i* dengan bentuk *isim fa'il*-nya (مُبْدِئ). Sedangkan yang kedua dari bentuk kata *tsulatsi* dengan bentuk *isim fa'il*-nya (بَادِئ). Dua kata ini merupa dua versi dialek bahasa yang cukup masyhur. Al-Bukhari mengungkapkan ini semata-mata karena memang ada keterkaitan dengan firman Allah pada dua ayat tersebut: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ *"(Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi."* (QS. Yusuf [12]: 101) Beliau hendak menafsirkan kata pencipta (فَاطِرٌ).

Di kalangan pemberi syarah kitab *ash-Shahih*, ada yang menyebut bahwa pernyataan al-Bukhari tentang adanya kesamaan arti itu tidak bisa diterima menurut para pen-*tahqiq*. Demikian yang dikatakannya. Padahal, al-Bukhari tidaklah bermaksud menyatakan hakikat-hakikat maknanya sama, akan tetapi beliau hanya hendak menyatakan bahwa kata-kata itu merujuk pada satu makna yang sama, yaitu pengadaan sesuatu yang sebelumnya tidak berwujud apa-apa. Saya mengungkap pendapat al-Fara, bahwa (فَطَرَ) dan (خَلَقَ) dan (فَلَقَ) mempunyai makna yang sama, sebelum bab "mimpi orang-orang shalih".

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: مِنَ ٱلْبَدْءِ وَبَادِئِهِ] "Abu Abdillah mengatakan; dari *mula* dan yang memulakannya (mengadakannya)." Demikian itulah redaksinya yang saya dapati, dengan penulisan menggunakan *hamzah* dalam redaksi aslinya di dua tempat tersebut, dan dengan *wawu* kata penghubung pada riwayat Abu Dzar. Kalau itu memang valid, maka menjadi kuatlah riwayat *dal* pada perkataan: ((وَٱلْبَادِئُ)). Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar: ((مِنَ ٱلْبَدْوِ بَادِيَةٌ)) "Dari *badwi* daerah pedalaman." Dengan huruf *wawu* menggantikan *hamzah*, dan tanpa *hamzah* pada kata (بَادِيَةٌ) serta menggunakan *ha ta'nits*. Ini lebih tepat karena yang beliau (al-Bukhari) maksud adalah tafsir firman Allah dalam ayat tersebut: *"Dan ketika membawa kamu dari badwi (dusun)."* Beliau menafsirkannya dengan perkataan ((بَادِيَةٌ)) yakni membawamu dari daerah pedalaman.

Al-Karmani mengungkapkannya, lantas berkata; Perkataan dari *badwi* yakni pada firman-Nya: *"Dan ketika membawa kamu dari badwi (dusun)."* Yakni dari daerah pedalaman. Tapi ada kemungkinan bahwa yang beliau maksudkan bahwa (فَاطِرٌ) artinya (ٱلْبَادِئُ) dari kata (ٱلْبَدْءِ) yakni permulaan, maksudnya yang memulakan ciptaan. Dengan demikian, arti kata (فَاطِرٌ) adalah (بَادِئُ) yang memulakan ciptaan. *Wallahu a'lam.*



# Mimpi Ibrahim

## ٧ – بَابُ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ[17] قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ ﴾. [الصافات : ١٠٢-١٠٥]

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَسْلَمَا ﴾: سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ. ﴿وَتَلَّهُۥ﴾ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ.

**Dan firman-Nya:** *"Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Isma'il) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim! sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu." Sungguh,*

---

[17] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ إلى قوله.

*demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 102-105) **Mujahid mengatakan;** (أَسْلَمَا) ***"berserah diri"*** **(maksudnya di sini adalah) menerima apa yang diperintahkan kepada keduanya. Dan kata** (تَلَّهُ) ***"membaringkan atas pelipisnya"*** **(maksudnya) memposisikan wajahnya di tanah.**

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ رُؤْيَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ] "Mimpi Ibrahim عليه السلام." Demikianlah redaksi riwayat Abu Dzar. Namun lafazh bab ini tidak tercantum pada riwayat yang lain.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ - إِلَى قَوْلِهِ - نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ] Dan firman Allah: *"Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya"*. Sampai firman-Nya: *"Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."* Demikianlah redaksi riwayat Abu Dzar, namun tidak tercantum dalam riwayat an-Nasafi. Sementara beliau (al-Bukhari) memaparkan seluruh ayat dalam riwayat Karimah.

Ada yang mengatakan bahwasanya Ibrahim—kala itu—bernadzar kalau Allah mengaruniakan kepadanya anak dari Sarah, maka ia akan menyembelihnya sebagai kurban. Kemudian ia bermimpi: Tepatilah nadzarmu. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dari as-Suddi, ia mengatakan; Ibrahim berkata kepada Ishaq, pergilah bersama kami untuk menyembelih kurban. Ia pun mengambil tali dan pisau, lalu ia pergi bersamanya. Begitu tiba di area di antara gunung-gunung, ia (Ishaq) bertanya; Wahai ayahku, di mana kurbanmu? Ia (Ibrahim) berkata; Kamu, wahai anakku ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ﴾ *"Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 102). Ia (Ishaq) berkata; Kencangkan ikatanku agar aku tidak meronta, dan tahanlah bajumu agar tidak terkena percikan darahku. Saat melihatnya, Sarah pasti merasa sedih. Maka cepatkan sayatan pisau di leherku agar meringankan (ajal)ku.

Ibrahim pun melakukan itu sambil menangis serta menyayatkan pisau ke lehernya namun tidak juga berhasil mengoyaknya, dan Allah membuatkan sebilah tembaga di lehernya, lalu ia menelungkupkannya dengan posisi pelipis di bawah lantas menyayat di bagian tengkuknya. Itulah firman-Nya: *"Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu Kami panggil dia,*[18] *'Wahai Ibrahim! sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.'"* Ia (Ibrahim) menoleh. Ternyata ada seekor domba. Ia lantas mengambilnya, dan menggantikan posisi putranya. Demikian yang diungkapkan oleh as-Suddi. Barangkali ia mengutip riwayat ini dari kalangan Ahlul Kitab.

Ibnu Abi Hatim menyampaikan dengan sanad shahih, juga dari az-Zuhri, dari al-Qasim, ia mengutarakan; Abu Hurairah berkumpul dengan Ka'ab, lalu Abu Hurairah menyampaikan riwayat dari Nabi; Bahwa setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Ka'ab bertanya; Maukah kamu aku beritahu tentang Ibrahim?

Ketika bermimpi bahwa ia menyembelih putranya, Ishaq, syaitan berkata jika aku tidak dapat menggoda mereka pada perkara ini, maka pasti aku tidak akan dapat menggoda mereka selamanya. Syaitan pun pergi menemui Sarah lalu berkata; Ke mana Ibrahim pergi membawa putramu? Sarah menjawab; untuk keperluannya. Syaitan berkata; Tidak begitu, sebenarnya ia pergi dengan anakmu untuk menyembelihnya. Ia mengaku Tuhannya memerintahkannya untuk melakukan itu. Sarah berkata; Aku malah khawatir kalau ia tidak menaati Tuhannya.

Kemudian syaitan mendatangi Ishaq dan ia mendapatkan jawaban seperti itu juga darinya. Lalu ia menemui Ibrahim, namun Nabi Allah tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Maka syaitan putus asa untuk membuat mereka patuh kepadanya.

Ia (Ibnu Abi Hatim) memaparkan yang seperti itu dari jalur Sa'id dari Qatadah dan menambahkan; bahwasanya ia (syaitan) menghalangi jalan Ibrahim menuju tempat penyembelihan kurban. Kemudian Jibril

---

[18] Demikian yang tercantum dalam *as-Salafiyyah* dan tilawahnya adalah: ﴿... وَنَدَيْنَٰهُ﴾.

memerintahkan agar ia (Ibrahim) untuk melemparinya dengan tujuh batu kecil di setiap *jamrah* (pengusiran syaitan).

Sepertinya, Qatadah mengutip bagian awalnya itu dari kalangan Ahlul Kitab, dan bagian akhirnya itu dari riwayat yang disampaikan dari Ibnu Abbas yang terdapat pada Ahmad dari jalur Abuth Thufail darinya. Ia mengatakan; Di saat Ibrahim melihat tempat pelaksanaan kurban, Iblis pun berusaha untuk menghalangi agar tidak sampai ke tempat pelaksanaan itu. Namun, Ibrahim berhasil mendahuluinya. Kemudian Jibril membawanya ke Aqabah. Ibril lantas berusaha lagi untuk menghalanginya. Lalu ia (Ibrahim) melemparinya dengan tujuh batu kecil sampai ia pergi. Kala itu Isma'il mengenakan gamis putih. Saat itulah, ia (Ibrahim) membaringkannya. Ia berkata; Wahai ayah, sebenarnya aku tidak mempunyai gamis untuk engkau mengkafaniku kecuali itu, maka lepaskanlah. Kemudian ia diseru dari arah belakang; Hai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi itu. Ia pun menoleh. Ternyata ada seeorang domba putih bertanduk bermata lebar, lalu ia menyembelihnya menggantikan anaknya.

Ibnu Ishaq menyampaikan di dalam *al-Mubtada'*, dari Ibnu Abbas seperti itu, dan ia menambahkan; Demi yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh di awal masa Islam kepala domba itu benar-benar tergantung dengan dua tanduknya di Mizab Ka'bah (balok untuk menggantungkan sesuatu di Ka'bah). Ahmad juga menyampaikannya dari Utsman bin Abi Thalhah, bahwa ia mengutarakan: "Rasulullah menyuruhku lalu aku menutupi dua tanduk domba itu saat beliau memasuki Baitullah." Atsar-atsar di atas sebagai *hujjah* paling kuat. Ia mengatakan sebenarnya yang hendak disembelih itu adalah Isma'il.

Ibnu Abi Hatim dan lainnya meriwayatkan dari al-Abbas dan Ibnu Mas'ud, juga dari Ali serta Ibnu Abbas, dalam satu dari dua riwayat dari keduanya dan dari al-Ahnaf, dari Ibnu Maisarah, Zaid bin Aslam, Masruq, dan Sa'id bin Jubair dalam satu dari dua riwayat darinya, dan Atha, asy-Sya'bi, dan Ka'ab al-Ahbar; bahwa yang hendak disembelih adalah Ishaq.

Sementara yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dalam satu riwayat yang masyhur dari dua riwayat darinya, dan dari Ali dalam satu dari dua riwayat, dan dari Abu Hurairah, Mu'awiyah, Ibnu Umar, Abuth Thufail, Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, asy-Sya'bi dalam satu dari dua riwayat dari keduanya, Mujahid, al-Hasan, Muhammad bin Ka'ab, Abu Ja'far al-Baqir, Abu Shalih, ar-Rubai bin Anas, Abu Amru bin al-Ala, Umar bin Abdil Aziz, dan Ibnu Ishaq bahwa yang hendak disembelih adalah Isma'il. Ini diperkuat riwayat yang telah dipaparkan serta hadits: "Aku putra dua sosok yang (hendak) disembelih." Kami meriwayatkannya dalam *al-Khal'iyyât* dari hadits Mu'awiyah.

Abdullah bin Ahmad menyampaikannya dari ayahnya, dan Ibnu Abi Hatim dari ayahnya, serta Ibnul Qayyim mengulas *hadyu* (hewan kurban) dalam argumentasi untuk menguatkannya, dan saya membaca tulisan Syaikh Taqiyyuddin as-Subki bahwa beliau membuat kesimpulan dalil dari al-Qur-an, yaitu terkait firman Allah dalam surah ash-Shâffât: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ *"Dan dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguhnya aku harus pergi (menghadap) kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku."* Sampai firman-Nya: ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ *"Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 99-102) Dan juga firman-Nya dalam surah Hud: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ *"Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan setelah Ishaq (akan lahir) Ya'qub."* Sampai firman-Nya: ﴿وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ *"Dan suamiku ini sudah sangat tua?"* (QS. Hud [11]: 71-72) Beliau (Syaikh Taqiyyuddin) mengutarakan; Kesimpulan dari keduanya, bahwa bentuk paparan keduanya menunjukkan bahwa keduanya merupakan dua kisah yang berbeda pada dua waktu. Yang pertama ialah ihwal permohonan dari Ibrahim saat ia hijrah dari negeri kaumnya pada masa permulaannya. Ia meminta anak kepada Tuhannya: *"Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu."*

Adapun kisah kedua terjadi beberapa lama setelah itu, saat ia sudah lanjut usia, dan orang yang seperti dia sangat kecil kemungkinannya untuk bisa mempunyai anak, tetapi para malaikat mendatanginya saat mereka diperintahkan untuk membinasakan kaum Luth. Kemudian, para malaikat itu memberinya kabar gembira berupa kelahiran Ishaq. Dengan demikian bisa dipastikan jika anak pertamanya adalah Isma'il. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh yang terdapat dalam Taurat bahwa Isma'il mendahuluinya, dan bahwa ia lahir sebelum Ishaq.

Saya (Ibnu Hajar) menerangkan; Ini argumentasi yang bagus, dan sebenarnya saya menilainya sebagai argumentasi yang baik, maka saya berhujjah dengannya, sampai kemudian aku mengetahui firman-Nya dalam surah Ibrahim: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ﴾ *"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Isma'il dan Ishaq."* (QS. Ibrahim [14]: 39) Ini memperkeruh pendapatnya bahwa Ibrahim dianugerahi Isma'il pada permulaannya dan pada masa masih kuatnya. Ini karena Hajar, ibunda Isma'il, menjadi milik Sarah yang mendapatkannya dari penguasa zalim yang menghibahkannya (Hajar) kepadanya, lantas bahwa ia (Sarah) menghibahkannya kepada Ibrahim ketika ia (Sarah) tidak bisa lagi untuk memiliki keturunan. Kemudian setelah itu, Hajar melahirkan Isma'il yang membuat Sarah cemburu kepadanya, sebagaimana yang sudah disinyalir sebelumnya di dalam biografi Ibrahim, dari hadits-hadits para nabi, dan setelah itu melahirkan Ishaq, dan ternyata kecemburuan Sarah masih berlanjut, sampai terjadilah pengusirannya (Hajar) beserta anaknya ke Makkah, sebagaimana yang telah terjadi.

Ibnu Ishaq mengungkapkannya dalam *al-Mubtada'*, secara detail. Sementara itu ath-Thabari menyampaikannya dalam kitab *Târîkh*-nya dari jalurnya. Sedang ath-Thabari menyampaikan dari jalur as-Suddi, ia mengutarakan; Ibrahim pergi dari negeri kaumnya menuju Syam. Kemudian ia bertemu Sarah yang merupakan putri Harran. Sarah pun mengimaninya lalu ia menikahi Sarah. Begitu ia (Ibrahim) datang ke Mesir, penguasa zalim menghibahkan Hajar kepada Sarah, dan Sarah menghibahkannya (Hajar) kepadanya (Ibrahim).

Kala itu Sarah tidak dapat lagi mempunyai keturunan, sementara Ibrahim telah berdoa kepada Allah ﷻ agar dianugerahi seorang anak yang shalih. Namun doa itu ditangguhkan sampai lanjut usia. Begitu mengetahui bahwa Ibrahim menggauli Hajar, Sarah pun merasa sedih karena tidak dapat memberikan keturunan.

Setelah itu ath-Thabari menyebut kisah kedatangan para malaikat dengan maksud untuk membinasakan kaum Luth, dan kabar gembira yang disampaikan oleh mereka kepada Ibrahim berupa kelahiran Ishaq. Maka dari itu Ibrahim mengatakan: *"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Isma'il dan Ishaq."* Disebut bahwa di antara kelahiran keduanya hanya terpaut tiga tahun. Ada lagi yang berpandangan, di antara keduanya terpaut empat belas tahun. Paparan sebelumnya terkait kisah putra yang akan disembelih, bahwa kejadiannya di Makkah, adalah hujjah yang kuat terkait bahwa yang hendak disembelih itu adalah Isma'il, karena Sarah serta Ishaq saat itu tidak berada di Makkah. *Wallahu a'lam.*

**Perkataan:** [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَسْلَمَا: سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ، وَتَلَّهُ: وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ] "Mujahid menerangkan; (أَسْلَمَا) *"berserah diri"* (maksudnya) menerima apa yang diperintahkan kepada keduanya. Dan (تَلَّهُ) *"membaringkan atas pelipisnya"* memposisikan wajahnya di tanah. Al-Faryabi mengatakan dalam tafsirnya; Warqa meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid terkait firman Allah: ﴿فَلَمَّآ أَسۡلَمَا﴾ *"Maka ketika keduanya telah berserah diri."* Ia mengatakan; menerima apa yang diperintahkan kepada keduanya. Dan juga terkait firman-Nya: ﴿وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ﴾ *"Dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 103) Ia mengatakan; meletakkan wajahnya di tanah. Ia berkata; jangan menyembelihku sementara engkau melihat wajahku, agar engkau tidak merasa kasihan kepadaku. Lalu, ia (Ibrahim) memposisikan dahinya (sang putra) menghadap tanah.

Ibnu Abi Hatim menyampaikan dari jalur as-Suddi, ia mengatakan: ﴿فَلَمَّآ أَسۡلَمَا﴾ *"Maka ketika keduanya telah berserah diri."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 103) Yakni, menyerahkan urusan ini kepada Allah ﷻ. Dan dari

jalur Abu Shalih, ia mengatakan; Keduanya bersepakat atas perkara yang sama. Dan dari jalur Qatadah; Ibrahim menerima perintah Allah dan Ishaq menerima perintah Ibrahim. Di dalam lafazh lain; adapun yang ini maka ia menyerahkan dirinya kepada Allah, dan sedangkan yang ini maka ia menyerahkan putranya kepada Allah. Kemudian, dari jalur Abu Imran al-Jauni; Membaringkannya di atas pelipisnya, menengkurapkannya dengan wajah menghadap ke bawah.

## KETERANGAN TAMBAHAN

Judul bab ini dan bab yang sebelumnya, tidak ada satu pun dari keduanya yang memuat hadits bersanad. Akan tetapi, yang terdapat pada keduanya hanya ayat-ayat al-Qur-an. Ada sejumlah hadits yang serupa dengan dua hadits ini. Adapun perkataan al-Karmani, bahwa bagian masing-masing dari dua bab tersebut tidak ada tulisannya, maksudnya agar ia digabungkan dengan hadits yang sesuai dengannya yang dimungkinkan bahwa itu bersama yang setelahnya.

BAB 8

# Persekongkolan terhadap Mimpi

## ٨ – بَابُ التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

(٦٩٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

6991. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa beberapa orang diperlihatkan kepada mereka Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir, dan bahwa beberapa orang lainnya Lailatul Qadar diperlihatkan kepada mereka pada sepuluh malam terakhir. Nabi ﷺ pun bersabda: "Carilah ia pada tujuh malam terakhir."

### SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا] "Bab persekongkolan terhadap mimpi." Yakni kesepakatan satu kelompok orang atas satu hal yang sama, walaupun penerapan yang mereka lakukan berbeda-beda.

**Perkataan:** [أَنَّ أُنَاسًا أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّ أُنَاسًا] "Bahwa beberapa orang diperlihatkan kepada mereka Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir, dan bahwa beberapa orang lainnya." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: (نَاسًا) "orang-orang."

**Perkataan:** [أُرُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ: الْتَمِسُوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ] "Lailatul Qadar diperlihatkan kepada mereka pada sepuluh malam terakhir. Nabi bersabda: "Carilah ia pada tujuh malam terakhir." Demikianlah redaksinya yang tercantum di dalam riwayat ini, dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar. Sementara sebelumnya pada akhir-akhir Kitab "ash-Shiyam"dari jalur Malik, dari Nafi—seperti itu—akan tetapi lafazhnya: "Aku melihat mimpi kalian bertepatan pada tujuh malam terakhir. Oleh karena itu, siapa yang berusaha untuk mendapatkannya."

Ia tidak mengungkapkan kalian yang ada di tengah. Al-Isma'ili pun menanggapinya dengan mengatakan; Lafazh yang dipaparkan olehnya berbeda dengan persekongkolan, sementara hadits persekongkolan: "Aku melihat di dalam mimpi kalian bersekongkol terhadap sepuluh malam terakhir."

Saya (Ibnu Hajar) menerangkan; Al-Bukhari dalam memaparkan hadits tidak terikat dengan lafazh persekongkolan, tetapi yang beliau inginkan dengan kata persekongkolan itu hanya kesesuaian. Dan, ini membuat hadits ini menjadi lebih umum cakupannya dibanding hanya terikat pada lafazhnya atau maknanya.

Ini karena masing-masing dari tujuh itu masuk dalam yang sepuluh. Ini lantaran ada kalangan yang memandang bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada sepuluh malam terakhir, sementara kalangan yang lain memandangnya di tujuh malam terakhir, maka seakan-akan mereka bersepakat terhadap yang tujuh. Maka beliau memerintahkan mereka untuk mencarinya pada tujuh malam yang terakhir, lantaran adanya kesesuaian pendapat padanya di antara dua belah pihak, dan karena itu yang paling mudah bagi mereka.

Maka sebagaimana kebiasaan al-Bukhari dalam hal ini, beliau pun lebih mengutamakan yang lebih tersembunyi (belum banyak diketahui) dibanding yang lebih terang (yang sudah banyak diketahui).

Adapun hadits yang beliau sinyalir sebelumnya dalam kitab shalat malam dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia mengatakan: "Aku bermimpi seolah-olah aku memegang selembar *istabraq* (sutera terbaik)." Di situlah dinyatakan: "Mereka biasa menceritakan mimpi kepada Nabi." Dan dinyatakan: "Aku melihat mimpi kalian bersesuaian pada sepuluh malam terakhir."

Dari hadits ini, dapat disimpulkan satu faedah; Bahwa kesesuaian satu kelompok yang mengalami mimpi yang sama menunjukkan pada kebenaran dan keabsahan mimpi itu, sebagaimana dapat disimpulkan pula bahwa hadits ini merupakan hadits yang kuat karena disampaikan dalam beberapa redaksi dari satu kelompok orang.

# Mimpi Penghuni Penjara serta Pembuat Kerusakan dan Kesyirikan

## ٩ – بَابُ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُوْنِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ[19] قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْءَاخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ ﴾. وَقَالَ[20] الْفُضَيْلُ عِنْدَ قَوْلِهِ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ﴿ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً

---

[19] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ إلى قوله.

[20] Yang tercantum dalam naskah (ق), ungkapan ini sampai pada firman Allah: ﴿...ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ﴾ قبل قوله وادكر افتعل هذه العبارة إلى قوله تعالى:.

سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِنِ
ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا
فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْءَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن
رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ
أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ
إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ
إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا نَحْنُ
بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠
أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى
سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ

وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾. [الصافات : ١٠٢-١٠٥]

﴿وَادَّكَرَ﴾: افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ. ﴿أُمَّةٍ﴾[21]: قَرْنٍ وَتُقْرَأُ[22] أَمَةٍ نِسْيَانٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَعْصِرُونَ﴾: الْأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ. ﴿تُحْصِنُونَ﴾: تَحْرُسُونَ.

Didasarkan pada firman-Nya: *"Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur," dan yang lainnya berkata: "Aku bermimpi, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Dia (Yusuf) berkata: "Makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum (makanan) itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat, dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Tidak pantas bagi kami (para nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya); tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu."* Al-Fudhail mengatakan kepada seorang pengikut: "Hai Abdullah, *manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Maha Perkasa?*

---

[21] Dalam naskah (ق) tertulis: بعد أمة.
[22] Dalam naskah (ق) tertulis: وَيُقْرَأ .

*Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni penjara: "Salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)."*

*Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwil mimpi." Mereka menjawab: "(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."*

*Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)." "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui."*

*Dia (Yusuf) berkata: "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." Dan raja berkata: "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata: "Kembalilah kepada tuanmu."* (QS. Yusuf [12]: 36-50)

Dan (ادَّكَرَ) bentuk (افْتَعَلَ) dari kata (ذَكَرْتَ) teringat. Kata (أُمَّةٍ) masa waktu. Dan dibaca (أَمَهٍ) lupa. Ibnu Abbas mengatakan; mereka memeras anggur dan minyak lemak. (تُحْصِنُوْنَ): kalian simpan.

(٦٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ[23].

6992. Abdullah bin Muhammad bin Asma meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari az-Zuhri; bahwa Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Ubaid mengabarkan kepadanya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia mengutarakan; Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Seandainya aku tinggal di penjara sebagaimana halnya Yusuf tinggal, kemudian aku pun didatangi orang yang mengundang, niscaya aku memenuhinya."

---

[23] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: قال أبو عبد الله يعني لو كنت لأجبته في أول ما دعيت لم أوخره.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابٌ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُوْنِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ] "Bab mimpi penghuni penjara serta pembuat kerusakan dan kesyirikan." Telah diungkapkan sebelumnya bahwasanya mimpi yang benar, meskipun pada umumnya hanya dialami orang-orang shalih, bisa juga terjadi pada kalangan yang lain. Dalam redaksi riwayat Abu Dzar bukan dengan kata syirik, tapi dengan redaksi: (الشُّرَّابِ)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan *tasydid*—yakni bentuk jamak dari (شَارِبٌ); atau dengan dua *fathah* tidak ber-*tasydid*, yakni para peminum, maknanya ialah minuman yang diharamkan. Penulis mengaitkannya dengan para pembuat kerusakan sebagai bentuk pengaitan yang khusus kepada yang umum, sebagaimana orang yang dipenjara itu lebih umum (maknanya) daripada dinyatakan sebagai pembuat kerusakan atau orang yang melakukan perbaikan.

Kalangan berilmu mengatakan terkait *ta'bir* mimpi; jikalau orang kafir atau orang fasik mengalami mimpi yang baik, maka ia (mimpi ini) sebagai kabar gembira bagi dirinya, bahwa ia akan mendapat petunjuk kepada keimanan, misalnya; atau pertobatan; atau peringatan agar ia tidak bertahan dalam kekafiran, ataupun kefasikan. Bisa pula mimpi yang demikian ini dialami oleh orang baik. Dan bisa pula ia bermimpi tentang sesuatu yang menunjukkan adanya keridhaan atas segala apa yang dialaminya, padahal itu termasuk dalam kategori ujian, godaan, dan muslihat. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari itu.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ ٱرْجِعِ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾] "Dan firman-Nya: *"Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda,"* sampai firman-Nya—*"Kembalilah kepada tuanmu."* Demikian itulah redaksinya, yang tercantum di dalam riwayat Abu Dzar. Sementara itu beliau (al-Bukhari) memaparkan seluruh ayat dalam riwayat Karimah, yaitu tiga belas ayat.

As-Suhaili mengatakan; Nama seorang dari dua pemuda tersebut adalah Syarham, sementara yang lain atau satu lagi bernama Syurhum. Masing-masing dari keduanya dibaca dengan huruf *syin*, namun yang satu di-*fathah*-kan dan yang lainnya di-*dhammah*-kan. Beliau (as-Suhaili) melanjutkan; Ath-Thabari berkata bahwa yang bermimpi memeras *khamer* (anggur) bernama Nabu, dan beliau menyebut nama yang lain namun tidak kuingat.

Saya (Ibnu Hajar) nyatakan; Beliau menyebut namanya Makhlats—dibaca dengan huruf *kha* dan *tsa,* serta ia menisbatkan penyebutan ini kepada Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Mubtada',* dan juga ditegaskan oleh ats-Tsa'labi. Abu Ubaid al-Bakri menyatakan dalam kitab *al-Masâlik,* bahwa nama pembuat roti itu Rasyan, dan yang membuat minuman Marthas. Mereka menyampaikan bahwa Raja menuduh mereka berdua hendak meracuninya melalui makanan dan minuman, sehingga Raja menahan mereka sampai terbukti bahwa pembuat minuman itu tidak bersalah, tapi tidak demikian dengan pembuat roti. Namun dikatakan bahwa keduanya tidak bermimpi apa pun, akan tetapi mereka hendak menguji Yusuf.

Ath-Thabari menyampaikannya dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan; Keduanya tak bermimpi apa pun, akan tetapi keduanya mengadukan perkara itu untuk menguji. Namun, riwayat ini ada kelemahan pada sanadnya. Al-Hakim menyampaikan dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud seperti itu dan menambahkan; Begitu Yusuf menyampaikan takwil (*ta'bir* atau tabir) itu kepada mereka berdua, keduanya berkata; sebenarnya kami hanyalah bermain-main. Ia (Yusuf) berkata: *"Telah terjawab perkara."*

**Perkataan:** [وَقَالَ الْفُضَيْلُ إلخ] "Al-Fudhail mengatakan, dan seterusnya." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar setelah perkataan: *"Kembalilah kepada tuanmu."* Sementara yang terdapat pada Karimah di perkataan: *"Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu."* Inilah yang lebih tepat. Sementara itu yang terdapat pada riwayat selain keduanya adalah seperti perkataan: "Anggur dan minyak lemak."

**Perkataan:** [وَادَّكَرَ افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرْتَ] "Dan (ادَّكَرَ) bentuk (افْتَعَلَ) dari kata (ذَكَرْتَ) teringat." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: (مِنْ ذَكَرَ), dari kata (ذَكَرَ), dan ini merupakan perkataan Abu Ubaidah. Ia mengatakan; Teringat setelah beberapa waktu, (ادَّكَرَ), bentuk (افْتَعَلَ) dari kata (ذَكَرْتَ) (teringat)—huruf *ta* dimasukkan pada huruf *dzal* lalu beralih menjadi huruf *dal* lalu diberi *tasydid*.

**Perkataan:** [بَعْدَ أُمَّةٍ قَرْنٌ] "Setelah beberapa waktu yakni masa waktu." Ini menurut perkataan Abu Ubaidah, yang disampaikannya tentang tafsir surah Ali 'Imran. Dan ia mengatakan terkait tafsir Yusuf: ((بَعْدَ حِيْنٍ)) "Setelah beberapa saat." Disampaikan oleh ath-Thabari dengan sanad *jayyid* (bagus) dari Ibnu Abbas, seperti itu. Dan dari jalur Sammak dari Ikrimah, ia mengatakan: "Setelah satu kurun waktu." Ibnu Abi Hatim menyampaikan dari Sa'id bin Jubair: "Setelah beberapa tahun."

**Perkataan:** [وَيُقْرَأُ أَمَهٍ] "Dan dibaca *amahh* (lupa)." Dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan *mim* setelahnya *ha* ber-*tanwin* yang artinya lupa. Yakni ia teringat setelah lupa. Qiraah ini di dalam *asy-Syawâdz nisbah* (dinisbatkan) kepada Ibnu Abbas, Ikrimah, serta adh-Dhahhak. Dikatakan (رَجُلٌ مَأْمُوْهٌ) yakni orang yang hilang akal. Abu Ubaidah mengatakan; Dibaca (بَعْدَ أَمَهٍ) yakni lupa. Anda katakan: (أَمِهْتُ آمِهٌ أَمْهًا), dengan men-*sukun*-kan huruf *mim*. Penyair mengatakan: (أَمِهْتُ وَكُنْتُ لَا أَنْسَ حَدِيْثًا) "Aku kehabisan akal tapi tidak melupakan perkataan."

Ath-Thabari menerangkan; Diriwayatkan dari sejumlah kalangan bahwa mereka membacanya: (بَعْدَ أَمَهٍ). Selanjutnya, beliau memaparkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacanya (بَعْدَ أَمَهٍ). Tafsirnya, setelah lupa. Beliau juga menyampaikan versi seperti itu dari Ikrimah dan adh-Dhahhak, serta dari jalur Mujahid—juga seperti itu. Akan tetapi, ia mengatakannya dengan men-*sukun*-kan huruf *mim*.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْصِرُوْنَ الْأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ] "Ibnu Abbas berkata; Mereka memeras anggur dan minyak lemak." Ini disampaikan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim, dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya berikut ini: *"Setelah itu akan datang*

*tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).*" Ia mengatakan anggur dan minyak lemak. Ini sebagai sanggahan terhadap Abu Ubaidah mengenai perkataannya bahwa asalnya dari kata (اَلْعَصْرَةُ), yang artinya selamat. Dengan begitu, makna perkataan (يَعْصِرُوْنَ) artinya (يَنْجُوْنَ) selamat. Pendapat Ibnu Abbas tersebut juga diperkuat dengan perkataan di awal kisah: *"Sesungguhnya aku bermimpi memeras khamer (anggur).*" Ada perbedaan pendapat ihwal maksudnya. Mayoritas kalangan berkata; Ungkapan memeras *khamer* digunakan dengan mempertimbangkan hasil akhirnya (yakni memeras anggur menghasilkan *khamer*). Ini seperti perkataan penyair:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْمَنَّانِ * صَارَ الثَّرِيْدُ فِي رُؤُوْسِ الْقَضْبَانِ

*segala puji bagi Allah Yang Maha Tinggi Maha Pemberi*

*bubur tsarid sudah ada di atas ujung-ujung tangkai*

Yakni bulir gandum. Ia menyebut gandum dengan bubur *tsarid* dengan pertimbangan bahwa gandum itu pada akhirnya menjadi bubur *tsarid.*

Ath-Thabari menyampaikan dari adh-Dhahhak, ia mengutarakan; Penduduk Oman menyebut anggur dengan nama khamer. Al-Ashma'i mengatakan; Aku mendengar Mu'tamir bin Sulaiman menuturkan; Aku bertemu seorang Arab pedalaman yang membawa satu keranjang anggur, lalu bertanya; Apa yang kamu bawa? Ia menjawab; khamer.

Ibnu Mas'ud membacanya dengan qiraah berikut; *"Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur.*" Disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan. Sepertinya yang dimaksudkan adalah tafsirnya. Ibnu Abi Hatim juga menyampaikan dari jalur Ikrimah, bahwa yang membuat minuman berkata kepada Yusuf; Aku bermimpi sebagaimana mimpi orang yang tidur, bahwa aku menanam benih lalu tumbuh kemudian keluarlah padanya tiga buah tandan. Kemudian aku memerasnya dan menghidangkannya sebagai minuman raja. Ia (Yusuf) pun mengatakan; Kamu tinggal di dalam penjara selama tiga hari, kemudian kamu keluar dan memberinya minuman. Yakni, seperti kebiasaannya.

**Perkataan:** [تُحْصِنُوْنَ تَحْرِسُوْنَ] "Kalian simpan kalian jaga." Demikian itulah redaksi yang tercantum dalam riwayat mereka dari kata (اَلْحِرَاسَةُ) (penjagaan). Sementara yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Ubaidah dalam *al-Majâz* dengan lafazh (تَحْرِزُوْنَ) (kalian simpan), dengan huruf *zai* menggantikan *sin* dari kata (اَلْإِحْرَازُ) (penyimpanan). Dan Ibnu Abi Hatim menyampaikan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas; ((تَخْزُنُوْنَ)) dengan huruf *kha* kemudian *zai* dan dua *nun* dari kata (اَلْخَزْنُ) "penyimpanan".

**Perkataan:** [جُوَيْرِيَّةُ] "Juwairiyah." Dibaca dengan *dhammah* berpola *tashghir* yakni Juwairiyah bin Isma'il adh-Dha'i, yang riwayatnya dari Malik termasuk dalam kategori setara (dari segi usia dan *isnad*).

**Perkataan:** [لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ] "Seandainya aku tinggal di penjara sebagaimana Yusuf tinggal, kemudian aku pun didatangi seorang yang mengundang, niscaya aku memenuhinya." Demikian redaksi singkat yang al-Bukhari paparkan. Sebelumnya telah disampaikan dalam biografi Yusuf, dari hadits-hadits para nabi, dari jalur ini, dan bahwa beliau menambahkan kisah Luth di dalamnya, dan syarahnya telah dipaparkan dalam hadits-hadits para nabi.

An-Nasai menyampaikan uraiannya, dan menambahkan di bagian awalnya lafazh: "Kami lebih layak meragukannya daripada Ibrahim." Muslim menyampaikannya dari jalur ini, akan tetapi ia mengatakan seperti hadits Yunus bin Yazid dari az-Zuhri, dari Sa'id dan juga Abu Salamah, dari Abu Hurairah, secara lengkap.

Demikian pula dari jalur Abu Uwais dari az-Zuhri, seperti Malik. Ad-Daraquthni menyampaikannya di dalam kitab *Gharâib Malik* dari jalur Juwairiyah selengkapnya; mereka semua menyampaikan hal itu dari riwayat Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari pamannya, Juwairiyah bin Asma; bahwa ia menyatakan bahwa Ahmad bin Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkannya darinya, ia mengutarakan: "Dari Abu Salamah" menggantikan Abu Ubaid, ia menduganya begitu saja bahwa yang valid dari Malik ialah Abu Ubaid, bukan Abu Salamah.

Demikian pula yang disampaikannya dari jalur Sa'id bin Dawud, dari Malik; bahwa Ibnu Syihab meriwayatkan kepadanya: Sa'id dan Abu Ubaid mengabarkannya kepadanya. Sedangkan yang tercantum di dalam beberapa jalur riwayatnya dengan redaksi yang lebih simpel daripada redaksinya.

Abdurrazzaq menyampaikan dari Ibnu Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari Ikrimah, secara *marfu'*: "Aku benar-benar kagum kepada Yusuf dengan kebaikan hati dan kesabarannya sampai ditanya tentang sapi-sapi betina yang kurus dan yang gemuk, seandainya aku berada pada posisinya maka niscaya aku tidak memberikan jawaban sebelum memberikan syarat mereka harus mengeluarkanku (dari penjara).

Aku benar-benar kagum kepadanya saat didatangi utusan—yakni supaya ia mau keluar menemui raja—namun ia berkata; Kembalilah kepada tuanmu. Andaikan aku berada di posisinya dan aku berada di dalam penjara, niscaya aku bergegas memenuhinya dan segera menuju ke pintu tanpa mempedulikan alasannya."

Riwayat ini *mursal.* Sementara itu ath-Thabari menyampaikannya secara terhubung (*maushul*) dari jalur Ibrahim bin Yazid al-Khuzi—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan dengan huruf *zai*—dari Amru bin Dinar dengan menyebutkan Ibnu Abbas di dalamnya, lalu ia mengungkapnya dan menambahkan: "Seandainya bukan karena kata-kata yang diucapkannya, niscaya ia tidak tinggal lagi di penjara selama itu." Syarah yang terkait hal ini telah dipaparkan sebelumnya perihal kisah Yusuf dari hadits-hadits para nabi.

BAB 10

# Orang yang Melihat Nabi dalam Mimpi

## ١٠ – بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ فِي الْمَنَامِ

(٦٩٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[24] يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ.

6993. Abdan meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari az-Zuhri: Abu Salamah meriwayatkan kepadaku; Bahwasanya Abu Hurairah menuturkan; Aku mendengar Nabi ﷺ mengatakan: "Siapa yang melihatku dalam mimpi maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga, dan syaitan tidak akan dapat menyerupaiku." Abu Abdillah mengatakan; Ibnu Sirin berkata; jika orang itu melihat beliau dalam wujud beliau.

(٦٩٩٤) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ[25] بِي وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

---

[24] Dalam naskah (ق، ص) tertulis: رسول الله.
[25] Dalam naskah (ص) tertulis: "لَا يَتَخَيَّلُ."

6994. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami: Abdul Aziz bin Mukhtar meriwayatkan kepada kami: Tsabit al-Bunani meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ, ia menuturkan; Bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang melihatku dalam mimpi maka sesungguhnya ia melihatku, karena syaitan tidak dapat menyerupai diriku, dan mimpi mukmin itu satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat."

(٦٩٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي[26] أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَى بِي.

6995. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abi Ja'far, bahwa Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dari Abu Qatadah, ia mengatakan; Nabi ﷺ bersabda: "Mimpi yang baik dari Allah dan *hulm* dari syaitan. Siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, hendaknya ia meniup ke sebelah kirinya tiga kali dan berlindung dari syaitan, maka hal itu tidak menimbulkan mudharat kepadanya, dan sesungguhnya syaitan tidak dapat menampakkan diri dengan menyerupaiku."

(٦٩٩٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ.

---

[26] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

6996. Khalid bin Khali meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami: (bahwa) az-Zubaidi meriwayatkan kepadaku, dari az-Zuhri: Abu Salamah mengemukakan, bahwa Abu Qatadah ﷺ berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang melihatku (dalam mimpi) maka sesungguhnya ia melihat (mimpi) kebenaran." Hadits ini juga disampaikan oleh Yunus dan putra saudara az-Zuhri.

(٦٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي.

6997. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami: Ibnul Had meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Siapa saja yang melihatku, maka sesungguhnya ia melihat (mimpi) kebenaran, karena syaitan tidak dapat menyerupai wujudku."

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ فِي الْمَنَامِ] "Bab orang yang melihat Nabi dalam mimpi." Dalam bab ini beliau mengungkapkan lima hadits, dan penjelasannya akan diungkapkan sebentar lagi.

## SYARAH HADITS

*Hadits pertama adalah hadits Abu Hurairah.*

**Perkataan:** [عَبْدُ اللهِ] "Abdullah." Yakni Abdullah bin al-Mubarak. Sementara Yunus, ia adalah Yunus bin Yazid.

**Perkataan:** [أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ] "Bahwa Abu Hurairah berkata." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili, dari jalur a-Zubaidi, dari az-Zuhri: "Aku dikabari oleh Abu Salamah, (bahwa) aku mendengar Abu Hurairah."

**Perkataan:** [مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ] "Siapa yang melihatku dalam mimpi maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga." Dan Muslim menambahkannya dari jalur ini: "Atau maka seakan-akan ia melihatku dalam keadaan terjaga." Demikianlah redaksinya disertai keraguan. Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Isma'ili dengan jalur tersebut ialah: "Maka sesungguhnya ia melihatku dalam keadaan terjaga" menggantikan perkataan: "Maka ia akan melihatku." Ini serupa dengan yang tercantum di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat pada riwayat Ibnu Majah. Hadits ini dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan Abu Awanah.

Sedangkan yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Juhaifah: "Maka seakan-akan ia melihatku dalam keadaan terjaga." Dengan demikian, ada tiga lafazh terkait hadits ini: maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga, maka seakan-akan ia melihatku dalam keadaan terjaga, maka sesungguhnya ia melihatku dalam keadaan terjaga. Mayoritas hadits bab seperti versi yang ketiga, kecuali terkait perkataan: "dalam keadaan terjaga."

**Perkataan:** [قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ إِذَا رَآهُ فِي صُوْرَتِهِ] "Abu Abdillah mengatakan; Ibnu Sirin berkata; jika ia melihat beliau dalam wujud beliau." Riwayat *mu'allaq* ini tidak tercantum dalam riwayat an-Nasafi dan Abu Dzar, namun terdapat pada selain riwayat mereka berdua. Kami meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Isma'il bin Ishaq al-Qadhi dari Sulaiman bin Harb, seorang syaikhnya al-Bukhari, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, ia mengatakan: "Muhammad—yakni bin Sirin—jika ada orang yang bercerita pernah melihat Nabi (dalam mimpi), maka ia berkata; Sampaikan kepadaku ciri-ciri yang kamu lihat. Jika orang itu menyampaikan ciri yang tidak diketahuinya, maka ia berkata; kamu tidak melihat beliau." Sanadnya shahih.

Saya pun mendapatkan riwayat yang menguatkannya; al-Hakim menyampaikan dari jalur Ashim bin Kulaib: "Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia mengutarakan; Aku berkata kepada Ibnu Abbas; Aku bermimpi melihat Nabi. Ia (Ibnu Abbas) berkata; Sebutkan ciri-cirinya kepadaku. Ia (ayah Ashim) mengemukakan; Aku menyebut al-Hasan bin Ali, lalu menyatakan beliau mirip dengannya. Ia (Ibnu Abbas) lantas berkata; Kamu benar-benar melihat beliau." Sanadnya bagus. Namun, ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Ashim dari jalur lain dari Abu Hurairah, ia mengatakan; "Rasulullah bersabda: "Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar-benar melihatku. Karena, aku dapat dilihat dalam segala wujud." Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat nama Shalih maula at-Tauamah, ia perawi yang lemah karena ada perbauran padanya, dan itu termasuk riwayat orang yang mendengar darinya setelah ada perbauran.

Namun, dapat dilakukan penyelarasan di antara keduanya dengan paparan yang disampaikan oleh al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi رحمه الله: Melihat Nabi dengan ciri beliau yang diketahui bermakna mengetahui yang sebenarnya, sementara melihat beliau bukan dengan ciri beliau berarti mengetahui permisalan. Karena yang benar itu bahwa para nabi tidak terubah oleh bumi (tanah), dan mengetahui diri yang mulia itu berarti hakikat yang sebenarnya, sementara mengetahui ciri-ciri berarti mengetahui permisalan. Al-Qadhi mengatakan bahwa sebagian golongan Qadariyah berpandangan tidak lazim, dengan mengutarakan bahwa mimpi tersebut tidak ada hakikatnya sama sekali. Di kalangan orang-orang shalih pun ada yang berpandangan tidak lazim, dengan menyatakan bahwa mimpi itu kejadian yang terlihat oleh mata kepala yang sebenarnya.

Sementara itu di kalangan ahli kalam (filsuf) ada yang mengatakan mimpi adalah sesuatu yang terjangkau oleh kedua mata di dalam hati. Ia mengatakan perkataan "maka ia akan melihatku", maknanya maka ia akan melihat tafsir mimpi yang dialaminya, karena itu kebenaran serta perkara ghaib yang disampaikan padanya.

Ada yang mengatakan maknanya adalah maka ia akan melihatku di hari Kiamat, dan tidak ada faedah dari pengkhususan (saat terjaga). Adapun perkataan "maka seakan-akan ia melihatku", hal ini sebagai penyerupaan dan maknanya bahwa seandainya ia melihat beliau pada saat terjaga maka itu sesuai dengan yang dilihat olehnya dalam mimpi. Dengan demikian, yang pertama sebagai kebenaran dan hakikat, dan yang kedua sebagai kebenaran dan pengumpamaan.

Beliau (al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi) mengatakan; Ini semua jika ia melihat beliau dengan wujud beliau yang sebenarnya. Namun jika ia melihat beliau dengan ciri yang berbeda dengan ciri-ciri beliau maka itu sebagai permisalan. Kalau ia melihat beliau mendatanginya, misalnya, maka itu baik bagi orang yang melihat beliau. Dan di situ dinyatakan sebaliknya, maka maknanya pun sebaliknya.

An-Nawawi menukil bahwa Iyadh berkata; Dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengan perkataan "sesungguhnya ia melihatku", atau "sesungguhnya ia melihat kebenaran" yaitu orang yang melihat beliau dengan wujud beliau semasa hidupnya, maka mimpinya itu benar. Dan siapa saja yang melihat beliau dengan selain wujud beliau maka mimpi tersebut perlu ditakwil. Beliau menyanggahnya lalu mengatakan; Ini lemah, tetapi yang shahih bahwa ia melihat beliau dengan sebenarnya, baik itu sesuai dengan ciri beliau yang diketahui ataupun tidak sesuai dengannya. Namun yang saya tangkap dengan jelas berdasar paparan al-Qadhi adalah tidak ada yang bertolak belakang dengan itu. Bahkan zhahir dari perkataan Rasulullah, bahwa beliau memandangnya sebagai hakikat pada dua kondisi tersebut. Namun yang pertama, mimpi itu termasuk yang tidak memerlukan *ta'bir* (tafsir atau tabir), sementara yang kedua termasuk yang memerlukan *ta'bir.*

Al-Qurthubi mengatakan; Ada perbedaan pendapat terkait makna hadits ini. Ada kalangan yang mengutarakan bahwa maknanya sesuai dengan zhahirnya. Dengan demikian, siapa yang melihat beliau dalam mimpi maka ia melihat hakikat beliau yang sebenarnya. Sama seperti orang yang melihat beliau dalam keadaan terjaga.

Beliau (al-Qurthubi) mengatakan bahwa ini merupakan pendapat yang dapat diketahui rusaknya pada awal pemikiran sekalipun. Dan konsekuensinya, beliau tidak terlihat oleh siapa pun, kecuali dengan wujud beliau sebagaimana di saat beliau wafat, dan bahwasanya beliau tidak dapat terlihat oleh dua orang yang bermimpi dalam satu waktu yang sama di dua tempat yang berbeda, serta bahwa beliau sekarang hidup dan keluar dari makam beliau serta berjalan kaki di pasar-pasar, berbicara dengan orang-orang, juga mereka berbicara dengan beliau. Itu pun berkonsekuensi bahwa makam beliau kosong dari jasadnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa dalam makam tersebut. Sehingga ziarah yang dilakukan hanya berupa makam, dan salam pun diucapkan kepada yang tidak ada di tempatnya, karena bisa saja beliau terlihat dalam mimpi malam dan siang, di samping bahwa waktu-waktu tadi terhubung sesuai dengan hakikat beliau di luar makam beliau. Ini merupakan kebodohan-kebodohan yang tidak dapat dijadikan sebagai pegangan bagi siapa saja yang memiliki pelita pemikiran, walau paling minim sekalipun kadarnya.

Kalangan yang lain mengatakan; Maknanya adalah bahwa orang yang melihat Rasulullah, maka ia melihat beliau dengan wujud beliau sebagaimana kala itu. Konsekuensinya berupa: orang yang bermimpi melihat beliau bukan dengan cirinya beliau, maka ini termasuk mimpi yang kacau. Lazim diketahui bahwasanya beliau dapat terlihat dalam mimpi dengan keadaan diri yang berbeda dengan keadaan diri beliau di dunia sebagaimana layaknya, bahkan mimpi itu benar-benar terjadi dalam kenyataan. Sebagaimana seandainya beliau terlihat memenuhi rumah dengan badan beliau, misalnya, maka ini menunjukkan bahwa rumah itu dipenuhi dengan kebaikan. Dan, seandainya syaitan bisa menyerupai sesuatu yang terkait dengan beliau atau yang dinisbatkan kepada beliau, tentu ini bertentangan dengan keumuman sabda beliau: "Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku."

Dengan demikian pandangan yang lebih tepat ialah menghindarkan mimpi beliau, termasuk mimpi tentang sesuatu yang berkaitan dengan beliau atau yang dinisbatkan kepada beliau, dari pandangan (yang tidak

tepat) tersebut. Sebab inilah yang lebih memadai bagi keterjagaan dan keterlindungan sebagaimana beliau terlindungi dari syaitan pada saat beliau dalam kondisi terjaga.

Beliau (al-Qurthubi) mengatakan; Yang shahih terkait takwil hadits di atas bahwa maksudnya adalah mimpi tentang beliau (Nabi) di setiap keadaan tidaklah bathil, bukan pula ia mimpi yang kacau, bahkan ia adalah kebenaran itu sendiri walaupun beliau terlihat di dalam mimpi bukan dengan wujud beliau. Jadi, penggambaran wujud itu bukanlah dari syaitan, akan tetapi wujud itu dari sisi Allah. Beliau (al-Qurthubi) mengatakan ini adalah pendapat al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib dan lainnya. Dan, ini diperkuat dengan sabda beliau: "Sesungguhnya ia melihat kebenaran." Yakni, melihat kebenaran yang dimaksudkan untuk diberitahukan kepada orang yang mengalami mimpi tersebut. Ini apabila mimpinya sesuai dengan makna zhahirnya. Jika tidak maka ia perlu berusaha untuk bisa menakwilkannya dan tidak mengabaikan perkara mimpinya. Karena ia bisa sebagai kabar gembira ihwal suatu kebaikan atau peringatan dari keburukan, dapat pula untuk membuat takut seorang yang bermimpi, bisa pula untuk mencegahnya, dan bisa pula bertujuan mengingatkannya terhadap satu ketentuan hukum bagi dirinya terkait perkara agama atau dunianya.

Ibnu Baththal menerangkan perkataan: "maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga," bahwa Nabi hendak membenarkan mimpi itu di saat terjaga, juga keabsahan serta kejadiannya dengan sebenarnya, bukan bermaksud agar ia melihat beliau di akhirat. Karena pada hari Kiamat, ia akan melihat beliau dalam keadaan terjaga. Seluruh umat beliau pun akan melihat beliau, baik yang melihat beliau dalam mimpi maupun yang tidak melihat beliau dalam mimpi.

Ibnut Tin bertutur; Maksudnya, seorang yang mengimani beliau semasa hidupnya, namun belum pernah melihat beliau, lantaran ia tidak bersama beliau kala itu, maka dengan ini beliau memberi kabar gembira kepada setiap orang yang mengimani diri beliau namun tidak sempat melihat beliau, bahwasanya ia pasti akan melihat beliau dalam keadaan terjaga sebelum wafat. Ini dikatakan oleh al-Fazzaz.

Al-Maziri mengatakan; jika yang valid adalah "maka seakan-akan ia melihatku dalam keadaan terjaga," maka maknanya jelas. Namun jika yang valid adalah "maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga," maka kemungkinan yang beliau maksudkan adalah orang-orang semasa beliau yang berhijrah kepada beliau, maka bila ia melihat beliau dalam mimpi, itu sebagai tanda ia akan melihat beliau dalam keadaan terjaga, dan Allah menyampaikan itu kepada beliau melalui wahyu.

Al-Qadhi mengatakan; ada yang mengatakan maknanya ia akan melihat takwil mimpi itu dalam keadaan terjaga dan mimpi itu benar. Pendapat yang lain mengatakan; Makna mimpi dalam keadaan terjaga bahwa ia akan melihat beliau di akhirat, namun ini disanggah bahwa di akhirat kelak beliau akan dilihat oleh semua umat, baik itu yang bermimpi melihat beliau maupun yang tidak melihat. Yakni tidak ada lagi keistimewaan pada mimpi melihat beliau secara khusus.

Al-Qadhi Iyadh memberikan jawabannya, bahwa kemungkinan ia melihat Rasulullah dalam mimpi dengan ciri yang dikenalinya dan yang disampaikan kepadanya, itu sebagai dasar baginya untuk mendapatkan pemuliaan di akhirat, bahwa ia akan melihat beliau secara khusus dari dekat. Juga mendapatkan syafaat dari beliau berupa kedudukan yang tinggi, dan kekhususan-kekhususan lain yang semacamnya. Al-Qadhi kembali menegaskan; Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Allah akan menghukum beberapa orang yang suka berbuat dosa pada hari Kiamat dengan membuatnya tidak dapat melihat Nabi selama beberapa waktu lamanya.

Ibnu Abi Jamrah memaknainya dengan pengertian yang lain. Ia menyampaikan dari Ibnu Abbas atau lainnya, bahwa ia melihat Nabi dalam mimpi. Setelah terbangun ia sempat berpikir sejenak mengenai hadits ini. Lantas ia menemui salah seorang Ummul Mukminin yang juga bibinya, Maimunah. Lalu Ummul Mukminin itu mengeluarkan cermin untuknya, yang dahulu biasa digunakan oleh Nabi. Lalu ia pun bercermin, dan ternyata ia melihat wujud Nabi namun tidak melihat wujud diri sendiri. Ia juga menyampaikan dari sejumlah orang shalih

bahwa mereka melihat Nabi dalam mimpi. Kemudian mereka melihat beliau setelah itu dalam keadaan terjaga, dan mereka bertanya kepada beliau tentang berbagai hal yang dikhawatirkan mereka. Kemudian, beliau memberikan petunjuk kepada mereka agar dapat keluar darinya. Ternyata, yang terjadi memang seperti itu.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Hal ini sangat rancu dan seandainya dipahami sebagaimana zhahirnya, tentu saja mereka tergolong sebagai generasi Sahabat, dan tentunya kategori generasi Sahabat terus berlaku sampai hari Kiamat. Namun, hal ini menjadi tidak jelas relevansinya lantaran ada kalangan dalam jumlah besar melihat beliau dalam mimpi, namun kemudian tidak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa ia melihat beliau dalam keadaan terjaga, sementara kabar yang disampaikan orang yang jujur itu tidak ada kekeliruan padanya.

Al-Qurthubi ﷺ memang menyampaikan penolakan keras terhadap kalangan yang berpendapat bahwa orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi maka sesungguhnya ia melihat hakikat diri beliau, kemudian ia melihat hakikat beliau seperti itu dalam keadaan terjaga, sebagaimana yang baru saja dipaparkan. Namun Ibnu Abi Jamrah menyikapi hal ini secara cerdik dengan mengalihkan yang dikatakannya kepada karomah para wali. Jika memang demikian, maka keumuman pada setiap orang yang mengalami mimpi tersebut dapat diarahkan pada pemaknaan ini. Kemudian beliau menyatakan bahwa itu berlaku umum bagi kalangan yang mendapatkan taufik. Adapun bagi kalangan yang lain, maka itu bersifat relatif. Karena perkara luar biasa mungkin terjadi pada seorang zindiq sebagai bentuk *imla wal ighwa* (penangguhan dan penyesatan), sebagaimana yang terjadi pada orang sidik sebagai bentuk karomah dan pemuliaan. Di antara keduanya bisa dibedakan melalui kepatuhan dalam mengikuti al-Kitab dan as-Sunnah.

Jawaban-jawaban di atas dapat dirangkum menjadi enam jawaban.

*Pertama* bahwa yang dimaksud itu sebagai bentuk penyerupaan, dan permisalan. Ini didasarkan pada sabda beliau dalam riwayat lain: "Maka seakan-akan ia melihatku dalam keadaan terjaga."

*Kedua*, bahwa maknanya ia akan melihat takwilnya dalam keadaan terjaga baik itu sebagai hakikat yang sebenarnya ataupun berupa *ta'bir*.

*Ketiga*, itu berlaku khusus untuk orang-orang yang semasa dengan beliau, yang mengimani beliau sebelum dapat melihat beliau.

*Keempat*, ia akan melihat beliau di cermin yang dahulu digunakan beliau apabila itu memungkinkan. Ini merupakaan pemaknaan yang paling jauh (kurang relevan).

*Kelima*, bahwa ia melihat beliau di hari Kiamat dengan tambahan kekhususan tertentu, bukan bersifat mutlak yang meliputi siapa pun yang melihat beliau saat itu di antara orang-orang yang tidak melihat beliau dalam mimpi.

*Keenam*, ia benar-benar melihat beliau di dunia ini serta berbicara dengan beliau. Namun, ada sisi yang dipermasalahkan terkait hal ini, sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Al-Qurthubi mengatakan; Telah dinyatakan dengan tegas, bahwa yang terlihat dalam mimpi permisalan-permisalan sesuatu yang dapat dilihat bukan sesuatu itu sendiri, hanya saja beragam permisalan itu kadang terjadi sesuai dengan kenyataan, dan terkadang yang terjadi berupa maknanya. Kategori pertama seperti mimpi Nabi mengenai Aisyah. Di situ dinyatakan: "Ternyata, itu kamu." Kemudian, beliau memberitahukan bahwasanya beliau melihat dalam keadaan terjaga sebagaimana yang beliau lihat wujudnya di dalam mimpi. Sementara kategori kedua seperti mimpi sapi yang disembelih. Adapun maksud dari kategori kedua ini ialah untuk mengingatkan pada makna-makna yang terkandung dalam perkara-perkara itu.

Ada sejumlah faedah dari mimpi melihat Nabi. Di antaranya ialah untuk mengobati rasa rindu orang yang melihat beliau dalam mimpi, karena ia benar-benar mencintai beliau, sehingga ia berupaya untuk dapat menyaksikan beliau. Inilah yang disinyalir dalam sabda beliau: "Maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga." Yakni siapa saja yang melihatku dengan pandangan penghormatan terhadap keluhuranku,

dan kerinduan untuk dapat menyaksikanku, maka ia sudah sampai pada tujuan untuk dapat melihat sosok yang dicintainya, dan berhasil menggapai segala keinginannya.

Beliau (al-Qurthubi) pun mengatakan; Mungkin pula bahwa yang dimaksud dengan makna wujud beliau dari mimpi itu adalah agama dan syariat beliau, sehingga *ta'bir* yang disampaikan sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang yang mengalami mimpi itu, baik terkait adanya kelebihan maupun kekurangan, atau terkait keburukan dan kebaikan. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Ini bisa dikategorikan sebagai jawaban ketujuh, dan yang sebelumnya tidak dapat saya tangkap dengan jelas. Namun jika dapat ditangkap maksudnya dengan jelas, maka itu adalah (jawaban) yang kedelapan.

**Perkataan:** [وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي] "Dan syaitan itu tidak akan dapat menyerupaiku." Lafazh yang tercantum dalam redaksi riwayat Anas dalam hadits yang setelahnya: "Sesungguhnya, syaitan tidak mampu menyerupaiku." Pada Kitab Ilmu telah disampaikan dari hadits Abu Hurairah seperti itu, akan tetapi beliau mengatakan: "Tidaklah dapat menyerupai dalam wujudku." Dan, dalam hadits Jabir yang terdapat pada Muslim serta Ibnu Majah: "Sungguh, tidak layak bagi syaitan untuk menyerupaiku." Dan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat pada at-Tirmidzi dan Ibnu Majah: "Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku." Serta di dalam hadits Abu Qatadah yang berikutnya: "Dan sesungguhnya syaitan tidak dapat menampakkan diri." Kata (يَتَرَاءَى) dibaca dengan huruf *ra* berpola seperti (يَتَعَاطَى), maknanya ia tidak bisa menjadi terlihat dengan penampakan sesuai dengan wujudku.

Sementara yang ada dalam redaksi riwayat selain Abu Dzar: (يَتَزَايَا) "menampakkan diri dengan pakaian"—dibaca dengan huruf *zai* dan setelah *alif* huruf *ya*. Yang tercantum dalam hadits Sa'id di akhir bab: "Sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menyerupai wujudku." Adapun perkataan: "Tidak menyerupaiku," artinya tidak bisa menampakkan diri serupa denganku. Sedangkan perkataan: "Dalam wujudku," ini maknanya tidak dapat menjadi sosok yang serupa dengan wujudku.

Mengenai perkataan: "Tidak dapat memperlihatkan diri serupa denganku," di antara kalangan pemberi syarah kitab *Shahih* merujuk riwayat dengan huruf *zai*, yakni tidak bisa menampakkan diri dengan pakaianku. Namun, riwayat yang lain pun tidak jauh dari makna ini.

Sementara itu perkataan: "Tidak dapat menampakkan diri dengan wujudku." Tidak bisa menampakkan diri sebagaimana diriku. Tanpa menyebutkan *mudhaf* dan dilanjutkan dengan *mudhaf ilaih* berupa *fi'il*. Maknanya ialah tak dapat menampakkan diri dalam wujudku. Namun demikian, semua versi merujuk pada satu makna yang sama.

**Perkataan:** "Tidak bisa" Lafazh ini dimaksud untuk mensinyalir bahwa meski Allah membuat dirinya bisa menampakkan diri dengan wujud apa pun, namun ia tidak mungkin mampu menampakkan diri dalam wujud beliau sebagaimana adanya. Di antara mereka ada yang mempersempit maksudnya hingga mengatakan; pasti ia akan melihat beliau dengan wujud beliau di saat wafat, sampai mempertimbangkan jumlah rambut putih yang tidak sampai dua puluh helai. Yang benar adalah bersifat umum, meliputi semua keadaan beliau, dengan syarat ia benar-benar wujud beliau yang sebenarnya di waktu tertentu, baik di masa muda, di masa dewasa, di masa tua, ataupun di masa akhir hayat beliau. Dan yang tidak sesuai dengan itu bisa jadi sebagai *ta'bir* yang terkait orang yang bermimpi itu sendiri.

Al-Maziri mengatakan; Para pen-*tahqiq* berbeda pendapat terkait takwil hadits ini. Al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib berpendapat bahwa maksud dari perkataan: "Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya ia melihatku," bahwa mimpinya itu benar, bukan sebagai mimpi yang kacau, bukan pula sebagai penyerupaan syaitan. Beliau melanjutkan; Ini diperkuat oleh sabda beliau di dalam riwayat yang lain: "Sesungguhnya, ia melihat kebenaran." Beliau berkata serta terkait perkataan: "Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku," sebagai isyarat bahwa mimpinya bukan sebagai mimpi yang kacau.

Kemudian, al-Maziri mengatakan; Kalangan yang lain mengatakan bahwa sebenarnya hadits ini dimaknai sebagaimana zhahirnya, serta

maksudnya bahwa orang yang melihat beliau sesungguhnya ia telah menggapai beliau dengan penglihatannya, tanpa ada kendala yang bisa menghalangi itu, tidak pula suatu pengertian yang mengalihkannya hingga membutuhkan pengubahan kata-kata dari makna zhahirnya.

Adapun terkait bahwa bisa saja beliau terlihat bukan dengan ciri beliau, atau terlihat di dua tempat yang berbeda sekaligus, maka itu kekeliruan terkait ciri beliau, dan khayalan yang tidak sesuai dengan keadaan diri beliau yang semestinya. Boleh saja sebagian khayalan itu dikira sebagai sesuatu yang terlihat lantaran yang dibayangkan olehnya berkaitan erat dengan yang terlihat menurut kebiasaan, sehingga diri beliau menjadi sesuatu yang terlihat sementara ciri-ciri beliau menjadi bayangan yang tidak terlihat. Sementara tangkapan penglihatan tidak disyaratkan harus dengan penajaman penglihatan, tidak pula jarak yang dekat, dan yang dilihat pun tidak harus muncul di atas bumi atau terpendam. Akan tetapi, hanya disyaratkan bahwa ia harus ada. Pun tidak ada dalil atas kefanaan tubuh beliau. Bahkan dinyatakan dalam riwayat shahih bahwa beliau tetap ada, dan bahwa buah dari perbedaan ciri itu membuat indikasinya menjadi beragam. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama *ta'bir* bahwa orang yang melihat beliau di usia tua, itu adalah masa perang; atau di usia muda, maka itu adalah masa damai.

Dari situ juga dapat ditarik suatu kesimpulan yang terkait dengan banyak perkataan beliau. Sebagaimana seandainya seseorang melihat Rasulullah dalam mimpi dan menyuruhnya untuk membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, maka itu dimaknai berdasarkan ciri yang dibayangkan di dalam khayalan, bukan yang terlihat. Al-Qadhi Iyadh mengutarakan; Dimungkinkan bahwa makna hadits tersebut adalah apabila ia melihat beliau sesuai dengan ciri sebagaimana yang ada pada masa hidup beliau, bukan sesuai dengan ciri yang berlawanan dengan keadaan diri beliau, jika beliau terlihat bukan dengan ciri tersebut, maka itu adalah mimpi takwil bukan mimpi hakikat yang sebenarnya. Karena ada mimpi yang keluar (terjadi dalam kenyataan) sebagaimana adanya, dan ada mimpi yang membutuhkan penakwilan.

An-Nawawi mengatakan; Yang dikatakan oleh al-Qadhi ini lemah, tetapi yang shahih bahwa ia melihat beliau yang sebenarnya, baik itu sesuai dengan ciri beliau yang lazim diketahui ataupun yang lainnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Maziri. Dan yang disanggah oleh Syaikh ini (an-Nawawi) telah dipaparkan sebelumnya dari Muhammad bin Sirin, Imam al-Mu'abbirin.

Adapun yang diucap oleh al-Qadhi merupakan sikap pertengahan yang bagus. Namun pendapat ini dapat diselaraskan dengan apa yang dikatakan oleh al-Maziri, bahwa mimpi melihat beliau dialami dalam dua keadaan yang sebenarnya.

Akan tetapi jika sesuai dengan wujud beliau, seperti beliau terlihat dalam mimpi sebagai zhahirnya, maka ini tidak memerlukan *ta'bir,* dan jika tidak sesuai dengan wujud beliau maka kekurangan ada di pihak orang yang mengalami mimpi ini, karena ia membayangkan ciri yang berbeda dengan ciri yang terdapat pada diri beliau, dan yang dilihatnya dalam mimpi itu memerlukan *ta'bir.*

Itulah yang dijadikan landasan pertimbangan ulama-ulama *ta'bir.* Mereka mengatakan; jika orang bodoh mengatakan aku melihat Nabi, maka ia perlu ditanya tentang ciri beliau bila memang sesuai dengan ciri yang diungkapkan dalam riwayat. Namun jika tidak sesuai maka pernyataannya tidak diterima.

Dan mereka mensinyalir bahwasanya jika ia melihat beliau dengan pembawaan yang tidak sesuai pembawaan beliau, padahal wujud itu sebagaimana adanya, maka menurut pendapat Abu Sa'ad Ahmad bin Muhammad bin Nashr; Seseorang yang melihat seorang nabi sesuai dengan kondisi diri dan pembawaannya, maka itu sebagai indikasi atas keshalihan orang yang melihatnya, dan kesempurnaan kepribadiannya serta kemenangannya terhadap orang yang memusuhinya.

Sementara itu orang yang melihat beliau dengan keadaan diri yang berbeda, berwajah muram misalnya, maka itu menunjukkan buruknya keadaan orang yang mengalami mimpi ini.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah condong pada pendapat yang dipilih oleh an-Nawawi, hingga setelah memaparkan perbedaan pendapat ia mengatakan; dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa syaitan tidak bisa sama sekali menampakkan diri dengan wujud beliau. Dengan begitu, siapa yang melihat beliau dengan wujud yang bagus, maka itu bagus bagi agama orang yang mengalami mimpi ini, dan jika pada satu organ di antara organ-organ tubuh beliau ada cacat atau kekurangan, maka itu sebagai kekurangan pada diri orang yang mengalami mimpi ini dari segi agama. Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengatakan; Inilah yang benar dan telah terbukti dalam pengalaman sesuai dengan bentuk yang dipaparkan ini.

Dengan demikian, ada faedah besar yang bisa disimpulkan terkait mimpi melihat beliau. Yaitu, agar orang yang mengalami mimpi ini dapat mengetahui dengan jelas, apakah ada kekurangan pada dirinya atau tidak. Sebab beliau sebagai sosok bercahaya seperti cermin yang jernih, apa pun yang ada pada diri orang yang memandang, baik atau tidak baik, maka itu akan tergambarkan pada dirinya, dan diri yang bercahaya itu sendiri dalam keadaan terbagus tanpa ada kekurangan tidak pula cacat padanya.

Demikian pula paparannya terkait perkataan beliau dalam mimpi, mesti dinilai berdasarkan Sunnah beliau. Yang sesuai dengannya maka itulah yang benar, dan yang tidak sesuai dengannya maka kekurangan terdapat pada pendengaran orang yang mengalami mimpi ini. Dengan demikian mimpi tentang diri beliau yang mulia itu adalah kebenaran, sementara kekurangan hanya terdapat pada pendengaran orang yang mengalami mimpi ini atau pada penglihatannya. Beliau mengatakan; Ini adalah paparan terbaik yang aku dengar terkait hal itu.

Kemudian al-Qadhi Iyadh menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang mengatakan; Allah mengistimewakan Nabi-Nya dengan keumuman mimpi beliau secara keseluruhan dan tidak dimungkinkan bagi syaitan untuk menampakkan diri dalam wujud beliau, agar ucapan beliau tidak dijadikan sebagai media bagi kebohongan melalui mimpi bertemu beliau.

Lantaran Allah memunculkan perkara luar biasa untuk para nabi agar menunjukkan keabsahan keadaan diri mereka ketika terjaga, dan menutup kemungkinan bagi syaitan untuk dapat menampakkan diri dengan wujud beliau di dalam kondisi terjaga, tidak pula dengan ciri yang berlawanan dengan keadaan diri beliau, karena seandainya itu terjadi niscaya kerancuan akan bisa merasuk di antara kebenaran dan kebathilan dan yang disampaikan terkait perkara nubuat menjadi tak dipercayai, maka oleh karena itulah, Allah menjaga keterlindungan nubuat dari gangguan syaitan, penampakannya, penjangkauannya, dan muslihatnya.

Demikian pula Allah melindungi mimpi mereka ihwal diri mereka sendiri dan mimpi selain Nabi tentang beliau, dari penyerupaannya, agar mimpinya menjadi benar terkait dua sisi ini, dan menjadi jalan untuk menggapai ilmu yang shahih tanpa keraguan di dalamnya.

Para ulama tidaklah berselisih pendapat terkait dimungkinkannya melihat Allah ﷻ dalam mimpi, dan beliau mengungkapkan paparan terkait hal itu.

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Yang dapat saya tangkap dengan jelas mengenai penyesuaian di antara semua yang mereka sampaikan di atas bahwa seorang yang melihat beliau, dengan satu ciri atau lebih yang menjadi kekhususan beliau, maka sesungguhnya ia melihat beliau walaupun seluruh ciri itu tidak sesuai.

Dengan demikian, mimpi orang yang melihat beliau pun berpautan (berbeda-beda intensitasnya). Orang yang melihat beliau ﷺ dengan pembawaan diri beliau yang utuh, maka mimpinya benar dan tidak memerlukan *ta'bir,* dan ini adalah yang relevan dengan sabda beliau: "Maka sesungguhnya ia melihat kebenaran."

Begitu ada kekurangan pada ciri-ciri Rasulullah yang dilihat dalam mimpi, maka takwilnya pun disesuaikan dengan hal itu. Namun bisa pula dinyatakan bahwa setiap orang yang melihat beliau dengan kondisi apa pun itu, maka sesungguhnya ia melihat beliau yang sebenarnya.

## KETERANGAN TAMBAHAN

Kalangan ahli *ta'bir* berpandangan; Bahwasanya dimungkinkan melihat Allah dalam mimpi secara mutlak. Mereka tidak terlibat dalam perbedaan pendapat sebagaimana yang berkaitan dengan mimpi Nabi. Beberapa dari mereka memberikan jawaban dengan perkara-perkara yang dapat ditakwilkan terkait semua sisinya. Terkadang *ta'bir* yang dinyatakan berupa penguasa, ayah, tuan, atau pemimpin di bidang apa pun itu. Lantaran menjangkau hakikat Allah tak dimungkinkan, dan semua orang yang membuat *ta'bir* kepada-Nya bisa saja berlaku jujur atau berdusta, maka mimpi tentang-Nya selalu membutuhkan *ta'bir*. Berbeda dengan Nabi. Jika beliau dilihat dengan ciri yang disepakati tanpa kedustaan, ini dinilai sebagai kebenaran murni tanpa *ta'bir*.

Al-Ghazali menerangkan; Perkataan "melihatku" tidak bermakna melihat tubuh dan badanku. Tapi, maksudnya ia melihat permisalan yang menjadi alat pemandu identitas. Begitu pula dengan perkataan: "Ia akan melihatku dalam keadaan terjaga," ini bukan bermakna hakiki. Al-Ghazali menambahkan; Alat itu kadang berupa realitas, dan kadang berupa khayalan, dan bahwa diri (jiwa) itu bukanlah permisalan yang bisa dibayangkan dalam angan. Jadi bentuk yang dilihatnya bukanlah roh al-Mushthafa, bukan pula sosok fisik, namun permisalan beliau. Al-Ghazali berkata; Itu serupa dengan orang yang melihat Allah dalam mimpi, maka dzat-Nya terbebas dari keraguan dan bentuk fisik, tetapi identifikasi-identifikasi mengenai diri-Nya dikembalikan kepada hamba dengan perantara permisalan yang nyata, seperti cahaya atau lainnya, yang itu sebagai kebenaran tentang perantara identifikasi. Sehingga, orang yang bermimpi melihat Allah, ini tidak berarti ia melihat dzat Allah. Jelas, sebagaimana dipahami terkait kondisi serupa lainnya.

Abu al-Qasim al-Qusyairi berkata—pada intinya; Mimpi melihat beliau bukan dengan ciri asli tidak berimplikasi pengingkaran. Sebab, andai ia melihat Allah dengan ciri sifat yang tidak mungkin Dia miliki, selama ia berkeyakinan bahwa Allah terbebas dari itu, maka ini tidak mencederai mimpinya. Jadi, di mimpinya itu ada bentuk penakwilan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Wasithi; Siapa yang melihat Tuhannya dengan wujud seorang syaikh, maka hal ini sebagai isyarat pada kewibawaan orang yang mengalami mimpi ini, dan lainnya.

Ath-Thibi mengatakan; Maknanya, siapa yang melihatku dalam mimpi dengan ciri apa pun, hendaknya ia bergembira dan menyadari bahwa ia benar-benar mengalami mimpi yang benar yang asalnya dari Allah serta mimpinya sebagai kabar gembira, bukan kebathilan yang dinyatakan bahwa sebagai *hulm* yang dinisbatkan pada syaitan, karena syaitan tidak dapat menyerupaiku. Demikian pula dengan perkataan: "Sesungguhnya, ia melihat kebenaran." Yakni melihat ke kebenaran, bukan kebathilan. Demikian pula perkataan: "Maka, sesungguhnya ia melihatku." Karena syarat dan balasan itu bila terhimpun menjadi satu maka ia menunjukkan pada kesempurnaan yang optimal. Yakni, sesungguhnya ia melihatku dengan penglihatan yang tidak apa pun lagi setelahnya.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah menyatakan yang pada intinya adalah; Dari perkataan: "Sesungguhnya, syaitan tidak dapat menyerupaiku" dapat disimpulkan bahwasanya seorang yang wujud beliau ditampakkan di dalam benaknya, yakni dari kalangan yang memperhatikan hati, dan tergambarkan baginya di alam rahasianya, bahwa beliau berbicara dengannya, bahwasanya itu sebagai kebenaran, bahkan itu lebih jujur daripada yang dilihat oleh selain mereka, karena Allah memberi mereka anugerah berupa hati yang disinari cahaya.

Konteks yang Syaikh sinyalir di atas adalah ilham, dan ilham itu termasuk dalam ragam bentuk wahyu kepada para nabi. Akan tetapi saya tidak melihat di dalam hadits apa pun yang menyatakan bahwa ilham dinyatakan, sebagaimana yang dinyatakan pada mimpi, bahwa ia (ilham itu) bagian dari nubuat. Telah dikatakan tentang perbedaan di antara keduanya, bahwa mimpi merujuk pada kaidah-kaidah yang ditetapkan dan mempunyai penakwilan-penakwilan beragam, serta ia bisa terjadi pada setiap orang. Berbeda dengan ilham yang tidak terjadi kecuali pada kalangan khusus, dan ia tidak merujuk pada kaidah yang membedakannya dengan pengaruh gangguan syaitan.

Pendapat ini pun dinilai kurang tepat, karena ahli ma'rifat yang mendalami hal itu menyatakan banyak bersitan yang berasal dari Yang Maha Benar itu mempunyai kemantapan dan tidak goyah, sementara yang berasal dari syaitan mengalami kegoyahan, tidak mantap. Jika ini memang valid, maka ini adalah sebagai pembeda yang cukup terang. Di samping itu, para imam pun telah menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan-ketentuan hukum syar'i tidak berlaku dengan cara itu.

Abul Muzhaffar bin as-Sam'ani mengatakan di dalam *al-Qawâthi'* setelah menyampaikan dari Abu Zaid ad-Dabusi, seorang imam dari kalangan Hanafiyyah, bahwa ilham adalah apa yang menggerakkan hati karena suatu pengetahuan yang mendorong pada pengamalannya tanpa melalui petunjuk dalil. Sementara itu, pandangan yang dianut oleh kalangan jumhur, bahwa ilham tidak boleh diamalkan kecuali pada waktu seluruh hujjahnya tidak ada dalam perkara yang mubah. Di antara kalangan Ahlul Bid'ah ada yang memandang bahwa ilham tersebut adalah *hujjah*, dan beliau ber-*hujjah* dengan firman Allah: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴾ *"Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya."* (QS. Asy-Syams [91]: 8) Dan firman-Nya: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ﴾ *"Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah,"* (QS. An-Nahl [16]: 68) Yakni mengilhamkan kepadanya sampai mengetahui kepentingan-kepentingannya. Hal semacam itu juga diterapkan pada manusia yang tentunya lebih relevan.

Beliau juga menyampaikan perkara-perkara lain, yang signifikan tentang ilham. Di antaranya adalah hadits Nabi yang menyatakan: "Waspadalah kalian terhadap firasat mukmin." Dan perkataan beliau kepada Wabishah: "Apa yang mengusik di dadamu, maka tinggalkan ia meskipun memberimu fatwa." Beliau menetapkan kesaksian hatinya sebagai *hujjah* yang lebih didahulukan dibanding fatwa. Dan, sabda beliau: "Sesungguhnya di antara umat-umat itu ada orang-orang yang mendapat ilham." Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ilham adalah kebenaran serta bahwa ia adalah wahyu batin. Namun, orang yang bermaksiat tidak mendapatkannya semata-mata karena dominasi wahyu syaitan padanya.

Beliau (Abul Muzhaffar bin as-Sam'ani) pun mengatakan; Hujjah kalangan Ahlus Sunnah adalah ayat-ayat yang menunjukkan sebagai pertimbangan *hujjah* (dalil) dan dorongan untuk memikirkan tentang ayat-ayat, mempertimbangkan serta mencermati dalil-dalil, dan juga kecaman terhadap angan-angan, bersitan-bersitan, dan dugaan-dugaan, ini cukup banyak dan masyhur. Bahwa pikiran yang terlintas itu bisa jadi dari Allah dan bisa jadi pula dari syaitan, serta bisa pula dari jiwa. Adapun segala sesuatu yang masih dimungkinkan bukan sebagai suatu kebenaran, maka ia tidak dapat dinyatakan sebagai kebenaran. Beliau (Abul Muzhaffar bin as-Sam'ani) mengutarakan; Jawabannya terkait firman-Nya: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴾ *"Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,"* (QS. Asy-Syams [91]: 8) bahwa maknanya mengenalkan kepada dirinya jalan ilmu, yaitu hujjah-hujjah. Adapun ilham kepada lebah, maka ini serupa dengan yang terjadi pada manusia dalam kaitannya dengan karya-karya yang dibuat manusia dan apa-apa yang menunjang kemaslahatan hidup. Sedangkan firasat maka kami dapat menerimanya, tetapi kami tidak menetapkan kesaksian hati sebagai hujjah, karena kami tidak dapat memastikan kebenarannya dari Allah atau dari yang lain.

Ibnus Sam'ani mengatakan; Pemungkiran terhadap ilham termasuk sikap yang tidak dapat diterima. Bisa saja Allah melakukan terhadap para hamba-Nya sesuatu yang membuatnya menjadi mulia. Namun pembedaan antara kebenaran dengan kebathilan dalam hal itu bahwa setiap yang didasarkan secara benar kepada syariat Nabi Muhammad, sementara dalam Kitab dan Sunnah tidak ada yang menolaknya, maka ia diterima. Jika tidak demikian maka ia ditolak dan tergolong sebagai ungkapan jiwa dan bisikan syaitan. Kemudian, beliau mengutarakan; Kami tak memungkiri bahwa Allah memuliakan hamba-Nya dengan tambahan cahaya dari-Nya yang membuat pandangannya bertambahan dan pemikirannya semakin kuat. Akan tetapi kami hanya memungkiri bahwasanya (ilham) itu merujuk kepada hatinya yang berupa perkataan yang tidak diketahui asalnya. Kami pun tidak menyatakan bahwa ia sebagai hujjah syar'i, akan tetapi hanya sebatas cahaya yang diberikan

Allah secara khusus bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-Nya. Apabila yang demikian itu bersesuaian dengan syariat, maka syariatlah yang menjadi *hujjah* (penentu).

Dari paparan ini dapat kita simpulkan, sebagaimana yang disinyalir sebelum ini, bahwa orang yang bermimpi itu seandainya melihat Nabi memerintahkan sesuatu kepadanya, apakah ia wajib mematuhi beliau dan itu sebagai keharusan, ataukah ia mesti mengujinya dengan syariat yang zhahir. Yang kedua inilah yang relevan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

## KETERANGAN TAMBAHAN

Yang tercantum dalam *al-Mu'jam al-Ausath* karya ath-Thabarani, dari hadits Abu Sa'id seperti hadits yang pertama dalam bab dengan lafazhnya, akan tetapi beliau menambahkannya: "Tidak pula mampu menyerupai Ka'bah." Beliau mengatakan; Lafazh ini tidak tercantum kecuali dalam hadits ini.

*Hadits kedua adalah hadits Anas:* **Perkataan:** [مَنْ رَآنِي فِي ٱلْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي] "Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya ia melihatku." Lafazh serupa ini tercantum dalam hadits Abu Hurairah sebagaimana yang diungkapkan di dalam Kitab Ilmu dan Kitab Adab. Ath-Thibi mengatakan; Pada hadits ini, syarat dan balasan terhimpun menjadi satu, sehingga ini menunjukkan pada batas pencapaian yang maksimal. Yakni, siapa yang melihatku maka sesungguhnya ia melihat hakikatku dengan kesempurnaannya tanpa *syubhat* (kesamaran), tidak pula keraguan pada apa yang dilihatnya, bahkan hal itu sebagai mimpi yang sempurna.

Hadits ini diperkuat dengan dua hadits lainnya, yaitu hadits Abu Qatadah dan hadits Abu Sa'id berikut: "Maka sesungguhnya ia melihat kebenaran." Yakni melihat kebenaran bukan kebathilan. Ini sekaligus sebagai sanggahan terhadap paparan kalangan yang berusaha membuat penakwilan atas sabda beliau: "Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga."

Yang bisa saya tangkap dengan jelas bahwa maksudnya ialah siapa yang melihatku dalam mimpi dengan ciri apa pun itu, hendaknya ia bergembira serta menyadari bahwa ia benar-benar mengalami mimpi yang benar yang berasal dari Allah, bukan kebathilan yang dinyatakan sebagai *hulm*, karena syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi.

**Perkataan:** [فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي] "Karena syaitan tidak akan dapat menyerupai diriku." Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya. Dan dinyatakan: "Dan mimpi mukmin itu satu bagian," telah dibahas pada lima bab sebelumnya.

***Hadits ketiga adalah hadits Abu Qatadah:*** [الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ] "Mimpi yang baik itu dari Allah." Sebagian syarahnya disampaikan kemudian di dalam bab "*hulm* dari syaitan." Di situ akan dinyatakan: "Sesungguhnya, syaitan tidak akan dapat menampakkan diri dengan wujudku." Saya telah mengungkapkan ulasannya.

***Hadits keempat adalah hadits Abu Qatadah:*** [مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ] "Siapa yang melihatku, maka sesungguhnya ia melihat kebenaran." Yakni mimpi yang benar, yakni yang sebenarnya. Ini serupa dengan hadits kelima. Ath-Thibi رَحِمَهُ اللهُ berkata; Kebenaran (الْحَقَّ) di sini sebagai *mashdar muakkad*, yakni bahwa ia mengalami mimpi yang benar. Dan perkataan: "Karena syaitan tidak dapat menyerupaiku," maksudnya melengkapi makna dan memberikan alasan hukum.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ يُونُسُ] "Riwayat ini juga disampaikan oleh Yunus." Yakni Yunus bin Yazid. ((وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ)) "Dan putra saudara az-Zuhri." Yaitu, Muhammad bin Abdillah bin Muslim. Maksud beliau adalah bahwa keduanya meriwayatkannya dari az-Zuhri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh az-Zubaidi. Saya telah menyampaikan terkait hadits yang pertama, bahwa Muslim menghubungkan keduanya dari jalur keduanya dan memaparkannya dengan lafazh Yunus serta mengalihkan riwayat putra saudara az-Zuhri kepadanya. Disampaikan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya dari Abu Khaitsamah, syaikhnya Muslim terkait hadits ini, dan lafazhnya: "Siapa yang melihatku dalam mimpi maka sesungguhnya ia melihat kebenaran."

Al-Isma'ili mengatakan; Keduanya juga diriwayatkan oleh Syu'aib bin Abi Hamzah dari az-Zuhri. Saya (Ibnu Hajar) pun mengutarakan; Disampaikan secara *maushul* oleh adz-Dzuhali dalam *az-Zuhriyyât.*

***Hadits kelima dari Abu Sa'id:*** [مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي] "Siapa saja yang melihatku maka sesungguhnya ia melihat kebenaran, karena syaitan tidak dapat menyerupai wujudku." Ulasan tentangnya telah dipaparkan sebelumnya. Ibnul Had yang disebut dalam sanad itu adalah Yazid bin Abdillah bin Usamah. Al-Isma'ili pun mengatakan; Diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dari Ibnul Had, ia mengatakan; aku tidak melihatnya, yakni al-Bukhari, mengungkapkan darinya, yakni dari Yahya bin Ayyub, satu hadits selengkapnya kecuali untuk menguatkan hujjah—yakni pencermatan terhadap riwayat—terkecuali satu hadits yang beliau ungkap dalam Kitab "an-Nudzur", dari jalur Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu al-Khair, dari Uqbah bin Amir terkait kisah saudara perempuannya.

Saya (Ibnu Hajar) berkata; hadits itu disampaikan oleh al-Bukhari dari Abu Ashim, dari Ibnu Juraij, dengan sanad ini, akan tetapi tidak tercantum di dalam beberapa naskah kitab *ash-Shahîh.* Namun, beliau memuatnya dalam Kitab Haji dari Abu Ashim, bukan seperti yang dikatakan oleh al-Isma'ili; al-Bukhari menyampaikannya dari riwayat Yahya bin Ayyub secara tersendiri, karena beliau juga menyampaikan hal itu dari riwayat Hisyam bin Yusuf, dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Abi Ayyub.

Sepertinya dalam sanad ini Ibnu Juraij memiliki dua syaikh, dan masing-masing dari keduanya meriwayatkan kepadanya dari Yazid bin Abi Habib. Kemudian al-Bukhari mensinyalir bahwa perbedaan ini tidaklah mengurangi keabsahan hadits. Dengan begitu, bisa diketahui dengan jelas bahwa beliau tidak menyampaikan hal itu dari riwayat Yahya bin Ayyub secara tersendiri, tetapi juga disertai periwayatan Sa'id bin Abi Ayyub.

BAB 11

# Mimpi Malam Diriwayatkan oleh Samurah

## ١١ – بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ رَوَاهُ سَمُرَةُ

(٦٩٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا.

6998. Ahmad bin al-Miqdam al-Ajali meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Abdirrahman ath-Thufawi meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Nabi ﷺ bersabda: "Aku diberi Mafatihul Kalim, dan aku ditolong dengan rasa takut yang ditimbulkan. Saat aku sedang tidur semalam, tiba-tiba aku diberi kunci-kunci berbagai perbendaharaan bumi hingga diletakkan di tanganku." Abu Hurairah mengatakan; Rasulullah ﷺ pergi dan kalian memindahkannya.

(٦٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.

6999. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, (yakni) dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengungkapkan: "Tadi malam aku bermimpi berada di dekat Ka'bah. Aku pun melihat seseorang dengan warna kulit sebagai warna kulit terbagus yang pernah kamu lihat pada kulit kaum laki-laki, dan ia bercambang sebagaimana cambang yang terbagus yang pernah kamu lihat. Ia pun menyisirnya diiringi dengan tetesan air, ia bersandar pada dua orang—atau pada pundak dua orang—lantas ia thawaf mengelilingi Baitullah. Aku pun bertanya tentang siapa orang ini? Lalu dikatakan kepadaku; Ia al-Masih bin Maryam. Selanjutnya, tiba-tiba aku sudah bersama seseorang dengan rambut yang keriting padat, mata sebelah kanannya buta tampak seperti sebuah anggur yang menyembul. Aku kembali bertanya tentang siapa ini? Lalu dikatakanlah kepadaku; Ia al-Masih ad-Dajjal.

(٧٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ[27] يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ.

[ الحديث ٧٠٠٠ - طرفه في: ٧٠٤٦]

7000. Yahya meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah: "Bahwa Ibnu Abbas menyampaikan riwayat bahwa seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ lantas berkata; Aku tadi malam bermimpi..." Ia pun memaparkan hadits. Hadits ini juga disampaikan oleh Sulaiman bin Katsir dan putra saudara az-Zuhri serta Sufyan bin Husain, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ. Az-Zubaidi mengatakan dari az-Zuhri, dari Ubaidullah, bahwasanya Ibnu Abbas—atau Abu Hurairah—dari Nabi ﷺ. Syu'aib dan Ishaq bin Yahya berkata dari az-Zuhri: "Abu Hurairah menyampaikan riwayat dari Nabi ﷺ." Ma'mar tidak menyebutkan sanadnya sampai setelah itu. [Hadits 7000 penggalannya terdapat pada: 7046]

---

[27] Dalam naskah (ق) tertulis: رضي الله عنه.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ] "Bab mimpi malam." Maknanya, mimpi seseorang di waktu malam apakah sampai dengan mimpi di waktu siang atau keduanya berbeda intensitasnya, dan apakah di antara waktu masing-masing dari keduanya terdapat keterpautan? Sepertinya beliau mensinyalir hadits Abu Sa'id: "Mimpi yang paling benar pada waktu sahur." Disampaikan oleh Ahmad secara *marfu'* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Nashr bin Ya'qub ad-Dinawari menyatakan bahwa mimpi di awal waktu malam takwilnya lambat, dan di pertengahan kedua lebih cepat sesuai keterpautan bagian-bagian malam, hingga bahwa yang tercepat adalah mimpi di waktu sahur, lebih-lebih saat terbit fajar.

Yang diriwayatkan dari Ja'far ash-Shadiq, bahwa yang paling cepat takwilnya adalah mimpi saat tidur *qailulah* (sesaat di tengah hari siang). Di dalam bab ini, beliau mengungkapkan empat hadits. Yang pertama sebagaimana diuraikan sebentar lagi.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [رَوَاهُ سَمُرَةُ] "Diriwayatkan oleh Samurah." Beliau lantas mensinyalir haditsnya yang cukup banyak yang akan diungkapkan di akhir Kitab *Ta'bir,* dan di situ dinyatakan: "Tadi malam aku didatangi dua sosok yang datang." Ulasannya dipaparkan di sana.

*Hadits kedua:* **Perkataan:** [عَنْ مُحَمَّدٍ] "Dari Muhammad." Yaitu, Muhammad bin Sirin. Beliau menyebutnya dengan jelas pada riwayat Aslam bin Sahal dari Ahmad bin al-Miqdam, syaikh (guru) al-Bukhari dalam hadits ini, yang terdapat pada Abu Nu'aim, dan sanadnya secara keseluruhan adalah orang-orang Bashrah.

**Perkataan:** [أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ] "Aku diberi Mafatihul Kalim, dan aku ditolong dengan rasa takut yang ditimbulkannya." Demikian redaksinya yang tercantum dalam riwayat ini.

Al-Isma'ili menyampaikannya dari al-Hasan bin Sufyan dan juga Abdullah bin Yasin, keduanya dari Ahmad bin al-Miqdam, syaikhnya al-Bukhari di hadits ini, dengan lafazh: "Aku diberi Jawami'ul Kalim." Maka, beliau menyampaikannya dari Abu al-Qasim al-Baghawi dari Ahmad bin al-Miqdam dengan lafazh yang disebut oleh al-Bukhari. Sementara yang tercantum di dalam redaksi riwayat Aslam bin Sahal dengan lafazh: "Fawatihul Kalim." Setelah beberapa bahasan nanti, akan saya kemukakan dari riwayat Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dengan lafazhnya berikut: "Aku diutus dengan Jawami'ul Kalim." Al-Baghawi mengutarakan dalam paparan yang disampaikan oleh al-Isma'ili darinya; Aku tidak mengetahui yang menyampaikan riwayatnya dari Ayyub, selain dari Muhammad bin Abdirrahman.

**Perkataan:** [بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذَا أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ] "Saat aku tidur semalam, tiba-tiba aku diberi kunci-kunci berbagai perbendaharaan bumi." Syarahnya akan dipaparkan secara tuntas—*insya Allah*—dalam kitab *al-I'tishâm.*

***Hadits ketiga:*** Ini adalah hadits Ibnu Umar tentang Nabi melihat al-Masih putra Maryam (Nabi Isa) dan al-Masih ad-Dajjal.

**Perkataan:** [أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ] "Tadi malam aku bermimpi di dekat Ka'bah." Akan diulas dalam "bab tawaf di Ka'bah" dari jalur lain dari Ibnu Umar dengan lafazh: "Saat aku sedang tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah." Bahasannya akan dipaparkan di sana, *insya Allah.*

***Hadits keempat:*** **Perkataan:** [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Yaitu, Yahya bin Abdillah bin Bukair.

**Perkataan:** [أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ] "Bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah, lantas berkata; Aku tadi malam bermimpi." Maka, beliau memaparkan haditsnya. Demikian paparan hadits yang dipersingkat sebatas ini, dan beliau memaparkannya lagi setelah tiga puluh lima bab kemudian dari Yahya bin Bukair, dengan sanad yang seperti ini seutuhnya. Syarahnya pun dipaparkan di sana, *insya Allah.*

**Perkataan:** [وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ إلخ] "Dan hadits ini pun disampaikan oleh Sulaiman bin Katsir dan putra saudara az-Zuhri serta Sufyan bin Husain, dan seterusnya." Ihwal riwayat yang dicermati Sulaiman bin Katsir, disampaikan secara *maushul* oleh Muslim dari Muhammad bin Katsir dari saudaranya. Sementara dalam riwayat kami terletak di bagian atas *Musnad ad-Darimi.* Adapun riwayat yang dicermati putra saudara az-Zuhri disampaikan secara *maushul* oleh adz-Dzuhali dalam kitab *az-Zuhriyyât.* Seperti halnya riwayat dari Sufyan bin Husain oleh Ahmad bin Yazid bin Harun darinya.

**Perkataan:** [وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Az-Zubaidi berkata dari az-Zuhri." Beliau menyebutkannya disertai keraguan pada Ibnu Abbas atau Abu Hurairah. Saya tegaskan; Muslim juga menukilnya secara *maushul.*

**Perkataan:** [وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ] "Syu'aib serta Ishaq bin Yahya berkata dari az-Zuhri; Abu Hurairah menyampaikan riwayat." Saya katakan; adz-Dzuhali di *az-Zuhriyyât.*

**Perkataan:** [وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ] "Ma'mar tidak menyebutkan sanadnya sampai setelah itu." Ishaq bin Rahawaih menyampaikannya secara *maushul* dalam *Musnad*-nya dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, seperti riwayat Yunus, namun ia berkata: "Dari Ibnu Abbas bahwa Abu Hurairah menyampaikan riwayat." Ishaq berkata: "Abdurrazzaq mengatakan bahwa Ma'mar menyampaikan riwayatnya lalu berkata bahwa Ibnu Abbas" yakni tanpa menyebut Ubaidullah bin Abdillah dalam sanad sampai ia didatangi Zam'ah yang membawakan kitab yang di situ dinyatakan dari az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, sehingga kemudian ia tidak meragukannya. Muslim menukil dari Muhammad bin Rafi. Sementara itu, al-Isma'ili mengungkapkan perbedaan lainnya dari az-Zuhri dengan memaparkannya dari riwayat Shalih bin Kisan darinya, lalu berkata: "Dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas." Yang valid ialah versi kalangan yang mengatakan: "Dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah."



BAB 12

# Mimpi Siang

## ١٢ – بَابُ رُؤْيَا النَّهَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ

**Dan Ibnu Aun mengatakan dari Ibnu Sirin: Mimpi Siang Seperti Mimpi Malam**

(٧٠٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ -حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ...

7001. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik, ia berkata; Rasulullah ﷺ biasa menemui Ummu Haram binti Milhan—ia adalah istri Ubadah bin ash-Shamit. Pada suatu hari beliau menemuinya. Ia pun menghidangkan makanan untuk beliau serta menyibak rambut beliau (untuk dicari kutunya) hingga Rasulullah ﷺ tertidur. Kemudian beliau terbangun sambil tertawa."

(٧٠٠٢) قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ. شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

7002. "Ia berkata: Aku pun bertanya apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah? Beliau mengutarakan: 'Orang-orang dari umatku diperlihatkan sebagai pejuang di jalan Allah ﷻ. Mereka mengarungi tengah laut ini sebagai raja-raja di atas sofa-sofa—atau seperti raja-raja di atas sofa-sofa—Ishaq ragu—ia' (Ummu Haram) mengatakan; Aku bertanya: Wahai Rasulullah ﷺ, berdoalah kepada Allah supaya aku menjadi bagian dari mereka. Rasulullah mendoakannya. Kemudian, beliau membaringkan kepala, lantas terbangun sambil tertawa. Aku bertanya lagi; Apa yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: 'Orang-orang dari umatku diperlihatkan sebagai pejuang di jalan Allah.'—sebagaimana perkataan beliau yang pertama—Ia bertutur; Aku katakan: Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menjadikanku bagian dari mereka. Beliau mengatakan: 'Kamu dari kalangan yang awal.' Ternyata, kemudian ia mengarungi laut pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Namun kemudian, ia terpelanting dari kendaraannya saat keluar dari laut hingga ia pun gugur."

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ رُؤْيَا النَّهَارِ] "Bab mimpi siang." Demikian redaksinya yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara redaksi riwayat yang lain: "Bab mimpi di waktu siang."

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ] "Dan Ibnu Aun mengatakan." Artinya, Abdullah. [عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ] "Dari Ibnu Sirin." Yaitu Muhammad.

**Perkataan:** [رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ اللَّيْلِ] "Mimpi siang seperti malam." Yang tertera dalam redaksi riwayat as-Sarkhasi: "Seperti mimpi malam." Atsar ini disampaikan secara *maushul* oleh Ali bin Abu Thalib ﷺ al-Qairawani dalam kitab *at-Ta'bîr* karyanya dari jalur Mas'adah bin al-Yasa, dari Abdullah bin Aun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mughalthai. Al-Qairawani mengatakan; Tidak ada perbedaan secara hukum di antara ungkapan mimpi malam dan siang. Demikian pula mimpi wanita dan pria. Al-Muhallab juga mengatakan seperti itu. Yang disampaikan dari sebagian mereka pun telah dipaparkan sebelumnya terkait keterpautan, dan bahwa keduanya (mimpi siang dan malam) bisa berpautan juga dalam kaitannya dengan tingkat kebenarannya.

## SYARAH HADITS

Di dalam bab ini, beliau (al-Bukhari) mengungkapkan hadits Anas terkait kisah tidurnya Rasulullah di tempat Ummu Haram, dan di situ dikatakan: "Suatu hari, beliau menemuinya. Lalu ia menghidangkan makanan untuk beliau dan menyibak rambut kepala beliau kemudian beliau tertidur." Syarahnya telah diungkapkan secara tuntas di dalam Kitab Meminta Izin, pada Bab "orang yang melihat suatu kaum lalu ia tidur siang sejenak di tempat mereka" yakni dari kata *qâilah* (tidur tengah hari). Ibnut Tin menyatakan bahwa di antara mereka ada yang mengungkapkan bahwa hadits ini mengandung dalil atas keabsahan kekhalifahan Mu'awiyah, karena dalam hadits dinyatakan bahwa ia (Ummu Haram) mengarungi laut pada masa Mu'awiyah.

Namun pandangan ini perlu ditinjau lagi. Karena yang dimaksud dengan masanya ialah masa jabatannya sebagai Gubernur Syam pada kekhalifahan Utsman. Di samping bahwa hadits ini tak menyinggung ihwal penetapan khilafah tidak pula penafiannya, akan tetapi sebagai pengabaran ihwal apa yang akan terjadi lalu terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Seandainya hal itu terjadi pada waktu Mu'awiyah menjadi khalifah, tentunya tidak akan bertolak belakang dengan hadits khilafah setelahku tiga puluh tahun, sebab maksudnya ialah khilafah nubuat. Adapun Mu'awiyah dan setelahnya, kebanyakan mereka ditetapkan berdasarkan sistem raja-raja, meskipun mereka disebut dengan nama khalifah. *Wallahu a'lam.*



BAB 13

# Mimpi Perempuan

## ١٣ – بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ

(٧٠٠٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ -امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ - بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَتى يُكْرِمُهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَ وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي فَقَالَتْ وَاللهِ لَا أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا.

7003. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepadaku: Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab: Aku dikabari oleh Kharijah bin Zaid bin Tsabit; "Bahwa Ummul Ala—seorang perempuan Anshar yang berbaiat kepada Rasulullah ﷺ—mengabarkan kepadanya, bahwa mereka membagi kaum Muhajirin melalui undian. Ia mengatakan; Ternyata Utsman bin Mazh'un menjadi bagian kami, dan kami menempatkannya di rumah kami. Kemudian, ia jatuh sakit yang mengantarkannya pada ajalnya. Begitu ia wafat, ia dimandikan dan dikafani dengan pakaian-pakaiannya, lalu masuklah Rasulullah ﷺ. Ia menuturkan; Aku katakan rahmat Allah bagimu, wahai Abus Saib, kesaksianku atas dirimu sungguh Allah benar-benar memuliakanmu. Lalu Rasulullah ﷺ mengatakan: "Dari mana kamu tahu bahwa Allah memuliakannya?" Aku katakan; Sungguh ayahku jaminanmu, wahai Rasulullah, lantas kapan Allah memuliakannya? Rasulullah ﷺ mengatakan: "Dia itu, demi Allah, ia benar-benar sudah sampai pada ajalnya. Demi Allah, aku benar-benar mengharapkan kebaikan untuknya. Dan demi Allah, aku pun tidak tahu—meski aku sebagai utusan Allah—apa diperbuat kepadaku." Ia pun mengatakan; Demi Allah, untuk selamanya aku tidak akan menganggap suci seorang pun setelahnya."

(٧٠٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ قَالَتْ وَأَحْزَنَنِي فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ.

7004. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan hal ini kepada kami, dari az-Zuhri, bahwa beliau mengatakan: "Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat padanya." Ia (Ummul Ala) lantas bertutur; Aku pun bersedih, lalu aku tidur. Kemudian aku bermimpi melihat Utsman mempunyai mata air yang mengalir. Kemudian, aku memberitahu Rasulullah ﷺ. Beliau mengatakan: "Itu amalnya."

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ] "Bab mimpi perempuan." Ini telah diulas sebelumnya oleh al-Qairawani, serta oleh yang lainnya. Beliau juga menyatakan bahwa manakala perempuan bermimpi melihat sesuatu yang tidak ada pemiliknya, maka itu bagi suaminya. Demikian pula ketentuannya terkait budak bagi tuannya, sebagaimana mimpi anak kecil bagi kedua orangtuanya.

Ibnu Baththal رَحِمَهُ اللهُ mengatakan; Yang disepakati itu bahwa mimpi perempuan mukmin yang shalihah masuk dalam cakupan sabda beliau: "Mimpi mukmin yang shalih adalah satu bagian dari bagian-bagian nubuat (tanda kenabian)."

Dalam bab ini, beliau (al-Bukhari) mengungkapkan hadits Ummul Ala terkait dengan kisah Utsman bin Mazh'un dan mimpi Ummul Ala bahwa ia (yakni Utsman) memiliki mata air yang mengalir. Ihwal syarahnya telah dipaparkan di awal Kitab "al-Janaiz". Diungkapkan pula dalam Kitab "asy-Syahadah" dan tentang hijrah. Ulasan yang berkaitan dengan mata air yang mengalir akan disampaikan setelah tiga belas bab kemudian, *insya Allah.* Dan perkataannya di sini: "Ia jatuh sakit." Kata (وَجِعَ) yakni (مَرِضَ) "sakit", pola dan artinya sama. Boleh juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu.*

BAB 14

# *Hulm* dari Syaitan

## ١٤ – بَابُ الْحُلْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ،

فَإِذَا[28] حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ

**Jika Mengalami *Hulm*, Hendaknya Ia Meludah ke Sebelah Kirinya, dan Memohon Perlindungan kepada Allah** عَزَّوَجَلَّ

(٧٠٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَانِهِ- قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ.

7005. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah; Bahwa Abu Qatadah al-Anshari—seorang Sahabat Nabi dan tentara beliau dalam pasukan berkuda—mengatakan; Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Mimpi itu dari Allah, dan *hulm* dari syaitan. Jikalau seseorang dari kalian mengalami *hulm* yang tidak disukainya hendaknya ia meludah ke sebelah kiri, dan hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah darinya, maka itu tidak akan menimbulkan mudharat baginya."

---

[28] Dalam naskah (ق) tertulis: وَإِذَا.

**Perkataan:**

[بَابُ الْحُلْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ] "Bab *hulm* dari syaitan, jika ia mengalami *hulm* hendaknya ia meludah ke sebelah kirinya, dan memohon perlindungan kepada Allah ﷻ." Demikianlah judul bab yang tercantum di dalam beberapa redaksi hadits. Syarahnya baru saja dipaparkan. *Hulm* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*—bisa pula dengan men-*dhammah*-kan *lam*-nya—artinya, mimpi yang dialami seseorang yang tidur. Namun an-Nawawi tidak menyampaikan terkecuali versi yang dengan *sukun*. Dikatakan: (حَلَمَ), dengan men-*fathah*-kan huruf *lam*; kata (يَحْلُمُ) dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*. Adapun dari kata (اَلْحِلْمُ), ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya dan *sukun* pada huruf keduanya. Dapat pula ia dikatakan *hulum*, dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*. Bentuk jamak dari (اَلْحُلْمُ) dengan *dhammah*, dan (اَلْحِلْمُ) dengan *kasrah*, adalah (أَحْلَامٌ).

Pada bab ini Penulis (al-Bukhari) mengungkap hadits Abu Qatadah. Pendalamannya tentang beberapa hal darinya akan dipaparkan dalam syarah hadits Abu Hurairah dalam Bab "Ikatan dalam mimpi".

Sementara itu, penisbatan *hulm* kepada syaitan bermakna bahwa *hulm* bersesuaian dengan sifat syaitan seperti dusta, menakut-nakuti, dan yang lainnya. Berbeda dengan mimpi yang benar yang dinisbatkan kepada Allah, ini yaitu penisbatan yang mengandung nilai pemuliaan, meskipun semuanya diadakan oleh Allah serta dalam ketetapan-Nya. Sebagaimana semuanya adalah hamba Allah, walau mereka durhaka; sesuai firman-Nya: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾ *"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri!'"* (QS. Az-Zumar [39]: 53) Dan firman-Nya: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ﴾ *"Sesungguhnya kamu (Iblis) tidak kuasa atas hamba-hamba-Ku."* (QS. Al-Hijr [15]: 42) []

# Susu

## ١٥ – بَابُ اللَّبَنِ

(٧٠٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ.

7006. Abdan meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri: Hamzah bin Abdillah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata; Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan: "Saat aku tidur, aku diberi segelas susu. Lalu aku meminum sebagiannya, sampai aku benar-benar melihat kesegaran keluar di kuku-kukuku. Kemudian aku memberikan sisaku." Yakni kepada Umar. Mereka mengatakan; Lalu apa takwilnya menurutmu, wahai Rasulullah? Beliau kemudian menjawab: "Ilmu."

### SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ اللَّبَنِ] "Bab susu." Yakni jika bermimpi melihat susu apa *ta'bir* (tafsir)-nya? Al-Muhallab mengatakan: "Susu menunjukkan fitrah, as-Sunnah, al-Qur-an, dan ilmu."

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Di dalam beberapa hadits *marfu'* diungkapkan, takwilnya fitrah. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Bazzar dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*: "Susu dalam mimpi adalah fitrah." Sementara itu yang terdapat di dalam ath-Thabarani dari hadits Abu Bakrah yang meriwayatkannya secara *marfu'*; lafazhnya: "Siapa yang bermimpi bahwa ia minum susu, maka itulah fitrah."

Telah disampaikan sebelumnya dalam hadits Abu Hurairah di awal Kitab "al-Asyribah": "Bahwa pada saat beliau mengambil segelas susu itu, Jibril mengatakan kepada beliau; Segala puji bagi Allah yang menunjukkanmu kepada fitrah."

Ad-Dinawari menyatakan bahwa susu yang disebut dalam hadits ini adalah khusus susu unta, serta bahwa orang yang meminumnya akan mendapatkan harta yang halal, ilmu, dan hikmah. Beliau mengatakan; Sementara susu sapi adalah kesuburan (banyak amalan) sunnah, harta yang halal, serta bermakna fitrah juga. Sedangkan susu domba adalah harta, kegembiraan, dan kesehatan badan. Dan susu-susu hewan liar adalah keraguan di dalam agama. Sementara susu-susu binatang buas tidak terpuji. Hanya saja susu singa adalah harta yang disertai dengan permusuhan terhadap pihak yang mempunyai wewenang.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ] "Abdan meriwayatkan kepada kami." Itu redaksinya di dalam riwayat semua kalangan. Yang tercantum dalam *Athrâf al-Mizzi* bahwa al-Bukhari menyampaikan hadits ini dalam *ta'bir* dari Abu Ja'far Muhammad bin ash-Shalt, dan dalam keutamaan Umar, dari Abdan. Adapun yang ada pada *ash-Shahîh* sebaliknya. Abdullah itu adalah Abdullah bin al-Mubarak. Sementara Yunus adalah Yunus bin Yazid. Dan Hamzah adalah yang meriwayatkan dari Ibnu Umar yaitu anaknya. Sedangkan yang tercantum dalam bab yang setelahnya, dari jalur riwayat lainnya dari az-Zuhri, dari Hamzah, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar.

Ibnul Arabi berkata; Al-Bukhari tidak menyampaikan hadits ini dari selain jalur tersebut, dan semestinya—jika mengacu pada metode beliau—beliau menyampaikannya juga dari yang lainnya, andai beliau menemukannya. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Bahkan, beliau telah menemukannya dan menyampaikannya sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam bab Manaqib (Keutamaan) Umar dari jalur Salim, saudara Hamzah, dari ayah mereka berdua. Sementara yang disinyalir bahwa metode al-Bukhari berupa penyampaian dua jalur riwayat atau lebih—kecuali beliau tidak menemukan jalur selainnya—adalah dalam konteks kendala yang perlu dibahas.

**Perkataan:** [حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظَافِيرِي] "Sampai aku benar-benar melihat kesegaran keluar di kuku-kukuku." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "Dari kuku-kukuku." Sedangkan yang tercantum dalam redaksi riwayat Shalih bin Kisan: "Dari jari-jariku." Namun, mimpi ini dimungkinkan sebagai perkara yang kasat mata, yaitu perkara yang zhahir. Dan, dimungkinkan pula sebagai perkara ilmiah. Yang pertama diperkuat dengan riwayat yang terdapat pada al-Hakim dan ath-Thabarani dari jalur riwayat Abu Bakar bin Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, dalam hadits ini: "Aku pun minum sampai melihatnya mengalir di keringat-keringatku di antara kulit dan daging." Dengan ketentuan, bahwasanya itu sebagai kemungkinan juga.

**Perkataan:** [ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ] "Kemudian aku memberikan sisaku. Yakni kepada Umar." Demikian redaksi aslinya. Sepertinya ada perawi yang ragu. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Shalih bin Kisan dinyatakan dengan jelas dan lafazhnya: "Lalu aku memberikan sisaku kepada Umar bin al-Khathab." Adapun yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Bakar bin Salim: "Aku menyisakan susu, lalu aku memberikannya kepada Umar."

**Perkataan:** [قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ] "Mereka mengatakan; Lalu apa takwilnya menurutmu." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Shalih: "Lalu orang yang ada di sekitar beliau berkata."

Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri yang ada pada Sa'id bin Manshur: "Selanjutnya, beliau menyerahkan sisa beliau kepada Umar. Ia pun berkata; Apa takwilnya menurutmu?" Zhahirnya bahwa yang bertanya adalah Umar. Namun yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Bakar bin Salim bahwa beliau: "Berkata kepada mereka: 'Takwilkanlah ia.'" Mereka berkata; wahai Nabiyullah, ini adalah ilmu yang dianugerahkan Allah kepadamu hingga memenuhimu dengannya, tapi masih ada sisanya, lalu engkau memberikannya kepada Umar. Beliau berkata: "Kalian benar."

Namun riwayat-riwayat di atas dapat diselaraskan, bahwa yang ini terjadi untuk yang pertama kali, lalu menurut mereka ada kemungkinan ada tambahan penakwilannya menurut beliau. Oleh karena itu, mereka bertanya apa takwilnya menurut beliau, dan seterusnya. Sebagian dari syarah hadits ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab Ilmu, dan sebagian lagi pada bab Manaqib (Keutamaan) Umar. Ibnul Arabi mengatakan; Susu ialah rezeki yang diciptakan Allah dalam keadaan yang bagus di antara sesuatu yang tidak bersih berupa darah dan juga kotoran, seperti ilmu yang tergolong cahaya yang dimunculkan Allah ke dalam gelapnya kebodohan. Karena itulah, susu digunakan sebagai perumpamaannya dalam mimpi.

Di antara orang-orang arif ada yang mengatakan; Yang memurnikan susu di antara kotoran dan darah pun bisa menciptakan pengetahuan di antara keraguan dan kebodohan, serta menjaga amal dari kelalaian dan kekeliruan. Itu memang sebagaimana yang dikatakannya. Tetapi, yang berlaku menurut kebiasaan bahwasanya ilmu didapatkan melalui pembelajaran, hingga yang dinyatakannya itu bisa jadi sebagai perkara luar biasa, sehingga ia dikategorikan sebagai bentuk karomah.

Ibnu Abi Jamrah mengutarakan; Nabi menakwilkan susu dengan ilmu karena mempertimbangkan apa yang telah beliau jelaskan pada masa permulaan, yaitu ketika beliau diberi segelas *khamer* dan segelas susu, lantas beliau pun mengambil susu. Jibril berkata kepada beliau; kamu mengambil fitrah.

Ibnu Abi Jamrah mengatakan; Hadits ini mengandung ketentuan syariat, bahwa hendaknya tokoh pemuka menceritakan mimpinya kepada orang-orang yang menjadi bawahannya, dan hendaknya orang yang berilmu menyampaikan permasalahan yang dibahas, serta menguji sahabat-sahabatnya terkait penakwilannya, dan bahwa adabnya bagi orang yang belajar adalah menyerahkan ilmu tentang hal itu kepada pengajarnya. Beliau melanjutkan; Yang dapat dipahami dengan jelas, bahwa beliau tidak bermaksud agar mereka menakwilkannya, tetapi beliau hanya menginginkan supaya mereka bertanya kepada beliau mengenai *ta'bir*-nya. Mereka memahami keinginan beliau, sehingga mereka pun bertanya kepada beliau. Dengan demikian, beliau telah memberikan pelajaran kepada mereka. Demikianlah adab yang mesti diterapkan pada semua keadaan.

Beliau (Ibnu Abi Jamrah) mengatakan; Hadits ini mengandung faedah bahwa ilmu Nabi yang berkaitan dengan Allah tak terjangkau tingkatannya oleh siapa pun. Karena beliau meminum hingga melihat kesegaran itu keluar dari jari-jari beliau. Adapun pemberian sisanya kepada Umar, ini mengisyaratkan ilmu yang berkaitan dengan Allah yang dianugerahkan untuk Umar, di mana dalam perjuangan karena Allah ia tidak tergoyahkan oleh celaan orang yang mencela.

Beliau melanjutkan; Hadits ini mengandung faedah, bahwasanya ada mimpi yang menunjukkan perkara yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Lalu, mimpi ini ditakwilkan terkait masa lalu. Sebenarnya mimpi beliau ini merupakan permisalan yang berkaitan dengan perkara yang sudah terjadi. Ini disebabkan ilmu yang dianugerahkan kepada beliau sudah terwujud pada beliau. Demikian pula yang dianugerahkan kepada Umar. Dengan demikian mimpi ini berfaedah untuk mengenalkan sejauh mana kapasitas antara ilmu yang dianugerahkan kepada beliau dengan yang diberikan kepada Umar.

# Jika Susu Mengalir Di Jari Atau Kuku

## ١٦ – بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيْرِهِ

(٧٠٠٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي[29] حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ.

7007. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: dari Shalih, dari Ibnu Syihab, Hamzah bin Abdillah bin Umar رضي الله عنهما meriwayatkan kepadaku; Bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata; Rasulullah ﷺ berkata: "Saat aku tidur aku diberi segelas susu, lalu aku meminum sebagiannya hingga benar-benar melihat kesegaran keluar dari jari-jariku. Lalu aku memberikan sisaku kepada Umar bin al-Khathab." Orang di sekitar beliau pun berkata; Lalu apa takwilnya menurutmu, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan: "Ilmu."

### SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيْرِهِ] "Bab jika susu mengalir di jari-jarinya atau kuku-kukunya." Yakni, dalam mimpi. Di sini, ia (al-Bukhari) menukil hadits Ibnu Umar sebelumnya, tanpa syarahnya.

[29] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

# Gamis Dalam Mimpi

## ١٧ – بَابُ الْقَمِيْصِ فِي الْمَنَامِ

(٧٠٠٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي[30] أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ[31] حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الدِّينَ.

7008. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Ayahku Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan; Abu Umamah bin Sahal meriwayatkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata; Rasulullah ﷺ mengatakan: "Ketika aku tidur, aku melihat orang-orang diperlihatkan kepadaku dan mereka mengenakan gamis. Ada yang gamisnya sampai ke dada, dan ada pula yang (gamisnya) sampai di bawah itu. Lantas Umar bin al-Khathab melewatiku dengan mengenakan gamis yang dijulurkannya." Mereka pun bertanya; Apakah takwilnya menurutmu, wahai Rasulullah? Beliau berkata: "Agama."

---

30 Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا

31 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ الْقَمِيْصِ فِي الْمَنَامِ] "Bab gamis dalam mimpi." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((الْقُمُصِ)) "Gamis-gamis." Ia dibaca dengan dua *dhammah* sebagai bentuk jamak. Kedua-duanya tercantum dalam redaksi hadits.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Yakni, Ibnu Sa'ad bin Ibrahim. Telah diungkap dalam Kitab Iman dari jalur lain dari Ibrahim bin Sa'ad, lebih tinggi (tingkatan sanadnya) daripada ini. Shalih tersebut adalah Shalih bin Kisan.

**Perkataan:** [رَأَيْتُ النَّاسَ] "Aku melihat orang-orang." Yaitu melihat dengan penglihatan. Perkataan selanjutnya: [يُعْرَضُوْنَ] "Diperlihatkan," kedudukannya sebagai *hal* untuk menyatakan keadaan. Dan bisa pula maksudnya adalah penglihatan ilmiah, dan kata (يُعْرَضُوْنَ) sebagai *maf'ul* kedua, adapun (النَّاسَ) dinyatakan dengan *nashab* karena berkedudukan sebagai *maf'ul*. Namun, bisa pula dengan *rafa'*.

**Perkataan:** [يُعْرَضُوْنَ] "Diperlihatkan." Dipaparkan di dalam Kitab "al-Îmân" dengan lafazh berikut: (يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ) "Diperlihatkan padaku." Lalu, yang tercantum dalam redaksi riwayat Uqail selanjutnya: (عُرِضُوْا) "Diperlihatkan."

**Perkataan:** [مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ] "Ada yang gamisnya sampai ke dada." Kata (الثُّدِيَّ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa* dan memberi harakat *kasrah* pada huruf *dal* serta *tasydid* pada huruf *ya*, bentuk jamak dari (ثَدْيٌ) dengan *fathah* kemudian *sukun*. Maksudnya, gamis itu sangat pendek di mana ia tidak menjangkau dari leher ke sekitar pusar tetapi di atasnya. Lafazh: (وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ) "Dan ada yang (gamisnya) sampai di bawah itu." Kemungkinan, yang beliau maksud ialah tidak sampai batas itu dari arah bawah, dan itulah zhahirnya sehingga lebih panjang. Namun ada kemungkinan bahwa yang beliau maksudkan

tidak sampai batasan itu dari arah atas, sehingga ia lebih pendek. Versi pertama didukung dengan yang tercantum pada riwayat al-Hakim at-Tirmidzi dari jalur lain, dari Ibnul Mubarak, dari Yunus, dari az-Zuhri dalam hadits ini: "Di antara mereka ada yang gamisnya sampai ke pusarnya, dan ada yang gamisnya sampai ke lututnya, dan ada yang gamisnya sampai ke pertengahan kedua betisnya."

**Perkataan:** [وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ] "Lantas Umar bin al-Khathab melewatiku." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Uqail adalah: "Dan Umar bin al-Khathab diperlihatkan kepadaku."

**Perkataan:** [قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ] "Gamis yang dijulurkannya." Bahwa yang tercantum dalam redaksi riwayat Uqail: (يَجْتَرُّهُ) "Dijulurkannya."

**Perkataan:** [قَالُوْا مَا أَوَّلْتَهُ] "Mereka pun berkata; Apakah takwilnya menurutmu." Yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: "takwil menurutmu," tanpa *dhamir* (kata ganti). Sudah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Îmân" di awal kitab ini dengan lafazh: "Lalu apa takwil itu menurutmu?" Dan yang terdapat pada at-Tirmidzi al-Hakim di dalam riwayat tersebut: "Lalu Abu Bakar berkata kepada beliau; Apa takwil hal ini menurutmu, wahai Rasulullah."

**Perkataan:** [قَالَ الدِّيْنَ] "Beliau berkata: 'Agama.' Lafazh (الدِّيْنَ) dibaca dengan *nashab* karena pertimbangannya terkait kata takwil. Namun, boleh pula dengan *rafa'*. Yang tercantum di redaksi riwayat al-Hakim tersebut: "Beliau menjawab iman."



BAB 18

# Menjulurkan Gamis Dalam Mimpi

## ١٨ – بَابُ جَرِّ الْقَمِيْصِ فِي الْمَنَامِ

(٧٠٠٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي[32] اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي[33] أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الدِّينَ.

7009. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepadaku: Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab: Abu Umamah bin Sahal mengabarkan kepadaku, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه ; bahwa ia bertutur; Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan: "Saat aku tidur aku melihat orang-orang diperlihatkan kepadaku dan mereka mengenakan gamis. Ada yang (gamisnya) sampai dada, dan ada yang sampai di bawah itu. Dan Umar bin al-Khathab pun diperlihatkan kepadaku dengan mengenakan gamis yang dijulurkannya." Mereka lalu bertanya; Lantas apa takwilnya menurutmu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Agama."

---

[32] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[33] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

**Perkataan:** [بَابُ جَرِّ ٱلْقَمِيصِ فِي ٱلْمَنَامِ] "Bab menjulurkan gamis dalam mimpi." Di sini Penulis mengungkap hadits Abu Sa'id yang dinukilkan sebelumnya dari jalur lainnya, dari Ibnu Syihab. Saya telah mensinyalir adanya perbedaan pendapat terkait nama seorang generasi Sahabat yang meriwayatkan hadits ini dalam bab keutamaan Umar. Mereka berkata ihwal relevansi gamis yang di-*ta'bir*-kan dengan agama, bahwa gamis itu menutupi aurat di dunia, adapun agama menutupinya di akhirat serta menghalanginya dari segala yang tidak disukai. Asalnya firman Allah: ﴿وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ *"Pakaian takwa itulah yang lebih baik."* (QS. Al-A'râf [7]: 26) Orang Arab menyebut keutamaan dan penjagaan diri dengan istilah gamis.

Ini sebagaimana sabda Rasulullah kepada Utsman: "Sesungguhnya Allah ﷻ akan mengenakan gamis kepadamu maka janganlah kamu melepaskannya." Disampaikan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Para ahli *ta'bir* sepakat bahwa gamis di-*ta'bir*-kan sebagai agama, dan bahwa gamis panjang tertuju pada jejak pengaruh pemiliknya yang tetap bertahan. Dalam hadits disebut bahwa orang-orang yang beragama memiliki tingkat keutamaan yang berbeda-beda; sedikit maupun banyak, kuat maupun lemah. Hal ini telah dipaparkan dalam Kitab Iman, bahwa ini termasuk contoh yang terpuji dalam mimpi, namun tercela dalam keadaan terjaga; menurut ketentuan syariat. Maksud menjulurkan gamis, karena ada ancaman hukuman terkait tindakan memanjangkan pakaian. Hadits serupa akan disampaikan di dalam Bab "Ikatan". Sebaliknya, ada yang dicela dalam mimpi namun dipuji dalam keadaan terjaga.

Dalam hadits ini terkandung ketentuan syariat *ta'bir* mimpi. Serta menanyakannya kepada seseorang yang berilmu untuk di-*ta'bir*-kan walau dia sendiri yang mengalami mimpi. Terkandung pula sanjungan bagi orang yang mempunyai keutamaan dengan maksud menunjukkan kedudukannya kepada hadirin. Namun, jelas bahwa hal itu dilakukan dengan ketentuan bebas dari fitnah pujian, seperti membanggakan diri.

Di dalam hadits ini, terkandung keutamaan Umar. Adapun hal-hal yang dipermasalahkan dari sisi zhahirnya sudah terjawab, termasuk penjelasan bahwa itu tak berarti ia lebih utama daripada Abu Bakar. Kesimpulan permasalahan itu, bahwa yang dimaksud dengan lebih utama ialah yang lebih banyak pahalanya, dan amal itu tanda pahala. Siapa yang amalnya lebih banyak maka agamanya lebih kuat, dan siapa yang agamanya lebih kuat maka pahalanya lebih banyak, dan siapa yang pahalanya lebih banyak maka ia lebih utama. Jadi, Umar lebih utama.

Sementara itu kesimpulan dari jawabannya adalah dalam hadits ini tidak ada pernyataan jelas terkait maksud yang dipaparkan itu. Maka, ada kemungkinan Abu Bakar tidak diperlihatkan di antara khalayak, bisa karena ia diperlihatkan sebelum itu, atau karena memang sedang tidak ada, dan bahwa begitu diperlihatkan ia mengenakan gamis yang lebih panjang daripada gamis Umar. Mungkin pula rahasia dari tidak ada penyebutannya karena keutamaannya cukup dikenal. Bisa jadi pula sebenarnya ia disebutkan, namun perawi tidak menyadarinya.

Dengan merujuk pada fakta bahwa asalnya memang kemungkinan tersebut tidak ada, maka ia pun bertolak belakang dengan hadits-hadits yang menunjukkan pada keutamaan ash-Shiddiq dengan periwayatan *mutawatir* secara maknawi, sehingga ia sebagai dasar yang relevan. Dan di antara kemungkinan-kemungkinan itu, yang terkuatnya ialah bahwa Abu Bakar tidak disebutkan bersama orang-orang tersebut. Sementara yang dimaksudkan dari hadits ini, untuk mengingatkan bahwa Umar termasuk orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat mumpuni dalam agama, dan dalam hadits ini tidak dinyatakan bahwa keutamaan demikian hanya terdapat pada dirinya.

Ibnul Arabi menerangkan; Nabi menakwilkannya dengan "agama" tidak lain karena agama itu menutupi aurat kebodohan, sebagaimana pakaian menutupi aurat badan. Beliau melanjutkan; Sedangkan selain Umar, maka yang mencapai dada itulah yang menutupi hatinya dari kekafiran, meskipun ia masih berbuat durhaka. Adapun yang sampai di bawah itu dan kemaluannya terbuka, maka dialah yang tidak menutup

kedua kakinya dari langkah kakinya menuju kemaksiatan. Dan yang menutupi dua kaki, ia yang berhijab dengan ketakwaan dari semua sisi. Adapun yang menjulurkan gamisnya, maka ia mempunyai kelebihan melampaui itu karena amal kebaikan murni.

Ibnu Abi Jamrah menyatakan; Yang dimaksud orang-orang dalam hadits ini adalah mukminin, karena beliau menakwilkan gamis sebagai agama. Beliau (Ibnu Abi Jamrah) mengatakan; Yang dapat ditangkap dengan jelas bahwa (mereka itu) maksudnya adalah umat Muhammad secara khusus, bahkan sebagiannya. Sementara yang dimaksud dengan agama adalah pengamalan konsekuensinya, seperti antusiasme dalam menunaikan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Dan dalam hal ini Umar mempunyai pencapaian tinggi. Beliau mengatakan; Dari hadits ini, bisa disimpulkan bahwa setiap yang terlihat pada gamis berupa sesuatu yang bagus atau yang selainnya, maka ia di-*ta'bir*-kan sesuai dengan agama yang disandangnya. Beliau kemudian mengatakan; Poin penting terkait gamis itu, bahwa orang yang mengenakannya bisa memilih untuk melepaskannya, dan bisa pula orang itu memilih untuk mempertahankannya. Begitu Allah mengenakan pakaian iman kepada kaum mukmin serta mereka memiliki karakteristik iman, maka yang sempurna imannya mendapat pahala yang sempurna, dan yang tidak sempurna imannya maka pahalanya pun tidak sempurna. Dan bisa jadi kekurangan pada pakaian disebabkan kekurangan iman, dan bisa jadi disebabkan kekurangan amal. *Wallahu a'lam.*

Yang lain mengatakan; Gamis di dunia menutupi aurat tetapi bila ada kelebihan dari itu maka ia tercela. Sementara itu di akhirat sebagai hiasan murni. Dengan demikian, ada korelasi pada *ta'bir*-nya yang telah disesuaikan dengan tampilannya baik itu berupa penambahan ataupun pengurangan, serta baik itu kebaikan maupun sebaliknya. Begitu ada yang bertambah pada penampilan, maka hal itu termasuk keutamaan orang yang mengenakannya. Masing-masing memperoleh penisbatan yang sesuai dengannya, baik terkait perkara agama, ilmu, keindahan, kesantunan, ataupun kemajuan pada satu kalangan, dan yang sebaliknya dinisbatkan pada yang sebaliknya.

BAB 19

# Hijau Dalam Mimpi, Dan Taman Yang Hijau

## ١٩ – بَابُ الْخُضْرِ فِي الْمَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

(٧٠١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ-الْمِنْصَفُ[34] الْوَصِيفُ فَقِيلَ ارْقَهْ فَرَقِيتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: والمِنْصَفُ.

7010. Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi meriwayatkan kepada kami: al-Harami bin Umarah meriwayatkan kepada kami: Qurrah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin; Qais bin Ubad mengatakan; Aku berada dalam satu majelis yang di situ ada Sa'ad bin Malik dan Ibnu Umar. Lewatlah Abdullah bin Salam. Mereka berkata; Orang ini termasuk penghuni Surga. Aku lantas berkata kepadanya; Mereka mengatakan begini dan begini. Ia pun berkata; *Subhanallah*, Maha Suci Allah, semestinya mereka tidak mengutarakan yang tidak mereka ketahui. Sebenarnya aku hanya bermimpi melihat tiang yang diletakkan di taman yang hijau, lalu dipancangkan di dalamnya serta di bagian paling atasnya terdapat tali, sementara di bagian bawahnya terdapat *minshaf—minshaf* adalah pembantu—lalu dikatakan; Naiklah. Aku pun menaikinya, hingga aku dapat mengambil tali itu. Kemudian aku menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian, Rasulullah ﷺ mengatakan: "Abdullah meninggal, dan ia (dalam keadaan) berpegang pada tali yang erat."

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ ٱلْخُضْرِ فِي ٱلْمَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ ٱلْخَضْرَاءِ] "Bab hijau dalam mimpi, dan taman yang hijau." Kata (ٱلْخُضْر) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*. Ia bentuk jamak dari (أَخْضَرُ) (hijau), yaitu warna yang lazim dikenal pada pakaian dan lainnya.

Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasafi ((ٱلْخُضْرَةُ)) dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dhad*, yang di akhirnya huruf *ha ta'nits*. Demikian pula yang tercantum di dalam redaksi riwayat Abu Ahmad al-Jurjani dan sebagian kalangan pemberi syarah.

Al-Qairawani mengatakan; Taman yang tanamannya tidak lazim dikenal di-*ta'bir*-kan sebagai Islam, ini karena keasrian dan keindahan pemandangannya. Di-*ta'bir*-kan juga sebagai setiap tempat yang bagus. Dan terkadang di-*ta'bir*-kan sebagai mushaf (al-Qur-an) dan kitab-kitab ilmu, orang yang berilmu, dan semisalnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا الْحَرَمِيُّ] "Al-Harami meriwayatkan kepada kami." Kata (الْحَرَمِيُّ) dibaca dengan huruf *ha* dan *ra*; semua di-*fathah*-kan, yaitu nama dengan menggunakan lafazh penisbatan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

**Perkataan:** [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادَ] "Dari Muhammad bin Sirin: Qais bin Ubad mengatakan." Peniadaan kata "mengatakan" yang kedua sebagaimana biasanya terkait peniadaan secara teks penulisan. Penjabarannya adalah dari Muhammad bin Sirin bahwa ia mengatakan Qais mengatakan. Yang tercantum dalam riwayat Ibnu Aun adalah sebagaimana yang akan dikemukakan setelah dua bab kemudian dari Muhammad, yaitu bin Sirin: "Qais bin Ubad meriwayatkan kepadaku." Ubad, yakni dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan huruf *ba* tanpa *tasydid,* dan yang akhirnya huruf *dal.* Nama ini telah dipaparkan sebelumnya dalam bab keutamaan-keutamaan Abdullah bin Salam terkait hadits ini.

Haditsnya yang lain pun telah diutarakan dalam Kitab "at-Tafsir" bab tafsir surah Al-Hajj, dan dalam Bab Perang Badar. Namun ia tidak mempunyai pada al-Bukhari selain dua hadits ini saja. Ia berasal dari Bashrah, dari kalangan generasi Tabi'in. Dikenal tepercaya, terpandang, dan ia sempat menjumpai masa Sahabat. Ia datang ke Madinah pada masa kekhalifahan Umar. Maka, tidaklah berdasar apabila ada orang yang menganggapnya termasuk generasi Sahabat.

**Perkataan:** [كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ] "Aku berada dalam satu majelis." Kata (حَلْقَةٍ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf *lam.*

**Perkataan:** [فِيْهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ] "Di situ ada Sa'ad bin Malik." Yakni Sa'ad bin Malik bin Abu Waqqash. Sementara itu Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin al-Khathab.

**Perkataan:** [فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ] "Lewatlah Abdullah bin Salam." Ia seorang generasi Sahabat yang masyhur ia keturunan Bani Israil. Salam

nama ayahnya dibaca tanpa *tasydid* pada huruf *lam* menurut versi yang sudah disepakati. Penjelasan terkait nasabnya telah dipaparkan dalam keutamaan-keutamaannya dari Kitab "Keutamaan Generasi Sahabat". Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Aun sebelumnya, dalam Kitab "al-Manaqib" tersebut, dengan lafazh: "Aku duduk di Masjid Madinah, lalu masuklah seseorang yang pada wajahnya ada tanda bekas kekhusyukan. Mereka pun mengatakan orang ini termasuk penghuni Surga." Muslim menambahkan dari jalur ini: "Aku berada di Madinah di antara orang-orang yang di antara mereka ada beberapa Sahabat Rasulullah. Lalu datanglah seseorang yang pada wajahnya ada tanda bekas kekhusyukan."

**Perkataan:** [فَقَالُوْا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ] "Mereka berkata; Orang ini termasuk penghuni Surga." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ibnu Aun, yang telah disinyalir terdapat pada Muslim: "Lalu seorang dari mereka berkata; Orang ini termasuk penghuni Surga, dan ia pun mengulanginya tiga kali." Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Kharasyah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha*, dan huruf *ra* serta *syin*—bin al-Hurr—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan *tasydid* pada huruf *ra*—al-Fazari, yang terdapat pada Muslim juga: "Aku duduk di majelis di Masjid Madinah, dan di situ ada seorang syaikh berpenampilan bagus, yaitu Abdullah bin Salam. Ia lantas berbicara kepada mereka dengan tutur kata yang bagus. Dan begitu ia beranjak, orang-orang berkata; Siapa yang senang bila bisa memandang seorang penghuni Surga, maka pandanglah orang ini." Yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasai dari jalur ini: "Lalu datanglah seorang syaikh yang berjalan dengan bertumpu pada tongkatnya." Ia mengungkapkan yang seperti itu setelahnya.

Dua riwayat di atas bisa diselaraskan, bahwa keduanya merupakan kisah dua orang yang bersesuaian. Sepertinya itu terjadi di satu majelis di mana ia berbicara sebagaimana dalam riwayat Kharasyah.

Begitu beranjak pergi, ia melewati majelis yang di situ ada Sa'ad bin Abu Waqqash dan Ibnu Umar, lalu Qais bin Ubad berada di tempat itu dan mengetahui, sebagaimana diungkap dalam riwayatnya.

Kharasyah dan Qais sama-sama mengikuti Abdullah bin Salam dan menemuinya di rumahnya serta melakukan tanya-jawab. Karena itu, ada perbedaan pada jawaban dari segi penambahan dan pengurangan, sebagaimana yang akan saya jelaskan baik itu waktu pertemuan mereka berdua dengan Abdullah bin Salam bersamaan ataupun berlainan.

**Perkataan:** [فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا] "Aku pun berkata kepadanya; Mereka mengatakan begini dan begini." Beliau (al-Bukhari) menjelaskan di dalam riwayat Ibnu Aun pada Muslim, bahwa yang mengatakan itu orang yang sama. Di situ menurutnya ada tambahan, dan lafazhnya; Kemudian ia keluar lalu aku mengikutinya. Setelah ia masuk rumah, aku pun masuk. Kemudian kami berbincang-bincang. Begitu ia sudah merasa nyaman, aku berkata; Kamu tadi saat masuk ada seseorang yang mengatakan begini dan begini. Sepertinya ia menisbatkan perkataan itu kepada sejumlah orang, padahal yang mengatakannya hanya satu orang, lantaran mereka menyetujuinya dan membiarkannya.

Sementara yang terdapat dalam riwayat Kharasyah: "Aku katakan; Demi Allah aku benar-benar akan mengikutinya, hingga mengetahui letak rumahnya. Ia pun pergi hingga keluar dari Madinah, kemudian memasuki rumahnya. Aku pun meminta izin. Setelah memberi izin, ia bertanya; Ada keperluan apa kamu, wahai putra saudaraku? Aku menjawab; Aku mendengar orang-orang berkata." Ia mengungkapkan redaksi yang telah disampaikan; di situ dinyatakan: "Aku benar-benar sangat senang dapat bersamamu." Namun, kisah ini tidak tercantum dalam riwayat an-Nasai, tetapi yang terdapat padanya: "Begitu ia telah menyelesaikan shalatnya, aku berkata; Orang-orang itu menyatakan."

**Perkataan:** [قَالَ سُبْحَانَ اللهِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ] "Ia berkata; *Subhanallah*, Maha Suci Allah, semestinya mereka tidak mengatakan yang tidak diketahui." Penjelasan maksud dari ungkapan tersebut telah dipaparkan pada Kitab "al-Manaqib", secara terperinci. Yang tercantum dalam redaksi riwayat Kharasyah: "Ia lantas berkata; Allah lebih mengetahui tentang penghuni Surga. Namun, saya akan sampaikan kenapa mereka mengatakan itu." Lalu ia mengungkapkan mimpinya. Ini menguatkan kemungkinan bahwasanya ia memungkiri

mereka karena kepastian (sebagai penghuni Surga) itu, tetapi ia tidak memungkiri pokok pengabaran bahwa ia termasuk penghuni Surga. Inilah sikap yang diterapkan orang yang menyadari pengawasan Allah, takut, dan tawadhu. Yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasai: "Surga itu hanya kewenangan Allah untuk memasukkan ke dalamnya siapa yang Dia kehendaki." Ibnu Majah menambahkan dari jalur ini: "*Alhamdulillah,* segala puji bagi Allah."

**Perkataan:** [إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُوْدٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ] "Sebenarnya aku hanya bermimpi melihat tiang yang diletakkan di taman yang hijau." Beliau menjelaskan di dalam riwayat Ibnu Aun, bahwa tiang itu berada di tengah taman, dan ia tidak mengungkapkan taman tersebut dalam riwayat ini. Telah dipaparkan di dalam Kitab "al-Manaqib", dari riwayat Ibnu Aun: "Aku bermimpi seakan-akan berada di taman." Ia menyebut keluasan dan kehijauan taman itu. Al-Karmani berkata; Kemungkinan yang ia maksudkan dengan taman itu ialah semua yang berkaitan dengan agama. Sementara yang dimaksud tiang adalah lima rukun Islam. Dan, yang dimaksudkan tali yang kuat adalah iman.

**Perkataan:** [فَنُصِبَ فِيْهَا] "Lalu dipancangkan di dalamnya." Kata (نُصِبَ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* dan yang setelahnya huruf *ba.* Yang tercantum di dalam redaksi riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani yaitu: (قَبَضْتُ) "Aku memegang." Yakni dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan *ba* setelahnya *dhad* yang di-*sukun*-kan kemudian *ta al-mutakallim.*

**Perkataan:** [وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ] "Pada bagian paling atasnya terdapat tali." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Ibnu Aun: "Dan di bagian tiang paling atas ada tali." Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat beliau di dalam Kitab "al-Manaqib": "Dan di tengahnya ada tiang dari besi yang bagian bawahnya di bumi dan bagian atasnya di langit di bagian paling atasnya ada tali." Dari sini dapat diketahui bahwa *dhamir* (kata ganti *muannats*) pada perkataan: (رَأْسِهَا) "atasnya" merujuk kepada tiang walaupun kata (الْعَمُوْدُ) sebagai bentuk *mudzakkar* tetapi sepertinya ia dinyatakan dengan bentuk *muannats* lantaran mempertimbangkan kata (الدَّعَامَةُ) penopangan (bentuk *muannats*).

**Perkataan:** [وَفِي أَسْفَلِهَا مُنْصِفٌ] "Di bagian bawahnya ada *minshaf*." Penulisannya yang tepat telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab "al-Manaqib".

**Perkataan:** [وَالْمُنْصِفُ الْوَصِيْفُ] "*Minshaf* adalah pembantu." Ungkapan tersebut adalah sisipan dalam hadits, dan sebagai tafsir dari Ibnu Sirin, dengan dalil perkataannya dalam riwayat Muslim: "Lalu aku didatangi pembantu." Ibnu Aun mengatakan; *Minshaf* adalah pembantu. "Lalu ia berkata dengan pakaianku dari belakang." Lantas, ia menuturkan bahwa ia (yakni pembantu) mengangkatnya dari belakangnya dengan menggunakan tangannya.

**Perkataan:** [فَرَقِيْتُ] "Aku pun menaiki." Dibaca dengan membubuhi *kasrah* pada huruf *qaf*, menurut versi yang paling fasih. (فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ) "Hingga aku dapat berpegangan pada tali itu." Beliau menambahkan di dalam riwayat tentang keutamaan-keutamaan: "Aku menaiki hingga aku berada di bagian atasnya, lantas aku mengambil tali itu, aku pun berpegangan. Lalu aku terbangun, dan ia (tali itu) benar-benar berada di tanganku." Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Kharasyah: "Hingga membawaku ke suatu tiang yang bagian atasnya ada di langit dan bagian bawahnya di bumi, di ujung atasnya terdapat rantai (tali). Ia menyeru kepadaku; Naiklah ke atas ini. Aku bertanya; Bagaimana aku naik? Ia pun meraih tanganku, lalu menaikkanku."

Kata (زَجَلَ بِي) dengan huruf *zai* dan huruf *jim*, yakni menaikkanku. "Tiba-tiba, aku sudah bergelayut pada rantai itu. Kemudian tiang itu dipancangkan lalu ia turun, adapun aku tetap bergelayut pada rantai tersebut sampai pagi."

Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Kharasyah juga terdapat tambahan pada permulaan mimpi, dan lafazhnya: "Aku ini saat tidur tiba-tiba didatangi seseorang yang lantas berkata kepadaku; Bangunlah. Kemudian ia meraih tanganku, lalu aku pergi bersamanya. Tiba-tiba, aku sudah berada di lorong jalan." Kata (جَوَادٌّ) dengan huruf *jim* dan *dal* ber-*tasydid* bentuk jamak dari (جَادَّةٌ) yakni jalan yang dilalui. "Di sebelah kiriku. Ia berkata; Lalu aku ambil agar aku dapat mengambil di situ,

yakni berjalan. Namun, ia (orang itu) berkata; Jangan mengambilnya karena ia adalah jalan orang-orang kiri."

Yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasai dari jalurnya: "Aku berjalan, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jalan di sebelah kiriku, lalu aku hendak melaluinya. Namun ia berkata; Kamu bukan orang yang layak di situ."

Beliau kembali ke riwayat Muslim, ia menuturkan: "Dan tiba-tiba ada jalan di sebelah kananku. Ia (orang itu) pun berkata kepadaku; Ambillah di sini. Lalu, ia membawaku ke suatu gunung. Ia berkata kepadaku; naiklah. Ia menuturkan; Ternyata, begitu aku hendak naik aku tersungkur, sampai aku melakukan itu berkali-kali." Sedang yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasai dan Ibnu Majah: "Gunung yang licin, lalu ia meraih tanganku dan menaikkanku. Tiba-tiba aku sudah berada di puncaknya, namun aku tidak bisa bertahan dengan kokoh dan tidak bisa berpegangan, dan tiba-tiba ada tiang besi yang di ujung atasnya terdapat rantai dari emas. Lalu ia meraih tanganku dan menaikkanku, sampai aku mengambil tali itu. Ia berkata; Peganglah. Aku pun berpegangan. Ia menuturkan; Lalu, tiang itu dipancangkan dengan kakinya, dan aku berpegangan pada tali."

**Perkataan:**

[فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: يَمُوْتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى] "Aku menceritakannya kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan: Abdullah meninggal dan ia (dalam keadaan) berpegang pada tali yang erat.' Beliau menambahkan dalam riwayat Ibnu Aun, ia mengatakan: 'Taman itu adalah taman Islam, dan tiang itu adalah tiang Islam, dan tali itu adalah tali yang kuat, kamu terus berpegang pada Islam sampai kamu mati.' Dan beliau menambahkan dalam riwayat Kharasyah yang terdapat pada an-Nasai dan juga Ibnu Majah: 'Beliau mengatakan kamu melihat kebaikan. Sementara tempat yang dilalui itu adalah mahsyar, sedangkan jalan.' Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Muslim: 'Beliau berkata jalan yang di sebelah kirimu, ia adalah jalan orang-orang kiri. Sementara itu, jalan yang ada di sebelah kananmu, ia adalah jalan orang-orang kanan.'"

Yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasai: "Jalan penghuni Neraka dan jalan penghuni Surga." Kemudian, keduanya bersepakat: "Adapun gunung maka ia adalah rumah bagi orang-orang yang syahid." Muslim menambahkan: "Dan kamu tidak akan menggapainya. Adapun tiang." An-Nasai dan Ibnu Majah menambahkan pada akhirnya: "Aku berharap termasuk penghuninya."

Di dalam hadits ini terkandung keutamaan Abdullah bin Salam. Dan dari *ta'bir* mimpinya di dalam hadits ini dapat diketahui adanya perbedaan jalan, takwil tiang, gunung, taman yang hijau, serta tali. Dalam hadits ini juga terkandung tanda nubuat bahwa Abdullah bin Salam tidak meninggal sebagai syahid. Ternyata yang terjadi memang seperti itu. Ia mati di atas ranjangnya, pada awal masa kekhalifahan Mu'awiyah, di Madinah. Ibnut Tin menyampaikan dari ad-Dawudi, bahwa orang-orang itu menyatakan Abdullah bin Salam termasuk penghuni Surga, semata-mata disebabkan ia termasuk pejuang Badar. Demikian yang beliau katakan.

Sementara itu yang saya ungkapkan dari jalur-jalur riwayat kisah menunjukkan bahwa sebenarnya mereka menyimpulkan hal itu dari sabda beliau saat ada penyebutan jalan yang di kiri: "Sesungguhnya kamu bukan orang yang layak di situ." Namun ia sendiri menyahut: "Semestinya mereka tidak mengatakan yang tidak mereka ketahui," semata-mata sebagai bentuk sikap tawadhu, ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dan ia tidak suka bila dirinya menjadi pusat perhatian orang-orang, karena khawatir dirasuki sifat ujub. Kemudian, sebenarnya ia tidak termasuk pejuang Badar. *Wallahu a'lam.* []



# Menyingkap Tabir Perempuan Dalam Mimpi

## ٢٠ – بَابُ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

(٧٠١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

7011. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepadaku: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia bertutur; Rasulullah ﷺ berkata: "Aku melihatmu di dalam mimpi dua kali; Tiba-tiba, ada seorang laki-laki membawamu dalam kelambu dari sutera. Ia berkata; Ini istrimu. Lalu aku menyingkapnya dan ternyata itu kamu. Lalu aku katakan; Apabila ini memang dari sisi Allah, maka Dia menunaikannya."

BAB 21

# Pakaian Sutera Dalam Mimpi

## ٢١ – بَابُ ثِيَابِ الْحَرِيْرِ فِي الْمَنَامِ

(٧٠١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ[35] عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

7012. Muhammad meriwayatkan kepada kami: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami: Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan; Rasulullah ﷺ berkata: "Aku bermimpi melihatmu dua kali sebelum aku menikahimu. Aku melihat malaikat membawamu dalam kelambu dari sutera. Lalu, aku berkata kepadanya; Bukalah. Ia pun membukanya, ternyata itu adalah kamu. Aku katakan; Bila ini dari sisi Allah maka Dia akan menunaikannya. Kemudian aku bermimpi melihat kamu dibawanya di dalam kelambu dari sutera. Aku katakan; Bukalah. Lalu, ia membuka. Ternyata, itu adalah kamu. Aku katakan (kepadanya); Bila ini dari sisi Allah maka Dia akan menunaikannya."

---

[35] Dalam naskah (ص) tertulis: بن عروة.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ] "Bab menyingkap tabir perempuan dalam mimpi." Dan perkataan setelahnya: [بَابُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ] "Bab pakaian sutera dalam mimpi." Dalam dua bab ini, Penulis (al-Bukhari) mengungkapkan hadits Aisyah terkait Nabi yang melihatnya di dalam mimpi sebelum beliau menikahinya. Beliau memaparkannya pada bab pertama dari jalur Abu Usamah, sementara pada yang kedua dari jalur Abu Mu'awiyah, kedua-duanya dari Hisyam; yaitu Ibnu Urwah bin az-Zubair, dari ayahnya, darinya (Aisyah).

Yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Usamah, bahwa beliau menambahkan: "Ia berkata; Ini istrimu." Dengan tambahan ini maka paparan hadits menjadi tertata runutannya. Dan yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Mu'awiyah beliau menambahkan sebelum "aku menikahimu." Dan dalam riwayat ini beliau memaparkan lagi bentuk mimpi tersebut sebagai penjelasan terhadap perkataan: "Aku bermimpi melihatmu dua kali." Lalu dalam riwayatnya beliau mengatakan: "Aku melihat malaikat membawamu." Kemudian beliau pun berkata: "Aku bermimpi melihat kamu dibawanya."

Dan, beliau mengatakan pada yang kedua kalinya: "Aku katakan; Bukalah." Yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Usamah ialah: "Bukalah ia." Dan, *dhamir* (kata ganti) ini merujuk pada perkataan: "Istrimu." Telah dipaparkan sebelumnya di dalam sirah nabawiyah, sebelum beliau hijrah ke Madinah, dari jalur Wuhaib bin Khalid, dari Hisyam serupa dengan redaksi Abu Usamah. Sudah dipaparkan pula sebelumnya dalam Kitab "an-Nikah", dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam dengan lafazhnya: "Lalu ia berkata kepadaku; Ini istrimu. Aku pun menyingkap wajahmu."

Perbedaan ini dapat diselaraskan bahwa penisbatan penyingkapan kepada Rasulullah lantaran beliau sebagai pihak yang menyuruhnya, dan bahwa yang menyingkap secara langsung adalah malaikat. Yang tercantum dalam redaksi riwayat ini juga yang terdapat pada Muslim dan al-Isma'ili setelah beliau mengatakan mimpi: "Tiga malam."

Barangkali al-Bukhari meniadakannya karena mayoritas kalangan meriwayatkannya dengan lafazh dua kali. Seperti demikian pula yang disampaikan oleh Muslim dari riwayat Abdullah bin Idris dan Abu Awanah dari riwayat Malik, dan dari riwayat Yunus bin Bukair, serta dari riwayat Abdul Aziz bin al-Mukhtar, semuanya dari Hisyam bin Urwah; mereka menetapkannya dengan ungkapan dua kali.

Sementara yang tercantum dalam redaksi riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam, bahwa beliau mengatakan dalam riwayatnya: "Dua kali atau tiga kali." Disertai keraguan (lafazh: "atau"). Namun kemungkinan keraguan ini dari Hisyam, dan al-Bukhari mempersingkat dengan versi yang meyakinkan, yaitu dengan perkataan: "Dua kali." Bagi beliau ini sebagai versi yang meyakinkan, sesuai dengan riwayat Abu Mu'awiyah yang telah ditafsirkan, dan beliau meniadakan lafazh tiga kali dari riwayat Hammad bin Zaid karena pokok hadits ini valid.

Adapun perkataan: "Ternyata itu kamu," al-Qurthubi mengatakan bahwa yang dimaksud ialah Rasulullah melihat Aisyah dalam mimpi seperti halnya beliau melihatnya dalam keadaan terjaga. Dengan kata lain, memang ia (Aisyah) orang yang dimaksudkan dalam mimpi itu, bukan yang lain.

Hammad bin Salamah lantas menjelaskan maksud tersebut dalam riwayatnya, dengan lafazh ini: "Seorang perempuan muda dihadapkan kepadaku dalam kelambu yang terbuat dari sutera usai Khadijah wafat. Lalu aku menyingkapnya, ternyata itu kamu." Versi ini menggugurkan kemungkinan yang dinyatakan oleh Ibnu Baththal dan kalangan yang mengikutinya; menurut mereka, bisa jadi beliau melihatnya sebelum mendapatkan wahyu.

Tafsir kata (السَّرَقَةُ) "kain" ini, beserta penulisannya yang tepat, telah dipaparkan sebelumnya. Malaikat tersebut adalah Jibril, yang banyak dibahas dalam Kitab Nikah. Saya mengungkapkan suatu kemungkinan makna dari Iyadh terkait perkataan: "Bila ini dari sisi Allah maka Dia akan menunaikannya." Lalu saya mendapati bahwa kebanyakannya dikutip dari paparan Ibnu Baththal.

Sementara Muhammad yang ada pada sanad kedua ditegaskan oleh as-Sarkhasi dalam riwayat Abu Dzar darinya; Bahwa ia adalah Abu Kuraib Muhammad bin al-Ala. Sementara itu yang bisa disimpulkan dari paparan al-Kalabadzi, bahwa ia adalah Ibnu Salam.

Ibnu Baththal mengatakan; Melihat perempuan di dalam mimpi berbeda-beda tabirnya ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya orang yang mengalami mimpi ini akan menikah dengan si perempuan yang dilihatnya dalam mimpi, atau yang mirip dengannya. Adapun bentuk lainnya, bahwa itu menunjukkan tergapainya dunia atau kedudukan di dunia atau kelapangan rezeki. Ini ketentuan dasar di kalangan ahli *ta'bir* terkait hal itu. Namun bisa pula perempuan itu dengan perkara lain yang menyertainya di dalam mimpi menunjukkan adanya fitnah yang terjadi pada orang yang mengalami mimpi ini.

Sedangkan pakaian sutera yang dikenakan oleh kaum perempuan dalam mimpi; ia menunjukkan pernikahan, duka cita, kekayaan, dan pertambahan rezeki di badan. Mereka mengutarakan; Yang dikenakan itu semuanya menunjukkan pada badan orang yang mengenakannya lantaran ia meliputinya, lebih-lebih pakaian tersebut menurut tradisi menunjukkan pada kapasitas dan keadaan diri seorang manusia.

BAB 22

# Kunci-kunci Di Tangan

## ٢٢ – بَابُ الْمَفَاتِيْحِ فِي الْيَدِ

(٧٠١٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ[36] خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

7013. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab: Aku dikabari oleh Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Abu Hurairah bertutur; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku diutus dengan Jawami'ul Kalim, dan aku ditolong dengan rasa takut yang ditimbulkan. Saat aku tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, lalu diletakkan di tanganku." Abu Abdillah pun mengatakan; Aku diberitahu bahwa Jawami'ul Kalim itu bahwa Allah menghimpun banyak perkara yang pernah ditulis dalam kitab-kitab sebelum beliau terkait satu perkara, dua perkara, atau semacamnya.

---

[36] Dalam naskah (ق) tertulis: مَفَاتِيْحُ.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ] "Bab kunci-kunci di tangan." Yakni jika dilihat dalam mimpi. Ahli *ta'bir* mengatakan; Kunci adalah harta, kejayaan, dan kekuasaan. Siapa yang bermimpi membuka pintu dengan kunci, maka ia berhasil menggapai kesuksesan berkat bantuan orang. Dan jika bermimpi di tangannya ada kunci, ia mendapat kekuasaan.

## SYARAH HADITS

Pada bab ini, al-Bukhari mengungkapkan hadits Abu Hurairah yang juga diungkap dalam "bab mimpi malam" dari jalur lain dengan lafazh: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ)) "Aku diutus dengan Jawami'ul Kalim." Dinyatakan: ((وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي)) "Saat aku tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, lalu ia diletakkan di tanganku." Ini telah diulas pada babnya; lafazhnya: "Ketika aku tidur tadi malam."

**Perkataan** di akhir: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah mengatakan." Demikian redaksinya dalam riwayat Abu Dzar. Dan yang tercantum dalam riwayat Karimah: "Muhammad mengatakan." Di antara pemberi syarah ada yang menyebut tidak ada kontradiksi karena itu namanya, dan yang mengatakannya al-Bukhari. Namun yang jelas saya tangkap bahwa yang benar ialah pada Karimah. Sebab lafazh ini disampaikan dari az-Zuhri, namanya Muhammad bin Muslim. Al-Bukhari memaparkan di sini dari jalurnya, sehingga jauh kemungkinannya beliau mengutip perkataannya lalu menisbatkannya kepada diri sendiri.

Sepertinya ada yang menduga pada saat melihat "dan Muhammad mengatakan" bahwa itu adalah al-Bukhari, lalu ia hendak menuliskan penghormatan kepada beliau dengan mengungkapkan julukan beliau (Abu Abdillah), namun ternyata ia salah. Sebab Muhammad itu adalah az-Zuhri, dan julukannya pun bukan Abu Abdillah, tetapi Abu Bakar. Adapun ulasan tentang Jawami'ul Kalim akan dipaparkan kemudian, dan haditsnya akan disampaikan dalam *al-I'tishâm*, *insya Allah.* []

BAB 23

# Bergelayut Pada Tali Dan Rantai

## ٢٣ – بَابُ التَّعْلِيْقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحُلْقَةِ

(٧٠١٤) حَدَّثَنِي[37] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ وَوَسَطَ[38] الرَّوْضَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي ارْقَهْ قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ.

7014. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Azhar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Aun. ح. Dan bahwa Khalifah meriwayatkan kepadaku: Mu'adz meriwayatkan kepada kami: Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad: Qais bin Ubad meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Salam, ia mengatakan; Aku bermimpi seakan-akan aku berada di suatu taman, dan di tengah taman ada tiang, di bagian atas tiang ada tali. Lalu dikatakan kepadaku;

---

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[38] Dalam naskah (ق) tertulis: وسط.

Naiklah. Aku mengatakan; Aku tidak bisa. Lantas seorang pembantu mendatangiku dan mengangkat pakaianku hingga aku naik. Lalu aku berpegangan pada tali itu. Kemudian, aku terbangun dalam keadaan aku masih berpegangan padanya. Lalu aku menceritakannya kepada Nabi ﷺ. Beliau pun mengatakan: "Taman itu adalah taman Islam, dan tiang itu adalah tiang Islam, dan tali itu adalah tali yang kuat. Kamu senantiasa berpegang pada Islam sampai kamu mati."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [بَابُ التَّعْلِيْقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ] "Bab bergelayut pada tali dan rantai." Dalam bab ini, beliau mengungkapkan hadits Abdullah bin Salam: ((رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ)) "Aku bermimpi seakan-akan aku berada di suatu taman." Telah dipaparkan pada empat bab sebelum ini dengan paparan yang lebih lengkap dari ini. Syarahnya pun telah disampaikan di sana. Ahli *ta'bir* mengatakan; Kalung dan tali diungkapkan dengan bentuk *majhulah* (bersifat umum) menunjukkan bahwa orang yang berpegang padanya sesuai dengan sejauh mana kekuatannya dalam hal agamanya dan keikhlasannya dalam berpegang padanya.

BAB 24

# Tiang Gubuk Di Bawah Bantalnya

## ٢٤ – بَابُ عَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

### SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ عَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ] "Bab tiang gubuk." Kata (الْعَمُوْدُ) "tiang" yang dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya sudah lazim diketahui serta bentuk jamaknya (أَعْمِدَةٌ) dan (عُمُدٌ) dengan dua *dhammah*, juga bisa dengan memberi dua *fathah*, yaitu kayu yang digunakan untuk menyangga tenda, dan juga dimaksudkan untuk menyebut batu-batu yang digunakan untuk menyangga rumah, seperti marmer dan granit. Dan juga digunakan guna menyebut besi dan lainnya yang difungsikan sebagai penyangga. Tiang subuh berarti permulaan sinarnya.

Sementara itu kata (الْفُسْطَاطِ), dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*—bisa pula di-*kasrah*-kan—dan dengan huruf *tha* yang berulang, bisa pula *tha* yang terakhir diganti dengan huruf *sin*, atau huruf *tha* boleh diganti dengan huruf *ta* bertitik dua pada keduanya dan bisa pada satu dari keduanya, bisa pula huruf *ta* pertama digabungkan pada *sin* dan di akhirnya menggunakan huruf *sin*.

Ini semua merupakan bagian dari dialek-dialek bahasa Arab yang semuanya bisa saja mencapai dua belas versi. Akan tetapi, an-Nawawi hanya menyebutkan enam versi yang pertama dan yang terakhir saja, yaitu dengan menggunakan huruf *ta* menggantikan huruf *tha* pertama, dan dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* serta meng-*kasrah*-kannya.

Al-Jawaliqi mengatakan; Itu bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab.

**Perkataan**: [تَحْتَ وِسَادَتِهِ] "Di bawah bantalnya." Yang tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasafi "di sisi" menggantikan "di bawah." Demikian pula redaksinya menurut riwayat semua kalangan, tanpa ada hadits di dalam bab ini. Namun setelahnya, yang terdapat pada mereka: "Bab *istabraq* (sutera terbaik) dan masuk taman dalam mimpi" hanya saja lafazh "bab" tidak tercantum dalam riwayat an-Nasafi dan al-Isma'ili. Di dalam bab ini terdapat hadits Ibnu Umar: "Aku melihat dalam mimpi seakan-akan di tanganku ada kelambu dari sutera."

Adapun Ibnu Baththal, ia menggabungkan dua judul bab tersebut dalam satu bab yang sama. Beliau pun mengatakan: "Bab tiang gubuk di bawah bantalnya dan masuk taman dalam mimpi. Dalam bab ini terdapat hadits Ibnu Umar, dan seterusnya." Barangkali pijakan beliau adalah yang tercantum dalam redaksi riwayat al-Jurjani: "Bab *istabraq* (sutera terbaik) dan masuk taman dalam mimpi serta tiang gubuk yang di bawah ada bantalnya." Beliau menggabungkan dua judul bab dalam satu bab yang sama, namun ada bagian yang dimajukan dan ada yang diakhirkan. Lalu beliau menukil perkataan al-Muhallab; (السَّرَقَةُ) adalah kelambu yang bagi orang Arab seperti tandu (di atas unta).

Terkait bahwa tiangnya berada di tangan Ibnu Umar, demikian ini menunjukkan pada Islam. Sementara tali pengikatnya adalah agama, ilmu, dan syariat yang dengannya ia dapat memasuki taman Surga yang diinginkannya. Di sini sutera ditakwilkan sebagai kemuliaan agama dan ilmu, karena sutera termasuk salah satu pakaian yang paling berharga di dunia. Demikian pula dengan ilmu tentang agama, ia adalah ilmu yang paling berharga.

Mengenai memasuki Surga dalam mimpi, itu menunjukkan akan masuk Surga juga pelakunya dalam keadaan terjaga. Karena di antara bentuk-bentuk mimpi itu ada yang terjadi dalam kondisi terjaga persis sebagaimana yang dialami dalam mimpi. Masuk Surga juga ditakwilkan dengan masuk Islam, yang ia merupakan sebab untuk masuk ke Surga. Sementara kelambu yang terbang adalah kekuatan yang menunjukkan akan tergapainya Surga sebagaimana yang dikehendakinya.

Ibnu Baththal mengutarakan; Aku bertanya kepada al-Muhallab tentang judul bab yang menyebut tiang gubuk di bawah bantalnya, padahal di dalam hadits tidak ada penyebutan tiang gubuk, tidak pula bantal. Beliau mengutarakan; Yang dapat saya tangkap bahwa beliau (al-Bukhari) melihat di sebagian jalur riwayat hadits ada penyebutan *saraqah* dengan penyebutan yang lebih lengkap daripada yang beliau sebutkan dalam kitab beliau. Dan di situ dinyatakan bahwa kelambu dipasang di tanah dengan tiang seperti kemah, dan bahwa Ibnu Umar mencabutnya dari tiangnya, lalu meletakkannya di bawah bantalnya, dan ia bangun dalam keadaan tetap memangnya. Kelambu ini seperti tandu dari sutera *istabraq*. Tidaklah ia menginginkan sebuah tempat di Surga, melainkan ia terbang dengannya untuk menuju tempat itu. Akan tetapi beliau tidak dapat menerima sanad tambahan ini sehingga beliau tidak memasukkannya dalam kitab beliau. Sebenarnya, beliau sering melakukan hal seperti ini dalam kitabnya, sebagaimana beliau membuat judul bab dengan suatu ungkapan, namun kemudian beliau tidak mengungkapkannya, tetapi beliau mensinyalir bahwasanya itu disampaikan dalam beberapa jalur riwayatnya. Dan bahwa beliau tidak menyebutkannya semata-mata karena sanadnya yang kurang memadai, dan sebelum menyelesaikan penyuntingan kitab, ternyata ajal sudah menjemput beliau.

Sejumlah pemberi syarah menukil perkataan al-Muhallab tersebut tanpa memberi keterangan padanya. Namun, sebenarnya ada hal-hal yang perlu dicermati darinya yang pada intinya terkait dimasukkannya hadits Ibnu Umar dalam bab ini padahal bukan bagian darinya, akan tetapi ada bab tersendiri untuknya. Sementara itu perkara yang paling signifikan padanya terkait kata *saraqah* yang beliau tafsirkan sebagai kelambu, karena saya tidak melihatnya pada makna yang lain.

Abu Ubaidah menerangkan; *Saraqah* adalah sepotong sutera, dan sepertinya ia dari bahasa Persia. Al-Farabi mengatakan; Secarik kain sutera. Dalam *an-Nihâyah* dikatakan; Sepotong sutera yang berkualitas bagus. Di antara mereka ada yang menambahkan; Berwarna putih.

Sementara untuk menyanggah penafsirannya sebagai kelambu atau tandu, cukup dengan menukil perkataannya dalam hadits yang sama: "Aku melihat dalam mimpi seakan-akan di tanganku ada sepotong *istabraq* (sutera terbaik)." Bahwa yang dibayangkannya adalah dalam hadits Ibnu Umar terdapat tambahan tersebut, ini tidaklah berdasar. Karena semua yang disusunnya memang seperti itu.

Ibnul Munir pun mengikutinya dengan mengungkapkan judul bab. Ini sebagaimana yang beliau ungkapkan dan menambahkan padanya dengan perkataan; Selain al-Bukhari meriwayatkan hadits ini—yakni hadits Ibnu Umar—dengan tambahan tiang gubuk, dan Ibnu Umar meletakkannya di bawah bantalnya, akan tetapi tambahan demikian tidak sesuai dengan syaratnya. Karena itulah, ia menyisipkannya dalam judul bab tersendiri.

Kerusakan paparan yang disampaikannya tadi cukup jelas dengan mengacu pada ulasan yang sebelumnya. Yang dijadikan acuan bahwa al-Bukhari mengungkapkan judul bab ini untuk mensinyalir hadits yang disampaikan dari jalur riwayat yang mengatakan sebagai berikut: "Bahwa Nabi melihat di dalam mimpi beliau tiang kitab dicabut dari bawah kepala beliau." Jalur riwayatnya yang paling masyhur tidak lain yang disampaikan oleh Ya'qub bin Sufyan dan ath-Thabarani, yang ia dinilai shahih oleh al-Hakim dari riwayat Abdullah bin Amru bin al-Ash: "Aku mendengar Rasulullah mengatakan: 'Saat aku tidur, aku melihat tiang kitab diambil dari bawah kepalaku lalu penglihatanku mengikutinya. Ternyata, ia dibawanya ke Syam. Ketahuilah, sungguh saat terjadi berbagai fitnah iman itu ada di Syam.'" Dan dalam riwayat yang lain: "Jika terjadi berbagai fitnah, maka aman itu ada di Syam."

Hadits tersebut mempunyai jalur riwayat yang terdapat pada sanad dari Abdurrazzaq dengan para perawinya dikenal sebagai sosok atau figur perawi shahih, hanya saja ada keterputusan pada sanadnya antara Abu Qilabah dan Abdullah bin Amru. Dan mengenai lafazhnya yang terdapat padanya: "Mereka mengambil tiang kitab lalu membawanya ke Syam."

Ahmad, Ya'qub bin Sufyan, serta ath-Thabarani menyampaikan dari Abud Darda yang meriwayatkannya secara *marfu'*: "Pada saat aku tidur, aku melihat tiang kitab diambil dari bawah kepalaku. Aku pun mengira bahwa ia dibawa pergi, lalu penglihatanku mengikutinya dan ternyata ia dibawa ke Syam." Sanadnya shahih.

Ya'qub dan ath-Thabarani juga menyampaikan dari Abu Umamah seperti itu lafazhnya, dan bahwa beliau berkata: "Dicabut dari bawah bantalku." Lalu ia menambahkan, setelah perkataan penglihatanku: "Ternyata itu adalah cahaya yang memancar hingga aku mengiranya bahwa ia (malaikat) membawanya turun untuk membawanya menuju Syam. Aku menakwilkan bahwa jika berbagai fitnah telah terjadi maka keamanan itu pun akan ada di Syam." Sanadnya lemah.

Ath-Thabarani juga menyampaikan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Hawalah, bahwa Rasulullah mengatakan: "Pada malam aku menjalani Isra, aku melihat tiang putih tampak seperti bendera dibawa oleh para malaikat. Aku pun bertanya; apa yang kalian bawa? Mereka menjawab; Tiang kitab, kami diperintahkan meletakkannya di Syam. Beliau mengatakan; Saat aku tidur, aku melihat tiang kitab dicabut dari bawah bantalku, hingga aku mengira bahwasanya Allah menghindar dari penduduk bumi. Penglihatanku pun mengikutinya. Ternyata itu berupa cahaya yang memancar hingga diletakkan di Syam."

Dan di dalam bab yang sama dari Abdullah bin Amru bin al-Ash yang terdapat pada Ahmad dan ath-Thabarani dengan sanad lemah, dan dari Umar yang ia terdapat pada Ya'qub dan ath-Thabarani juga, serta dari Ibnu Umar dalam *Fawâid al-Mukhlish* juga seperti itu. Semua jalur riwayat ini saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ibnu Asakir telah menyusunnya dalam *Mukadimah Târîkh Dimasyq*, sedangkan yang paling mendekati kriteria al-Bukhari adalah hadits Abud Darda karena disampaikan dengan para perawinya, hanya saja di situ ada perbedaan pada Yahya bin Hamzah terkait syaikhnya, apakah ia Tsaur bin Yazid atau Zaid bin Waqid, namun ini bukanlah sebagai faktor yang memperlemahnya, karena masing-masing dari keduanya

terpercaya sesuai dengan kriteria beliau. Barangkali beliau menulis judul bab serta mengosongkan bagian hadits untuk dicermati, namun kemudian beliau tidak sempat menuliskannya.

Beliau menggunakan kata "tiang gubuk" pada judul bab, padahal lafazh hadits "tiang kitab" semata-mata bermaksud mensinyalir bahwa orang yang melihat tiang gubuk di dalam mimpinya, maka *ta'bir*-nya sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadits tersebut. Ini menurut pendapat ulama yang menguasai ilmu *ta'bir*. Mereka mengatakan siapa saja yang dalam mimpinya melihat tiang, maka itu di-*ta'bir*-kan sebagai agama atau orang yang menjadi penopangnya. Mereka pun menafsirkan tiang sebagai agama dan penguasa. Adapun gubuk, mereka mengatakan siapa saja yang bermimpi melihat gubung didirikan untuknya, maka ia akan mendapat kekuasaan sesuai dengan kapasitasnya, atau melawan seorang penguasa lalu berhasil mengalahkannya.

BAB 25

# *Istabraq* (Sutera Terbaik) Dan Masuk Surga Dalam Mimpi

## ٢٥ – بَابُ الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

(٧٠١٥) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ.

7015. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa ia mengatakan; Aku melihat dalam mimpi seakan-akan di tanganku ada kelambu dari sutera, tidaklah aku menginginkannya menuju suatu tempat di Surga melainkan ia menerbangkanku ke sana. Lalu aku menceritakannya kepada Hafshah.

(٧٠١٦) فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

7016. Kemudian ia (Hafshah) menceritakannya kepada Nabi. Beliau mengatakan: "Sesungguhnya, saudaramu adalah orang shalih." Atau, beliau mengatakan: "Sesungguhnya, Abdullah adalah orang shalih."

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ ٱلإِسْتَبْرَقِ وَدُخُوْلِ ٱلجَنَّةِ فِي ٱلمَنَامِ] "Bab *istabraq* dan masuk Surga dalam mimpi." Pada bab yang sebelumnya dipaparkan tentang sebagian dari hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun hadits Ibnu Umar dalam bab yang beliau ungkapkan di sini dari jalur Wuhaib bin Khalid dari Ayyub dari Nafi, dengan lafazh: "Kelambu." Bahwa beliau mengungkapkannya dengan lafazh "sepotong *istabraq*"; ini sebagaimana terdapat dalam judul bab at-Tirmidzi, dari jalur Isma'il bin Ibrahim, yang ia lazim dikenal dengan nama Ibnu Aliyyah, dari Ayyub, beliau mengungkapkannya secara ringkas seperti riwayat Wuhaib, hanya saja ia mengatakan: "Seakan-akan di tanganku ada sepotong *istabraq*." Maka dengan demikian, sepertinya al-Bukhari memang mensinyalir riwayat miliknya itu dalam judul bab.

## SYARAH HADITS

Beliau juga menyampaikannya dalam Bab "Orang yang mengigau di malam hari" dari Kitab Tahajud, tepatnya di akhir bab Kitab Shalat, dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dengan redaksi lebih lengkap dibanding riwayat Wuhaib dan Isma'il. An-Nasai menyampaikannya dari jalur al-Harits bin Umair dari Ayyub dengan menggabungkan dua lafazh, dan beliau mengatakan: "Kelambu dari *istabraq*." Perkataannya di sini: ((لَا أُهْوِي بِهَا)) "Tidaklah aku menginginkannya menuju." Ia dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya. Kalimat: ((أَهْوَى إِلَى الشَّيْءِ)) dengan *fathah*, sedangkan ((يُهْوِي)) dengan *dhammah* yakni condong.

Adapun dalam Hammad: "Seakan-akan tidaklah aku menginginkan suatu tempat di Surga itu melainkan ia menerbangkanku ke sana."

**Perkataan** riwayat Wuhaib: [فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ] "Lalu aku menceritakannya kepada Hafshah. Kemudian Hafshah pun menceritakannya kepada Nabi." Redaksi yang serupa tercantum dalam riwayat Hammad, yang terdapat pada Muslim.

Sementara yang terdapat pada Penulis dalam riwayat beliau setelah perkataan "membawaku terbang ke sana" terdapat tambahan: "dan aku melihat seakan-akan ada dua orang mendatangiku, keduanya hendak membawaku pergi ke Neraka." Hadits dengan kisah ini disampaikan secara ringkas. Dan di situ pula, ia mengatakan: "Kemudian Hafshah menceritakan kepada Nabi satu dari mimpi-mimpiku." Zhahir riwayat Wuhaib dan kalangan yang turut menyampaikannya, bahwa mimpi yang dinyatakan secara samar di dalam riwayat Hammad itu adalah riwayat terkait kelambu dari sutera, yang itu dinyatakan secara jelas dalam riwayat Hammad yang terdapat pada Muslim. Akan tetapi, ini tidak selaras dengan yang telah diungkapkan sebelumnya dalam "bab keutamaan shalat malam" dan juga berikutnya dalam "bab mengambil di sebelah kanan" dari Kitab *Ta'bir*, dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, lalu ia mengungkapkan hadits terkait mimpinya tentang Neraka. Di situlah dinyatakan: "Lalu aku menceritakannya kepada Hafshah, lantas Hafshah menceritakannya." Ini dengan jelas menyatakan bahwa Hafshah menceritakan mimpinya tentang Neraka. Sebagaimana bahwa riwayat Hammad menyatakan dengan jelas bahwa Hafshah menceritakan mimpinya terkait kelambu tanpa menyinggung mimpi terkait kelambu dalam riwayat Salim.

Namun ada kemungkinan perkataan "satu dari mimpi-mimpiku" dimaknai dengan bahwasanya ia (Hafshah) pada awalnya menceritakan mimpi mengenai kelambu, kemudian ia menceritakan mimpi terkait Neraka setelah itu, dan bahwa penjabarannya adalah ia menceritakan satu mimpiku pada awalnya, sehingga perkataannya "satu" sebenarnya tidak memiliki substansi. Bagian ini yang saya lihat tidak disingggung oleh kalangan pemberi syarah, tidak pula ada ulama yang berupaya untuk menuntaskan perkaranya yang dipersoalkan. Segala puji bagi Allah atas hal tersebut.

**Perkataan:** [فَقَالَ إِنَّ أَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ] "Beliau mengatakan: 'Sesungguhnya, saudaramu adalah orang shalih.' Atau beliau mengatakan: 'Sesungguhnya, Abdullah adalah orang shalih.' Ini merupakan keraguan dari perawi. Yang tercantum dalam redaksi

riwayat Hammad tersebut: 'Sesungguhnya, Abdullah adalah orang shalih.' Dengan pernyataan yang tegas. Begitu pula yang tercantum dalam redaksi riwayat Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi.

Al-Kusymihani menambahkan dalam riwayatnya, dari al-Farburi, di kedua posisinya: 'Seandainya ia menunaikan shalat malam.' Bahwa tambahan ini tidak tercantum pada riwayat yang lainnya. Dan yang tercantum dalam riwayat Salim sebagaimana yang dipaparkan dalam Bab Shalat Malam serta bahasan berikutnya. Kevalidan tambahan tersebut didukung dengan perkataannya di dalam riwayat Hammad yang terdapat pada semua kalangan: 'Nafi mengatakan; Setelah itu ia terus memperbanyak shalat.' Telah dipaparkan sebelumnya di dalam Bab Shalat Malam dan di dalam riwayat Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, yang terdapat pada Muslim: 'Dan beliau mengatakan; Sebaik-baik pemuda—atau mengatakan sebaik-baik orang —adalah Ibnu Umar andai ia menunaikan shalat malam. Ibnu Umar pun mengatakan; Kala itu bila tidur aku dekat masuk waktu shubuh. Nafi berkata; Namun, Ibnu Umar menunaikan shalat malam.'"

Muslim menyampaikan dengan *isnad* dan asalnya serta beliau pun mengalihkan matannya ke riwayat Salim, tapi ini tidak bagus karena ada perbedaan di antara keduanya. Namun, hadits ini disampaikan dengan lafazhnya oleh Abu Awanah dan al-Jauzaqi dengan yang ini. Selanjutnya disampaikan dalam "bab rasa aman dan hilangnya rasa takut juga dari jalur Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi". Demikian pula pada "bab mengambil di sebelah kanan" dalam riwayat Salim.

Az-Zuhri mengutarakan; Abdullah setelah itu sering menunaikan shalat malam. Barangkali az-Zuhri mendengar itu dari Nafi atau dari Salim. Syarahnya telah disampaikan di sana. Sementara yang tercantum dalam *Musnad Abu Bakar bin Harun ar-Rauyani* dari jalur Abdullah bin Nafi, dari ayahnya, dengan tambahan serupa dalam riwayat ini: "Kala itu, Abdullah suka tidur." Di situ juga dinyatakan: "Malaikat yang berkata kepadanya jangan takut mengatakan kepadanya jangan tinggalkan shalat. Sebaik-baik orang adalah kamu, seandainya bukan dikarenakan kurangnya shalat."

BAB 26

# Ikatan Dalam Mimpi

## ٢٦ – بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

(٧٠١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ عَوْفًا قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ. وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ.

7017. Abdullah bin Shabbah meriwayatkan kepada kami: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan; Aku mendengar Auf berkata: Muhammad bin Sirin meriwayatkan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika masa (waktu) sudah berdekatan maka mimpi mukmin nyaris tidak berdusta, dan mimpi mukmin itu satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat. Dan yang menjadi bagian dari nubuat maka ia tidak berdusta." —Muhammad mengatakan; dan aku mengatakan ini—Dikatakan bahwa mimpi itu ada tiga; bisikan jiwa, ketakutan yang ditimbulkan syaitan, dan kabar gembira dari Allah. Siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya maka hendaknya ia tidak menceritakannya kepada seorang pun, dan hendaknya ia bangun lalu mengerjakan shalat. Ia mengatakan; Belenggu dalam mimpi tidak disukai, dan mereka menyukai ikatan. Dikatakan; Ikatan itulah keteguhan dalam agama." Qatadah, Yunus, Hisyam, dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, dan di antara mereka ada yang menyisipkan semuanya ke dalam hadits. Hadits Auf lebih jelas. Yunus mengatakan; aku tidak mengira selain dari Nabi ﷺ terkait ikatan. Abu Abdillah mengatakan; Belenggu-belenggu itu tidak diposisikan kecuali di leher.

## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ] "Bab ikatan dalam mimpi." Yakni siapa yang bermimpi bahwa ia terikat, apa *ta'bir*-nya? Makna zhahir dari ungkapan hadits yang bersifat umum itu bahwasanya ia di-*ta'bir*-kan sebagai keteguhan dalam agama terkait semua seginya. Akan tetapi, ahli *ta'bir* mengkhususkan itu pada kondisi jika tidak ada perkara lain yang menyertai, sebagaimana jika ia bepergian atau sakit, maka (ikatan di dalam mimpi) itu menunjukkan bahwa bepergiannya atau sakitnya akan berlangsung lama.

Demikian pula jika ia melihat pada ikatan tersebut terdapat sifat tambahan, seperti orang yang melihat ikatan dari perak di kakinya, maka ini menunjukkan bahwa ia akan menikah.

Jika ikatannya emas, maka itu menunjukkan suatu perkara yang akan terjadi disebabkan harta yang dicarinya. Namun jika dari kuningan maka itu menunjukkan suatu perkara yang tidak disukai, atau harta yang telah terluputkan. Jika berasal dari timah maka itu menunjukkan suatu perkara yang mengandung kerapuhan. Jika itu dari tali, maka ia menunjukkan pada perkara yang berkaitan dengan agama.

Jika itu dari kayu, maka menunjukkan perkara yang mengandung kemunafikan. Jika dari kayu bakar maka itu terkait dengan tuduhan. Dan jika dari secarik kain atau benang, maka itu menunjukkan pada suatu perkara yang tidak berlangsung lama.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ] "Abdullah bin Shabbah meriwayatkan kepada kami." Kata (صَبَّاحٍ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* dan *tasydid* pada huruf *ba* yaitu al-Aththar al-Bashri. Telah dipaparkan sebelumnya pada uraian shalat pada "bab begadang setelah isya" Abdullah bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami. Yang tercantum dalam redaksi riwayat sebagian dari mereka: Abdullah bin Shabbah, sebagaimana yang tercantum di sini. Redaksi riwayat Abu Nu'aim di sini yaitu dari riwayat Muhammad bin Yahya bin Mandah, bahwa Abdullah bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami. Adapun di antara para syaikh al-Bukhari terdapat tiga Ibnu ash-Shabbah; yakni Abdullah ini, Muhammad, dan al-Hasan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menjadi saudara bagi yang lain.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ] "Mu'tamir meriwayatkan kepada kami." Yaitu Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi. Dan Auf, ia adalah al-A'rabi.

**Perkataan:** [إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ] "Jika masa (waktu) sudah berdekatan maka mimpi mukmin nyaris tidak berdusta." Itulah redaksinya dalam riwayat mayoritas. Sementara yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani, bahwa *berdusta* disebut mendahului *mimpi mukmin*. Seperti itu pula yang tercantum dalam

redaksi riwayat Muhammad bin Yahya, dan demikian pula di dalam redaksi riwayat Isa bin Yunus dari Auf yang terdapat pada al-Isma'ili.

Al-Khaththabi mengutarakan dalam *al-Ma'âlim* terkait perkataan "jika masa sudah berdekatan" terdapat dua versi pendapat. Pertama, maknanya waktu malam dan waktu siang berdekatan, yaitu waktu *istiwa* (pada saat posisi matahari tepat di atas kepala) pada keduanya di musim gugur, itu pada umumnya adalah waktu paling kondusif di antara empat musim yang ada. Demikian pula yang diungkap dalam hadits. Para ahli *ta'bir* mengatakan; Mimpi yang paling benar adalah yang terjadi pada waktu yang kondusif baik itu malam maupun siang dan saat pemetikan buah. Beliau menukilnya dalam *Gharîb al-Hadîts* dari Abu Dawud as-Sajistani, dan berkata; Para ahli *ta'bir* menyatakan bahwa waktu paling tepat bagi terwujudnya *ta'bir* adalah pada waktu merekahnya bunga-bunga dan pemetikan buah-buah. Itulah dua waktu dengan keadaan yang kondusif baik malam maupun siang.

Pendapat yang lain menyatakan, bahwa berdekatannya waktu itu ialah masanya yang sudah berakhir saat mendekati peristiwa Kiamat. Saya (Ibnu Hajar) tegaskan; Pendapat pertama yang mengaitkan hal ini dengan mukmin itu jauh relevansinya. Karena, waktu yang kondusif cuacanya itu tidak berlaku khusus atasnya. Namun Ibnu Baththal telah menegaskan bahwa pendapat pertamalah yang tepat, dan beliau berpijak pada apa yang diasmpaikan oleh at-Tirmidzi dari jalur Ma'mar, dari Ayyub, di dalam hadits ini dengan lafazh: "Di akhir zaman tidaklah berdusta mimpi mukmin itu, dan yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah yang paling benar perkataannya."

Beliau mengatakan; Atas dasar ini maka maknanya ialah: jika saat (Kiamat) sudah dekat, kebanyakan ilmu sudah diangkat, dan berbagai simbol keagamaan sudah lenyap oleh huru-hara dan fitnah, maka saat itulah manusia seperti pada masa kevakuman, mereka membutuhkan sosok yang mengingatkan dan pembaharu terhadap apa-apa yang telah lenyap dari agama, sebagaimana umat-umat terdahulu yang diingatkan dengan adanya para nabi.

Akan tetapi lantaran Nabi kita sebagai nabi penutup dan zaman tersebut mirip dengan zaman kevakuman, maka mereka diberi ganti atas ketiadaan nubuat setelah beliau berupa mimpi yang benar, yang merupakan satu bagian dari nubuat yang mengantarkan kabar gembira dan peringatan.

Itu diperkuat oleh hadits yang disampaikan oleh Ibnu Majah dari jalur al-Auza'i dari Muhammad bin Sirin dengan lafazh: "Jika waktu sudah mendekat." Dan al-Bazzar menyampaikan dari jalur Yunus bin Ubaid dari Muhammad bin Sirin, dengan lafazh: "Jika waktu sudah saling berdekatan." Dan akan disampaikan dalam kitab fitnah dari jalur lain dari Abu Hurairah: "Waktu saling berdekatan dan ilmu diangkat." Maksudnya adalah Kiamat pasti sudah dekat.

Ad-Dawudi menerangkan; Yang dimaksud saling berdekatannya waktu adalah berkurangnya saat (hitungan waktu dekat, seperti jam) dan hari-hari siang serta malamnya. Yang beliau maksudkan dengan berkurang adalah waktu berlaku dengan cepat, dan itu saat mendekati peristiwa Kiamat, sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadits lain yang terdapat pada Muslim dan selainnya: "Waktu saling berdekatan, hingga satu tahun seperti satu bulan, dan satu bulan seperti satu Jumat, dan satu Jumat seperti satu hari, dan satu hari seperti satu saat, dan satu saat seperti terbakarnya ranting." Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah zaman al-Mahdi saat ia menebar keadilan dan merebaknya rasa aman serta saat tersebarnya kebaikan dan rezeki. Mengingat zaman itu identik dengan singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk dapat menikmati semua itu, sehingga berbagai penjurunya menjadi berdekatan.

Adapun perkataan: (لَمْ تَكَدْ) "Nyaris tidak" dan seterusnya. Hal ini mengisyaratkan dominannya kebenaran pada mimpi itu, meskipun dimungkinkan ada suatu bagian darinya yang tidak benar. Menurut pendapat yang kuat bahwa yang dimaksudkan di sini adalah penafian kedustaan dari mimpi hamba secara mendasar. Karena, kata penafian yang masuk pada (كَادَ) "nyaris" menafikan dekatnya kejadian, dan yang

menafikan dekatnya kejadian sesuatu lebih signifikan indikasinya atas penafian sesuatu itu sendiri. Pandangan yang demikian ini dinyatakan oleh ath-Thibi.

Al-Qurthubi berkata di dalam *al-Mufhim*; Yang dimaksud dengan—*wallahu a'lam*—akhir zaman yang diungkapkan dalam hadits ini ialah zaman kalangan yang bertahan bersama Isa bin Maryam setelah beliau membunuh ad-Dajjal. Muslim menyatakan terkait hadits Abdullah bin Umar, yang redaksinya adalah sebagai berikut: "Allah mengutus Isa bin Maryam lalu beliau bertahan di antara manusia selama tujuh tahun tanpa ada permusuhan di antara dua orang sekalipun. Kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari arah Syam, hingga tidak ada yang tersisa di muka bumi ini seorang pun yang di dalam hatinya terdapat seberat *dzarrah* (atom) pun kebaikan atau iman, melainkan Dia mewafatkannya."

Beliau (Muslim) mengemukakan; Penghuni zaman ini adalah yang terbaik keadaannya di antara umat ini setelah generasi awal. Bahkan paling benar dalam perkataan, sehingga mimpi mereka tidak berdusta. Oleh karena itulah beliau mengatakan setelah ini: "Yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah yang paling benar perkataannya." Ia seperti itu tidak lain karena orang yang banyak benarnya maka hatinya bercahaya serta penalarannya kuat hingga berbagai makna bisa terukir di dalamnya secara shahih.

Demikian pula orang yang keadaan dirinya didominasi kebenaran dalam keadaan terjaga, maka kondisi itu terbawa sampai saat ia tidur, sehingga tidaklah ia bermimpi melainkan bermimpi ihwal kebenaran. Ini berbeda dengan pendusta dan orang yang membaurkan (jujur dan dusta), maka hatinya rusak dan gelap, sehingga tidaklah ia bermimpi melainkan berupa perbauran dan kekacauan. Kadang mimpi itu jarang dialami hingga orang yang jujur bermimpi sesuatu yang tidak benar, sementara orang yang berdusta bermimpi sesuatu yang tidak benar. Akan tetapi, yang terbanyak dan dominan adalah sebagaimana telah diulas di atas. *Wallahu a'lam.*

Ini menguatkan pandangan sebelumnya, bahwa tidaklah mimpi itu dikategorikan melainkan sebagai bagian dari nubuat bila dialami oleh muslim yang jujur dan shalih. Oleh karena itu, beliau mengikatnya dengan ketentuan dalam hadits: "Mimpi muslim adalah satu bagian." Karena hadits ini disampaikan dalam bentuknya yang mutlak, terbatas bagi muslim sehingga orang kafir tidak termasuk di dalamnya. Kadang malah terikat dengan ketentuan sebagai muslim yang shalih, shalihah, baik, dan jujur, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

Dengan demikian yang mutlak dipahami sesuai dengan makna yang terikat. Yaitu orang yang keadaan dirinya sesuai dengan keadaan diri Nabi, maka ia diberi anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan Allah kepada diri beliau, yaitu kemampuan untuk mengetahui suatu perkara ghaib.

Adapun orang kafir, munafik, pendusta, dan yang campuran dari semua itu, meskipun mimpi mereka kadang-kadang benar, namun itu bukan bagian dari wahyu dan bukan pula bagian dari nubuat. Sebab, tidak setiap orang yang benar terkait suatu hal maka pengabarannya bisa dinyatakan sebagai nubuat. Bisa saja seorang dukun mengatakan suatu perkataan yang benar, dan bisa saja ahli nujum mendapat suatu pengabaran dan ternyata benar, namun itu semua jarang adanya dan minim jumlahnya. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Abi Jamrah mengemukakan; Makna bahwa mimpi mukmin di akhir zaman nyaris tidak berdusta, yaikni bahwa mimpi tersebut pada umumnya terjadi dalam bentuk yang tidak membutuhkan *ta'bir*, sehingga kedustaan tidak merasuk padanya. Berbeda dengan zaman sebelum itu, takwil mimpi bisa tidak diketahui dengan jelas sehingga perlu di-*ta'bir*-kan oleh ahli *ta'bir*, tetapi kemudian tidak terjadi seperti yang dikatakannya, maka dengan demikian kedustaan pun bisa saja atau mungkin merasukinya.

Beliau melanjutkan; Hikmah yang terkait pengkhususan itu hanya terjadi pada akhir zaman, bahwa mukmin pada masa itu akan menjadi

sosok yang asing, sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadits ini: "Islam itu awalnya asing dan akan kembali menjadi asing" disampaikan oleh Muslim. Akibatnya, jarang sekali ada orang yang berteman dan membantu mukmin pada masa itu. Hingga mukmin pun dianugerahi dengan mimpi yang benar. Beliau melanjutkan; Dari paparan ini bisa saja disimpulkan sebab perbedaan hadits-hadits yang mengungkapkan ihwal jumlah bagian nubuat dalam kaitannya dengan mimpi mukmin, dengan penjelasan; semakin dekat kejadian perkara (akhir zaman) itu dan mimpi pun semakin mendekati kebenarannya, maka itu dimaknai sesuai dengan jumlah yang paling sedikit yang diungkapkannya, dan sebaliknya, serta yang di antara itu.

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Konteks pemaknaan ini perlu dipertimbangkan dalam memahami konteks-konteks pemaknaan yang dipaparkan sebelumnya.

Kesimpulan dari berbagai paparan yang mereka sampaikan terkait makna perkataan "jika waktu semakin mendekat maka mimpi mukmin nyaris tidak berdusta," jika maksudnya adalah akhir zaman, ada tiga pendapat. *Pertama*, bahwa ilmu ihwal perkara-perkara keagamaan itu, saat sebagian besarnya mengalami kesirnaan seiring dengan sirnanya para ahlinya dan tidak dimungkinkannya lagi nubuat di antara umat ini, maka mereka mendapatkan penggantinya berupa mimpi yang benar, untuk memperbarui ilmu yang telah sirna itu. *Kedua*, lantaran jumlah kaum mukmin sedikit, sementara kekafiran, kebodohan, dan kefasikan mendominasi entitas umat manusia, maka mukmin ditenteramkan dan dibantu dengan mimpi yang benar, sebagai bentuk pemuliaan dan juga pelipuran baginya. Didasarkan pada dua pendapat tersebut, artinya itu tidak berlaku secara khusus pada zaman tertentu, tetapi setiap kali masa kekosongan dunia itu mendekat dan perkara agama mengalami kelangkaan, maka mimpi mukmin yang jujur akan menjadi semakin mendekati kebenaran. Dan yang *ketiga*, bahwasanya itu khusus pada zaman Isa bin Maryam. Namun, pendapat pertama yang lebih relevan. *Wallahu a'lam.*

**Perkataan:** [وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ] "Dan mimpi mukmin adalah satu bagian." Hadits ini dikaitkan dengan kalimat dalam hadits yang sebelumnya, yaitu "jika zaman semakin mendekat". Kedudukannya sebagai hadits *marfu'* juga. Syarahnya telah dipaparkan sebelumnya baru saja. Dan perkataan: ((وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ)) "Dan yang menjadi bagian dari nubuat maka ia tidak berdusta." Ungkapan ini tidak dipaparkan dalam jalur riwayat mana pun dari hadits tersebut. Tetapi di sini dinyatakan dengan jelas bahwa ia hadits *marfu'*. Jika memang demikian, maka itu sebagai tafsiran yang paling relevan untuk menjelaskan maksud dari nubuat dalam hadits, yaitu sifat benar.

Kemudian, saya pun dapat memahami dengan jelas bahwasanya perkataan beliau setelah ini, yaitu "Muhammad mengatakan; dan aku mengatakan ini," yang ditunjuk pada perkataan "ini" tidak lain kalimat yang disebutkan sebelumnya. Inilah rahasianya, terkait pengulangan perkataan "mengatakan" setelah perkataan "ini". Lantas, saya melihat di dalam kitab *Bughyah an-Naqqâd* karya Ibnul Mawaq, bahwa Abdul Haqq tidak mencermati bahwa tambahan ini merupakan sisipan, dan bahwa tidak ada keraguan terkait penyisipannya. Dengan demikian, tambahan ini bagian dari perkataan Ibnu Sirin dan bukan bagian yang diriwayatkan secara *marfu'*.

**Perkataan:** [وَأَنَا أَقُوْلُ هَذِهِ] "Dan aku mengatakan ini." Demikian yang tercantum dalam redaksi riwayat Abu Dzar dan di semua jalur riwayat. Demikian pula yang diungkapkan oleh al-Isma'ili serta Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj* masing-masing. Sementara yang tercantum di dalam syarah Ibnu Baththal: "Dan aku mengatakan umat ini, dan dikatakan, dan seterusnya." Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Lafazh ini tidak tercantum sama sekali dalam naskah *Shahîh al-Bukhari,* tidak pula diungkapkan oleh Abdul Haqq dalam tulisannya tadi, tidak pula oleh al-Humaidi, pun tidak pula para penulis kitab dan musnad yang menyampaikan hadits Auf.

Namun, Iyadh turut serta mengungkapkannya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Baththal dan mengikutinya dalam syarahnya

dengan mengatakan; Ibnu Sirin khawatir akan ada yang menakwilkan makna perkataan ini: "yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah yang paling benar perkataannya," bahwasanya jikalau waktu sudah berdekatan maka tak ada lagi yang benar kecuali mimpi orang yang shalih.

Oleh karena itu, beliau berkata: "Dan aku mengatakan umat ini." Yakni, mimpi umat ini semua benar, baik yang dialami orang shalih maupun orang durhaka di antara muslim, agar kebenaran mimpi itu menjadi teguran bagi dan hujjah terhadap mereka atas ketiadaan para tokoh agama, dan juga lenyapnya jejak-jejak pengaruh agama, seiring dengan kematian para ulama dan munculnya kemungkaran.

Paparan di atas didasarkan pada asumsi bahwa tambahan tersebut valid. Yakni lafazh "umat" meskipun saya tidak menemukannya dalam pokok-pokok riwayat. Setelah menyampaikannya secara *maushul* lagi *marfu'* dari jalur Hisyam dari Ibnu Sirin, Abu Awanah al-Isfirayini mengatakan; Ini tidak shahih sebagai riwayat *marfu'* dari Ibnu Sirin. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Itulah yang disinyalir oleh al-Bukhari di bagian akhirnya dengan perkataan beliau; dan hadits Auf lebih jelas, yakni dari segi pembedaan yang *marfu'* dari yang *mauquf.*

**Perkataan:** [قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ إلخ] "Dia mengatakan; dikatakan mimpi itu ada tiga." Yang berkata "mengatakan" adalah Muhammad bin Sirin, dan beliau menyamarkan penutur dalam riwayat ini, yaitu Abu Hurairah. Di antara para perawi, ada yang meriwayatkannya secara *marfu'*, dan ada yang meriwayatkannya secara *mauquf.* Ahmad menyampaikannya dari Haudzah bin Khalifah dari Auf dengan sanad miliknya secara *marfu'*: "Mimpi itu ada tiga."

At-Tirmidzi dan an-Nasai menyampaikannya, dari jalur Sa'id bin Abi Urubah dari Qatadah dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, bahwa ia mengatakan: "Rasulullah bersabda: 'Mimpi itu ada tiga. Mimpi benar, mimpi yang dialami orang berupa bisikan jiwanya, dan mimpi yang menimbulkan kesedihan karena pengaruh syaitan.'"

Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi menyampaikannya dari jalur Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin secara *marfu'* juga dengan lafazh: "Mimpi itu ada tiga. Mimpi baik adalah kabar gembira dari Allah." Selebihnya seperti itu.

**Perkataan:** [حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللهِ] "Bisikan jiwa, ketakutan yang ditimbulkan oleh syaitan, dan kabar gembira dari Allah." Yang tercantum dalam hadits dari Auf bin Malik yang terdapat pada Ibnu Majah dengan sanad hasan yang diriwayatkannya secara *marfu'*: "Mimpi itu ada tiga jenis. Ada yang berupa hal-hal mengerikan, yang ditimbulkan syaitan agar anak Adam bersedih; dan ada yang menjadi perhatian orang saat terjaganya, lalu ia melihatnya dalam mimpinya; dan ada pula yang berupa satu bagian dari empat puluh enam bagian dari nubuat (tanda kenabian)."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; "tiga" bukan dimaksudkan untuk pembatasan jumlah, karena ada bentuk keempat yang diungkapkan dalam hadits Abu Hurairah pada bab ini, yaitu bisikan jiwa.

Sementara itu yang tercantum dalam hadits Abu Qatadah dan Abu Sa'id sebelumnya hanya memaparkan sifat mimpi, bahwa mimpi itu ada yang tidak disukai dan ada yang disukai, atau ia baik dan buruk. Dan masih ada bentuk yang kelima, yaitu permainan syaitan.

Di dalam redaksi riwayat Muslim dari hadits Jabir, ia mengatakan: "Seorang pedalaman datang lalu mengatakan; Wahai Rasulullah, aku bermimpi seakan-akan kepalaku dipenggal, lalu aku mengikutinya." Dan dalam lafazh lain: "Ia benar-benar keluar lalu aku mengejarnya." Beliau kemudian mengatakan: "Jangan beritahukan permainan syaitan padamu dalam mimpi." Dan dalam riwayatnya yang lain: "Jika syaitan mempermainkan seseorang dari kalian di dalam mimpinya, maka janganlah ia memberitahukan kepada orang-orang."

Adapun bentuk yang keenam adalah mimpi ihwal sesuatu yang biasa dialami oleh orang yang bermimpi dalam keadaan terjaganya. Seperti orang yang biasa makan pada waktu tertentu, kemudian ia tidur dan

bermimpi sedang makan. Atau ia sedang tidur malam dalam keadaan kekenyangan karena makan ataupun minum, lalu ia bermimpi bahwa ia muntah. Antara mimpi bentuk ini dengan yang berupa bisikan jiwa terdapat sisi yang umum dan ada sisi khususnya. Sementara itu bentuk ketujuhnya adalah mimpi yang kacau.

**Perkataan:** [فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ] "Siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya ia tidak menceritakannya kepada seorang pun, dan hendaknya ia bangun lalu mengerjakan shalat." Beliau menambahkan dalam riwayat Haudzah: "Jika seseorang dari kalian mengalami mimpi yang disukainya, maka hendaknya ia menceritakannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan jika ia bermimpi sesuatu yang tidak disukainya." Demikian beliau mengungkapkan hadits seperti itu. Yang tercantum di dalam redaksi riwayat Ayyub dari Muhammad bin Sirin: "Hendaknya ia menunaikan shalat dan jangan menyampaikannya kepada orang-orang."

Dan beliau menambahkan dalam riwayat Sa'id bin Abi Urubah, dari Ibnu Sirin, yang terdapat pada at-Tirmidzi: "Beliau mengatakan; Janganlah kamu menceritakan mimpi kecuali kepada orang alim atau pemberi nasihat." Makna hadits ini disampaikan secara *marfu'* dalam hadits Abu Rizin yang ada pada Abu Dawud, at-Tirmidzi, serta Ibnu Majah dengan lafazh: "Dan janganlah ia menceritakannya kecuali kepada orang yang disukai atau cendekiawan." Syarah terkait tambahan tersebut telah dipaparkan dalam "bab mimpi dari Allah".

**Perkataan:**

[قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ] "Ia mengatakan; belenggu dalam mimpi tidak disukai, dan mereka menyukai ikatan. Dikatakan; Ikatan itu keteguhan dalam agama." Demikian itulah yang diungkapkan di sini, dengan lafazh jamak pada: "Mereka menyukai." Sedangkan bentuk tunggal pada: "Tidak disukai dan ia mengatakan." Ath-Thibi mengatakan; *dhamir* (kata ganti) bentuk jamak merujuk kepada ahli *ta'bir*.

Demikian pula perkataan "dikatakan", al-Muhallab mengatakan; belenggu di-*ta'bir*-kan sebagai sesuatu yang tidak disukai, sebab Allah mengabarkan dalam Kitab-Nya; Bahwa belenggu itu identik dengan penghuni Neraka di dalam firman-Nya: *"Saat belenggu-belenggu itu di leher mereka."* Namun bisa pula menunjukkan kekafiran, dan bisa pula di-*ta'bir*-kan sebagai perempuan yang suka menyakiti.

Ibnul Arabi menerangkan; Mereka menyukai ikatan semata-mata karena Nabi menyebutkannya dalam kelompok yang terpuji. Beliau mengatakan: "Ikatan iman itu ketangguhan." Adapun belenggu secara substansi sebagai sesuatu hal yang tidak disukai menurut atau sesuai ketentuan syariat. Seperti ayat-Nya: *"Tangkaplah ia lalu belenggulah."* Dan: *"Saat belenggu-belenggu di leher mereka."* Serta: *"Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu."* Dan juga: *"Tangan mereka dibelenggu."* Ikatan ditetapkan sebagai keteguhan dalam agama karena semata-mata orang yang terikat pasti tidak bisa berjalan. Sehingga, ia dijadikan sebagai perumpamaan iman yang membuat orang tidak bisa berjalan menuju kebathilan.

An-Nawawi mengatakan; Ulama berkata ikatan disukai tidak lain karena letaknya di kaki dan membuat orang tertahan dari perbuatan maksiat, kejahatan, dan kebathilan. Sementara belenggu dibenci tidak lain karena letaknya di leher dan identik dengan penghuni Neraka. Adapun ahli *ta'bir* mereka mengatakan bahwa ikatan ialah keteguhan pada perkara yang dilihat oleh orang yang mengalami mimpi tersebut, menurut orang yang melihat itu padanya. Dan, mereka mengatakan bila belenggu ditambahkan pada ikatan, maka ini menunjukkan pada bertambahnya sesuatu yang tidak disukai. Namun, apabila belenggu diposisikan di kedua tangan maka ini pun terpuji. Karena, ini berarti pencegahan bagi keduanya dari berbagai keburukan. Namun bisa pula menunjukkan pada kebakhilan sesuai dengan konteksnya. Mereka juga mengatakan; jika ia bermimpi kedua tangannya dibelenggu, maka ia bakhil. Dan jika ia bermimpi bahwa ia diikat dan dibelenggu, maka ia akan masuk penjara atau mengalami kesulitan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Belenggu di sebagian mimpi bisa menunjukkan sesuatu yang terpuji, seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar bin Abi Syaibah menyampaikan dengan sanad shahih dari Masruq, ia mengatakan: "Shuhaib berjalan melewati Abu Bakar lalu berpaling darinya. Begitu ia (Abu Bakar) menanyakan kepadanya, ia berkata; Aku melihat tanganmu terbelenggu di depan pintu Abul Hasyr, milik seorang dari kalangan Anshar. Abu Bakar pun berkata; Agamaku terhimpun padaku sampai hari penghimpunan."

Al-Karmani mengatakan; Ada perbedaan pendapat terkait dengan perkataannya: "dikatakan", apakah ini *marfu'* atau tidak. Di antara mereka ada yang mengatakan dari perkataan "dikatakan" sampai pada perkataan "dalam agama" adalah *marfu'* semuanya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa semua itu perkataan Ibnu Sirin, dan *fa'il* (subjek) pada (كَانَ يُكْرَهُ) "tidak disukai" adalah Abu Hurairah.

Saya (Ibnu Hajar) menerangkan; Ia mengutipnya dari perkataan ath-Thibi, karena beliau mengatakan; Kemungkinan bahwasanya itu dikatakan oleh perawi dari Ibnu Sirin, sehingga *isim* (كَانَ) berupa *dhamir* merujuk pada Ibnu Sirin, dan dimungkinkan pula bahwa itu dikatakan oleh Ibnu Sirin, dan *isim* (كَانَ) berupa *dhamir* dari Abu Hurairah atau Nabi Muhammad. Muslim menyampaikannya dari jalur lain dari Ibnu Sirin, dan di akhirnya dikatakan; Aku tidak tahu itu dalam hadits.

**Perkataan:**

[وَرَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُوْنُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُوْ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ] "Qatadah, Yunus, Hisyam, dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi." Yakni pokok hadits. Adapun dari perkataan "dikatakan" maka di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara lengkap dan *marfu'*, serta ada yang hanya meriwayatkan sebagiannya sebagaimana akan saya jelaskan.

**Perkataan:** [وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيْثِ] "Di antara mereka ada yang menyisipkan semuanya dalam hadits." Yakni ia menetapkan semuanya *marfu'* dan yang dimaksudkan adalah riwayat Hisyam, dari Qatadah, sebagaimana yang akan saya jelaskan kemudian.

**Perkataan:** [وَحَدِيْثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ] "Hadits Auf lebih jelas." Yakni dari segi pemisahan yang *marfu'* dari yang *mauquf*, lebih-lebih ia sudah menyatakan dengan jelas ucapan Ibnu Sirin: "Dan aku mengatakan ini." Ini menunjukkan adanya kekhususan. Berbeda dengan yang ucapan: "dikatakan", yang masih berupa kemungkinan. Berbeda pula dengan bagian awal hadits yang dinyatakannya dengan jelas, bahwasanya ia meriwayatkannya secara *marfu'*. Di antara para perawi dari Auf, ada yang hanya menyampaikan ucapan Mu'tamir bin Sulaiman darinya, sebagaimana dijelaskan dari riwayat Haudzah dan Isa bin Yunus.

Al-Qurthubi pun mengatakan; Zhahir redaksinya menunjukkan bahwa semuanya itu dari perkataan Nabi, hanya saja Ayyublah yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dan ia menyampaikan tentang dirinya sendiri bahwa ia ragu apakah perkataan itu dari Nabi atau dari perkataan Abu Hurairah, sehingga penetapannya tidak merujuk kepada yang zhahir itu.

Saya (Ibnu Hajar) mengutarakan; Itu pembatasan yang tidak dapat diterima, dan seakan-akan ia membicarakannya hanya terkait dengan riwayat Muslim, padahal sebenarnya iMuslim tidak menyampaikan jalur Auf ini, akan tetapi Muslim menyampaikan jalur Qatadah dari Muhammad bin Sirin, namun dengan alasan bahwa Ayyub ragu tidak mesti ada keharusan untuk merujuk kepada riwayat perawi yang tidak ragu yaitu Qatadah misalnya. Namun sebab dalam riwayat yang detail terdapat tambahan, maka riwayat yang demikianlah yang kuat.[39]

**Perkataan:** [وَقَالَ يُوْنُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ فِي الْقَيْدِ] "Yunus mengatakan; Aku tidak mengira selain dari Nabi terkait ikatan." Yakni, bahwa ia meragukan ke-*marfu'*-an hadits tersebut.

**Perkataan:** [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah mengatakan." Tidak lain adalah Penulis sendiri (al-Bukhari).

**Perkataan:** [وَلَا تَكُوْنُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ] "Dan belenggu-belenggu itu tidak diposisikan kecuali di leher." Sepertinya beliau mensinyalir

---

[39] Dalam naskah (ق) tertulis: رَجَحَتْ tanpa *fa* (teks di atas فَرَجَحَتْ).

sanggahan terhadap kalangan yang mengatakan; Belenggu itu dapat diposisikan di selain leher, seperti tangan dan kaki. Lafazh (اَلْغُلُّ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain* dan *tasydid* pada huruf *lam* adalah bentuk tunggal dari (اَلْأَغْلَالُ), artinya belenggu-belenggu. Beliau mengatakan; Di antara mereka ada yang memaknai belenggu sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengikat tangan.

Di antara yang menyampaikan hal itu adalah Abu Ali al-Qali dan penulis *al-Muhkam* serta lainnya. Mereka mengatakan; (اَلْغُلُّ) belenggu itu meliputi semuanya karena dapat diposisikan di leher ataupun tangan. Bentuk jamaknya: (أَغْلَالٌ). Tangan yang dibelenggu, berarti tangan itu berada dalam belenggu. Ini diperkuat oleh firman Allah: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ *"Tangan-tangan mereka dibelenggu."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 64)

Demikian pula al-Karmani menguatkan versi pendapat ini. Tetapi ada hal yang perlu ditinjau lagi karena tangan itu dibelenggu di leher, dan menurut ahli *ta'bir* hal itu menunjukkan pada keterhindarannya dari keburukan. Ini diperkuat dengan mimpi Shuhaib yang berkaitan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq, sebagaimana baru saja dipaparkan.

Adapun riwayat Qatadah yang *mu'allaq* di atas disampaikan secara *maushul* oleh Muslim dan an-Nasai dari riwayat Mu'adz bin Hisyam bin Abi Abdillah ad-Dustuwai, dari ayahnya, dari Qatadah, dan lafazh an-Nasai dengan sanad tersebut: "Dari Nabi, bahwa beliau bersabda: "Mimpi baik itu kabar gembira dari Allah, dan yang menimbulkan kesedihan itu dari syaitan. Namun, ada mimpi yang dialami orang sebagai bisikan jiwanya. Apabila seseorang dari kalian bermimpi yang tidak disukainya, hendaknya ia bangun lalu menunaikan shalat. Dan aku tidak menyukai belenggu di dalam mimpi, tetapi aku menyukai ikatan, karena ikatan berarti keteguhan dalam agama."

Adapun Muslim, beliau memaparkannya dengan sanadnya setelah riwayat Ma'mar dari Ayyub yang di situ dinyatakan: "Abu Hurairah berkata; Aku menyukai ikatan, dan aku tidak menyukai belenggu. Ikatan berarti keteguhan dalam agama."

Muslim mengatakan ia menyisipkan, yakni Hisyam dari Qatadah, dalam hadits perkataan "dan aku tidak menyukai belenggu, ...." dan ia tidak mengungkapkan "mimpi adalah satu bagian". Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ayyub dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia mengatakan: "Abu Hurairah berkata; Aku menyukai ikatan dalam mimpi dan aku tidak menyukai belenggu. Ikatan dalam mimpi berarti keteguhan dalam agama." Disampaikan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahîh*-nya dari riwayat Sufyan bin Uyainah.

Muslim menyampaikannya beserta Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari riwayat Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub. Kemudian, ia mengungkapkan hadits: "Jika waktu berdekatan (semakin cepat)." Kemudian, ia mengatakan: "Dan mimpi muslim adalah satu bagian dari." Kemudian, ia mengatakan: "Dan mimpi ada tiga." Kemudian ia mengatakan setelahnya: "Ia mengatakan; Dan, aku tidak menyukai belenggu. Ikatan berarti keteguhan dalam agama." Aku tidak tahu itu di dalam hadits, atau dikatakan oleh Ibnu Sirin. Ini lafazh Muslim. Sementara Abu Dawud dan at-Tirmidzi tidak mengungkap perkataan: "Aku tidak tahu, dan seterusnya."

Disampaikan oleh at-Tirmidzi, Ahmad, dan al-Hakim dari riwayat Ma'mar dari Ayyub, lalu ia mengungkap hadits pertama dan seperti hadits kedua, lantas ia mengatakan setelah keduanya: "Abu Hurairah berkata; Aku menyukai ikatan, dan seterusnya." Ia bercerita: "Nabi mengatakan: 'Mimpi mukmin adalah satu bagian, dan seterusnya.'" Diriwayatkan secara *marfu'* sebagaimana yang disinyalir sebelum ini. Kemudian ia mengatakan setelahnya: "Ia mengatakan aku menyukai ikatan." Dan setelahnya: "Dan beliau mengatakan: "Siapa yang (mimpi) melihatku maka sesungguhnya itu adalah aku." Dan setelahnya: "Dan beliau mengatakan: "Janganlah kamu menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang berilmu atau pemberi nasihat." Ini jelas terkait bahwa hadits-hadits ini semuanya *marfu'*.

Adapun riwayat Yunus yakni Yunus bin Ubaid, disampaikan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya dari jalur Abu Khalaf yakni Abdullah bin Isa al-Khazzaz dibaca dengan tiga huruf bertitik, al-Bashri, dari

Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia mengutarakan: "Jika waktu sudah saling berdekatan, maka mimpi mukmin nyaris tidak berdusta. Dan aku menyukai ikatan namun aku tidak menyukai belenggu." Ia mengatakan; Aku tidak mengetahuinya selain bahwa ia meriwayatkannya secara *marfu'* dari Nabi. Al-Bazzar mengatakan, diriwayatkan dari Muhammad dari beberapa jalur. Kami menyebutnya dari riwayat Yunus semata-mata karena kuatnya sanad yang disampaikan Yunus dari Muhammad bin Sirin.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan; Ibnu Majah menyampaikan dari jalur Abu Bakar al-Hudzali dari Ibnu Sirin "hadits ikatan" ini secara *maushul* dan *marfu'*, akan tetapi al-Hudzali lemah. Adapun riwayat Hisyam, Ahmad mengatakan: "Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami: Hisyam memberitakan kepada kami, yakni Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi; Beliau mengatakan: "Jika waktu berdekatan (semakin cepat)." Dan: "Mimpi mukmin." Dan: "Aku menyukai ikatan dalam mimpi." Dan: "Mimpi ada tiga jenis." Ia memaparkan semua hadits secara *marfu'*. Demikian pula yang disampaikan oleh ad-Darimi dari redaksi riwayat Makhlad bin al-Husain dari Hisyam.

Dan al-Khathib menyampaikannya dalam *al-Mudraj*, dari jalur Ali bin Ashim, dari Khalid dan Hisyam, dari Ibnu Sirin, secara *marfu'*. Al-Khathib berkata; Matannya secara keseluruhan *marfu'* terkecuali pada penyebutan ikatan dan belenggu, karena itu adalah perkataan Abu Hurairah yang disisipkan dalam hadits tersebut, serta Ma'mar menjelaskannya dari Ayyub.

Abu Awanah menyampaikan kisah ikatan dalam *Shahîh*-nya dari jalur Abdullah bin Bakar, dari Hisyam, lantas ia mengatakan; Yang paling shahih bahwa ini dari perkataan Ibnu Sirin. Sementara Muslim menyampaikan hal itu dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan dan Ayyub; semuanya dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: "Jika waktu berdekatan." Ia mengatakan dan memaparkan hadits tanpa menyebut Nabi di dalamnya.

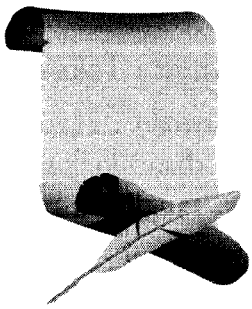
Demikian pula yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Usamah, dari Hisyam, secara *marfu'*, dan pada akhirnya ia berkata menambahkan: "Abu Hurairah berkata; susu dalam mimpi berarti fitrah."

Ihwal riwayat Abu Hilal, namanya Muhammad bin Salim ar-Rasibi, dari Muhammad bin Sirin, belum saya temukan secara *maushul* hingga sekarang. Ahmad menyampaikan dalam kitab *Zuhd* dari Utsman, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, ia mengatakan: "Aku melihat Ibnu Sirin terikat di dalam mimpi." Ini menyiratkan bahwa Ibnu Sirin pada waktu membuat *ta'bir* ikatan mengacu pada ungkapan dalam hadits; kemudian (keteguhan) itu dianugerahkan kepadanya dan memang dia seperti itu.

Al-Qurthubi mengutarakan; Hadits ini meskipun diperselisihkan terkait statusnya sebagai hadits *marfu'* atau *mauquf*, namun maknanya shahih. Karena ikatan di kedua kaki berarti pengokohan untuk orang yang terikat di tempatnya. Jika mimpi ini dialami orang yang berada pada satu posisi, maka ini sebagai petunjuk atas kekokohannya di posisi tersebut. Adapun tidak disukainya belenggu adalah karena posisinya pada leher sebagai bentuk hukuman, balasan, keterpaksaan, dan juga penistaan. Terkadang itu disertai dengan tindakan penyeretan dengan posisi tengkurap dan telentang, maka ini jelas sesuatu yang tercela baik secara syariat maupun secara tradisi.

Dengan demikian, bermimpi dibelenggu di leher menunjukkan keterjerumusan pada keadaan yang buruk bagi orang yang mengalami mimpi ini, di mana keadaan ini terus menyertainya dan tidak beralih darinya. Itu bisa saja terjadi pada urusan agamanya, seperti kewajiban yang diabaikannya atau kemaksiatan yang dilakukannya, atau hak-hak yang ditetapkan baginya, namun tidak ditunaikan orang yang harus menunaikannya padahal mampu. Bisa pula terkait urusan dunianya, seperti kesulitan yang menimpanya atau selalu menyertainya.

# GLOSARIUM



*Al-Hafizh* : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

*Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

*Dha'if* : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

*Fi'il amr* : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

*Gharib* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

*Hasan* : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

*Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

*Isim maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُوْلٌ (orang yang terbunuh).

*Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

*Mashdar* : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

*Matan* : Teks atau redaksi hadits.

*Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

*Maushul* : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

*Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

*Munqathi'* : Riwayat yang sanadnya terputus.

*Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

*Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

*Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

*Mutawatir* : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

*Mu'allaq* : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

*Rajih* : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

*Sanad* : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

*Shaduq* : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

*Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

*Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

*Syarah* : Penjelasan terhadap lafazh hadits.